REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2024

REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2024

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....i
DAFTAR TABEL.....v
DAFTAR GRAFIK.....vii
DAFTAR GAMBAR.....xii
DAFTAR BOKS.....xiii
DAFTAR SINGKATAN.....xv

INFOGRAFIS TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF..... 1

BAB I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO 1-1

1.1 Pendahuluan 1-1
1.2 Dinamika dan Prospek Perekonomian Global..... 1-1
1.3 Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik 1-8
1.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan 1-29
1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Makro..... 1-34

BAB 2 PENDAPATAN NEGARA..... 2-1

2.1 Pendahuluan 2-1
2.1.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 2-2
2.1.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024..... 2-4
2.1.1.2 Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 2-11
2.1.1.3 Belanja Perpajakan..... 2-16
2.1.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 2-19
2.1.2.1. Pendapatan SDA 2-20
2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 2-26
2.1.2.3. PNBP Lainnya..... 2-27
2.1.2.4. Pendapatan BLU 2-31
2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2019–2023 dan Rencana Tahun 2024..... 2-35

Halaman

BAB 3 BELANJA NEGARA 3-1

3.1 Pendahuluan 3-1
3.2 Belanja Pemerintah Pusat 3-5
3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024..... 3-5
3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi..... 3-7
3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/ Lembaga 3-7
3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga 3-20
3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi..... 3-38
3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024..... 3-58
3.3 Transfer ke Daerah 3-59
3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2019-2023 dan Rencana 2024..... 3-59
3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)..... 3-61
3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)..... 3-65
3.3.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)..... 3-68
3.3.1.4 Dana Otonomi Khusus 3-94
3.3.1.5 Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta..... 3-96
3.3.1.6 Dana Desa..... 3-98
3.3.1.7 Insentif Fiskal 3-102

BAB 4 REFORMASI TAHUN 2024 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2022..... 4-1

4.1 Pendahuluan 4-1
4.2 Pendidikan..... 4-3
4.2.1 Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia..... 4-3
4.2.2 Anggaran Pendidikan 2024 4-9
4.3 Kesehatan..... 4-16
4.3.1 Perkembangan Anggaran Kesehatan..... 4-16
4.3.2 Program Percepatan Penurunan *Stunting*..... 4-20
4.4 Perlindungan Sosial..... 4-26
4.4.1 Perkembangan AnggaranPerlindungan Sosial..... 4-26
4.4.2 Melanjutkan Pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial..... 4-29
4.4.2.1 Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)..... 4-30
4.4.2.2 Pemanfaatan dan Mekanisme Pemutrakhiran Data Regsosek 4-31
4.4.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 4-31
4.5 Infrastruktur 4-33
4.5.1 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur..... 4-34

Halaman

4.5.2 Anggaran Infrastruktur Mendukung Penguatan Investasi 4-39
4.5.3 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 4-44
4.5.3.1 Pelaksanaan Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF) 2019-2023 dan Kebijakannya .. 4-45
4.5.3.2 *Outlook* Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF) 4-45
4.6 Ketahanan Pangan (termasuk dukungan pengendalian inflasi) 47
4.7 Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 4-51
4.7.1 Evaluasi Atas Implementasi RSPP Hingga Tahun 2022 4-51
4.7.2 Implementasi Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Melalui Kebijakan RSPP Tahun 2023 4-52
4.7.3 Implementasi RSPP Pada Beberapa Kementerian/Lembaga 4-53
4.7.4 Rencana Penyempurnaan RSPP pada Tahun Anggaran 2024 4-67
4.7.5 Manfaat RSPP Dalam Mendukung Kebijakan *Spending Better* 4-68
4.8 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 70
4.8.1 Wilayah Sumatera 76
4.8.2 Wilayah Jawa 80
4.8.3 Wilayah Kalimantan 85
4.8.4 Wilayah Sulawesi 89
4.8.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara 94
4.8.6 Wilayah Maluku – Papua 98

BAB 5 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 5-1

5.1 Pendahuluan 5-1
5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 - 2023 dan Rencana Tahun 2024 5-2
5.2.1 Defisit APBN Periode 2019-2023 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-2
5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2019 - 2023 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-4
5.2.2.1 Pembiayaan Utang 5-5
5.2.2.2 Pembiayaan Investasi 5-16
5.2.2.3 Pemberian Pinjaman 5-37
5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan 5-43
5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya 5-50

Halaman

BAB 6 RISIKO FISKAL 6-1

6.1 Pendahuluan 6-1
6.1.1 Umum 6-1
6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal 6-2
6.1.3 Peta Risiko Fiskal 6-2
6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal 6-3
6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro 6-3
6.2.1.1 *Outlook* Risiko Ekonomi Makro 6-3
6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro 6-4
6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro 6-5
6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara 6-10
6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara 6-14
6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran 6-16
6.2.2 Risiko Implementasi Program dan Kebijakan 6-20
6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending* 6-20
6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi 6-23
6.2.2.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah . 6-24
6.2.2.4 Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara 6-26
6.2.2.5 Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang 6-27
6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi 6-28
6.2.3.1 Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah 6-29
6.2.3.2 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur 6-35
6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial 6-38
6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 6-46
6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah 6-49
6.2.3.6 Risiko Bencana 6-50
6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu 6-52
6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik 6-57
6.2.5. Risiko Kesinambungan Fiskal 6-63
6.2.5.1 Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal 6-63
6.2.5.2 Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah 6-63
6.2.5.3 Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal 6-64
6.2.6. Risiko Fiskal Daerah 6-65

BAB 7 KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH 7-1

7.1 Pendahuluan 7-1
7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah .. 7-2
7.3 Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Jangka Menengah 7-5

Halaman

7.3.1	Penerimaan Perpajakan	7-6
7.3.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7-7
7.3.3	Penerimaan Hibah	7-8
7.4	Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara pada Periode Jangka Menengah	7-9
7.4.1	Belanja Pemerintah Pusat	7-9
7.4.1.1	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	7-10
7.4.1.2	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	7-16
7.4.2	Transfer ke Daerah	7-21
7.5	Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah	7-23

Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2019-2024

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	POSTUR RAPBN 2024	4
Tabel 1.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-Negara Utama	1-4
Tabel 1.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2019-2024	1-28
Tabel 1.3	Sasaran dan Indikator Pembangunan	1-33
Tabel 2.1	Pendapatan Negara, 2019-2024	2-2
Tabel 2.2	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	2-18
Tabel 2.3	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian	2-18
Tabel 2.4	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan	2-19
Tabel 2.5	Perkembangan PNBP pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2019-2024	2-28
Tabel 2.6	Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2019-2024	2-34
Tabel 3.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2023-2024	3-7
Tabel 3.2	Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2023-2024	3-17
Tabel 3.3	Belanja K/L Menurut Organisasi, 2023-2024	3-18
Tabel 3.4	Belanja Subsidi, 2023-2024	3-26
Tabel 3.5	Subsidi Non Energi, 2023-2024	3-29
Tabel 3.6	Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024	3-58
Tabel 3.7	Transfer Ke Daerah, 2023-2024	3-61
Tabel 3.8	Dana Alokasi Khusus Fisik, 2023-2024	3-76
Tabel 3.9	Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2023-2024	3-80
Tabel 3.10	Hibah Kepada Daerah, 2023-2024	3-91
Tabel 4.1	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2022	4-79
Tabel 4.2	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2022	4-83
Tabel 4.3	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2022	4-88
Tabel 4.4	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2022	4-92
Tabel 4.5	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2022	4-97
Tabel 4.6	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2022	4-101
Tabel 5.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2019-2024	5-3
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang, 2019-2024	5-5
Tabel 5.3	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2019-2023	5-6
Tabel 5.4	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2019-2023	5-7
Tabel 5.5	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN *Tradable*, 2019-2023	5-10
Tabel 5.6	Pembiayaan Investasi, 2019-2023	5-18

Halaman

Tabel 5.7	Pembiayaan Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, 2019-2024	5-29
Tabel 5.8	Pembiayaan Investasi RAPBN Tahun Anggaran 2024	5-38
Tabel 5.9	Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2024	5-40
Tabel 5.10	Daftar Debitur BUMN dalam Proses Restrukturisasi	5-42
Tabel 5.11	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2019-2024	5-50
Tabel 5.12	Pembiayaan Lainnya, 2019-2024	5-51
Tabel 6.1	Sensitivitas RAPBN 2024 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-6
Tabel 6.2	Perkembangan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2019 s.d Juni 2023	6-18
Tabel 6.3	Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat dalam Jangka Menengah, hingga akhir 2026	6-18
Tabel 6.4	Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	6-34
Tabel 6.5	Pendapatan BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur , 2015-Triwulan II 2023	6-36
Tabel 6.6	Aset dan *Leveraging* BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur, 2015-Triwulan II 2023	6-37
Tabel 6.7	Penugasan PKE kepada LPEI	6-55
Tabel 7.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2024-2027	7-5

Catatan:

Seluruh tabel dalam buku ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Perbedaan penjumlahan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.
2. Data yang lebih rinci dapat dilihat dalam Data Pokok yang merupakan lampiran Buku II.

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Perkembangan Inflasi Beberapa Negara 1-1
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, 2020-2023 1-3
Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, 2020-2023 1-8
Grafik 1.4 7DRR, Suku Bunga Kredit Tertimbang, dan Pertumbuhan Kredit 2019-2023 1-15
Grafik 1.5 Perkembangan Suku Bunga Perbankan 2019-2023 1-15
Grafik 1.6 Pertumbuhan Kredit, DPK, LDR 2019-2023 1-15
Grafik 1.7 Arus Modal Masuk Keluar Di Pasar Keuangan 2019-2023 1-16
Grafik 1.8 Perkembangan Rata-Rata Nilai Tukar 2019-2023 1-17
Grafik 1.9 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia, 2019-2023 1-18
Grafik 1.10 Perkembangan Transaksi Berjalan Indonesia, 2019-2023 1-19
Grafik 1.11 Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia, 2019-2023 1-20
Grafik 1.12 Perkembangan Transaksi Modal dan Finansial Indonesia 2015-2023 1-22
Grafik 1.13 Posisi Cadangan Devisa, 2019-2023 1-23
Grafik 1.14 Perkembangan Laju Inflasi Indonesia, 2019-2023 1-25
Grafik 1.15 Perkembangan Lifting Minyak Indonesia, 2019-2023 1-28
Grafik 1.16 Perkembangan Lifting Gas Bumi Indonesia, 2019-2023 1-28
Grafik 1.17 Perkembangan Tingkat Pengangguran Indonesia per Februari 2015-2023 1-32
Grafik 1.18 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan per Maret 1-32
Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak, 2019-2024 2-8
Grafik 2.2 Pajak Penghasilan, 2019-2024 2-8
Grafik 2.3 PPN dan PPnBM, 2019-2024 2-9
Grafik 2.4 Pajak Bumi dan Bangunan, 2019-2024 2-10
Grafik 2.5 Pajak Lainnya, 2019-2024 2-11
Grafik 2.6 Cukai, 2019-2024 2-14
Grafik 2.7 Bea Masuk, 2019-2024 2-15
Grafik 2.8 Bea Keluar, 2019-2024 2-16
Grafik 2.9 Belanja Perpajakan, 2019-2024 2-17
Grafik 2.10 Perkembangan PNBP, 201-2024 2-20
Grafik 2.11 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2019-2024 2-21
Grafik 2.12 Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2019-2024 2-23
Grafik 2.13 Perkembangan Pendapatan KND, 2019-2024 2-26
Grafik 2.14 Perkembangan PNBP Lainnya, 2019-2024 2-27
Grafik 2.15 Perkembangan Pendapatan BLU, 2019-2024 2-32
Grafik 2.16 Hibah, 2019-2024 2-36

Halaman

Grafik 3.1 Perkembangan Belanja Negara, 2019-2024 3-1
Grafik 3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2019-2024 3-6
Grafik 3.3 Perkembangan Belanja K/L, 2019-2024 3-18
Grafik 3.4 Perkembangan Belanja Non-K/L, 2019-2024 3-20
Grafik 3.5 Pembayaran Bunga Utang, 2019-2024 3-22
Grafik 3.6 Belanja Subsidi, 2019-2024 3-24
Grafik 3.7 Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2019-2024 3-33
Grafik 3.8 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2019-2024 3-39
Grafik 3.9 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum, 2019-2024 3-40
Grafik 3.10 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan, 2019-2024 3-41
Grafik 3.11 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2019-2024 3-43
Grafik 3.12 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Periode 2019-2024 3-44
Grafik 3.13 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2019-2024 3-46
Grafik 3.14 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2019-2024 3-47
Grafik 3.15 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan, 2019-2024 3-49
Grafik 3.16 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pariwisata, 2019-2024 3-51
Grafik 3.17 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Agama, 2019-2024 3-52
Grafik 3.18 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan, 2019-2024 3-53
Grafik 3.19 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial, 2019-2024 3-55
Grafik 3.20 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2019-2024 3-59
Grafik 3.21 Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2019-2024 3-63
Grafik 3.22 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2019-2024 3-67
Grafik 3.23 Perkembangan DAU Menurut Provinsi, 2022-2023 3-68
Grafik 3.24 Perkembangan DAK Fisik, 2019-2024 3-72
Grafik 3.25 Perkembangan DAK Nonfisik, 2019-2024 3-79
Grafik 3.26 Perkembangan Hibah Kepada Daerah, 2019-2024 3-90
Grafik 3.27 Perkembangan Dana Otonomi Khusus, 2019-2024 3-94
Grafik 3.28 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2019-2024 3-97
Grafik 3.29 Perkembangan Dana Desa, 2019-2024 3-99
Grafik 3.30 Perkembangan Insentif Fiskal, 2019-2024 3-102
Grafik 4.1 *Human Development Index* (HDI), 2015-2021 4-4
Grafik 4.2 Indikasi Learning Loss dari Kelas 1 SD-2SD 4-5

Halaman

Grafik 4.3 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, 2017-2022 4-6
Grafik 4.4 Perbandingan Nilai Siswa yang Menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat 4-8
Grafik 4.5 Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2019-2024 4-11
Grafik 4.6 Perkembangan Anggaran Kesehatan, 2019-2024 4-16
Grafik 4.7 Perkembangan Jumlah *Output*/Rincian *Output* K/L yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, 2019-2023 4-22
Grafik 4.8 Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Melalui Belanja K/L, 2019-2023 4-22
Grafik 4.9 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial, 2019-2024 4-28
Grafik 4.10 Perkembangan Anggaran Infrastruktur, 2019-2024 4-41
Grafik 4.11 Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan, 2019-2024 4-48
Grafik 4.12 Realisasi Belanja K/L Tahun 2022 4-74
Grafik 4.13 Distribusi TKD per Jenis Pendanaan per Wilayah TA 2022 4-75
Grafik 4.14 TKDD per Jenis pada Wilayah Sumatera, 2020-2022 4-78
Grafik 4.15 TKDD per Jenis pada Wilayah Jawa, 2020-2022 4-84
Grafik 4.16 TKDD per Jenis pada Wilayah Kalimantan, 2020-2022 4-87
Grafik 4.17 TKDD per Jenis pada Wilayah Sulawesi, 2020-2022 4-93
Grafik 4.18 TKDD per Jenis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara, 2020-2022 4-96
Grafik 4.19 TKDD per Jenis pada Wilayah Maluku-Papua, 2020-2022 4-102

Grafik 5.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2019-2024 5-3
Grafik 5.2 Perkembangan SBN, 2019-2023 5-8
Grafik 5.3 Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2019-2023 5-9
Grafik 5.4 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Percepatan Pembangunan Klaster Infrastruktur, 2019-2024 5-24
Grafik 5.5 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2019-2024 5-28
Grafik 5.6 Perkembangan Pembiayaan Investasi dalam Rangka Meningkatkan Kerja Sama Indonesia di Dunia Internasional, 2019-2024 5-33
Grafik 5.7 Realisasi Penyaluran Penerusan Pinjaman, 2019-2024 5-39
Grafik 5.8 Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, 2019-2024 5-43
Grafik 5.10 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2024-2026 5-54
Grafik 6.1 Peta Risiko Fiskal Tahun 2024 6-3

Halaman

Grafik 6.2 Analisis Model *Macro Stress Test* terhadap Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2024 6-8
Grafik 6.3 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Keuangan Tahun 2024 6-8
Grafik 6.4 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Karya Tahun 2024 6-8
Grafik 6.5 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Energi Tahun 2024 6-9
Grafik 6.6 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Nonkeuangan Lainnya Tahun 2024 6-9
Grafik 6.7 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara 6-10
Grafik 6.8 Penerimaan Perpajakan 6-11
Grafik 6.9 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara 6-15
Grafik 6.10 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran 6-20
Grafik 6.11 Perkembangan dan Proyeksi *Mandatory Spending*, 2019-2024 6-22
Grafik 6.12 Peta Risiko Belanja *Mandatory Spending* 6-22
Grafik 6.13 Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2019-2023 6-23
Grafik 6.14 Peta Risiko Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi 6-25
Grafik 6.15 Realisasi Program FLPP, 2019 s.d. Juni 2023 6-25
Grafik 6.16 Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR 6-26
Grafik 6.17 Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara 6-27
Grafik 6.18 Peta Risiko Kebijakan Terkait Pembiayaan Utang 6-28
Grafik 6.19 Pinjaman Baru BUMN Infrastuktur, 2015- Triwulan II 2023 6-38
Grafik 6.20 Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur 6-38
Grafik 6.21 Proyeksi Rasio Klaim Jaminan Kesehatan 6-40
Grafik 6.22 Proyeksi Rasio Klaim Program JKK, JKM, JHT, dan JKP 6-41
Grafik 6.23 Proyeksi Ketahanan Dana Program JP 6-42
Grafik 6.24 Proyeksi Rasio Klaim PT TASPEN (Persero), 2022-2027 6-42
Grafik 6.25 Proyeksi Rasio Likuiditas Program THT, JKK, dan JKM PT TASPEN (Persero), 2022-2027 6-43
Grafik 6.26 Proyeksi Rasio Kecukupan Dana Program THT, JKK, dan JKM, 2022-2027 6-44
Grafik 6.27 Proyeksi Rasio Solvabilitas PT TASPEN (Persero), 2022-2027 6-44
Grafik 6.28 Proyeksi Rasio Klaim Program JKK, JKM, dan THT, 2024-2028 6-45
Grafik 6.29 Proyeksi Pertumbuhan Aset Neto JKK dan JKM PT ASABRI (Persero), 2024-2028 6-45

Halaman

Grafik 6.30 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas PT. ASABRI (Persero), 2024-2028..... 6-46
Grafik 6.31 Peta Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional..... 6-49
Grafik 6.32 Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah..... 6-50
Grafik 6.33 Frekuensi Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2019- Juni 2023..... 6-50
Grafik 6.34 Peta Risiko Kerugian Akibat Bencana..... 6-51
Grafik 6.35 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2019-2024..... 6-52
Grafik 6.36 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI 2019-2023 (RKAT)..... 6-53
Grafik 6.37 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Ekuitas, Cadangan/ Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2019-Juni 2023..... 6-58
Grafik 6.38 Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik..... 6-61
Grafik 6.39 Perkembangan Indikator Kesinambungan Makro Fiskal..... 6-65
Grafik 6.40 Peta Risiko Inefisiensi Belanja Daerah..... 6-67
Grafik 7.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2024-2027..... 7-6
Grafik 7.2 Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2024-2027..... 7-7
Grafik 7.3 Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2024-2027..... 7-9
Grafik 7.4 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2024-2027..... 7-10
Grafik 7.5 Proyeksi Transfer Ke Daerah, 2024-2027..... 7-21
Grafik 7.6 Proyeksi Anggaran Pendidikan Melalui TKD, 2024-2027..... 7-21
Grafik 7.7 Proyeksi Anggaran Kesehatan Melalui TKD, 2024-2027..... 7-21
Grafik 7.8 Proyeksi Anggaran Infrastruktur Melalui TKD, 2024-2027..... 7-21
Grafik 7.9 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2024-2027..... 7-25

DAFTAR BOKS

Halaman

Boks 1.1	Dampak Anggaran Pemerintah Terhadap Perekonomian	1-29
Boks 1.2	APBN untuk Pengentasan Kemiskinan	1-35
Boks 2.1	Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*)	2-5
Boks 2.2	Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2-12
Boks 3.1	Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	3-2
Boks 3.2	Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja	3-55
Boks 3.3	Manajemen Aparatur Sipil Negara	3-56
Boks 3.4	Inisiatif KEM dan PPKF Regional dalam Rangka Penguatan Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah untuk Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Efektif, Efisien, dan Berkesinambungan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan	3-60
Boks 3.5	Peran Insentif Fiskal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	3-103
Boks 5.1	Sinergi dan Sinkronisasi Dukungan Fiskal Pemerintah kepada/melalui BUMN dalam RAPBN 2024	5-51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1	Target *Output* DAK Fisik Tahun 2024	3-77
Gambar 3.2	Capaian *Output* Pemanfaatan Dana Desa, 2015-2022	3-100
Gambar 4.1	Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024	4-70
Gambar 4.2	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah	4-72
Gambar 4.3	Belanja Negara menurut Wilayah Tahun 2022	4-73
Gambar 4.4	Belanja Negara Per Kapita menurut Kewilayahan Tahun 2022	4-76
Gambar 4.5	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sumatera Tahun 2022	4-77
Gambar 4.6	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Jawa Tahun 2022	4-82
Gambar 4.7	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Kalimantan Tahun 2022	4-86
Gambar 4.8	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sulawesi Tahun 2022	4-91
Gambar 4.9	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2022	4-95
Gambar 4.10	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Maluku-Papua Tahun 2022	4-100
Gambar 6.1	Framework Risiko Fiskal Daerah	6-67

DAFTAR SINGKATAN

1.	3T	: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2.	3T	: Tracing, Testing, Treatment
3.	5M	: Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi
4.	AD	: Alokasi Dasar
5.	ADB	: Asian Development Bank
6.	ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
7.	AEOI	: Automatic Exchange of Information
8.	AFD	: Agence Française de Développement
9.	AI	: Artificial Intelligence
10.	AIF	: ASEAN Infrastructure Fund
11.	AIIB	: Asian Infrastructure Investment Bank
12.	AIP	: Akumulasi Iuran Pensiun
13.	AKB	: Angka Kematian Bayi
14.	AKI	: Angka Kematian Ibu
15.	Almatsus	: Alat Material Khusus
16.	Alutista	: Alat Utama Sistem Senjata
17.	AMPK	: Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
18.	AP	: Availability Payment
19.	AP	: Administered price
20.	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
21.	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
22.	APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
23.	APD	: Alat Pengaman Diri
24.	APH	: Aparat Penegak Hukum
25.	APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
26.	APK	: Angka Partisipasi Kasar
27.	APM	: Angka Partisipasi Murni
28.	AS	: Amerika Serikat
29.	ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations
30.	ASN	: Aparatur Sipil Negara

31.	ASND	: Aparatur Sipil Negara Daerah
32.	ATENSI	: Asistensi Rehabilitasi Sosial
33.	ATM	: Average Time to Maturity
34.	ATR	: Average Time to Refix
35.	AUPB	: Asas Umum Pemerintahan yang Baik
36.	AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
37.	BAKTI	: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
38.	Bansos	: Bantuan Sosial
39.	Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
40.	BA-BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
41.	BA-K/L	: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
42.	BBI	: Balai Benih Ikan
43.	BBM	: Bahan Bakar Minyak
44.	BCA	: Bank Central Asia
45.	BDRS	: Bank Darah Rumah Sakit
46.	BEPS	: Base Erosion Profit Shifting
47.	BH	: Badan Hukum
48.	BI	: Bank Indonesia
49.	BI 7DRR	: Bank Indonesia 7-Day Repo Rate
50.	Bidikmisi	: Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi
51.	BIG	: Badan Informasi Geospasial
52.	BK	: Bea Keluar
53.	BKC	: Barang Kena Cukai
54.	BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
55.	BKP	: Barang Kena Pajak
56.	BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
57.	BLK	: Balai Latihan Kerja
58.	BLPS	: Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah
59.	BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
60.	BLT	: Bantuan Langsung Tunai
61.	BLU	: Badan Layanan Umum
62.	BLUP3H	: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

63. BLUPPP : BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
64. BM : Bea Masuk
65. BMD : Barang Milik Daerah
66. BMN : Barang Milik Negara
67. BMP : Batas Maksimal Penjaminan
68. BMP : Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
69. BMP SBSN : Batas Maksimal Penerbitan SBSN
70. BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71. BOG : Board of Governor
72. BOK : Bantuan Operasional Kesehatan
73. BOKB : Bantuan Operasional Keluarga Berencana
74. BOP : Bantuan Operasional Penyelenggaraan
75. BOS : Bantuan Operasional Sekolah
76. BOSP : Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
77. BOSDA : Bantuan Operasional Sekolah Daerah
78. BP : Bukan Pekerja
79. BPD : Bank Pembangunan Daerah
80. BPDPKS : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
81. BPIH : Biaya Perjalanan Ibadah Haji
82. BPDLH : Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
83. BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
84. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
85. BPJT : Badan Pengatur Jalan Tol
86. BPK RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
87. BPKB : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
88. BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
89. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
90. BPP : Belanja Pemerintah Pusat
91. BPP (listrik) : Biaya Pokok Penyediaan listrik
92. BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
93. BPS : Badan Pusat Statistik
94. bps : basis point

95.	BRT	: Bus Rapid Transit
96.	BSF	: Bond Stabilization Framework
97.	BSM	: Bantuan Siswa Miskin
98.	BSU	: Bantuan Subsidi Upah
99.	BUI	: Badan Usaha Internasional
100.	BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
101.	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
102.	BUMNIS	: Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
103.	BUN	: Bendahara Umum Negara
104.	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
105.	BST	: Bantuan Sosial Tunai
106.	B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
107.	CAR	: Capital Adequacy Ratio
108.	CCUS	: Carbon Captured Utilization and Storage
109.	CDS	: Credit Default Swap
110.	CEQ	: Commitment to Equity
111.	CF	: Celah Fiskal
112.	CGIF	: Credit Guarantee and Investment Facility
113.	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
114.	CJPP	: Central Java Power Plant
115.	CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
116.	CMP	: Crisis Management Protocol
117.	COD	: Commercial Operation Date
118.	CoF	: Cost of Fund
119.	Covid-19	: Corona Virus Infectious Disease-19
120.	CP Aramco	: *Contract Price* Aramco
121.	CPI	: Climate Policy Initiative
122.	CPNSD	: Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
123.	CPP	: Cadangan Pangan Pemerintah
124.	CPO	: Crude Palm Oil
125.	Dana KPI	: Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
126.	DAK	: Dana Alokasi Khusus

127. DAS : Daerah Aliran Sungai
128. DAU : Dana Alokasi Umum
129. DBH : Dana Bagi Hasil
130. DBPB : Dana Bersama Penanggulangan Bencana
131. DER : Debt to Equity Ratio
132. DFAT : Department of Foreign Affair and Trade
133. DHPB : Dana Hasil Penjualan Batubara
134. DI : Daerah Istimewa
135. DID : Dana Insentif Daerah
136. Diklat : Pendidikan dan Pelatihan
137. DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
138. DJA : Direktorat Jenderal Anggaran
139. DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
140. DJP : Direktorat Jenderal Pajak
141. DJS : Dana Jaminan Sosial
142. DKI : Daerah Khusus Ibukota
143. DMO : Domestic Market Obligation
144. DOB : Daerah Otonom Baru
145. DOB : Daerah Otonom Baru
146. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
147. DPK : Dana Pihak Ketiga
148. DPL : Development Policy Loan
149. DPP : Daerah Pariwisata Prioritas
150. DPPN : Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
151. DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
152. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
153. DR : Dana Reboisasi
154. DRPH : Daftar Rincian Pemberian Hibah
155. DRPLN-JM : Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
156. DTI : Dana Tambahan Infrastruktur
157. DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
158. DTPK : Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar

159. DTP : Ditanggung Pemerintah
160. DTW : Daya Tarik Wisata
161. EA : Executing Agency
162. EA : Etil Alkohol
163. EBA : Efek Beragun Aset
164. EBET : Energi Baru Energi Terbarukan
165. e-bukpot : bukti potong elektronik
166. ECB : European Central Bank
167. EDCF : Economic Development Cooperation Fund
168. EPO : European Patent Office
169. ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral
170. EODB : Ease Of Doing Business
171. eop : end of period
172. EOR : Enhanced Oil Recovery
173. E-SRUT : Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe
174. ETM : Energy Transition Mechanism
175. ETP : Electronic Trading Platform
176. EUR : Euro
177. e-RDKK : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik
178. Faskes : Fasilitas Kesehatan
179. FDG : Fasilitas Dana Geothermal
180. FDI : Foreign Direct Investment
181. FFR : The Fed Fund Rate
182. FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
183. FKP : Forum Konsultasi Publik
184. FOMC : Federal Open Market Committee
185. FPS : Fasilitasi Penanaman Modal
186. FR : Fixed Rate
187. Frek-RHS : Frekuensi – Right Hand Side
188. FTA : Free Trade Agreement
189. FTC : Fiscal Transparency Code
190. FTP : Fast Track Program

191. FTP : First Tranche Petroleum
192. G7 : Group of 7
193. G20 : Group of 20
194. GCI : General Capital Increase
195. GCI : Global Competitiveness Index
196. GEUDP : Geothermal Energy Upstream Development Project
197. GFC : Global Financial Crisis
198. GKG : Gabah Kering Giling
199. GMTN : Global Medium Term Note
200. GREM : Geothermal Resource Risk Mitigation
201. GRK : Gas Rumah Kaca
202. GVC : Global Value Chain
203. HBA : Harga Batubara Acuan
204. HBKN : Hari Besar Keagamaan Nasional
205. HBU : Highest and Best Use
206. HCI : Human Capital Index
207. HET : Harga Eceran Tertinggi
208. HGBT : Harga Gas Bumi Tertentu
209. HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu
210. Himbara : Himpunan Bank Milik Negara
211. HJE : Harga Jual Eceran
212. HKPD : Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
213. HLN : Hibah Luar Negeri
214. HLS : Harapan Lama Sekolah
215. HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
216. HNWI : High Net Worth Individual
217. HPA : Hasil Pengelolaan Aset
218. HPI : Harga Patokan Ikan
219. HPK : Hari Pertama Kehidupan
220. HPP : Harga Pokok Penjualan
221. HTI : Hutan Tanaman Industri

222. IB : Indeks Harga yang Dibayar
223. IBRD : International Bank for Reconstruction and Development
224. ICD : The Islamic Corporation for the Development of Private Sector
225. ICP : Indonesian Crude Oil Price
226. ICT : Information and Communication Technology
227. ICU : Intensive Care Unit
228. IDA : International Development Association
229. IDB : Islamic Development Bank
230. IDR : Indonesian Rupiah
231. IDD : Indonesian Deepwater Development
232. IDM : Indeks Desa Membangun
233. IEG : Infrastructure Enhancement Grant
234. IEP : Indonesia Economic Prospect
235. FAD : International Fund for Agricultural Development
236. IFC : International Finance Corporation
237. IFW : Indeks Fiskal dan Wilayah
238. IFWT : Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
239. IGD : Instalasi Gawat Darurat
240. IICE : Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition
241. IJP : Imbal Jasa Penjaminan
242. IJR : Ijarah Fixed Rate
243. IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi
244. IKK : Indeks Kepercayaan Konsumen
245. IKM : Industri Kecil Menengah
246. IKN : Ibu Kota Nusantara
247. IMF : International Monetary Fund
248. IMO : Infrastructure, Maintenance, and Operation
249. IMO2020 : International Maritime Organization 2020
250. INA : Indonesia Investment Authority
251. IOG : Indonesia Oil and Gas
252. IPA : Imbalan Pengelolaan Aset
253. IPALD : Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik

254.	IPF	: Investment Project Financing
255.	IPK	: Imbalan Pengelolaan Kinerja
256.	IPL	: Instalasi Pengendalian Limbah
257.	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
258.	IPP	: Independent Power Producer
259.	Iptek	: Pengetahuan dan Teknologi
260.	IRA	: Inflation Reduction Act
261.	IRCo	: International Rubber Consortium Company Limited
262.	IRR	: Internal Rate of Return
263.	IT	: Indeks Teknis
264.	IT	: Informasi Teknologi
265.	IT	: Indeks Harga yang Diterima
266.	ITDC	: Indonesia Tourism Development Corporation
267.	IUD	: Intra Uterine Device
268.	IUP	: Izin Usaha Pertambangan
269.	IUPHHK-HTI	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri
270.	IUU	: Illegal, Unreported, and Unregulated
271.	Jabodebek	: Jakarta Bogor Depok Bekasi
272.	Jabodebek	: Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi
273.	Jamsos	: Jaminan Sosial
274.	Jasling	: Jasa Lingkungan
275.	JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
276.	JHT	: Jaminan Hari Tua
277.	JICA	: Japan International Cooperation Agency
278.	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
279.	JKM	: Jaminan Kematian
280.	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
281.	JKP	: Jasa Kena Pajak
282.	JTB	: Jambaran Tiung Biru
283.	Juknis	: Petunjuk Teknis
284.	JP	: Jaminan Pensiun

285.	JPS	: Jaring Pengaman Sosial
286.	JPY	: Japanese Yen
287.	KA	: Kereta Api
288.	KAL	: Kapal Angkatan Laut
289.	KAT	: Komunitas Adat Terpencil
290.	K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
291.	KB	: Keluarga Berencana
292.	KB	: Kawasan Berikat
293.	KDK	: Kebutuhan Dasar Kesehatan
294.	KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
295.	Kemenag	: Kementerian Agama
296.	KemenATR/BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
297.	Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
298.	Kemhan	: Kementerian Pertahanan
299.	Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
300.	Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
301.	Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
302.	Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
303.	Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
304.	Kemenpan RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
305.	Kemensos	: Kementerian Sosial
306.	KfW	: Kreditanstalt für Wiederaufbau
307.	Kg	: Kilogram
308.	KI	: Kekayaan Intelektual
309.	KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
310.	KIK	: Kekayaan Intelektual Komunal
311.	KIP	: Kredit Investasi Pemerintah
312.	KIP Kuliah	: Kartu Indonesia Pintar Kuliah
313.	KIS	: Kartu Indonesia Sehat
314.	KIT	: Kawasan Industri Terpadu
315.	KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

316. KK : Kontrak Karya
317. KKD : Kemampuan Keuangan Daerah
318. KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama
319. KKP : Kantor Kesehatan Pelabuhan
320. KL : Kilo Liter
321. KMK : Keputusan Menteri Keuangan
322. KMS : Kilo Meter Sirkuit
323. KND : Kekayaan Negara yang Dipisahkan
324. KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
325. KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
326. KPHP : Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
327. KPBU : Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
328. KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
329. KPM : Keluarga Penerima Manfaat
330. KPR : Kredit Perumahan Rakyat
331. KPS : Kontrak Production Sharing
332. KPU/USO : Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation
333. KRD : Kereta Rel Diesel
334. KRI : Kapal Perang Republik Indonesia
335. KRIS : Kelas Rawat Inap Standar
336. KRISNA : Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
337. KRL : Kereta Rel Listrik
338. KSN : Kawasan Strategis Nasional
339. KSP : Kerja Sama Pemanfaatan
340. KUMKM : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
341. KUA : Kebijakan Umum Anggaran
342. KUR : Kredit Usaha Rakyat
343. KURBE : Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor
344. KUKP : Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
345. KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
346. KTP : Kartu Tanda Penduduk
347. LDKPI : Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

348.	LDR	: Loan to Deposit Ratio
349.	LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
350.	LIBOR	: London Interbank Offered Rate
351.	Litbang	: Penelitian Dan Pengembangan
352.	LKB	: Lembaga Keuangan Bank
353.	LKBB	: Lembaga Keuangan Bukan Bank
354.	LKBN	: Lembaga Kantor Berita Nasional
355.	LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
356.	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
357.	LKS	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
358.	LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
359.	LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
360.	LPDB KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
361.	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
362.	LPI	: Lembaga Pengelola Investasi
363.	LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
364.	LNPRT	: Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
365.	LNSW	: Lembaga Nasional Single Window
366.	LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
367.	LPDB-KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
368.	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
369.	LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
370.	LPG	: Liquified Petroleum Gas
371.	LPKD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
372.	LPMUKP	: Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
373.	LPPMHP	: Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
374.	LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
375.	LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
376.	LRF	: Land Revolving Fund
377.	LRT	: Light Rail Transit

378.	LSFO	: Low Sulfur Fuel Oil
379.	MBOEPD	: Million Barrels of Oil Equivalents Per Day
380.	MBOPD	: Million Barrels of Oil Per Day
381.	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
382.	MCPS	: Member Country Partnership Strategy
383.	MDGs	: Millenium Development Goals
384.	MEF	: Minimum Essential Force
385.	MFF	: Mitigation Fiscal Freamework
386.	migas	: minyak bumi dan gas alam
387.	MICE	: Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition / Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran
388.	Migor	: Minyak Goreng
389.	Minerba	: Mineral dan Batubara
390.	MK	: Mahkamah Konstitusi
391.	MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
392.	MMBTU	: Million British Thermal Units
393.	MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
394.	MOPS	: Mean of Platts Singapore
395.	MoU	: Memorandum of Understanding
396.	MPASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
397.	MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
398.	MP3KI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
399.	MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
400.	MRT	: Mass Rapid Transit
401.	MRV	: Measuring, Reporting, and Verification
402.	MSTB	: Million Stock Tank Barrels
403.	MT	: Metrik Ton
404.	MTN	: Medium Term Note
405.	MTBF	: Medium Term Budget Framework
406.	MTEF	: Medium-Term Expenditure Framework

407.	MW	: Mega Watt
408.	NAPZA	: Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif
409.	NIA	: National Interest Account
410.	NIK	: Nomor Induk Kependudukan
411.	NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
412.	NLE	: National Logistic Ecosystem
413.	NOL	: No Objection Letter
414.	Nonmigas	: Non Minyak Dan Gas Bumi
415.	NPI	: Neraca Pembayaran Indonesia
416.	NPL	: Non Performing Loan
417.	NPG	: Non Performing Guarantee
418.	NPK	: Nitrogen, Fosfor, dan Kalium
419.	NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
420.	NRW	: Non Revenue Water
421.	NTB	: Neraca Transaksi Berjalan
422.	NTMF	: Neraca Transaksi Modal dan Finansial
423.	NTN	: Nilai Tukar Nelayan
424.	NTP	: Nilai Tukar Petani
425.	Obvit	: Objek Vital
426.	Obvitnas	: Objek Vital Nasional
427.	OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
428.	OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
429.	OKKPD	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
430.	ON	: Obligasi Negara
431.	OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
432.	OPT	: Organisme Pengganggu Tanaman
433.	ORI	: Obligasi Negara Ritel
434.	OSS	: Online Single Submission
435.	OTSUS	: Otonomi Khusus
436.	OVOP	: One Village One Product
437.	P2D2	: Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

438. P3 : Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan
439. P4R : Program for Result
440. P4S : Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
441. PAD : Pendapatan Asli Daerah
442. PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
443. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
444. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
445. PBB P3 : Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan
446. PBI : Penerima Bantuan Iuran
447. PBK : Penganggaran Berbasis Kinerja
448. PBPU : Peserta Bukan Penerima Upah
449. PBS : Project Based Sukuk
450. PCBT : Penertiban Cukai Berisiko Tinggi
451. PC PEN : Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
452. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
453. PDB : Produk Domestik Bruto
454. PDF : Project Development Facility
455. PDN : Pinjaman Dalam Negeri
456. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
457. PDRI : Pajak Dalam Rangka Impor
458. PDS : Project Development Services
459. Pemda : Pemerintah Daerah
460. Pemilu : Pemilihan Umum
461. PEN : Pemulihan Ekonomi Nasional
462. PENA : Pahlawan Ekonomi Nusantara
463. PEPC : Pertamina EP Cepu
464. Perlinsos : Perlindungan Sosial
465. Perpres : Peraturan Presiden
466. Perppu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
467. Perumnas : Perum Pembangunan Perumahan Nasional
468. PFB : Pooling Fund Bencana
469. PHK : Pemutusan Hubungan Kerja

470.	PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
471.	PHT	: Penjualan Hasil Tambang
472.	PIBT	: Penertiban Impor Berisiko Tinggi
473.	Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
474.	PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
475.	PIP	: Program Indonesia Pintar (siswa)
476.	PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
477.	PISA	: Programme for International Student Assessment
478.	PISP	: Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
479.	PJBTL	: Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
480.	PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
481.	PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
482.	PKE	: Penugasan Khusus Ekspor
483.	PKH	: Program Keluarga Harapan
484.	PKH	: Penggunaan Kawasan Hutan
485.	PKLN	: Pinjaman Komersial Luar Negeri
486.	PKLWN	: Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan
487.	PKP	: Penghasilan Kena Pajak
488.	PKP	: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
489.	PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
490.	PKPS	: Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
491.	PKP-SPM	: Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
492.	PKSN	: Pusat Kegiatan Strategi Nasional
493.	PKTD	: Padat Karya Tunai Desa
494.	PK2UMK	: Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
495.	PK2SIKM	: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah
496.	PLB	: Pusat Logistik Berikat
497.	PLKB	: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
498.	PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
499.	PLTHS	: Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
500.	PLTMG	: Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas

501. PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
502. PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
503. PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya
504. PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
505. PMA : Penanaman Modal Asing
506. PMI : Purchasing Managers' Index
507. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
508. PMK : Penyakit Mulut dan Kuku
509. PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
510. PMN : Penyertaan Modal Negara
511. PMSE : Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
512. PMT : Proxy Means Test
513. PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto
514. PMU : Pendidikan Menengah Universal
515. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
516. PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
517. PNS : Pegawai Negeri Sipil
518. PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah
519. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia
520. Poltekkes : Politeknik Kesehatan
521. POPB : Per Orang Per Bulan
522. PSO : Public Service Obligation
523. PSN : Proyek Strategis Nasional
524. PSU : Prasarana, Sarana dan Utilitas
525. PP : Peraturan Pemerintah
526. pp : Percentage Point
527. PPDPP : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
528. PPh : Pajak Penghasilan
529. PPK : Perusahaan Penjamin KUR
530. PPLKB : Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
531. PPN : Pajak Pertambahan Nilai
532. PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

533.	PPKM	: Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
534.	PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
535.	PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
536.	PPP	: Purchasing Power Parity
537.	PPP	: Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta
538.	PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
539.	PPSDMK	: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
540.	PRIM	: Provincial Road Improvement and Maintenance
541.	PSAK	: Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan
542.	PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
543.	PSPE	: Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
544.	PSN	: Proyek Strategis Nasional
545.	PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
546.	PT	: Perseroan Terbatas
547.	PT Askrindo	: PT Asuransi Kredit Indonesia
548.	PT BPUI	: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
549.	PT DI	: PT Dirgantara Indonesia
550.	PT HK	: PT Hutama Karya
551.	PT Inalum	: PT Indonesia Asahan Aluminium
552.	PT Jamkrindo	: PT Jaminan Kredit Indonesia
553.	PT KAI	: PT Kereta Api Indonesia
554.	PT KIW	: PT Kawasan Industri Wijayakusuma
555.	PT KS	: PT Krakatau Steel
556.	PT Pelindo III	: PT Pelabuhan Indonesia III
557.	PT Pelni	: PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
558.	PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
559.	PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
560.	PT PNM	: PT Permodalan Nasional Mandiri
561.	PT PPA (Persero)	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
562.	PT PPI	: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
563.	PT SMF	: PT Sarana Multigriya Finansial
564.	PT SMI (Persero)	: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

565.	PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
566.	PTN-BH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
567.	PTKIN	: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
568.	PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
569.	PTSL	: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
570.	PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
571.	Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
572.	Q1	: Quarter/Kuartal 1
573.	Q2	: Quarter/Kuartal 2
574.	qtq	: quarter to quarter
575.	Ranpur	: Kendaraan Tempur
576.	Rantis	: Kendaraan Taktis Militer
577.	Rastra	: Program Beras Sejahtera
578.	RA	: Raudatul Athfal
579.	RAD-GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
580.	RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
581.	RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
582.	Rasio Utang FX	: Rasio Utang Foreign Exchange
583.	Raskin	: beras untuk masyarakat miskin
584.	RBC	: Risk Based Capital
585.	rbph	: ribu barel per hari
586.	rbsmph	: ribu barel setara minyak per hari
587.	RDI	: Rekening Dana Investasi
588.	Regident	: Registrasi dan Identifikasi
589.	Regsosek	: Registrasi Sosial dan Ekonomi
590.	REPO	: Repurchase Agreement
591.	RI	: Republik Indonesia
592.	RIDF	: Regional Infrastructure Development Fund
593.	RIMP	: Rentang Irrigation Modernization Project
594.	RIRN	: Rencana Induk Riset Nasional
595.	RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
596.	RKD	: Rasio Kecukupan Dana

597.	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
598.	RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
599.	RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
600.	RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
601.	RMP	: Rupiah Murni Pendamping
602.	RO	: Rincian Output
603.	Rp	: Rupiah
604.	RPH	: Rumah Potong Hewan
605.	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
606.	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
607.	RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
608.	RS	: Rumah Sakit
609.	RSPP	: Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
610.	RTM	: Rumah Tangga Mampu
611.	RTMC	: Regional Traffic Management Center
612.	RTR	: Rencana Tata Ruang
613.	RTS	: Rumah Tangga Sasaran
614.	RUU	: Rancangan Undang-undang
615.	S&P	: Standard & Poor's
616.	SAC	: Sistem Aplikasi Cukai
617.	Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
618.	SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
619.	SAL	: Saldo Anggaran Lebih
620.	Satker	: Satuan Kerja
621.	SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
622.	SBN	: Surat Berharga Negara
623.	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
624.	SBSN PBS	: Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk
625.	SBN VR	: SBN seri Variable Rate
626.	SBR	: Saving Bond Ritel
627.	SBK	: Subsidi Bunga Kredit Perumahan
628.	SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka

629.	SCI	: Selected Capital Increase
630.	SD	: Sekolah Dasar
631.	SDA	: Sumber Daya Alam
632.	SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
633.	SDGs	: Sustainable Development Goals
634.	SDM	: Sumber Daya Manusia
635.	SEC	: Securities and Exchange Commission
636.	SETDA	: Sekretariat Daerah
637.	SGE	: Seken Geothermal Energy
638.	SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
639.	SIKASEP	: Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan
640.	SIKP	: Sistem Informasi Kredit Program
641.	SIKUMBANG	: Sistem Informasi Kumpulan Pengembang
642.	SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
643.	Silat	: Sistem Informasi Izin Layanan Cepat
644.	SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
645.	SIM	: Surat Izin Mengemudi
646.	Simluhtan	: Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian
647.	SIMPONI	: Sistem Informasi PNBP Online
648.	Sisrute	: Sistem Rujukan Terintegrasi
649.	SIPD	: Sistem Informasi Pembangunan Daerah
650.	SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
651.	SJKU	: Surat Jaminan Kelayakan Usaha
652.	SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
653.	SKA	: Surat Keterangan Asal
654.	SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
655.	SKGPH	: Standar Kubik Gas per Hari
656.	SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
657.	SLA	: Subsidiary Loan Agreement
658.	SLO	: Sertifikat Laik Operasi
659.	SLP	: Subsidi Langsung Pupuk

660. SLS : Satuan Lingkungan Setempat
661. Stranas : Strategi Nasional
662. SMART : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
663. SMV : Special Mission Vehicle
664. SOP : Standard Operating Procedure
665. SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum
666. SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
667. SPHP : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
668. SPM : Standar Pelayanan Minimal
669. SPN : Surat Perbendaharaan Negara
670. SPT : Surat Pemberitahuan
671. SPN : Surat Perbendaharaan Negara
672. SPNS : Surat Perbendaharaan Negara Syariah
673. SR : Sambungan Rumah
674. SRG : Sistem Resi Gudang
675. SSRG : Skema Subsidi Resi Gudang
676. SSB : Subsidi Selisih Bunga
677. SSm : Single Submission
678. ST : Sukuk Tabungan
679. STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan
680. SUKRI : Sukuk Ritel
681. SUN : Surat Utang Negara
682. SUP : Surat Utang Pemerintah
683. Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
684. SWF : Sovereign Wealth Fund
685. TA : Tahun Anggaran
686. TAB : Trading Across Border
687. TAC : Track Access Charge
688. Tamsil : Tambahan Penghasilan
689. TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu
690. Tersus : Terminal Khusus
691. TF : Trust Fund

692. THR : Tunjangan Hari Raya
693. THT : Tabungan Hari Tua
694. TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
695. TKD : Transfer ke Daerah
696. TKG : Tunjangan Khusus Guru
697. TLDDP : Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
698. TLI : Tes, Lacak, Isolasi
699. TMC : Traffic Management Center
700. TNI : Tentara Nasional Indonesia
701. TNKB : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
702. TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
703. TPG : Tunjangan Profesi Guru
704. TPID : Tim Pengendalian Inflasi Daerah
705. TPIP : Tim Pengendalian Inflasi Pusat
706. TPKS : Tindak Pidana Kekerasan Seksual
707. TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
708. TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar
709. TUKS : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
710. TUN : Tata Usaha Negara
711. UHH : Umur Harapan Hidup
712. UKK : Unit Kerja Keimigrasian
713. UKM : Usaha Kecil dan Menengah
714. ULP : Unit Layanan Paspor
715. UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
716. UMi : Ultra Mikro
717. UMIC : Upper-middle income country
718. UKT : Uang Kuliah Tunggal
719. UNDP : United Nation Development Programme
720. UPSL : Unfunded Past Service Liability
721. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
722. US : United States (of America)
723. USD : United States Dollar

724.	US T-Bill	: United States Treasury Bill
725.	UTD	: Unit Transfusi Darah
726.	UU	: Undang-undang
727.	UU HKPD	: Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
728.	UU HPP	: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
729.	UU P2SK	: Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
730.	UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945
731.	VA	: Volt Ampere
732.	Valas	: Valuta Asing
733.	VGF	: Viability Gap Fund
734.	VR	: Variable Rate
735.	WASAP-D	: Water and Sanitation Program - Subprogram D
736.	WB	: World Bank
737.	WEO	: World Economic Outlook
738.	WHO	: World Health Organization
739.	WKP	: Wilayah Kerja Panas Bumi
740.	WLP	: Whole Local Production
741.	WNA	: Warga Negara Asing
742.	WNI	: Warga Negara Indonesia
743.	WP&B	: Work Program and Budget
744.	WP	: Wajib Pajak
745.	WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
746.	WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
747.	WTI	: West Texas Intermediate
748.	YAPI	: Yatim Piatu
749.	yoy	: year on year
750.	ytd	: year to date
751.	ZBB	: Zero Based Budgeting
752.	ZC	: Zero Coupon Bonds
753.	ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2024

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	Harga Minyak (US$/barel)	*Lifting* Minyak (rbph)	*Lifting* Gas (rbsmph)
RAPBN 2024	5,2	2,8	15.000	6,7	80	625	1.033
Outlook 2023	5,1	3,1	15.100	6,8	78	614	985

(Rp Triliun)

Pendapatan Negara tetap dioptimalkan di tengah gejolak komoditas, tren digital, dan keberlanjutan momentum pemulihan ekonomi

2.781,3

Belanja Negara menyelesaikan proyek strategis nasional, memberantas kemiskinan absolut dan *stunting*, perbaikan kesejahteraan dan memperkuat pertahanan negara

3.304,1

(522,8)
(2,29%) PDB

Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB terus menurun dan keseimbangan primer menuju arah positif

Pembiayaan Anggaran dilakukan dengan efisien, menjaga Indonesia dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

522,8

Pendapatan Negara | Belanja Negara | Defisit Anggaran | Pembiayaan Anggaran

RAPBN 2024 adalah tahun anggaran terakhir Kabinet Indonesia Maju yang telah dan terus bekerja untuk memenuhi janji Presiden Periode 2019-2024 serta menjadi instrumen penting menghadapi berbagai guncangan dan situasi yang tidak mudah yang mengancam rakyat, perekonomian dan NKRI

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia **tinggi** pada triwulan II dengan naiknya konsumsi pemerintah, transportasi dan akomodasi makanan serta minuman. **Pemulihan ekonomi merata** di seluruh wilayah dengan hilirisasi mendorong pertumbuhan yang kuat di beberapa wilayah.

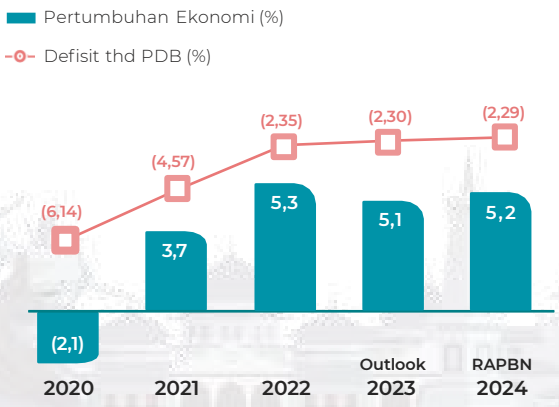

Pendapatan Negara

(Rp Triliun)

Perpajakan	2.118,3 ▲	2.307,8
PNBP	515,8 ▼	473,0
Hibah	3,1 ▼	0,4

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat	2.298,2 ▲	2.446,5
Transfer ke Daerah	825,4 ▲	857,6

Defisit Anggaran

Pembiayaan Anggaran	486,4 ▼	522,8

Outlook 2023 | RAPBN 2024

Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Ringkasan
Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF
RAPBN Tahun Anggaran 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Indonesia terus melaju menuju negara maju di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia dan tantangan global. Bersama dengan Tiongkok dan India, kinerja perekonomian nasional mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dasawarsa terakhir. Indonesia mampu kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income*) setelah mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Salah satu kunci keberhasilan atas kinerja tersebut adalah pelaksanaan strategi fiskal yang cermat, responsif, dan *prudent*. Peran APBN untuk meredam guncangan dampak ketidakpastian global (*shock absorber*) dioptimalkan dalam menjaga daya beli, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Target konsolidasi fiskal juga dapat dicapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan dalam undang-undang. Demikian pula, rasio utang diturunkan secara cepat pada tingkat yang aman dan terjaga. Dalam skala global, Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki kinerja pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan utangnya di tengah kondisi mayoritas negara-negara G20 dan ASEAN justru mengalami kenaikan utang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB.

Laju perekonomian global cenderung melambat sejak krisis keuangan global 2008. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh Perang Dagang Amerika Serikat–Tiongkok yang terjadi mulai tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memberikan tekanan semakin dalam terhadap perekonomian global. Di tengah belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, perekonomian global kembali diterjang tantangan yang berasal dari efek domino perang Rusia-Ukraina yang terjadi pada tahun 2022. Kombinasi dampak tularan pandemi dan konflik geopolitik menimbulkan stagflasi dan tekanan keuangan di banyak negara yang menjadi faktor utama perlambatan ekonomi global.

Tantangan global pascapandemi semakin berat yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko. Pertama, tensi geopolitik yang tinggi menjadi sumber utama ketidakpastian yang diperkirakan akan bertahan dan meningkat dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini dapat memicu terpecahnya kelompok-kelompok ekonomi (*geoeconomics fragmentation*) dan de-globalisasi. Risiko yang kedua adalah potensi datangnya pandemi berikutnya yang diprediksi semakin meningkat frekuensi kemunculannya dan berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang mendalam. Risiko ketiga adalah perubahan iklim juga dapat memberikan ancaman pada kesehatan, keselamatan jiwa, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Risiko global juga berasal dari digitalisasi yang selain menjadi faktor pendorong kemajuan juga memiliki risiko disruptif yang dapat mengancam perekonomian dunia.

Prospek pemulihan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan masih akan tertahan. Beberapa faktor yang memengaruhi

perlambatan ekonomi global adalah tekanan sektor keuangan, kesulitan pembayaran utang (*debt distress*), dampak eskalasi perang di Ukraina, tingkat inflasi persisten tinggi, serta suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama.

Di tengah ketidakpastian global tersebut, Indonesia diperkirakan termasuk sebagai salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023, melanjutkan momentum positif periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional telah tumbuh di atas 5,0 persen dalam tujuh kuartal berturut-turut. Pemulihan ekonomi nasional juga terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diarahkan lebih berkualitas dan inklusif yang ditunjukkan terutama kemampuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan serta ketimpangan. Fundamental ekonomi domestik yang kokoh dan stabil tersebut ditopang oleh terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah. Selain itu, kontribusi ekspor hilirisasi mineral dan sektor primer menopang peningkatan kinerja ekspor yang mendorong penguatan neraca berjalan. Konsistensi atas penguatan neraca transaksi berjalan membuat Indonesia mampu keluar dari kelompok lima negara yang memiliki tingkat kerentanan pada fundamental ekonomi (*fragile five*).

Selanjutnya, proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Menurut *World Economic Outlook* (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2024.

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental ekonomi yang kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan *prudent* tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen. Kinerja tersebut akan ditopang oleh terjaganya inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan dirancang agar lebih berkualitas untuk mencapai target kemiskinan pada rentang 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 – 5,7 persen, rasio gini pada rentang 0,374 – 0,377, indeks pembangunan manusia pada rentang 73,99 – 74,02 serta nilai tukar petani pada rentang 105 – 108 dan nilai tukar nelayan pada rentang 107 – 110.

Capaian pembangunan nasional tersebut diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna menggapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi tersebut tertuang dalam kebijakan RAPBN tahun 2024.

Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2024

Tema kebijakan fiskal tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mendukung tema tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh, yaitu (1) strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Sementara itu, strategi kebijakan fiskal jangka

menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*). Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, perlu dilanjutkan reformasi fiskal secara holistik, meliputi sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.

Strategi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah tantangan ketidakpastian global. Untuk menjawab tantangan dan mengoptimalisasikan potensi penerimaan perpajakan 2024, maka kebijakan perpajakan diarahkan terutama antara lain: (1) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; serta (2) menjaga efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan. Sementara itu, kebijakan PNBP pada tahun 2024 diarahkan terutama antara lain: (1) optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan, peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; serta (2) penguatan tata kelola dengan peningkatan sinergi.

Selanjutnya, peningkatan kualitas belanja (*spending better*) diarahkan guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (*fiscal buffer*). Kebijakan tersebut dilakukan baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Kebijakan belanja pemerintah pusat terutama diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi baik sasaran jangka pendek maupun menengah dan panjang, mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.

Sementara itu, arah kebijakan transfer ke daerah (TKD) diarahkan terutama untuk: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; serta (3) memperkuat *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam rangka menutup defisit anggaran dilakukan melalui langkah menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan pembiayaan non utang. Kebijakan pembiayaan utang diarahkan agar: (1) pengelolaan utang dilakukan secara *prudent* dan fleksibel; (2) efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan; serta (3) pinjaman utang yang selektif dalam rangka mendorong penyediaan infrastruktur dan alih teknologi. Sementara itu, kebijakan pembiayaan non utang dilakukan melalui pembiayaan investasi yang efektif dalam mendukung transformasi ekonomi melalui pemberdayaan BLU, BUMN, SMV, dan SWF, serta optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi

ketidakpastian. Pemerintah senantiasa menjaga kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*, defisit anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,29 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari *outlook* 2023. Selain itu, keseimbangan primer juga dapat dijaga menuju positif. Secara ringkas postur RAPBN 2024 disajikan dalam **Tabel 1**.

TABEL 1
POSTUR RAPBN 2024
(triliun rupiah)

Uraian	2023		2024
	APBN	*Outlook*	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	**2.463,0**	**2.637,2**	**2.781,3**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**2.462,6**	**2.634,1**	**2.780,9**
1. Penerimaan Perpajakan	2.021,2	2.118,3	2.307,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	441,4	515,8	473,0
II. PENERIMAAN HIBAH	**0,4**	**3,1**	**0,4**
B. BELANJA NEGARA	**3.061,2**	**3.123,7**	**3.304,1**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**2.246,5**	**2.298,2**	**2.446,5**
1. Belanja K/L	1.000,8	1.085,5	1.077,2*
2. Belanja Non K/L	1.245,6	1.212,8	1.369,3
II. TRANSFER KE DAERAH	**814,7**	**825,4**	**857,6**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(156,8)**	**(49,0)**	**(25,5)**
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(598,2)**	**(486,4)**	**(522,8)**
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(2,84)*	*(2,30)*	*(2,29)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**598,2**	**486,4**	**522,8**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Alokasi belanja K/L diperkirakan menjadi sebesar Rp.1.086,6 triliun, jika menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

Bab 1

Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro

BAB I
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO

1.1 Pendahuluan

Pemulihan perekonomian Indonesia semakin menguat dan berkualitas pada tahun 2023. Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, yang diikuti pencabutan status pandemi di Indonesia pada 21 Juni 2023. Pencabutan tersebut berdampak positif terhadap performa perekonomian domestik pada semester I-2023 karena aktivitas perekonomian kembali berjalan seperti keadaan prapandemi. Tingkat pengangguran pada bulan Februari 2023 juga tercatat sebesar 5,45 persen dimana angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,83 persen. Turunnya angka pengangguran menandakan terjadinya pemulihan ekonomi yang berkualitas dengan disertai meningkatnya lapangan kerja. Selain itu, implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga turut memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam rangka pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional.

1.2 Dinamika dan Prospek Perekonomian Global

Perkembangan Ekonomi Global Terkini

Ekonomi global masih menghadapi tantangan berat pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). World Health Organization (WHO) secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 pada 5 Mei 2023, namun berbagai risiko global masih tereskalasi. Tekanan inflasi global yang

GRAFIK 1.1
PERKEMBANGAN INFLASI BEBERAPA NEGARA
(%, YOY)

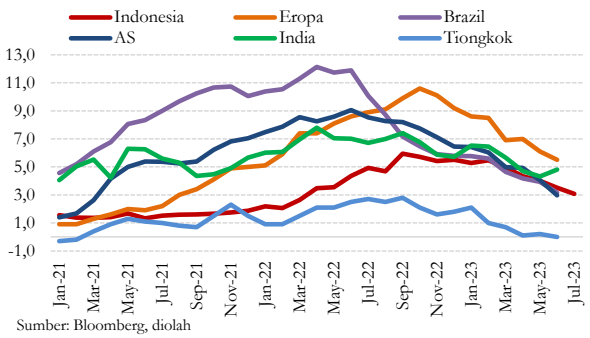

Sumber: Bloomberg, diolah

melonjak di tahun 2021 – 2022 akibat disrupsi suplai pascapandemi dan diperparah efek perang Ukraina-Rusia, serta peningkatan tensi geopolitik lainnya, telah mengalami moderasi. Meskipun demikian, tingkat inflasi di negara maju masih berada di atas target jangka menengah dan panjang, sehingga tingkat suku bunga diperkirakan tetap berada di level tinggi untuk jangka waktu yang lama *(higher for longer)*. Agresivitas pengetatan moneter terutama di negara maju berdampak pada volatilitas sektor keuangan, meningkatkan beban utang negara berkembang, serta menekan aktivitas ekonomi global. Kinerja pertumbuhan ekonomi banyak negara pada triwulan I-2023 cenderung lemah, termasuk di negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. Sementara itu, beberapa indikator terkini menunjukkan situasi yang belum membaik, seperti PMI Manufaktur yang tertahan di zona kontraksi dan pertumbuhan ekspor impor negara-negara besar yang tercatat negatif.

Tren pertumbuhan ekonomi triwulan II-2023 cukup beragam. Pertumbuhan ekonomi AS menguat ke 2,6 persen (yoy) jika dibandingkan

dengan triwulan II-2022 sebesar 1,8 persen, karena penguatan konsumsi, belanja pemerintah dan investasi. Sementara pertumbuhan ekonomi Zona Eropa terus mengalami perlambatan ke 0,6 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,2 persen. Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, bahkan mengalami resesi dengan kontraksi berturut-turut sebesar 0,2 persen di triwulan I dan II-2023. Perlambatan ekonomi signifikan di Eropa terutama disebabkan oleh inflasi yang persisten tinggi dan respons pengetatan kebijakan moneter agresif. Pada triwulan II-2023, Tiongkok tumbuh sebesar 6,3 persen. Meskipun tinggi, pertumbuhan Tiongkok disebabkan oleh faktor *low base* tahun lalu dan masih di bawah ekspektasi pasar. Capaian pertumbuhan ekonomi Tiongkok disebabkan tingkat kepercayaan domestik masih rendah, krisis sektor properti persisten, dan permintaan global yang melambat. Di sisi lain, India dan kawasan ASEAN bertahan sebagai *bright spots* dengan pertumbuhan yang relatif kuat dibanding kawasan lain, didukung oleh pulihnya konsumsi dan kinerja ekspor. Akan tetapi, tekanan di sisi permintaan global yang telah terjadi sejak awal tahun 2023 perlu diwaspadai India dan ASEAN.

Tingkat inflasi global terus termoderasi, namun di sejumlah negara maju masih di atas target jangka menengah dan panjang. Data terkini AS menunjukkan inflasi berada di level 3,0 persen (yoy) di bulan Juni 2023, turun jauh dibanding titik puncak 9,1 persen pada Juni 2022. Angka inflasi Eropa juga tercatat melambat ke 5,5 persen di Juni 2023, setelah sempat melonjak ke 10,6 persen pada Oktober 2022. Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa inflasi inti masih cukup tinggi di sejumlah negara dan angka inflasi utama beberapa negara maju seperti AS dan Eropa masih berada di atas target jangka menengah sebesar 2,0 persen. Inflasi di negara berkembang, seperti Brazil, India, dan Indonesia, sudah turun mendekati level prapandemi dan telah berada di bawah suku bunga acuannya. Moderasi harga komoditas dan normalisasi rantai suplai menjadi faktor perlambatan inflasi secara global. Hingga 7 Agustus 2023, harga komoditas energi utama, kecuali minyak mentah, sudah turun signifikan, antara lain batubara (-63,9 persen ytd), gas alam (-35,9 persen ytd), dan minyak mentah Brent (-1,0 persen ytd). Volatilitas harga komoditas masih tinggi karena beberapa faktor seperti tren *global power shifting*, fragmentasi geopolitik, maupun faktor cuaca bagi komoditas pangan.

TABEL 1.1
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
DAN NEGARA-NEGARA UTAMA %

Negara	2019	2020	2021	2022	2023F	2024F
Global	**2,2**	**-3,1**	**6,3**	**3,5**	**3,0**	**3,0**
Eropa	1,6	-6,1	5,3	3,5	0,9	1,5
AS	2,3	-2,8	5,9	2,1	1,8	1,0
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,5
India	3,9	-5,8	9,1	7,2	6,1	6,3
ASEAN-5	4,3	-4,4	3,8	5,5	4,6	4,5
- Indonesia	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0	5,0
- Malaysia	4,4	-5,5	3,1	8,7	4,5	4,5
- Filipina	6,1	-6,1	5,7	7,6	6,2	5,5
- Thailand	2,1	-6,1	1,5	2,6	3,4	3,6
- Singapura	1,3	-3,9	8,9	3,7	1,5	2,1

Sumber: International Monetary Fund

Suku bunga bertahan di level tinggi dalam waktu lebih lama *(higher for longer)*. Tingkat suku bunga AS saat ini berada di level 5,50 persen, mengalami kenaikan 525 poin basis *(basis point/bps)* dari 0,25 persen di bulan Januari 2022. Eropa, yang bertahun-tahun mempertahankan *zero lower bound interest rate*, telah menaikkan suku bunga sebanyak 425 bps sejak tahun 2022 menjadi 4,25 persen pada bulan Juni 2023. Tingkat suku bunga Inggris bahkan lebih tinggi di tingkat 5,25 persen atau telah naik 525 bps. Respons kebijakan moneter saat ini belum berjalan sesuai tren penurunan inflasi. Meskipun agresivitas pengetatan suku bunga sudah berkurang, banyak negara maju memberikan sinyal untuk mempertahankan suku bunganya di level yang tinggi. Bank sentral negara maju terindikasi tidak akan terburu-buru mengubah arah kebijakannya karena angka inflasi saat ini masih jauh di atas target tahunan serta kondisi pasar tenaga kerja yang ketat. Ketatnya pasar tenaga kerja antara lain tercermin dari pertumbuhan upah yang tinggi di atas level prapandemi, seperti di AS (4,3 persen yoy per Mei 2023) dan Eropa (4,6 persen yoy per triwulan I-2023). Namun, berlanjutnya kenaikan suku bunga dapat berdampak pada likuiditas yang semakin ketat dan memicu instabilitas sektor keuangan. Di sisi lain, bank sentral Tiongkok (People's Bank of China) justru menerapkan arah kebijakan moneter akomodatif melalui pemangkasan suku bunga acuan yang secara agregat sejak 2022 telah turun sebesar 25 bps ke tingkat 3,55 persen, di tengah inflasi yang sangat rendah (0,0 persen yoy per Juni 2023) dan kondisi ekonomi domestik yang lesu.

GRAFIK 1.2
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA ACUAN BEBERAPA NEGARA (%)

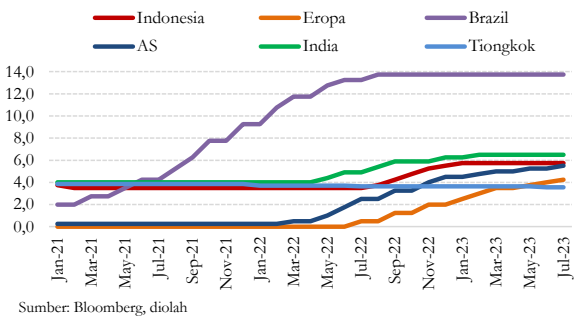

Sumber: Bloomberg, diolah

Sejumlah indikator dini *(leading indicators)* menunjukkan sinyal ekonomi global masih lemah. Indeks manufaktur global (Purchasing Manager Index) tercatat 48,7 pada bulan Juli 2023, terendah dalam tujuh bulan terakhir dan melanjutkan tren kontraksi sejak September 2022. Kurang dari sepertiga negara yang disurvey berhasil mencatat ekspansi atas manufakturnya. Sementara itu, kinerja manufaktur negara-negara utama justru jatuh ke level kontraksi lebih dalam, seperti Eropa (42,7), AS (49,0), dan Jepang (49,6). Kinerja manufaktur yang negatif ini disebabkan penurunan permintaan lebih tajam dan lemahnya aktivitas perdagangan internasional. Situasi ini sejalan dengan data pertumbuhan ekspor dan impor beberapa negara yang turun drastis. Pertumbuhan ekspor dan impor AS konsisten menurun sejak pertengahan 2021, hingga terkontraksi ke 3,2 persen dan 6,8 persen (yoy) di bulan Mei 2023. Demikian juga Tiongkok, yang ekspor dan impornya mengalami kontraksi lebih dalam pada Juni 2023, masing-masing 12,4 persen dan 6,8 persen. Kontraksi perdagangan internasional juga tidak dapat dihindari oleh India dan negara-negara ASEAN. Tekanan ekspor dan impor tercatat cukup dalam terjadi di India, Filipina, dan Vietnam dengan kontraksi mencapai dua digit. Sementara kontraksi ekspor impor di Thailand dan Malaysia relatif masih terbatas.

Outlook Ekonomi Global 2024

Pertumbuhan ekonomi global yang masih dalam tren perlambatan pada tahun 2023 akan sedikit

membaik di tahun 2024. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,5 persen di tahun 2022 menjadi 3,0 persen di tahun 2023, dan tetap stabil hingga tahun 2024. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan volume perdagangan global yang telah tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2022 akan melambat di tahun 2023 ke level 2,0 persen dan *rebound* ke level 3,7 persen di tahun 2024. Negara berkembang diharapkan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi global tahun 2024 di tengah prospek ekonomi negara maju yang masih lemah. Sementara itu, inflasi global yang di tahun 2023 diproyeksikan menyentuh 6,8 persen akan mereda di tahun 2024 ke sekitar 5,2 persen.

Tren moderasi inflasi dan berkurangnya agresivitas pengetatan moneter memberi ruang bagi pemulihan global di tahun 2024. Tekanan inflasi global yang sudah mereda sejak tahun 2023 akan terus melanjutkan moderasi hingga tahun 2024. Namun demikian, inflasi yang persisten tinggi di atas target jangka menengah berpotensi masih terjadi di beberapa negara maju. Seiring dengan tekanan inflasi global yang terus mereda, agresivitas pengetatan moneter di tahun 2024 akan mereda dan pelonggaran diperkirakan akan dilakukan oleh beberapa negara utama, termasuk AS. Dalam *dot plot* terkini The Fed (Juni 2023), terindikasi suku bunga acuan *Fed Funds Rate* (FFR) akan turun ke level 4,50 persen di akhir tahun 2024. Meskipun demikian, tingkat suku bunga acuan tersebut relatif masih tinggi dan akan bertahan tinggi *(higher for longer)* dalam beberapa periode ke depan akibat inflasi yang masih di atas target. Di sisi fiskal, berbagai negara utama terus berupaya untuk memberikan daya dukung bagi perekonomian. Kebijakan fiskal yang sangat akomodatif terus diimplementasikan Tiongkok khususnya untuk pemulihan sektor properti, sementara dukungan fiskal di negara AS dan Eropa cenderung lebih terbatas akibat menyempitnya ruang fiskal dan tekanan inflasi yang masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan ditopang oleh perekonomian Asia yang masih solid. Prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat, namun India dan sejumlah negara ASEAN diprediksi terus menguat. Permintaan yang kuat serta potensi investasi yang besar telah menjadi penopang resiliensi beberapa negara berkembang Asia di tengah melemahnya ekonomi global, serta akan terus menjadi sumber pertumbuhan di jangka pendek maupun menengah dan panjang. Prospek ekonomi Asia yang solid antara lain ditunjukkan oleh Indonesia yang kembali naik menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas *(upper-middle income country)*, yang menunjukkan besarnya potensi konsumsi maupun investasi. Tingginya komitmen reformasi struktural yang ditunjukkan sejumlah negara Asia seperti India, Indonesia, Thailand, dan Filipina juga diharapkan dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan kawasan Asia, dan pada gilirannya ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksi melambat di tahun 2024, setelah sempat *rebound* dari pandemi di tahun 2023. *Reopening* yang tidak sesuai ekpektasi membebani pemulihan di tahun 2023 dan diperkirakan menghambat laju pemulihan ke depan. Setelah diproyeksikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) untuk tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2023, ekonomi Tiongkok diprediksi kembali melambat dengan pertumbuhan hanya 4,5 persen di tahun 2024. World Bank juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat ke tingkat 4,6 persen di 2024. Permintaan eksternal yang melemah, tingkat

utang tinggi yang membebani sektor properti serta berkurangnya stimulus pada infrastruktur berpotensi membatasi pertumbuhan investasi. Namun demikian, perekonomian Tiongkok tetap didukung oleh sektor perdagangan dan jasa, serta konsumsi yang masih relatif kuat.

Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan terus solid pada tahun 2024, menjadi yang tertinggi di antara negara G20. India sebagai penyumbang tiga-perempat *output* perekonomian kawasan Asia Selatan, diperkirakan IMF akan dapat tumbuh sebesar 6,1 persen pada tahun ini dan meningkat di tahun 2024. World Bank juga memperkirakan ekonomi India kian menguat ke depan, dengan pertumbuhan di atas 6 persen untuk tahun 2023 dan 2024. Pertumbuhan ekonomi India akan menjadi yang tertinggi diantara negara G20 didukung oleh konsumsi domestik yang terus terjaga. Pemulihan sektor manufaktur India juga terus berlanjut pasca pandemi. Reformasi dan strategi kebijakan India berfokus pada penguatan infrastruktur, investasi, manufaktur, dan teknologi.

Prospek pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN masih kuat. Pertumbuhan ekonomi ASEAN yang diperkirakan mencapai 4,6 persen di tahun 2023 dan 4,5 persen di tahun 2024 berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global, ditopang oleh kekuatan pada konsumsi domestiknya. Di samping itu, perekonomian ASEAN juga akan didorong pemulihan permintaan dari negara-negara Asia di sekitarnya. Sektor pariwisata ASEAN juga terus mengalami peningkatan dengan telah berakhirnya status pandemi dan pulihnya aktivitas ekonomi secara global. Namun, negara-negara ASEAN harus mampu mendorong pertumbuhan yang lebih bernilai tambah melalui revitalisasi industri dan akselerasi adopsi teknologi.

Dampak dari kondisi moneter yang ketat terhadap ekonomi AS berlanjut di tahun 2024. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi AS masih akan melambat dari 1,8 persen di tahun 2023 menjadi hanya 1,0 persen di tahun 2024. Sementara itu, World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2024 hanya 0,8 persen. Terganggunya pemulihan ekonomi AS merupakan dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif sejak tahun 2022 serta inflasi yang persisten tinggi. Dengan tingkat inflasi yang masih berada di atas target jangka menengah dan panjang, suku bunga masih akan tetap tinggi dan menjadi penghambat ekspansi aktivitas ekonomi AS. Untuk menjaga agar prospek pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tertekan, Pemerintah AS berupaya mengarahkan kebijakan fiskal yang akomodatif namun tetap berhati-hati, seperti melalui insentif perbaikan rantai suplai dan dukungan untuk sektor ekonomi hijau serta sektor kesehatan dalam kerangka *Inflation Reduction Act* (IRA). Meski bermanfaat bagi ekonomi AS, perlu diwaspadai dampak negatif dari kebijakan ini terhadap arus investasi di negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa di tahun 2024 mampu bertahan di level positif meskipun lemah. Kawasan Eropa diperkirakan oleh IMF akan tumbuh masing-masing sebesar 0,9 dan 1,5 persen di tahun 2023 dan 2024. Senada dengan IMF, World Bank juga memperkirakan ekonomi Eropa akan menguat ke angka 1,3 persen setelah tumbuh lemah sebesar 0,4 persen di tahun 2023. Pertumbuhan positif kawasan ini didukung oleh inflasi yang sudah lebih terkendali dan efektifnya kebijakan moneter dari European Central Bank (ECB). Negara-negara Eropa juga berupaya menyeimbangkan ketatnya kondisi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif seperti

melalui subsidi untuk mendorong transisi energi. Namun, ruang fiskal yang menyempit dan inflasi yang masih tinggi membuat beberapa negara Eropa tetap berhati-hati dalam mengelola kebijakan fiskalnya, seperti di Inggris yang telah membatalkan rencana pemotongan pajak dan membatasi kenaikan gaji pegawai publik.

Risiko Global

Prospek perekonomian global masih dibayangi berbagai tantangan yang berat. Meskipun pandemi Covid-19 sudah mereda, namun *scarring effect* yang ditimbulkan belum sepenuhnya teratasi, termasuk tekanan inflasi yang masih tinggi akibat disrupsi rantai pasok dan juga konflik Rusia – Ukraina yang belum usai. Tingginya tekanan inflasi telah mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara, terutama di negara maju, yang berakibat pada ketatnya likuiditas dan meningkatnya volatilitas di sektor keuangan global. Berbagai tantangan menyebabkan semakin kompleksnya respons kebijakan yang harus dilakukan di banyak negara, yang berpotensi disruptif dan mengancam prospek pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut juga bisa berdampak negatif bagi arus investasi asing yang masuk ke Indonesia, tingkat harga dan suku bunga, serta kinerja ekonomi domestik.

Ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman utama prospek ekonomi dan perdagangan global. Perang di Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Di sisi lain, tensi hubungan dagang antara AS dan Tiongkok juga menunjukkan peningkatan, khususnya dalam hal penguasaan teknologi. Selain itu, fenomena dedolarisasi dan konflik di beberapa kawasan seperti di Semenanjung Korea, Timur Tengah, dan Amerika Latin, berpotensi menimbulkan disrupsi rantai pasok global, kenaikan harga komoditas, *geoeconomic-fragmentation,* serta deglobalisasi. Hal ini dapat memperburuk kinerja perdagangan dan investasi global yang dapat berdampak negatif terutama untuk negara berkembang termasuk Indonesia.

Perang dagang AS – Tiongkok yang berlangsung sejak tahun 2017 juga telah mendorong terjadinya fenomena *"the US – China Decoupling*" yang akan berdampak signifikan pada negara-negara berkembang. Fenomena *decoupling* merujuk pada situasi di mana AS dan Tiongkok semakin tidak saling bergantung satu dengan lainnya. Dua faktor utama yang memicu meningkatnya fenomena *decoupling* adalah terkait isu keamanan (*security concern*) dan defisit perdagangan di AS yang menyebabkan meningkatnya tensi geopolitik serta *trade barrier* antara kedua negara. Meningkatnya fenomena *decoupling* memiliki potensi dampak untuk negara-negara berkembang. Bagi negara-negara yang memiliki pangsa ekspor besar pada kedua negara tersebut dapat menarik investasi asing akibat relokasi industri dari Tiongkok untuk menghindari proteksi perdagangan AS. Namun, di sisi lain, kompetisi di antara negara berkembang juga meningkat, terutama apabila fenomena *decoupling* semakin mendorong peningkatan ketegangan geopolitik diantara negara-negara berkembang.

Tekanan inflasi global mulai mereda, namun tingkat inflasi masih cukup tinggi. Secara global, penurunan harga komoditas serta perbaikan *supply chain* telah mendorong perlambatan tingkat inflasi. Namun, inflasi negara-negara maju khususnya di Eropa masih berada di atas rata-rata jangka menengah dan panjangnya. Oleh karena itu, bank sentral di beberapa negara maju diperkirakan masih melanjutkan

pengetatan kebijakan moneter. Sementara itu, *reopening policy* oleh Tiongkok yang fokus untuk peningkatan konsumsi dan *output* sektor manufaktur berpotensi memberikan tekanan inflasi global. Dengan adanya potensi kenaikan inflasi akibat konflik geopolitik dan pulihnya aktivitas ekonomi global, kebijakan moneter secara global diperkirakan masih akan ketat dalam waktu yang relatif lama (*higher for longer*).

Di tengah kebijakan moneter yang masih ketat, ruang fiskal semakin terbatas. Selama tiga tahun pandemi, berbagai negara di dunia menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen *countercyclical* untuk penanganan pandemi Covid-19 serta mitigasi dampaknya kepada perekonomian. Membengkaknya belanja dan menurunnya pendapatan selama pandemi menyebabkan defisit fiskal melebar dan utang Pemerintah meningkat. Akibatnya, sebagian besar negara menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah tren *Green Subsidy Race* di negara-negara maju dalam rangka merespons isu perubahan iklim. Tren tersebut merujuk pada kecenderungan munculnya kompetisi antarnegara dalam memberikan subsidi terhadap pembangunan teknologi hijau dan energi bebas karbon. Sebagai contoh, AS memberikan insentif pajak untuk promosi penggunaan *clean energy*, sementara Eropa menerapkan tarif untuk produk tinggi karbon yang masuk ke Eropa. Kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi memperparah fragmentasi perdagangan dan investasi global, termasuk meningkatnya risiko pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang masih membutuhkan investasi besar.

Dampak negatif dari perubahan iklim juga merupakan risiko nyata yang perlu terus diwaspadai. Cuaca ekstrem dan bencana alam yang sering terjadi menjadi bukti nyata dari dampak perubahan iklim yang juga berpengaruh pada kinerja ekonomi di banyak negara. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya terlihat pada menurunnya produktivitas beberapa sektor tertentu saja (sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata), tetapi juga meliputi kesehatan masyarakat, kerusakan permukiman, dan kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, kerugian akibat dampak perubahan iklim juga memiliki konsekuensi pada anggaran Pemerintah untuk penanganan dan mitigasi dampak, termasuk untuk perlindungan pada masyarakat serta pendanaan rekonstruksi dari kerusakan yang timbul.

Pesatnya perkembangan teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI), juga memunculkan peluang sekaligus risiko. Perkembangan teknologi tersebut perlu dimitigasi dengan respons kebijakan yang tepat dan berdimensi jangka panjang. Hilangnya berbagai jenis pekerjaan seiring dengan kemajuan teknologi dan AI dapat berdampak negatif bagi tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan pemanfaatan teknologi akan sangat tergantung pada keberhasilan membangun *soft* dan *hard infrastucture,* berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan pembangunan infrastruktur terkait teknologi. Selain itu, iklim bisnis dan investasi yang ramah teknologi juga perlu terus diciptakan untuk meningkatkan arus investasi dan alih teknologi ke Indonesia. Kegagalan mempersiapkan *soft* dan *hard infrastructure* tersebut akan menghilangkan potensi Indonesia dalam mempercepat transformasi ekonomi menjadi negara maju.

1.3 Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik

APBN berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah responsif melalui penerapan aturan pembatasan sosial demi melindungi keselamatan masyarakat. Perubahan pola hidup baru dengan melakukan mayoritas kegiatan sehari-hari dari rumah menjadi faktor utama dalam perlambatan ekonomi di tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,1 persen, yang merupakan kontraksi pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun G20 yang mengalami kontraksi cukup dalam. Peran APBN dalam menjalankan fungsi *countercyclical* untuk menangani pandemi dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong proses pemulihan ekonomi nasional yang telah terlihat di akhir tahun 2020 dan terus menguat di sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mampu mencapai 3,7 persen dan nilai tukar rupiah melampaui level prapandemi. Laju pemulihan juga semakin kuat dengan mulai membaiknya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran nasional.

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah tantangan global. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global akibat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang

GRAFIK 1.3
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULANAN, 2020-2023 (%)

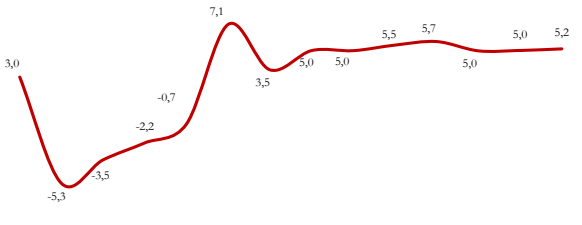

Sumber: Badan Pusat Statistik

diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin ketatnya kebijakan moneter global. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022. Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Selain itu, reformasi struktural juga terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi dunia, resiliensi perekonomian Indonesia di tahun 2023 diperkirakan tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 5,2 persen (yoy), sedikit lebih tinggi, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,0 persen (yoy). Resiliensi perekonomian dari sisi sektor riil juga ditopang oleh stabilitas ekonomi makro lain seperti inflasi yang semakin terkendali, fluktuasi di pasar keuangan yang terjaga, serta optimalisasi peran fiskal kepada perekonomian. Pencabutan status pandemi di bulan Mei 2023 oleh WHO juga menjadi salah satu pendorong bagi optimisme masyarakat dalam beraktivitas. Ekspor masih dapat tumbuh positif di tengah tren perlambatan ekonomi dunia. Meskipun secara tren harga komoditas terus mengalami

penurunan, namun permintaan produk-produk unggulan secara volume masih terus meningkat.

Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) di tahun 2023 diperkirakan masih akan tumbuh kuat. Meskipun secara level tidak setinggi triwulan sebelumnya karena *high base effect*, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,2 persen (yoy), atau menyumbang 2,8 persen kepada pertumbuhan secara agregat pada triwulan II-2023. Tingkat inflasi yang terus terjaga diiringi dengan perbaikan tingkat pendapatan masyarakat, aktivitas konsumsi di periode hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2023 meningkat cukup signifikan. Normalisasi pasca periode ini pun tidak sedalam seperti periode-periode sebelumnya. Aktivitas terkait dengan pariwisata tumbuh cukup kuat. Selain itu, aktivitas terkait persiapan menjelang Pemilu tahun 2024 juga mulai memberikan dampak positif kepada perekonomian, sehingga konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 8,6 persen (yoy).

Setelah terkontraksi pada 2022, kinerja konsumsi Pemerintah tahun 2023 diperkirakan kembali tumbuh tinggi, sejalan dengan optimalisasi APBN dalam menstimulus aktivitas perekonomian. Konsumsi Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga pelaksanaan agenda-agenda prioritas pembangunan termasuk mendorong penguatan aktivitas perekonomian, serta digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2023 di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengendalaian inflasi, penanganan *stunting*, dan kemiskinan ektrem. Selain itu, Pemerintah memberikan tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Rangkaian persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 juga akan mendorong naiknya konsumsi Pemerintah dalam pembentukan PDB tahun 2023.

Di tengah dinamika perekonomian dunia serta menghadapi periode Pemilu 2024, kinerja investasi diperkirakan tumbuh moderat di tahun 2023. Pada triwulan II-2023, investasi tumbuh 4,6 persen (yoy). Meningkatnya risiko global mendorong investor untuk *wait and see* dalam aktivitas investasi. Pada semester II-2023, aktivitas investasi diperkirakan mulai menguat. Stabilitas makroekonomi nasional serta keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam diperkirakan akan menjadi *game changer* bagi aktivitas investasi ke depan. Pemerintah terus menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong kinerja investasi sebagai katalisator perekonomian. Alokasi belanja modal Pemerintah melalui penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur prioritas serta IKN Nusantara diharapkan mampu mendorong aktivitas konstruksi. Produk hilirisasi juga menjadi motor pendukung investasi, seiring dengan mulai beroperasinya realisasi hasil investasi baru pada industri logam dasar dan industri pengolahan lainnya. Likuiditas perbankan masih cukup *ample* dengan *net saving*, menjadi amunisi pendanaan investor untuk melakukan investasi. Peningkatan investasi melalui sektor potensial lainnya juga terus dilakukan melalui pengembangan digitalisasi, ekonomi hijau, dan pariwisata.

Laju pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia masih akan dipengaruhi oleh kondisi perlambatan ekonomi global di tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama nasional, seperti

Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, juga tercatat masih dalam level yang relatif moderat hingga triwulan II-2023. Namun demikian, tingkat permintaan produk-produk unggulan dalam negeri masih tumbuh positif, antara lain, volume ekspor batu bara, olahan kelapa sawit, dan besi baja yang tumbuh masing- masing 5,1; 56,4; dan 18,6 persen (yoy) pada triwulan II-2023. Tingkat permintaan produk-produk olahan SDA diperkirakan masih terus tinggi di semester II-2023. Keberlanjutan hilirisasi SDA mineral strategis diharapkan dapat semakin meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di dalam peta perdagangan internasional.

Sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai kontributor terbesar PDB menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023, sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,4 persen (yoy). Peningkatan permintaan domestik pada periode lebaran menopang pertumbuhan sektor industri pengolahan, terutama industri makanan dan minuman. Selain itu, ekspor produk manufaktur unggulan juga masih tumbuh relatif stabil, seperti Industri logam dasar mampu tumbuh sebesar 11,5 persen (yoy), didorong oleh lonjakan permintaan luar negeri, terutama produk olahan bijih nikel, seperti feronikel, nikel *matte*, dan *nickel pig iron*.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan mampu tumbuh dengan stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023 realisasi sektor perdagangan menguat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy), atau menyumbang 0,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha. Kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia akan mendorong peningkatan transaksi perbelanjaan dalam rangka memenuhi konsumsi rumah tangga. Peningkatan produksi barang juga berperan dalam menstimulasi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas perdagangan. Selain itu, penjualan mobil dan sepeda motor diperkirakan akan terus tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas dan optimisme masyarakat dalam melakukan konsumsi. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan internasional yang diperkirakan melambat akan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan sektor perdagangan. Dengan arus distribusi barang yang lebih lancar, aktivitas perdagangan juga diharapkan akan membaik.

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh relatif stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023, sektor pertanian tumbuh 2,0 persen (yoy) lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor pertanian disebabkan oleh pergeseran masa panen padi. Permintaan akan produk pertanian masih menguat dipengaruhi oleh permintaan selama bulan Ramadan di awal triwulan II-2023. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong sektor pertanian demi meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan bahan pangan yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan masih ekspansif. Pada triwulan II-2023, sektor pertambangan tumbuh 5,0 persen (yoy), sedikit menguat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertambangan batu bara dan lignit yang tumbuh 10,4 persen (yoy). Ke depan, sejalan dengan penyelesaian proyek-proyek pembangunan smelter maka produksi sektor pertambangan

khususnya terkait mineral masih akan tetap ekspansif.

Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh moderat di tahun 2023. Sektor konstruksi di triwulan II-2023 tumbuh 5,2 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengantriwulan sebelumnya. Relatif tingginya harga komoditas termasuk harga bahan baku menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan sektor konstruksi. Selain itu, aktivitas pembelian hunian juga masih relatif lambat meskipun daya beli masyarakat terus mengalami pemulihan. Namun demikian, aktifitas belanja modal Pemerintah untuk mendukung PSN serta IKN Nusantara akan menjadi salah satu pendorong kinerja sektor konstruksi.

Tren ekspansi perekonomian terjadi di seluruh kawasan nasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam tren penguatan seiring dengan ekspansi industri pengolahan dan sektor unggulan wilayah, di samping semakin membaiknya sisi permintaan. Di kawasan Indonesia bagian barat, PDRB Sumatera tumbuh 4,9 persen (yoy) di triwulan II-2023. Penguatan ekonomi Sumatera ini, terutama didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan, produksi pertanian dan manufaktur, serta penguatan harga komoditas unggulan. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua mampu tumbuh di atas level nasional. Pulau Jawa dengan share perekonomian terbesar, mampu tumbuh 5,2 persen pada triwulan II-2023 terutama didukung oleh sektor tersier. Kawasan Indonesia bagian tengah pun demikian, Kalimantan dan Sulawesi mampu tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan produktivitas hilirisasi komoditas tambang. Kedua wilayah tersebut, berturut-turut tumbuh 5,6 persen (yoy) dan 6,6 persen (yoy) di triwulan II-2023. Adapun pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara sedikit melambat ke 3,0 persen (yoy), sama halnya dengan Maluku dan Papua yang tumbuh 6,4 persen (yoy) pada triwulan II-2023. Peningkatan konektivitas dan integrasi rantai nilai antar wilayah melalui PSN, ekspansi investasi infrastruktur transportasi darat, air, dan udara, prasarana irigasi dan bendungan, kawasan industri dan *growth hub* lainnya yang mendukung pengembangan *comparative advantage* regional, termasuk proyek pembangunan IKN Nusantara tak sekedar instrumen untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 2024, melainkan juga untuk menjaga momentum pertumbuhan 2025-2029.

Menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT di tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat. Aktivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, terutama melalui konsumsi terkait penyelenggaraan Pemilu. Stabilitas politik nasional diperkirakan dapat terus terjaga dan mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha untuk terus melanjutkan kegiatan ekonomi dan tren positif pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi faktor pendorong konsumsi di tahun 2024. Peran APBN masih akan terus dioptimalkan dalam memperkuat program perlindungan sosial (perlinsos). Perbaikan basis data penerima manfaat dan komplementaritas program perlinsos akan menjadi faktor penting dalam efektivitas pemberian bantuan sosial untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Konsumsi Pemerintah pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh relatif tinggi. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 merupakan salah satu penopang tumbuhnya konsumsi Pemerintah tahun 2024. Dalam jangka pendek, penyelenggaraan pesta demokrasi pada tahun 2024 akan memengaruhi iklim perekonomian Indonesia utamanya investasi. Pemerintah akan menitikberatkan kebijakan anggaran belanja untuk menjaga stabilitas perekonomian. Dalam jangka menengah, strategi kebijakan pengeluaran Pemerintah akan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan percepatan pembangunan infrastruktur, dan mendorong aktivitas transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi. Konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif diharapkan memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi terhadap perekonomian bagi keberlangsungan transformasi ekonomi.

Investasi diperkirakan kembali menggeliat di tahun 2024. Stabilitas kondisi politik dan sosial di tengah gelaran Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 akan berperan krusial dalam mendorong aktivitas investasi. Keberlanjutan hilirisasi juga akan semakin membuka minat dan daya tarik investasi di dalam negeri. Pembangunan fasilitas smelter untuk mineral-mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga akan semakin masif, sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mendorong ekspansi pada sektor-sektor terkait. Investasi terkait bangunan juga diperkirakan akan mulai meningkat. Daya beli masyarakat yang semakin kuat akan dapat meningkatkan minat investasi pada sektor real estat. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah memberikan insentif fiskal termasuk fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah umum/tapak dan rumah susun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini disinergikan dengan Tapera. Pada tahun 2023 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.010/2023 yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan rumah *(availability)*, meningkatkan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (*accessibility*), menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni *(affordability)* serta menjaga keberlanjutan program dan fiskal (s*ustainability*). Selain itu, untuk mengakselerasi investasi melalui instrumen belanja modal, Pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek strategis nasional dan infrastruktur prioritas, serta IKN Nusantara.

Perluasan hilirisasi SDA diperkirakan akan menjadi kunci dalam mendorong kinerja ekspor di tahun 2024. Aktivitas perdagangan internasional diperkirakan mulai membaik di tahun depan. Dorongan terhadap keberlanjutan tahapan hilirisasi mineral untuk dapat mendukung dan berpartisipasi dalam rantai pasok global juga diyakini terus memberikan manfaat yang signifikan pada daya saing dan kinerja ekspor nasional. Pembangunan fasilitas pengolahan nikel semakin progresif dan beberapa diantaranya mulai beroperasi di tahun 2024. Selain itu, pembangunan fasilitas smelter untuk bauksit dan tembaga terus diakselerasi dan diperkirakan mulai berproduksi di tahun depan. Sementara itu, sejalan dengan tren ekspansi perekonomian secara agregat, permintaan barang impor terutama untuk bahan baku dan barang modal juga diperkirakan meningkat di tahun 2024. Upaya peningkatan partisipasi nasional dalam rantai pasok global juga akan semakin membuka peluang untuk impor produk intermediat dari negara lain.

Dari sisi produksi, Sektor Manufaktur diperkirakan masih akan melanjutkan tren ekspansi di tahun 2024. Penyelesaian pembangunan beberapa smelter tambang dan kawasan industri menjadi pendorong kinerja sektor manufaktur di tahun 2024. Sentimen bisnis pada sektor manufaktur Indonesia juga masih relatif positif. Di sisi lain, sangat penting untuk terus menjaga perkembangan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas sektor manufaktur dan juga terus mengantisipasi risiko gejolak ekonomi global.

Pada tahun 2024 sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang berjalan lancar, aman, dan damai akan terus menjaga optimisme masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan. Selain itu, stabilitas kondisi politik akan menjaga peningkatan pasokan barang domestik. Masuknya Indonesia dalam kategori negara berpendapatan menengah atas memberikan dampak positif bagi pembelian kebutuhan sekunder seperti mobil dan sepeda motor. Di sisi lain, membaiknya aktivitas perdagangan internasional di tahun 2024 juga berkontribusi positif dalam peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sektor pertanian di tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat. Peningkatan di sektor pertanian didorong oleh semakin besarnya dukungan Pemerintah bagi produk pertanian, baik yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Upaya peningkatan pertanian dalam negeri melalui *food estate*, subsidi pupuk, peningkatan produksi bahan pangan hewani untuk pencegahan *stunting*, serta program lainnya, diharapkan menjadi katalis pertumbuhan sektor pertanian. Namun harus tetap diwaspadai *downside risk*, terutama yang berasal dari faktor cuaca dan penurunan harga komoditas khususnya sawit.

Kinerja sektor pertambangan diharapkan menjadi pendorong sektor manufaktur terkait hilirisasi SDA di tahun 2024. Kebijakan larangan ekspor diharapkan mempercepat pembangunan smelter untuk komoditas mineral yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti bauksit dan tembaga. Di sisi lain, kinerja produksi minyak dan gas ke depan masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Dinamika ketidakpastian perekonomian global masih akan memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi migas dunia.

Kinerja sektor konstruksi diperkirakan membaik di tahun 2024 sejalan dengan menggeliatnya investasi. Seiring dengan stabilitas kondisi politik terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, sektor konstruksi diperkirakan akan kembali ekspansif. Selain itu, percepatan penyelesaian PSN khususnya IKN Nusantara, dan normalisasi harga komoditas juga diharapkan akan turut menopang pertumbuhan sektor konstruksi.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,1 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2024. Resiliensi perekonomian nasional di tahun 2023 akan berperan penting dalam membentuk pijakan yang kuat bagi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai risiko perekonomian dunia yang masih diliputi oleh ketidakpastian. Pemerintah, bekerja sama dengan institusi dan pemangku kepentingan lainnya, akan

terus berkoordinasi dengan erat dalam mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada periode prapandemi dan masa awal pandemi, perekonomian domestik menghadapi beberapa tantangan eksternal. Dampak kebijakan *tapering-off* oleh AS dan perang dagang AS dan Tiongkok memengaruhi perkembangan moneter dan perbankan domestik. Dampak kebijakan *tapering off* di awal tahun 2019 serta kekhawatiran atas perang dagang telah menyebabkan tekanan pada perekonominan global dan domestik, khususnya dari sisi fungsi intermediasi perbankan. Walaupun tekanan moneter global mulai mereda di semester II-2019, namun akibat respons perbankan domestik yang masih berhati-hati, fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih dan baru menunjukkan pemulihan di awal tahun berikutnya. Di awal tahun 2020, pemulihan daya dukung sektor perbankan kembali menghadapi tantangan akibat dampak pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat dalam mengatasi pandemi berdampak pada kinerja sektor riil dan juga dukungan perbankan pada sektor tersebut. Pertumbuhan kredit perbankan kembali melambat hingga mencatat pertumbuhan negatif di penghujung tahun 2020 dan berlanjut di awal tahun 2021.

Untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah, baik untuk mengatasi wabah penyakit yang terjadi dan juga mendorong daya tahan sektor riil dan perbankan untuk mengatasi tekanan yang terjadi. Sejumlah stimulus telah diberikan oleh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melalui program PEN, seperti pemberian subsidi bunga bagi UMKM, restrukturisasi kredit, hingga penjaminan kredit. Sementara itu, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara drastis hingga ke tingkat 3,50 persen untuk mengurangi tekanan pada perbankan dan sektor finansial dan juga mendorong pemulihan kredit dan sektor riil.

Proses pemulihan perekonomian berlangsung sejalan dengan proses vaksinasi dan adaptasi kebiasaan baru sehingga aktivitas ekonomi menguat sejak pertengahan tahun 2021. Pemulihan ekonomi tecermin dari aktivitas sektor riil yang mulai mengalami peningkatan di tahun 2021 terutama didorong oleh ekspor yang tumbuh tinggi seiring pemulihan permintaan negara mitra dagang utama. Pada masa ini arah kebijakan moneter yang longgar terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan, khususnya lewat suku bunga acuan yang tetap rendah. Kondisi tersebut telah mampu mendorong perbaikan kinerja kredit perbankan yang mulai meningkat dan tumbuh positif. Meski demikian, daya dukung pada sektor riil masih menjadi tantangan, khususnya terkait rasio kredit terhadap tabungan (*Loan to Deposit Ratio* - LDR) yang dipandang masih rendah dan di bawah tingkat masa prapandemi. Masalah tersebut diantaranya didorong oleh peningkatan tabungan yang cukup tinggi pada masa pandemi seiring preferensi masyarakat untuk menahan konsumsinya. Tingkat LDR yang rendah ini mengindikasikan belum termanfaatkannya dana tabungan masyarakat kepada sektor riil secara memadai.

Proses pemulihan sektor perbankan kembali menghadapi tantangan baru akibat pengetatan moneter guna memerangi inflasi tinggi yang terjadi secara global. Pemulihan ekonomi yang terjadi telah menyebabkan peningkatan permintaan yang belum dapat diikuti oleh

GRAFIK 1.4
7DRR, SUKU BUNGA KREDIT TERTIMBANG, DAN PERTUMBUHAN KREDIT 2019-2023 (%)

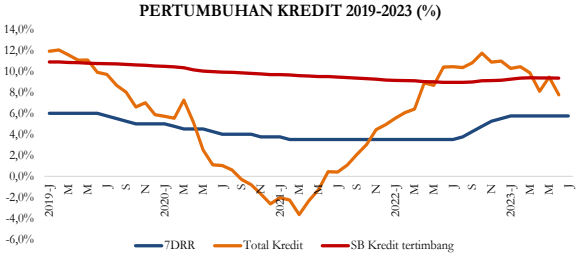

Sumber: Bank Indonesia, diolah

pemulihan sisi *supply* secara memadai. Hal ini pada gilirannya mendorong laju inflasi global. Di samping itu, munculnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, juga menambah tekanan inflasi yang terjadi di dunia. Kondisi tersebut turut menyebabkan inflasi yang tinggi di banyak negara dan mendorong mulai berbaliknya kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, terutama di negara-negara besar dunia. Perubahan kebijakan tersebut akhirnya berdampak ke banyak negara termasuk Indonesia. Kebijakan moneter mulai mengetat di pertengahan tahun 2022. Tingkat suku bunga acuan yang semula 3,50 persen mulai ditingkatkan hingga akhirnya mencapai 5,75 persen di awal tahun 2023. Kebijakan ini mendorong perlambatan kecepatan pemulihan kredit dan akan berdampak pada pendanaan bagi aktivitas sektor riil domestik. Suku bunga acuan yang relatif tinggi berpengaruh pada suku bunga pasar keuangan perbankan, termasuk juga suku bunga kredit. Hal ini akan berdampak pada perkembangan kredit perbankan itu sendiri, yang pada gilirannya berimbas pada kinerja sektor riil.

GRAFIK 1.5
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA PERBANKAN 2019-2023 (%, *EOP*)

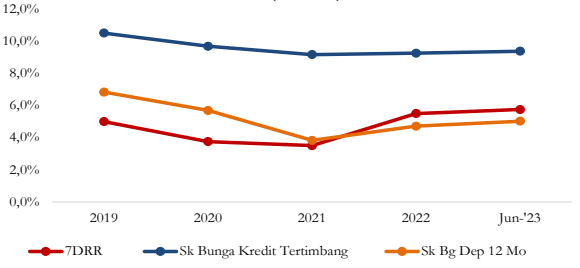

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan kredit perbankan yang sebelumnya telah menunjukkan tren pertumbuhan yang baik, kembali tertahan dan mulai melambat di triwulan IV-2022. Kredit perbankan yang pada akhir tahun 2022 telah mencapai 11,0 persen (yoy) melambat hingga pada akhir triwulan II-2023 mencapai 7,8 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK juga melambat dan pada akhir triwulan II-2023 tumbuh 5,8 persen (yoy). Pertumbuhan kredit yang relatif lebih tinggi dari DPK berdampak pada perbaikan kinerja fungsi intermediasi perbankan yang sedikit meningkat di tahun berjalan 2023. Namun demikian, perlu diwaspadai ke depan mengenai dampak *stance* kebijakan moneter dan risiko krisis global yang dapat memengaruhi perkembangan intermediasi perbankan pada kinerja ekonomi domestik.

Secara umum kinerja perbankan nasional masih cukup baik yang tercermin dari sejumlah indikator kinerja perbankan yang tetap baik dan berada di level aman. Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) sebesar 25,4 persen pada bulan Juni 2023, jauh di atas batas aman antara 8–10 persen. Risiko kredit juga terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) yang rendah, yaitu 2,4 persen pada Juni 2023.

Sementara itu, pada periode prapandemi, arus modal dari luar negeri mulai masuk ke

GRAFIK 1.6
PERTUMBUHAN KREDIT, DPK, LDR 2019-2023 (%)

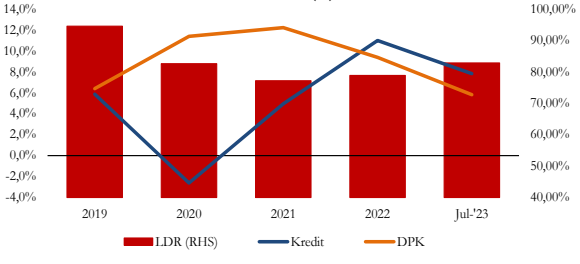

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Indonesia seiring dengan adanya pelonggaran moneter global. Pelonggaran moneter terjadi seiring berkurangnya tekanan *tapering off* dan penurunan suku bunga FFR. Kondisi ini mendorong arus modal masuk di pasar saham dan pasar obligasi domestik dengan investor yang mencari keuntungan lebih melalui investasi di negara-negara *emerging market*. Masuknya arus modal ke Indonesia mendorong penguatan rupiah hingga mencapai Rp13.901/US$ pada akhir periode tahun 2019.

Memasuki tahun 2020, Indonesia dan banyak negara menghadapi tantangan pandemi yang meningkatkan ketidakpastian, baik di perekonomian global maupun domestik. Kondisi ini mendorong arus modal keluar dari Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya, terutama karena adanya kekhawatiran kinerja ekonomi negara-negara berkembang. Investor cenderung memilih *safe haven assets* dan memindahkan dananya dari *emerging market* di tengah perekonomian dunia yang dipenuhi ketidakpastian. Kondisi ini mendorong pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp16.700-an pada awal pandemi, namun mengalami perbaikan hingga akhir tahun 2020 ke level Rp14.000-an.

Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi dan mendorong penguatan pemulihan ekonomi telah menunjukkan hasil. Sejak awal tahun 2021, kinerja perekonomian menunjukkan proses pemulihan yang cukup kuat dan terus berlangsung di periode berikutnya. Berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, aktivitas sektor riil, serta kinerja ekspor terus membaik. Penanganan dampak pandemi Covid-19 domestik yang intensif dipandang cukup berhasil dan mengembalikan tingkat kepercayaan investor

GRAFIK 1.7
ARUS MODAL MASUK KELUAR DI PASAR KEUANGAN 2019-2023
(TRILIUN RUPIAH)

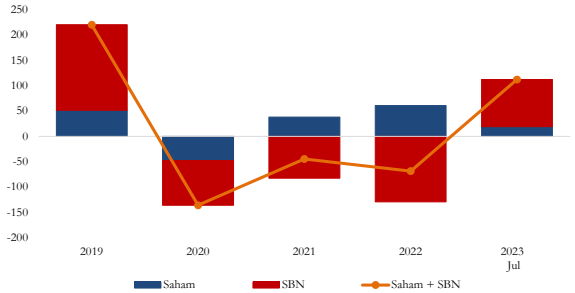

Sumber: Bank Indonesia, diolah

untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Hal ini membuat arus modal kembali masuk ke Indonesia dan mendorong kinerja nilai tukar terus membaik.

Tahun 2022 diawali dengan tantangan geopolitik perang Rusia-Ukraina yang mendorong ketidakpastian global kembali meningkat. Hal ini turut berimbas terhadap kinerja perekonomian domestik. Disrupsi rantai pasok barang yang terganggu seiring kecepatan pemulihan *demand* yang tidak seimbang dengan pasokan serta dampak perang menyebabkan inflasi di banyak negara meningkat, baik di negara maju maupun berkembang. Pengetatan moneter global untuk mengatasi tekanan inflasi yang kian meningkat serta gejolak pasar keuangan dan moneter global mendorong *capital outflow* dari banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan banyaknya negara maju yang meningkatkan suku bunganya untuk mengimbangi tingkat inflasi yang terus merangkak naik, hal ini berimbas pada terjadinya *capital outflow* dari negara berkembang ke negara maju yang terus meningkat untuk mengamankan aset di *safe heaven investment*. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus meningkat dan menyebabkan tren depresiasi nilai tukar rupiah. Inflasi domestik yang meningkat cukup tajam yang dipicu keterbatasan pasokan energi serta harga minyak dunia yang terus meningkat menyebabkan depresiasi nilai tukar berlanjut.

Memasuki tahun 2023, perekonomian global masih menghadapi gejolak bahkan hingga triwulan II-2023 masih penuh dengan ketidakpastian. Perlambatan aktivitas manufaktur terus berlanjut di negara-negara besar. Secara umum, tingkat inflasi global mulai melandai, meskipun belum diikuti turunnya suku bunga global. Pasar keuangan global masih volatil dan kerentanannya sempat meningkat akibat isu perbankan di AS dan Eropa, serta isu gagal bayar AS pada akhir Mei lalu. Ketatnya pasar tenaga kerja di AS dan Eropa juga menjadi salah satu faktor inflasi global masih cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga FFR lebih lanjut sepanjang tahun 2023. Meskipun demikian, kondisi ekonomi domestik masih terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan inflasi yang terus turun hingga mencapai target 3±1 persen di semester 2, pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil, serta PMI Manufaktur yang terus ekspansif.

Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar rupiah yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya *direct investment* dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, masih terdapat risiko yang diantaranya datang dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran

GRAFIK 1.8
PERKEMBANGAN RATA RATA NILAI TUKAR 2019-2024
(RP/US$)

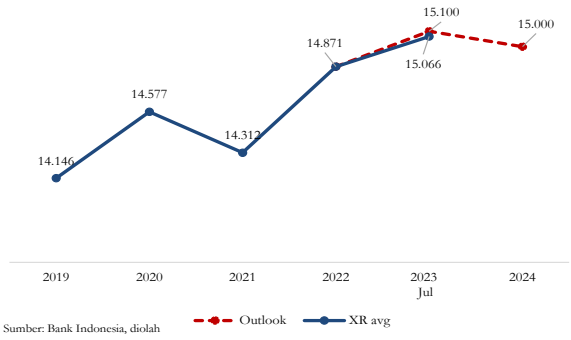

Sumber: Bank Indonesia, diolah

moneter tersebut dapat kembali mendorong gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi Neraca Pembayaran Indonesia. Dengan memperhatikan peluang dan juga risiko yang ada, nilai tukar rupiah tahun 2024 secara rata-rata ditargetkan sebesar Rp15.000 per US$.

Ketahanan eksternal Indonesia relatif masih terjaga di tengah gejolak global. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selalu mencatatkan surplus. Dimulai tahun 2019 surplus NPI tercatat sebesar US$6,3 miliar dan menurun menjadi sebesar US$2,6 miliar pada tahun 2020 akibat tekanan pandemi Covid-19. Catatan surplus NPI terus berlanjut hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 surplus NPI meningkat menjadi sebesar US$13,5 miliar, ditopang oleh kinerja Neraca Transaksi Berjalan (NTB) yang mencatatkan surplus setelah mengalami defisit pada tahun sebelumnya dan peningkatan surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) yang cukup besar. Pada tahun 2022 NPI mencatatkan surplus sebesar US$4,0 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan surplus NTB hampir empat kali lipat dari surplus tahun 2021

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA, 2019-2023 (US$ MILIAR)

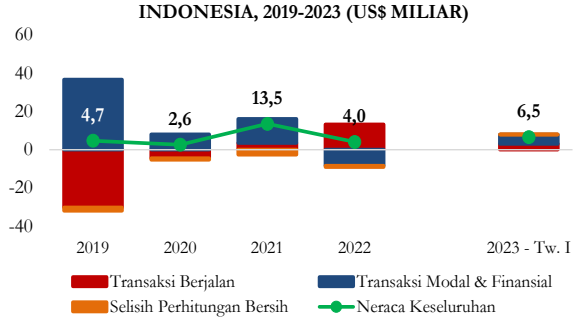

Sumber: Bank Indonesia, diolah

dan dibarengi pula dengan peningkatan defisit NTMF.

Memasuki tahun 2023, kinerja NPI masih mampu menopang ketahanan eksternal. Pada triwulan I-2023, NPI mencatatkan surplus sebesar US$6,5 miliar, meningkat dibandingkan surplus triwulan IV-2022 sebesar US$4,7 miliar dan jauh lebih baik dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun 2022 dengan defisit sebesar US$1,8 miliar. Surplus NPI ini terutama bersumber dari surplus NTB yang masih berlanjut dan NTMF yang mencatat surplus setelah mengalami defisit pada triwulan sebelumnya.

Kinerja NTB menguat signifikan dan menopang posisi keseimbangan eksternal Indonesia. Dalam tahun 2020, NTB mencatat defisit sebesar US$4,4 miliar (0,4 persen dari PDB), jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2019 sebesar US$30,3 miliar (2,7 persen dari PDB). Penurunan defisit NTB ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh kontraksi ekspor akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19 lebih rendah dibandingkan kontraksi impor akibat melemahnya permintaan domestik. Sementara itu, dalam tahun 2021 dan 2022, kinerja NTB mengalami penguatan dengan mencatat surplus masing-masing sebesar US$3,5 miliar (0,3 persen dari PDB) dan sebesar US$13,2 miliar (1,0 persen dari PDB). Penguatan tersebut didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan neraca pendapatan sekunder, di tengah peningkatan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.

Surplus neraca transaksi berjalan berlanjut memasuki tahun 2023. Pada triwulan I-2023, NTB kembali mencatat surplus sebesar US$3,0 miliar (0,9 persen dari PDB), sedikit menurun dibandingkan surplus pada triwulan IV-2022 sebesar US$4,2 miliar (1,3 persen dari PDB), namun jauh lebih tinggi dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2022 sebesar US$0,6 miliar (0,2 persen dari PDB). Terus berlanjutnya surplus NTB juga masih ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang dan neraca pendapatan sekunder, yang termoderasi seiring dengan menyempitnya defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.

Penguatan surplus NTB terutama didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas. Dalam tahun 2020, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US$28,3 miliar, meningkat dibandingkan surplus tahun 2019 sebesar US$3,5 miliar, terutama disebabkan oleh melemahnya aktivitas impor yang lebih dalam dibandingkan kinerja ekspor akibat berbagai langkah penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan banyak negara. Dalam tahun-tahun selanjutnya, kinerja neraca perdagangan terus membaik dan solid, di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya mereda dan terjadinya konflik geopolitik Rusia – Ukraina. Pada tahun 2021 neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US$35,4 miliar dan meningkat menjadi sebesar

US$54,5 miliar pada tahun 2022. Kinerja neraca perdagangan yang membaik dan solid tersebut didorong oleh beberapa faktor krusial antara lain tingginya harga komoditas global, masih kuatnya permintaan negara mitra dagang, dan program hilirisasi yang terus berlanjut di dalam negeri. Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat dan belum pulihnya rantai pasok global, permintaan komoditas ekspor Indonesia dari negara mitra dagang utama, seperti dari Tiongkok dan India masih tetap tinggi, terutama komoditas energi, seperti batubara sehingga menopang kinerja neraca perdagangan. Komoditas lain yang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan ekspor dan menguatkan surplus neraca perdagangan antara lain produk CPO, bijih logam, kimia organik, dan pakaian serta mesin listrik dan peralatannya. Faktor penting lain bersumber dari komoditas hasil hilirisasi besi dan baja serta nikel yang tumbuh tinggi dalam dua tahun terakhir.

Neraca perdagangan barang diperkirakan masih mencatat surplus di tahun 2023. Pada triwulan I-2023, surplus neraca perdagangan barang tercatat sebesar US$14,7 miliar, termoderasi dari surplus pada triwulan IV-2022 sebesar US$17,0 miliar, namun lebih tinggi dibandingkan surplus pada triwulan I-2022 sebesar US$11,3 miliar. Moderasi

GRAFIK 1.10
PERKEMBANGAN TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA, 2019-2023 (US$ MILIAR)

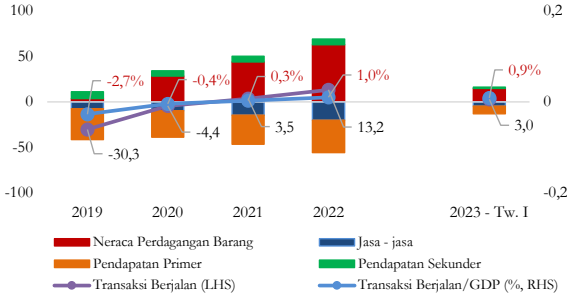

Sumber: Bank Indonesia, diolah

surplus ini bersumber dari penurunan surplus neraca barang nonmigas di tengah perbaikan defisit neraca barang migas. Penurunan surplus neraca barang nonmigas bersumber dari ekspor nonmigas yang termoderasi lebih besar dibandingkan penurunan impor nonmigas, karena pengaruh perkembangan harga komoditas internasional yang termoderasi sejak awal tahun 2023. Di sisi lain, perbaikan defisit neraca barang migas bersumber dari penurunan defisit neraca minyak yang lebih tinggi dari penurunan surplus neraca gas. Turunnya defisit neraca minyak didorong oleh penurunan impor minyak seiring dengan penurunan harga minyak global dan peningkatan ekspor minyak yang didorong oleh kenaikan volume ekspor. Sementara itu, penurunan surplus neraca gas bersumber dari penurunan ekspor gas yang lebih tinggi dibandingkan penurunan impor gas.

Memasuki triwulan II-2023 kinerja neraca perdagangan masih positif, meskipun surplus menurun. Pada bulan Juni 2023 surplus neraca perdagangan tercatat sebesar US$3,4 miliar, turun dibandingkan surplus pada Juni 2022 sebesar US$5,1 miliar. Meskipun menurun, capaian tersebut menambah catatan surplus neraca perdagangan menjadi 38 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Penurunan surplus ini didorong oleh nilai ekspor yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan kontraksi nilai impor. Ekspor pada bulan Juni 2023 tercatat sebesar US$20,6 miliar, turun sekitar 21,2 persen (yoy) dibandingkan nilai ekspor bulan Juni 2022 sebesar US$26,1 miliar. Kontraksi ekspor terutama dipengaruhi oleh faktor harga komoditas yang termoderasi, di tengah mulai melambatnya permintaan dari negara mitra dagang terhadap komoditas ekspor Indonesia. Di sisi lain, kinerja impor pada bulan Juni 2023 tercatat sebesar US$17,2 miliar, terkontraksi

GRAFIK 1.11
PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA, 2019-2023 (US$ MILIAR)

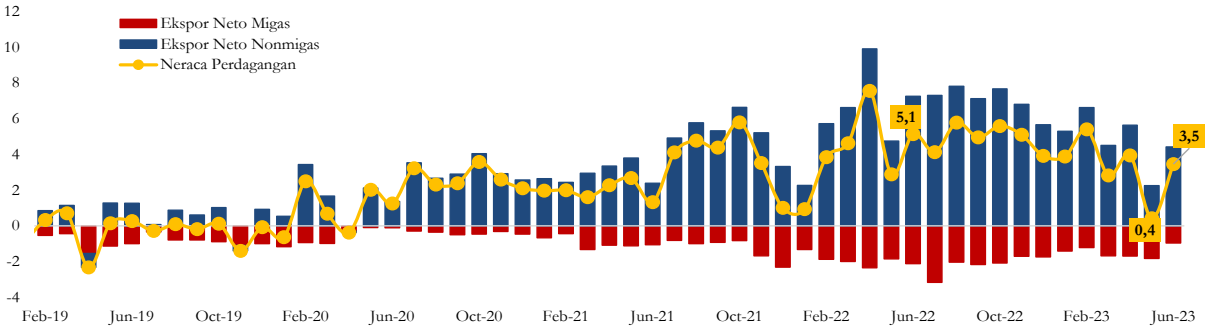

Sumber: Badan Pusat Statistik

sekitar 18,4 persen (yoy) dibandingkan nilai impor bulan Juni 2022 sebesar US$21,0 miliar. Kontraksi impor terutama didorong oleh moderasi harga komoditas dan penurunan volume impor. Dari sisi penggunaan, impor terbesar masih bersumber dari impor bahan baku/penolong, yang menunjukkan penurunan sebesar 23,8 persen (yoy), kemudian diikuti oleh impor barang modal yang tumbuh sebesar 4,1 persen (yoy) dan impor barang konsumsi yang terkontraksi sebesar 6,6 persen (yoy). Impor barang modal yang masih menunjukkan pertumbuhan positif dapat memberikan indikasi bahwa aktivitas perekonomian domestik masih terus berlanjut.

Ke depan, kinerja ekspor-impor Indonesia diperkirakan masih berada dalam tren positif, meskipun sedikit melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan global, sementara impor diperkirakan masih ekspansif seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang masih berlanjut. Secara keseluruhan kinerja perdagangan internasional yang positif akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2020, neraca jasa mencatat defisit sebesar US$9,8 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan defisit tahun 2019 sebesar US$7,6 miliar. Defisit tersebut bersumber dari peningkatan defisit jasa keuangan, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Defisit terus berlanjut dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi sebesar US$14,6 miliar dan US$20,0 miliar. Peningkatan defisit neraca jasa didorong oleh kenaikan defisit jasa transportasi, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Defisit jasa transportasi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap defisit neraca jasa, mengalami kenaikan akibat peningkatan pembayaran jasa transportasi penumpang, barang, dan jasa lainnya. Tambahan defisit jasa transportasi barang terutama disumbang oleh jasa *freight* seiring dengan peningkatan impor barang, sedangkan defisit jasa transportasi penumpang disumbang terutama oleh peningkatan pembayaran jasa perjalanan wisatawan nusantara ke luar negeri, terutama dalam rangka ibadah haji dan umrah. Sementara itu, jasa perjalanan menunjukkan tren pemulihan sehingga mencatat surplus sepanjang tahun 2021 dan 2022, terutama didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang didukung oleh kebijakan percepatan pemulihan pariwisata.

Memasuki tahun 2023, defisit neraca jasa menurun, ditopang terutama oleh surplus jasa perjalanan. Pada triwulan I-2023 defisit neraca jasa mencapai US$4,6 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan IV-2022 sebesar US$5,5 miliar, bersumber dari peningkatan surplus jasa perjalanan, seiring dengan penurunan defisit jasa asuransi, jasa terkait penggunaan kekayaan intelektual dan jasa bisnis lainnya. Dibandingkan dengan kinerja neraca jasa pada triwulan I-2022 yang mencatat defisit sebesar US$4,4 miliar, terdapat kenaikan yang cukup besar. Defisit jasa transportasi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap defisit neraca jasa, mengalami kenaikan akibat peningkatan pembayaran jasa transportasi penumpang, barang, dan jasa lainnya. Tambahan defisit jasa transportasi barang terutama disumbang oleh jasa transportasi penumpang terutama karena peningkatan pembayaran jasa perjalanan wisatawan nusantara ke luar negeri, terutama dalam rangka ibadah haji dan umrah. Sementara itu, jasa perjalanan menunjukkan peningkatan surplus, terutama didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara seiring dengan peningkatan mobilitas, penyelenggaraan beberapa *event* internasional dan pembukaan kembali ekonomi Tiongkok.

Pada tahun 2020, neraca pendapatan primer mengalami defisit sebesar US$28,9 miliar lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit tahun 2019 sebesar US$33,8 miliar. Penurunan defisit terutama bersumber dari penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi asing langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Namun demikian, dalam tahun 2021 dan 2022 neraca pendapatan primer menunjukkan pelebaran defisit masing-masing sebesar US$32,0 miliar dan US$35,8 miliar. Defisit ini terutama bersumber dari peningkatan pembayaran imbal hasil investasi kepada investor asing karena dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga minyak global, kinerja perusahaan yang solid, khususnya eksportir nonmigas sebagai dampak dari harga komoditas yang masih tinggi, dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Pada tahun 2020, neraca pendapatan sekunder surplus sebesar US$5,9 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus tahun 2019 sebesar US$7,6 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan transfer personal remitansi pekerja migran Indonesia seiring dengan penurunan jumlah ketersediaan pekerja migran Indonesia dan adanya penundaan (pembatasan) pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri akibat pandemi Covid-19. Dalam tahun 2021 surplus neraca pendapatan sekunder melebar menjadi sebesar US$6,3 miliar, terutama disebabkan oleh penerimaan hibah oleh Pemerintah terkait dengan bantuan penanganan Covid-19. Pelebaran surplus tersebut terus berlanjut menjadi US$6,4 miliar pada tahun 2022, terutama bersumber dari peningkatan transfer personal remitansi pekerja migran Indonesia di tengah penurunan penerimaan hibah Pemerintah. Peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia didorong oleh penambahan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menyusul kebijakan Pemerintah yang menetapkan tahun 2022 sebagai Tahun Penempatan. Sepanjang tahun 2022, jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 3,44 juta orang, bertambah sebanyak 182 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Memasuki tahun 2023 defisit neraca pendapatan primer menyempit, surplus neraca pendapatan sekunder menurun. Neraca pendapatan primer

pada triwulan I-2023 masih mencatatkan defisit sebesar US$8,6 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit triwulan IV -2022 sebesar US$9,2 miliar dan melebar jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2022 sebesar US$7,9 miliar. Penurunan defisit ini terutama didorong oleh penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi asing langsung yang lebih dalam jika dibandingkan dengan pendapatan hasil investasi penduduk di luar negeri. Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder pada triwulan I-2023 mencatatkan surplus sebesar US$1,5 miliar, turun jika dibandingkan dengan surplus pada triwulan IV-2022 sebesar US$1,9 miliar dan sedikit termoderasi dari surplus pada triwulan I-2022 sebesar US$1,5 miliar. Penurunan surplus ini terutama didorong oleh penurunan hibah yang diterima Pemerintah di tengah peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebanyak 62,41 ribu orang hingga mencapai 3,50 juta orang pada triwulan I-2023.

Kinerja NTMF menunjukkan pembalikan arah dalam periode 2020-2022. Dalam tahun 2020, NTMF mencatat surplus sebesar US$7,9 miliar (0,8 persen dari PDB), menurun jika dibandingkan dengan surplus pada tahun 2019 sebesar US$36,6 miliar. Penurunan tersebut didorong terutama oleh arus keluar investasi portofolio seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik, sehingga surplus investasi portofolio turun dari US$22,0 miliar pada tahun 2019 menjadi US$3,4 miliar pada tahun 2020. Selain itu, peningkatan defisit investasi lainnya dari US$6,0 miliar menjadi US$9,6 miliar, yang bersumber dari penempatan dana di perbankan luar negeri, rendahnya penarikan pinjaman, dan adanya pembayaran neto utang dagang, turut menyumbang penurunan surplus NTMF tahun 2020. Dalam tahun 2021 surplus NTMF mengalami kenaikan menjadi sebesar US$12,6 miliar (1,1 persen dari PDB), terutama bersumber dari peningkatan investasi langsung dan investasi portofolio masing-masing menjadi sebesar US$17,3 miliar dan US$5,1 miliar, di tengah peningkatan arus keluar investasi lainnya. Sementara itu, dalam tahun 2022 terjadi pembalikan arah NTMF dengan mencatat defisit sebesar US$8,9 miliar (0,7 persen dari PDB). Pembalikan ini terjadi sebagai dampak meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Defisit NTMF tahun 2022 terutama didorong oleh peningkatan arus keluar investasi portofolio dan investasi lainnya di tengah membaiknya kinerja investasi langsung.

GRAFIK 1.12
PERKEMBANGAN TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL INDONESIA
2019-2023 (US$ MILIAR)

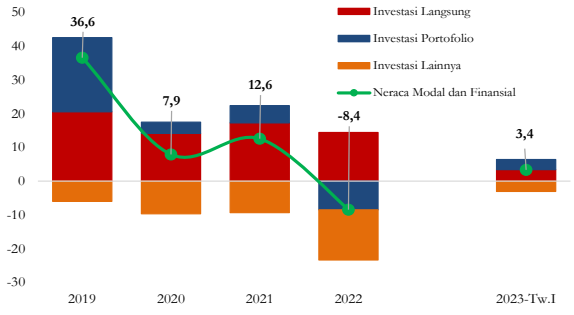

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Memasuki tahun 2023, kinerja NTMF membaik. Pada triwulan I-2023 NTMF mencatat surplus sebesar US$3,4 miliar (1,0 persen dari PDB), naik signifikan jika dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya sebesar US$0,3 miliar (0,1 persen dari PDB) dan berbalik arah jika dibandingkan dengan triwulan I-2022 yang mencatat defisit sebesar US$1,8 miliar (0,6 persen dari PDB). Perbaikan signifikan ini ditopang oleh peningkatan surplus investasi portofolio dan investasi langsung di tengah peningkatan defisit investasi lainnya. Investasi

langsung pada triwulan I-2023 mencatat surplus sebesar US$3,4 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar US$3,2 miliar, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang menunjukkan surplus sebesar US$4,5 miliar. Surplus investasi langsung yang masih tetap terjaga ditopang oleh optimisme investor terhadap iklim investasi dan prospek perekonomiam Indonesia yang juga masih tetap terjaga.

Di sisi lain, investasi portofolio pada triwulan I-2023 juga mencatatkan surplus sebesar US$ 3,0 miliar, naik signifikan jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan IV-2022 sebesar US$1,7 miliar dan pada triwulan I-2022 sebesar US$3,2 miliar. Kondisi yang membaik ini terutama bersumber dari sisi kewajiban (*inflows*), khususnya investasi portofolio sektor publik (Surat Berharga Negara, SBN). Di sisi lain, terjadi peningkatan kewajiban sektor swasta yang dipengaruhi oleh penerbitan surat utang swasta dan pelepasan modal ekuitas oleh asing. Secara umum, membaiknya kinerja neraca investasi portofolio di awal tahun 2023 menjadi salah satu penyebab membaiknya kinerja NTMF. Sementara itu, kinerja investasi lainnya pada triwulan I-2023 mencatat defisit sebesar US$3,2 miliar, naik dua kali dari defisit pada triwulan IV-2022 sebesar US$1,5 miliar, namun sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan I-2022 sebesar US$3,3 miliar. Pelebaran defisit ini disumbang terutama oleh penempatan investasi neto sektor swasta pada aset nonresiden dan kebutuhan pembayaran utang luar negeri.

Surplus neraca pembayaran dalam periode 2020 – 2022 menambah cadangan devisa. Dalam tahun 2020 surplus neraca pembayaran menyebabkan perubahan posisi cadangan

GRAFIK 1.13
POSISI CADANGAN DEVISA INDONESIA, 2019-2023

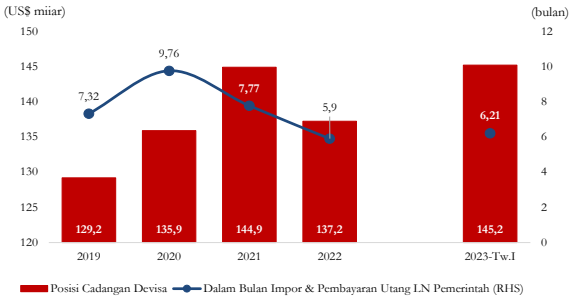

Sumber: Bank Indonesia, diolah

devisa hingga mencapai level US$135,9 miliar. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri Pemerintah (berada di atas standar kecukupan internasional, selama 3 bulan impor). Peningkatan surplus NPI pada tahun 2021 juga menambah cadangan devisa menjadi sebesar US$144,9 miliar, ekuivalen dengan pembiayaan 7,8 bulan impor dan utang luar negeri Pemerintah. Dalam tahun 2022, dengan menurunnya surplus NPI, cadangan devisa juga berkurang hingga ke level US$137,2 miliar, secara ekuivalen mampu menopang pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 5,9 bulan.

Memasuki tahun 2023, surplus neraca pembayaran pada triwulan I-2023 menyebabkan perubahan posisi cadangan devisa pada akhir triwulan I-2023 hingga mencapai level US$145,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi pada akhir tahun 2022 sebesar US$137,2 miliar. Tambahan cadangan devisa ini secara ekuivalen mampu menopang pembayaran impor serta pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 6,2 bulan. Posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19 bergerak stabil dan berada dalam sasarannya. Pada tahun

2019, inflasi terkendali pada tingkat 2,7 persen (yoy), menurun dari tahun 2018. Stabilnya pergerakan inflasi tersebut didukung oleh terjaganya seluruh komponen, terutama bahan pangan dan energi, dengan kondisi daya beli masyarakat yang tetap kuat. Hal ini juga didukung oleh ekspektasi inflasi yang juga terus terjaga.

Memasuki tahun 2020, pandemi Covid-19 yang melanda, menekan perekonomian sehingga menyebabkan tingkat inflasi turun secara signifikan. Pada tahun 2020, laju inflasi tercatat sebesar 1,7 persen (yoy), lebih rendah dari sasaran inflasi tahun berjalan sebesar 3,0±1,0 persen (yoy). Pembatasan mobilitas yang dilakukan dalam rangka meminimalisasi tingkat penularan wabah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak, baik pada sisi permintaan maupun penawaran. Masyarakat membatasi konsumsi dan fokus pada kebutuhan esensial sebagai dampak dari penurunan pendapatan sehingga menyebabkan penurunan daya beli. Di sisi lain, proses produksi banyak terhenti dan distribusi menjadi terhambat akibat berbagai pembatasan wilayah yang diterapkan. Tingginya ketidakpastian di tahun tersebut juga menyebabkan rendahnya ekspektasi masyarakat dan mendorong perlambatan inflasi secara signifikan, termasuk pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang secara historis tercatat mengalami tekanan. Dalam situasi tersebut, Pemerintah terus berupaya agar stabilitas harga tetap dapat diciptakan. Berbagai kebijakan dilakukan untuk memperlancar distribusi, mengendalikan harga pangan agar tetap terjangkau, serta menjaga ekspektasi inflasi agar tetap positif.

Seiring dengan kebijakan pengendalian pandemi yang semakin efektif dan pulihnya *confidence* masyarakat, laju inflasi di tahun 2021 mulai meningkat. Di tahun 2021, inflasi tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun masih di bawah rentang sasaran 3,0±1,0 persen (yoy) akibat terkendala oleh beberapa gelombang pandemi yang cukup berat di tahun tersebut. Proses pemulihan perekonomian mendorong naiknya permintaan di tengah *supply* yang masih terbatas sehingga mendorong tingkat harga. Proses pemulihan tersebut terjadi secara simultan di seluruh negara dan mendorong peningkatan harga komoditas secara global yang menjadi sumber risiko *imported inflation*. Di tengah hal tersebut, situasi geopolitik yang semakin memanas menjadi akselerator peningkatan harga-harga komoditas. Laju inflasi Indonesia meningkat pesat menjadi 5,5 persen (yoy) di tahun 2022 jauh di atas sasarannya, namun masih lebih moderat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Peningkatan tersebut juga disumbang oleh tingginya inflasi *administered price* (AP) sebagai dampak kebijakan penyesuaian harga BBM yang ditempuh Pemerintah guna mengurangi tingginya beban subsidi. Meskipun begitu, APBN tetap bekerja optimal sebagai *shock absorber*, meredam dampak kenaikan harga global, baik di sisi pangan maupun energi. Hal ini tercermin dari mampu diantisipasinya dampak rambatan akibat kebijakan penyesuaian harga BBM dan tetap terkendalinya harga pangan.

Tren penurunan inflasi masih terus berlanjut hingga memasuki tahun 2023. Sejalan dengan berkurangnya tekanan global dan moderasi harga, inflasi di tahun 2023 diperkirakan akan terus melandai dan kembali bergerak dalam sasaran inflasi 3,0±1,0 persen (yoy). Melandainya inflasi secara umum tercermin dari perlambatan inflasi di seluruh

GRAFIK 1.14
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI INDONESIA, 2019-2023 (%)

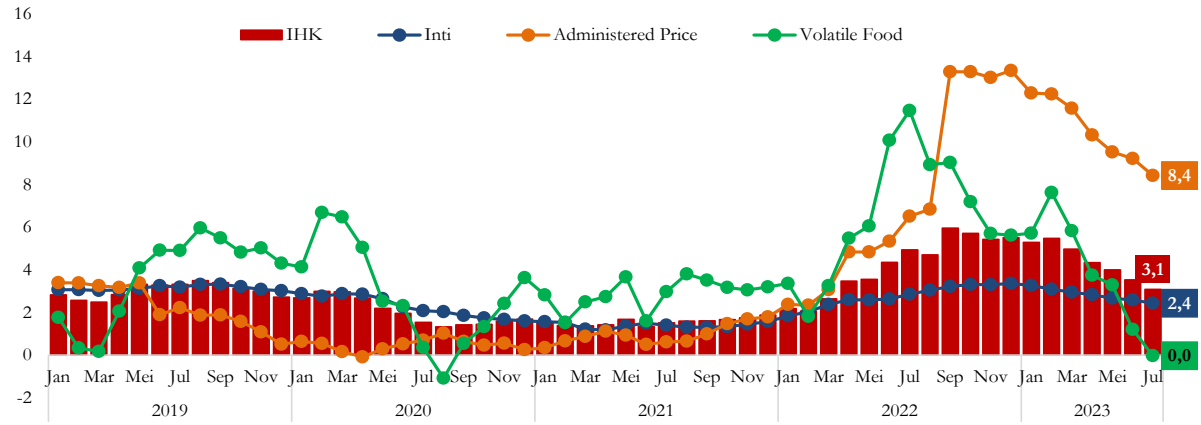

Sumber: Badan Pusat Statistik

komponennya. Selain itu, terkendalinya inflasi pada masa Ramadan dan Idul Fitri menjadi modal penting dalam pencapaian target inflasi di akhir tahun. Terjaganya inflasi pangan tidak lepas dari koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah serta Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan melalui berbagai kebijakan, seperti operasi pasar, gelar pangan murah, dan kegiatan fasilitas distribusi. Dari sisi komponen, inflasi inti diperkirakan bergerak stabil mencerminkan daya beli masyarakat yang kuat. Sementara itu, kelompok *administered price* bergerak menurun secara bertahap didukung dengan kebijakan pengelolaan harga energi domestik dan tarif angkutan. Dari sisi pangan, meskipun inflasi pangan pada semester I-2023 masih terkendali, risiko dampak El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah di semester II-2023 tetap perlu diwaspadai karena berpotensi mengganggu produktivitas berbagai produk hortikultura dan mengganggu arus distribusi.

Di tahun 2024, laju inflasi diperkirakan terkendali didukung oleh daya beli masyarakat yang kuat dan kebijakan pengelolaan energi dan pangan yang semakin efisien. Di tengah tantangan sasaran inflasi yang menurun dari 3,0±1,0 persen (yoy) di tahun 2023 menjadi 2,5±1,0 persen (yoy) di tahun 2024, pencapaian target inflasi perlu didukung dengan sinergi kebijakan yang semakin kuat dan kualitas data yang memadai. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan pusat dan daerah serta terus meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia dalam kerangka TPIP dan TPID untuk menciptakan bauran kebijakan ekonomi yang tepat dan terukur. Optimalisasi APBN dan APBD dalam menjalankan peran *shock absorber* terus dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pengendalian inflasi nasional. Strategi umum pengendalian inflasi terus ditempuh sehingga mampu menciptakan harga yang terjangkau, ketersediaan pasokan yang mencukupi, dan distribusi yang semakin lancar, terutama untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan gangguan cuaca yang berpotensi menimbulkan risiko gejolak harga pangan. Peningkatan kerja sama antardaerah terus diperkuat untuk menciptakan stabilitas harga secara nasional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi dapat terkendali pada 2,8 persen (yoy).

Dalam koridor pengendalian inflasi, Pemerintah akan terus mendorong berbagai program yang dapat mendukung stabilisasi

harga baik dalam jangka pendek maupun menengah panjang. Menjaga keterjangkauan harga melalui berbagai intervensi kebijakan, yang salah satunya dilakukan melalui optimalisasi peran APBN dan APBD sebagai *shock absorber,* dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Program-program pemberian bantuan dan gelar pangan murah diharapkan dapat berperan dalam menjaga tingkat harga. Keberlanjutan pembangunan berbagai infrastruktur konektivitas juga menjadi krusial untuk kelancaran distribusi dan mendorong stabilitas harga dalam jangka panjang. Di sisi hulu, program ketahanan pangan juga penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketersediaan pasokan guna menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok. Dalam pelaksanaan keseluruhan kebijakan, diperlukan komunikasi efektif sebagai dukungan dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Pergerakan harga minyak mentah dunia sepanjang tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Hal ini terutama merupakan dampak dari perang dagang Amerika Serikat - Tiongkok yang masih berlanjut. Harga sempat berada dalam tren menurun, namun respons dari OPEC dan Rusia atau OPEC+ yang menyepakati pemangkasan produksi guna mencegah harga jatuh lebih dalam. Harga sedikit membaik di akhir tahun dipengaruhi oleh sinyal positif tercapainya kesepakatan perang dagang AS – Tiongkok.

Dampak sentimen positif kesepakatan dagang AS-Tiongkok masih berlanjut hingga awal tahun 2020. Selain itu, eskalasi pandemi Covid-19 secara global telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada perkembangan harga minyak mentah dunia sepanjang tahun 2020. Tingkat permintaan global menurun tajam hingga mencapai titik terendah di bawah US$20 per barel. Kondisi suplai yang berlebihan menyebabkan harga bergerak di level yang rendah. Melihat kondisi tersebut, OPEC+ merespons dengan pemangkasan produksi meskipun sempat terjadi perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Pemulihan tingkat permintaan minyak mentah dunia terus berlanjut di tahun 2021 dan awal tahun 2022. Tingkat permintaan minyak global di tahun 2021 menunjukkan tren perbaikan seiring mulai pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat global. Meskipun demikian, dinamika beberapa gelombang pandemi memaksa beberapa negara masih berada dalam level waspada sehingga masih melakukan pembatasan mobilitas. Pemulihan ekonomi yang secara global mulai terjadi mendorong tingkat permintaan kembali meningkat secara bertahap di tengah tingkat produksi yang masih mengalami penyesuaian akibat tekanan di masa awal pandemi. Pemulihan tingkat permintaan minyak mentah dunia terus berlanjut di tahun 2022 sehingga mendorong kenaikan harga minyak. Hal ini juga didorong oleh keputusan OPEC+ untuk melanjutkan pemotongan produksinya. Kenaikan harga minyak mentah terus berlanjut dan mengalami kenaikan yang signifikan didorong oleh naiknya tensi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina. Tekanan pada sisi penawaran serta sentimen negatif yang muncul mendorong harga bergerak pada level yang tinggi di atas US$100 per barel dalam kurun beberapa bulan. Disrupsi pasokan minyak terjadi pada Rusia yang merupakan salah satu eksportir minyak terbesar karena sanksi oleh negara barat. Harga minyak bahkan mencapai kisaran di atas US$120 per barel pada Juni 2022.

Harga minyak bergerak dengan tren menurun di paruh kedua tahun 2022 dan terus berlanjut di tahun 2023. Di sepanjang paruh kedua tahun 2022, harga minyak bergerak dengan tren menurun seiring dengan peningkatan suplai global. Pada akhir tahun 2022, Rusia dikenakan sanksi *price cap* oleh beberapa negara maju dengan tujuan untuk menghambat sumber pembiayaan invasi. Harga terus melandai terbatas hingga mencapai sedikit di atas US$80 per barel pada akhir tahun 2022. Memasuki tahun 2023, penurunan harga minyak mentah terus berlanjut. Kekhawatiran akan pelemahan ekonomi global, terutama AS dan Tiongkok sebagai importir terbesar menyebabkan penurunan tingkat permintaan. Di sisi penawaran, pasokan minyak mentah dunia mengalami sedikit peningkatan, terutama oleh produksi non-OPEC. Namun, harga masih terjaga pada kisaran US$80 per barel pada semester I-2023. Harga minyak mentah global diperkirakan masih terus mengalami dinamika, terutama disebabkan faktor nonfundamental. Situasi geopolitik masih menjadi faktor krusial yang memengaruhi level harga. Sementara dari sisi fundamental, permintaan masih dipengaruhi oleh kekhawatiran melemahnya ekonomi global. Meskipun begitu, OPEC akan terus merespons perkembangan harga untuk melakukan intervensi pasokan.

Kebijakan pemotongan produksi yang dilanjutkan hingga tahun 2024 diperkirakan memengaruhi kenaikan harga. Harga diperkirakan akan bergerak sedikit di atas perkiraan 2023 karena stok global yang diperkirakan menurun. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia juga mengalami pergerakan yang serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent sebagai acuan utama dalam formula ICP, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai US$80 per barel. Seiring dengan pergerakan harga yang terus menurun, OPEC+ pada pertengahan tahun bersepakat untuk meningkatkan pemotongan produksi hingga tahun 2024 untuk menjaga tingkat harga. Kebijakan ini diperkirakan mendorong kenaikan harga pada semester II-2023 seiring stok minyak global yang diperkirakan mengetat.

Kinerja *lifting* minyak dan gas bumi di Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. *Lifting* minyak di tahun 2022 tercatat sebesar 612 ribu barel per hari (bph). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 sebesar 707 ribu bph dan 705 ribu bph. Sementara *lifting* gas bumi sempat meningkat di tahun 2021 dari 983 ribu barel setara minyak bumi per hari (bsmph) menjadi 995 ribu bsmph, namun kembali turun menjadi 954 ribu bsmph di tahun 2022. Penurunan produksi migas terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua dan kendala faktor teknis seperti *unplanned shutdown* di berbagai wilayah kerja migas. Selain itu minat investor dalam pengembangan wilayah kerja tambang migas masih sangat rendah.

Kinerja *lifting* minyak dan gas masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. *Lifting* migas tahun 2023 masih menghadapi tantangan utama berupa penurunan alamiah sumur produksi yang semakin tua, sehingga produktivitasnya semakin menurun dan terjadi *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas. Investasi di pertambangan migas juga masih belum cukup menarik bagi investor. Saat ini, investasi didominasi kegiatan produksi, pengembangan sumur migas eksisting, dan administrasi, sedangkan aktivitas eksplorasi sumber migas baru masih terbatas.

GRAFIK 1.15
PERKEMBANGAN *LIFTING* MINYAK INDONESIA, 2019-2023 (RBPH)

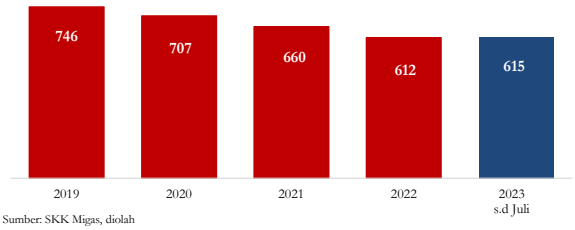

Sumber: SKK Migas, diolah

GRAFIK 1.16
PERKEMBANGAN *LIFTING* GAS BUMI INDONESIA, 2019-2023 (RBSMPH)

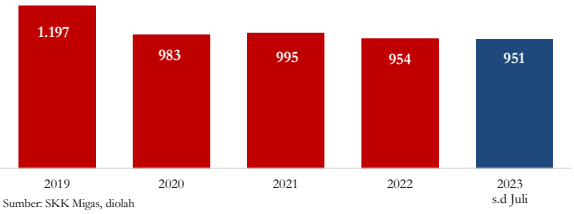

Sumber: SKK Migas, diolah

Meskipun tantangan dalam *lifting* migas akan terus terjadi, upaya peningkatan produksi migas terus dilakukan. Beberapa perencanaan optimalisasi *lifting* migas akan dijalankan pada tahun 2023 yang diantaranya adalah optimalisasi produksi sumur migas eksisting, kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan migas baru, dan peningkatan cadangan minyak dan gas bumi melalui penerapan *enhanced oil recovery*. Mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia, situasi terkini terkait kondisi lapangan, serta program kebijakan yang akan ditempuh, capaian rata-rata *lifting* minyak sampai dengan Juli 2023 mencapai 615 ribu bph sementara rata-rata *lifting* gas sampai dengan Juli 2023 mencapai 951 ribu bsmph. Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi periode 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 dapat dilihat pada **Grafik 1.15** dan **Grafik 1.16**.

Walaupun *lifting* migas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, berbagai upaya akan dilakukan untuk mempertahankan produksi hulu migas. Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur yang semakin turun. Sementara itu, upaya penemuan lapangan migas baru belum membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas yang akan dilakukan diantaranya adalah pengembangan *giant fields* jangka menengah, antara lain Tangguh Train-3, Lapangan Abadi, dan Sakakemang; mendorong kegiatan eksplorasi, peningkatan data survei seismik, dan melanjutkan pelaksanaan *enhanced oil recovery*; perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha untuk menarik investor; dan peluang peningkatan *lifting* migas melalui penyelenggaraan *carbon captured utilization and storage (CCUS)*. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan

TABEL 1.2
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023 *Outlook*	2024 RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,1	5,2
Inflasi (%,yoy)	2,7	1,7	1,9	5,5	3,1	2,8
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5,6	5,9	6,4	7,0	6,8	6,7
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.146	14.577	14.312	14.871	15.100	15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	62	40	68	97	78	80
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	746	707	660	612	614	625
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.057	983	995	954	985	1.033

Sumber: Kementerian Keuangan RI

gas bumi masing-masing diperkirakan berada pada kisaran 625 ribu bph dan 1.033 ribu bsmph pada tahun 2024.

1.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tercermin dari perkembangan positif capaian sasaran dan indikator pembangunan nasional. Meskipun pandemi tahun 2020 sempat membawa dampak negatif, pencapaian sasaran dan indikator pembangunan nasional kembali menunjukkan perbaikan hingga awal tahun 2023. Sasaran dan indikator pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional menunjukkan target kualitas sumber daya manusia yang ingin dicapai Pemerintah sekaligus sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam pembangunan karena menjadi salah satu *enabler* peningkatan produktivitas sehingga Indonesia dapat naik dan mencapai visi Indonesia Maju 2045.

Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 telah mendorong pemulihan kondisi dan kualitas lapangan kerja. Hingga tahun 2023, penciptaan lapangan pekerjaan pasca pandemi Covid-19 tercatat selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan penambahan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga kembali melanjutkan tren penurunan. Di masa pandemi (per Agustus 2020), TPT meningkat tajam menjadi sebesar 7,07 persen dari tahun 2019 yang sebesar 5,23 persen. Kemudian, pada tahun 2021 dan 2022, TPT terus menunjukkan perbaikan dan mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 6,49 persen dan 5,86 persen (per Agustus). Tren pemulihan TPT terus berlanjut per Februari 2023 yang mencapai 5,45 persen. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja yang terus membaik terlihat pula dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Perkembangan TPAK semakin menunjukkan capaian yang positif apabila dibandingkan dengan angka TPAK per Agustus 2019 yang sebesar 67,53 persen. Per Agustus 2022 TPAK tercatat sebesar 68,63 persen dan per Februari 2023 sebesar 69,30 persen (Februari 2022: 69,06 persen).

BOKS 1.1

DAMPAK ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP PEREKONOMIAN

Belanja Pemerintah (belanja negara dalam APBN) terhadap permintaan agregat (sektor riil) dapat ditinjau dari sisi pengeluaran konsumsi Pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto Pemerintah (PMTB) dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Konsumsi Pemerintah berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional selama pandemi. Secara nominal, konsumsi Pemerintah tumbuh masing-masing sebesar 6,9 persen dan 5,3 persen pada tahun 2020 dan 2021. Faktor utama penopang pertumbuhan tersebut adalah tingginya belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19, baik melalui belanja barang maupun belanja sosial. Memasuki tahun 2022, konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi, utamanya disebabkan oleh lebih rendahnya belanja negara untuk penanganan Covid-19. Hal ini sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan pemulihan aktivitas perekonomian. Dilihat dari kontribusinya, konsumsi Pemerintah tahun 2022 menyumbang sebesar 7,7 persen terhadap PDB, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 9,2 persen terhadap PDB. Penurunan tersebut tidak lepas dari pengaruh capaian konsumsi Pemerintah yang lebih rendah, sementara kontribusi ekspor terhadap PDB meningkat cukup signifikan.

DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL

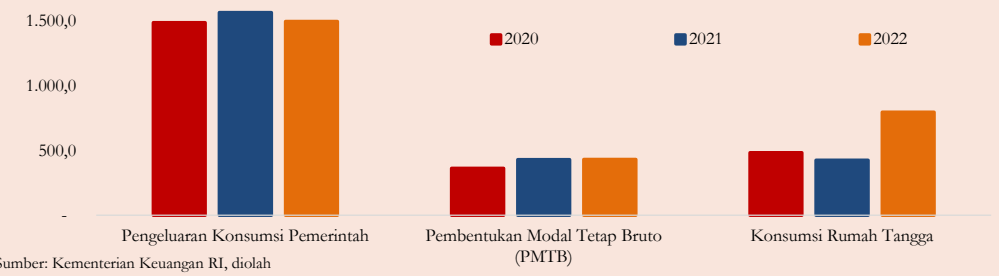

Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah

Peranan belanja Pemerintah terhadap PMTB menjadi pendorong aktivitas investasi nasional. Selama periode 2021–2022, anggaran Pemerintah dalam rangka pembentukan PMTB tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai sebesar 18,7 persen. Anggaran Pemerintah untuk PMTB terbesar berasal dari belanja modal, baik yang bersumber dari Pemerintah pusat maupun dari Pemerintah daerah. Faktor penopang utama peningkatan PMTB tahun 2021 adalah penguatan belanja modal Pemerintah pusat, terutama terkait dengan *carry over* proyek infrastruktur, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertunda pada tahun 2020. Pada tahun 2022, anggaran Pemerintah menyumbang sebesar 7,6 persen terhadap pembentukan PMTB dalam PDB nominal, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 8,3 persen. Dengan semakin pulihnya aktivitas perekonomian nasional, dukungan yang konsisten dari Pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal tersebut diharapkan menambah perolehan aset produktif dan memiliki efek multiplier sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja investasi secara keseluruhan. Anggaran belanja Pemerintah berdampak secara tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Secara nominal, dampak anggaran Pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar peningkatan anggaran tersebut terutama berasal dari belanja subsidi dan belanja kompensasi energi. Meningkatnya belanja kompensasi energi sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional.

Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN memberikan dampak terhadap besaran moneter (likuiditas) dalam perekonomian. Pengaruh kontraktif dari transaksi Pemerintah terhadap likuditas perekonomian bersumber dari segala jenis transaksi untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah, baik melalui instrumen perpajakan maupun bukan pajak dan instrumen pembiayaan anggaran. Artinya, melalui instrumen penerimaan dan pembiayaan tersebut Pemerintah menyerap likuiditas yang ada dalam perekonomian. Sementara pengaruh ekspansif berasal dari transaksi belanja Pemerintah yang hakekatnya merupakan injeksi likuiditas ke dalam perekonomian. Secara keseluruhan, dampak neto dari transaksi keuangan dalam APBN terhadap likuiditas dalam perekonomian sangat tergantung pada selisih antara penerimaan dan pembiayaan yang kontraktif, dengan belanja Pemerintah yang ekspansif.

Operasi keuangan memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian selama periode 2021-2022. Selama tahun 2021, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian yaitu sebesar Rp92,2 triliun. Hal ini dikarenakan injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui belanja negara mencapai Rp2.742,5 triliun lebih besar dari penerimaan dan pembiayaan anggaran yang masing-masing tercatat sebesar Rp1.853,1 triliun dan sebesar Rp797,2 triliun. Dampak ekspansi keuangan Pemerintah tersebut meningkat Rp28,4 triliun di tahun 2022 atau tercatat sebesar Rp120,6 triliun. Kenaikan ini bersumber dari ekspansi belanja Pemerintah sebesar Rp3.051,2 triliun, yang diimbangi dengan kontraksi dari pembiayaan sebesar Rp639,0 triliun. Lebih rendahnya pembiayaan anggaran terutama berasal dari menurunnya penerbitan SBN di pasar dalam negeri.

DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL

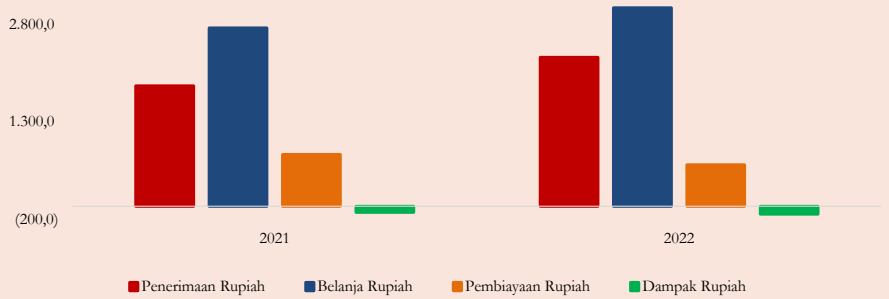

Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah

Dampak APBN terhadap neraca pembayaran Indonesia (NPI) direpresentasikan melalui pengaruh transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2021-2022, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas Pemerintah. Pengaruh positif tersebut bersumber dari hasil penerimaan valas dalam transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Dalam tahun 2021 penerimaan valas dari transaksi keuangan Pemerintah mencapai sekitar Rp231,8 triliun, terutama ditopang oleh transaksi berjalan yang mencapai Rp158,5 triliun.

Penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah dalam tahun 2022 naik sangat signifikan, ditopang terutama oleh transaksi berjalan. Pada tahun 2022, penerimaan valas dari operasional keuangan Pemerintah mencapai Rp351,5 triliun meningkat 51,6 persen dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp231,8 triliun. Hal ini terjadi terutama karena adanya peningkatan pada transaksi berjalan terutama aliran masuk valas dalam neraca barang yang mencatatkan kenaikan sangat signifikan. Sementara pada neraca modal dan finansial terjadi penurunan aliran masuk valas akibat lebih rendahnya penerbitan SBN luar negeri dan meningkatnya pembayaran SBN luar negeri yang jatuh tempo.

DAMPAK TERHADAP NERACA PEMBAYARAN

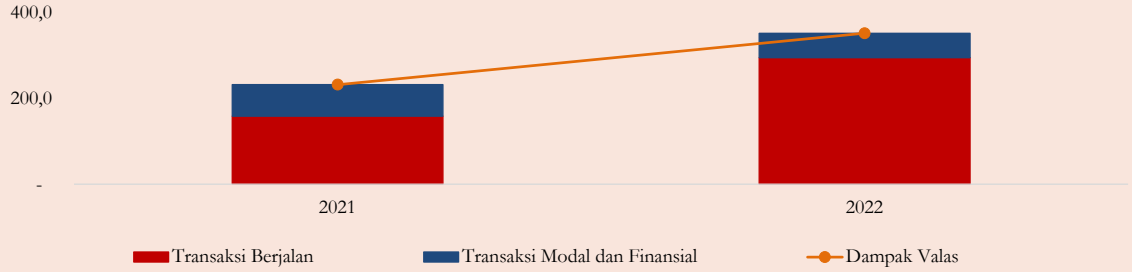

Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah

Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kondisi lapangan kerja yang semakin membaik berdampak positif terhadap perbaikan angka kemiskinan. Sebelum pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan telah berada pada tren penurunan dan mengalami perbaikan signifikan. Tingkat kemiskinan nasional untuk pertama kalinya mencapai level digit tunggal pada tahun 2018 dan mencapai titik terendah di September 2019, yaitu menjadi sebesar 9,22 persen. Namun, krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan tingkat kemiskinan kembali meningkat dan mencapai 10,19 persen (per September 2020). Salah satu langkah Pemerintah dalam mengatasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dijalankan melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang salah

GRAFIK 1.17
PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN INDONESIA PER FEBRUARI, 2015-2023

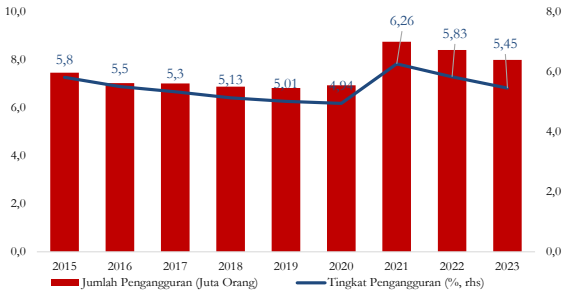

Sumber: Badan Pusat Statistik

GRAFIK 1.18
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT KETIMPANGAN (PER MARET)

Sumber: Badan Pusat Statistik

satu pilarnya adalah memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terdampak akibat krisis. Program tersebut membantu Pemerintah dalam meredam dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 khususnya terkait kenaikan tingkat kemiskinan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan pada 2022 dan 2023 (per Maret) yang tercatat telah menurun kembali ke level digit tunggal masing-masing menjadi sebesar 9,54 persen dan 9,36 persen.

Perkembangan tingkat ketimpangan yang diukur menggunakan Rasio Gini juga sempat membaik hingga tahun 2022. Sebelum pandemi Covid-19, Rasio Gini tercatat mengalami tren penurunan dengan level terendah pada 0,380 di tahun 2019 (per September). Akan tetapi, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan Rasio Gini mengalami peningkatan yakni menjadi 0,385 di tahun 2020 (per September), yang mengindikasikan melebarnya ketimpangan. Pascapandemi, perbaikan terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional yang dibarengi pula dengan perbaikan infrastruktur dan layanan dasar di level daerah telah berdampak positif terhadap semakin membaiknya kondisi ketimpangan yang terlihat dari Rasio Gini yang menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,381 (per September) dan stabil di tahun 2022. Namun, per Maret 2023 tingkat ketimpangan kembali meningkat dengan Rasio Gini yang mencapai 0,388.

Kualitas sumber daya manusia yang tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat terus meningkat bahkan dalam masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, IPM tercatat di angka 72,91 dengan seluruh indikator pembentuk dimensi IPM mencatatkan peningkatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup tercatat mencapai 71,85 tahun (meningkat 0,28 tahun). Hal tersebut menunjukkan membaiknya taraf kesehatan penduduk Indonesia khususnya setelah pandemi Covid-19. Dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah juga menunjukkan perbaikan, yakni masing-masing menjadi 13,1 tahun (naik 0,02 tahun) dan 8,7 tahun (naik 0,15 tahun). Sementara itu, dimensi standar hidup layak yang diukur oleh indikator Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan) juga tercatat meningkat menjadi Rp11,48 juta per tahun (tumbuh 2,9 persen) seiring membaiknya daya beli masyarakat.

Perbaikan kesejahteraan juga tercermin dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang telah melampaui level prapandemi. Pada tahun 2022, NTP dan NTN melanjutkan tren meningkat hingga mencapai masing-masing sebesar 107,33 dan 106,45. Angka tersebut berhasil melebihi target indikator pembangunan pada tahun 2022 yang

TABEL 1.3
SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN NASIONAL, 2019-2024

Target Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023 Target	2024 Target
Tingkat Kemiskinan (%)	9,22	10,19	9,71	9,57	7,5 -8,5	6,5 - 7,5
Rasio Gini (Nilai)	0.380	0.385	0.381	0,381	0,375 - 0378	0,374 -0,377
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,18	7,07	6,49	5,86	5,3 - 6,0	5,0 - 5,7
Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	71.92	71.94	72.29	72,91	73,31 - 73,49	73,99 - 74,02
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,21	101,65	104,63	107,33	105 - 107	105- 108
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,23	100,22	104,69	106,45	107 - 108	107 - 110

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bappenas, diolah

masing-masing diperkirakan berada dalam rentang 103 – 105 dan 104 – 106. Perkembangan positif NTP terutama dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima oleh petani. Indeks harga yang meningkat terutama terjadi di subsektor perkebunan, sejalan juga dengan tren kenaikan harga komoditas hingga akhir tahun 2022. Sementara itu, kenaikan pada NTN didorong oleh kenaikan permintaan perikanan tangkap, baik dari domestik maupun ekspor, serta kenaikan harga beberapa komoditas perikanan. Di tahun 2023 dan 2024, peningkatan NTP dan NTN diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

Keberhasilan upaya pencapaian sasaran dan indikator pembangunan terlihat dari tren perbaikan indikator kesejahteraan khususnya setelah pandemi. Penguatan pemulihan ekonomi serta pemberdayaan sosial ekonomi secara berkelanjutan merupakan *enabling factors* dalam mencapai hal tersebut. Perkembangan capaian reformasi struktural serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, upaya perbaikan ketepatan sasaran penerima manfaat program perlinsos juga akan terus ditingkatkan seiring dengan reformasi program perlinsos. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program perlinsos serta mengurangi *exclusion* dan *inclusion errors*.

Komitmen Pemerintah untuk mencapai dan meningkatkan sasaran dan indikator pembangunan akan terus diperkuat di tahun 2024. Tingkat pengangguran diharapkan akan terus menurun hingga mencapai rentang 5,0–5,7 persen seiring dengan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan kualitas kinerja perekonomian nasional. Hal tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan ke level 6,5–7,5 persen dan Rasio Gini ke level 0,374–0,377. Selain itu, perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia juga ditargetkan terus membaik dan meningkat, dengan IPM berada di kisaran 73,99–74,02. Fokus terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan juga terus diupayakan yang tercermin dalam peningkatan target indikator NTP dan NTN hingga masing-masing mencapai 105–108 dan 107–110. Pencapaian serta proyeksi sasaran dan indikator pembangunan dapat dilihat pada **Tabel 1.3**.

1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Pascapandemi Covid-19, kebijakan pembangunan kembali difokuskan untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Perwujudan visi tersebut tentunya ditempuh dengan berbagai kebijakan berkesinambungan, salah satunya dengan dukungan dari transformasi ekonomi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi akan dapat meningkatkan output perekonomian dan mengembalikan perekonomian pada jalur potensial prapandemi. Dorongan bagi perekonomian juga perlu dilakukan dengan mengatasi hambatan-hambatan struktural terutama dari sisi suplai yang dilakukan melalui implementasi reformasi struktural.

Reformasi struktural menjadi faktor pendorong transformasi ekonomi berkelanjutan. Pengesahan UU Cipta Kerja di tahun 2020 menjadi terobosan utama dalam mendorong reformasi struktural terutama untuk mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi. Dilanjutkan dengan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tahun 2021 dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di tahun 2022 yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal baik di pusat maupun daerah dalam mengatasi isu-isu struktural secara inklusif. Kemudian pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di tahun 2023 untuk mengoptimalkan potensi sektor keuangan nasional dalam memberikan dukungan bagi perekonomian. Implementasi berbagai UU ini diyakini akan memperkuat fundamental perekonomian nasional dalam jangka waktu menengah-panjang.

Pembangunan infrastruktur dan SDM terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selama satu dekade terakhir, berbagai pembangunan infrastruktur masif dilakukan termasuk untuk meningkatkan konektivitas, pembangunan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, serta pembangunan kawasan industri guna menarik investasi ke dalam negeri. Bersamaan dengan hal tersebut, produktivitas SDM juga terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, *debottlenecking* birokrasi dilanjutkan untuk meningkatkan produktivitas layanan publik melalui digitalisasi pelayanan publik serta penyederhanaan proses perizinan.

Hilirisasi SDA membuka peluang bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai tambah tinggi. Peran komoditas strategis yang selama ini menjadi pendorong perekonomian ditingkatkan dengan pengolahan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi akan difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, bauksit, dan batubara. Selain itu, hilirisasi juga dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada komoditas pertambangan. Komoditas pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi selain juga berperan penting bagi pemenuhan pangan dan energi terbarukan sehingga dorongan terhadap industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan hasil laut juga akan turut diakselerasi.

Agenda pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 berpotensi menjadi penggerak perekonomian di berbagai daerah. Pemilu 2024 berpotensi mendukung kinerja perekonomian baik melalui peningkatan konsumsi Pemerintah maupun melalui konsumsi rumah tangga. Selain melalui belanja negara untuk Pemilu, pengeluaran partai politik maupun calon legislatif akan memberikan injeksi kepada

BOKS 1.2

APBN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional yang dilaksanakan harus memberikan manfaat dan kesempatan untuk hidup lebih baik/layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berlangsung secara inklusif, yang tercermin dari perbaikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah (spasial).

APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, APBN memiliki fungsi distribusi yang terdiri dari serangkaian kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Salah satu dari kebijakan tersebut diimplementasikan melalui program perlindungan sosial (perlinsos). Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kelompok miskin berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial serta pelayanan sosial melalui jaminan sosial serta kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.

Program perlindungan sosial yang diberikan Pemerintah membantu dalam menanggulangi kemiskinan, terlebih pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Berbagai bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBN sangat berperan penting dalam menahan dampak lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Studi Bank Dunia (IEP, 2021) mengungkapkan bahwa pandemi berpotensi meningkatkan kemiskinan menjadi sebesar 11,8 persen tanpa tambahan program perlindungan sosial di 2020. Namun, tingkat kemiskinan per September 2020 mampu ditahan pada level 10,19 persen. Dengan kata lain, tambahan program perlindungan sosial melalui peningkatan cakupan penerima, percepatan penyaluran, dan tambahan nilai manfaat mampu menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial mampu memitigasi dampak negatif pandemi terhadap daya beli rumah tangga.

Program perlindungan sosial dalam APBN diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam periode tahun 2019-2022, realisasi belanja bantuan sosial rata-rata mencapai 1,0 persen dari PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun. Jenis bantuan sosial dalam APBN diantaranya meliputi program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT)/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Selain itu, Pemerintah memberikan tambahan dan perluasan program Perlinsos pada saat terjadi pandemi, antara lain tambahan nilai manfaat Program Sembako, Bantuan Beras Bulog, dan diskon listrik yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan.

Program perlindungan sosial dalam APBN membantu mengurangi beban kelompok masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan hasil analisis awal *Commitment to Equity* (CEQ) 2021 dengan menggunakan data Susenas 2021, berbagai program perlinsos di masa pandemi berperan penting dalam menyediakan dukungan bantuan tunai dan nontunai kepada rumah tangga di kelompok 20 persen termiskin. Analisis CEQ 2021 merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan World Bank yang menggunakan Garis Kemiskinan Nasional Maret 2021 dan *market income* sebagai dasar perhitungan dengan tidak memperhitungkan pajak penghasilan pribadi. *Market income* merupakan konsep pendapatan rumah tangga sebelum dikenai pajak, iuran pensiun, dan kontribusi sosial lainnya, serta sebelum menerima bantuan sosial dan subsidi Pemerintah.

Kebijakan fiskal secara keseluruhan yang digulirkan pada saat pandemi di tahun 2021 telah memberikan tambahan manfaat kepada rumah tangga di kelompok 40 persen termiskin. Kelompok desil 1 rumah tangga mengalami tambahan nilai manfaat *(cash net benefit)* dari 22 persen menjadi 37 persen setelah mendapatkan program perlindungan sosial selama pandemi. Sementara itu, masyarakat pada kelompok terkaya tetap menjadi pembayar bersih *(net payers)* pada APBN.

Respons kebijakan fiskal Pemerintah selama pandemi telah memberikan dukungan yang signifikan dalam memitigasi kenaikan tingkat kemiskinan. Pandemi telah memberikan tekanan yang lebih berat terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun, berbagai program perlinsos dan kebijakan fiskal lainnya yang dilaksanakan selama pandemi pada tahun 2021 telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 7 poin persentase dibandingkan tingkat kemiskinan tanpa program perlinsos (berdasarkan hasil analisis awal CEQ). Berbagai program bantuan sosial yang diberikan selama pandemi memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan jika dibandingkan dengan subsidi energi yang memiliki dampak lebih kecil.

Meski demikian, pelaksanaan pemberian program perlindungan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat ketidaktepatan sasaran kelompok penerima manfaat yang perlu untuk diperbaiki, terlihat dari masih terdapatnya *inclusion* dan *exclusion errors* pada beberapa program perlinsos. Kedua, perbaikan data penerima manfaat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran penerima manfaat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Pemerintah terus berkomitmen untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Di sisi lain, Pemerintah juga terus melakukan perbaikan untuk mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kualitas SDM jangka menengah panjang menuju Indonesia Maju 2045.

perekonomian. Kebutuhan logistik Pemilu juga akan meningkatkan permintaan bagi usaha percetakan dan *merchandising*, terutama bagi UMKM di berbagai daerah. Pemerintah akan memastikan Pemilu dilakukan secara adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan investor, mendorong stabilitas ekonomi, dan memastikan proses pemilihan yang lancar.

Berbagai potensi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan akselerasi perbaikan produktivitas nasional, serta peningkatan kualitas dan kuantitas investasi diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan hilirisasi diyakini akan memberikan nilai tambah sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai. Perbaikan layanan birokrasi serta implementasi regulasi-regulasi kritikal seperti UU Cipta Kerja dan UU P2SK juga akan memperkuat fondasi, daya saing, serta pertumbuhan ekonomi ke depan.

1.6 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian secara efektif, menjawab tantangan secara tepat dan mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, agar kebijakan fiskal efektif untuk menavigasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan maka APBN sebagai instrumen utama harus terus didorong semakin sehat dan berkelanjutan. Melalui APBN yang sehat maka fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berfungsi optimal dalam menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan yang berkeadilan.

Kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh dua strategi utama yaitu strategi kebijakan jangka pendek serta strategi kebijakan jangka menengah-panjang. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan serta memperkokoh fondasi untuk mengoptimalkan proses transformasi ekonomi. Fokus kebijakan jangka pendek adalah: i) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024; ii) akselerasi penurunan prevalensi *stunting* mencapai 14 persen pada tahun 2024; iii) pengendalian inflasi; dan iv) mendorong peningkatan investasi. Sementara itu, strategi kebijakan jangka menengah- panjang difokuskan untuk mendukung: i) penguatan kualitas SDM (*human capital*); ii) percepatan pembangunan infrastruktur (*physical capital*); iii) mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*); iv) reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*); serta v) mendorong ekonomi hijau (*green economy*).

Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi perlu dilakukan reformasi fiskal yang holistik melalui: i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan iii) pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable*.

Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek

Mencermati perkembangan perekonomian global dan domestik terkini yang bergerak dinamis, melihat prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang telah dicanangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, strategi kebijakan fiskal jangka pendek difokuskan pada 4 (empat) hal sebagai berikut.

Fokus pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024. Sebagaimana dicantumkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran berada di bawah US$1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari atau sekitar Rp322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022). Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan data Susenas 2021 menunjukkan bahwa sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Selain itu, sekitar satu di antara lima rumah tangga memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Ditinjau dari kondisi ekonomi, lebih dari separuh kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian dan terdapat 12,8 persen kepala rumah tangga lainnya tidak bekerja. Profil penduduk miskin ekstrem perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilakukan Pemerintah melalui tiga strategi kebijakan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Sejak tahun 2021, Pemerintah telah memulai program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan

melakukan konvergensi program bantuan sosial dan pemberdayaan di tingkat pusat dan daerah. Inisiasi program dilakukan di 35 wilayah prioritas pada tujuh provinsi kantong kemiskinan melalui pemberian tambahan program Kartu Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Program tersebut diperluas dari 212 wilayah pada tahun 2022 menjadi 514 wilayah pada tahun 2023.

Fokus kedua, mengakselerasi penurunan prevalensi *stunting* menuju 14 persen pada tahun 2024. Tren prevalensi *stunting* di Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, upaya akselerasi pencapaian target prevalensi *stunting* menjadi 14 persen pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan hanya dengan *business as usual* tetapi dibutuhkan suatu terobosan kebijakan. Beberapa faktor yang kuat sebagai pemicu *stunting* antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan (posyandu, rumah sakit bersalin), masih terbatasnya kualitas makanan dan air bersih, serta masih terbatasnya pangan sehat untuk ibu dan anak, antara lain susu, daging, buah, telur, dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).

Prevalensi *stunting* erat kaitannya dengan kemiskinan dan cenderung lebih besar di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, TKD merupakan instrumen penting untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*. Salah satunya DAK fisik bidang pembangunan air minum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas air bersih pada keluarga miskin dengan ibu hamil dan bayi.

Target pencapaian penurunan *stunting* perlu disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing daerah. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memerlukan perhatian khusus terhadap tingginya prevalensi gizi buruk. Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua serta Sulawesi memerlukan perhatian khusus pada prevalensi bayi prematur dan pemberian ASI eksklusif. Di wilayah Papua, Kalimantan, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki keterbatasan dalam pendidikan keluarga dengan anggota ibu hamil dan keluarga dengan bayi. Banyaknya kasus penderita diare dan malaria di wilayah Maluku dan Papua serta infeksi demam memerlukan penanganan khusus. Selain itu, seluruh wilayah di Indonesia masih terdapat keterbatasan imunisasi bayi, terutama vaksinasi campak dan Hepatitis B.

Kebijakan penurunan prevalensi *stunting* difokuskan berdasarkan bukti yang berdaya ungkit tinggi. Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas yang terdiri dari tujuh provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak *stunting* terbesar. Provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi pada tahun 2022 meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara dengan prevalensi *stunting* di atas 30 persen. Lima provinsi dengan jumlah anak *stunting* terbesar, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara itu, penguatan intervensi spesifik dilakukan melalui penanganan penyebab-penyebab langsung terjadinya kurang gizi, seperti pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil dan balita kurus, serta promosi dan konseling menyusui. Penguatan intervensi sensitif diarahkan untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti ketahanan pangan rumah tangga, air dan sanitasi serta kemiskinan.

Fokus ketiga, Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi pascapandemi mendorong peningkatan inflasi di berbagai negara. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan serta kenaikan harga komoditas, terutama di kelompok energi dan pangan. Kenaikan harga komoditas bersumber dari eskalasi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya disrupsi perdagangan internasional, di tengah perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini mendorong tekanan inflasi semakin persisten dan diikuti dengan pengetatan moneter yang semakin agresif. Meskipun demikian, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling resilien di tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3 persen (yoy). Selain itu, tekanan inflasi global yang sangat tinggi juga tidak sepenuhnya tertransmisikan pada perekonomian domestik.

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan yang bersumber dari ketidakpastian global, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca. Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan peran APBN dalam rangka pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Peran APBN dalam pengendalian inflasi harus memerhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Meskipun kemampuan APBN sebagai *shock absorber* memiliki keterbatasan, Pemerintah tetap berupaya menjaga dan melindungi daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan melalui kebijakan perlinsos lainnya. Salah satu peran APBN untuk pengendalian inflasi tercermin dalam kebijakan subsidi dan kompensasi energi serta penyesuaian harga BBM. Secara umum, subsidi dan kompensasi energi dialokasikan untuk meredam fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi. Kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan inflasi *administered price* mengalami tekanan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dan 2022. Pada saat yang sama, belanja subsidi dan kompensasi energi sudah meningkat sangat signifikan sehingga Pemerintah harus menempuh penyesuaian harga BBM bersubsidi. Di samping itu, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan penguatan daya beli masyarakat dan stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi di era pandemi tahun 2020-2021.

Inflasi yang terkendali menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laju inflasi yang terkendali bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat mengingat konsumsi masyarakat merupakan komponen terbesar dalam perekonomian. Selain itu, harga yang stabil dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat, mendukung stabilitas perekonomian, dan mempermudah pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan keterjangkauan harga, diwujudkan antara lain melalui: (a) kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah oleh Pemerintah/pemda, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog; (b) pengelolaan permintaan;

2. Menjamin ketersediaan pasokan, antara lain didukung oleh penguatan produksi domestik, seperti pengembangan *food estate*, optimalisasi sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur pertanian, riset budidaya dan pascapanen, serta dukungan lainnya. Di samping itu, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan stok pangan. Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani dan dukungan pembiayaan baik melalui subsidi maupun bantuan serta perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan pasokan;
3. Menjaga kelancaran distribusi, antara lain melalui peningkatan pengawasan dan pemantauan arus distribusi barang, penguatan kerja sama antardaerah, pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas yang lebih baik, serta peningkatan fasilitasi distribusi;
4. Melakukan komunikasi efektif, antara lain dengan mendorong peran Badan Pangan Nasional dalam koordinasi kebijakan pangan yang melibatkan BUMN Pangan yaitu Bulog dan *ID Food*. Selain itu, koordinasi kebijakan nasional melalui sinergi pusat dan daerah juga terus ditingkatkan. Peningkatan keandalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperlukan untuk mendorong inovasi kebijakan serta meningkatkan kualitas data pangan yang berkesinambungan. Komunikasi kebijakan publik terus diupayakan untuk semakin efisien dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi.

Fokus keempat, mendorong peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi penanaman modal di Indonesia tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan positif, terutama didorong oleh sektor energi dan pertambangan. Peningkatan investasi selama periode tersebut juga didukung oleh berbagai insentif fiskal dan kebijakan pembatasan impor. Pada tahun 2020, kinerja penanaman modal menurun tajam sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global, terutama sektor energi dan pertambangan yang terdampak akibat penurunan harga komoditas. Meskipun demikian, sektor industri, terutama manufaktur dan teknologi informasi, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan memiliki potensi besar untuk penanaman modal. Memasuki tahun 2021 dan 2022, kinerja penanaman modal menunjukkan pemulihan yang didukung reformasi ekonomi, insentif fiskal, dan perjanjian perdagangan bebas. Realisasi investasi sepanjang tahun 2022 mencapai Rp1.207,2 triliun, 54,2 persennya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp1.200,0 triliun, dengan pertumbuhan 34 persen (yoy), serta mampu menyerap 1,3 juta tenaga kerja.

Kebijakan fiskal dalam rangka mendorong peningkatan investasi tahun 2024 diarahkan antara lain: (i) melanjutkan kebijakan insentif perpajakan; (ii) perbaikan kemudahan dan kepastian usaha dengan memperhatikan pembukaan lapangan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia; (iii) percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi; dan (iv) peningkatan SDM yang berkualitas. Kebijakan insentif perpajakan, khususnya pajak penghasilan meliputi *tax holiday, tax allowance,* dan *super deduction*, serta jenis pajak lainnya sepanjang badan usaha atau wajib pajak yang bersangkutan

memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pada sisi perbaikan dan kepastian usaha, penguatan implementasi UU HPP dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah-Panjang

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi *supply* dalam mendukung transformasi ekonomi. Dengan demikian, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah-panjang secara tepat, terukur, dan konsisten dalam mendukung transformasi ekonomi dan upaya perbaikan isu struktural ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan fondasi dalam rangka keluar dari *middle income trap*.

Fokus pertama, Pemerintah konsisten mendorong peningkatan kualitas SDM (*human capital*). Kualitas SDM yang unggul berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu negara. Strategi peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif dengan membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan reformasi struktural dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan yang diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian berbagai indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan bidang pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan.

Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi rakyat Indonesia yang mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya antara lain melalui penguatan program JKN untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat program pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia.

Salah satu pembelajaran dari pandemi adalah pentingnya memiliki sistem kesehatan yang andal dan kemampuan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan secara optimal. Bahkan sebelum pandemi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan antara lain belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif preventif yang tercermin dari antara lain masih tingginya persentase Puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan juga masih menjadi tantangan, khususnya ketersediaan tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Secara khusus terkait anggaran, masih perlu penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

TKD kesehatan oleh pemda. Kemudian, koordinasi lintas pemangku kebijakan terkait pelaksanaan anggaran kesehatan juga perlu diperkuat agar belanja kesehatan menjadi efektif dan efisien dan berdampak optimal. Pada tahun 2024, Pemerintah akan terus mendukung transformasi sistem kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta terus memperbaiki kuantitas dan kualitas asupan nutrisi masyarakat untuk mendukung pencapaian target prevalensi *stunting* turun menjadi 14 persen, angka kematian bayi (AKB) turun menjadi 16 kematian per 1000 kelahiran, serta angka harapan hidup meningkat menjadi 73,6 tahun.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan anggaran perlinsos untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program perlinsos. Pada tahun 2024, berbagai program perlinsos diharapkan dapat mendorong pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan perlinsos tahun 2024 antara lain:

1. Melanjutkan perbaikan basis data dan metode pensasaran yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya. Di tahun 2024, diharapkan sudah terdapat basis data yang dimanfaatkan untuk perbaikan pensasaran bansos untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*. Selain itu, digitalisasi penyaluran manfaat terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi sekaligus untuk meningkatkan inklusi keuangan;
2. Mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram perlinsos. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan menerima berbagai jenis program (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, subsidi LPG, dan lainnya) sesuai dengan komponen eligibilitasnya khususnya memastikan rumah tangga pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos;
3. Perbaikan desain dan kualitas implementasi program perlinsos. Besaran manfaat program perlu direviu secara berkala untuk melihat kecukupan manfaatnya. Selain itu, mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran perlu untuk disempurnakan agar berdampak optimal pada tujuan penurunan kemiskinan;
4. Penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi *aging population* dan krisis di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, dilanjutkan penjajakan *matching contribution* pensiun untuk pekerja informal mikro dan pembangunan perlindungan sosial adaptif termasuk protokolnya dalam kondisi krisis;
5. Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan ke permodalan antara lain melalui program Ultra Mikro (UMi) dan KUR. Sedangkan untuk akses ke pekerjaan, diberikan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

Fokus kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Untuk meningkatkan konektivitas, Pemerintah telah membangun infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional dan jalan daerah secara masif. Pemerintah telah berusaha untuk membangun pembangkit listrik dan juga kapasitas aliran

listrik untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen.

Kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan pada beberapa hal, antara lain: (i) melanjutkan infrastruktur pendukung kemudahan berusaha dan transformasi ekonomi seperti: infrastruktur TIK, energi, konektivitas, dan pangan; (ii) meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: jalan, air bersih, dan sanitasi; (iii) membangun infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim; dan (iv) penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA.

Pembangunan infrastruktur masih menghadapi beberapa tantangan antara lain perlunya peningkatan harmonisasi kebijakan atau regulasi antara Pemerintah dan pemda, kebutuhan pendanaan yang cukup besar, serta sumber daya di dalam negeri yang terbatas. Ruang fiskal masih relatif terbatas sehingga dibutuhkan strategi pembiayaan yang inovatif untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu inovasi pembiayaan yang dilakukan adalah dengan memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD, SMV, BLU, dan SWF. Sementara itu, salah satu strategi untuk menutup *gap* pendanaan infrastruktur dapat ditempuh dengan mendorong pengembangan skema KPBU yang lebih masif dan *blended financing* dengan tetap menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Fokus ketiga, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tinggi. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk mendukung hilirisasi SDA, antara lain:

1. Pembebasan bea masuk impor peralatan, pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk mesin dan barang strategis lainnya, tarif PPnBM nol persen, larangan ekspor bahan mentah, dan bea keluar bahan mentah/baku untuk mendukung ketersediaan/kecukupan bahan baku dan peralatan;
2. Pengembangan kawasan khusus, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan belanja K/L dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas perpajakan;
3. Penjaminan Pemerintah (*government guarantee*), *Viability Gap Fund (VGF)*, dan *Project Development Facility (PDF)* dalam rangka mendukung skema KPBU;
4. *Tax holiday* dan *tax allowance*, fasilitas perpajakan, royalti nol persen peningkatan nilai tambah batu bara, pembedaan tarif royalti komoditas mineral, fasilitas ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan perjanjian perdagangan *Free Trade Agreement (FTA)* dalam rangka mendorong investasi dan perluasan akses pasar, dan
5. *Superdeduction* PPh penelitian dan pengembangan dan vokasi, pemanfaatan Dana Abadi Penelitian, alokasi dana riset melalui K/L, serta alokasi anggaran pendidikan untuk pengembangan SDM yang sejalan dengan kebutuhan industri dalam rangka mendorong riset dan SDM unggul.

Fokus keempat, mendorong penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*). Agenda reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi merupakan dua dari

lima arahan strategis Presiden dalam mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antarnegara yang semakin sengit. Pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu pendekatan *omnibus law* yaitu penggabungan beberapa ketentuan perundangan dalam satu UU yang bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Sementara itu, pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan *e-government*.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan reformasi birokrasi pada tahun 2024 diarahkan antara lain: a) mendorong pelaksanaan inovasi layanan publik digital; b) penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); c) memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; d) melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui *rightsizing* organisasi; e) mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan *fiscal space* untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi; f) melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun; dan g) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Fokus kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau (*green economy)*. Reformasi struktural dan kebijakan fiskal diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi sekaligus memitigasi dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Arah perkembangan ekonomi baru ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, tetapi juga wajib memitigasi dampak-dampak pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu tantangan terbesar adalah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dapat memicu naiknya suhu bumi dan bencana alam. Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian global telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan ekonomi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan generasi yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dalam mendukung ekonomi hijau pada tahun 2024 akan ditempuh antara lain melalui:

1. Berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, dan upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan. Dukungan fiskal, baik melalui kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan, harus terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini agar secara optimal menyasar tujuan kebijakannya;
2. BUMN dan Swasta didorong untuk berperan lebih dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi dengan sumber-sumber pendanaan nonAPBN. BUMN dan *Special Mission Vehicle (SMV)*, khususnya yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan nonAPBN

baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan;

3. Komitmen penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau terus didorong. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan *Energy Transition Mechanism (ETM)* merupakan beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi perlu dilakukan reformasi fiskal yang holistik melalui: i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan iii) pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable*.

Upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Kebijakan penguatan kualitas belanja diharapkan menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Penguatan kualitas belanja negara dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Kebijakan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* dilakukan antara lain dengan: i) fokus pembiayaan untuk mendukung transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif; iii) pendalaman pasar keuangan domestik (*financial deepening*); serta (iv) penguatan peran SWF dan SMV, BLU, BUMN, dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang handal dalam rangka penguatan ketahanan fiskal. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, maka disusunlah RAPBN tahun anggaran 2024.

Bab 2

Pendapatan Negara

BAB 2
PENDAPATAN NEGARA

2.1 Pendahuluan

Pendapatan negara menjadi kunci strategis dalam terwujudnya target konsolidasi fiskal serta menopang APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara optimal. Mobilisasi pendapatan negara menjadi salah satu komponen utama dari reformasi fiskal yang terus digulirkan oleh pemerintah.

Selanjutnya ketidakpastian global menjadi tantangan berat perekonomian nasional dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan negara. Sebelum pandemi, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta perlambatan harga komoditas berdampak pada melambatnya pendapatan negara pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi mulai triwulan I berdampak pada penurunan perekonomian nasional yang berpengaruh terhadap turunnya kinerja pendapatan negara yang sangat tajam. Di sisi lain, penurunan pendapatan negara tersebut juga dipengaruhi oleh respons kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Kerja keras pemerintah membuahkan hasil yang ditandai dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021. Kinerja pendapatan negara tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, baik pada penerimaan perpajakan maupun PNBP. Kinerja positif penerimaan perpajakan sejalan dengan membaiknya aktivitas dunia usaha dan sosial ekonomi di masyarakat, meningkatnya volume ekspor dan impor, serta tingginya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional, seperti kelapa sawit serta mineral dan batubara (minerba). Adapun kinerja positif pada PNBP selain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan minerba, juga diakibatkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan K/L.

Kinerja pendapatan negara berlanjut pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 31,0 persen. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian nasional, dampak peningkatan harga komoditas, serta kebijakan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Di tengah pelemahan global, tren perekonomian domestik tetap terjaga. *Outlook* pendapatan negara tahun 2023 diperkirakan mampu tumbuh 0,1 persen yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, moderasi harga komoditas, keberlanjutan implementasi UU HPP, serta perbaikan kinerja badan usaha.

Memperhatikan proyeksi perekonomian domestik serta realisasi dan *outlook* pendapatan negara tahun sebelumnya, pendapatan negara pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2.781.310,2 miliar atau meningkat 5,5 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Perkembangan pendapatan negara tahun 2019 sampai dengan 2023 dan proyeksi RAPBN 2024 disajikan pada **Tabel 2.1**.

TABEL 2.1
PENDAPATAN NEGARA, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.955,1**	**1.629,0**	**2.006,3**	**2.630,1**	**2.634,1**	**2.780,9**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.546,1**	**1.285,1**	**1.547,8**	**2.034,6**	**2.118,3**	**2.307,9**
a. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.072,1	1.278,6	1.716,8	1.818,2	1.986,9
b. Kepabeanan dan Cukai	213,5	213,0	269,2	317,8	300,1	321,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**409,0**	**343,8**	**458,5**	**595,6**	**515,8**	**473,0**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	154,9	97,2	149,5	268,8	223,3	197,8
1) Pendapatan SDA Migas	121,1	69,1	96,6	148,7	103,6	104,9
2) Pendapatan SDA Nonmigas	33,8	28,1	52,9	120,1	119,7	92,9
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80,7	66,1	30,5	40,6	81,5	80,8
c. PNBP Lainnya	124,5	111,2	152,5	196,3	131,5	111,0
d. Pendapatan BLU	48,9	69,3	126,0	89,9	79,5	83,4
II. HIBAH	**5,5**	**18,8**	**5,0**	**5,7**	**3,1**	**0,4**
PENDAPATAN NEGARA	**1.960,6**	**1.647,8**	**2.011,3**	**2.635,8**	**2.637,2**	**2.781,3**

Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Perpajakan sebagai salah satu instrumen fiskal memiliki berbagai peran strategis. Peran tersebut diantaranya adalah optimalisasi pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan untuk menciptakan keadilan, serta pendorong daya saing melalui pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis.

Selanjutnya ketidakpastian global dan implementasi kebijakan menjadi faktor utama dalam perkembangan perpajakan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan mampu tumbuh meskipun mengalami perlambatan sebesar 1,8 persen sebagai dampak perang dagang serta penurunan harga komoditas.

Selanjutnya pada tahun 2020, penerimaan perpajakan mengalami tekanan yang semakin dalam akibat pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan sosial. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan guna penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif tersebut membuat kinerja perpajakan mengalami kontraksi 16,9 persen.

Pada tahun 2021, upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional membuahkan hasil positif secara bertahap. Kinerja penerimaan perpajakan mampu *rebound* dan tumbuh positif sebesar 20,4 persen. Di sisi lain, Pemerintah menjadikan momentum pandemi untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Pemerintah melakukan berbagai strategi kebijakan guna membangun sistem pajak yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP tersebut ditujukan agar peran penerimaan perpajakan sebagai tulang punggung (*backbone)* dalam pendanaan APBN dapat berjalan secara sehat dan berkesinambungan. Di sisi lain, UU HPP juga memberikan payung hukum dalam optimalisasi penerimaan perpajakan sehingga

kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional.

Pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2022 yang juga memberikan andil besar bagi kinerja perpajakan. Beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan yakni: (1) implementasi UU HPP yang berupa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN; (2) dampak kenaikan harga komoditas; (3) *low-base effect* sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021. Bauran faktor-faktor tersebut mendorong kinerja penerimaan perpajakan pada tahun 2022 mampu tumbuh mencapai 31,4 persen.

Di tengah pelemahan ekonomi global, realisasi perpajakan pada semester I tahun 2023 mampu tumbuh positif yang didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi domestik, harga komoditas yang termoderasi, serta keberlanjutan implementasi UU HPP. Dengan proyeksi perekonomian nasional yang tumbuh solid, efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan, serta moderasi harga komoditas di semester II tahun 2023, penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 4,1 persen sampai dengan akhir tahun 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2024 pemerintah berkomitmen melanjutkan reformasi fiskal untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal. Memperhatikan berbagai tantangan dan upaya optimalisasi potensi penerimaan perpajakan 2024, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan;
2. Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Memperkuat sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum;
4. Menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; dan
5. Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi transformasi ekonomi yang bemilai tambah tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, dukungan kebijakan teknis pajak tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Perluasan basis pemajakan sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP;
2. Penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan melalui implementasi penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak dan prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;
3. Optimalisasi implementasi *core tax system* melalui perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data yang berbasis risiko, dan tindak lanjut kegiatan interoperabilitas data pihak ketiga;
4. Kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan *digital forensics*; dan
5. Insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi.

Selanjutnya kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2024 diarahkan pada:

1. Penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal bidang kepabeanan dan cukai;
2. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan;
3. Penyediaan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM;
4. Pengembangan Pusat Logistik Berikat;
5. Meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional;
6. Memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*);
7. Perbaikan proses bisnis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystems;
8. Intensifikasi kebijakan tarif cukai HT melalui kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) berupa sigaret yang bersifat *multiyears* pada tahun 2023 dan 2024 ratarata sebesar 10% dan untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT) maksimum sebesar 5 persen;
9. Ekstensifikasi BKC melalui penambahan objek cukai baru dan realisasi pemungutan cukai atas Produk Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), implementasinya diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat;
10. Penyederhanaan probis cukai;
11. Pengembangan layanan berbasis digital;
12. Pengembangan layanan *e-commerce* melalui integrasi dengan *marketplace*;
13. Penguatan DJBC melalui strategi komunikasi, publikasi, bimbingan pengguna jasa serta kerja sama antar Lembaga;
14. Perencanaan strategis, manajemen risiko, pengendalian internal, penguatan budaya dan integritas SDM;
15. Kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta pengembangan organisasi yang modern serta manajemen transformasi yang dinamis.

Selanjutnya memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, realisasi dan *outlook* tahun sebelumnya, serta kebijakan perpajakan, target penerimaan perpajakan pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2.307.859,9 miliar atau tumbuh 8,9 persen dari *outlook* tahun 2023.

2.1.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2019-2023. Hal ini dapat terlihat terutama dalam periode pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami perlambatan dan terkontraksi pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian. Kinerja positif tersebut diperkirakan juga terus berlanjut hingga akhir tahun 2023.

Pada tahun 2019 (prapandemi), penerimaan pajak mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen. Kinerja tersebut dipengaruhi

oleh perlambatan perekonomian global dan domestik akibat adanya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selanjutnya, pada tahun 2020 penerimaan pajak kembali mengalami tekanan yang dalam atau terkontraksi 19,6 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi sebagian besar jenis pajak utama seperti PPh Badan, PPN Dalam Negeri, dan pajak-pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi secara signifikan dan penurunan harga komoditas dampak pandemi Covid-19. Selain itu, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pemberian insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, pada tahun 2021 penerimaan pajak mampu kembali tumbuh sebesar 19,3 persen sejalan dengan berbagai upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mampu mendorong perekonomian. Capaian positif tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022 seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional, implementasi kebijakan UU HPP (antara lain PPS dan penyesuaian tarif PPN baru), dan tren peningkatan harga komoditas utama yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan signifikan penerimaan pajak tahun 2022 mencapai level 34,3 persen.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak diperkirakan akan tetap tumbuh positif 5,9 persen meskipun ada potensi termoderasi. Kinerja tersebut dipengaruhi aktivitas ekonomi domestik, normalisasi harga komoditas, dan keberlanjutan implementasi UU HPP.

Pada tahun 2024, penerimaan pajak diproyeksikan akan tetap tumbuh positif seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi, meskipun masih akan menghadapi beberapa tantangan. Kondisi yang akan turut memengaruhi penerimaan pajak tahun 2024 diantaranya seperti: (1) risiko perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; (2) perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, dan ekonomi hijau; (3) pemenuhan target penerimaan untuk mendukung agenda pembangunan; serta (4) keberlanjutan pelaksanaan reformasi perpajakan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penerimaan pajak pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp1.986.879,9 miliar atau tumbuh sebesar 9,3 persen dari *outlook* tahun 2023.

BOKS 2.1

IMPLEMENTASI PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (*CORE TAX SYSTEM*)

Pesatnya kemajuan teknologi khususnya teknologi digital, serta semakin meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan, terutama Wajib Pajak, terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia, memberikan kesempatan dan dorongan kepada Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan proses bisnis, teknologi informasi dan basis data. Administrasi perpajakan yang rumit, sistem informasi yang sudah *out-of-date*, dan basis data yang belum optimal sudah saatnya digantikan dengan proses bisnis yang mudah dan sederhana menggunakan sistem informasi yang modern yang didukung oleh basis data yang lebih andal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa program/inisiatif, dimulai dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (RBTK) serta

program Reformasi Perpajakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementrasi Inisiatif Strategis Program RBTK Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan. Reformasi Perpajakan yang merupakan bagian dari RBTK, menetapkan 5 (lima) tema utama reformasi, yaitu: organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Program Reformasi Perpajakan tersebut kemudian diperkuat dengan legal formal yang lebih tinggi yaitu melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Sebagai bagian dari Program Reformasi Perpajakan, PSIAP atau lebih dikenal dengan *Core Tax System* berfokus pada rancang ulang proses bisnis inti administrasi perpajakan (*business process redesign*) melalui pengembangan sistem informasi yang berbasis COTS (*commercial off-the-shelf*) disertai pembenahan basis data perpajakan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Rancang ulang proses bisnis mencakup 21 (dua puluh satu) proses bisnis utama administrasi perpajakan, yaitu: pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pelayanan, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penilaian, penagihan, intelijen, penegakan hukum, keberatan dan banding, non-keberatan dan banding, *Taxpayer Account Management, Knowledge Management System, Document Management System, Data Quality Management*, Data Pihak Ketiga, *Automatic Exchange of Information, Compliance Risk Management*, dan *Business Intelligence*. Rancang ulang proses bisnis yang dilakukan mengikuti dinamika perkembangan terkini dan *international best practices* di bidang administrasi perpajakan dalam rangka mewujudkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti (MANTAP).

Program PSIAP (*Core Tax*) dimulai pada tahun 2017 yang didahului dengan penyusunan analisis kebutuhan. Penyiapan anggaran serta persiapan pengadaan dilaksanakan pada tahun 2018. Kegiatan pengadaan dimulai pada tahun 2019 dan 2020 melalui pelaksanaan pengadaan beberapa paket pengadaan yaitu Agen Pengadaan, *System Integrator, Owner's Agent Project Management and Quality Assurance*, dan *Owner's Agent Change Management*. Pada tahun 2021 dan 2022 telah diselesaikan kegiatan desain dan pengembangan modul sistem. Di tahun 2023, fokus kegiatan adalah *training* dan *testing*. Sedangkan implementasi PSIAP (*Core Tax*) direncanakan pada tahun 2024.

Seiring dengan rencana implementasi *Core Tax System*, dilakukan juga pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia. Langkah ini akan memudahkan Wajib Pajak karena telah memanfaatkan satu identitas untuk kependudukan dan perpajakan. Selain memudahkan administrasi, penggunaan nomor identitas tunggal ini akan meningkatkan kualitas dan kapabilitas layanan dan pengawasan perpajakan di masa depan.

Penggunaan nomor identitas tunggal tersebut juga mendukung pertukaran data antar institusi, Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya. Hal ini akan memudahkan pemadanan dan pertukaran data dengan konsep interoperabilitas, yaitu keterhubungan sistem informasi antar entitas yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pertukaran data yang lebih efisien dan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai *open and integrated system, Core Tax* memiliki interoperabilitas dengan sistem lain baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dengan sistem di luar Kementerian Keuangan. Sampai dengan saat ini, sedang dikembangkan interoperabilitas *Core Tax System* dengan beberapa entitas, meliputi antara lain Kementerian/Lembaga, Perbankan, Pemda, BUMN, dan beberapa sektor industri lainnya.

Pemerintah mengharapkan implementasi sistem baru yang terintegrasi akan membantu meningkatkan kemudahan dan efisiensi sistem administrasi perpajakan Indonesia yang akan menurunkan beban

kepatuhan (*tax compliance cost*) bagi Wajib Pajak dan beban administrasi bagi Pemerintah. Selanjutnya, perbaikan administrasi bersama dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kemudahan berusaha Indonesia sebagai salah satu indikator untuk menarik investasi asing bagi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melanjutkan Reformasi Perpajakan demi menciptakan sistem perpajakan yang kredibel, akuntabel, dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia Maju. Untuk itu dukungan dari semua pihak atas upaya-upaya perbaikan dan reformasi yang sedang dilakukan Pemerintah di bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh yang memiliki porsi terbesar dalam penerimaan pajak juga mengalami tren peningkatan dalam periode 2019–2023. Hal ini dipengaruhi capaian penerimaan PPh migas dan PPh nonmigas yang cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika harga komoditas utama. Pada tahun 2019, penerimaan PPh migas terkontraksi 8,6 persen terutama disebabkan turunnya harga minyak bumi. Selanjutnya pada tahun 2020, kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya permintaan akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan PPh migas terkontraksi lebih dalam sebesar 44,2 persen.

Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan PPh migas kembali meningkat dan tumbuh signifikan 60,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021. Penerimaan PPh migas pada tahun 2022 juga masih berada pada level yang tinggi dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,3 persen. Hal ini didorong oleh membaiknya harga minyak sejalan dengan peningkatan harga komoditas utama di dunia.

Pada tahun 2023, penerimaan PPh migas diperkirakan akan mengalami kontraksi 3,7 persen. Hal ini dipengaruhi proyeksi harga minyak bumi yang akan mengalami moderasi hingga akhir tahun 2023. Namun demikian, dengan memperhatikan proyeksi tren harga minyak bumi pada tahun 2024, penerimaan PPh migas pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp76.373,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen dari *outlook* tahun 2023.

Sementara itu, PPh nonmigas yang mendominasi penerimaan PPh mengalami perlambatan seiring dengan pelemahan perekonomian dunia meskipun masih mampu tumbuh 4,1 persen pada tahun 2019. Tekanan tersebut berlanjut pada tahun 2020 yang menyebabkan PPh nonmigas terkontraksi 21,3 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dan terganggunya rantai pasokan global akibat dari efek domino pandemi Covid-19. Selain itu, melemahnya pasar tenaga kerja juga mendorong penurunan penerimaan PPh nonmigas. Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang turut memengaruhi kinerja PPh nonmigas.

Selanjutnya, pada tahun 2021 PPh nonmigas mampu kembali meningkat dengan tumbuh 14,8 persen seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan. Peningkatan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022 yang mendorong penerimaan PPh nonmigas tumbuh signifikan 43,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi aktivitas perekonomian domestik yang diperkirakan terus mengalami perbaikan, tingginya kontribusi dari setoran PPh Badan tahunan, serta dampak dari kebijakan PPS yang berjalan sepanjang semester I tahun 2022.

GRAFIK 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK, 2019-2023
(juta WP)

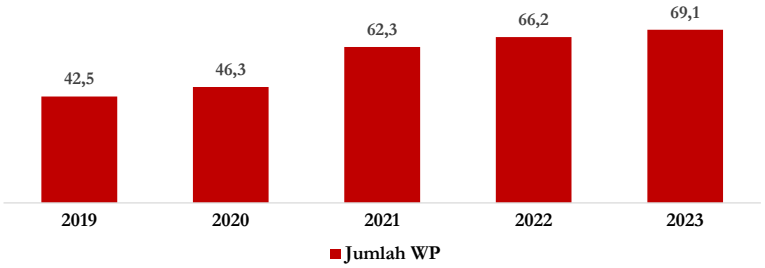

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2023, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dengan peningkatan 4,9 persen. Kinerja tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan utilisasi serta upah tenaga kerja. Selain itu, kinerja tersebut juga didukung oleh program pemadanan antara NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi penggunaan satu nomor yang sama untuk kepentingan administrasi kependudukan dan juga administrasi perpajakan. Program tersebut berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak (WP) yang signifikan pada tahun 2023. Perkembangan jumlah WP tahun 2019-2023 ditunjukkan pada **Grafik 2.1**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi perekonomian tahun 2024, penerimaan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.063.409,9 miliar atau tumbuh 10,1 persen dari *outlook* tahun 2023. Secara total penerimaan PPh pada RAPBN tahun 2024 mencapai Rp1.139.783,7 miliar atau tumbuh 9,5 persen dari *outlook* tahun 2023. Perkembangan PPh 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024 ditunjukkan dalam **Grafik 2.2**.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPN dan PPnBM yang juga merupakan kontributor utama penerimaan pajak mengalami pola capaian yang sama dengan pola capaian penerimaan PPh dalam periode 2019–2023. Pada tahun 2019, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen disebabkan oleh menurunnya kinerja

GRAFIK 2.2
PAJAK PENGHASILAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

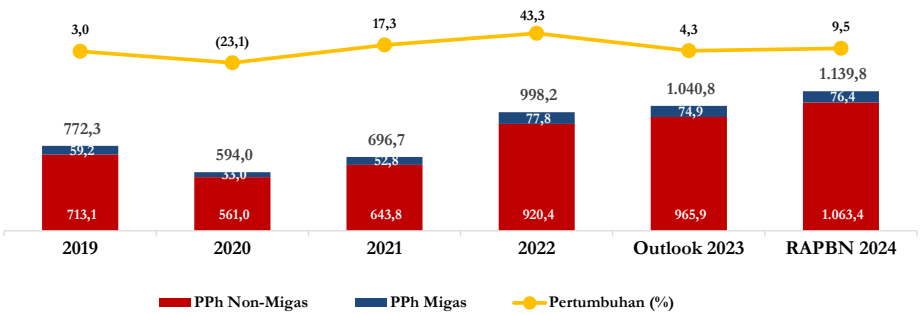

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.3
PPN DAN PPnBM, 2019-2024
(triliun rupiah)

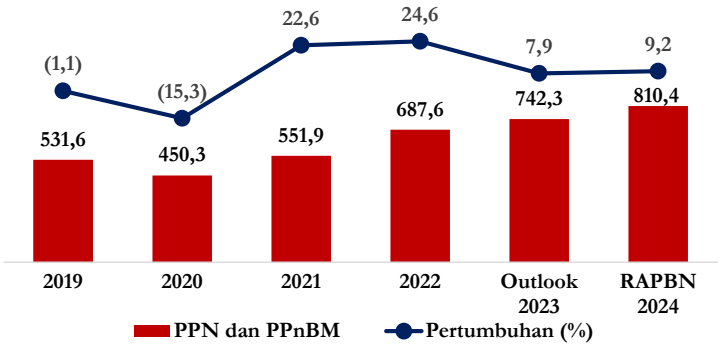

Sumber: Kementerian Keuangan

impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak sejak pertengahan tahun 2018. Selanjutnya, penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020 mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 15,3 persen sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19. Selain itu, berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang melambat selama pembatasan sosial turut memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020.

Selanjutnya, PPN dan PPnBM pada tahun 2021 mampu kembali tumbuh 22,6 persen yang dipengaruhi meningkatnya konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 24,6 persen. Hal ini didorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kebijakan penyesuaian tarif PPN sebagai implementasi UU HPP.

Pada tahun 2023, PPN dan PPnBM diperkirakan tetap tumbuh positif mencapai 7,9 persen. Kinerja positif tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga selama tahun 2023. Selanjutnya pada RAPBN tahun 2024, PPN dan PPnBM diperkirakan akan tumbuh 9,2 persen dari *outlook* tahun 2023 atau ditargetkan mencapai Rp810.365,0 miliar sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 2.3**. Target tersebut sejalan dengan tingkat konsumsi dan permintaan dalam negeri yang tetap solid seiring semakin membaiknya aktivitas perekonomian.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pada periode 2019-2023 penerimaan PBB mengalami pola capaian yang berbeda dari PPh serta PPN dan PPnBM. Pada tahun 2019 penerimaan PBB masih tumbuh 8,7 persen. Namun, pada tahun 2020 penerimaan PBB mengalami kontraksi meskipun tidak terlalu dalam sebesar 0,9 persen. Hal ini dipengaruhi terutama oleh penurunan PBB pertambangan, minyak bumi, dan gas.

Sementara itu, berbeda dari PPh serta PPN dan PPnBM yang kembali tumbuh pada tahun 2021, penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7 persen. Namun, pada tahun 2022 penerimaan PBB mampu

GRAFIK 2.4
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

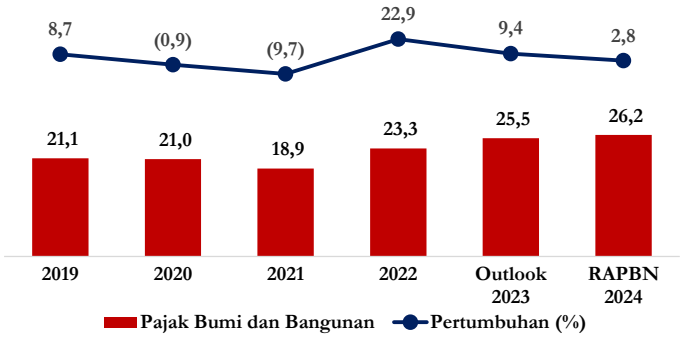

Sumber: Kementerian Keuangan

kembali meningkat 22,9 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 tersebut antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*.

Pada tahun 2023, PBB diperkirakan mampu tetap tumbuh 9,4 persen dipengaruhi harga komoditas yang bertahan tinggi selama tahun 2022. Selanjutnya, memperhatikan tren harga komoditas utama hingga akhir tahun 2023, PBB dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp26.182,2 miliar atau tumbuh 2,8 persen dari *outlook* tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 2.4**.

Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Penerimaan Pajak Lainnya tumbuh 15,8 persen pada tahun 2019. Namun, Pajak Lainnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 11,5 persen disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Pajak Lainnya pada tahun 2021 kembali meningkat signifikan 63,8 persen yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. Namun kemudian, pada tahun 2022 pajak lainnya kembali terkontraksi 30,9 persen dipengaruhi penurunan beberapa jenis setoran yaitu Pendapatan Bunga Penagihan PPh, Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan Bunga Penagihan PPN, dan Pendapatan Penjualan Benda Meterai.

Pada tahun 2023, pajak lainnya diperkirakan kembali meningkat signifikan sebesar 26,4 persen dipengaruhi peningkatan setoran Bea Meterai dan penjualan Benda Meterai seiring dengan proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian tahun 2024, pajak lainnya dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan tumbuh 8,6 persen dari *outlook* tahun 2023 atau sebesar Rp10.549,0 miliar sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 2.5**.

GRAFIK 2.5
PAJAK LAINNYA, 2019-2024
(triliun rupiah)

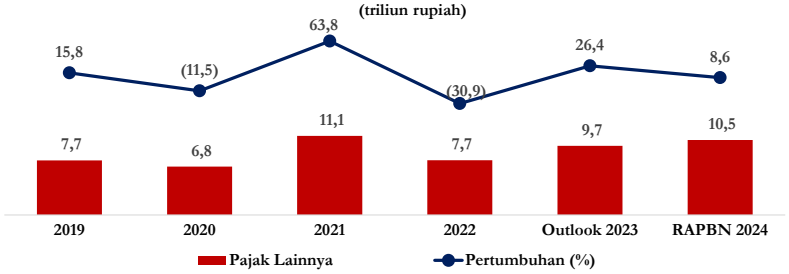

Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1.2 Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Kinerja kepabeanan dan cukai dalam lima tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kebijakan pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas perdagangan internasional. Pada tahun 2019, kepabeanan dan cukai mampu tumbuh 3,9 persen meskipun terdapat pelemahan harga komoditas dan aktivitas perdagangan internasional dampak perang dagang.

Selanjutnya, penurunan perekonomian akibat pembatasan sosial yang disertai respons cepat pemerintah dengan memberikan insentif fiskal dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi memberikan tekanan pada penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2020. Hal ini menyebabkan kinerja kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 0,2 persen pada akhir tahun 2020.

Tren pemulihan ekonomi berdampak pada kinerja kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 yang tumbuh *double digits* sebesar 26,4 persen dengan pertumbuhan yang merata pada semua komponen. Berbagai faktor yang memengaruhi adalah kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai dan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, perbaikan kinerja impor, peningkatan harga produk kelapa sawit, serta kenaikan volume ekspor tembaga. Sementara itu, kinerja penerimaan di sektor perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan yang ditopang oleh kenaikan penerimaan bea keluar. Tren positif tersebut dilanjutkan di tahun 2022. Dengan didukung tingkat konsumsi dan relaksasi pembatasan sosial, penyesuaian tarif CHT, aktivitas ekspor impor yang meningkat, serta harga komoditas terutama *Crude Palm Oil* (CPO) dan mineral yang tinggi, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2022 mampu tumbuh 18,0 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, kinerja kepabeanan dan cukai diperkirakan mengalami kontraksi 5,6 persen. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama yaitu menurunnya produksi hasil tembakau serta penurunan bea keluar akibat harga komoditas CPO yang lebih rendah dan menurunnya volume ekspor mineral.

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi tahun sebelumnya dan *outlook* penerimaan tahun 2023 serta kebijakan teknis pada kepabeanan dan cukai tahun 2024, penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp320.980,0 miliar atau meningkat 7,0 persen dari *outlook* tahun 2023. Optimalisasi kepabeanan dan cukai terutama dilakukan melalui ekstensifikasi objek cukai baru yaitu produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Sementara itu, reformasi struktural juga dilakukan melalui implementasi *National Logistic Ecosystems*.

BOKS 2.2

PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Kriteria barang kena cukai sesuai dengan Undang-Undang Cukai adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Sebagaimana pajak secara umum, cukai juga memiliki fungsi *regulerend* sekaligus fungsi *budgetair*. Selain sebagai instrumen untuk mengatur, cukai juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir cukai menjadi andalan bagi penerimaan negara, terlihat dari adanya peningkatan penerimaan cukai dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan *success story* dari penerapan kebijakan cukai yang telah dirumuskan pemerintah dalam kaitannya dengan penerimaan negara.

Capaian penerimaan cukai pada tahun 2022 adalah sebesar Rp226.880,8 miliar atau 103,1 persen dari target penerimaan cukai dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dari capaian tersebut, penerimaan cukai hasil tembakau berkontribusi sebesar Rp218.621,5 miliar atau 96,4 persen terhadap total penerimaan cukai. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan cukai masih sangat bergantung pada penerimaan cukai hasil tembakau. Dengan demikian, diperlukan adanya *burden sharing* kepada barang lainnya yang dapat dikenakan cukai. Sampai saat ini, industri hasil tembakau masih menanggung beban target penerimaan cukai secara dominan.

Selanjutnya, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia termasuk negara dalam kelompok *extremely narrow coverage* dalam pengenaan cukai, karena hanya memiliki tiga jenis BKC, yaitu Hasil Tembakau, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Etil Alkohol. Atas kondisi tersebut, pemerintah saat ini mendorong kebijakan untuk menambah jenis barang yang akan dikenakan cukai berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yaitu minuman dalam kemasan yang mengandung gula, pemanis alami dan/atau pemanis buatan, yang dikemas bersama-sama maupun secara terpisah, tidak termasuk minuman mengandung etil alkohol.

Salah satu latar belakang utama perlu adanya ekstensifikasi cukai terhadap MBDK adalah tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes melitus tipe II. Prevalensi diabetes melitus di Indonesia meningkat sebesar 30 persen hanya dalam waktu 5 tahun sejak 2013 sampai 2018 berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar terakhir. Dalam rangka mengendalikan konsumsi atas barang-barang yang dianggap menimbulkan dampak negatif di bidang kesehatan dan menyebabkan tingginya prevalensi penyakit tidak menular tersebut, Pemerintah mengusulkan kebijakan penambahan barang kena cukai berupa MBDK dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung target agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dalam SDG's butir 3.4 yaitu mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
2. Sejalan dengan salah satu agenda pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada bagian meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang salah satu programnya adalah perluasan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan.

3. Sesuai dengan ketetapan menteri PPN/Kepala Bappenas No. 124/M.PPN/HK/20/2022 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, dimana salah satu program dalam peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan adalah penetapan MBDK sebagai barang kena cukai baru.
4. Terjadi peningkatan jumlah pembiayaan penyakit tidak menular di Indonesia yang ditanggung oleh negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2022 yang memakan biaya Rp24,1 triliun, dimana diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang memerlukan pembiayaan sangat besar.

Dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31 persen, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan cukai terhadap MBDK di Tahun 2024.

Cukai

Penerimaan cukai memiliki fungsi strategis baik sebagai penghimpun penerimaan negara sekaligus instrumen fiskal dalam mengendalikan eksternalitas negatif. Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, Pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal dengan 4 Pilar Kebijakan yaitu aspek kesehatan (pengendalian konsumsi), aspek keberlangsungan tenaga kerja, aspek penerimaan negara, dan aspek dampak peredaran rokok ilegal.

Sebelum pandemi, penerimaan cukai pada tahun 2019 mampu tumbuh 8,0 persen. Faktor yang memengaruhi adalah kebijakan kenaikan tarif cukai serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, serta peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC juga turut mendukung peningkatan kinerja pendapatan cukai.

Selanjutnya, kinerja cukai mulai melambat pada tahun 2020 yang tumbuh 2,3 persen sebagai dampak pembatasan sosial guna mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Penerimaan cukai juga didorong oleh capaian cukai pada *ethyl* alkohol (EA) yang meningkat seiring kebutuhan pembuatan produk sanitasi/ disinfektan.

Selanjutnya penerimaan cukai pada tahun 2021 mampu tumbuh 10,9 persen seiring dengan tren konsumsi yang meningkat, penerapan kebijakan tarif CHT, limpahan pelunasan pemesanan pita cukai, serta upaya penindakan BKC ilegal. Kinerja penerimaan cukai tersebut dilanjutkan pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 16,0 persen seiring konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan upaya pengendalian objek cukai ilegal, serta relaksasi pembatasan sosial.

Selanjutnya realisasi penerimaan cukai semester I tahun 2023 masih mengalami kontraksi terutama disebabkan penurunan produksi hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) golongan I dan sigaret putih mesin (SPM) golongan I. Namun demikian, dengan upaya pengawasan objek cukai ilegal serta upaya ekstensifikasi, penerimaan cukai pada akhir tahun 2023 diperkirakan mampu tumbuh 0,1 persen.

GRAFIK 2.6
CUKAI, 2019-2024
(triliun rupiah)

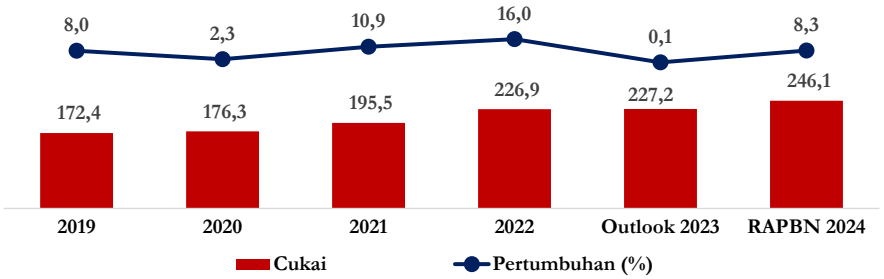

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan melihat perkembangan penerimaan cukai lima tahun terakhir serta kebijakan teknis, penerimaan cukai dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp246.079,4 miliar atau tumbuh 8,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Optimalisasi penerimaan cukai akan dilakukan antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Intensifikasi cukai dilakukan dengan cara menyesuaikan kebijakan tarif cukai terutama cukai HT yang disusun dalam jangka menengah dengan memperhatikan 4 pilar kebijakan. Sedangkan ekstensifikasi cukai dilakukan dengan penerapan barang kena cukai baru berupa plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan dengan memperhatikan aspek pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Perkembangan penerimaan cukai tahun 2019 sampai dengan 2023 serta proyeksi tahun 2024 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.6**.

Bea Masuk

Penerimaan bea masuk dalam lima tahun terakhir dipengaruhi utamanya oleh pengaruh ketidakpastian global dan tingkat pemintaan domestik. Selain itu, penerimaan bea masuk juga dipengaruhi kebijakan pemerintah terutama dalam penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi nasional pada kurun waktu 2020-2022.

Pada tahun 2019, Penerimaan bea masuk mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen sebagai dampak pelemahan ekonomi global akibat adanya efek domino perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

Kebijakan luar biasa yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia dalam mengatasai penyebaran Pandemi Covid-19 berdampak tekanan lebih dalam pada penerimaan bea masuk pada tahun 2020 yang terkontraksi 13,5 persen. Tekanan tersebut juga disebabkan kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif kepabeanan dalam mendorong penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan domestik terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan dampak positif bagi penerimaan bea masuk di tahun 2021. Kinerja bea masuk tahun 2021 mengalami *rebound* dan tumbuh 20,6 persen. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepabeanan terutama dalam mendukung upaya vaksinasi Covid-19 secara masif.

Selanjutnya tingkat permintaan dalam negeri yang menguat serta kenaikan harga komoditas, memberikan dampak positif bagi capaian penerimaan bea masuk pada tahun 2022 yang

GRAFIK 2.7
BEA MASUK, 2019-2024
(triliun rupiah)

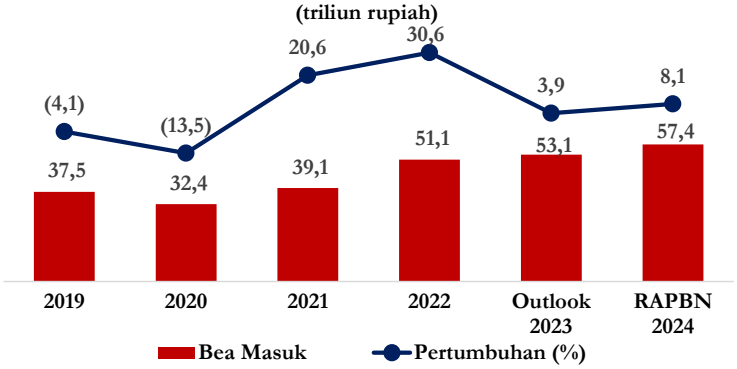

Sumber: Kementerian Keuangan

tumbuh 30,6 persen. Kinerja tersebut juga tetap memperhitungkan insentif kepabeanan untuk mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2023, aktivitas produksi dan konsumsi domestik diperkirakan tetap stabil meskipun proyeksi ekonomi global melambat dan tren moderasi harga komoditas. Hal tersebut memengaruhi penerimaan bea masuk yang diperkirakan masih mampu tumbuh 3,9 persen pada akhir tahun 2023. Capaian tersebut juga disertai langkah-langkah *extra effort* Pemerintah dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, serta efektivitas pengawasan barang impor ilegal (penertiban impor berisiko tinggi/PIBT).

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global dan domestik, serta perkembangan dan *outlook* bea masuk tahun sebelumnya, bea masuk dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp57.372,5 miliar atau tumbuh 8,1 persen. Dari sisi reformasi struktural, pemerintah tetap akan melanjutkan ekosistem logistik nasional (NLE) dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional, harmonisasi kebijakan barang larangan dan/ atau pembatasan dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, serta penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas. Perkembangan penerimaan bea masuk tahun 2019 sampai dengan 2023 serta proyeksi tahun 2024 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.7**.

Bea Keluar

Sebagai komponen kepabeanan dan cukai yang terhubung dengan aktivitas perdagangan internasional, penerimaan bea keluar tidak dapat dilepaskan dengan dampak harga komoditas utama dunia terutama yang dikenakan pungutan ekspor (seperti produk kelapa sawit dan mineral) serta kebijakan pemerintah terkait ekspor komoditas.

Pada tahun 2019, penerimaan bea keluar terkontraksi sebesar 47,9 persen sebagai dampak pelemahan ekonomi global dan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu. Larangan ekspor diberlakukan sebagai upaya mendukung kebijakan hilirisasi SDA.

Selanjutnya pada tahun 2020, sampai dengan triwulan III, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi akibat pelemahan aktivitas perdagangan internasional sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan hampir di seluruh dunia. Namun demikian, pemulihan ekonomi di negara maju yang

GRAFIK 2.8
BEA KELUAR, 2019-2024
(triliun rupiah)

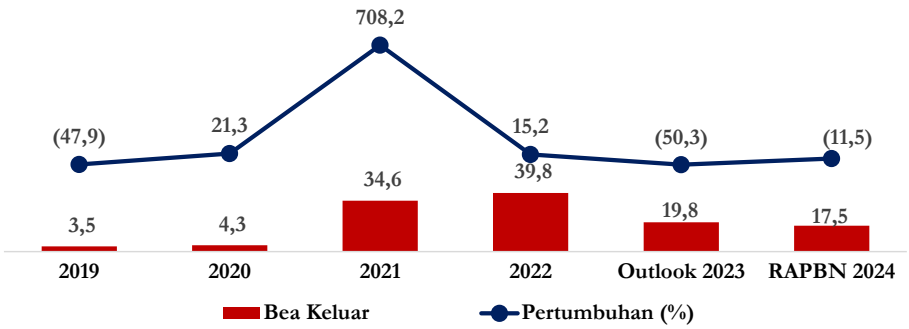

Sumber: Kementerian Keuangan

mulai terjadi pada triwulan IV tahun 2020 berdampak pada kenaikan harga komoditas (terutama produk kelapa sawit dan produk turunannya serta tembaga) dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama. Hal tersebut memberikan pengaruh positif pada penerimaan bea keluar yang mampu tumbuh 21,3 persen. Peningkatan harga komoditas terutama harga CPO berlanjut pada tahun 2021 yang disebabkan adanya kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara produsen CPO lainnya sehingga pasokan CPO dunia relatif terbatas. Pada akhirnya, penerimaan bea keluar pada tahun 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 708,2 persen.

Tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta mineral berlanjut pada tahun 2022 yang disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar dunia. Hal ini membuat penerimaan bea keluar pada akhir tahun 2022 mampu tumbuh 15,2 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, penerimaan bea keluar diperkirakan terkontraksi sebesar 50,3 persen. Hal ini dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas utama dunia terutama CPO, penurunan volume ekspor mineral, dan penyesuaian tarif bea keluar produk mineral seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA.

Dengan memperhatikan tren moderasi harga komoditas terutama CPO serta realisasi dan *outlook* bea keluar tahun sebelumnya, penerimaan bea keluar dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp17.528,0 miliar. Target tersebut mengalami kontraksi 11,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Perkembangan penerimaan bea keluar tahun 2019 sampai dengan 2023 serta proyeksi tahun 2024 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.8**. Selanjutnya, Pemerintah juga akan mendorong perbaikan proses bisnis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi NLE. Di sisi lain, kebijakan bea keluar juga disinergikan dengan kebijakan hilirisasi SDA sebagai bentuk implementasi amanat UU Minerba serta memberikan nilai tambah dan faktor pengganda bagi perekonomian nasional.

2.1.1.3 Belanja Perpajakan

Belanja perpajakan merupakan instrumen penting dalam memberikan stimulus serta mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan belanja perpajakan dirancang secara terarah dan terukur untuk turut dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan ekonomi global dan domestik

GRAFIK 2.9
BELANJA PERPAJAKAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan

yang mungkin terjadi. Kebijakan tersebut merupakan bukti kehadiran Pemerintah dalam perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor dalam perekonomian antara lain sebagai faktor pendorong investasi, peningkatan riset dan inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan UMKM.

Kebijakan belanja perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi saat masa pandemi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai insentif perpajakan yang bertujuan antara lain untuk memulihkan sektor kesehatan, membantu dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya, serta menjaga daya beli masyarakat yang menjadi faktor kunci dalam pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Sejak tahun 2018, Pemerintah telah memublikasikan laporan belanja perpajakan secara reguler. Laporan ini disusun dengan memperhatikan elemen penting dalam prinsip transparansi fiskal sebagaimana yang diperkenalkan oleh IMF melalui *Fiscal Transparency Code* yang menjadi salah satu acuan BPK. Berdasarkan *Global Tax Expenditure Database*, kurang dari setengah negara di dunia yang telah melaporkan nilai belanja perpajakan mereka. Di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Filipina yang telah melaporkan nilai belanja perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya fiskal.

Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 sebesar Rp323.518,0 miliar atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp309.995,6 miliar atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. Perkembangan nilai belanja perpajakan tahun 2019-2022 serta proyeksi tahun 2023-2024 terlihat pada **Grafik 2.9**. Selain itu, peningkatan nilai belanja perpajakan tahun 2022 juga dipengaruhi oleh antara lain karena adanya penerapan kebijakan baru, pemutakhiran data SPT wajib pajak, dan hasil audit DJP. UU HPP membawa reformasi perpajakan dengan memperkenalkan diantaranya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, perubahan

lapisan tarif PPh orang pribadi, dan batas peredaran bruto sebesar Rp500 juta tidak dikenai pajak PPh bagi UMKM Orang Pribadi, yang memengaruhi *benchmark* perpajakan. Pertumbuhan nilai belanja perpajakan tahun 2022 tidak sebesar pertumbuhan tahun sebelumnya karena beberapa fasilitas belanja perpajakan PEN menjadi semakin sedikit nilai pemanfaatannya.

Berdasarkan jenis pajak, nilai belanja perpajakan masih didominasi oleh PPN dan PPnBM yang mencapai lebih dari setengah dari total belanja perpajakan sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.2**. Untuk tahun 2022, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp192.808,9 miliar atau sebesar 59,6 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Dari estimasi nilai PPN dan PPnBM tersebut, sebesar 20,0 persen berasal dari PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok dan 25,4 persen berasal dari pengecualian pengusaha kena pajak bagi UMKM. Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp113.853,4 miliar atau sebesar 35,2 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari estimasi nilai belanja perpajakan PPh tersebut, sebesar 18,0 persen berasal dari pengecualian atas penghasilan tertentu BPJS dan sebesar 13,9 persen berasal dari PPh UMKM. Selain itu, belanja perpajakan PPh mengalami peningkatan karena fasilitas pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) sebagai amanat UU HPP, sudah mulai efektif dimanfaatkan oleh wajib pajak.

TABEL 2.2
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN
BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
PPN & PPnBM	155,2	140,9	175,3	192,8	209,4	228,1
PPh	99,7	91,9	117,8	113,9	125,5	127,9
Bea Masuk dan Cukai	11,3	13,7	16,9	16,4	17,5	18,0
PBB Sektor P3	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
Bea Meterai	-	-	-	0,4	0,4	0,5
Total	**266,3**	**246,5**	**310,0**	**323,5**	**352,8**	**374,5**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

Berdasarkan sektor perekonomian penerima manfaat belanja perpajakan sebagaimana pada **Tabel 2.3**, sektor industri pengolahan

TABEL 2.3
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Spesifik Sektor						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,5	31,4	38,3	44,1	47,8	50,3
Pertambangan dan Penggalian	3,0	4,1	3,4	3,8	3,3	3,4
Industri Pengolahan	64,3	59,8	73,7	73,2	79,8	88,6
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	6,7	6,9	7,0	8,0	8,6	9,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	1,0	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5
Konstruksi	4,3	1,9	5,0	6,3	6,3	6,5
Perdagangan	13,9	11,2	15,6	15,1	15,2	15,6
Transportasi dan Pergudangan	15,7	14,3	19,0	22,5	26,8	29,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	1,0	0,5	1,7	1,9	2,0	2,1
Informasi dan Komunikasi	1,9	1,9	2,6	2,2	2,5	2,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	44,7	40,7	46,1	44,5	47,6	48,9
Real Estat	6,9	3,4	5,6	7,1	6,3	6,3
Jasa Perusahaan	2,7	1,9	2,5	3,2	3,6	3,8
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	16,5	22,2	25,6	20,7	24,2	23,9
Jasa Pendidikan	18,8	17,0	19,7	20,8	22,8	24,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,8	4,8	8,0	5,8	6,1	6,8
Lainnya	15,9	14,3	23,4	30,0	34,6	36,7
Multi sektor	9,8	9,3	11,6	13,0	14,1	14,4
Total	**266,3**	**246,5**	**310,0**	**323,5**	**352,8**	**374,5**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

TABEL 2.4
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Meningkatkan iklim investasi	26,2	31,3	36,6	47,8	53,7	60,4
Mendukung dunia bisnis	44,9	33,4	41,4	43,6	48,6	49,8
Mengembangkan UMKM	66,0	59,1	69,6	69,7	74,8	79,5
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	129,2	122,7	162,4	162,4	175,7	184,8
Total	**266,3**	**246,5**	**310,0**	**323,5**	**352,8**	**374,5**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

menerima belanja perpajakan terbesar yaitu Rp73.183,1 miliar atau 22,6 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Selanjutnya, sektor-sektor yang memanfaatkan insentif belanja perpajakan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing sebesar 13,6 persen dan 13,7 persen dari total belanja perpajakan.

Berdasarkan tujuan kebijakannya sebagaimana pada **Tabel 2.4**, nilai belanja perpajakan terbesar adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapai 50,2 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Mayoritas kebijakan belanja perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, UMKM menerima manfaat sebesar Rp69.681,5 miliar atau sebesar 21,5 persen dari total belanja perpajakan. Insentif tersebut diberikan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil yang dapat mendorong usaha kecil semakin berkembang. Sementara itu, untuk peningkatan iklim investasi dan dukungan kepada dunia bisnis, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas antara lain *tax holiday, tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

2.1.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Selama periode 2019–2022, PNBP mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,8 persen per tahun terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 15,9 persen disebabkan oleh penurunan PNBP sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pada perekonomian global dan penurunan harga komoditas yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 33,4 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO di pasar internasional yang memberikan kinerja positif pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat sebagai dampak dari mulai terkendalinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan pendapatan pada layanan K/L juga memberikan pengaruh positif.

Pada tahun 2023, tren peningkatan harga komoditas mengalami normalisasi setelah

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PNBP, 2019-2024
(triliun rupiah)

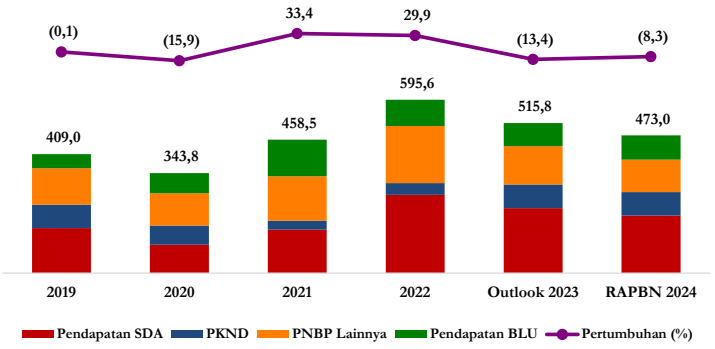

Sumber: Kementerian Keuangan

pemulihan pascapandemi di tahun 2022. Kondisi ini terlihat dari capaian semester I tahun 2023 yang tumbuh 5,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kenaikan ini utamanya didukung oleh Pendapatan SDA Nonmigas dari sektor pertambangan minerba sejalan dengan tingginya harga komoditas batubara di semester I tahun 2023 dan Pendapatan KND seiring dengan membaiknya kinerja BUMN, meskipun harga komoditas minyak bumi mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2023 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp515.800,9 miliar, atau terkontraksi 13,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Perkembangan PNBP selama 2019-2023 dan proyeksi tahun 2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.10.**

PNBP pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp473.019,6 miliar atau terkontraksi 8,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam rangka pencapaian target dan optimalisasi PNBP pada tahun 2024 dilakukan dengan menerapkan kebijakan umum sebagai berikut:

a. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
b. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk BLU, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; serta
d. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

2.1.2.1. Pendapatan SDA

Pendapatan SDA yang bersumber dari SDA migas dan SDA nonmigas selama periode tahun 2019–2022 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,0 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Dilihat dari pertumbuhannya, Pendapatan SDA tumbuh fluktuatif dengan rata-rata sebesar 20,5 persen selama periode 2019–2022. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 37,2 persen dikarenakan penurunan signifikan pada harga komoditas terutama harga minyak bumi dan minerba karena perlambatan ekonomi dunia dampak pandemi Covid-19.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 79,8 persen terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas minyak bumi dan batubara di pasar internasional.

Dalam *outlook* tahun 2023, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp223.312,1 miliar terkontraksi sebesar 16,9 persen dari realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya moderasi harga komoditas minyak bumi dan batubara yang akan memengaruhi Pendapatan SDA Migas dan Pendapatan SDA Nonmigas.

Pada RAPBN tahun 2024, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp197.811,6 miliar atau terkontraksi 11,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023, terdiri dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp104.936,4 miliar dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp92.875,1 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh tren harga komoditas minyak bumi dan minerba di pasar internasional.

Pendapatan SDA Migas

Perkembangan Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2019–2022 mengalami dinamika pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,9 persen, sejalan dengan volatilitas ICP di pasar internasional. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 43,0 persen disebabkan oleh termoderasinya ICP hingga US$40,4 per barel dampak pandemi Covid-19. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen dipengaruhi oleh peningkatan ICP yaitu mencapai US$97,1 per barel.

Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp103.601,5 miliar atau terkontraksi 30,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas terutama ICP yang diperkirakan menurun yaitu berada pada kisaran US$78,0 per barel, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2022 yang sebesar US$97,1 per barel. **Grafik 2.11** memperlihatkan perkembangan Pendapatan SDA Migas pada tahun 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024.

Pendapatan SDA Migas dalam RAPBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp104.936,4 miliar atau tumbuh sebesar 1,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023, terdiri atas Pendapatan Minyak Bumi sebesar Rp75.902,1 miliar dan Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp29.034,3 miliar. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh

GRAFIK 2.11
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS, 2019-2024
(triliun rupiah)

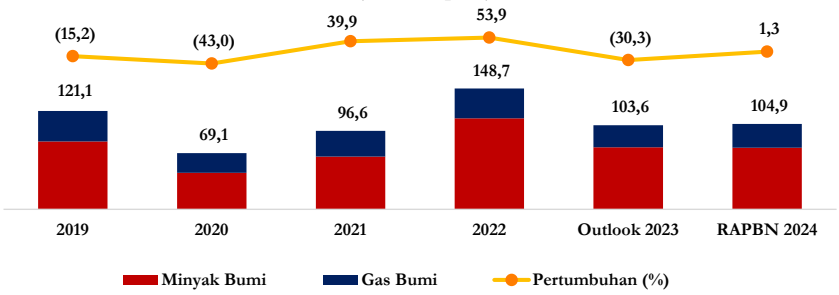

Sumber: Kementerian Keuangan

fluktuasi harga ICP di tahun 2024. Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain:

a. Penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian dan koordinasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan melalui peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, serta perbaikan tata kelola aset hulu migas;
b. Implementasi penuh digitalisasi data hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi untuk efektivitas pengawasan dan pelaporan migas;
c. Peningkatan *lifting* migas, antara lain melakukan transformasi sumber daya ke cadangan (seperti percepatan eksplorasi untuk penemuan *giant discovery*, pengembangan Wilayah Kerja (WK), penggunaan metode baru penemuan, dan teknologi *Carbon Capture Storage* (CCS) / *Carbon Capture Utilization and Storage* (CCUS), mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi (dengan teknologi terkini dan tepat guna termasuk percepatan *Enhanced Oil Recovery*/EOR, dan pemeliharaan keandalan fasilitas produksi), *monitoring* proyek pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu, serta *term and condition* yang lebih menarik di WK *remote area* dan/atau laut dalam; serta
d. Pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.

Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA Nonmigas yang berasal dari pertambangan minerba, kehutanan, perikanan, dan panas bumi, tumbuh rata-rata sebesar 46,9 persen selama periode tahun 2019–2022. Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh pergerakan Harga Batubara Acuan (HBA) dan volume produksi batubara. Pertumbuhan Pendapatan SDA Nonmigas terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 16,7 persen dimana HBA mencapai titik terendah dalam 10 tahun terakhir yaitu sebesar US$58,2 per ton, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 127,1 persen. Pertumbuhan signifikan ini utamanya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas batubara dan mineral lainnya yang meningkat sejak tahun 2022 dimana HBA mencapai rata-rata US$276,6 per ton, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata HBA pada tahun 2021 sebesar US$121,5 per ton.

Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Nonmigas diperkirakan mencapai Rp119.710,7 miliar atau terkontraksi 0,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba terutama batubara yang terjadi sejak awal tahun 2023.

Pendapatan SDA Nonmigas pada RAPBN tahun anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp92.875,1 miliar atau terkontraksi 22,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Hal ini disebabkan terutama oleh proyeksi terjadinya normalisasi harga komoditas minerba di tahun 2024, walaupun pendapatan di sektor perikanan diperkirakan mengalami peningkatan. Perkembangan Pendapatan SDA

GRAFIK 2.12
PENDAPATAN SDA NONMIGAS, 2019-2024
(triliun rupiah)

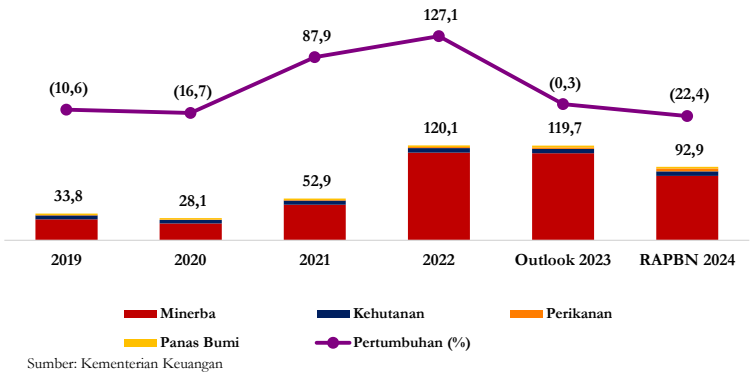

Sumber: Kementerian Keuangan

Nonmigas selama 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024 disajikan dalam **Grafik 2.12**.

Pendapatan SDA Pertambangan Minerba sebagai kontributor terbesar pada Pendapatan SDA Nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 56,5 persen dalam periode 2019–2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 147,1 persen yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas mineral terutama batubara. Rata-rata HBA tahun 2022 sebesar US$276,6 per ton lebih tinggi dari rata-rata HBA tahun 2021 yang sebesar US$121,5 per ton. Selain itu, pemberlakukan PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dan PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian ESDM yang berlaku efektif tanggal 14 September 2022 juga turut menyumbang tingginya pertumbuhan tahun 2022. Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diperkirakan mencapai Rp109.974,5 miliar atau terkontraksi 0,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba sejak awal tahun 2023 yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan Pertambangan Minerba diproyeksikan sebesar Rp81.544,9 miliar atau terkontraksi 25,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas minerba di pasar internasional. Dalam rangka pencapaian target tersebut, Pemerintah akan mengambil berbagai langkah kebijakan teknis antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan melalui pengawasan/pemeriksaan bersama antar instansi dalam hal: (i) audit kewajiban PNBP SDA Minerba oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP dan BPK; (ii) kerjasama informasi data ekspor minerba (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai); serta (iii) bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba (mengoptimalkan fungsi pemda);
2. Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor minerba;
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik;

4. Bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batubara serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran PNBP minerba; serta
5. Diseminasi dan *enforcement* implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta regulasi terkait pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.

Pendapatan SDA Kehutanan selama periode tahun 2019–2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 22,6 persen didukung oleh kenaikan penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dari peningkatan izin perusahaan tambang batubara sebagai dampak dari peningkatan harga batubara. Dalam tahun 2023, Pendapatan SDA Kehutanan diperkirakan mencapai Rp5.681,7 miliar atau terkontraksi sebesar 2,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang disebabkan oleh penurunan produksi kayu bulat.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan SDA Kehutanan direncanakan sebesar Rp5.654,8 miliar atau terkontraksi 0,5 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan SDA kehutanan tahun 2024, antara lain:

1. Perbaikan tata kelola dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan SDA di kawasan hutan (implementasi Undang-Undang Cipta Kerja);
2. Implementasi perizinan berusaha berbasis multiusaha;
3. Optimalisasi produktivitas hasil hutan kayu dan bukan kayu antara lain penerapan Silvikultur Intensif (SILIN);
4. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan; serta
5. Digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar.

Sementara itu, Pendapatan SDA Perikanan pada periode 2019–2022 mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata 29,4 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 68,5 persen. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 serta peningkatan jumlah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Perikanan diperkirakan mencapai Rp1.628,0 miliar atau tumbuh 36,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan ini diperkirakan disebabkan oleh perubahan metode perhitungan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dari praproduksi menjadi pascaproduksi dimana Wajib Bayar akan dihitung PNBP-nya pada saat mendaratkan ikan.

Pada RAPBN tahun 2024, Pendapatan SDA Perikanan direncanakan sebesar Rp3.500,0 miliar atau tumbuh 115,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa kebijakan yang diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan

pemanfaatan SDA perikanan berbasis *legal regulated reported fishing* (LRRF) melalui:

1. Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pelestarian ekologi dan keberlanjutan sumber daya, dengan: i) memastikan produksi ikan sesuai daya dukungnya yang ditetapkan melalui pengaturan zona penangkapan ikan dan kuota penangkapan ikan, ii) melakukan perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil dan mendukung pengembangan ekonomi lokal, iii) mengimplementasikan secara penuh skema pemungutan PNBP pascaproduksi (berdasarkan ikan hasil tangkapan yang didaratkan), iv) menetapkan daerah penangkapan ikan terbatas;
2. Kemudahan perizinan usaha penangkapan ikan; serta
3. Digitalisasi dan integrasi data sektor perikanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Panas Bumi dalam periode 2019–2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,8 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 18,6 persen didukung oleh peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi atas tindak lanjut hasil audit BPKP terhadap pengusaha panas bumi untuk tahun buku 2017-2018, adanya pembayaran iuran produksi dari WKP *Supreme Energy* Rantau Dedap, serta penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi *Geothermal Power*. Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan mencapai Rp2.426,5 miliar atau tumbuh 6,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan ini disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi karena adanya tambahan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) dari pembayaran atas penjualan listrik Wayang Windu unit I periode Juli 2022 – Januari 2023 yang sebelumnya tertunda karena perbedaan indeks eskalasi harga.

Dalam RAPBN Tahun 2024, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan sebesar Rp2.175,4 miliar atau terkontraksi 10,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan SDA Panas Bumi antara lain:

1. Penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain revisi regulasi teknis peraturan Menteri ESDM, penyusunan pedoman TKDN, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi di sektor kehutanan (konservasi area) bersama pemda;
2. Penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan *online*, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), penugasan ke BUMN, koordinasi dengan PT PLN (agar tidak menerapkan *derating* atau *curtailment*), penguatan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong skema pengusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha;
3. Peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), *upgrade* penggunaan teknologi yang efisien dan peningkatan pemanfaatan *brine*; serta
4. Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam *monitoring* produksi dan pengawasan PNBP

(E-PNBP), dan integrasi serta kolaborasi sistem pengelolaan.

2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mengalami pertumbuhan positif selama periode 2019–2022 yaitu tumbuh rata-rata sebesar 10,1 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 79,2 persen disebabkan oleh realisasi Pendapatan KND dari adanya Surplus Bank Indonesia (BI) bagian Pemerintah. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu terkontraksi sebesar 53,8 persen karena berkurangnya setoran Dividen BUMN dampak penurunan kinerja BUMN Tahun Buku 2020 akibat pandemi Covid-19 serta tidak adanya realisasi Pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian Pendapatan KND utamanya ditentukan oleh kinerja BUMN dan lembaga lain (seperti BI) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, Pendapatan KND dari Sisa Surplus BI tidak selalu berulang setiap tahun mengingat pendapatan tersebut baru terealisasi apabila jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban moneter BI.

Pada tahun 2023, Pendapatan KND diperkirakan sebesar Rp81.535,8 miliar atau tumbuh 100,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan setoran dividen BUMN dampak dari membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022 yang didorong oleh semakin pulihnya kondisi perekonomian. **Grafik 2.13** menjelaskan perkembangan Pendapatan KND periode 2019-2023 dan proyeksi tahun 2024.

Pendapatan KND pada RAPBN Tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp80.845,5 miliar atau terkontraksi 0,8 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Penurunan tersebut mempertimbangkan dinamika kondisi global dan stabilitas politik yang dapat memengaruhi kinerja perekonomian domestik yang berdampak pada kinerja keuangan BUMN pada tahun 2023. Selain itu, tantangan terhadap penguatan tata kelola perlu terus dilakukan terutama sejalan dengan kebijakan restrukturisasi BUMN yang berdampak pada jumlah BUMN yang semakin sedikit. Dalam rangka pencapaian target RAPBN tahun

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND, 2019-2024
(triliun rupiah)

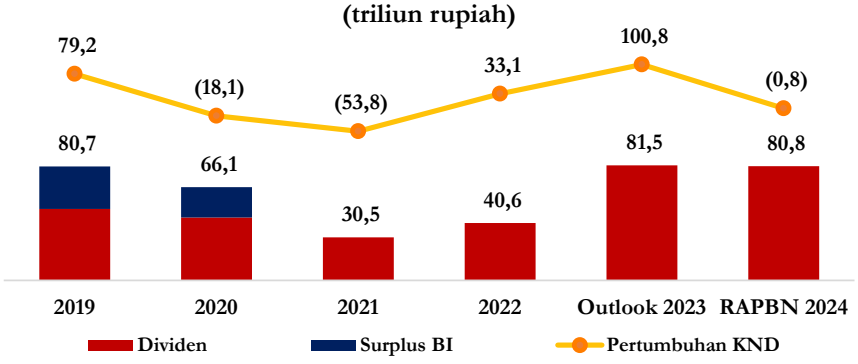

Sumber: Kementerian Keuangan

2024 tersebut, Pemerintah akan mengambil beberapa langkah kebijakan antara lain:

1. Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance* (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan;
2. Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan;
3. Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan; serta
4. Penguatan *early warning* untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.

2.1.2.3. PNBP Lainnya

Kinerja PNBP Lainnya yang terdiri atas PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan *Domestic Market Obligation* (DMO) pada periode tahun 2019–2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,0 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 37,1 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 10,7 persen. Dalam *outlook* tahun 2023, PNBP Lainnya diperkirakan mencapai sebesar Rp131.493,6 miliar atau terkontraksi 33,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 sebagai akibat penurunan Pendapatan PHT dan Pendapatan DMO seiring dengan normalisasi harga komoditas minyak bumi dan batubara di tahun 2023 serta penurunan PNBP nonlayanan yang bersifat insidentil antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) serta Penempatan Uang di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum. Perkembangan PNBP Lainnya periode 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024 dapat dilihat dalam **Grafik 2.14**.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, PNBP Lainnya ditargetkan sebesar Rp111.010,2 miliar terkontraksi 15,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Penerimaan ini terdiri dari PNBP K/L sebesar Rp77.765,8 miliar, Pendapatan PHT sebesar Rp26.590,9 miliar, dan Pendapatan DMO sebesar Rp6.653,6 miliar. Penurunan PNBP lainnya dipengaruhi oleh terkontraksinya Pendapatan PHT sebesar 26,3 persen sebagai akibat dari normalisasi harga komoditas batubara, terkontraksinya Pendapatan DMO sebesar 4,9 persen

GRAFIK 2.14
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2019-2024
(triliun rupiah)

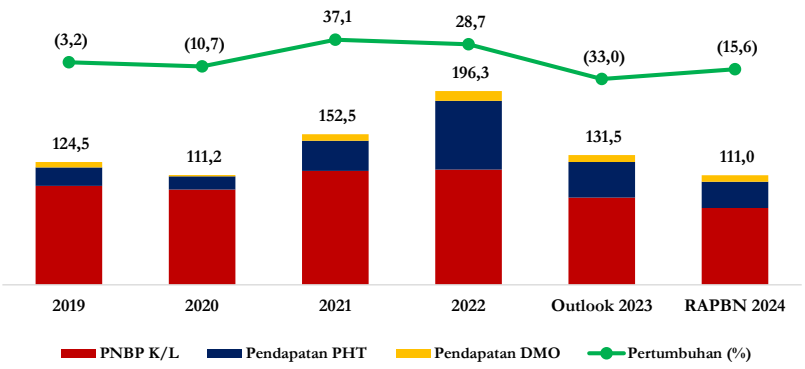

Sumber: Kementerian Keuangan

sebagai akibat dari normalisasi harga minyak, dan terkontraksinya PNBP K/L sebesar 12,0 persen sebagai akibat penurunan PNBP nonlayanan yang bersifat insidentil antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja TAYL, dan Penempatan Uang di BI dan Bank Umum.

Optimalisasi PNBP Lainnya pada tahun 2024 masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penyempurnaan kebijakan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, dan perbaikan tata kelola yang belum optimal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan, antara lain: (1) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (2) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; (3) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi serta pengawasan PNBP; (4) penyesuaian jenis dan tarif PNBP; (5) peningkatan kerja sama/ sinergi dengan instansi/pihak terkait; serta (6) perluasan pemanfaatan sistem informasi.

Dilihat dari layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar di tahun 2024 (mencakup 65,5 persen dari total PNBP K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perkembangan PNBP K/L dengan kontribusi layanan utama terbesar tahun 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024 disajikan pada **Tabel 2.5.**

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkominfo dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp21.528,8 miliar atau tumbuh 4,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan ini didukung dari optimalisasi PNBP terutama dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Selain itu, pada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kemenkominfo yang diperkirakan akan berlaku mulai bulan Oktober 2023, terdapat jenis PNBP baru antara lain beberapa jenis sertifikasi/pengujian perangkat telekomunikasi, BHP Sertifikasi

TABEL 2.5

PERKEMBANGAN PNBP PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA, 2019–2024

(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	19,0	22,1	21,7	23,2	20,6	21,5
2	Kepolisian Negara RI	9,4	7,7	8,8	9,4	9,9	10,1
3	Kementerian Perhubungan	7,8	6,5	6,7	7,3	6,3	7,6
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,4	2,9	3,2	6,5	6,0	7,8
5	Kementerian ATR/BPN	2,3	1,8	2,2	2,6	2,4	2,6
6	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	3,4	3,5	4,6	2,8	1,7	1,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Elektronik, pelatihan fungsional, penggunaan sarana dan prasarana, serta denda administratif. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkominfo, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS) dalam proses pelaksanaan layanan perizinan, dan penguatan kualitas serta kuantitas SDM;
2. Peningkatan penggunaan TIK melalui optimalisasi pelaksanaan *monitoring*/ verifikasi pembayaran PNBP memanfaatkan e-PNBP serta percepatan penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah;
3. Penyempurnaan tata kelola melalui pelaksanakan sosialisasi secara intensif, pemberian pendampingan kepada wajib bayar serta peningkatan pemantauan terhadap wajib bayar, dan penegakan hukum; serta
4. Optimalisasi PNBP melalui *refarming* frekuensi, implementasi pengaturan jenis dan tarif PNBP, sosialisasi secara intensif bagi penyelenggara telekomunikasi, serta kerja sama dengan pihak terkait.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Target PNBP Lainnya pada Polri dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp10.113,8 miliar atau tumbuh 2,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan ini berasal dari peningkatan PNBP Fungsi Lalu Lintas, antara lain dari pendapatan layanan SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan NRKB yang dipengaruhi adanya perkiraan peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sebagai akibat dari kembali normalnya aktivitas perekonomian termasuk dari sektor transportasi. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Polri, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Lantas, SKCK, manajemen pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas), dan KTA/Ijazah Satpam, serta Surat Izin Operasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP);
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan data *online*, aplikasi SINAR, aplikasi SIGNAL, SKCK *online*, dan *database Electronic Registration and Identification* (ERI);
3. Penyempurnaan tata kelola PNBP, melalui peningkatan kompetensi SDM yang profesional, unggul, serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Polres/Ta/Tabes/Metro; dan
4. Optimalisasi PNBP melalui pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di seluruh Indonesia dan peningkatan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhub dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.616,7 miliar atau tumbuh 20,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan ini berasal dari PNBP Jasa Transportasi Laut, Transportasi Udara, dan Transportasi Darat yang disebabkan mulai pulihnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha pascapandemi Covid-19 yang turut mendorong peningkatan kegiatan transportasi baik di laut, udara, maupun darat. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenhub, antara lain:

1. Peningkatan tata kelola melalui sinergi

dengan *stakeholder* internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk simplifikasi layanan dan modernisasi probis, melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBP, penetapan *self assessment* pada wajib bayar, evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBP dan peningkatan *monitoring* pengawasan dan pemeriksaan; dan

2. Penggalian potensi PNBP melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan aset/ BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBP, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkumham dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.800,0 miliar atau tumbuh 30,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan adanya potensi peningkatan penerimaan pada layanan Visa di tahun 2024 seiring dengan semakin normalnya perjalanan internasional. Selain itu, kemudahan pembayaran PNBP layanan keimigrasian secara langsung dari luar negeri maupun tersedianya pilihan pembayaran menggunakan instrumen pembayaran internasional juga menjadi daya tarik bagi WNA untuk berkunjung ke Indonesia. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkumham, antara lain:

1. Penambahan/perubahan jenis dan tarif PNBP diantaranya melalui penambahan jenis layanan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perancangan peraturan perundang-undangan serta layanan jasa hukum;
2. Peningkatan PNBP antara lain melalui optimalisasi layanan paspor (layanan *easy passport*, paspor Simpatik, dan kebijakan paspor masa berlaku hingga 10 tahun), layanan e-visa, penerapan *Golden Visa*, intensifikasi PNBP layanan Balai Harta Peninggalan (BHP), serta melanjutkan Persetujuan Otomatis Pelayanan Kekayaan Intelektual (POP KI), *Mobile IP Clinic*, *Program Intellectual Property* (IP) *Marketplace* dan *Patent examiner Goes to Campus*;
3. Penguatan fungsi kehumasan melalui *Digital Media Campaign*;
4. Peningkatan kualitas layanan jasa hukum bidang kenotariatan, jaminan fidusia, dan Perseroan Perorangan melalui peningkatan kerja sama dan penguatan tata kelola, serta pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui implementasi Sertifikasi ISO 9001:2015;
5. Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan KI melalui *transfer knowledge* sebagai penerapan *Corporate University* dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi Pusat dengan Kanwil dan lembaga swadaya masyarakat serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; serta
6. Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI serta pengembangan arsitektur dan rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)

Target PNBP Lainnya pada KemenATR/ BPN dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.601,4 miliar atau tumbuh 7,8 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan

ini antara lain disebabkan adanya layanan pertanahan berbasis elektronik (layanan hak tanggungan elektronik dan layanan pengecekan sertipikat) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, ada jenis layanan PNBP yang cenderung turun yaitu pada layanan Survei Pengukuran dan Pemetaan serta layanan Pemeriksaan Tanah. Layanan ini cukup signifikan memengaruhi penurunan PNBP Lainnya pada KemenATR/BPN karena mempunyai tarif yang cukup besar, namun masih dapat ditutup dari penerimaan PNBP layanan berbasis elektronik yang volumenya akan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini didukung oleh kebijakan yang akan diambil Pemerintah, antara lain:

1. Perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
2. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital;
3. Peningkatan pelayanan berbasis TIK khususnya untuk layanan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang;
4. Pemenuhan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang untuk percepatan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
5. Optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Target PNBP Lainnya pada Kemendikbudristek dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.260,2 miliar atau terkontraksi 24,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beralihnya status lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PTN-BLU. Penerimaan PNBP Lainnya Kemendikbudristek akan dioptimalkan melalui kebijakan yang akan diambil Pemerintah, antara lain:

1. Melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa terdampak bencana alam/non alam;
2. Optimalisasi pemanfaatan aset/BMN;
3. Perluasan kerja sama maupun kemitraan dengan lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan iptek;
4. Mendorong perubahan PTN Satker menjadi PTN-BLU maupun PTN-BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), seiring dengan misi merdeka belajar; serta
5. Digitalisasi layanan Kemendikbudristek.

2.1.2.4. Pendapatan BLU

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatannya. Dalam hal pengelolaan, BLU diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya antara lain melalui penggunaan pendapatan secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara dengan berlandaskan kepada prinsip praktik bisnis yang sehat.

Sampai dengan semester I tahun 2023, terdapat 272 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 19 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Pada prinsipnya BLU memberikan layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam berkreativitas, berupa

penyediaan 128 fasilitas layanan kesehatan, penyediaan 100 layanan pendidikan melalui PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi, termasuk beasiswa S1 sampai dengan S3 melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dalam periode 2019–2022, Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,9 persen per tahun, terutama dipengaruhi oleh penambahan BLU baru, peningkatan dan pengembangan layanan, serta kontribusi pungutan ekspor kelapa sawit. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yang terkontraksi sebesar 28,7 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 81,8 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seiring dengan meningkatnya harga CPO di pasar internasional sebesar US$1.073,9 per ton.

Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp79.459,4 miliar atau terkontraksi 11,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini terutama masih dipengaruhi oleh tren penurunan harga CPO sejak akhir tahun 2022 yang terus berlanjut pada semester pertama tahun 2023 dimana harga rata-rata CPO menjadi US$879,6 per MT lebih rendah dari harga rata-rata CPO periode yang sama tahun 2022 sebesar US$1.533,3 per MT. Perkembangan Pendapatan BLU periode 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024 disajikan dalam **Grafik 2.15.**

Dalam RAPBN tahun 2024, Pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp83.352,4 miliar atau tumbuh 4,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan Pendapatan BLU pada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Agama. Kebijakan teknis yang akan diambil Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan BLU, antara lain:

1. Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi;
2. Integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas;
3. Inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; serta

GRAFIK 2.15
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2019-2024
(triliun rupiah)

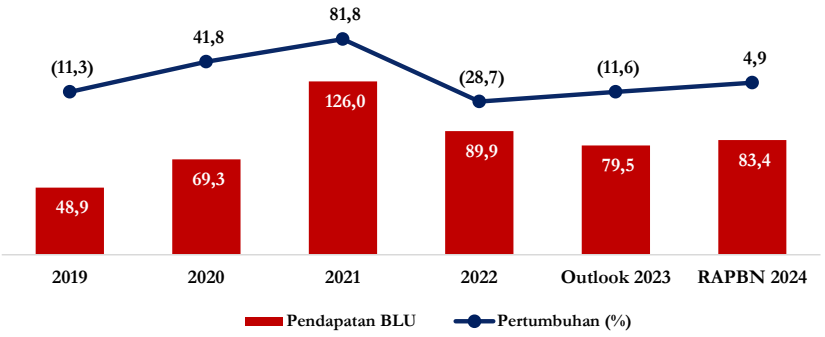

Sumber: Kementerian Keuangan

4. Modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan.

Secara lebih rinci, enam K/L dengan Pendapatan BLU terbesar (90,5 persen dari total Pendapatan BLU) pada RAPBN tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan sebesar Rp40.162,0 miliar atau tumbuh 5,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp37.909,8 miliar. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari Pendapatan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Proyeksi pendapatan tersebut dipengaruhi tren harga CPO internasional, kurs dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dan volume ekspor kelapa sawit. Harga CPO internasional memiliki dampak langsung terhadap pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit, karena harga CPO yang tinggi dapat meningkatkan nilai ekspor yang pada akhirnya meningkatkan pungutan ekspor. Selain itu, perubahan kurs dolar dan volume ekspor kelapa sawit juga memengaruhi besarnya pungutan ekspor mengingat kurs dolar dan volume ekspor juga merupakan komponen dalam penghitungan pungutan ekspor.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp17.051,1 miliar atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp15.522,7 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya beberapa satuan kerja baru di lingkungan Kementerian Kesehatan serta terdapat beberapa satuan kerja PNBP yang mengalami *merger* ke BLU.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemendikbudristek ditargetkan sebesar Rp8.376,7 miliar atau terkontraksi 1,8 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp8.530,0 miliar. Penurunan ini utamanya berasal dari jasa layanan pendidikan yang disebabkan oleh perubahan status lima PTN BLU menjadi PTN-BH yang berlaku efektif tahun 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp3.582,0 miliar atau tumbuh 14,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp3.117,1 miliar. Kenaikan ini didukung dari peningkatan Pendapatan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal seiring perkembangan industri telekomunikasi yang masih tumbuh positif serta dari pendapatan jasa penyediaan barang/jasa lainnya.

Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemhan ditargetkan sebesar Rp2.984,4 miliar atau terkontraksi 23,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp3.922,9 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh proyeksi pendapatan jasa layanan rumah sakit yang diperkirakan turun seiring dengan tidak adanya lagi klaim dana Covid-19.

TABEL 2.6

PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2019-2024
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
1	Kementerian Keuangan	9,6	29,3	79,7	45,1	37,9	40,2
2	Kementerian Kesehatan	12,9	13,8	15,4	15,0	15,5	17,1
3	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	-	10,6	12,2	11,3	8,5	8,4
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,8	3,4	3,7	3,9	3,1	3,6
5	Kementerian Pertahanan	2,5	3,1	4,5	3,9	3,9	3,0
6	Kementerian Agama	1,8	2,0	2,2	2,7	3,0	3,3

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Kementerian Agama (Kemenag)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemenag ditargetkan sebesar Rp3.294,5 miliar atau tumbuh 11,1 persen dari target *outlook* tahun 2023 sebesar Rp2.966,5 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang beralih menggunakan pola pengelolaan keuangan BLU diiringi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bagi peserta didik, pengembangan unit bisnis pada satker BLU, serta mulai berlakunya ketentuan kewajiban sertifikasi halal sehingga meningkatkan volume layanan sertifikasi halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Perkembangan Pendapatan BLU dengan kontribusi terbesar tahun 2019–2024 disajikan pada **Tabel 2.6.**

Berbagai bentuk peran serta pemberian layanan kepada masyarakat oleh BLU dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

1. BLU Bidang Layanan Kesehatan

   BLU bidang layanan kesehatan pada tahun 2024 akan berfokus kepada peningkatan faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi melalui *economic sharing* untuk digitalisasi layanan, *big data* kesehatan, implementasi *one stop service dan sister hospital*, serta investasi layanan kesehatan melalui digitalisasi dan integrasi layanan rujukan dan kesiap-siagaan penanganan krisis kesehatan.

2. BLU Bidang Layanan Pendidikan

   BLU bidang layanan pendidikan pada tahun 2024 akan berfokus kepada peningkatan kualitas institusi melalui penguatan *link and match* dengan industri, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, peningkatan akreditasi institusi berstandar internasional serta peningkatan kualitas SDM melalui reformasi proses pembelajaran dan penguatan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta peningkatan *competitiveness*.

3. BLU Bidang Layanan Program Perlindungan Sosial

   BLU bidang layanan program perlindungan sosial pada tahun 2024 akan berfokus kepada peningkatan aksesibilitas dalam menyalurkan UMi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sinergi pembiayaan dan *integrated supply chain*, subsidi energi, serta

peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. BLU Bidang Layanan Infrastruktur

   BLU bidang layanan infrastruktur pada tahun 2024 akan berfokus kepada peningkatan *value asset* untuk mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menyediakan infrastruktur TIK.

2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2019–2023 dan Rencana Tahun 2024

Penerimaan hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain Peraturan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah. Kebijakan ini dilakukan dengan mewajibkan K/L penerima hibah untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Realisasi penerimaan hibah sangat berfluktuasi karena bersifat sukarela yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Penerimaan hibah langsung dalam negeri terutama dipengaruhi oleh dukungan stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan, sedangkan untuk hibah luar negeri didasarkan pada kegiatan K/L yang direncanakan dengan pemberi hibah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan hibah tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai Rp18.832,8 miliar yang disebabkan oleh adanya penerimaan hibah dalam negeri dari Pemerintah Daerah yang kemudian dananya digunakan untuk membiayai Pilkada pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, penerimaan hibah mencapai Rp5.013,0 miliar, yang dipengaruhi penerimaan hibah yang ditujukan antara lain untuk peningkatan pendidikan vokasi, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih, serta mendukung stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Selanjutnya, penerimaan hibah dalam tahun 2022 sebesar Rp5.696,1 miliar. Penerimaan tersebut ditujukan untuk: (1) mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan budaya, serta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (*climate change*); (2) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; serta (3) percepatan pencegahan *stunting*. Selain itu, penerimaan hibah berasal dari dalam negeri terutama untuk mendukung stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

Pada tahun 2023, *outlook* penerimaan hibah diperkirakan akan mencapai Rp3.100,0 miliar. Penerimaan hibah tersebut berasal dari hibah luar negeri dan dalam negeri. Hibah luar negeri terutama digunakan antara lain untuk:

(1) pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (2) peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi; (3) penegakan dan pelayanan hukum; serta (4) perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, hibah dari dalam negeri antara lain digunakan untuk: (1) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; (2) mendukung pengelolaan dan pelayanan pertanahan; serta (3) meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan.

Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2024, proyeksi penerimaan hibah diperkirakan sebesar Rp430,6 miliar yang didasarkan pada proyeksi hibah luar negeri terencana, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Proyeksi hibah tersebut merupakan hasil nota kesepakatan (*Momerandum of Understanding*/MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (*grantee*) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Penerimaan hibah tersebut antara lain akan ditujukan untuk kegiatan:

1. Penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama melalui hibah dari Millennium Challenge Corporation (MCC);
2. Keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan antara lain didanai oleh hibah Pemerintah Jerman melalui Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW).
3. Percepatan penanganan *stunting*, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan pengurangan emisi di perkotaan antara lain didanai melalui hibah dari World Bank.
4. Program-program pengembangan desa dan kewirausahaan melalui hibah dari The International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah baik terencana maupun langsung harus memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yaitu transparan, akuntabel, efisien dan efektif; kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik; serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, perubahan besaran penerimaan hibah selalu dilaporkan dalam LKPP. Perkembangan penerimaan hibah tahun 2019 sampai dengan 2023 serta proyeksi 2024 terdapat pada **Grafik 2.16**.

GRAFIK 2.16
HIBAH, 2019-2024
(triliun rupiah)

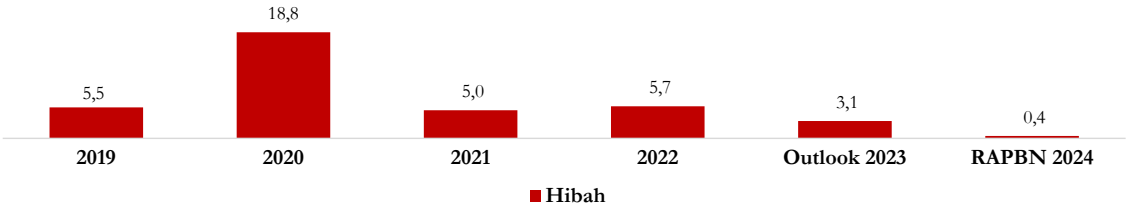

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 3

Belanja Negara

BAB 3
BELANJA NEGARA

3.1 Pendahuluan

Belanja Negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional ditengah ketidakpastian global maupun domestik. Maka dari itu, belanja negara disusun agar dapat beradaptasi guna mendukung berbagai program pembangunan nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, belanja negara pada periode 2019-2023 telah diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional ditengah kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

Pada kurun waktu 2019-2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 1,9 persen dan tingkat pengangguran turun dari 6,5 persen di tahun 2021 menjadi 5,9 persen di tahun 2022. Pada kuartal I tahun 2023, tingkat pengangguran turun menjadi 5,5 persen. Kinerja perekonomian tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah melalui Belanja Negara yang meningkat dari Rp2.309.287,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.096.262,7 miliar pada tahun 2022 atau tumbuh rata-rata sebesar 10,3 persen. Ditengah dinamika yang terjadi, APBN melalui belanja negara tetap menjalankan perannya sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga belanja negara akan difokuskan untuk pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan *major project* dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN). Belanja Negara tahun 2024 akan diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, belanja negara pada RAPBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp3.304.135,2 miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.446.543,5 miliar (74,0 persen terhadap belanja negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857.591,7 miliar (26,0 persen terhadap belanja negara). Perkembangan belanja negara tahun 2019-2024 ditampilkan dalam **Grafik 3.1.**

GRAFIK 3.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2019-2024
(triliun rupiah)

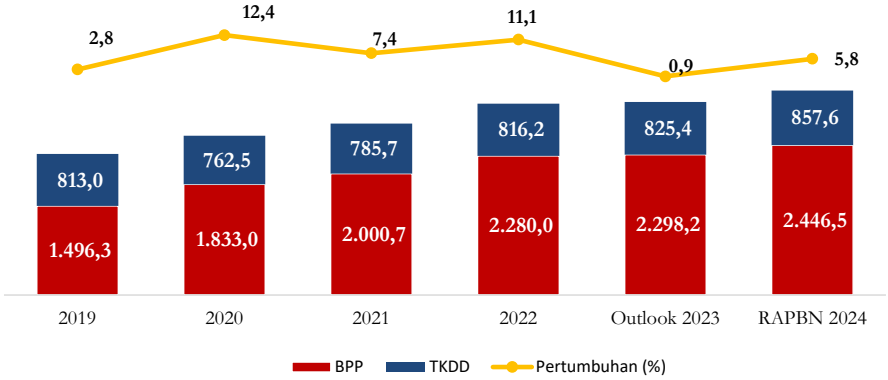

Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;

2. penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil *(result-based budget execution);*

3. mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;

4. penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional; dan

5. penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

BOKS 3.1
POKOK-POKOK RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

RKP Tahun 2024 diposisikan untuk: (1) mencapai target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024; (2) menyukseskan rangkaian Pemilu tahun 2024; dan (3) menciptakan pembangunan yang lebih baik pada tahun akhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020–2024 sebagai fondasi yang kokoh dalam melanjutkan estafet pembangunan pada periode 2025–2029.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi Covid-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. Penyusunan tema RKP Tahun 2024 dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, agenda Pemilu Tahun 2024, dinamika ketidakpastian global, dan

isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, serta strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi: (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial; (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial; (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan; (d) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; dan (e) peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi: (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; (b) reformasi sistem perlindungan sosial; (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok; serta (b) menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan kualitas teknologi informasi; (b) meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi; (c) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif; (d) meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi; serta (e) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi: (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir); (b) konservasi lahan produktif; (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan; serta (d) meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh; (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air; (c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah; (d) meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi; dan (e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3 TP).
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi: (a) membangun gedung pemerintahan dan hunian; dan (b) membangun infrastruktur utama.
8. Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi: (a) mendorong terwujudnya

tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal; (b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan; (c) mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024; dan (d) mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024 adalah: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas Nasional ini dapat di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT; peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi; peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN; serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan diarahkan untuk percepatan transformasi sosial dan ekonomi; penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah; memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah; serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah melalui strategi pembangunan.

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. PN 3 pada tahun 2024 akan diarahkan pada memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; reformasi sistem perlindungan sosial, terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; mengentaskan kemiskinan, difokuskan pada penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan; serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Pelaksanaan PN 4 akan difokuskan untuk: memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pembinaan Ideologi Pancasila; memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; serta mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar difokuskan pada pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar; peningkatan konektivitas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi; mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah 3TP, penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang merata; peningkatan layanan infrastruktur perkotaan; pembangunan energi dan ketenagalistrikan

dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon; dan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta pendorong enabler TIK dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari transformasi digital.

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis pascapandemi Covid-19; penguatan budaya dan kelembagaan yang bersifat antisipatif, responsif dan adaptif untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana; serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan antara lain pada: pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 diarahkan pada penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan jadwal; pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi yang substantial; peningkatan kualitas komunikasi publik; mendukung pelaksanaan pembangunan bidang hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan perbaikan tata kelola dan birokrasi; serta pembangunan bidang pertahanan dan keamanan.

3.2 Belanja Pemerintah Pusat

3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode 2019-2022 mengalami peningkatan dari Rp1.496.313,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.280.027,9 miliar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,1 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan pemerintah untuk menangani dampak pandemi dan juga percepatan pemulihan ekonomi melalui berbagai program bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak ekonomi dari pandemi dan ketidapastian global. Selanjutnya untuk tahun 2023 diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp2.298.242,4 miliar meningkat 0,8 persen dari tahun 2022.

Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, kualitas BPP terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan utama yang diambil pemerintah antara lain: (1) peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan, transformasi sistem kesehatan dan akselerasi sistem perlindungan sosial; (2) penyelesaian infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan mendukung transformasi ekonomi; (3) dukungan untuk revitalisasi industri dan adaptasi teknologi hijau pengembangan energi baru terbarukan (EBT); (4) peningkatan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi serta penajaman belanja bantuan pemerintah; (5) peningkatan efektivitas dan implementasi reformasi birokrasi; (6) peningkatan efisiensi belanja barang non prioritas; dan (7) antisipasi dan

mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana dan kegiatan mendesak lainnya.

Pada tahun 2024, sejalan dengen tema kebijakan fiskal yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", BPP akan diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas guna mengakselerasi transformasi ekonomi, dengan kebijakan antara lain:

1. mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;

2. melakukan penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil;

3. mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos;

4. meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan antarwilayah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPP dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.446.543,5 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain: (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah); (3) percepatan/akselerasi penurunan prevalensi *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; (4) hilirisasi SDA; (5) penguatan daya saing investasi; (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; (8) pelaksanaan Pemilu 2024; dan (9) pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Perkembangan belanja pemerintah pusat secara detil dapat dilihat dalam **Grafik 3.2.**

GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2019-2024
(triliun rupiah)

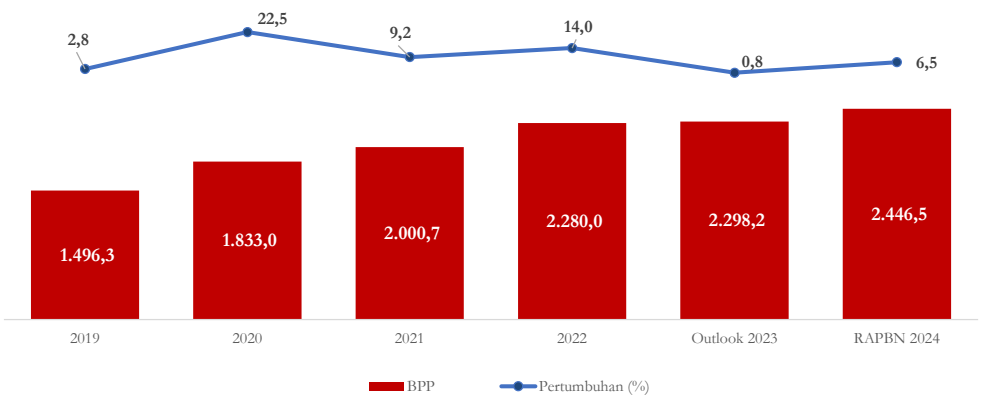

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2023-2024
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2023	RAPBN 2024
Belanja K/L	1.085,5	1.077,2*
Belanja Non-K/L	1.212,8	1.369,3
Jumlah	2.298,2	2.446,5

Sumber: Kementerian Keuangan
*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L. Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun anggaran 2024 terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.077.224,9 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp1.369.318,6 miliar (alokasi Belanja K/L diperkirakan menjadi sebesar Rp1.086.624,9 miliar jika menampung kenaikan gaji ASN pusat/TNI/Polri). Secara lengkap rincian BPP tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.1**

3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/ Lembaga

Sebagai keberlanjutan dari implementasi kebijakan pada tahun sebelumnya, Belanja K/L masih tetap didorong untuk semakin berkualitas, yang mampu menghasilkan *output* yang optimal dalam menstimulasi pemulihan perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan pasca pandemi. Pemanfaatan belanja K/L yang lebih optimal tersebut menjadi tantangan dan sekaligus harapan, mengingat kompleksitas permasalahan perekonomian global yang dihadapi masih cukup berat yang memengaruhi perkembangan perekonomian nasional. Terlebih lagi terdapat agenda strategis Presiden yang harus dijaga, pelayanan operasional minimum pemerintahan yang harus berkelanjutan, dan penguatan beberapa bidang prioritas pembangunan harus terus berjalan karena menjadi faktor-faktor fundamental dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi. Sebagai salah satu unsur utama dalam mengungkit perekonomian, dan dengan keterbatasan ruang fiskal yang ada, belanja K/L harus mampu mengelola seluruh isu tersebut menjadi intervensi kebijakan belanja yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan guna menekan angka kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Perkembangan intervensi kebijakan belanja K/L diuraikan sebagai berikut:

Realisasi belanja K/L tahun 2022 adalah sebesar Rp1.084.674,7 miliar. Efektivitas pemanfaatan belanja K/L yang tepat dalam penanganan pandemi Covid-19 berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan yang tepat dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat yang adaptif secara efektif

mengendalikan penularan Covid-19 sekaligus menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat pulih lebih cepat. Berbagai program belanja K/L untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah memberikan dorongan besar bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022.

Selama periode 2019-2022, realisasi belanja K/L meningkat dari Rp873.427,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.084.674,7 miliar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata 7,5 persen. Selama periode 2019-2022, belanja K/L sebagian besar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan kemampuan daya saing, meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian, memberikan perlindungan sosial sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas.

Selanjutnya, pada tahun 2023, belanja K/L diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.085.485,6 miliar meningkat 0,1 persen dari tahun 2022. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/ mesin, pemeliharaan jalan, pembangunan IKN, persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dan pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.

Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode 2019-2023 antara lain: (1) perubahan skema pemberian bantuan pangan, dari subsidi menjadi bantuan sosial pangan non-tunai (BPNT)/Kartu Sembako melalui Kementerian Sosial; (2) peningkatan indeks bantuan program PKH; (3) penambahan target PBI program JKN dan penyesuaian besaran iuran; (4) percepatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (5) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar; (6) pengembangan *food estate*; optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mempermudah *delivery service* dan mendukung aktivitas perekonomian; (7) pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP); dan (8) pengadaan/pemeliharaan alat utama sistem persenjataan khusus (Almatsus) TNI dan Polri.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan diantaranya: (1) mendukung reformasi birokrasi sejalan dengan pola kerja baru yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik; (2) efisiensi belanja barang operasional dan belanja non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan TI; (3) mendukung pendanaan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian proyek strategis nasional prioritas untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas secara selektif; dan (4) mendorong pelaksanaan integrasi data penerima manfaat program perlinsos secara bertahap.

Selanjutnya, terkait dengan *output* prioritas pada beberapa bidang pembangunan periode 2019-2023 antara lain sebagai berikut:

Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatan yang

ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga melaksanakan program JKN untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selama periode 2019-2023, *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan peserta PBI sebanyak 96,5 juta jiwa pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2023; (2) layanan pengendalian penyakit tuberculosis (TB) sebanyak 800 layanan pada tahun 2019 dan ditargetkan menjadi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC kepada sebanyak 2.000 orang pada tahun 2023; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu sebanyak 3.574 orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 4.000 orang pada tahun 2023; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim sebanyak 990 orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 1.200 orang pada tahun 2023; dan (5) pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sebanyak 58.993 sampel pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 58.513 sampel pada tahun 2023.

Selanjutnya, program-program pada bidang perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa output prioritas selama periode 2019–2023 antara lain: (1) jumlah penerima bansos pangan sebanyak 15,0 juta KPM pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 18,8 juta KPM pada tahun 2023 melalui Kartu Sembako; (2) penerima bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM sejak tahun 2019; dan (3) pelaksanaan bantuan sosial untuk mendukung kebijakan PC PEN sebagai bantalan (*safety net*) bagi masyarakat miskin dan rentan untuk bertahan di situasi pandemi melalui bansos tunai kepada 10 juta KPM dan bantuan sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM pada tahun 2021, dan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,4 juta penerima (melalui Kemensos) dan BLT BBM kepada 20,7 juta penerima di tahun 2022.

Sementara itu, pembangunan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM Indonesia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi faktor yang penting untuk menuju Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama periode 2019–2023, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa pada tahun 2023; (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 433,6 ribu mahasiswa pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 893,0 ribu mahasiswa pada tahun 2023; (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 225,2 ribu orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 246,1 ribu orang pada tahun 2023.

Sedangkan pada Kementerian Agama, *output* prioritasnya antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 2,2 juta siswa pada tahun 2019 dan ditargetkan 2,2 juta siswa pada tahun 2023; (2) mahasiswa penerima bidik misi/KIP Kuliah sebanyak 32,5 ribu mahasiswa

pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 85,4 ribu mahasiswa pada tahun 2023; (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 278,6 ribu orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 289,5 ribu orang pada tahun 2023.

Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Anggaran pembangunan bidang infrastruktur difokuskan pada penyediaan infrastruktur layanan dasar yang mencakup antara lain infrastruktur sumber daya air, konektivitas maupun perumahan dan pemukiman, serta infrastruktur yang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi yang mencakup antara lain pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketersediaan layanan transportasi yang memadai untuk mendorong peningkatan kinerja investasi serta penurunan indeks kemahalan logistik. Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi digital, Pemerintah juga akan terus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa *output* prioritas bidang infrastruktur dari tahun 2019-2023 antara lain: (1) pembangunan bendungan yang selesai sebanyak 3 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 15 unit pada tahun 2023; (2) pembangunan jalan baru sepanjang 456 km pada tahun 2019 dan ditargetkan sepanjang 422,4 km pada tahun 2023; (3) jalan tol beroperasi sepanjang 246 km pada tahun 2020, dan ditargetkan sepanjang 334,2 km pada tahun 2023; (4) pembangunan jembatan baru sepanjang 7.780 m pada tahun 2020, dan ditargetkan sepanjang 8.255,6 m pada tahun 2023; (5) pembangunan 7 pelabuhan penyeberangan baru pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 22 pada tahun 2023; (6) pembangunan 8 bandar udara baru pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 17 pada tahun 2023; (7) pembangunan rumah susun sebanyak 5.634 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 5.528 unit pada tahun 2023; (8) pembangunan rumah khusus sebanyak 1.954 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 3.362 unit pada tahun 2023; (9) pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 1.205,5 liter/detik pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 1.214 liter/detik pada tahun 2023; dan (10) penyediaan akses internet sebanyak 6.934 titik (akumulasi) pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 9.755 titik (Baru) 33.465 titik (Eksisting) pada tahun 2023.

Pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan dapat menjamin tersedianya infrastruktur TIK, pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, serta tersedianya akses dan kualitas informasi publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan terus melaksanakan pembangunan infrastruktur TIK untuk mempercepat penuntasan target pembangunan dalam RPJMN. Beberapa *output* prioritas pembangunan TIK periode 2019–2023 antara lain: (1) penyediaan BTS/ *lastmile* sebanyak 345 BTS (1.253 BTS akumulasi) pada tahun 2019 dan ditargetkan menjadi 332 lokasi BTS (baru) dan 6.432 lokasi BTS (*Existing*) pada tahun 2023; (2) pembangunan Pusat Data Nasional sebanyak 1 unit di tahun 2021, dan ditargetkan menjadi 2 unit pada tahun 2023; dan (3) literasi digital bagi 36.235 peserta pada tahun 2019, dan ditargetkan menjadi 5.500.000 peserta di tahun 2023.

Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Selain itu Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyediakan akses dan konsumsi pangan berkualitas, ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi. Beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2019–2023 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 seluas 1.145.194 ha, dan ditargetkan penambahan pengembangan seluas 163.050 ha pada tahun 2023; (2) pengembangan kawasan jagung mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 seluas 660.378 ha, dan ditargetkan penambahan pengembangan seluas 33.100 ha pada tahun 2023; (3) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 2.018 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 8.000 unit pada tahun 2023; (4) *chest freezer* sebanyak 300 unit, dengan target 300 unit pada tahun 2023; (5) bantuan kapal perikanan sebanyak 294 unit pada tahun 2019, dan 51 unit pada tahun 2022; serta (6) bantuan excavator sebanyak 20 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 62 unit pada tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong peningkatan pembangunan bidang pariwisata. Meskipun mengalami dampak yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19, aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan. Pembangunan bidang pariwisata merupakan pembangunan lintas K/L, antara lain: (1) Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan mendukung peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan peningkatan sarana hunian di daerah destinasi wisata; (2) Kementerian Parekraf/ Baparekraf melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, promosi dan *event*, serta pelatihan bidang ekonomi kreatif; dan (3) Kementerian LHK mendukung dalam pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Beberapa *output* prioritas bidang pariwisata pada periode 2019–2023 antara lain: (1) Kementerian PUPR yaitu: (a) Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebesar 75 ha antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, dan KSPN Morotai; dan (b) Penataan Kawasan Strategis/Prioritas seluas 53 ha antara lain Kawasan Wisata Banyuwangi, Kawasan Wisata Toraja, Kawasan Kota Lama Kesawan Kota Medan, dan Kawasan Koridor Pedestrian Kota Surakarta; (2) Kemenparekraf/Baparekraf antara lain: (a) jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 16,1 juta orang dan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3,5 hingga 7,4 juta orang; (b) jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2019 sebanyak 722,16 juta perjalanan dan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1.200 - 1.400 juta perjalanan; serta (c) jumlah tenaga kerja pariwisata pada tahun 2019 sebanyak 20,76 juta orang dan pada tahun 2023 sebanyak 21,93 juta orang.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, antara lain tercermin dari kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian

RI. Pada Kementerian Pertahanan, tetap melanjutkan terwujudnya pemenuhan *minimum essential force* (MEF) agar menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pelaksanaan Tugas TNI dengan *output* prioritas antara lain: (1) operasi militer selain perang (OMSP); (2) persiapan pengamanan pemilu; (3) peningkatan perumahan dinas; (4) pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alutsista; (5) penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar; dan (6) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan.

Pada Kepolisian RI, tetap melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya menjaga stabilitas hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi serta melaksanakan reformasi struktural. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui *output* prioritas antara lain: (1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat; (2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik; (3) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik; (4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri; dan (5) pemenuhan sarana, prasarana, dan Almatsus yang modern dalam rangka penguatan keamanan IKN, destinasi pariwisata, dan objek vital.

Pada tahun 2024, fokus kebijakan umum belanja K/L diarahkan untuk:

a. meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan;

b. memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau PSN sesuai dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024, yang terdiri atas: (1) penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) hilirisasi SDA; (4) penguatan daya saing investasi; (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) percepatan pembangunan IKN sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa; dan (8) pelaksanaan Pemilu 2024;

c. meningkatkan harmonisasi Belanja K/L dengan Belanja Daerah untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional;

d. mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri berdasarkan Perpres 12/2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

e. mendukung penyelesaian infrastruktur khususnya PSN (Proyek Strategis Nasional);

f. memperkuat kebijakan belanja K/L berdasarkan jenis belanja, antara lain:

   1) belanja pegawai, dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru, dengan tetap mempertahankan produktifitas;

   2) belanja barang, melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan IT;

   3) belanja modal, untuk mendukung pembangunan prasarana kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/ mesin;

   4) belanja bantuan sosial, melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, dan asistensi rehabilitasi sosial untuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas dengan memanfaatkan basis data sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan;

g. mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi melalui pendekatan penguatan beberapa kebijakan strategis yaitu:

   5) penguatan fungsi stabilisasi dan distribusi untuk mendukung fokus prioritas, dengan penekanan pada:

h) Penurunan *Stunting*

Upaya percepatan penurunan *stunting* antara lain dilakukan melalui: (i) pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga (TPK) di desa; (ii) perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus; (iii) perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap; (iv) penguatan kualitas data surveilans (E-PPGBM); (v) pengembangan jejaring RS layanan unggulan dan peningkatan kapasitas pelayanan primer; (vi) percepatan penyediaan dokter spesialis; dan (vii) peningkatan kualitas air minum dan sanitasi;

b) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Arah kebijakan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penguatan PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta perbaikan ketepatan pensasaran program bantuan sosial melalui pembangunan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (terutama pada desil 1); (ii) peningkatan pendapatan masyarakat melalui tambahan proyek padat karya tunai melalui K/L; (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui

pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur sanitasi dan air minum layak.

c) Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi ditempuh dengan kerangka 4K yang terdiri dari: (i) keterjangkauan harga antara lain melalui: kebijakan stabilisasi harga, antara lain melalui operasi pasar, pasar murah, dan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH)/ stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), pengelolaan permintaan, termasuk dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah; (ii) ketersediaan pasokan antara lain: penguatan produksi domestik yaitu pengembangan *food estate*, optimalisasi sarpras, pembangunan infrastruktur pertanian, riset budidaya dan pascapanen, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat, penguatan kelembagaan petani serta dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha tani; (iii) kelancaran distribusi antara lain melalui: pengawasan dan monitoring arus distribusi barang, penguatan kerja sama antar daerah, pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas, dan fasilitasi distribusi; (iv) komunikasi efektif antara lain melalui: koordinasi kebijakan nasional dengan sinergi pusat dan daerah melalui peningkatan keandalan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dalam menciptakan inovasi kebijakan, peningkatan kualitas dan kredibilitas data pangan, dan komunikasi kebijakan publik yang semakin baik dan efisien.

d) Peningkatan Investasi

Penguatan kebijakan guna meningkatkan daya saing investasi dilakukan, antara lain melalui: (i) memperkokoh fundamental perekonomian, antara lain melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan pembenahan sistem serta peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha; (ii) melanjutkan kebijakan stabilisasi perekonomian antara lain melalui kebijakan pengendalian inflasi, penguatan koordinasi dan komunikasi pusat-daerah serta antar daerah dengan melibatkan peran otoritas moneter, dan peningkatan kelancaran distribusi dan jalur konektivitas; (iii) melanjutkan reformasi birokrasi berupa inovasi digitalisasi layanan publik, *rightsizing*, serta efektivitas dan efisiensi belanja birokrasi untuk memperluas ruang fiskal guna menopang pelaksanaan transformasi ekonomi; (iv) pelaksanaan kebijakan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas bernilai tambah tinggi, memiliki kemampuan daya saing, dan berorientasi ekspor melalui

penguatan hilirisasi SDA; (v) mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, dan transisi energi.

2) penguatan fungsi alokasi dengan berfokus pada keberlanjutan reformasi struktural, khususnya pada bidang-bidang prioritas pembangunan, yaitu:

c) Bidang Pendidikan

Kerangka strategi kebijakan prioritas bidang pendidikan tahun 2024 merupakan keberlanjutan kebijakan tahun 2023 dan sekaligus merespon atas penguatan kebijakan strategis lainnya. Kebijakan tersebut secara nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia untuk merespon berbagai tantangan pembangunan, antara lain melalui: (i) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan; (ii) percepatan peningkatkan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (iii) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik; serta (iv) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan.

b) Bidang Kesehatan

Kerangka strategi kebijakan prioritas bidang kesehatan tahun 2024 merupakan keberlanjutan kebijakan tahun 2023. Kebijakan prioritas bidang kesehatan secara nasional diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024 antara lain: (i) percepatan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi; (ii) peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan, antara lain melalui pemenuhan alkes RS dan pembangunan RS di wilayah timur Indonesia; (iii) peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (iv) penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan (v) penguatan program JKN dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan *stunting* dan kemiskinan.

c) Bidang Perlindungan Sosial

Dalam rangka mendukung reformasi struktural dan

penajaman tema prioritas, kebijakan bidang prioritas perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Kebijakan anggaran perlinsos tahun 2024 antara lain: (i) melakukan perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Regsosek dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan; (ii) mendorong konvergensi atau komplementaritas antar program antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; (iii) mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia, pembangunan perlinsos yang adaptif beserta protokolnya dalam kondisi krisis; dan (iv) memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos melalui reviu secara berkala besaran manfaat program perlinsos, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat.

d) Bidang Pembangunan Infrastruktur

Strategi kebijakan yang akan disusun untuk pembangunan di bidang infrastruktur melalui belanja K/L pada tahun 2024 antara lain diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan anggaran infrastruktur tahun 2024 antara lain: (i) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta pangan); (ii) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (iii) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (iv) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (v) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

e) Bidang Ketahanan Pangan

Strategi kebijakan yang akan disusun untuk pembangunan di bidang prioritas ketahanan pangan melalui belanja K/L pada tahun 2024 antara lain: (i) peningkatan produksi pangan

TABEL 3.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2023-2024
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2023	RAPBN 2024
I. Rupiah Murni	**854,9**	**910,5**
II. Non Rupiah Murni	**230,6**	**166,7**
a. Rupiah Murni Pendamping	9,3	10,1
b. Pagu Penggunaan PNBP dan BLU	126,6	87,0
c. Pinjaman dan Hibah	60,8	36,8
d. SBSN	34,0	32,9
Belanja K/L	**1.085,5**	**1.077,2 ***

Sumber: Kementerian Keuangan
*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

domestik diantaranya melalui perbaikan penyaluran sarana dan prasarana, optimalisasi lahan, pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), penguatan riset budidaya dan pascapanen, serta penguatan kapasitas petani dan nelayan; (ii) penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; (iii) percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; (iv) pengembangan kawasan *food estate*; dan (v) penguatan cadangan pangan nasional.

Belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.077.224,9 miliar (rencana alokasi kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri akan didistribusikan kepada K/L dalam Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024). Anggaran tersebut selain dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi, juga untuk mendukung: (1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek *multiyears*; (3) modernisasi Alutsista; dan (4) kelanjutan reformasi penganggaran dengan melanjutkan dan mempertajam kebijakan konsolidasi dan pendisiplinan fiskal.

Belanja K/L tersebut bersumber dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNBP/BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, antara lain: (1) PNBP akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, dan layanan operasional UPT BLU; (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) digunakan antara lain untuk: (a) *Strengthening E-Government Infrastructure (Development of Data Center in Jabodetabek Area)*; (b) *Indonesia Disaster Resilience Initiatives*

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2019-2024
(triliun rupiah)

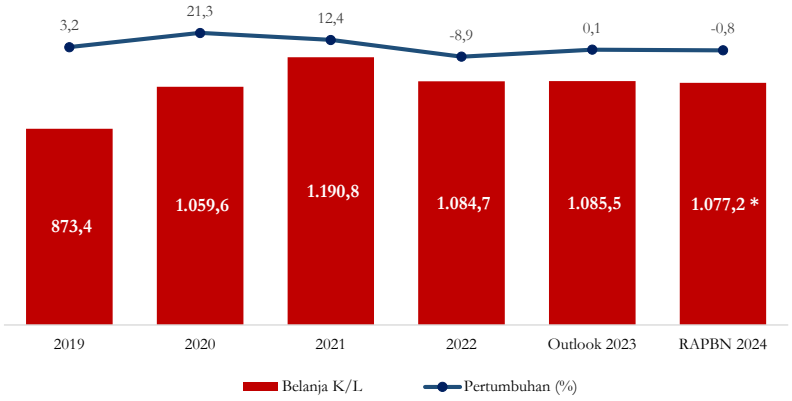

Sumber: Kementerian Keuangan
*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2023-2024
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Outlook 2023	RAPBN 2024
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0,9	0,9
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,0	6,1
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,8	4,9
4	005	MAHKAMAH AGUNG	12,0	11,6
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	13,8	17,4
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	3,2	2,7
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3,4	3,3
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,4	8,5
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	144,3	135,4
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	18,4	18,4
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	75,3	48,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15,0	14,7
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4,5	3,8
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,5	6,8
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	35,3	38,5
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	81,9	97,7
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	86,8	90,3
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	70,2	72,2
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4,8	6,1
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	77,3	79,2
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7,4	7,6
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,6	7,0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	153,8	147,0
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0,3	0,3
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,5	0,5
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0,3	0,3
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3,3	3,4
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,3	0,3
29	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,3	1,5

30	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,3	0,3
31	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,3	0,5
32	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	13,7	10,1
33	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	0,6	0,8
34	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0,1	0,1
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK	7,8	4,7
36	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1,6	2,1
37	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	7,6	7,2
38	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,7	0,7
39	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19,6	14,8
40	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	112,7	114,8
41	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,2	2,3
42	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,2	0,2
43	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,1	1,2
44	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,8	1,5
45	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2,8	2,8
46	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,1	4,2
47	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,1
48	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,0	2,8
49	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	20,2	28,4
50	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0,4	0,6
51	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,3	0,2
52	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0,4	0,8
53	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,2	0,2
54	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1	0,1
55	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,3	0,3
56	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,3	0,3
57	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,7	0,8
58	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,8	2,3
59	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,4	2,0
60	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,5	2,0
61	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,2	1,3
62	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1,2	1,2
63	100	KOMISI YUDISIAL	0,2	0,2
64	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,4	1,0
65	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	0,3	0,5
66	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	0,2	0,2
67	107	BADAN SAR NASIONAL	1,8	2,1
68	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,1	0,1
69	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,2	0,2
70	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,2	0,2
71	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,1	2,7
72	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0,4	0,5
73	114	SEKRETARIAT KABINET	0,4	0,3
74	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	6,9	11,6
75	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,0	1,0
76	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,6	1,6
77	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	0,1	0,1
78	119	BADAN KEAMANAN LAUT	0,9	1,1
79	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	0,3	0,3
80	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	0,3	0,3
81	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	0,3	0,3
82	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	6,0	5,7
83	125	BADAN PANGAN NASIONAL	0,5	0,4
84	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	0,2	0,4
		JUMLAH	**1.085,5**	**1.077.2***

*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

Project (IDRIP); (c) *Procurement of Multipurposes Research Vessels*, dan (d) Satelit Citra Resolusi Tinggi (30 cm) Tahap I.

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.3**. Sedangkan rincian anggaran belanja K/L pada RAPBN tahun anggaran 2024 menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 3.3.**

3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L 2019-2023 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 24,3 persen dari Rp622.886,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.195.353,2 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, pada *outlook* tahun 2023 belanja non-K/L diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp1.212.756,8 miliar atau meningkat 1,5 persen dibanding tahun 2022. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.4.**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp1.369.318,6 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis antara lain: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta mendukung UMKM dan petani; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (5) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak dan penanganan bencana. Secara lebih detil pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Utang

Upaya Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan penguatan program pemulihan ekonomi nasional telah mengakibatkan adanya peningkatan *outstanding* utang sejak tahun 2020. Namun seiring berakhirnya pandemi, pulihnya perekonomian, dan dukungan kinerja APBN yang semakin baik, telah berdampak pada pengurangan pembiayaan utang di tahun 2023. Penurunan pembiayaan utang tersebut selaras dengan upaya Pemerintah untuk menuju konsolidasi

GRAFIK 3.4
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2019-2024
(triliun rupiah)

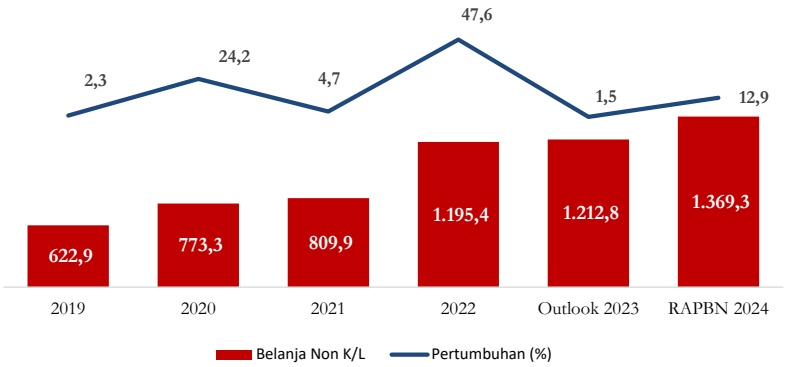

Sumber: Kementerian Keuangan

fiskal dan mengembalikan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara mulai tahun 2023.

Penurunan pembiayaan utang akan mendorong efisiensi belanja pembayaran bunga utang yang tentunya dapat memberikan ruang fiskal yang lebih baik. Efisensi bunga utang juga didukung oleh pelaksanaan Keputusan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia melalui SKB II dan III yang telah berakhir pada tahun 2023, dimana sebagian penerbitan SBN memiliki biaya yang lebih murah dan sebagian beban biaya SBN yang diterbitkan ditanggung oleh Bank Indonesia.

Efisiensi bunga utang juga searah dengan prinsip dan tujuan pembiayaan utang yakni untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran dengan biaya yang efisien dan bauran risiko yang *manageable*. Oleh karena itu, Pemerintah terus mengupayakan untuk mendorong efisiensi belanja bunga utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dengan memperkuat sisi *demand*, *supply*, dan infrastruktur pendukung pasar keuangan. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah dengan otoritas moneter dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan diharapkan dapat mengendalikan tingkat bunga, sehingga dapat mendorong tercapainya efisiensi biaya utang.

Secara umum pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh *outstanding* utang dan kebijakan/strategi pengelolaan utang. *Outstanding* utang merupakan akumulasi pengadaan utang tahun sebelumnya, sehingga dengan kebijakan defisit APBN dalam beberapa tahun terakhir, akan berdampak pada peningkatan *outstanding* utang setiap tahunnya. Selanjutnya dari sisi strategi pengelolaan utang, faktor yang memengaruhi besaran bunga utang adalah rencana penambahan utang baru tahun anggaran berjalan dan biaya pengelolaan utang. Strategi penentuan komposisi dan *timing* pengadaan utang tahun berjalan akan sangat memengaruhi besaran biaya pengadaan utang. Dalam penentuan komposisi utang, Pemerintah mempertimbangkan kondisi portofolio utang Pemerintah, risiko utang, minat investor, kapasitas, dan daya serap pasar keuangan untuk memperoleh biaya yang efisien dengan risiko yang *manageable*.

Pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring dengan penambahan *outstanding* utang pemerintah, dimana dari alokasi pembayaran bunga utang tahun 2019 sebesar Rp275.885,3 miliar meningkat menjadi Rp441.400,0 miliar pada tahun 2023. Pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen SBN yang dominan dalam portofolio utang. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja sama pembiayaan yang telah dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Selain dampak dari *outstanding* utang, pembayaran bunga juga sangat dipengaruhi oleh target pembiayaan utang tahun berjalan, tingkat suku bunga utang khususnya imbal hasil (*yield*) SBN yang dinamis mengikuti pergerakan pasar keuangan, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global. Pada semester I tahun 2023, tingkat imbal hasil SBN menunjukkan tren penurunan merespon dimulainya proses pemulihan ekonomi secara global dan langkah

GRAFIK 3.5
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2019-2024
(triliun rupiah)

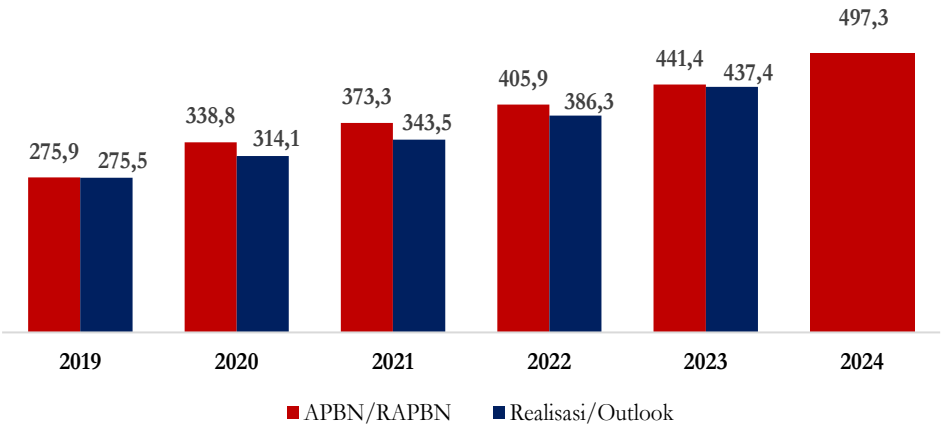

Sumber: Kementerian Keuangan

less hawkish yang diterapkan berbagai bank central di dunia akibat mulai meredanya laju inflasi di berbagai negara. Konsensus pasar memperkirakan akhir tahun 2023 akan menjadi puncak kenaikan suku bunga *Fed Funds Rate* dengan tingkat inflasi AS yang mulai menyentuh target The Fed. Tren penurunan *yield* SBN akan terus berlangsung selama tahun 2024 dengan melihat perkembangan pasar global yang mulai stabil dan mulai masuknya *capital inflow* ke *emerging market* termasuk Indonesia.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan yang tepat.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp497.319,6 miliar, naik 12,7 persen dari alokasi pembayaran bunga utang pada APBN tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp456.849,7 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp40.469,9 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2024 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 14,3 persen (terhadap realisasi pembayaran tahun 2022). Hal ini turut dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan pembiayaan utang tahun 2022 dan 2023 karena kinerja APBN yang lebih baik dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2024 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya; (2) rencana pembiayaan utang tahun 2023 dan 2024; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran

pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SBN tenor 10 tahun; (3) referensi suku bunga pinjaman serta asumsi *spread*-nya; (4) diskon penerbitan SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan utang baru. Perkembangan pembayaran bunga utang pada tahun 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.5**.

Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat anggaran belanja subsidi merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi.

Dalam periode 2019–2022, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,8 persen, yaitu dari Rp201.802,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp252.812,9 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya pada *outlook* tahun 2023, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp271.399,0 miliar. Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2019-2023 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap belanja subsidi, antara lain: (1) pemberian diskon listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA; (2) insentif penambahan subsidi bunga untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); (3) tambahan subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak Covid-19; dan (4) insentif pajak ditanggung pemerintah untuk dunia usaha.

Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2019–2023 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) penerapan Subsidi Listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA sesuai dengan DTKS; dan (2) penggunaan Kartu Tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi sehingga lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2019–2022 menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) rendahnya tingkat validitas data penerima subsidi; (2) masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion* dan *exclusion error*); dan (3) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM (*Mean of Platts Singapore*/MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/CP Aramco), serta nilai tukar Rupiah.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar

GRAFIK 3.6
BELANJA SUBSIDI, 2019–2024
(triliun rupiah)

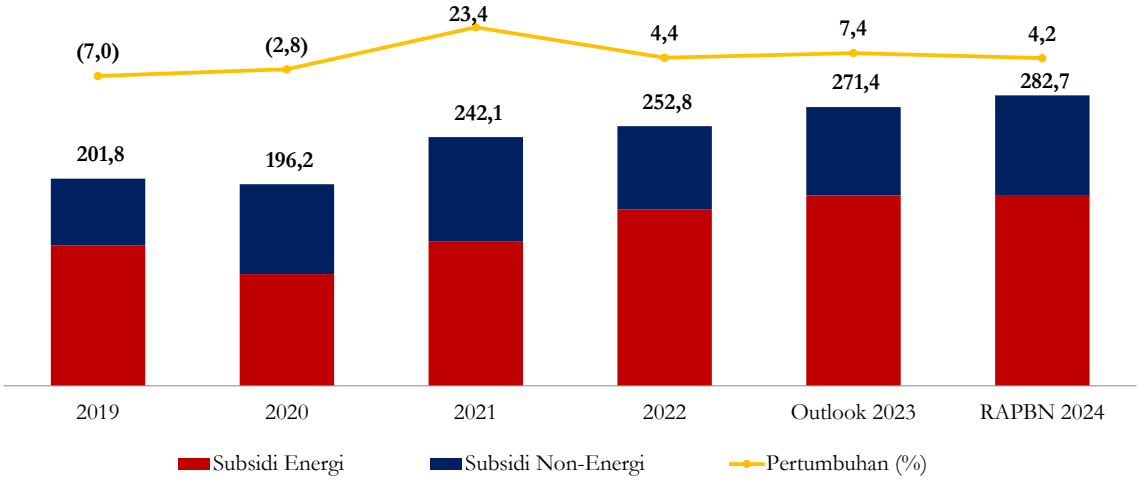

Sumber: Kementerian Keuangan

Rp282.743,9 miliar, terdiri atas Subsidi Energi sebesar Rp185.876,2 miliar dan Subsidi Non-Energi sebesar Rp96.867,7 miliar. Jumlah alokasi tersebut lebih tinggi 4,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp271.399,0 miliar. Lebih tingginya alokasi subsidi tahun 2024 disebabkan karena peningkatan alokasi anggaran Subsidi Energi dan Subsidi Bunga Kredit Program terutama untuk Subsidi Bunga KUR. Perkembangan belanja subsidi selama tahun 2019–2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.6.**

Subsidi Energi

Subsidi Energi terdiri atas Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg, serta Subsidi Listrik. Pada periode tahun 2019–2022 realisasi Subsidi Energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif, terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama periode 2019–2022, Subsidi Energi berfluktuasi dari semula sebesar Rp136.875,8 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp171.858,8 miliar pada tahun 2022. Pada *outlook* tahun 2023, Subsidi Energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp185.356,8 miliar.

Realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg selama periode 2019–2022 mengalami fluktuasi dari semula Rp84.209,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp115.614,8 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp114.475,1 miliar. Realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg tersebut dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, kuota volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, harga acuan produk BBM (*Mean of Plats Singapore*/MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/CP Aramco), serta pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan realisasi Subsidi BBM juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan besaran subsidi tetap solar. Kebijakan besaran

subsidi solar pada periode tahun 2019–2022 telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada tahun 2019, besaran subsidi tetap solar adalah sebesar Rp2.000/liter, selanjutnya menjadi sebesar Rp1.000/liter pada tahun 2020, dan menjadi sebesar Rp500/liter pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, besaran subsidi tetap solar menjadi sebesar Rp1.000/liter.

Selama periode 2019–2023, perkembangan volume penyaluran BBM jenis solar cenderung mengalami kenaikan dari realisasi penyaluran sebanyak 16,2 juta kilo liter pada tahun 2019 menjadi 17,6 juta kilo liter pada tahun 2022. Kuota penyaluran BBM jenis solar pada kuota APBN tahun 2023 adalah sebanyak 17,0 juta kilo liter. Volume penyaluran BBM jenis minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kilo liter per tahun. Selanjutnya volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari realisasi penyaluran sebanyak 6,8 juta metrik ton pada tahun 2019 menjadi 7,8 juta metrik ton pada tahun 2022. Kuota penyaluran LPG tabung 3 kg pada APBN tahun 2023 sebanyak 8,0 juta metrik ton.

Realisasi Subsidi Listrik selama periode 2019–2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,2 persen, dari semula Rp52.666,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp56.244,0 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi Listrik diperkirakan mencapai Rp70.881,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi Subsidi Listrik juga dipengaruhi oleh realisasi konsumsi listrik dan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro.

Dalam melaksanakan program pengelolaan Subsidi Energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan Subsidi Energi; (2) LPG tabung 3 kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka; (3) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melakukan beberapa hal, yaitu: (1) transformasi penyaluran Subsidi LPG tepat sasaran, integrasi Subsidi LPG dengan Program Perlindungan Sosial, disertai penyesuaian HJE LPG tabung 3 kg (secara bertahap) diselaraskan dengan kondisi perekonomian yang kondusif; (2) transformasi penyaluran Subsidi BBM tepat sasaran dengan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu; dan (3) memperkuat penerapan subsidi tepat sasaran untuk R1 450 VA disertai dengan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non-subsidi, diselaraskan dengan kondisi perekonomian.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Subsidi Energi direncanakan sebesar Rp185.876,2 miliar, terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp110.045,0 miliar dan Subsidi Listrik sebesar Rp75.831,2 miliar. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024 tersebut, masih dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi Subsidi Energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap

TABEL 3.4
BELANJA SUBSIDI, 2023–2024
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
A. ENERGI	**185,4**	**185,9**
1. Jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 Kg	114,5	110,0
a. Jenis BBM Tertentu	23,3	25,7
b. LPG tabung 3 kg	91,2	84,3
2. Listrik	70,9	75,8
B. NON-ENERGI	**86,0**	**96,9**
JUMLAH	**271,4**	**282,7**

Sumber: Kementerian Keuangan

dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara rinci, belanja Subsidi dalam RAPBN tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.4.**

Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp110.045,0 miliar atau lebih rendah 3,9 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp114.475,1 miliar. Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2024 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah; (2) melanjutkan *roadmap* registrasi konsumen pengguna BBM; dan (3) melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kg berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun 2024 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; (2) subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp1.000/liter; (3) volume BBM jenis solar sebesar 19,0 juta kilo liter dan minyak tanah sebesar 0,58 juta kilo liter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,03 juta metrik ton.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran Subsidi Listrik direncanakan sebesar Rp75.831,2 miliar atau lebih tinggi 7,0 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp70.881,7 miliar. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume listrik bersubsidi dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Adapun penyebab kenaikan BPP sebagaimana dimaksud antara lain: (1) kenaikan *fuel mix* BBM; dan (2) peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk *cofiring* PLTU.

Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun 2024 adalah untuk: (1) memberikan Subsidi Listrik kepada golongan yang berhak; (2) Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan

rentan, serta mendorong kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non-subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; dan (3) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, Pemerintah telah melakukan upaya pelaksanakan kebijakan Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan pemadanan terhadap data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan DTKS. Hasilnya, terdapat penurunan jumlah pelanggan penerima subsidi dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 40,6 juta pelanggan pada tahun 2023.

Subsidi Non-Energi

Pada periode 2019–2022, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan adanya perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan subsidi. Dalam periode 2019–2022, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami peningkatan rata-rata 7,6 persen per tahun dari Rp64.926,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp80.954,1 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, *outlook* Subsidi Non-Energi diperkirakan mencapai Rp86.042,2 miliar dan komponen terbesar dari Subsidi Non-Energi tersebut adalah Subsidi Bunga KUR dan Subsidi Pupuk.

Anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan dalam APBN untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Dalam periode 2019-2022, realisasi subsidi pupuk berfluktuasi dari semula sebesar Rp34.308,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp29.769,0 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp25.276,6 miliar. Mulai pertengahan tahun 2022, alokasi pupuk bersubsidi difokuskan untuk jenis pupuk tertentu dan pada 9 jenis komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu) dari sebelumnya 70 komoditas berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas strategis pertanian.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*/PSO). Dalam periode 2019–2022, realisasi Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 15,1 persen per tahun dari semula sebesar Rp4.143,1 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp6.309,5 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp5.894,5 miliar. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api meliputi pelayanan angkutan kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Pelaksanaan PSO pada

pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut kelas ekonomi. Selanjutnya pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik meliputi kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, baik dalam bentuk produksi berita teks, foto, maupun TV (*audio visual*), khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan rawan konflik.

Dalam periode 2019-2022, realisasi Subsidi Bunga Kredit Program mengalami peningkatan sebesar 24,9 persen per tahun dari Rp14.967,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp29.140,2 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi Bunga Kredit Program diperkirakan mencapai Rp46.983,9 miliar.

Subsidi Bunga Kredit Program antara lain terdiri dari Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK). Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola subsidi bunga. Program KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan petani yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk memperkuat permodalan debitur dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, SBUM dan SBK ditujukan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi MBR. Pada tahun 2020-2022 terdapat peningkatan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program yang sangat signifikan terutama disebabkan adanya tambahan anggaran berupa insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, antara lain Subsidi Bunga UMKM baik KUR dan non-KUR dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM, Korporasi dan BUMN, serta Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.

Selain berbagai jenis subsidi di atas, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung investasi dan daya saing industri untuk sektor-sektor tertentu. Dalam periode 2019–2022, perkembangan realisasi Subsidi Pajak DTP mengalami peningkatan rata-rata 11,0 persen per tahun dari semula sebesar Rp11.507,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp15.735,4 miliar pada tahun 2022. Kenaikan realisasi Subsidi Pajak DTP pada tahun 2019-2022 terutama karena tambahan insetif pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta penanganan pandemi Covid-19, antara lain PPN DTP vaksin, PPN DTP Alat kesehatan, PPh DTP Pasal 21, dan PPh Final UMKM. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi Pajak DTP diperkirakan mencapai Rp7.887,2 miliar.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Subsidi Non-Energi direncanakan sebesar Rp96.867,7 miliar, atau lebih tinggi Rp10.825,5 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp86.042,2 miliar. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat kenaikan anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit Program terutama untuk mendukung program KUR. Secara rinci, alokasi program pengelolaan Subsidi Non-Energi pada tahun 2023–2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.5.**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran Subsidi Pupuk direncanakan sebesar Rp26.686,9 miliar. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil

TABEL 3.5
SUBSIDI NON-ENERGI, 2023–2024
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
1. Pupuk	25,3	26,7
2. PSO	5,9	8,1
- PT KAI	3,3	4,7
- PT Pelni	2,4	3,2
- LKBN Antara	0,2	0,2
3. Bunga Kredit Program	47,0	53,8
4. Pajak DTP	7,9	8,3
JUMLAH	**86,0**	**96,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Pemberian Subsidi Pupuk tahun 2024 dibatasi untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir pada satu platform dengan menggunakan data spasial agar lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. Selain itu juga dilakukan perbaikan data petani penerima Subsidi Pupuk secara berkala 1-2 kali setahun. Pada tahun 2024 juga akan dilakukan penerapan skema bantuan langsung pupuk ke petani secara bertahap.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp8.094,6 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2.200,1 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp5.894,5 miliar. Pengembangan potensi dan peningkatan peran PSO transportasi sebagai penghubung antar wilayah bertujuan untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2024 dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.714,2 miliar untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek; (2) PT Pelni sebesar Rp3.204,0 miliar untuk penugasan layanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp176,4 miliar dimanfaatkan untuk: (i) peningkatan akses dan kecepatan aksesibilitas informasi kebijakan serta program prioritas Pemerintah kepada masyarakat Indonesia di dalam (termasuk daerah 3T) dan luar negeri; (ii) pembentukan opini positif dan citra negara; dan (iii) pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (media *sustainability*) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

Pada tahun 2024, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung penyediaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp53.774,5 miliar, lebih tinggi Rp6.790,6 miliar atau 14,5 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp46.983,9 miliar.

Anggaran terbesar Subsidi Bunga Kredit Program dialokasikan untuk Subsidi Bunga KUR sebesar Rp47.788,9 miliar. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan UMKM khususnya program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antar K/L, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam pencipataan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) pemberian suku bunga KUR sebesar tiga persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar enam persen kepada UMKM/petani/nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha; (2) suku bunga KUR naik berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang mengakses KUR secara berulang; (3) peningkatan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas; (4) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen; (5) peningkatan penyaluran KUR sektor pertanian melalui KUR alsintan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani; (6) pembatasan jumlah KUR yang berulang; (7) penegasan dan pemberian sanksi bagi penyalur KUR yang menyalurkan KUR kepada debitur yang sebelumnya mengakses kredit komersial dan bagi penyalur KUR yang meminta agunan tambahan.

Selain Subsidi Bunga KUR, Pemerintah juga memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP KUR) yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk subsidi Pemerintah. Subsidi yang dimaksud adalah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan untuk pelaksanaan program KUR. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran IJP KUR direncanakan sebesar Rp86,3 miliar.

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan sebesar Rp4.609,4 miliar dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan sebesar Rp895,0 miliar. Pemerintah memberikan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk membantu MBR mendapatkan rumah dengan lebih murah, mudah, dan efektif. Pada tahun 2024, alokasi anggaran SBK Perumahan digunakan untuk pembayaran KPR subsidi atas akad kredit yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan SBUM tetap menjadi komplemen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada MBR yang diberikan sebesar Rp4 juta untuk wilayah non-Papua dan Rp10 juta untuk wilayah Papua. Saat ini terus dilakukan integrasi sistem pencairan FLPP dengan SBUM sehingga jumlah unit SBUM mengikuti pencairan jumlah unit FLPP.

Pemerintah dalam tahun 2024 mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp114,4 miliar. Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2022. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Subsidi tersebut diberikan berupa subsidi bunga atas pinjaman yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

Subsidi Bunga Air Bersih dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp12,4 miliar. Subsidi Bunga Air Bersih diberikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3,8 miliar. SSRG diberikan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau dengan cara menjaminkan barang (komoditas) yang disimpan di gudang tertentu sesuai Skema Resi Gudang. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) pemberian akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar enam persen kepada petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, dan pelaku usaha dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di Gudang SRG; (2) peningkatan jumlah debitur dan plafon pinjaman per debitur; (3) penerima KUR tetap dapat mengakses SSRG dan diperbolehkan skema syariah; serta (4) pembinaan dan pemberdayaan lembaga SRG.

Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp264,3 miliar. Subsidi Bunga CPP diberikan untuk: (1) pemberian subsidi bunga untuk pinjaman melalui Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan CPP; (2) penyelenggaraan CPP setidaknya untuk 11 jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan; dan (3) penyaluran CPP untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaaan darurat.

Sementara itu, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Subsidi Pajak DTP direncanakan sebesar Rp8.311,7 miliar. Tujuan pemberian Subsidi Pajak DTP dalam tahun 2024, antara lain, sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan sektor industri tertentu. Subsidi pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan

dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal; dan (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara non-pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Program Pengelolaan Hibah Negara

Sejak tahun 2023 program pengelolaan hibah negara mengalami perubahan sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut hibah ke daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan dana alokasi khusus. Dengan demikian, kebijakan hibah ke daerah di tahun 2023 mencerminkan desain baru hibah ke daerah sebagai bagian dari transfer ke daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian transfer ke daerah. Akibat perubahan tersebut program pengelolaan hibah negara pada tahun 2023 hanya terdiri atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan pengelolaan hibah lainnya.

Sejalan dengan perubahan tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan pada program pengelolaan hibah negara dalam periode tahun 2019–2022, dengan mengeluarkan komponen hibah ke daerah yang telah diakomodir di dalam perhitungan transfer ke daerah.

Berdasarkan penyesuaian perhitungan tersebut, realisasi program pengelolaan hibah negara dalam periode 2019-2022 mengalami penurunan dari Rp234,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp47,8 miliar pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 program pengelolaan hibah negara diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp12,1 miliar. Tingginya realisasi pada tahun 2019 tersebut utamanya didukung oleh adanya pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang cukup tinggi pada tahun tersebut.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam periode yang cukup lama. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan membangun kemandirian dalam pendanaan pemberian bantuan tersebut, pada tahun 2019 dibentuk Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang merupakan amanah PP No.57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Indonesia melalui LDKPI sudah memberikan hibah masing-masing sebesar Rp29,4 miliar dan Rp32,0 miliar untuk bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi, hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Sebesar 48,0 persen dari total pemberian hibah pada tahun 2021 berasal dari dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI. Mulai tahun 2022,

GRAFIK 3.7
PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH, 2019-2024
(triliun rupiah)

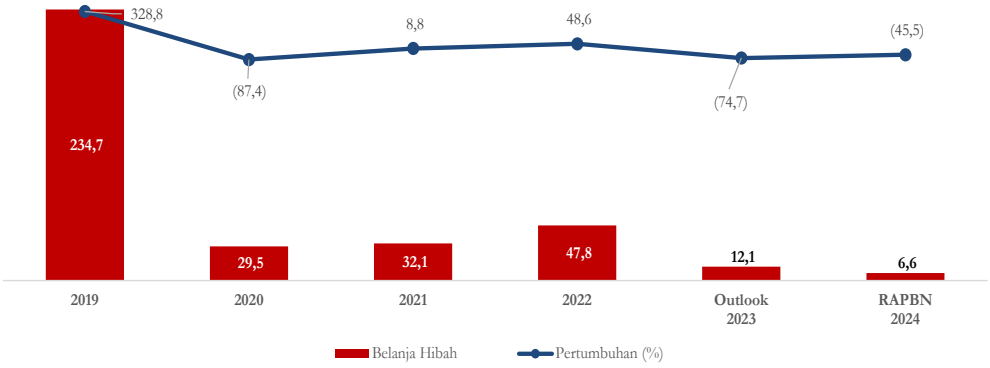

Sumber: Kementerian Keuangan

pemberian hibah sepenuhnya menggunakan 100 persen dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI dengan realisasi pemberian hibah sebesar Rp47,5 miliar. Selanjutnya, dalam APBN tahun 2023 pemberian hibah melalui LDKPI diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp12,0 miliar yang antara lain akan dimanfaatkan untuk: (1) pemberian hibah kepada Secretariat the Organization of African, Caribbean, and Pacific States – pelatihan terkait Information, Communication, and Technology (ICT); (2) pemberian hibah kepada negara-negara anggota CARICOM dan SICA - Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurangan Dampak Risiko Bencana Serta Adaptasi Perubahan Iklim Untuk Negara Anggota Caribbean Community (CARICOM) dan Central American I; (3) pemberian hibah kepada negara-negara anggota MSG - Pelatihan Tahap Lanjutan di Bidang Perikanan Pesisir untuk negara-negara Anggota MSG; serta (4) pemberian hibah kepada Ethiopia - Bantuan Penanganan Dampak Krisis Kemanusiaan Akibat Kekeringan di Ethiopia.

Selanjutnya, dalam program pengelolaan hibah negara juga terdapat realisasi *banking commission* yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam proses administrasi perbankan terkait hibah. Dalam periode 2019-2022 *banking commission* secara rata-rata terealisasi sebesar Rp224,0 juta, dan diperkirakan pada tahun 2023 akan terealisasi sebesar Rp101,2 juta. Secara keseluruhan perkembangan program pengelolaan hibah periode tahun 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.7.**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, program pengelolaan hibah direncanakan sebesar Rp6,6 miliar. Alokasi tersebut diarahkan untuk melaksanakan:

1. Pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global;

2. Dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya;

3. Penguatan *engangement* dengan *development partners* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

Pada tahun 2024, pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing melalui LDKPI direncanakan akan menyalurkan hibah sebesar Rp6,4 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa pasca sarjana bagi mahasiswa/i Afghanistan dan untuk memberikan dukungan pelatihan manajemen bagi beberapa negara di kawasan Afrika. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan juga dapat melibatkan *expert* dan pelaku usaha dalam negeri.

Dalam pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing, LDKPI berperan dalam melakukan inisiasi pemberian hibah untuk mendukung diplomasi ekonomi melalui optimalisasi dukungan terhadap BUMD dan sektor swasta dalam pasar nontradisional dan membantu penyiapan hibah K/L serta melakukan penyaluran hibah. Guna mendukung kinerja pemberian hibah di tahun-tahun mendatang, akan dilakukan penyederhanaan proses pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan penguatan kelembagaan LDKPI, melalui proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018 dan PP Nomor 57 Tahun 2019 sehingga pemberian hibah dapat memberikan dampak optimal bagi diplomasi Indonesia.

Selain alokasi tersebut, dalam pos pengelolaan hibah negara juga dialokasikan pengelolaan hibah lainnya untuk rencana pembayaran *banking commision* dengan alokasi sebesar Rp175,5 juta.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program pengelolaan belanja lainnya merupakan BPP yang menampung dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pada periode tahun 2019-2022, realisasi anggaran program pengelolaan belanja lainnya berfluktuasi, namun cenderung tumbuh dengan rata-rata sebesar 226,2 persen. Peningkatan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik, khususnya pada tahun 2022 karena adanya percepatan pembayaran kompensasi tahun 2019 sampai triwulan III tahun 2022, dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik serta menjamin arus kas badan usaha yang mendapat penugasan tersebut. Anggaran program pengelolaan belanja lainnya pada periode tersebut juga dimanfaatkan untuk antara lain: (1) penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020-2021, meliputi bantuan iuran JKN bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III serta bantuan pembayaran tagihan listrik bagi golongan industri, bisnis, dan sosial; (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja sejak tahun 2020, meliputi bantuan biaya pelatihan dan insentif peserta serta biaya operasional program; (3) penyelenggaraan cadangan beras pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras serta menanggulangi keadaan darurat/bencana; dan (4) belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras PNS distrik pedalaman Papua dan Papua Barat,

dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Outlook program pengelolaan belanja lainnya tahun 2023 mencapai Rp350.980,3 miliar. Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan utamanya untuk: (1) pembayaran kompensasi BBM dan listrik; (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja; (3) penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah; dan (4) belanja lainnya yang terprogram. Selain itu, *outlook* tersebut masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi kebijakan penanggulangan bencana, dukungan pemulihan ekonomi nasional, dukungan penyediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit, dan keperluan mendesak lainnya, yang dalam pelaksanaannya akan direalokasi ke BA K/L maupun sub-BA yang lain dalam BA BUN sesuai dengan peruntukkannya.

Anggaran program pengelolaan belanja lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp429.092,3 miliar (termasuk rencana alokasi kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri). Arah kebijakan penggunaan anggaran program pengelolaan belanja lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2024, antara lain: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi dukungan cadangan pangan nasional dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; (4) antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak; (5) dukungan pembayaran kewajiban pemerintah, a.l. untuk kompensasi harga energi; dan (6) dukungan pengembangan kualitas sumber daya manusia, a.l. program Kartu Prakerja. Selain itu, program pengelolaan belanja lainnya juga direncanakan untuk belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman provinsi-provinsi Papua, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Pada program pengelolaan transaksi khusus terdapat, antara lain: (1) anggaran kontribusi sosial yang dipergunakan untuk pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan PNS/TNI/Polri serta pembayaran kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Kesehatan (Jamkes) ASN dan TNI/Polri, pejabat negara, pensiunan, serta veteran; (2) anggaran belanja barang non K/L yang dipergunakan untuk dana kontribusi kepada lembaga internasional berupa pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana- dana lainnya yang diserahkan kepada beberapa organisasi internasional; dana fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi (*Project Development Facility*/PDF) untuk proyek KPBU, dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) untuk proyek KPBU, pendanaan operasional Bendahara Umum Negara, pengeloaan dukungan *loss limit*; Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) atas pembayaran manfaat pensiun, dan penggantian biaya dan margin investasi Pemerintah; serta (3) anggaran belanja lain-lain untuk pembayaran selisih harga beras Bulog.

Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada program pengelolaan transaksi

khusus pada tahun 2019–2022 mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 4,7 persen, yaitu dari Rp127.440,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp146.103,1 miliar pada tahun 2022. Realisasi pada tahun 2022 tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial yang mencapai Rp144.760,3 miliar, antara lain digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan belanja kontribusi sosial antara lain disebabkan oleh: (1) kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun; (2) kenaikan pensiun pokok pada tahun 2019; dan (3) kenaikan premi Jamkes melalui BPJS Kesehatan sejak tahun 2019.

Selain untuk kontribusi sosial tersebut, terdapat alokasi anggaran belanja barang non-K/L, diantaranya untuk pembayaran kontribusi pada lembaga internasional dan *trust fund* yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas maupun komitmen Pemerintah sebagai bagian integral dari masyarakat internasional, yang dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral dan multilateral dalam wadah Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, terdapat dana fasilitas penyiapan proyek (PDF) yang merupakan alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU agar pelaksanaan proyek dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan.

Dalam kurun waktu 2019–2022, Pemerintah sudah memberikan dukungan dana fasilitas proyek melalui pemberian PDF pada proyek-proyek KPBU sebesar Rp270,5 miliar yang telah dimanfaatkan antara lain untuk proyek SPAM Pekanbaru, KA Makassar Pare-pare, dan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran VGF sebesar Rp964,5 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk dukungan pembangunan konstruksi pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung. Selain itu terdapat pembayaran biaya operasional penyelenggaraan (BOP) atas manfaat pensiun sebesar Rp1.543,7 miliar yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Sejak tahun 2021, Pemerintah telah melakukan investasi program PEN dalam bentuk investasi nonpermanen kepada BUMN. Investasi tersebut dilakukan antara lain melalui penugasan kepada dua BUMN dan satu lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, sebagai Pelaksana Investasi. Penugasan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi dalam program PEN. Berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021, serta Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, telah dinyatakan bahwa Pelaksana Investasi berhak mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penyaluran penggantian biaya dan margin Investasi Pemerintah PEN sebesar Rp40,9 miliar.

Pada tahun 2023, *outlook* pada program pengelolaan transaksi khusus diperkirakan

sebesar Rp152.934,7 miliar atau sebesar 97,8 persen dari pagu, yang dipergunakan untuk: (1) belanja pegawai non-K/L (pembayaran kontribusi sosial) sebesar Rp151.686,2 miliar; (2) belanja barang non-K/L sebesar Rp1.151,3 miliar; dan (3) belanja lain-lain (pembayaran selisih harga beras Bulog) sebesar Rp97,1 miliar.

Pada *outlook* belanja barang non-K/L tahun 2023 tersebut, dimanfaatkan antara lain untuk penggantian biaya penugasan pada 13 proyek-proyek KPBU reguler dan KPBU dukungan IKN kepada PT SMI dan PT PII sebesar Rp54,4 miliar, penggantian biaya penugasan VGF sebesar Rp24,2 miliar direncanakan untuk proyek SPAM Pekanbaru, pembiayaan operasional BUN pengelolaan kas negara sebesar Rp281,3 miliar, dan BOP manfaat pensiun sebesar Rp554,7 miliar.

Pada tahun 2024, anggaran program pengelolaan transaksi khusus direncanakan sebesar Rp160.156,2 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp152.934,7 miliar. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial karena adanya kenaikan pembayaran manfaat pensiun seiring dengan penambahan jumlah penerima manfaat. Alokasi Kontribusi Sosial pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp158.282,9 miliar atau meningkat sebesar 4,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023, antara lain dipergunakan untuk: (1) pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp146.514,3 miliar; dan (2) pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN dan TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp10.585,1 miliar.

Selain itu, pembayaran kontribusi Pemerintah pada lembaga internasional dan *trust fund* pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp228,6 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 0,8 persen terhadap *outlook* tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp226,8 miliar. Untuk pemberian fasilitas penyiapan proyek (PDF) pada tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp264,7 miliar dan akan dipergunakan untuk: kebutuhan dana PDF proyek KPBU IKN dan mendukung penyiapan proyek KPBU non-IKN antara lain untuk penyiapan proyek sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam *pipeline*. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk memberikan dukungan VGF pada proyek KPBU diperkirakan sebesar Rp6,9 miliar.

Pada tahun 2024, kebutuhan dana operasional BUN dalam rangka pengelolaan kas negara direncanakan sebesar Rp347,6 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 23,6 persen terhadap *outlook* tahun 2023 sebesar Rp281,3 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kewajiban PPN Pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia antara lain untuk pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, pembayaran *fee* bank kustodian untuk transaksi pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. Kebutuhan anggaran dana operasional BUN tersebut digunakan untuk menjamin ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban Pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT Pos (Persero) dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Selanjutnya, salah satu kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi tahun 2024 antara lain melalui penjaminan kredit modal

kerja, baik untuk UMKM maupun korporasi sehingga pada kebijakan tersebut perlu diantisipasi pengalokasian belanja sebagai bentuk penjaminan oleh Pemerintah yaitu dukungan *loss limit*/*backstop loss limit* yang akan menjadi bagian dari program pengelolaan belanja transaksi khusus. Pada tahun 2024 direncanakan kebutuhan anggaran yang bersifat dukungan operasional atas kebijakan penjaminan tersebut sebesar Rp1,4 miliar.

Pada tahun 2024, kebutuhan anggaran BOP atas pembayaran manfaat pensiun direncanakan sebesar Rp861,2 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 55,3 persen terhadap *outlook* tahun 2023 sebesar Rp554,7 miliar. Kebutuhan anggaran BOP tersebut direncanakan untuk pembayaran manfaat pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Faktor-faktor yang memengaruhi alokasi BOP antara lain disebabkan oleh perhitungan yang terkait dengan penugasan berdasarkan praktik yang sehat, ekonomis, efisien dan efektif. Perhitungan BOP tersebut berdasarkan *Unit Cost* dan sudah mempertimbangkan: (1) angka dasar atas pelayanan yang diberikan dalam rangka penyaluran manfaat pensiun; (2) usulan inisatif baru dalam rangka peningkatan layanan dan inovasi; (3) perubahan peserta tahun berikutnya; serta (4) penyesuaian indeks dan perubahan kebijakan Pemerintah.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Investasi Pemerintah pada tahun 2024 direncanakan anggaran penggantian biaya dan margin atas Investasi Pemerintah sebesar Rp16,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 90,7 persen terhadap *outlook* tahun 2023 sebesar Rp8,8 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut mengalami peningkatan antara lain disebabkan terdapat penambahan kebutuhan biaya di tahun 2023 yang belum dianggarkan sebelumnya dan akan dianggarkan di tahun 2024, seperti biaya penasehat transaksi dan/atau jasa penunjang lainnya, biaya manajemen, dan perubahan *rate* PPN menjadi 11%.

Pada tahun 2024, kebutuhan anggaran pembayaran selisih harga beras Bulog direncanakan sebesar Rp146,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 50,4 persen terhadap *outlook* tahun 2023 sebesar Rp97,1 miliar. Kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan biaya yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada ASN yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik).

3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan ke dalam fungsi sebagai perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Terdapat 11 (sebelas) fungsi yang terdiri dari: (1) Fungsi Pelayanan Umum; (2) Fungsi Pertahanan; (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan; (4) Fungsi Ekonomi; (5) Fungsi Lingkungan Hidup; (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum; (7) Fungsi Kesehatan; (8) Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (9) Fungsi Agama; (10) Fungsi Pendidikan; dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial.

Selama tahun 2019-2024, Fungsi Pelayanan Umum memiliki rata-rata porsi terbesar yang alokasinya digunakan untuk meningkatkan

GRAFIK 3.8
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2019-2024
(triliun rupiah)

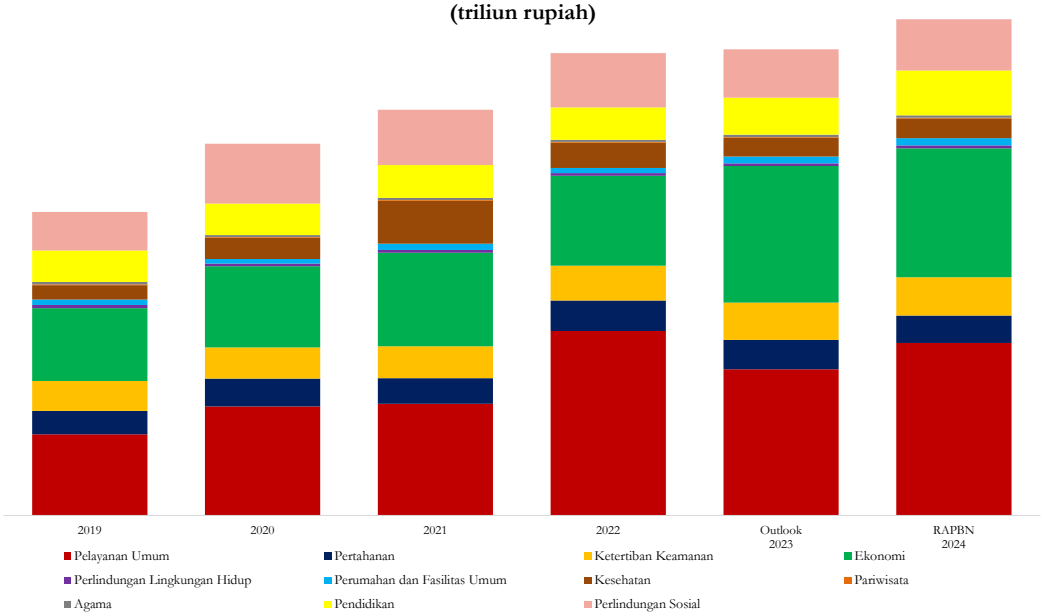

Sumber: Kementerian Keuangan

kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi. Di sisi lain, fungsi ekonomi meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan alokasi menurut fungsi tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.8.**

Fungsi Pelayanan Umum

Alokasi anggaran dalam fungsi pelayanan umum terdapat pada beberapa K/L antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selain itu, anggaran fungsi pelayanan umum juga mencakup alokasi non-K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Anggaran tersebut terutama dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga kualitas pelayanan dapat lebih baik, efisien, dan bebas dari korupsi.

Dalam jangka waktu tahun 2019-2022, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum tumbuh rata-rata sebesar 31,5 persen, yakni sebesar Rp400.090,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp909.580,8 miliar pada tahun 2022. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut, antara lain: (1) peningkatan capaian indeks pelayanan publik, yaitu dari 3,83 (2019) menjadi 4,13 (2022) untuk K/L, dari 3,36 (2019) menjadi 4,07 (2022) untuk Pemerintah Provinsi, serta dari 3,42 (2019) menjadi 3,60 (2022) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) penerapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih

GRAFIK 3.9
PERKEMBANGAN FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2019-2024
(triliun rupiah)

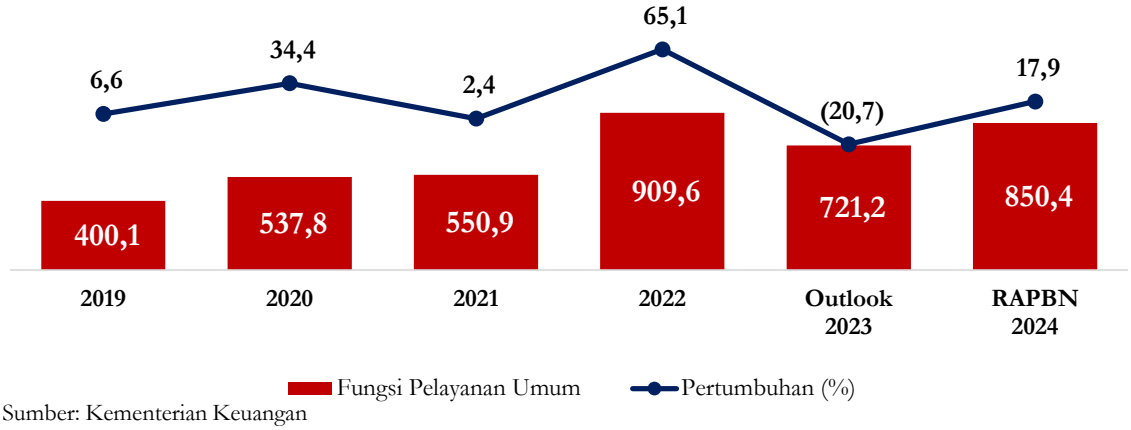

Sumber: Kementerian Keuangan

dan Melayani (WBBM) di lingkungan K/L dan Pemda; (3) penerapan sistem birokrasi berbasis elektronik dan peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* dari sebelumnya peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 dari 193 negara pada tahun 2022; (4) peningkatan peringkat transparansi anggaran Indonesia berdasarkan *open budget survey*, yaitu peringkat 18 dari 117 negara (2019) menjadi peringkat 17 dari 120 negara (2021) dengan skor 70; dan (5) pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang berintegritas, produktif, dan profesional, dalam RAPBN tahun anggaran 2024 anggaran fungsi pelayanan umum direncanakan sebesar Rp850.350,6 miliar. Alokasi tersebut tumbuh 17,9 persen dari *outlook* tahun 2023 sebesar Rp721.191,4 miliar. Melalui alokasi tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik antara lain melalui: (1) pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah; (2) pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan (PSIAP); (3) pelaksanaan sensus pertanian 2023 lanjutan dan persiapan sensus ekonomi 2026; (4) pelaksanaan Pemilihan Umum 2024; dan (5) peningkatan efektivitas diplomasi dan kualitas pelayanan serta perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, alokasi ini juga dimanfaatkan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada K/L yang melaksanakan fungsi pelayanan umum serta pembayaran kewajiban bunga utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dan hati-hati. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode 2019-2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.9**.

Fungsi Pertahanan

Anggaran dalam fungsi pertahanan dilaksanakan oleh tiga K/L, yaitu Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2019–2022, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen, yaitu dari Rp115.424,5 miliar pada

tahun anggaran 2019 menjadi Rp150.276,9 miliar pada tahun anggaran 2022. Peningkatan realisasi tersebut utamanya disebabkan oleh kegiatan pendisiplinan pelaksanaan penanganan dampak pandemi Covid-19, antara lain penyaluran dan pelaksanaan vaksinasi serta pelaksanaan bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKLWN) dan BLT minyak goreng.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2023, anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp144.685,6 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 3,7 persen dari tahun 2022. Hal tersebut antara lain disebabkan pengadaan non alutsista, dan efisiensi pengelolaan organisasi dan SDM di Kemenhan. Anggaran fungsi pertahanan di tahun 2023 akan digunakan antara lain untuk pengadaan dan pemenuhan serta pemeliharaan alutsista dan non alutsista, penguatan pertahanan di wilayah perbatasan dan penegakan kedaulatan di daerah perairan Indonesia, serta bela negara.

Saat ini, berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi bangsa semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut dapat datang dari aspek militer, nonmiliter, dan hibrida. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang datang, diperlukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan. Untuk itu, arah kebijakan fungsi pertahanan tahun 2024 akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) secara bertahap untuk menjamin keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ragam bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta memelihara kestabilan negara. Selanjutnya, guna mendukung pencapaian target prioritas tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pertahanan, antara lain: (1) pengadaan dan pemenuhan alutsista dengan mengutamakan produksi dalam negeri; (2) pemeliharaan dan perawatan alustsita; (3) penguatan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah laut; (4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; serta (5) pembinaan sumber daya pertahanan melalui pembinaan ideologi Pancasila dan bela negara.

GRAFIK 3.10
PERKEMBANGAN FUNGSI PERTAHANAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

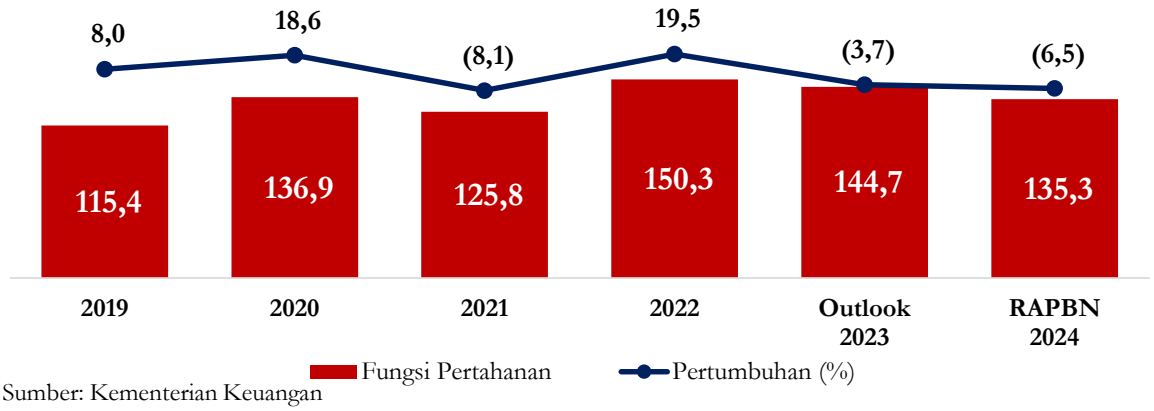

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp135.295,3 miliar. Beberapa *output* stategis pada fungsi pertahanan pada tahun 2024, antara lain: (1) operasi militer selain perang (OMSP); (2) pembangunan rumah dinas prajurit; (3) pengadaan alutsista; (4) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; dan (5) pembangunan pengadaan sarana prasarana pertahanan. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam tahun anggaran 2019 – 2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.10**.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Keamanan Laut.

Dalam kurun waktu 2019–2022, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata- rata sebesar 5,1 persen, yaitu dari Rp147.956,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp171.798,5 miliar pada tahun 2022. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh kegiatan pengamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan *event* besar, antara lain Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020, fungsi ketertiban dan keamanan utamanya digunakan untuk pemberian dukungan pemulihan ekonomi nasional, seperti kegiatan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi.

Selanjutnya, *outlook* fungsi ketertiban dan keamanan tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp184.052,4 miliar atau mengalami peningkatan 7,1 persen dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh modernisasi almatsus dan sarana prasarana, kegiatan pengamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengamanan mudik lebaran tahun 2023. Anggaran fungsi ketertiban dan keamanan di tahun 2023 akan digunakan antara lain untuk pemenuhan almatsus serta penanganan tindak pidana umum, narkoba, terorisme, siber, dan pemulihan aset.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai isu strategis yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dan memerlukan perhatian dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Beberapa isu strategis tersebut antara lain potensi instabilitas kawasan akibat peningkatan ketegangan politik dan keamanan global, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, perluasan cakupan pemantauan ruang siber, kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan separatisme/konflik, serta deradikalisme. Selain itu, menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024 harus diantisipasi sejak dini mengingat pelaksanaan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun 2024 antara lain melalui: (1) penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu serentak;

GRAFIK 3.11
PERKEMBANGAN FUNGSI KETERTIBAN KEAMANAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

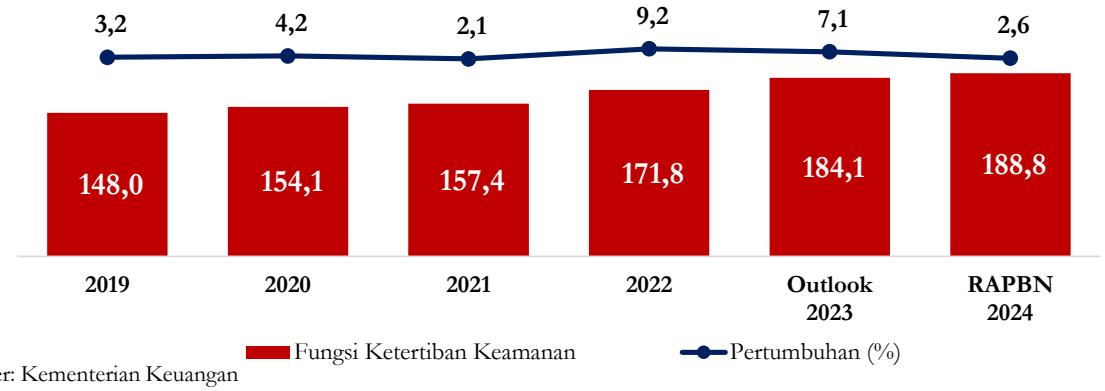

Sumber: Kementerian Keuangan

(2) pengamanan objek vital dan target rentan; (3) penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya; (4) penguatan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah laut; (5) pencegahan dan penanggulangan narkoba, terorisme, dan konflik sosial; (6) optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang; serta (7) penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional.

Selanjutnya, guna mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp188.808,4 miliar atau meningkat sebesar 2,6 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Beberapa target *output* prioritas fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2024 antara lain: Beberapa target output prioritas fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2024 antara lain: (1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 88.283 kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 18.044 kasus; (4) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme 40 kasus; (5) operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 1.076 operasi; serta (6) pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi sebanyak 120 kasus.

Perkembangan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2019–2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.11**.

Fungsi Ekonomi

Anggaran fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L yang mengemban fungsi ekonomi diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, anggaran fungsi ekonomi juga dilaksanakan melalui beberapa program pada belanja non-K/L di antaranya: (1) program pengelolaan subsidi meliputi subsidi BBM solar, subsidi LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, subsidi PSO perkeretaapian, subsidi PSO angkutan laut kelas ekonomi; dan (2) program pengelolaan belanja lainnya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik, serta operasional SKK Migas.

Anggaran fungsi ekonomi tersebut antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ketahanan energi, optimalisasi pemanfaatan TIK, bantuan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan petani, serta dukungan pemberian modal kepada UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Dalam kurun waktu tahun 2019–2022, realisasi anggaran fungsi ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,4 persen, yaitu dari Rp358.426,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp443.654,1 miliar pada tahun 2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

Anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2019–2022 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah salah satunya dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan antara lain berupa: (1) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian; (3) pembangunan dan pengembangan bandar udara; (4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan laut; serta (5) pembangunan bendungan dan jaringan irigasi.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2023, anggaran fungsi ekonomi sebesar Rp673.009,8 miliar atau meningkat 51,7 persen dari tahun 2022. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kompensasi BBM dan listrik, penyaluran subsidi BBM, LPG, pupuk, subsidi PSO perkeretaapian dan angkutan laut kelas ekonomi, serta operasional SKK Migas. Selain itu, penyelesaian proyek infrastruktur prioritas, dukungan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bantuan program subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan petani terus diberikan pemerintah, terutama yang mendukung peningkatan konektivitas yang terintegrasi, pemenuhan prasarana pertanian, pemberdayaan program energi terbarukan, dan pemenuhan kebutuhan energi, serta peningkatan daya beli dan produktivitas masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

GRAFIK 3.12
PERKEMBANGAN FUNGSI EKONOMI, 2019-2024
(triliun rupiah)

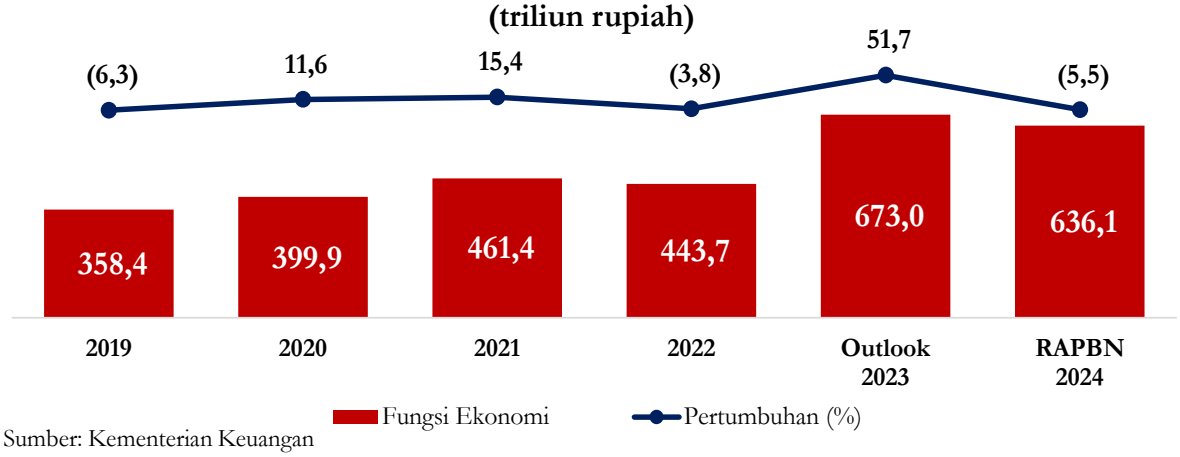

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2024, antara lain: (1) mendukung percepatan penyelesaian proyek infrastruktur prioritas dan strategis; (2) mendukung pemenuhan sarana dan prasarana transportasi termasuk peningkatan pelayanan umum; (3) mendukung ketahanan energi melalui program EBT dan energi hijau serta pemenuhan kebutuhan energi; (4) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (5) mendorong produktifitas dan peningkatan daya saing kepada UMKM; dan (6) memberikan bantuan subsidi kepada petani dan UMKM.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp636.072,3 miliar. Target yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi, di antaranya yaitu: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 323,45 km; (2) jalan tol beroperasi sepanjang 19,36 km; (3) pembangunan jembatan baru sepanjang 3.890 m; (4) pembangunan *flyover*/*underpass*/terowongan sepanjang 918,75 m; (5) panjang jalur kereta api kumulatif 7.451 km'sp; (6) pembangunan 21 bandar udara baru; (7) pembangunan bendungan sebanyak 18 unit (bendungan baru 1 unit, bendungan *on going* 17 unit – 10 unit ditargetkan selesai); (8) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 4.000 Ha; (9) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 Ha; (10) penyaluran subsidi jenis BBM tertentu (solar dan minyak tanah) sebanyak 19,6 juta kl; (11) penyaluran subsidi bunga KUR kepada 12 juta debitur; dan (12) penyaluran subsidi Pupuk sebanyak 5,2 juta ton. Perkembangan alokasi anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.12**.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan oleh beberapa K/L yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Informasi Geospasial. Selama periode tahun 2019–2023, berbagai kebijakan pada fungsi perlindungan lingkungan hidup diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan konservasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove, dan pengelolaan limbah. Dalam periode tersebut, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami fluktuasi, yaitu dari Rp16.094,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp12.805,9 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan sebesar Rp13.093,8 miliar pada *outlook* tahun 2023.

Pada tahun 2020, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami penurunan dari tahun 2019 seiring dengan adanya kebijakan anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN). Namun demikian, pada tahun 2021 anggaran tersebut mengalami peningkatan yang antara lain dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2022, anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami penurunan dari tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan

hidup tahun 2023 antara lain digunakan dalam rangka penanganan pencemaran untuk meningkatkan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat, penanganan limbah B3 dan sampah spesifik, pemulihan lahan hutan, dan pemulihan ekosistem mangrove.

Adapun *output* prioritas pada tahun 2019–2023 antara lain: (1) laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan sebanyak 0,46 juta ha pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 0,2 juta ha pada tahun 2023; (2) luas kebakaran hutan dan lahan seluas 624,2 ribu ha pada tahun 2019 dan ditargetkan seluas 20,0 ribu ha pada tahun 2023; (3) pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sebanyak 770,76 ribu ton pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 205,3 ribu ton pada tahun 2023; (4) akses kelola perhutanan sosial seluas 4,04 juta ha (kumulatif) pada tahun 2019 dan ditargetkan seluas 5,47 juta ha pada tahun 2023 (kumulatif); dan (5) Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5,8 juta bidang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 8,5 juta bidang pada tahun 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2024, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Adapun kebijakannya diarahkan untuk pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penguatan budaya dan kelembagaan untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana, serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). Adapun kegiatan yang akan dilakukan antara lain adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan kerusakan ekosistem gambut, penanganan akses reforma agraria, pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penyediaan sistem referensi geospasial indonesia, perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS, rehabilitasi ekosistem mangrove, rehabilitasi hutan, serta rehabilitasi perairan darat. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup direncanakan sebesar Rp13.929,7 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan seluas 0,2 juta ha; (2) hutan dan lahan kritis

GRAFIK 3.13
PERKEMBANGAN FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2019-2024
(triliun rupiah)

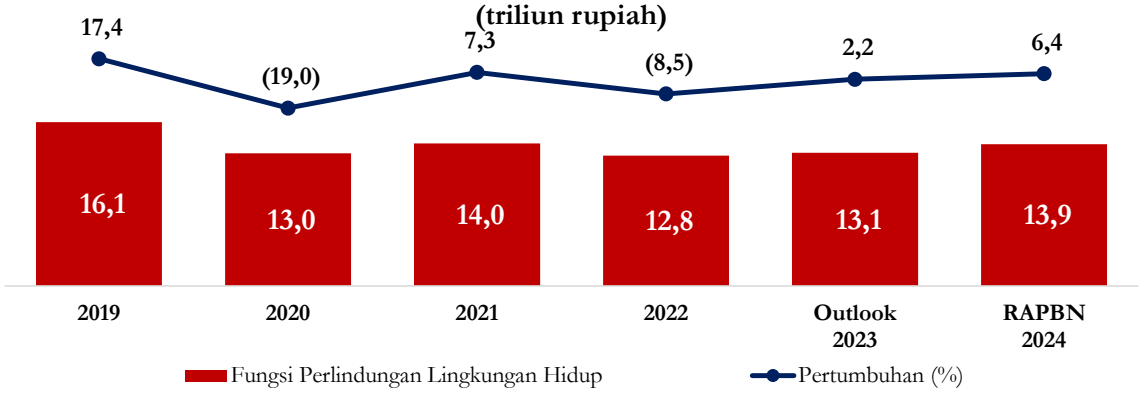

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.14
PERKEMBANGAN FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2019-2024
(triliun rupiah)

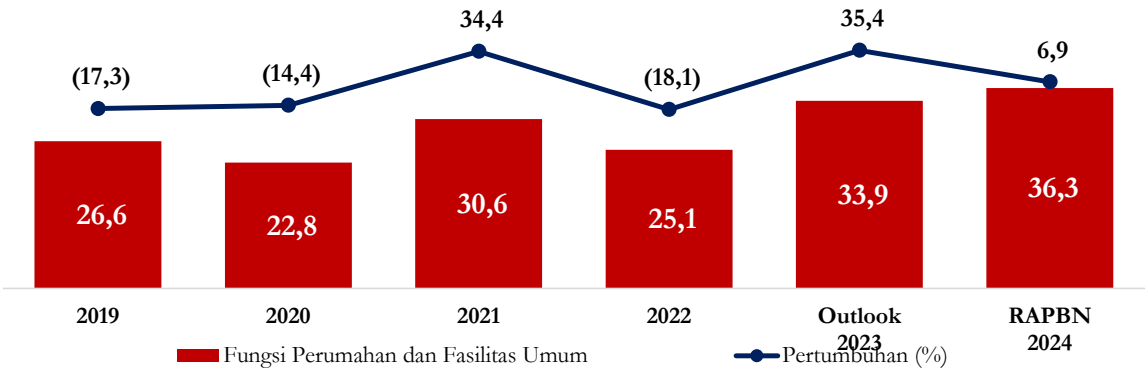

Sumber: Kementerian Keuangan

yang direhabilitasi seluas 24.500 hektar; (3) luas kebakaran hutan dan lahan seluas 40,0 ribu ha; (4) pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 210,75 ribu ton; (5) akses kelola perhutanan sosial seluas 5,97 juta ha (kumulatif); dan (6) Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5,0 juta bidang. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.13.**

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui belanja subsidi bunga air bersih. Selama periode tahun 2019–2023, berbagai kebijakan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum diarahkan antara lain untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak. Dalam periode tersebut, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami fluktuasi yaitu dari Rp26.622,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp25.071,8 miliar pada tahun 2022 dan sebesar Rp33.937,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Pada tahun 2021, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang tertunda di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2022, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami penurunan dari tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun beberapa *output* prioritas pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2019–2023 antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 5.634 unit pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 5.528 unit pada

tahun 2023; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 1.954 unit pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 3.362 unit pada tahun 2023; dan (3) pembangunan dan peningkatan rumah swadaya sebanyak 241.687 unit pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 150.050 unit pada tahun 2023; (4) bantuan prasarana dan sarana umum sebanyak 15.148 unit pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 28.050 pada tahun 2023; dan (5) pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.205,5 liter/detik dan ditargetkan sebesar 1.214 liter/detik pada tahun 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2024, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk perluasan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau; melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu khususnya di perkotaan; penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang aman. Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum direncanakan sebesar Rp36.270,2 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 2.864 unit; (2) pembangunan dan peningkatan rumah swadaya sebanyak 45.872 unit; (3) bantuan prasarana dan sarana umum sebanyak 820 unit; dan (4) pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.415 liter/detik. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.14.**

Fungsi Kesehatan

Pada periode tahun 2019–2022, realisasi anggaran fungsi kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,6 persen, yaitu dari Rp71.006,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp124.469,6 miliar pada tahun 2022. Anggaran fungsi kesehatan tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan utamanya dipengaruhi oleh tambahan belanja pada tahun 2020–2022 untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alkes, serta pengadaan dan pelaksaaan vaksinasi Covid-19. Selain itu, pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, yaitu: (1) perluasan cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari masyarakat miskin dan tidak mampu; (2) perluasan segmen penyediaan bantuan iuran Pemerintah kepada peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III; (3) peningkatan nilai bantuan iuran JKN yang dibayarkan Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Outlook anggaran fungsi kesehatan tahun 2023 mencapai Rp92.723,5 miliar atau menurun 25,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan ini utamanya karena pada tahun 2022 masih terdapat pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Adapun pada tahun 2023, seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 hingga dicabutnya status pendemi pada bulan Juni 2023, proyeksi realisasi penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun

2022. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko kesehatan lainnya.

Peningkatan anggaran fungsi kesehatan pada periode tahun 2019—2023 sejalan dengan peningkatan output prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS naik dari 96,5 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2023; (2) penugasan khusus tenaga kesehatan naik dari 4.564 orang pada tahun 2019 menjadi 5.200 orang pada tahun 2023; (3) pasar aman dari bahan berbahaya naik dari 213 pasar pada tahun 2019 menjadi 350 pasar pada tahun 2023; dan (4) penanganan keluarga yang memiliki baduta terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 2,9 juta keluarga pada tahun 2019 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 2023.

Kebijakan anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024 yaitu: (1) Percepatan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi; (2) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan, antara lain melalui pemenuhan alkes RS dan pembangunan RS di wilayah timur Indonesia; (3) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (4) Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; (5) Penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan *stunting* dan kemiskinan.

Target *output* prioritas fungsi kesehatan pada tahun 2024, diantaranya yaitu: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 45 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 100 ribu balita kurus; (3) sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 2.000 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 5.200 orang (secara tim

GRAFIK 3.15
PERKEMBANGAN FUNGSI KESEHATAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

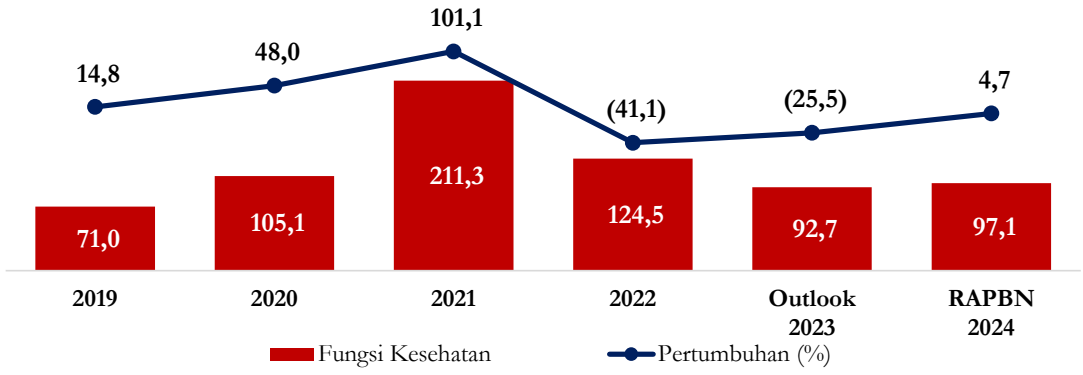

Sumber: Kementerian Keuangan

1.200 orang dan secara individu 4.000 orang); (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak 8,1 juta keluarga; dan (6) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.678 sampel.

Guna mendukung kebijakan dan pencapaian target output tersebut, anggaran pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan mencapai Rp97.093,7 miliar. Anggaran pada fungsi kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan anggaran fungsi kesehatan dalam periode 2019–2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.15**.

Anggaran pada fungsi kesehatan utamanya dilaksanakan melalui belanja K/L yaitu Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Adapula komponen belanja non-K/L dalam fungsi kesehatan, antara lain antisipasi penanganan kesehatan. Selain melalui fungsi kesehatan tersebut, terdapat belanja K/L dan belanja non-K/L lainnya di luar fungsi kesehatan yang berkontribusi pada kegiatan bidang kesehatan. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait Kesehatan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas kesehatan.

Fungsi Pariwisata

Pada periode tahun 2019–2023, realisasi anggaran fungsi pariwisata mengalami fluktuasi yaitu dari Rp4.229,9 miliar pada tahun 2019 dan diproyeksikan sebesar Rp3.517,5 miliar pada *outlook* tahun 2023. Pada tahun 2019 anggaran fungsi pariwisata dimanfaatkan antara lain untuk penyelenggaraan *event* berskala internasional, yaitu Bintan Triathlon serta Java Jazz Festival. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021 sektor pariwisata mengalami tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek wisata tidak dapat beroperasi secara optimal.

Pada tahun 2022-2023 Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 dengan merumuskan strategi pemulihan melalui berbagai program, antara lain reaktivasi industri perhotelan dan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) usaha dan destinasi pariwisata. Reaktivasi industri perhotelan dilaksanakan melalui penyediaan sarana perhotelan yang dimanfaatkan untuk penyediaan akomodasi tenaga kesehatan. Hal ini diharapkan dapat membantu industri perhotelan sehingga tidak jatuh lebih dalam pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan sertifikasi CHSE bertujuan untuk mempersiapkan destinasi dan usaha pariwisata untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru sehingga menumbuhkan rasa nyaman bagi wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, Pemerintah juga melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui Kegiatan BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) di Destinasi Pariwisata berbagai kota di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan juga dalam rangka memberikan dukungan perlindungan sosial kepada pelaku sektor parekraf yang terdampak Covid-19.

Pada tahun 2023, anggaran fungsi pariwisata berfokus pada pemulihan dunia usaha melalui peningkatan produktivitas. Strategi yang akan dilaksanakan untuk melanjutkan pemulihan pasar dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: (1) peningkatan

GRAFIK 3.16
PERKEMBANGAN FUNGSI PARIWISATA, 2019-2024
(triliun rupiah)

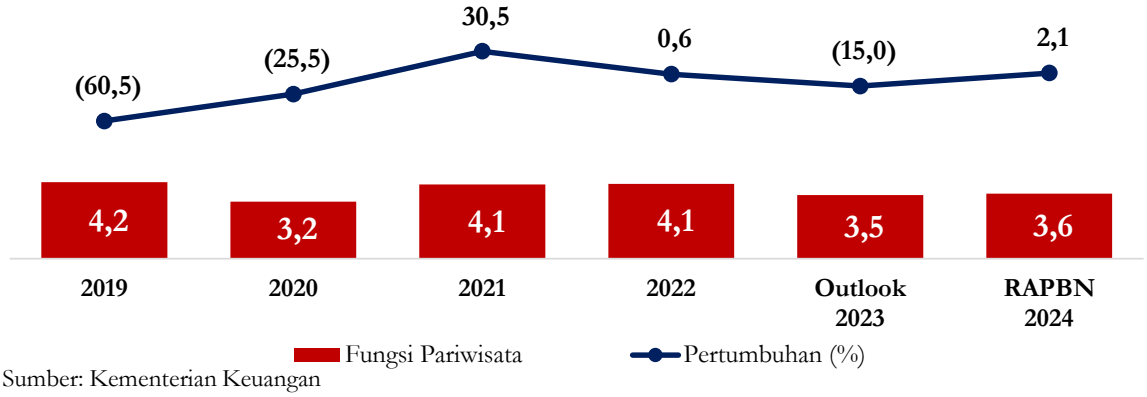

Sumber: Kementerian Keuangan

produktivitas melalui perbaikan rantai pasok; (2) *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (3) percepatan pembangunan infrastruktur, amenitas, dan atraksi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi, *event*, dan MICE; (4) *scalling up startup* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan dan investasi; (5) penyusunan peta potensi daerah guna efektif mendukung promosi investasi kepada investor; (6) penguatan desa wisata; (7) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan; (8) Perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan di pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan ekspor gastronomi melalui "*Indonesia Spice Up the World*"; (10) perluasan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia; (11) perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan; dan (12) percepatan penggunaan teknologi digital untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif.

Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor pariwisata, dari berbagai program dan kegiatan dalam fungsi pariwisata selama periode 2019–2023, beberapa *output* prioritasnya antara lain: (1) jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 16,1 juta orang dan ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 3,5–7,4 juta orang; (2) jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2019 sebanyak 722,2 juta perjalanan dan ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 1.200-1.400 juta perjalanan; dan (3) pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 20,76 juta orang dan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 21,93 juta orang.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024 anggaran fungsi pariwisata direncanakan sebesar Rp3.592,4 miliar atau naik sebesar 2,1 persen dari *outlook* tahun 2023. Anggaran tersebut untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun 2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan di mana salah satu kebijakannya yaitu melalui peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta investasi dan industrialisasi di sektor pariwisata. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) jumlah wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 9,5–14,3 juta orang; (2) jumlah wisatawan nusantara ditargetkan sebanyak 1.250-1.500 juta perjalanan; dan (3) jumlah tenaga kerja pariwisata ditargetkan sebanyak 22,08 juta

orang. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pariwisata dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.16.**

Fungsi Agama

Sasaran strategis fungsi agama mencakup kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan kerukunan hidup umat beragama. Pada periode tahun 2019–2022, anggaran fungsi agama mengalami fluktuasi yaitu dari Rp11.218,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp9.488,0 miliar pada tahun 2020, kemudian naik menjadi sebesar Rp10.392,3 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, pada *outlook* tahun 2023 anggaran fungsi agama diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp11.013,9 miliar.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui fungsi agama telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut dapat terlihat pada tingginya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dimana Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) sebesar 85,91 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 90,45 pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memutuskan tidak menyelenggarakan ibadah haji sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, telah dibangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Pusat dan seluruh provinsi untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus meningkatkan *good corporate governance*. Dengan semakin banyaknya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerapkan PTSP berdampak pada tingginya kepuasan layanan KUA. Disamping itu, terus dilaksanakan peningkatan pelayanan pengurusan sertifikasi produk halal.

Dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin ditingkatkan terutama untuk menyelesaikan kasus dan konflik keagamaan yang muncul di berbagai wilayah dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Di samping itu, bimbingan masyarakat juga ditingkatkan efektivitasnya melalui pembekalan penyuluh agama untuk mengusung perspektif moderasi beragama serta penguatan relasi beragama, berbangsa,

GRAFIK 3.17
PERKEMBANGAN FUNGSI AGAMA, 2019-2024
(triliun rupiah)

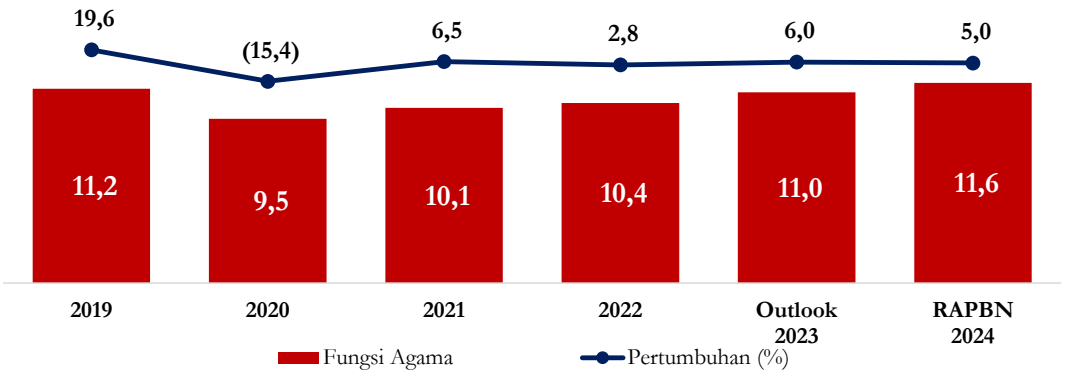

Sumber: Kementerian Keuangan

dan bernegara. Moderasi beragama adalah cara pandang dan praktik beragama yang moderat, esensial, inklusif, dan toleran.

Adapun *output* prioritas fungsi agama pada periode tahun 2019–2023, salah satunya adalah jumlah Penyuluh Agama non-PNS yang mendapat tunjangan sebanyak 61,3 ribu orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 61,0 ribu orang pada tahun 2023.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran fungsi agama direncanakan sebesar Rp11.561,0 miliar atau naik sebesar 5,0 persen dari *outlook* tahun 2023. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) keempat dalam RKP tahun 2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dimana salah satu kebijakannya yaitu mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial. Strategi kebijakan tersebut antara lain: (1) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif serta praktik beragama yang moderat, dan berkarakter toleran; (2) pelaksanaan dialog internal dan antar umat beragama serta bimbingan penyuluhan praktik peribadatan; (3) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal; dan (4) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan. Perkembangan alokasi anggaran fungsi agama dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.17**.

Fungsi Pendidikan

Selama periode 2019-2022, fungsi pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan ini dilanjutkan pada tahun 2022 tetapi untuk mengejar ketertinggalan akibat *learning loss* yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19, Pemerintah menggulirkan program merdeka belajar dimana pembelajaran difokuskan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi serta penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pancasila. Dalam kurun waktu 2019-2022 tersebut, anggaran fungsi pendidikan mengalami pertumbuhan

GRAFIK 3.18
PERKEMBANGAN FUNGSI PENDIDIKAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

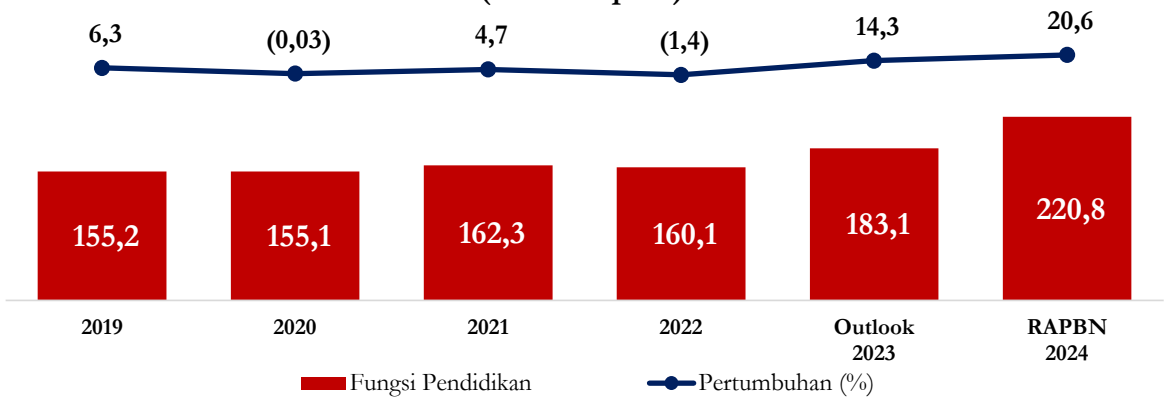

Sumber: Kementerian Keuangan

rata-rata sebesar 1,1 persen yaitu dari Rp155.160,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp160.139,7 miliar pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 *outlook* anggaran fungsi pendidikan diperkirakan sebesar Rp183.080,1 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebagaimana terdapat dalam salah satu Prioritas Nasional (PN) dengan kebijakan yang diarahkan pada: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas sarana prasana penunjang pendidikan; (3) penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja; (4) pemerataan kualitas pendidikan; dan (5) penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pada RAPBN tahun anggaran 2024 fungsi pendidikan direncanakan sebesar Rp220.803,0 miliar atau meningkat sebesar 20,6 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Adapun beberapa *output* prioritas pada fungsi pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia Pintar untuk 20,8 juta siswa; (2) KIP Kuliah untuk 1,0 juta mahasiswa; dan (3) Tunjangan Guru non-PNS untuk 495,3 ribu guru. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait pendidikan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas pendidikan. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2019-2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.18.**

Fungsi Perlindungan Sosial

Selama periode tahun 2019–2022 anggaran pada fungsi perlindungan sosial mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 12,1 persen per tahun, yaitu dari Rp190.083,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp267.699,1 miliar pada tahun 2022. Dalam periode tersebut, fungsi perlindungan sosial utamanya diarahkan pada berbagai kebijakan mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber*, antara lain berupa PC PEN kluster perlindungan sosial. Kebijakan tersebut menjadi upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dari tekanan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah dalam PC PEN kluster perlindungan sosial tersebut berupa: (1) tahun 2020 dilaksanakannya Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek; Bansos beras untuk KPM PKH, dan Bansos tunai bagi KPM Kartu Sembako Non PKH; (2) tahun 2021 dilaksanakannya Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kartu Sembako PPKM, bantuan sosial penanganan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten/Kota; (3) pada tahun 2022 program PEN dialokasikan pada PKH dan program sembako, dan untuk merespon kenaikan harga minyak goreng, diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,4 juta KPM dengan indeks bantuan Rp100.000,- selama 3 bulan. Selain itu juga diberikan BLT BBM untuk menjaga daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM kepada 20,7 juta KPM.

Pada tahun 2023 *outlook* anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan sebesar Rp237.937,5 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebagaimana terdapat dalam salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun 2024 yaitu Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan kebijakan yang diarahkan pada: (1) akselerasi reformasi perlindungan sosial melalui perbaikan data dan pensasaran program perlinsos, penguatan perlinsos sepanjang hayat, serta penguatan graduasi dari kemiskinan; dan (2) peningkatan perlindungan hak perempuan,

peningkatan perlindungan khusus anak, serta peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, fungsi perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp252.766,7 miliar atau meningkat sebesar

GRAFIK 3.19
PERKEMBANGAN FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2019-2024
(triliun rupiah)

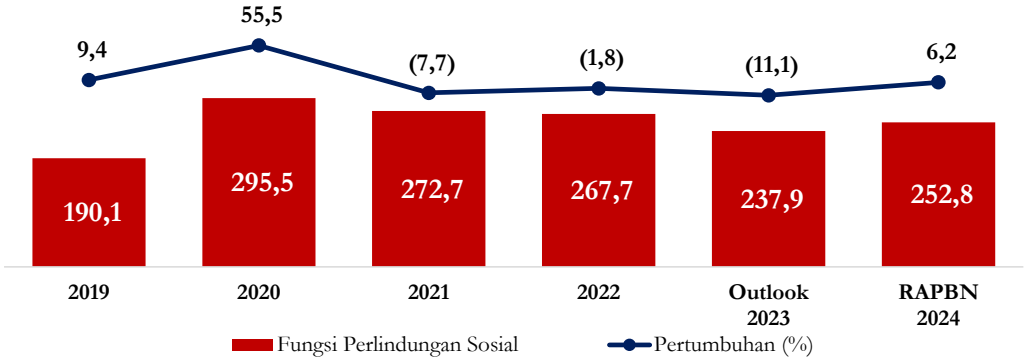

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.2
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mendorong produktivitas dan kinerja aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2024, anggaran untuk belanja pegawai K/L direncanakan sebesar Rp276.340,1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 diarahkan untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas; (2) melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas; serta (3) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara.

Belanja Barang

Belanja barang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja (*spending better)* namun dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi terutama pada belanja barang yang bersifat kurang produktif dan prioritas.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam melanjutkan kebijakan efisensi belanja, maka arah kebijakan belanja barang tahun 2024 difokuskan pada: (1) melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan IT; (2) menjaga nilai aset melalui belanja pemeliharaan; (3) melakukan sinergi berbagai program bantuan pemerintah secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat

manfaat; (4) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu; dan (5) mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja barang K/L direncanakan pada RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp409.204,3 miliar.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu indikator pengeluaran pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan infrastruktur antar wilayah, dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak dan memadai.

Sejalan dengan kebijakan fiskal dalam percepatan transformasi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, arah kebijakan belanja modal tahun 2024 yaitu: (1) mendukung pembangunan prasarana kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan baik pendidikan umum maupun keagamaan; (2) mendorong pertumbuhan investasi dan distribusi kebutuhan bahan pokok; (3) menambah nilai asset produktif untuk masyarakat umum dan menggerakkan perekonomian; (4) mendukung pendanaan secara selektif untuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas nasional; (5) mendorong penyelesaian proyek secara tepat waktu; dan (6) meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin. Guna mendukung arah kebijakan tersebut, alokasi belanja modal dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp239.407,1 miliar.

Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, belanja bantuan sosial K/L direncanakan sebesar Rp152.273,3 miliar, dengan arah kebijakan: (1) melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan penyandang disabilitas, serta mendorong bantuan sosial yang adaptif dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, dengan memanfaatkan hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan; dan (3) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar *stakeholder*.

BOKS 3.3
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, ASN dituntut untuk mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, manajemen ASN yang baik menjadi syarat utama.

Komponen kesejahteraan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen ASN yang salah satunya mengatur terkait hak pegawai ASN. Berdasarkan UU ASN Nomor 5 tahun 2014, hak pegawai ASN meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Komponen kesejahteraan tersebut diberikan kepada pegawai ASN, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sistem penggajian ASN yang berlaku saat ini merupakan sistem yang telah berlaku hampir selama lima dasawarsa lamanya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sampai dengan saat ini telah mengalami delapan belas kali perubahan berupa penyesuaian besaran, yang umumnya menyesuaikan dengan indeks biaya hidup. Perubahan terakhir dilakukan melalui pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dari sisi penghargaan purna jabatan, komponen berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan khusus kepada PNS sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua serta sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan tersebut diberikan antara lain sebagai pelaksanaan program jaminan sosial nasional. Selain itu, Pemerintah memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

Upaya penataan kembali manajemen ASN salah satunya ditempuh melalui inisiatif perubahan Undang-Undang tentang ASN. Tujuan utama penataan kembali manajemen ASN adalah untuk mendorong produktivitas para ASN dalam mendukung pembangunan nasional guna mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu bagian dari manajemen ASN yang perlu ditata kembali adalah penghasilan, menuju ke sistem yang lebih adil, layak, dan kompetitif. Selain itu, diperlukan harmonisasi pengaturan penghasilan bagi pegawai ASN yang bekerja di instansi pusat dengan para pegawai ASN yang bekerja di instansi daerah. Hal ini untuk mendukung peran ASN sebagai perekat persatuan dan kesatuan serta mendukung mobilitas yang lebih fleksibel antar instansi pemerintah. Pada gilirannya, kapabilitas para ASN diharapkan setara sesuai kebutuhan kompetensi instansi Pemerintah di seluruh Indonesia sehingga disparitas produktivitas antarinstansi/antardaerah dapat berkurang. Selain itu, sebagai bagian dari komponen manajemen ASN, penghargaan terhadap ASN setelah selesai masa dinasnya juga menjadi perhatian. Sistem imbalan pascakerja yang adil dan layak akan dikembangkan, dengan tetap memperhatikan kelayakan dari sisi manfaat, pengelolaan pendanaan yang bersumber dari iuran Pemerintah maupun dari ASN beserta hasil pengembangannya, serta memenuhi standar akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

6,2 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Adapun beberapa *output* prioritas pada fungsi perlindungan sosial, antara lain: (1) KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan sembako sebanyak 18,8 juta KPM; (2) keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat sebanyak 10 juta KPM; (3) asistensi rehabilitasi sosial anak kepada 38.401 orang; (4) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 32.604 orang; (5) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 53.800 orang; (6) korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dan orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 14.730 orang; (7) rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi 1.500 KPM; (8) pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK; (9) perempuan potensial di perdesaan yang dilatih tentang kepemimpinan sebanyak 420 orang; (10) perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan sebanyak 11.000 orang; (11) anak yang memerlukan perlindungan

khusus (AMPK) yang mendapatkan penanganan komprehensif sebanyak 550 orang; serta (12) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan bagi PNS dan TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode 2019–2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.19.**

3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024

KAJM 2024-2026 yang tertuang dalam RAPBN tahun 2024 merupakan amanat dari PP Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Anggaran. Oleh karena itu, penganggaran belanja jangka menengah juga mempertimbangkan dinamika perekonomian yang terjadi, baik domestik maupun global. Dengan begitu, perhitungan dalam KAJM akan di sesuaikan setiap kuartalan agar dapat menangkap kondisi terkini dari perekonomian, baik risiko, tantangan, dan peluang, sehingga angka yang tercantum dalam KAJM merupakan angka yang realistis dan akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi ketidakpastian global sangat tinggi terutama akibat konflik geopolitik yang menciptakan *geoeconomic fragmentation*. Hal ini berimbas pada disrupsi rantai *supply* yang menyebabkan tingginya inflasi terutama pada negara-negara maju. Kondisi tersebut di respon oleh bank sentral negara-negara tersebut dengan menaikan suku bunga dalam jangka waktu lama (*higher for longer*) yang dapat memicu pelemahan ekonomi yang lebih lama. Di lain sisi, APBN dirancang agar dapat bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi perekonomian global yang sangat berpengaruh terhadap perhitungan KAJM. Rentang waktu antara penyusunan RAPBN yang disusun tahun T-1 dengan pelaksanaannya pada tahun T, menandakan bahwa terdapat dinamika yang terjadi terhadap perekonomian global yang tidak tertangkap pada RAPBN. Dengan demikian, dinamika tersebut seyogyanya tertangkap pada saat menyusun KAJM setiap menyusun RAPBN. Dalam hal ini, RAPBN tahun anggaran 2024 merupakan produk dari KAJM tahun 2022-2024 yang disusun pada saat menyusun RAPBN tahun anggaran 2021 pada tahun 2020. Dalam kurun waktu tersebut RAPBN tahun anggaran 2024 telah di update beberapa kali dalam KAJM tahun 2023-2025 dan KAJM tahun 2024-2026, sehingga kebutuhan belanja untuk tahun 2024 menjadi semakin akurat.

Penyusunan kebutuhan anggaran yang akurat di dalam RAPBN tahun anggaran 2024 juga berperan penting dalam memengaruhi pencapaian target indikator makro ekonomi. Dalam struktur ekonomi menurut pengeluaran, peran belanja APBN terhadap perekonomian tidak hanya tergambar dalam pertumbuhan

TABEL 3.6
REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024
(triliun rupiah)

No	Uraian	2024			
		KAJM		RAPBN	Keterangan
		Bawah	Atas		
1.	Belanja K/L	1.050,7	1.050,7	1.077,2 *	Melampaui batas atas, karena dampak kebijakan
2.	Belanja Non K/L	1.186,7	1.462,1	1.369,3	Dalam range
Belanja Pemerintah Pusat		**2.237,4**	**2.512,8**	**2.446,5**	**Dalam range**

Sumber: Kementerian Keuangan
*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

3.3 Transfer ke Daerah

3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2019-2023 dan Rencana 2024

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) selama periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,4 persen, yaitu dari sebesar Rp812.973,4 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp825.434,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Faktor yang paling memengaruhi perkembangan anggaran TKD dalam periode 2019-2023 tersebut adalah adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana mengendap di rekening kas daerah, Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh APIP baik pusat maupun daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, perkembangan anggaran TKD periode tahun 2019-2024 disajikan dalam **Grafik 3.20** berikut.

Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mempercepat transformasi agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, disusun strategi kebijakan agar TKD yang dikelola pemerintah daerah dapat bersinergi dengan belanja pemerintah pusat diantaranya untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal

GRAFIK 3.20
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2019-2024
(triliun rupiah)

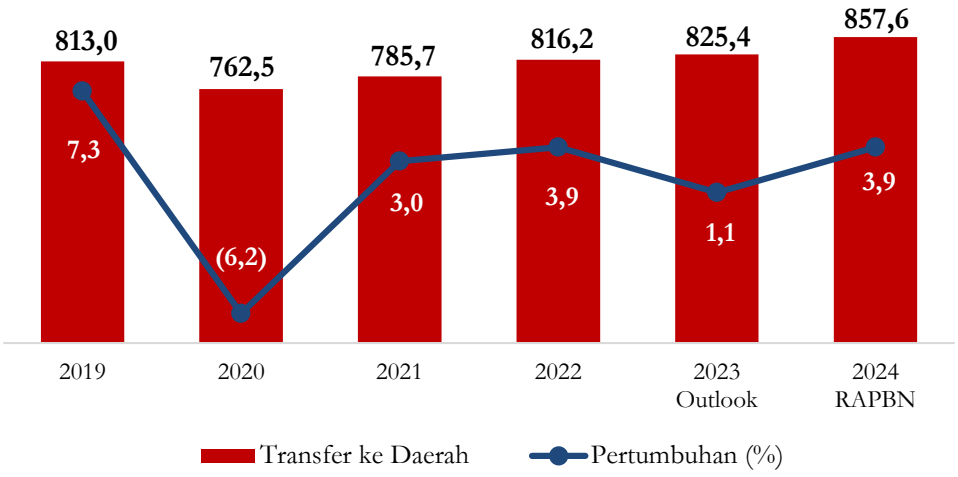

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.4
INISIATIF KEM DAN PPKF REGIONAL DALAM RANGKA PENGUATAN SINERGI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENGALOKASIAN SUMBER DAYA YANG LEBIH EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERKESINAMBUNGAN DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN

UU HKPD merupakan momentum penguatan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat kondisi belum selarasnya perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas nasional belum memperoleh dukungan yang optimal dari pemerintah daerah.

Salah satu upaya untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah yaitu melalui penguatan pada proses perencanaan penganggaran daerah. Dalam rangka penguatan perencanaan penganggaran di daerah dan mewujudkan sinergitas antara APBN dan APBD, Pemerintah Pusat telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Regional Tahun 2024 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).

Penyusunan KEM dan PPKF Regional merupakan salah satu strategi untuk penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Beberapa hal yang mendasari perlunya disusun KEM dan PPKF Regional yaitu: (1) kebijakan fiskal daerah masih perlu ditingkatkan keselarasannya dengan kebijakan fiskal di tingkat nasional; (2) dukungan fiskal daerah terhadap berbagai prioritas pembangunan nasional perlu dioptimalkan; dan (3) penguatan pengalokasian angggaran daerah agar lebih fokus, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian target makro dan pembangunan nasional tahun 2024, strategi kebijakan fiskal difokuskan pada: (1) pengendalian inflasi; (2) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; (3) penurunan prevalensi *stunting*; dan (4) peningkatan investasi. Selanjutnya, untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah Pusat juga terus mendorong penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah SDA. KEM dan PPKF Regional yang memuat fokus kebijakan fiskal tersebut perlu diterjemahkan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal dalam APBD dan dukungan fiskal apa yang diberikan oleh pusat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah tersebut.

Selanjutnya, melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diharapkan pengalokasian sumber daya fiskal dapat lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pemerintah daerah secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; (3) memperkuat *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK; (4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek; (5) menerbitkan pedoman/juknis dan peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan

TABEL 3.7
TRANSFER KE DAERAH, 2023-2024
(triliun rupiah)

Uraian	2023 Outlook	2024 RAPBN
1. Dana Bagi Hasil	**161,0**	**143,1**
2. Dana Alokasi Umum	**388,0**	**427,7**
3. Dana Alokasi Khusus	**180,0**	**188,1**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	48,1	53,8
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,7	133,8
c. Hibah kepada Daerah	3,2	0,5
4. Dana Otonomi Khusus	**17,2**	**18,3**
a. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua	8,9	9,6
b. Dana Otsus Provinsi Aceh	4,0	4,3
c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus	4,4	4,4
5. Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	**1,4**	**1,4**
6. Dana Desa	**69,9**	**71,0**
7. Insentif Fiskal	**7,8**	**8,0**
T O T A L	**825,4**	**857,6**

Sumber : Kementerian Keuangan

lainnya sebelum tahun anggaran dimulai; (6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi, sesuai kondisi di masing-masing daerah serta mempertimbangkan masukan-masukan daerah; dan (7) menerapkan aturan yang mendorong pemerintah daerah agar TKD digunakan untuk mendanai kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

Sehubungan dengan arah kebijakan TKD tahun 2024, TKD pada RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp857.591,7 miliar, lebih tinggi sebesar Rp32.156,9 miliar atau 3,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Peningkatan alokasi TKD pada tahun 2024 antara lain dipengaruhi oleh dukungan penggajian PPPK, kenaikan gaji pokok ASN, dan dukungan penganggaran untuk prioritas nasional seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka *stunting*, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, postur anggaran TKD tahun 2023-2024 disajikan dalam **Tabel 3.7**.

3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Sesuai amanat UU HKPD, pengalokasian DBH tahun 2024 dilakukan berdasarkan

perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya (T-1). Selain itu, telah diterapkan persentase pembagian baru yang memperhatikan keadilan distribusi untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (pemerataan). Pemerintah juga berkomitmen untuk menambah jenis DBH lainnya mulai tahun 2023 yaitu DBH Perkebunan Sawit yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penggunaan DBH Sawit tersebut diharapkan dapat mendukung daerah dalam menanggulangi eksternalitas negatif dari industri sawit, sekaligus meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di daerah.

DBH terdiri atas: (a) DBH Pajak, terdiri dari DBH Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN), DBH PBB-P3 (DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); (b) DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA), terdiri dari DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batu Bara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, DBH SDA Perikanan; dan (c) DBH Perkebunan Sawit.

Mulai tahun 2020 kebijakan TKD termasuk DBH telah dilaksanakan berbasis kinerja, baik pada saat proses pengalokasian maupun penyaluran, yaitu berdasarkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan (s.t.t.d.) PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, dan PMK Nomor 76/PMK.07/2022 s.t.t.d. PMK Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus. Kebijakan TKD berbasis kinerja tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun 2024 kebijakan DBH meliputi: (1) melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD dengan memperhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi; (2) melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH CHT, DBH Dana Reboisasi/DBH DR, DBH Tambahan Migas Otsus, dan DBH Perkebunan Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan *stunting* dan penguatan perekonomian daerah; (3) mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk mengatasi eksternalitas negatif serta penguatan sinergi dengan K/L dan daerah; (4) meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Perkebunan Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi (monev), serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah; (5) meningkatkan sinergi pengelolaan kas pusat dan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH dengan memperhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan realisasi DBH yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas; dan (6) meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH serta melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah.

GRAFIK 3.21
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL, 2019-2024
(triliun rupiah)

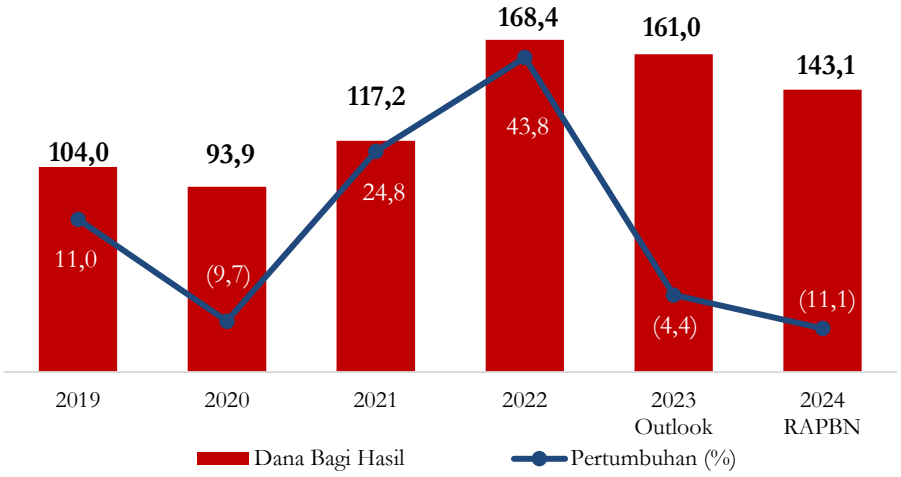

Sumber: Kementerian Keuangan

Selama periode 2019-2023, realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,6 persen, dari sebesar Rp103.980,0 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp161.040,6 miliar pada *outlook* tahun 2023. Peningkatan DBH tersebut terutama karena peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari sektor pajak, peningkatan harga komoditas pertambangan, serta adanya kebijakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH. Perkembangan anggaran DBH selama periode tahun 2019-2024 disajikan dalam **Grafik 3.21**.

Penyaluran DBH mengacu pada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar (KB) dan/atau Lebih Bayar (LB) DBH untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan bulan Desember 2022, sebagian besar KB DBH tahun 2021 telah diselesaikan dengan nilai penyaluran sebesar Rp37.900,0 miliar atau sebesar 90,5 persen dari KB yang seharusnya dibayarkan. Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan DBH di atas, pada RAPBN tahun anggaran 2024 DBH direncanakan sebesar Rp143.099,9 miliar.

DBH Pajak

DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Selanjutnya, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan proyeksi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari penerimaan pajak dan penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi pajak dan cukai hasil

tembakau dengan realisasi penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar DBH Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam periode tahun 2019-2023, realisasi DBH Pajak mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp33.447,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp53.141,3 miliar dalam *outlook* tahun 2023. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, DBH Pajak direncanakan sebesar Rp55.773,9 miliar, meningkat Rp2.632,6 miliar atau 5,0 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023.

Kebijakan *earmarking* diterapkan atas salah satu jenis DBH Pajak yaitu DBH CHT. Kebijakan ini akan tetap dilanjutkan pada tahun 2024 untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Selain itu, fleksibilitas penggunaan DBH CHT juga tetap dilanjutkan, dimana DBH CHT dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan dan prioritas daerah apabila kebutuhan anggaran untuk bidang penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat telah terpenuhi.

DBH Sumber Daya Alam (SDA)

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan berdasarkan proyeksi realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya. Selanjutnya, dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi dan/atau proyeksi realisasi PNBP SDA dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan dengan tambahan DBH SDA dan/atau diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Mulai tahun 2023, beberapa jenis DBH SDA, seperti DBH Migas, DBH Minerba, DBH Panas Bumi, dan DBH Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan, tidak hanya dialokasikan kepada daerah penghasil, tetapi juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Lebih lanjut, DBH Migas, DBH Minerba, dan DBH Panas Bumi juga dialokasikan kepada daerah pengolah. Kebijakan pengalokasian kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah diberikan dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD.

Realisasi anggaran DBH SDA dalam periode tahun 2019-2023 berfluktuasi dari sebesar Rp32.974,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp77.222,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Dalam periode tahun 2019-2023, peningkatan dan penurunan DBH SDA terutama disebabkan karena fluktuasi realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, fluktuasi ICP dan nilai tukar, serta perkembangan harga komoditas pertambangan. Peningkatan harga komoditas seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan negara, sehingga menyebabkan meningkatnya pagu DBH secara nasional. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024,

DBH SDA direncanakan sebesar Rp84.326,0 miliar, meningkat Rp7.104,0 miliar atau 9,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. DBH SDA juga diarahkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui *earmarking* penggunaan DBH DR. Pada tahun 2024, *earmarking* penggunaan atas DBH DR tetap dilakukan, dengan memperluas penggunaan DBH DR, sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak kebutuhan daerah yang beragam.

DBH Perkebunan Sawit

Sesuai UU HKPD, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya, dan digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Daerah dan/atau prioritas nasional. Pada tahun 2023, telah dialokasikan DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit) sebesar Rp3.396,2 miliar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH Sawit diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, DBH Sawit ditujukan untuk membiayai kegiatan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. DBH Sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit mempertimbangkan antara lain indikator luas lahan perkebunan sawit dan produktivitas lahan perkebunan sawit, serta memperhatikan kinerja daerah.

Untuk mendorong penggunaan DBH Sawit sesuai dengan tujuannya, daerah penerima DBH Sawit perlu menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang dibahas bersama dengan K/L terkait. Dengan demikian, diharapkan penggunaan DBH Sawit dapat tepat sasaran dan selaras dengan program/kegiatan Pemerintah. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, DBH Sawit direncanakan sebesar Rp3.000,0 miliar.

3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik. Sesuai dengan UU HKPD, besaran DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan layanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kemampuan keuangan negara.

Dalam periode 2019-2023, alokasi DAU berfluktuasi yang dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, khususnya pada tahun 2020-2021 yang memengaruhi kemampuan keuangan negara yang mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran DAU. Pertumbuhan rata-rata DAU tahun 2020-2023 sebesar 0,6 persen, yaitu dari sebesar Rp381.612,5 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp388.000,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan perbaikan belanja negara yang lebih mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan belanja termasuk untuk pelaksanaan DAU sebagai bagian dari TKD.

Pada tahun 2024, kebijakan DAU adalah sebagai berikut: (1) melanjutkan kebijakan

pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan tahun 2027; (2) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah; (3) meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya melalui penguatan monev dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah; (4) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU; serta (5) melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.

Alokasi TKD pada tahun 2024 merupakan alokasi tahun kedua yang dilaksanakan berdasarkan UU HKPD, sehingga pengalokasian DAU akan berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, penghitungan alokasi DAU dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan Daerah.

Kebutuhan Fiskal dihitung dengan memperhatikan satuan biaya (*unit cost*) dikalikan target layanan, faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Potensi Pendapatan Daerah dihitung berdasarkan penjumlahan atas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi DBH, dan alokasi DAK Nonfisik. Selain itu, dalam alokasi DAU tahun 2024 juga diperhitungkan faktor penyesuaian yang bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relatif membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. Faktor Penyesuaian tersebut terdiri dari variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan.

Alokasi DAU tahun 2024 tidak lagi bersifat *block grants* secara keseluruhan, melainkan penggunaannya ditetapkan menjadi dua, yaitu DAU *block grants* dan DAU *specific grants* sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan *earmarking* untuk pendanaan kelurahan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya termasuk memperhitungkan penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan, Pemerintah menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari: (a) gaji ASN berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan; dan (b) formasi PNSD dan PPPK berdasarkan data formasi PNSD dan PPPK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);
2. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

3. Data luas wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut dari Badan Informasi Geospasial;
4. Data panjang jalan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Data jumlah siswa yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Data IKK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
7. Data Indeks Pariwisata yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Data Indeks Tutupan Lahan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Data Indeks Pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian;
10. Data Indeks Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Data Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
12. Data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
13. Data alokasi DBH Pajak yang bersumber dari Kementerian Keuangan;
14. Data alokasi DBH Sumber Daya Alam yang bersumber dari Kementerian Keuangan; dan
15. Data alokasi DAK Nonfisik yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2024, DAU ditujukan agar lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), mendorong pola belanja yang lebih baik, percepatan ekualisasi layanan publik daerah, sekaligus mendorong penggunaannya dalam rangka pemulihan ekonomi. Kebijakan pada tahap penyaluran dan penggunaan DAU antara lain:

1. Penggunaan DAU per daerah terdiri dari: (a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*); dan (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Spesific Grant*) yang terdiri dari: (i) DAU untuk Pendanaan Kelurahan; (ii) DAU

GRAFIK 3.22
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2019-2024
(triliun rupiah)

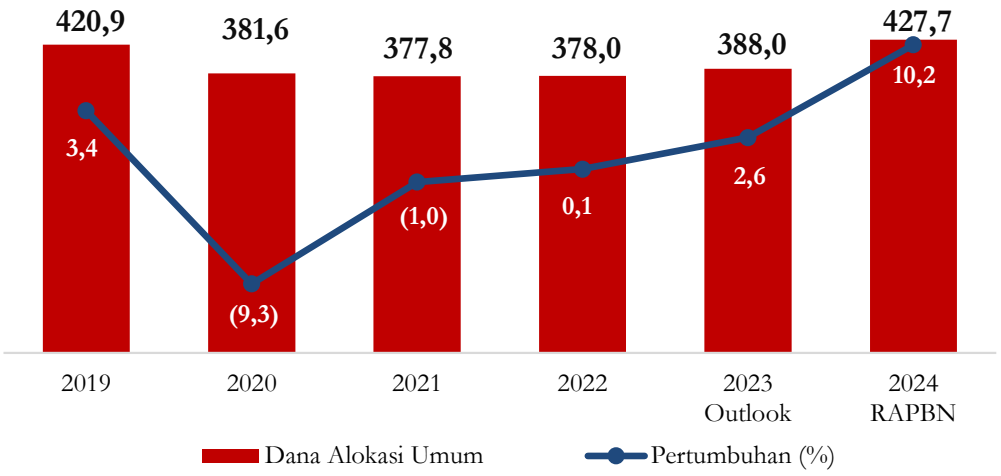

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.23
PERKEMBANGAN ALOKASI DAU MENURUT PROVINSI, 2022 - 2023
(triliun rupiah)

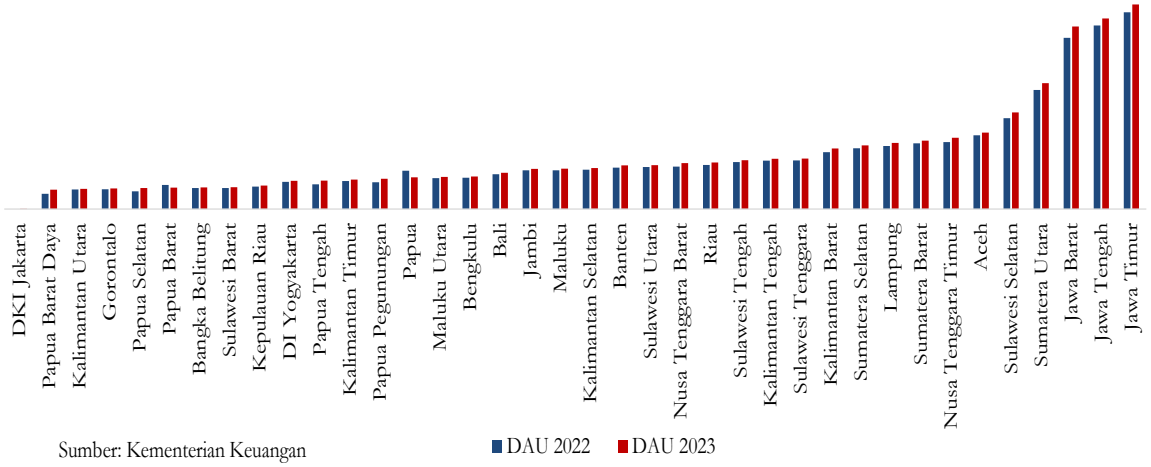

Sumber: Kementerian Keuangan

untuk bidang Pendidikan; (iii) DAU untuk bidang Kesehatan; (iv) DAU untuk bidang Pekerjaan Umum; dan (v) DAU Penggajian PPPK.

2. Penyaluran DAU berbasis kinerja, yaitu: (a)penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan penyampaian laporan belanja tertentu; (b) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja perencanaan anggaran atas penggunaan DAU per bidang; dan (c) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja laporan realisasi penyerapan dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk masing-masing bidang.

Selanjutnya, pagu DAU tahun 2024 secara nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kenaikan gaji pokok ASN. Dengan demikian, pagu DAU dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp427.699,3 miliar, lebih tinggi sebesar Rp39.699,3 miliar atau 10,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, perkembangan anggaran DAU periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.22.**

Sesuai Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Papua Selatan. Perkembangan DAU menurut Provinsi tahun 2022-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.23**.

3.3.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dengan UU HKPD, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan

tujuan: (1) mencapai prioritas nasional; (2) mempercepat pembangunan daerah; (3) mengurangi kesenjangan layanan publik; (4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (5) mendukung operasionalisasi layanan publik; dan (6) membuat kebijakan DAK akselerasi terhadap berbagai usulan DPR sesuai Dapil masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3. Kebijakan Pemerintah dalam pengalokasian DAK kepada daerah didasarkan pada RPJMN, RKP, KEM dan PPKF, Arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran DAK direncanakan sebesar Rp188.101,0 miliar yang terdiri dari: (a) DAK Fisik sebesar Rp53.822,5 miliar; (b) DAK Nonfisik sebesar Rp133.764,6 miliar; dan (c) Hibah kepada Daerah sebesar Rp513,9 miliar.

3.3.1.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Untuk mengakselerasi pembangunan di daerah, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik dalam APBN untuk disalurkan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik. Kegiatan yang didanai DAK Fisik tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KEM dan PPKF, Arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam rangka optimalisasi capaian *output*, DAK fisik dilaksanakan berdasarkan tema, sasaran, dan arah kebijakan, serta dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.

Selain itu, mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2018, persyaratan penyaluran DAK Fisik ditambah dengan adanya pencantuman Rencana Kegiatan. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan kewajiban reviu atas laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dari inspektorat daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penambahan syarat tersebut diharapkan proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dapat lebih terarah dan sesuai dengan target prioritas yang akan dicapai, serta agar capaian *output* yang disampaikan oleh daerah lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tata kelola yang tetap terjaga.

Selanjutnya pada tahun 2020, ketentuan pengelolaan DAK Fisik diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan beberapa kebijakan baru, diantaranya: (1) penyaluran menjadi per jenis per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang

dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang; (2) penambahan syarat penyaluran yaitu foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; (3) penghitungan persentase nilai pagu dan kontrak yang diinput sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap kedua; (4) percepatan penyaluran bidang/ subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap yang semula bulan Agustus menjadi bulan April; dan (5) penambahan pasal mengenai keadaan bencana.

Di masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 dilakukan *refocusing* anggaran DAK Fisik melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, pengalokasian cadangan DAK Fisik per daerah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, serta kemudahan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020, dengan pokok-pokok relaksasi penyaluran tahun 2020 yaitu perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik menjadi penyaluran secara langsung sebesar nilai kontrak, adanya kemudahan syarat penyaluran, dan perpanjangan waktu penyampaian syarat salur.

Sementara itu, pada tahun 2021, DAK Fisik diarahkan untuk meningkatkan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya. Selain itu, DAK Fisik juga bersifat lintas sektor berdasarkan pada tema/program yang mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu berkonsep tematik. Lebih lanjut, sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan kegiatan DAK Fisik diarahkan melalui padat karya dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal, yang diharapkan dapat meningkatkan pergerakan perekonomian daerah yang tentunya menjadi stimulus perekonomian nasional. Penyaluran DAK Fisik tahun 2021 dilakukan sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019. Selanjutnya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan dalam mendukung pemulihan ekonomi di daerah, yaitu:

1. PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, yang mengatur mengenai penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik sehingga mendekati Rencana Kegiatan dalam rangka *refocusing* dan penambahan syarat penyaluran serapan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

2. KMK Nomor 13/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, dalam rangka memitigasi risiko tidak tercapainya target Prioritas Nasional yang didanai melalui DAK Fisik dan mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik pasca Covid-19.

3. KMK Nomor 18/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Persampahan dan Tata Cara Penyalurannya, mendukung percepatan penanganan persampahan di kawasan Sarbagita melalui kegiatan pembangunan

dan revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R).

4. KMK Nomor 19/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Tata Cara Penyalurannya, merespon dampak limbah B3 dari penanganan Covid-19 dengan pembuatan tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 di daerah.

5. KMK Nomor 28/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2021, sebagai upaya percepatan penyaluran DAK Fisik kepada daerah.

Kemudian pada tahun 2022, kebijakan DAK Fisik difokuskan antara lain untuk: (1) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19; (2) melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah; (3) mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis Tematik yaitu Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM, Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, dan Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; (4) mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM (pelaksanaan UU Cipta Kerja) dan DAK Fisik Perdagangan; (5) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional; (6) memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L, Pinjaman, KPBU); serta (7) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan.

Penyaluran DAK Fisik tahun 2022, dilaksanakan sesuai PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, di mana terdapat penyempurnaan mekanisme penyaluran dan beberapa perubahan persyaratan penyaluran. Untuk penyaluran sampai dengan Rp1,0 miliar didasarkan pada pagu subbidang dan dapat disalurkan lebih dari satu kali sebesar nilai kontrak yang dimintakan. Selain itu, terdapat penambahan syarat penyaluran berupa foto *geotagging* untuk penyaluran sekaligus sampai dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L. Namun, rekap SP2D Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak lagi menjadi syarat penyaluran.

Dalam rangka optimalisasi penyaluran *mandatory spending* DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan kepada Daerah, juga diterbitkan KMK Nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022. Sejalan juga dengan komitmen pemerintah dalam percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*, dilakukan penajaman intervensi melalui perubahan tatalaksana penyediaan makanan tambahan,

sehingga ditetapkan KMK Nomor 24/KM.7/2022 tentang Penghentian Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting* Menu Penyediaan Makanan Tambahan (Pabrikan) TA 2022 yang selanjutnya akan dipenuhi melalui *buffer stock* dan pengadaan makanan tambahan di Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

Dalam pelaksanaan DAK Fisik masih terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain: (1) penyesuaian kodifikasi dan nomenklatur dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); (2) keterlambatan daftar barang/peralatan dalam e-katalog; (3) keterlambatan petunjuk operasional yang diterbitkan oleh masing-masing K/L teknis; (4) keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan kontrak; (5) keterlambatan pelaksanaan reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); (6) keterlambatan penyampaian dokumen syarat penyaluran; (7) realisasi penyerapan belum menjadi ukuran kinerja kepala SKPD/Kepala Daerah; dan (8) masih lemahnya koordinasi antar unit di Daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan.

Selanjutnya pada tahun 2023, untuk merespon beberapa kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya, kebijakan DAK Fisik diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan pencapaian prioritas nasional (PN), percepatan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (2) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal; (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik; (4) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan; (5) memperkuat sinergi

GRAFIK 3.24
PERKEMBANGAN DAK FISIK, 2019-2024
(triliun rupiah)

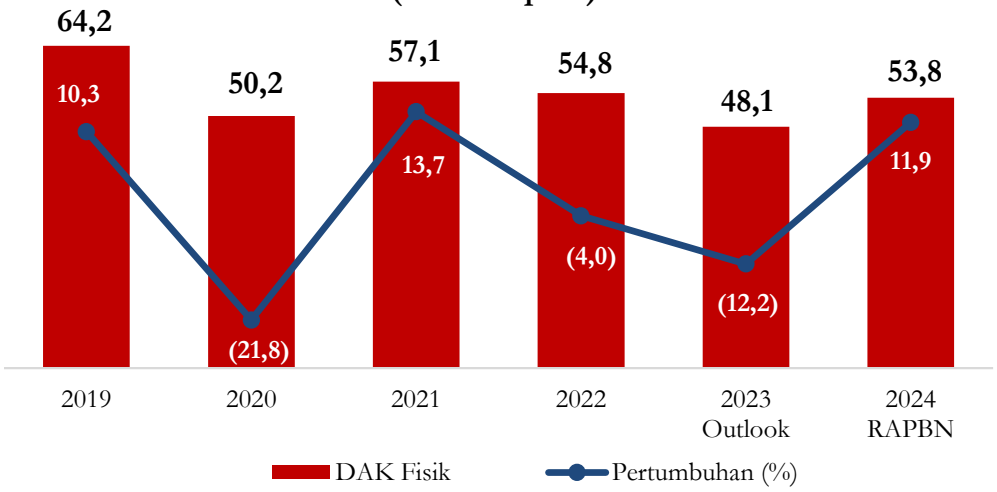

Sumber: Kementerian Keuangan

pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya; (6) menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya; serta (7) memperhatikan dengan sungguh-sungguh usulan anggota DPR RI untuk program DAK Fisik sesuai dapil masing-masing, sebagaimana amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD. Tentunya, dengan perbaikan penyatuan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023 (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik), dapat mempercepat proses pengadaan di daerah.

Dalam periode tahun 2019-2023, alokasi DAK Fisik mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kebijakan dan rancangan bidang DAK Fisik dalam rangka perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, DAK Fisik direncanakan sebesar Rp53.822,5 miliar, lebih tinggi sebesar Rp5.742,2 miliar atau 11,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Perkembangan anggaran DAK Fisik tahun 2019-2024 disajikan dalam **Grafik 3.24.**

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan sejalan dengan tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", kebijakan DAK Fisik tahun 2024 diarahkan untuk: (1) mengarahkan penggunaan untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan daya saing usaha, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk penurunan *stunting*) dan pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (2) mempertajam pemilihan daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah; (3) memperkuat kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak (*outcome*) yang ditargetkan; dan (4) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

Desain kebijakan DAK Fisik tahun 2024 diarahkan untuk memenuhi ketuntasan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan/tema/bidang/sasaran DAK Fisik tahun 2024 akan melanjutkan kebijakan tahun 2023, yakni:

1. DAK Fisik Mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu:

    b. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang: (1) Air Minum; (2) Sanitasi; dan (3) Perumahan dan Permukiman.

    c. Tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang: (1) Pertanian; (2) Irigasi; (3) Kelautan Perikanan; dan (4) Jalan.

2. DAK Fisik Mendukung Penguatan Daya Saing Usaha, terdiri dari dua tematik:

    c. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang: (1) Pariwisata; (2) Industri Kecil dan

Menengah (IKM); (3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); (4) Perdagangan; (5) Lingkungan Hidup; dan (6) Jalan.

d. Tematik Pengembangan *Food Estate*, terdiri dari bidang: (1) Pertanian; (2) Irigasi; (3) Kehutanan; dan (4) Jalan.

3. DAK Fisik untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, terdiri dari bidang: (1) Pendidikan (termasuk Subbidang Perpustakaan Daerah); (2) Kesehatan (termasuk Subbidang Keluarga Berencana); (3) Air Minum; dan (4) Sanitasi.

4. DAK Fisik Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, terdiri dari:

   a. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, terdiri dari bidang: (1) Transportasi Perdesaan; (2) Transportasi Perairan; (3) Jalan; (4) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET); dan

   b. Bidang Jalan.

   Selain itu, terdapat juga dukungan untuk daerah dengan hutan lindung, daerah cagar alam, daerah cagar budaya, melalui DAK Fisik Bidang Kehutanan dan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

Sementara jika ditinjau dari ruang lingkup kegiatan, bidang DAK Fisik pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Bidang Pendidikan** diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/ keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka SPM, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *major project*, dan sektor prioritas nasional.

2. **Bidang Kesehatan** diarahkan untuk mendukung delapan area reformasi sistem kesehatan nasional, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dan penguatan surveilans gizi.

3. **Bidang Jalan** diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian daerah, serta pada daerah yang mendukung tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk

pembangunan inklusif di daerah afirmasi, tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani), tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, dan tematik pengembangan *food estate*.

4. **Bidang Air Minum** diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus intervensi penurunan *stunting*, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) SPAM pada tahun 2024, dan Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.

5. **Bidang Sanitasi** diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus percepatan penurunan *stunting* (air limbah domestik), penuntasan pembangunan sambungan rumah (SR) di 4 (empat) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Kota, dan Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (air limbah domestik dan persampahan).

6. **Bidang Pariwisata** diarahkan untuk mendukung penguatan daya saing usaha tahun 2024 yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan rantai pasoknya, difokuskan pada penuntasan dan penyelesaian pembangunan daya tarik wisata (DTW), dan diharapkan dapat mendorong peningkatan perjalanan wisatawan.

7. **Bidang Industri Kecil dan Menengah** diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan serta meningkatkan produktivitas kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan Industri Kecil dan Menengah pada Destinasi Pariwisata Prioritas dalam mendukung nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pembangunan dan revitalisasi sentra IKM.

8. **Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah** diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan pada daerah pariwisata prioritas.

9. **Bidang Perdagangan** diarahkan guna mendukung ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kualitas pasar rakyat melalui pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di daerah tematik pariwisata**.**

10. **Bidang Lingkungan Hidup** diarahkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan sampah di DTW dalam rangka mendukung kualitas amenitas dan atraksi serta peningkatan pemantauan serta pengendalian pencemaran kualitas lingkungan di DTW dalam rangka mendukung kualitas amenitas dan atraksi.

11. **Bidang Pertanian** diarahkan untuk mendukung peningkatan ketersediaan beras menjadi sebesar 46,84 juta ton secara nasional dan produksi padi sebesar 5,06 juta ton (di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan), peningkatan produksi jagung 35,27 juta ton secara nasional dan produksi jagung sebesar 3,07 juta ton (di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur,

dan Papua), peningkatan produksi bawang merah 28.850 ton, bawang putih 524 ton dan cabai 252.501 ton (di Sumatera Utara), peningkatan nilai tukar petani sebesar 105-108, peningkatan nilai tambah per tenaga kerja pertanian sebesar Rp59,8 juta/orang/tahun, peningkatan produktivitas padi 5,3 persen dan Indeks Pertanaman (IP) 5,0 persen per tahun, serta terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 61.400 Ha di Kalimantan Tengah.

12. **Bidang Irigasi** diarahkan untuk mendukung arah kebijakan DAK Tematik Pengembangan *Food Estate* (FE) serta DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)/KSPP dengan sasaran untuk menyediakan, menjaga dan meningkatkan kehandalan fungsi layanan irigasi terutama pada daerah pengembangan *food estate*, daerah lumbung pangan atau kawasan sentra produksi pangan nasional, dan daerah lumbung pangan atau kawasan sentra produksi pangan wilayah atau regional.

13. **Bidang Kehutanan** untuk mendukung pemulihan kesehatan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah

TABEL 3.8
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2023-2024
(triliun rupiah)

No.	Bidang	2023 Outlook	2024 RAPBN
1	Pendidikan	14,6	15,8
2	Kesehatan	11,5	13,4
3	Air Minum	1,8	2,4
4	Sanitasi	1,5	1,7
5	Perumahan dan Permukiman	0,14	0,32
6	Industri Kecil dan Menengah	0,39	0,40
7	Pertanian	2,1	2,5
8	Kelautan dan Perikanan	1,1	1,3
9	Pariwisata	0,37	0,45
10	Jalan	11,6	12,2
11	Irigasi	1,4	1,7
12	Lingkungan Hidup	0,13	0,14
13	Kehutanan	0,03	0,03
14	Transportasi Perdesaan	0,68	0,75
15	Transportasi Perairan	0,39	0,40
16	Perdagangan	0,11	0,13
17	Usaha Mikro, Kecil & Menengah	0,08	0,10
18	Infrastruktur Energi Terbarukan	0,08	0,09
T O T A L		**48,1**	**53,8**

Sumber : Kementerian Keuangan

GAMBAR 3.1
TARGET *OUTPUT* DAK FISIK TAHUN 2024

PENDIDIKAN
- Revitalisasi Sekolah **28.830 SP**
- Pembangunan Unit Sekolah Baru **47 SP**
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan **126 Unit**

KESEHATAN
- Penyediaan Puskesmas di **62 Kecamatan**
- Pembangunan RS Pratama **10 RS**
- Peningkatan Infrastruktur di **8.963 Puskesmas**
- Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan KB **1.945 Unit**
- Pengadaan Alokon **1.101 Unit**

AIR MINUM
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan **513.975 SR**
- Peningkatan SPAM Jatringan Perpipaan **280.574 SR**
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **185.303 SR**

SANITASI
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat **53.602 SR**
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat **12.326 SR dan 126.187 Unit**
- Pengadaan Truk Tinja **52 Unit**
- Pengelolaan Sampah pada TPS 3R **57 Unit**

KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana **70 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi **170 Balai Benih**
- Rehabilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di **150 Kab/Kota**

LINGKUNGAN HIDUP
- Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6 m^3 **47 Unit**
- Pengadaan Alat Angkut Sampah *Arm Roll* **44 Unit**
- Pengadaan Alat Angkut Sampah Motor Roda Tiga **57 Unit**
- Pengadaan *Early Warning System* Pengendalian Bencana di **19 Kab/Kota**

PERTANIAN
- Pengadaan/Rehabilitasi Sumber-sumber Air **4.254 Unit**
- Pembangunan *Screen House* Hortikultura **84 Unit**
- Pembangunan Unit Olah Pakan Ternak **639 Unit**
- Pembangunan Jalan Pertanian **1.898 Unit**

INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN
- Pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid* **720 kW**
- Pembangunan PLMTH *Off Grid* **181,34 kW**

Sumber: Kementerian Keuangan

JALAN
Penanganan Jalan dan Jembatan pada **37 Provinsi dan 419 Kab/Kota**

TRANSPORTASI PERAIRAN
- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan **147 Pelabuhan**
- Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan **32 Unit**

PARIWISATA
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan di **40 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari) di **40 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaandi **25 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Perdesaan dan Desa Wisata di **6 DTW**

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
- Pembangunan **15 Sentra IKM**
- Revitalisasi **85 Sentra IKM**

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
- Pembangunan **24 PLUT UMKM**
- Revitalisasi **6 PLUT UMKM**

PERDAGANGAN
Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata **2 Unit**

TRANSPORTASI PERDESAAN
- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis **800 km**
- Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung **44 Unit**

KEHUTANAN
- Penanaman Hutan Rakyat **1.800 Ha**
- Pembangunan Sumur Resapan **100 Unit**
- Pembangunan DAM Penahan **300 Unit**

IRIGASI
- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi **53.244 Ha**
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi **191.495 Ha**
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **19 km**

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- Pembangunan Hunian Baru Layak Huni yang Terbangun sebanyak **6.555 unit**
- Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang terbangun sebanyak **335.664,9 m**

aliran sungai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan dengan pemberian akses berupa sarana prasarana produksi hasil hutan untuk mendukung prioritas nasional.

14. **Bidang Transportasi Perdesaan** ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah di daerah afirmasi.
15. **Bidang Transportasi Perairan** ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada daerah lokasi prioritas DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama untuk mendukung pengembangan Kawasan Prioritas Nasional.
16. **Bidang Kelautan dan Perikanan** diarahkan untuk mendukung pelaksanaan *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, *Major Project* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan *Major Project* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional serta merupakan salah satu alternatif pendanaan dalam pelaksanaan *Major Project* tersebut yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan bidang Kelautan yang menjadi kewenangan daerah.
17. **Bidang Perumahan dan Permukiman** diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan.
18. **Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan** diarahkan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik, membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mencapai target porsi EBT dalam bauran Energi Primer Nasional dan Kapasitas Terpasang EBT, mendorong pengembangan EBT di daerah afirmasi, dan mendukung pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah melalui pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terpusat *Off Grid* dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) *Off Grid*.

Selanjutnya, rincian alokasi per bidang DAK Fisik tahun 2023-2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.8.**

Masing-masing bidang DAK Fisik dalam RAPBN tahun anggaran 2024 ditujukan untuk mencapai target *output* yang direncanakan. Target *output* untuk masing-masing bidang DAK Fisik tahun 2024 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

3.3.1.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik

DAK Nonfisik dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Selama periode tahun 2019-2023, DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,3 persen, yaitu dari sebesar Rp122.229,0 miliar pada tahun 2019 meningkat

GRAFIK 3.25
PERKEMBANGAN DAK NONFISIK, 2019-2024
(triliun rupiah)

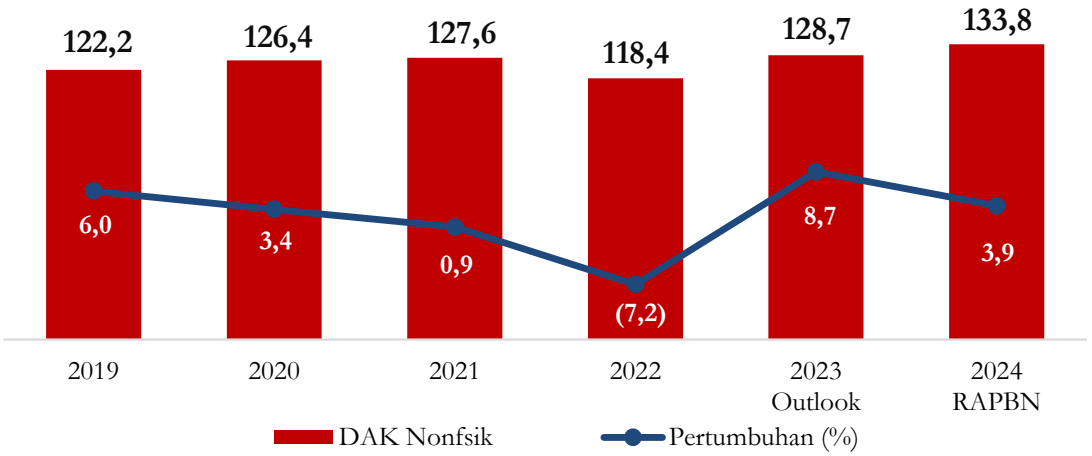

Sumber: Kementerian Keuangan

menjadi Rp128.713,6 miliar pada *outlook* tahun 2023. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik mengalami berbagai perubahan kebijakan penyaluran dan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost* serta target sasarannya. Dalam lima tahun terakhir jenis DAK Nonfisik terus bertambah hingga menjadi 16 (enam belas) jenis. Cakupan DAK Nonfisik tersebut meliputi belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil, kepariwisataan, bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, ketahanan pangan dan pertanian, perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, serta peningkatan sentra industri kecil menengah.

Selain dengan adanya perluasan cakupan DAK Nonfisik, dalam pengalokasian DAK Nonfisik, Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pengalokasian berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dimulai dengan kebijakan pengalokasian BOS Kinerja pada tahun 2019, Pemerintah tidak lagi mengalokasikan DAK Nonfisik hanya berdasarkan kebutuhan di daerah, namun juga turut memperhitungkan kinerja penyelenggaraan pelayanan.

Sementara itu, pada penyaluran DAK Nonfisik, kebijakan penyaluran berbasis kinerja telah dimulai pada tahun 2017 dengan mensyaratkan adanya pelaporan daerah untuk dapat dilakukan penyaluran tahap berikutnya. Selanjutnya penyaluran DAK Nonfisik pada beberapa jenis dana diterapkan batas minimal penyerapan untuk dapat melakukan pelaporan tahap I. Hal ini dilakukan untuk mendorong daerah mengoptimalkan penyerapan tahap I sebelum mengusulkan pencairan tahap II anggaran DAK Nonfisik. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan penyaluran DAK Nonfisik khususnya dana BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan BOK Puskesmas, dilakukan perubahan kebijakan penyaluran yaitu penyaluran langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan atau puskesmas.

Pengaturan mengenai tata kelola DAK Nonfisik diatur dalam PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana

TABEL 3.9
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2023-2024
(triliun rupiah)

No.	Uraian	2023 Outlook	2024 RAPBN
1.	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	59,1	59,5
2.	Tunjangan Guru ASND	52,5	56,7
3.	BOP Museum dan Taman Budaya	0,17	0,17
4.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12,5	12,9
5.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3,2	3,2
6.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	0,3	0,3
7.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,1	0,1
8.	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	0,1	0,1
9.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,1	0,1
10.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0,2	0,3
11.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,3	0,3
12.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,2	0,2
T O T A L		**128,7**	**133,8**

Sumber : Kementerian Keuangan

Alokasi Khusus Nonfisik. Dalam PMK dimaksud, syarat penyaluran DAK Nonfisik kepada daerah diperluas antara lain adanya rencana penggunaan dana yang disampaikan K/L terkait, petunjuk teknis DAK Nonfisik, peraturan daerah mengenai APBD atau peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD, sehingga penyaluran DAK Nonfisik baru dapat dilakukan jika pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, perkembangan DAK Nonfisik selama periode 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.25**.

Kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2024 difokuskan untuk: (1) mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi; (2) mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target *output* tunjangan guru; serta (3) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer. Selanjutnya, untuk mendukung arah kebijakan tersebut, DAK Nonfisik pada RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp133.764,6 miliar, lebih tinggi sebesar Rp5.051,0 miliar atau 3,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan *unit cost*, perluasan sasaran pada beberapa jenis DAK Nonfisik, serta mengakomodir kenaikan gaji pada tahun 2024 dalam alokasi Tunjangan Profesi Guru ASND dan Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah khusus. Rincian anggaran DAK Nonfisik tahun 2023-2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada RAPBN tahun anggaran 2024

direncanakan sebesar Rp59.493,6 miliar, terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,0 persen, yaitu dari sebesar Rp49.200,3 miliar pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp53.301,9 miliar pada *outlook* tahun 2023. Seiring dengan peningkatan alokasinya, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah pada tahun 2020, serta penggunaan *unit cost* majemuk sejak tahun 2021 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS serta penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, BOS direncanakan sebesar Rp53.459,0 miliar, meningkat Rp157,0 miliar atau 0,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan sasaran penerima BOS Reguler dan BOS Kinerja pada tahun 2024. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS Reguler meliputi 43,8 juta siswa dan dana BOS Kinerja meliputi 8.435 sekolah penggerak, 2.836 sekolah prestasi, dan 30.917 sekolah yang memiliki kemajuan terbaik yang dialokasikan kepada 546 daerah.

Dana BOS tahun 2024 terdiri atas: (1) BOS Reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen); dan (2) BOS Kinerja digunakan untuk menambah pendanaan program sekolah penggerak, sekolah prestasi, dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah serta dukungan untuk sekolah prestasi. Di sisi lain, pengalokasian dana BOS pada tahun 2024 masih dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* yang ditetapkan dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi setiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan riil di sekolah.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOP PAUD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,4 persen, yaitu dari sebesar Rp3.825,3 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp4.047,4 miliar pada *outlook* tahun 2023. Peningkatan alokasi anggaran BOP PAUD tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta didik dari sebanyak 5,6 juta pada tahun 2019 menjadi sekitar 5,9 juta pada tahun 2023. Dana BOP PAUD bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan

pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Di samping itu, Dana BOP PAUD juga untuk mendukung belanja operasional penyelenggaraan satuan PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Mulai tahun 2022, pengalokasian dana BOP PAUD dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan IKK sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOP PAUD dengan kebutuhan riil di satuan PAUD.

Dalam rangka mendukung program percepatan penurunan prevalensi *stunting*, dana BOP PAUD mulai tahun 2023 ditargetkan untuk penanganan *stunting* sekitar 9,0 persen dari alokasi BOP PAUD Reguler. Selanjutnya, dana BOP PAUD pada RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.146,0 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp98,6 miliar atau 2,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Pada tahun 2024 alokasi BOP PAUD terbagi menjadi dua, yaitu BOP PAUD Reguler sebesar Rp4.072,2 miliar dengan sasaran 6,5 juta peserta didik dan BOP PAUD Kinerja sebesar Rp73,7 miliar untuk 3.302 satuan pendidikan.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Pengalokasian Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C).

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen, yaitu dari sebesar Rp1.262,3 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.467,2 miliar pada *outlook* tahun 2023. Mulai tahun 2023, pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan IKK sehingga *unit cost* tersebut diharapkan dapat merefleksikan kebutuhan tiap daerah dan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan riil dana BOP Pendidikan Kesetaraan di satuan pendidikan kesetaraan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp1.678,8 miliar, meningkat Rp211,6 miliar atau 14,4 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan sasaran penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja di tahun 2024. Selanjutnya,

sasaran penerima dana BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler meliputi 925.368 peserta didik dan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja meliputi 1.176 satuan pendidikan yang memiliki kemajuan terbaik.

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND)

Tunjangan Guru ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp56.651,9 miliar, terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND yang semula disebut Dana TPG PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima Dana TPG, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi. Pemberian Dana TPG ASND dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran Dana TPG ASND setiap bulannya adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana TPG ASND cenderung berfluktuasi, yaitu dari sebesar Rp52.001,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp49.441,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, memperhatikan besarnya anggaran Dana TPG ASND, Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian Dana TPG ASND, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK serta optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru, mulai tahun 2022 Dana TPG ASND juga diberikan kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi.

Dana TPG ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp53.337,3 miliar, naik sebesar Rp3.895,5 miliar atau 7,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh perubahan target sasaran karena adanya pemutakhiran DAPODIK. Dana TPG ASND dalam tahun 2024 juga telah memperhitungkan kenaikan gaji. Selanjutnya, Dana TPG ASND tahun 2024 ditujukan bagi sekitar 1,1 juta guru/tenaga pendidik ASND yang telah bersertifikat.

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND

Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASND yang semula disebut Dana Tamsil PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru yang belum bersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,0 per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil ASND mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru

PNSD. Perubahan nomenklatur Dana Tamsil ASND dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang belum bersertifikasi.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana Tamsil ASND mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 32,5 persen, yaitu dari sebesar Rp464,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.430,4 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir tren realisasi Dana Tamsil ASND cenderung menurun yang disebabkan karena meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas daerah, dan tambahan kriteria guru yang berhak menerima pada tahun 2020 dengan kualifikasi pendidikan S1/D4. Selanjutnya, Dana Tamsil ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.309,0 miliar, turun sebesar Rp121,4 miliar dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan target *output*/sasaran dari semula 527,4 ribu guru di tahun 2023 menjadi 503,4 ribu guru pada tahun 2024.

Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus yang semula disebut Dana TKG PNSD di Daerah Khusus dialokasikan pertama kali pada tahun 2017 sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana halnya dengan Dana TPG dan Dana Tamsil, perubahan nomenklatur Dana TKG dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang mengajar di daerah khusus.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana TKG ASND di Daerah Khusus berfluktuasi yang dipengaruhi oleh jumlah sasaran guru penerima, yaitu dari sebesar Rp1.977,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.621,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, Dana TKG ASND di Daerah Khusus dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.005,6 miliar, meningkat sebesar Rp384,6 miliar atau 23,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi adanya kenaikan sasaran penerima, yakni dari semula sebanyak 43,2 ribu guru di tahun 2023, menjadi 50,9 ribu guru pada tahun 2024, serta telah memperhitungkan kenaikan gaji pada tahun 2024.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya guna mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOP Museum dan Taman Budaya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5 persen, yaitu dari sebesar Rp127,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp170,0 miliar pada *outlook* tahun

2023. Selanjutnya, Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp170,0 miliar, dengan target *output* untuk BOP Museum semula 115 museum di tahun 2023 menjadi 109 museum pada tahun 2024 dan untuk jumlah sasaran BOP Taman Budaya meningkat dari sebelumnya 23 taman budaya di tahun 2023 menjadi 28 taman budaya pada tahun 2024.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Kebijakan BOK tahun 2024 diarahkan untuk: (1) penguatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan intervensi *stunting*; (2) pengendalian penyakit; dan (3) penguatan Sistem Kesehatan Nasional.

Terdapat 2 jenis BOK yang dipisahkan berdasarkan mekanisme penyalurannya yaitu: (1) BOK Dinas (BOK Dinkes Provinsi, BOK Dinkes Kab/Kota dan BOK POM) yang disalurkan ke rekening daerah; dan (2) BOK Puskesmas, yang disalurkan langsung ke rekening puskesmas.

Menu Kegiatan untuk masing-masing jenis BOK tersebut yaitu:

1. BOK Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendanai kegiatan: (a) penurunan AKI dan AKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat; (b) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; dan (c) kefarmasian dan BMHP.
2. BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan: (a) penurunan AKI dan AKB serta percepatan perbaikan gizi masyarakat; (b) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; (c) upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); (d) penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder; (e) dukungan akreditasi RS D Pratama; (f) dukungan mutu dan akreditasi FKTP; (g) kefarmasian dan BMHP; (h) pelayanan kesehatan bergerak; (i) penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan Program Prioritas; (j) peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah menuju standar BSL-2; (k) kalibrasi alat kesehatan; (l) pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk topik prioritas; (m) peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kader kesehatan untuk topik prioritas.
3. BOK Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendanai kegiatan: (a) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, (b) pemeriksaan *post market* pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, dan (c) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan
4. BOK Puskesmas untuk mendanai kegiatan (a) pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, (b) penurunan AKI dan AKB dan perbaikan gizi masyarakat, (c) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit, (d) insentif tenaga UKM puskesmas, (e) penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik lratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas, dan (f) manajemen puskesmas

Tujuan Dana BOK untuk mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas

nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dana BOK digunakan untuk mendanai:

1. Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi: (a) BOK Provinsi digunakan untuk mendukung fungsi rujukan UKM tersier dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat sekunder; (b) BOK Kabupaten/Kota digunakan untuk meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat; dan (c) BOK Puskesmas digunakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja puskesmas.

2. Pengawasan Obat dan Makanan digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), pengawasan *pre-market* dan *post-market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di peredaran termasuk pengawasan label dan iklan pangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam keamanan pangan.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,4 persen, dari sebesar Rp10.129,1 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp12.492,3 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Dana BOK direncanakan sebesar Rp12.878,7 miliar, lebih tinggi sebesar Rp386,4 miliar atau 3,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Dana BOK pada tahun 2024 terdiri atas: (1) BOK Dinas sebesar Rp4.778,0 miliar; dan (2) BOK Puskesmas sebesar Rp8.100,7 miliar. Dana BOK pada tahun 2024 ditujukan untuk 10.074 puskesmas dan 545 daerah.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Selama periode tahun 2019-2023, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,4 persen, yaitu dari sebesar Rp1.923,6 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp3.179,3 miliar pada *outlook* tahun 2023. Pemerintah mengalokasikan Dana BOKB yang digunakan untuk mendanai: (1) operasional Balai Penyuluhan KB; (2) operasional Pelayanan KB; (3) operasional pergerakan di Kampung KB; (4) penurunan prevalansi *stunting*; (5) operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD); serta (6) dukungan Manajemen dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: (1) balai penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai balai penyuluhan KB; (2) jumlah fasilitas kesehatan pelayanan KB; (3) jumlah dukungan operasional integrasi program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya di kampung KB yang diberikan untuk setiap kecamatan; serta (4) jumlah dukungan operasional penanganan *stunting* yang diberikan untuk setiap desa lokus *stunting*.

Pada tahun 2024 Dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana di 6.309 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus *stunting*. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana BOKB dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.239,3 miliar, lebih tinggi Rp60,0 miliar atau 1,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, dan pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, layanan bantuan dan pendampingan hukum, serta inkubasi wirausaha.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana PK2UMK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen, yaitu dari sebesar Rp199,8 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp250,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Dana PK2UMK merupakan program bantuan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Selanjutnya, Dana PK2UMK dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp250,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2023 yang ditujukan bagi sekitar 47,7 ribu peserta pelatihan.

Dana Pelayanan Kepariwisataan

Dana Pelayanan Kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata, daya saing pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Pemerintah mengalokasikan Dana Pelayanan Kepariwisataan untuk peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi wisata, peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata, peningkatan kualitas perencanaan pengembangan destinasi pariwisata serta dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk *Tourist Information Centre* (TIC) yang telah dibangun melalui pendanaan DAK Fisik.

Selama periode 2019-2023, Dana Pelayanan Kepariwisataan berfluktuasi, yaitu dari sebesar Rp210,7 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp133,2 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, Dana Pelayanan Kepariwisataan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp133,3 miliar, meningkat sebesar Rp0,1 miliar atau 0,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 yang diperuntukkan bagi sekitar 28.940 peserta pelatihan dan 19 daerah penerima dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk *Tourist Information Centre* (TIC).

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan. Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program

prioritas nasional untuk pengembangan energi. Selama periode tahun 2019-2023, Dana BLPS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,1 persen, yaitu dari sebesar Rp26,9 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp65,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Dana Bantuan BLPS direncanakan sebesar Rp65,8 miliar, atau sama dengan *outlook* tahun 2023 yang ditujukan bagi instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Surabaya.

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditujukan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA di daerah. Penggunaan Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan: (1) bantuan operasional pelayanan perlindungan perempuan dan anak; (2) bantuan operasional pencegahan perlindungan perempuan dan anak; dan (3) bantuan operasional manajemen perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Dana Pelayanan PPA yang ditujukan bagi 305 daerah, direncanakan sebesar Rp132,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2023.

Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)

Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan diarahkan untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah. Penggunaan dana FPM ditujukan untuk kegiatan: (1) pengawasan pelaksanaan penanaman modal; (2) bimbingan teknis kepada para pelaku usaha; (3) penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha; dan (4) penyusunan *Investement Project Ready to Offer (IPRO)*.

Dana FPM dialokasikan untuk mendukung biaya operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Dana FPM direncanakan sebesar Rp250,0 miliar, meningkat sebesar Rp1,9 miliar atau 0,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Target sasaran Dana FPM pada tahun 2024 ditujukan bagi sekitar 10.861 kegiatan usaha dan 114,1 ribu pelaku usaha.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai dialokasikan pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2024 kebijakannya diarahkan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam mendukung peningkatan populasi dan produksi ternak, dan peningkatan produksi sayuran pada tingkat rumah tangga guna mendukung penurunan *stunting*. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp300,0 miliar, meningkat sebesar Rp3,3 miliar atau 1,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan kepada Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada

kabupaten dan kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Target dan sasaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 ditujukan kepada 1.350 kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Dana PK2SIKM)

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM) merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM.

Tujuan pengalokasian Dana PK2SIKM adalah dalam rangka: (1) meningkatkan kemampuan SDM pelaku usaha dan pekerja di Sentra IKM; (2) meningkatkan jumlah pelaku usaha baru di Sentra IKM; (3) meningkatkan tata kelola kelembagaan Sentra IKM; (4) meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh Sentra IKM; (5) meningkatkan pasokan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh Sentra IKM; (6) meningkatkan partisipasi Sentra IKM dalam rantai pasok domestik dan ekspor; serta (7) meningkatkan diversifikasi usaha Sentra IKM, termasuk sebagai pemasok produk pariwisata dan sebagai tujuan wisata edukasi.

Alokasi Dana PK2SIKM dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp200,0 miliar, meningkat sebesar Rp2,4 miliar atau 1,2 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Target atau sasaran Dana PK2SIKM pada tahun 2024 ditujukan kepada sentra IKM yang terdapat di 160 daerah.

3.3.1.5 Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah merupakan salah satu komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik Hibah kepada Daerah yang utama adalah peruntukannya yang telah ditetapkan secara spesifik, keterlibatan K/L teknis sebagai *executing agency* (EA), dan dilakukan melalui Perjanjian Hibah kepada Daerah. Sumber dana Hibah kepada Daerah dapat berasal dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Dalam Negeri.

Dalam periode tahun 2019-2022, rata-rata kinerja realisasi Hibah kepada Daerah adalah 72,7 persen dari pagu dengan kinerja realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 yaitu 82,1 persen dari pagu dan terendah pada tahun 2021 yaitu 56,8 persen dari pagu. Secara nominal, nilai realisasi Hibah kepada Daerah tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp6.246,4 miliar dan realisasi Hibah kepada Daerah terendah tercatat pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.286,9 miliar. Pada Tahun 2020, Hibah kepada Daerah ikut berperan sebagai instrumen pendanaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 melalui Hibah Pariwisata yang dialokasikan sebesar Rp3.300,0 miliar dan terealisasi sebesar Rp2.264,6 miliar atau 68,6 persen dari pagu. Pada tahun 2022, realisasi Hibah kepada Daerah naik menjadi sebesar 82,1 persen dari pagu atau Rp5.755,5 miliar. Hal ini didukung

GRAFIK 3.26
PERKEMBANGAN HIBAH KEPADA DAERAH, 2019-2024
(triliun rupiah)

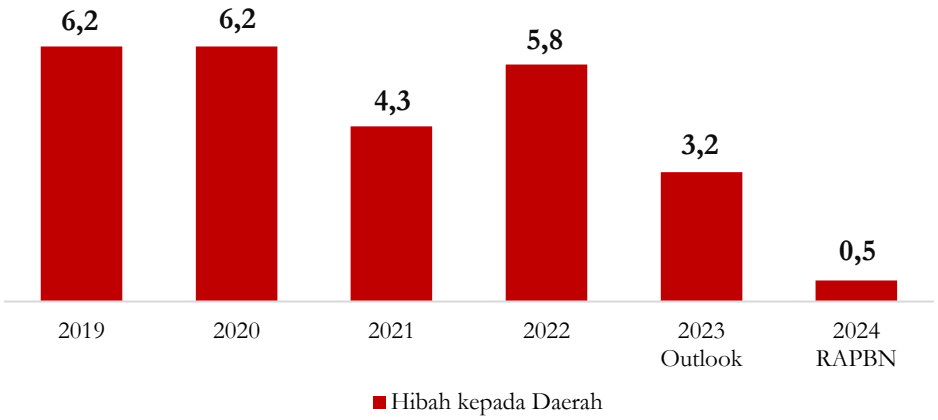

Sumber: Kementerian Keuangan

dari tingginya realisasi Hibah MRT akibat paket pekerjaan yang berhasil terkontrak setelah tahun sebelumnya mengalami gagal lelang.

Pemanfaatan program Hibah kepada Daerah berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, dan jalan daerah. Beberapa hasil pemanfaatan belanja Hibah kepada Daerah pada tahun 2022 antara lain: (1) rehabilitasi jaringan irigasi 10.356,1 Ha; (2) sekolah lapang untuk kelompok petani sebanyak 46.717 unit; (3) bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 4.273 unit; (4) pemberian 88.645 paket alat bantu pertanian dan sarana produksi; (5) pelatihan dan bimbingan lanjutan kepada 98.207 petani; (6) lanjutan pembangunan MRT Fase II A Bundaran HI-Kota sepanjang ±5,8 km; (7) peningkatan kinerja pada 21 PDAM; (8) pemasangan 191.986 SR air minum; (9) pembangunan IPAL skala kota di Palembang dengan progres penyelesaian mencapai 92,0 persen; (10) pemasangan 22.039 tangki septik; (11) pemeliharaan dan perawatan 925,9 km jalan; serta (12) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk sarana prasarana yang meliputi perbaikan 36 jembatan sepanjang 1.625 m, perbaikan 21 ruas jalan sepanjang 21,3 km, relokasi 690 unit rumah warga, dan rehabilitasi rekonstruksi fasilitas umum lainnya.

Dalam APBN tahun anggaran 2023, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, pagu Hibah kepada Daerah ditetapkan sebesar Rp2.077,5 miliar dan sampai dengan semester I tahun 2023 telah dilakukan revisi sehingga total anggarannya menjadi Rp3.432,7 miliar. Pagu Hibah kepada Daerah tersebut masih akan bersifat dinamis karena adanya kemungkinan percepatan pelaksanaan kegiatan hibah, khususnya Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Selanjutnya, perkembangan alokasi dan realisasi Hibah kepada Daerah periode 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.26.**

TABEL 3.10
HIBAH KEPADA DAERAH, 2023-2024
(triliun rupiah)

Uraian			2023 Outlook	2024 RAPBN
A.	**Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**2,04**	**0,33**
	1	*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*	0,02	-
	2	*Mass Rapid Transit (MRT) Project*	1,76	0,10
	3	*Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)*	0,08	0,03
	4	*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)*	0,19	0,20
	5	Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (*NUWSP*)	0,00	-
B.	**Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**0,15**	**0,03**
	1	Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	0,04	0,01
	2	Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP)	0,09	0,00
	3	*Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape*	0,02	0,02
C.	**Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan**		**0,97**	**0,15**
	1	*Nationwide Water Hibah Program (NWHP)*	0,55	-
	2	Hibah Sanitasi	0,15	0,15
	3	Hibah Jalan Daerah	0,28	-
T O T A L			**3,17**	**0,51**

Sumber : Kementerian Keuangan

Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah pada tahun 2022 dipengaruhi oleh: (1) penyiapan skema *pre-financing* dalam penganggaran APBD; (2) keterlambatan penerbitan pedoman pengelolaan hibah oleh K/L selaku *EA*; (3) keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan di daerah karena faktor teknis dan alam; (4) keterbatasan personil APIP dalam melakukan verifikasi kegiatan hibah; dan (5) permintaan penyaluran hibah yang diajukan oleh pemerintah daerah relatif dilakukan pada akhir tahun. Selanjutnya, dengan pagu sebesar Rp3.432,7 miliar di tahun 2023, diperkirakan realisasi penyalurannya mencapai Rp3.169,2 miliar atau 92,3 persen dari pagunya dengan mempertimbangkan adanya percepatan penarikan Hibah kepada Daerah yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri di tahun 2023.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan Hibah kepada Daerah, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah dengan cara: (1) meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah; (2) membangun koordinasi yang intensif dengan K/L teknis selaku *EA* dan pemerintah daerah; (3) memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian persyaratan penyaluran; dan (4)) memastikan ketercapaian *output* dari program hibah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya UU HKPD, maka Hibah kepada Daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan DAK. Dengan demikian, kebijakan Hibah kepada Daerah di tahun 2023 mencerminkan desain baru Hibah kepada Daerah sebagai bagian dari TKD yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian TKD pada tahun 2023. Program Hibah kepada Daerah diarahkan untuk: (1) mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah; (2) sinkronisasi dan sinergi

pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah; (3) menguatkan peran Hibah kepada Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian; dan (4) menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah, dan mengoptimalkan *output*.

Pada tahun 2024, terdapat 9 (sembilan) jenis Hibah kepada Daerah yang dialokasikan, terdiri dari 5 (lima) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, 3 (tiga) jenis yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan 1 (satu) jenis yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Secara keseluruhan, pagu Hibah kepada Daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp513,9 miliar yang terdiri atas Rp329,6 miliar bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, Rp34,3 miliar bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan Rp150,0 miliar bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Rincian jenis Hibah kepada Daerah untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.10.**

Program Hibah kepada Daerah tahun 2024 dan perkembangannya dijabarkan sebagai berikut.

A. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. *Mass Rapid Transit (MRT) Project*

Hibah *MRT* bersumber dari pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2028 diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku *EA*. Hibah *MRT* bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dimana pembangunan MRT telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Hibah *MRT* di tahun 2024 akan digunakan untuk mengakomodasi pembangunan lanjutan *MRT* Fase II A dan dialokasikan sebesar Rp95,4 miliar atau turun sebesar 94,6 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp1.755,6 miliar. Penurunan alokasi Hibah MRT pada tahun 2024 disebabkan karena penggunaan sisa dana *on granting* pada *loan agreement* eksisting porsinya lebih sedikit daripada porsi *on lending*.

2. *Rural Empowerment and Agricultural Development – Scalling Up Initiative (READ-SI)*

Hibah *READ-SI* bersumber dari pinjaman International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan telah diperpanjang sampai dengan 2024 untuk 24 daerah (18 kabupaten dan 6 provinsi) di wilayah Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku *EA*. Hibah *READ-SI* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di perdesaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan nonpertanian. Di tahun 2024, hibah *READ-SI* dialokasikan sebesar Rp32,8 miliar atau turun sebesar 60,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp82,4 miliar. Lebih rendahnya alokasi

tersebut disebabkan tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan hibah, di mana hanya digunakan untuk menyalurkan sisa dana hibah.

3. *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)*

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk 13 daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku *EA*. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Di tahun 2024, hibah UPLAND dialokasikan sebesar Rp201,4 miliar atau naik sebesar 6,0 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp190,0 miliar.

B. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia

Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia bersumber dari hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2024 dengan target penerima hibah sebanyak 18 daerah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku *EA*. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PDAM yang terukur sesuai penilaian terhadap indikator kinerja yang ditentukan. Di tahun 2024, Hibah Air Minum Berbasis Kinerja dialokasikan sebesar Rp6,1 miliar atau turun sebesar 84,1 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp38,7 miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut disebabkan tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan hibah, di mana hanya digunakan untuk menyalurkan sisa dana hibah.

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/*Palembang City Sewerage Project* (PCSP)

Hibah PCSP bersumber dari Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dengan Kota Palembang sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah PCSP bertujuan untuk kegiatan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah skala domestik untuk Kota Palembang. Di tahun 2024, alokasi hibah PCSP adalah sebesar Rp4,8 miliar atau turun sebesar 94,7 persen dari *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp89,9 miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut disebabkan tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan hibah, di mana hanya digunakan untuk menyalurkan sisa dana hibah.

3. *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL)

Hibah *BioCF ISFL* bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan

Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berperan selaku *EA*. Hibah *BioCF ISFL* bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. Di tahun 2024, alokasi hibah BioCF ISFL sebesar Rp23,4 miliar, naik 1,4 persen dari *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp23,1 miliar.

C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan

Hibah dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan, berasal dari Program Hibah Sanitasi. Hibah tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian target 100,0 persen akses prasarana air limbah yang layak. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku *EA*. Program Hibah Sanitasi dimulai di tahun 2016. Di tahun 2024, Hibah Sanitasi dialokasikan sebesar Rp150,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2023.

3.3.1.6 Dana Otonomi Khusus

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat Daya. Dalam periode tahun 2019-2023, Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp20.979,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp17.241,3 miliar pada *outlook* tahun 2023. Perkembangan alokasi Dana Otsus di wilayah Papua dan Provinsi Aceh tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan Pagu DAU nasional dan penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 Dana Otsus wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, Dana Otsus Provinsi Aceh ditetapkan sebesar 1,0 persen dari pagu DAU nasional.

GRAFIK 3.27
PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS, 2019-2024
(triliun rupiah)

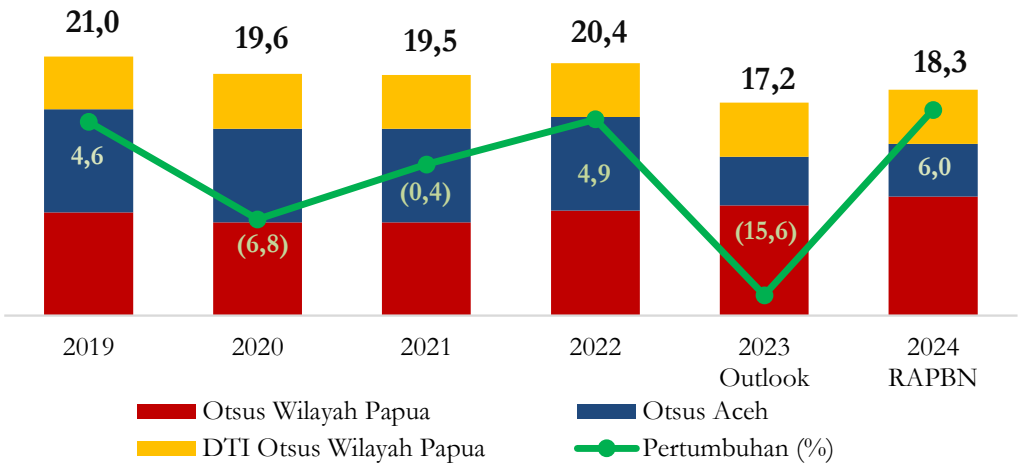

Perkembangan Dana Otsus Wilayah Papua dan Provinsi Aceh tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.27**.

Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua. Selain itu, telah ditetapkan peraturan pelaksanaan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI pada periode tahun 2019-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada PMK Nomor 139/PMK.07/2019 yakni penyaluran dilaksanakan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30,0 persen paling cepat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 45,0 persen paling cepat bulan Juli; (3) tahap III sebesar 25,0 persen paling cepat bulan Oktober, dengan persyaratan penyaluran yaitu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI serta laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI tahap sebelumnya, serta persyaratan penyaluran tahap I DTI yakni pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan DTI yang telah direviu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama K/L terkait telah sesuai dengan APBD.

Selanjutnya, melalui PMK Nomor 76/PMK.07/2022, diatur bahwa penyaluran Dana Otsus di Wilayah Papua dan Provinsi Aceh mulai tahun 2022 disalurkan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30,0 persen; (2) tahap II paling besar 45,0 persen dengan memperhatikan besaran realisasi tahap I; dan (3) tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otsus Provinsi Papua/Provinsi Aceh dan DTI yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II. Penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dilakukan langsung kepada RKUD provinsi dan kab/kota sedangkan penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh dilakukan langsung kepada RKUD Provinsi.

Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus tahun 2024 antara lain:

1. Mendorong upaya: (a) penurunan kemiskinan melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; serta (b) peningkatan investasi melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi antarwilayah.

2. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Otsus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan SDM melalui bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi, terutama pada Daerah Otonomi Baru (DOB), serta penajaman pemantauan dan evaluasi.

3. Meningkatkan kualitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan APBN dan APBD

untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi.

4. Penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran, meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi listrik, infrastruktur jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur sanitasi lingkungan. Hal ini dimaksudkan guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas gedung perkantoran DOB sehingga dapat segera berfungsi secara optimal.

5. Pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pengalokasian Dana Otsus di wilayah Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dalam rangka Otsus dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, indikasi kebutuhan dana DTI, disusun dengan memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua; (2) kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan negara.

Sesuai dengan pengaturan terkait persentase alokasi Dana Otsus wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dari pagu DAU serta Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar 1,0 persen dari pagu DAU, maka alokasi Dana Otsus dan DTI dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp18.271,5 miliar, yang terdiri atas: (1) Dana Otsus di Provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar Rp9.623,2 miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp4.277,0 miliar; dan (3) DTI Otsus di Provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar Rp4.371,3 miliar. Alokasi Dana Otsus antara provinsi di wilayah Papua akan di bagi untuk 6 (enam) Provinsi dengan menggunakan variabel diantaranya jumlah Orang Asli Papua (OAP), jumlah pendidik, jumlah wilayah darat dan laut, jumlah kabupaten/kota, IKG, IKK, IPM dan indeks kinerja pengelolaan Otsus. Selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan perkantoran pada DOB dilakukan melalui sinergi pendanaan dengan TKD terutama yang bersumber dari Dana Otus *block grant* dan DTI dalam rangka Otsus.

Dana Otsus di wilayah Papua dan DTI berdasarkan bidang anggaran mengacu kepada ketentuan penggunaan Dana Otsus dan DTI yang diatur di dalam PP Nomor 107 Tahun 2021. Penggunaan Dana Otsus wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan untuk paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan, paling sedikit 20,0 persen untuk bidang kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang lainnya. Selanjutnya, penggunaan DTI ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

3.3.1.7 Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY sejak tahun 2013 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012

GRAFIK 3.28
PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DIY, 2019-2024
(triliun rupiah)

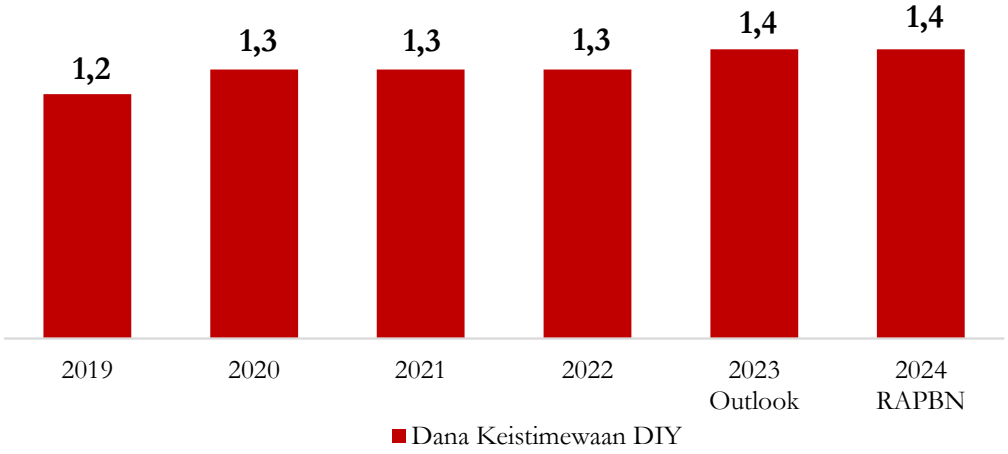

Sumber: Kementerian Keuangan

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/ kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan K/L teknis terkait, untuk dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (a) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (b) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais); (c) kewajaran nilai program dan kegiatan; (d) asas efisiensi dan efektivitas; dan (e) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu 2019-2023, Dana Keistimewaan DIY menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat mengalami stagnasi pada saat pandemi Covid-19 (tahun 2020-2022). Pada tahun 2023, alokasi Dana Keistimewaan DIY mengalami peningkatan sebesar Rp100,0 miliar sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Sementara itu, pertumbuhan Dana Keistimewaan DIY cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar Rp1.200,0 miliar dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,3 persen menjadi sebesar Rp1.420,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Perkembangan alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.28**.

Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY terus mengalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mulai tahun 2023 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, K/L terkait, serta Inspektorat Pemerintah Daerah

DI Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.07/2023, evaluasi penilaian usulan program dan kegiatan yang disampaikan pemerintah DIY dilakukan berdasarkan: (1) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan prioritas nasional; (2) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan dokumen rencana tata ruang nasional; (3) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan Rencana Induk Dana Keistimewaan; (4) sinkronisasi usulan rencana program dan kegiatan dengan rencana kerja K/L; (5) kesesuaian *output* dengan pencapaian kemanfaatan *output*; dan (6) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan yaitu: (a) tahap I sebesar 15,0 persen disalurkan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret; (b) tahap II sebesar 65,0 persen paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan (c) tahap III sebesar 20,0 persen paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember, dengan persyaratan penyaluran yakni rencana penggunaan, serta laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh APIP daerah.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Dana Keistimewaan DIY direncanakan sebesar Rp1.420,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2023. Arah Kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2024 yaitu: (1) mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa DIY, RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait; (2) memfokuskan pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mengatasi isu strategis di Provinsi D.I Yogyakarta, khususnya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM; (3) mengoptimalkan peran K/L terkait dalam mengawal penyelenggaraan Dana Keistimewaan melalui penguatan koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggung jawaban; (4) memperbaiki mekanisme tata kelola Dana Keistimewaan melalui keterlibatan APIP daerah mulai dari perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan DIY hingga pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran/hasil; (5) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah dan belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan untuk memastikan pencapaian prioritas nasional, prioritas daerah, target capaian (*outcome*) pusat-daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota di D.I Yogyakarta; serta (6) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

3.3.1.8 Dana Desa

Berdasarkan UU HKPD, Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung

GRAFIK 3.29
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2019-2024
(triliun rupiah)

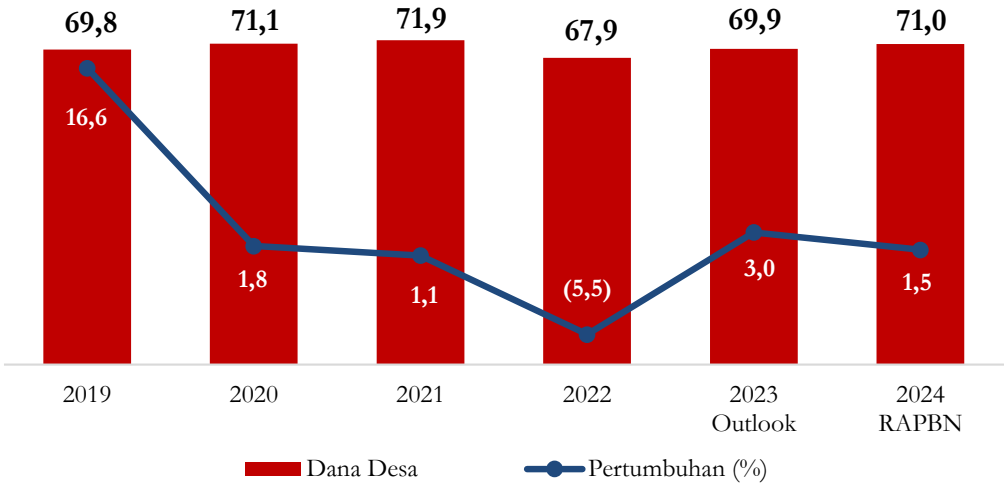

Sumber: Kementerian Keuangan

berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan target penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.

Dana Desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp70.000,0 miliar pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: (1) dialokasikan pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebesar Rp68.000,0 miliar; dan (2) dialokasikan pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp2.000,0 miliar.

Perkembangan Dana Desa periode tahun 2019-2023, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 persen, dari sebesar Rp69.814,1 miliar pada tahun 2019, menjadi sebesar Rp69.930,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Di sisi lain, rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp931,4 juta per desa pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp933,9 juta per desa pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat yaitu dari 74.953 desa pada tahun 2019 menjadi sebanyak 74.954 desa pada tahun 2023.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2023 masih sejalan dengan prioritas pengunaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan target prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi nasional, Dana Desa tahun 2023 juga diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) Desa kepada masyarakat desa termasuk dukungan dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di desa. Selanjutnya, penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Perkembangan alokasi Dana Desa selama periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.29.**

GAMBAR 3.2
CAPAIAN OUTPUT PEMANFAATAN DANA DESA, 2015-2022

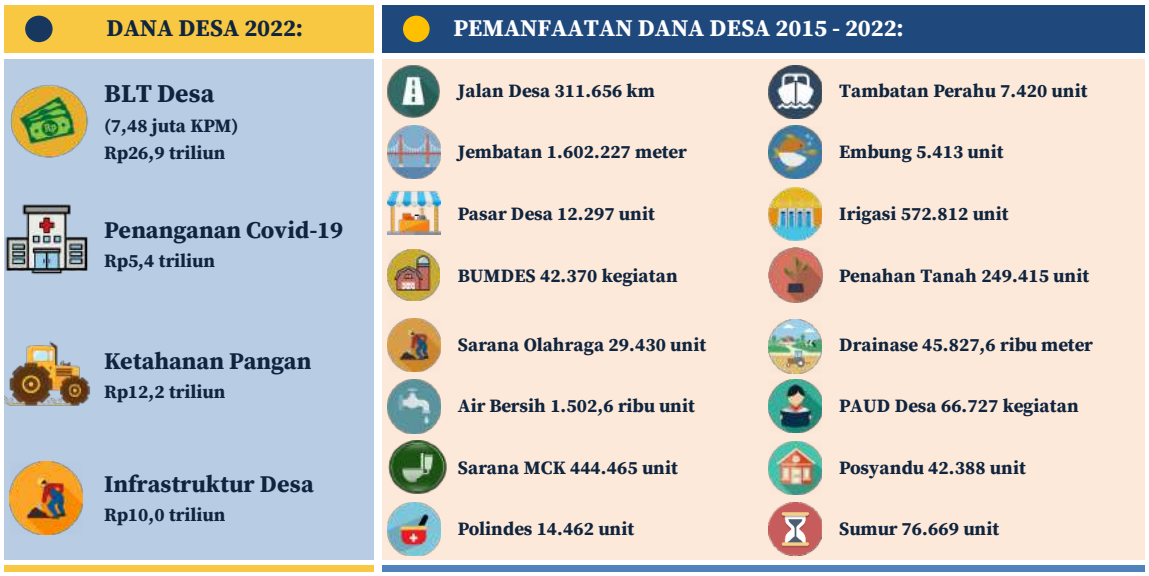

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT

Sesuai dengan data Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT, selama kurun waktu 2015-2022 pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktifitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Rincian capaian *output* Dana Desa tersebut disajikan dalam **Gambar 3.2**.

Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 6.065 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 6.238 desa pada tahun 2022. Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 26.751 desa dari semula 41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 14.564 desa pada tahun 2022. Capaian *outcome* atas penggunaan Dana Desa selama periode 2015-2022 dapat diproksikan dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari sebanyak 17,94 juta jiwa pada Maret tahun 2015 menjadi 14,38 juta jiwa pada September tahun 2022.

Kondisi adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, berimplikasi pada krisis sosial ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di perdesaan. Kebijakan penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial berupa BLT Desa berdampak positif dalam menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin.

Berdasarkan data kemiskinan dari BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,36 persen pada September 2022. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin

perkotaan turun dari 12,18 juta orang pada Maret 2021, menjadi 11,98 juta orang pada September 2022. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa peran Dana Desa termasuk program BLT Desa sangat membantu menurunkan masalah sosial ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 pada masyarakat di desa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, sejak tahun 2020 mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami beberapa upaya perbaikan. Kebijakan penyaluran yang dimulai tahun 2020 dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan secara bersamaan dan semua transaksi penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat. Melalui mekanisme tersebut, Dana Desa lebih cepat diterima dan tanpa harus menunggu semua desa siap salur. Namun demikian, sisi akuntabilitas tetap dijaga mengingat Dana Desa merupakan bagian dari anggaran TKD sehingga pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam hal verifikasi dokumen penyaluran yang disusun oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana Desa dalam APBD.

Selain itu, persentase penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap (40,0 persen; 40,0 persen; dan 20,0 persen) yang mulai disalurkan pada bulan Januari. Hal ini diharapkan dengan semakin cepat dan besarnya Dana Desa yang diterima desa, dapat membuat desa-desa lebih cepat membangun, mandiri, dan semakin maju. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja desa dalam menaikan status desa menjadi Desa Mandiri, penyaluran Dana Desa dimulai sejak tahun 2020 dilakukan dalam 2 (dua) tahap (60,0 persen dan 40,0 persen) untuk Desa Mandiri.

Seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2024, yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui: (a) pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu; dan (b) pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa agar lebih optimal dalam rangka: (a) dukungan penanganan kemiskinan ekstrem; (b) dukungan program ketahanan pangan hewani; (c) penanganan kesehatan masyarakat, termasuk *stunting*; (d) bantuan permodalan BUMDes; (e) operasional pemerintah desa; dan (f) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, serta program pengembangan desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

3. Redesain mekanisme penyaluran Dana Desa melalui: (a) memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *nonearmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan;

(b) melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa; (c) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri; (d) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa/ aparat desa menyalahgunakan Dana Desa.

4. Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan pengendalian inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp71.000,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp1.070,0 miliar atau 1,5 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023.

3.3.1.9 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai digunakan dalam APBN tahun anggaran 2023. Perkembangan Insentif Fiskal periode tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp18.455,3 miliar. DID pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan karena terdapat pengalokasian DID Tambahan sebesar Rp5.000,0 miliar, sedangkan alokasi regulernya sebesar Rp13.500,0 miliar. Pengalokasian DID Tambahan pada tahun 2020 merupakan salah satu respon kebijakan Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Perpres Nomor 72 tahun 2020. Selanjutnya, alokasi DID pada tahun 2021 kembali pada alokasi reguler yaitu sebesar Rp13.500,0 miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp7.000,0 miliar. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan Insentif Fiskal sebesar Rp8.000,0 miliar, meningkat sebesar Rp1.000,0 miliar dibandingkan tahun 2022. Perkembangan Insentif Fiskal tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.30**.

GRAFIK 3.30
PERKEMBANGAN INSENTIF FISKAL, 2019-2024
(triliun rupiah)

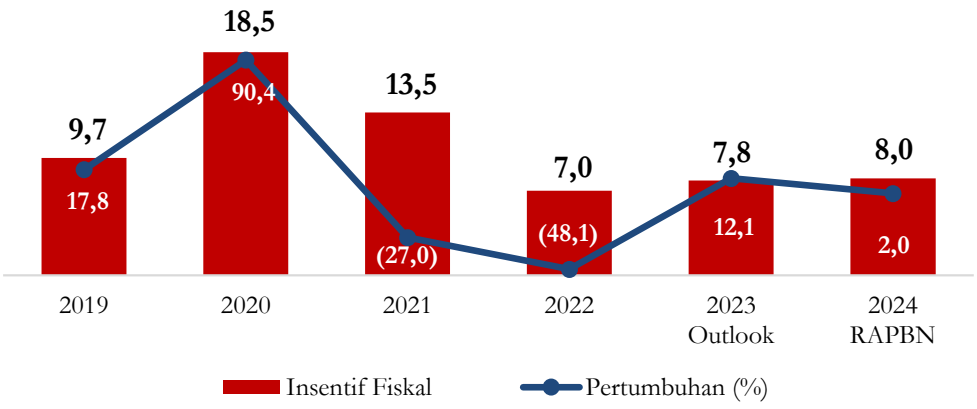

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.5
PERAN INSENTIF FISKAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Insentif fiskal bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar pulik, peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian daerah, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat. Insentif Fiskal dialokasikan dalam dua periode yaitu periode pertama berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya dan periode kedua berdasarkan kinerja pemerintah pada tahun berjalan.

Dalam dua tahun terakhir, penilaian kinerja pemerintah daerah fokus dilakukan pada indikator-indikator terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di daerah seperti penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi daerah.

Pada tahun 2023, Insentif Fiskal yang dialokasikan untuk penilaian kinerja penurunan *stunting* alokasinya mencapai Rp230,8 miliar yang ditujukkan bagi 45 pemerintah daerah. Selain itu, dorongan terhadap program penurunan *stunting* di daerah juga diberikan dalam bentuk arah kebijakan penggunaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan yang salah satunya diarahkan untuk kegiatan penurunan *stunting* Kebijakan tersebut akan dilanjutkan dalam arah kebijakan pemanfaatan Insentif Fiskal di tahun 2024. Dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem, Insentif Fiskal tahun 2023 menjadikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tidak hanya sebagai salah satu indikator penilaian namun juga sebagai bagian dari arah penggunaan dana insentif yang diterima oleh daerah Kebijakan tersebut akan kembali dilanjutkan dalam kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024.

Sebagai respon di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, pengendalian inflasi di daerah menjadi bagian penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat pasca terjadinya pandemi Covid-19. Sejak tahun 2012, pemberian Insentif Fiskal ditujukan juga untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Alokasi Insentif Fiskal yang diperuntukkan untuk kinerja pengendalian inflasi daerah juga meningkat dari sebesar Rp465,0 miliar di tahun 2022, menjadi sebesar Rp1.000,0 miliar pada tahun 2023. Kebijakan tersebut akan dilanjutkan dalam kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024 dengan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi global dan nasional.

Pada tahun 2023, Insentif Fiskal diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu antara lain berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Selanjutnya, pengelolaan Insentif Fiskal tahun 2023 diatur dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Insentif Fiskal tahun 2023 dialokasikan kepada daerah yang berkinerja baik untuk kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan rincian sebesar Rp3.000,0 miliar untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya, sebesar Rp1.000,0 miliar untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada daerah tertinggal, dan sebesar Rp4.000,0 miliar untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.

Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah berkinerja baik dihitung berdasarkan: (1) klaster daerah yang diukur dengan kapasitas fiskal daerah; (2) indikator kesejahteraan yang dinilai berdasarkan variabel penurunan persentase

penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka; (3) kriteria utama menggunakan indikator opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan penetapan Perda APBD tepat waktu; serta (4) kategori kinerja yang merupakan penilaian terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Selanjutnya, alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal dihitung berdasarkan kategori kinerja yang dikelompokkan atas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan dasar publik.

Sesuai dengan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 diatur juga mengenai penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah berkinerja baik digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah meliputi infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah, dan/atau penciptaan lapangan kerja. Sedangkan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Adapun pengaturan terkait penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya dapat diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp8.000,0 miliar, meningkat sebesar Rp160,0 miliar atau 2,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024 yaitu: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; (2) memprioritaskan penilaian indikator kinerja dan penggunaan antara lain mendukung penurunan prevalensi *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing investasi, pengendalian inflasi daerah; (3) mendorong percepatan belanja daerah, mendukung penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran berjalan; dan (4) meningkatkan kualitas penggunaan Insentif Fiskal melalui penguatan monitoring dan evaluasi.

Bab 4

Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022

BAB 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI TAHUN 2024 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2022

4.1 Pendahuluan

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan global dan Pemerintah telah mencabut status pandemi Covid-19. Hal ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia agar perekonomian dapat kembali berjalan normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya bersama antara Pemerintah dengan DPR dan segenap lapisan masyarakat dalam menjaga kinerja ekonomi tetap solid, sehingga mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, serta terus konsisten melaksanakan berbagai agenda reformasi struktural.

Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan. Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat telah efektif dalam membatasi penyebaran virus dan membangkitkan kembali optimisme masyarakat. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan ekonomi yang kuat terus berlanjut. Melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis di masa pandemi, terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemi, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perbaikan fondasi ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian nasional dari tekanan eksternal.

Berakhirnya status pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan kita hadapi ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas dan ketidakpastian dalam beberapa tahun ke depan yang masih perlu untuk diantisipasi dan ditanggulangi. Setidaknya, terdapat empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi, yaitu ketegangan geopolitik, disrupsi teknologi digital, dampak perubahan iklim, serta dampak lanjutan pandemi Covid-19.

Meskipun kini status pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar, terlebih lagi tantangan lain dari dinamika perekonomian global masih dirasakan dampaknya hingga kini. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk perekonomian nasional.

Menyikapi hal tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2024 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal

dengan mengusung tema "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Peningkatan produktivitas akan terus dimantapkan melalui strategi anggaran dan reformasi fiskal yang holistik untuk mempercepat transformasi ekonomi secara lebih optimal dan menghindari perangkap pendapatan menengah (*middle-income trap*). Oleh karena itu, struktur perekonomian nasional dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui pengoptimalan: (1) fungsi distribusi APBN, berupa penerapan kebijakan/ program afirmasi seperti penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*; (2) fungsi stabilisasi APBN sebagai *shock absorber,* yaitu kebijakan pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan penguatan daya saing investasi untuk membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya guna memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (3) fungsi alokasi APBN, melalui penguatan reformasi struktural pada bidang-bidang prioritas pembangunan yang bersifat strategis guna mengubah secara bertahap: (a) produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi; (b) nilai tambah yang semakin lebih baik; (c) aktivitas sosial ekonomi penduduk kota yang semula cenderung menghasilkan limbah (*brown issue*) menjadi ekosistem yang paham dan terbiasa untuk menjaga lingkungan bersih, hijau dan terbuka, namun tetap optimal dalam produktivitas (*green issue*); dan (d) basis ekonomi yang sebelumnya terbatas menjadi lebih luas dan inklusif.

Bidang-bidang prioritas pembangunan tersebut antara lain:

Prioritas bidang pendidikan, akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu beradaptasi. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pada seluruh jenjang pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), penyediaan bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk kesesuaian (*link and match*) dengan dunia industri.

Prioritas bidang kesehatan, akan diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut dilakukan antara lain melalui penajaman lokasi dan intervensi program percepatan penurunan *stunting*, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri, serta penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Prioritas bidang perlindungan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data *targeting* program perlindungan sosial melalui registrasi sosial ekonomi, penguatan program pemberdayaan, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan), memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-

proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan, melakukan pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital, dan mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan produksi domestik; penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan petani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan); serta penguatan cadangan pangan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah masih terus menyempurnakan implementasi peningkatan kualitas informasi kinerja berdasarkan **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)**. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kebijakan *money follow program*, penerapan anggaran berbasis kinerja yang komprehensif, peningkatan integrasi belanja antar Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat dan daerah, sehingga sumber pendanaan dapat dikelola secara lebih efisien dan target pembangunan nasional dapat dikelola secara bersama dan lebih tersinkronisasi dalam mencapai tujuan yang memberikan manfaat sebesar besarnya kepada masyarakat.

4.2 Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Bentuk keseriusan Pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

4.2.1 Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu upaya percepatan tersebut adalah melalui reformasi struktural yang berkesinambungan untuk mengatasi *binding constraints* pembangunan dan mengoptimalkan peluang yang ada. Sejalan dalam pelaksanaan reformasi struktural tersebut, *human capital* atau SDM menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memenangkan persaingan dalam kompetisi global. Kualitas SDM yang unggul akan mudah diserap pasar tenaga kerja, dan selanjutnya dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi melalui inovasi produk dan teknologi yang menghasilkan produktivitas. Maka dari itu, strategi peningkatan SDM dilakukan secara komprehensif dengan membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif, dan sejahtera.

Untuk itu, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan reformasi struktural dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun demikian, kondisi SDM Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan perlu lebih ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dari nilai indikator *Human Development Index* (HDI) yang masih rendah dan tertinggal dari *peers*. Dari 191 negara yang dilakukan survey HDI dengan memperhitungkan komponen umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak yang dilakukan pada tahun 2021, Indonesia masih berada di peringkat 114 sebagaimana nampak dalam **Grafik 4.1.**

Skor PISA (*Program for Internasional Student Assessment*) Indonesia juga masih di bawah rerata OECD dan ASEAN-5. Hal yang sama juga ditunjukkan dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk perguruan tinggi (19-24 tahun) yang masih tertinggal dibandingkan *peers*. Kondisi tersebut mengindikasikan tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengejar persaingan tenaga kerja secara global. Di sisi lain, tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi juga cukup tinggi.

Seiring terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mengalami bencana dengan kehadiran pandemi Covid-19. Hal ini memperparah krisis pembelajaran yang memang sebelumnya sudah terjadi di Indonesia. Selama pandemi Covid-19, telah terjadi peningkatan kehilangan pembelajaran (*loss learning*) yang signifikan ditinjau dari pencapaian kompetensi literasi dan numerasi siswa. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, sebelum pandemi Covid-19 kemajuan belajar selama 1 tahun (kelas 1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Sedangkan saat pandemi Covid-19, kemajuan belajar selama kelas 1 SD berkurang secara signifikan. Untuk literasi, kehilangan pembelajaran siswa setara dengan 6 bulan belajar. Sedangkan untuk numerasi, kehilangan pembelajaran siswa setara dengan 5 bulan belajar. Indikasi *learning loss* dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD dapat dilihat pada **Grafik 4.2**.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut sejak tahun 2021 reformasi pendidikan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pengembangan SDM Indonesia unggul

GRAFIK 4.1
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI), 2015—2021

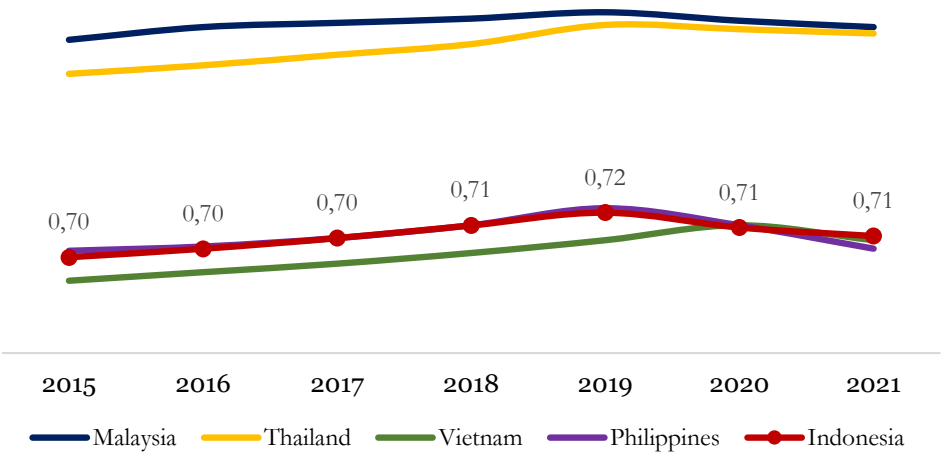

Sumber: UNDP diolah

GRAFIK 4.2
INDIKASI *LEARNING LOSS* DARI KELAS 1 SD—2 SD

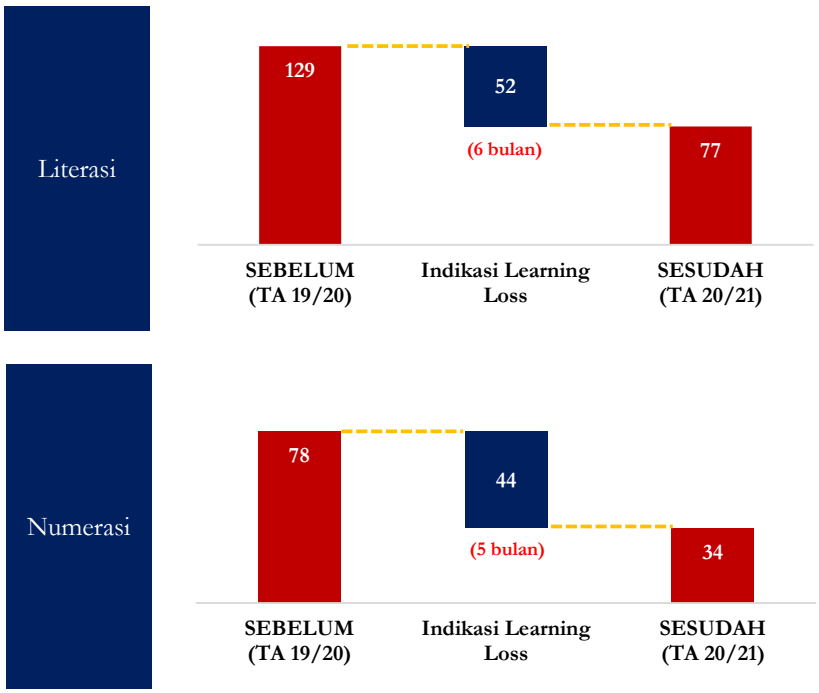

Sumber: Kemendikbudristek

yang bersifat holistik. Pendidikan holistik ini tidak hanya difokuskan pada kemampuan literasi dan numerasi, namun juga difokuskan pada pendidikan karakter. Upaya ini telah dilaksanakan melalui beberapa strategi yang terintegrasi dalam *platform* teknologi. Progres pelaksanaan reformasi pendidikan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan, selama tahun 2010–2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,91 pada tahun 2022. Salah satu dimensi pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang memiliki dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas, kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pembangunan pada bidang pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan capaian sebagaimana terlihat pada **Grafik 4.3**. Capaian RLS penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat sebesar 0,15 dari 8,54 tahun (pada tahun 2021) menjadi 8,69 tahun (pada tahun 2022).

Begitu juga untuk HLS meningkat 0,02 tahun menjadi 13,10 tahun pada tahun 2022 (jika dibandingkan tahun 2021), dan ditargetkan mencapai 13,22 pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan kenaikan tingkat penyelesaian pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang pada tahun 2022 mencapai 97,82 persen untuk jenjang SD/MI/sederajat, 90,13 persen untuk jenjang SMP/MTs/sederajat, dan 66,13 persen untuk jenjang SMA/SMK/MA/sederajat.

GRAFIK 4.3
HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH,
2017—2022

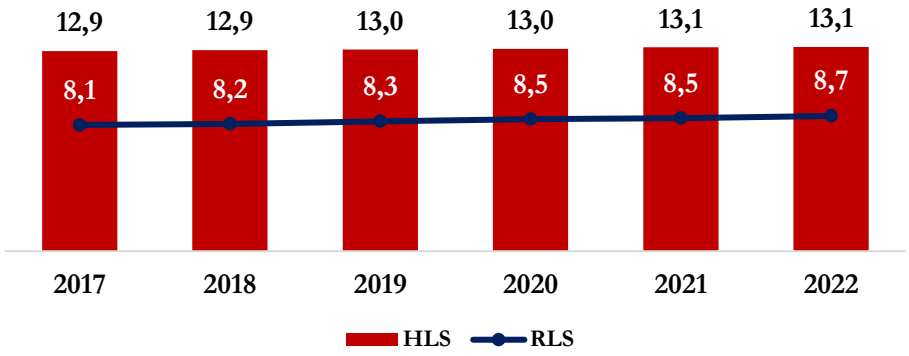

Sumber: BPS diolah

Dari sisi pemerataan, layanan pendidikan semakin inklusif yang mencakup kepada seluruh strata sosial ekonomi masyarakat. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya untuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,78 dibandingkan kondisi tahun 2021 sebesar 0,76. Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah juga telah berhasil meningkatkan rasio APK antara penduduk dari kelompok 20 persen termiskin dan dari kelompok 20 persen terkaya dari semula 0,29 pada tahun 2021 menjadi 0,38 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen termiskin dan penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen terkaya.

Meningkatnya akses pendidikan antara lain didorong dengan upaya Pemerintah dalam mengambil langkah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dimana bantuan pendidikan diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sejak tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 20,2 juta peserta didik sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMN. Selain itu, untuk pemerataan akses antarwilayah, bantuan pendidikan untuk 3.691 siswa di tahun 2022 dan 3.048 siswa di tahun 2023 diberikan melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi. Untuk memastikan pembiayaan layanan pendidikan yang terjangkau, Pemerintah juga telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, serta BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan tingkat kemahalan dan karakteristik daerah. Revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran semakin diberikan perhatian dengan penerapan konsep ketuntasan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan, yang pada tahun 2022 telah dapat dilakukan pada 50.034 satuan pendidikan.

Dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program KIP Kuliah mulai tahun 2020, yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, serta bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk). Selain program tersebut, Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, kampus merdeka, program vokasi, program prestasi, dan beasiswa kebudayaan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan melalui kegiatan studi mandiri, *micro-credential*, Kampus Membangun Desa, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di industri, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), Kampus Mengajar, Kewirausahaan Mahasiswa dan Praktisi Mengajar.

Hasil kualitas pembelajaran juga meningkat yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum sebesar 6,95 dari 52,54 persen di tahun 2021 menjadi 59,49 persen di tahun 2022. Sementara itu, persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum, meningkat sebesar 12,95 persen dari 32,29 persen di tahun 2021 menjadi 45,24 persen di tahun 2022. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, terdapat lebih dari 150.000 satuan pendidikan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, lebih dari 1,3 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam rangka peningkatan kompetensi, dan lebih dari 14.000 satuan pendidikan dari 508 kabupaten/kota menjadi Sekolah Penggerak. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar tersebut mendukung pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang, Kemendikbudristek melaksanakan Asesmen Nasional (AN) yang merupakan sistem evaluasi pendidikan mutakhir yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Asesmen Nasional menilai aspek karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Terdapat 282.962 satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebanyak 285.663 satuan pendidikan. Laporan hasil AN secara komprehensif juga tertuang dalam platform Rapor Pendidikan. Selain itu dilakukan akreditasi satuan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) sebanyak 35.833 lembaga di tahun 2022 dan ditargetkan 45.777 lembaga di tahun 2023. Akreditasi satuan pendidikan formal dasar dan menengah sebanyak 52.690 lembaga di tahun 2022 dan ditargetkan 55.875 lembaga di tahun 2023. Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi sebanyak 2.764 di tahun 2022 dan ditargetkan 1.076 di tahun 2023.

Pemerintah juga terus melakukan transformasi pada bidang pendidikan vokasi melalui berbagai program. Tahun 2022 sebanyak 1.401 SMK telah dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan, dan ditargetkan 1.551 SMK di tahun 2023. Pemberian keterampilan kerja dan berwirausaha bagi anak tidak sekolah melalui Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW), di tahun 2022 sebanyak 41.722 orang telah diberikan bantuan PKK dan 22.063 bantuan PKW. Di tahun 2023 bantuan tersebut dialokasikan untuk 11.790 orang penerima bantuan PKK, dan 7.910 bantuan PKW.

Selanjutnya untuk melakukan mitigasi kehilangan pembelajaran akibat pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dengan memberikan pilihan kepada sekolah

untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan (kurikulum darurat) agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Di samping itu, Pemerintah juga menyediakan modul literasi dan numerasi untuk membantu guru menerapkan kurikulum serta tersedia modul untuk orang tua yang dapat digunakan di rumah. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 yang intinya memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh pemerintah, atau satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri.

Pada kurikulum darurat dilakukan penyederhanaan materi di setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada materi esensial dan prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum tentunya diperlukan sebagai akibat dari *learning loss* dan *learning gap* akibat pandemi, sistem pengajaran yang akan berubah akibat pemberlakuan pembelajaran daring, dan penyesuaian dengan perkembangan situasi dan kebutuhan terkini. Penggunaan kurikulum yang lebih fleksibel terbukti efektif dalam mendongkrak capaian pembelajaran peserta didik.

Berdasarkan survei pembelajaran di masa pandemi, jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) pada Juli 2021, terdapat 59,2 persen satuan pendidikan yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, 31,5 persen satuan pendidikan menggunakan kurikulum darurat, dan 8,9 persen satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri, serta ada sekitar 0,4 persen satuan pendidikan menggunakan kurikulum lainnya. Berdasarkan implementasi kurikulum di masa pandemi Covid-19, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Survei yang dilakukan selama kurun waktu bulan April-Mei 2021 menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum

GRAFIK 4.4
PERBANDINGAN NILAI SISWA YANG MENGGUNAKAN KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM DARURAT

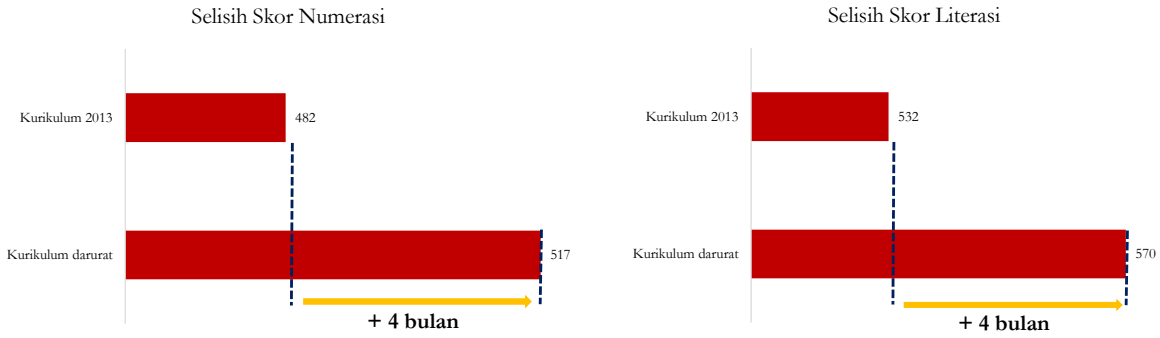

Sumber: Kemendikbudristek

2013 dan kurikulum darurat. Selisih skor literasi dan numerasinya setara dengan 4 bulan pembelajaran. Pada skor numerasi, siswa pengguna kurikulum 2013 memperoleh skor 482 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 517. Sementara skor literasi siswa pengguna kurikulum 2013 memperoleh skor 532 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 570. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 4.4.**

4.2.2 Perkembangan Anggaran Pendidikan

Kualitas SDM yang unggul akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu negara. Maka dari itu, Pemerintah tetap konsisten untuk mendorong peningkatan kualitas SDM Indonesia, yang dilakukan secara komprehensif untuk membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, dan inovatif. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan tersebut meningkat dari Rp460.316,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp480.258,8 miliar pada tahun 2022 atau secara rata-rata meningkat sebesar 1,4 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, *outlook* anggaran pendidikan meningkat signifikan menjadi Rp552.065,5 miliar atau meningkat sebesar 15,0 persen dari realisasinya pada tahun 2022.

Dalam periode tahun 2019—2023, Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan dalam rangka mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) mulai diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019; (2) diserahkannya pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan kepada Kementerian PUPR pada tahun 2019; (3) perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; (4) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (5) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; (6) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (7) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; (8) pelaksanaan kurikulum darurat pada tahun 2020 dalam rangka meminimalisir terjadinya *learning loss* akibat pandemi Covid-19; dan (9) pelaksanaan program guru penggerak.

Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode tersebut, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui PIP pada kisaran 20,3 juta jiwa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah kepada 466,1 ribu mahasiswa pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 978,4 ribu mahasiswa pada tahun 2023; (3) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, LPDP bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 17.521 orang dan beasiswa non-gelar kepada 142.231

orang. Pada pada periode yang sama, LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 4.284 orang dan beasiswa non-gelar kepada 20.089 orang; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (5) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* (EF) pendidikan.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespon berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk mendukung:

1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan;
2) Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa;
3) Percepatan peningkatkan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
4) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;
5) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan;
6) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp660.828,0 miliar atau 20 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2019-2024 disajikan pada **Grafik 4.5.**

Anggaran pendidikan melalui BPP tahun 2024 sebesar Rp237.269,3 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan serta memberikan kemudahan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui anggaran pendidikan pada BPP adalah, peningkatan akses dan pelaksanaan wajib belajar yang dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu. Beberapa langkah yang diambil adalah penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi

GRAFIK 4.5.
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2019—2024
(triliun rupiah)

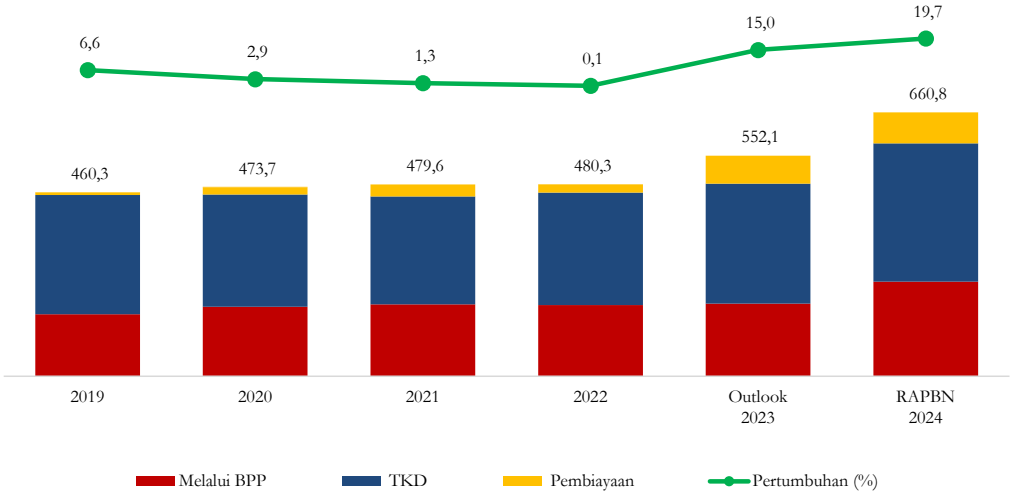

Sumber: Kementerian Keuangan

peserta didik adalah program BOS. Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarpras sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2024, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag sebanyak 9,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 53,4 juta siswa.

Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan pendidikan melalui PIP kepada 20,8 juta siswa. PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.

Selanjutnya, Pemerintah selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebagai kelanjutan sekaligus transformasi pembiayaan pendidikan tinggi yang sejak tahun 2010 dilaksanakan melalui program Bidikmisi, KIP Kuliah mulai tahun 2020 memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan tinggi. Peningkatan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini juga sejalan dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar untuk memberikan keleluasaan

mahasiswa menyelesaikan perkuliahan melalui fleksibilitas bentuk pembelajaran. KIP Kuliah ditujukan bagi keluarga miskin/rentan miskin/ prioritas untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup bagi siswa lulusan SMA/SMK/sederajat yang diterima di perguruan tinggi. Melalui program KIP Kuliah, Pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada siswa/i yang mengalami keterbatasan ekonomi orang tua, sehingga orang tua dapat terbantu dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Diharapkan melalui program KIP Kuliah ini, dapat menarik siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. KIP Kuliah juga ditujukan untuk membantu meringankan hambatan dalam keterbatasan ekonomi orang tua dari siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Pada tahun 2024, penerima program KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 1.046,0 ribu mahasiswa.

Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program *Link and Match* antara pendidikan vokasi dengan dunia industri yang dimulai dengan pembuatan kurikulum bersama. Program ini bertujuan meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja andal sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk mendukung program ini, Kemendikbudristek melakukan revitalisasi pendidikan vokasi melalui peningkatan kualitas fasilitas, SDM, dan akreditasi lembaga pendidikan vokasi. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, *Link and Match* antara pendidikan vokasi dengan dunia industri direncanakan ditujukan kepada 12 lembaga guna mendukung penyusunan kurikulum berbasis industri dan penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi.

Salah satu komponen kunci dalam pendidikan adalah guru sebagai pendidik. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional, perlu dilakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru. Transformasi guru meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarguru. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, peningkatan kompetensi guru ditargetkan sebanyak 293.605 guru antara lain untuk pengembangan karir kepada 139.105 guru, sertifikasi kepada 133.000 guru, dan program guru penggerak kepada 20.000 guru.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan keberadaan dan peranannya sebagai faktor pendukung terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor determinan yang memiliki hubungan langsung terhadap motivasi belajar siswa/peserta didik. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran sarana dan prasarana pendidikan dialokasikan antara lain untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, museum yang dibangun, serta pengembangan SMK menjadi Pusat Keunggulan kepada 1.340 satuan pendidikan, serta pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 732 unit sekolah.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) diperhitungkan sebagai salah satu bagian dari anggaran pendidikan. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki

akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Salah satu komponen PKH adalah komponen bantuan bidang pendidikan yaitu bantuan bagi penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Kewajiban penerima manfaat pada komponen pendidikan yaitu mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Mengingat komponen PKH tersebut berkontribusi pada bidang pendidikan, Pemerintah memasukkan komponen bidang pendidikan pada PKH menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Jumlah target penerima PKH pada tahun 2024 direncanakan mencapai 10 juta KPM. Pemerintah berharap komponen pendidikan dalam PKH tersebut akan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin, serta pada akhirnya mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Anggaran pendidikan melalui TKD dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp346.558,7 miliar. Jumlah tersebut meningkat 15,3 persen dibandingkan *outlook* tahun sebelumnya terutama disebabkan adanya kebijakan kenaikan gaji ASN. Anggaran pendidikan melalui TKD terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dan DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otsus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otsus. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat *block grant*. Komponen terbesar anggaran pendidikan melalui DAU diperkirakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah.

DBH berkontribusi melalui *earmarking* penggunaan dari alokasi Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus yang penggunaannya untuk sektor pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka otsus untuk Provinsi Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu paling sedikit 30,0 persen dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh. Selanjutnya, tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 digunakan sekurang-kurangnya 35,0 persen untuk biaya pendidikan. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, salah satunya adalah untuk pendidikan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaanya untuk bidang pendidikan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang

pendidikan serta belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND guru dan tenaga kependidikan di daerah. Pada tahun 2024 kebijakan DAU yang Ditentukan Pengunaannya untuk bidang pendidikan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan bidang pendidikan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang pendidikan.

Selanjutnya, komponen DAK yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK Nonfisik terkait pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik terutama sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas. Sedangkan DAK Nonfisik bidang pendidikan antara lain meliputi BOS, BOP PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru ASND, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Target *output* tahun 2024 antara lain: (1) revitalisasi sekolah 28.830 SP; (2) pembangunan unit sekolah baru 47 SP; (3) pembangunan gedung layanan perpustakaan 126 unit; (4) BOS Reguler untuk 43,8 juta siswa dan dana BOS Kinerja untuk 8.435 sekolah penggerak; (5) BOP PAUD Reguler untuk 6,5 juta peserta didik dan BOP PAUD Kinerja untuk 3.302 SP; (6) BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler untuk 925.368 peserta didik dan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja untuk 1.176 satuan pendidikan; (7) TPG ASND untuk 1,1 juta guru/tenaga pendidik ASND yang bersertifikat; (8) Dana Tamsil ASND untuk 503,4 ribu guru ASND, serta (9) TKG ASND di Daerah Khusus untuk 50,9 ribu guru ASND.

Pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib anggaran pendidikan juga bersumber dari pembiayaan anggaran dalam pos pengeluaran pembiayaan investasi. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan, diantaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2021, Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut terdiri atas Dana Abadi Pendidikan (DAP) (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dananya dikelola oleh LPDP sebagai EF pendidikan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah merencanakan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar dengan rincian alokasi DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp15.000,0 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000,0 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2.000,0 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp4.000,0 miliar.

DAP direncanakan sebesar Rp15.000,0 miliar, dimana sebesar Rp2.000,0 miliar akan dialokasikan untuk Dana Abadi Pesantren. DAP merupakan bentuk komitmen Pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sehingga dapat meneruskan tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. DAP tersebut akan dimanfaatkan

untuk mendukung komitmen LPDP untuk menyalurkan beasiswa S2 dan S3 kepada 4.000–5.000 orang per tahun untuk mencapai target 70.000 orang pada tahun 2030.

Selanjutnya, sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah mengatur Dana Abadi Pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari DAP. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi 3 (tiga) hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana Abadi Pesantren ini akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dari pengelola, ustad, dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 13, hasil pengembangan DAP termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: (1) beasiswa gelar dan nongelar; (2) peningkatan kompetensi gelar dan nongelar; (3) pendanaan riset; (4) pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan (5) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Selanjutnya, Dana Abadi Penelitian direncanakan sebesar Rp4.000,0 miliar. Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Penelitian diharapkan dapat membiayai riset-riset strategis dan prioritas, termasuk program kegiatan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM), sehingga dapat mengakselerasi sasaran dan target pembangunan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Riset-riset yang didanai Pemerintah diprioritaskan pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar dan juga riset strategis yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini serta berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Dana Abadi Kebudayaan direncanakan sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya secara optimal untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional dengan dukungan teknologi dan inovasi yang mumpuni. Pemanfaatan hasil kelolaan Dana Abadi Kebudayaan dapat digunakan untuk fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Dana Abadi Perguruan Tinggi direncanakan sebesar Rp4.000,0 miliar. Melalui dana abadi tersebut, Pemerintah berharap terciptanya keterpaduan perencanaan riset dan produk yang dihasilkan perguruan tinggi. Pemerintah juga menggalakkan program *Research Power-House*, penciptaan ekosistem inovasi, dan program konsorsium riset antara perguruan tinggi dan swasta sehingga riset yang dilakukan mampu menghasilkan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan industri. Melalui pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan kualitas perguruan tinggi bisa semakin baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi.

4.3 Kesehatan

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan bidang kesehatan demi mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia. Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5 persen dari APBN sesuai amanat UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Walaupun demikian, pada kenyataannya pengalokasian anggaran di bidang kesehatan melebihi 5 persen dari APBN sejak tahun 2016 terutama untuk penanganan permasalahan kesehatan pada saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

Sejalan dengan telah disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa perubahan pengaturan, yang salah satunya mengubah kewajiban pengalokasian anggaran kesehatan pada persentase tertentu dari APBN menjadi pengalokasian anggaran berdasarkan rencana induk bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *money follow program* demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penganggaran dan pencapaian target di bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan anggaran kesehatan tahun 2019—2024 ditunjukkan pada **Grafik 4.6**.

4.3.1 Perkembangan Anggaran Kesehatan

Pada tahun 2019—2022, realisasi anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 18,3 persen, yakni dari Rp113.619,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp188.122,6 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan realisasi anggaran kesehatan yang relatif tinggi tersebut utamanya disebabkan oleh adanya tambahan belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 s.d. 2022, yang antara lain dimanfaatkan untuk penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19,

GRAFIK 4.6
PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN, 2019—2024
(triliun rupiah)

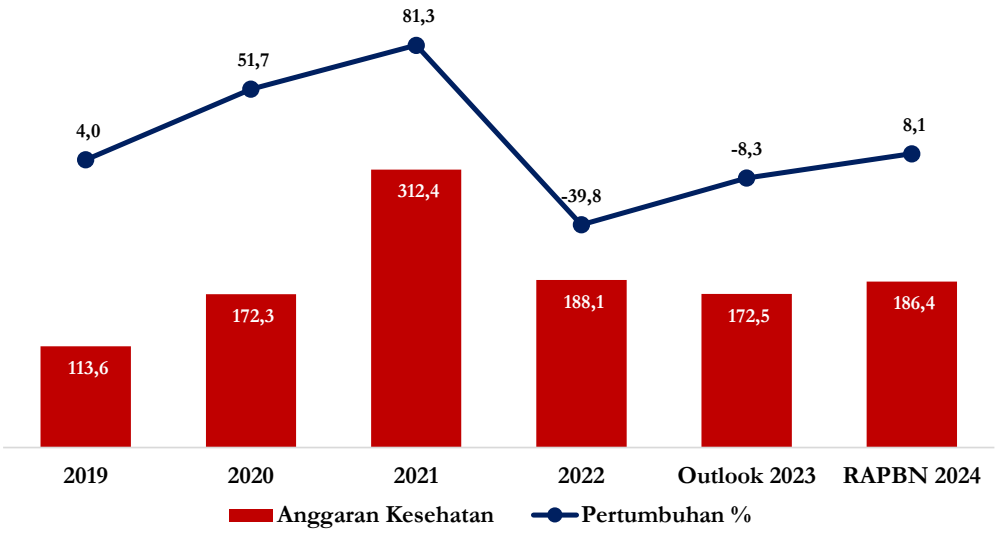

pengadaan obat dan alat kesehatan, penyaluran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Selanjutnya, pertumbuhan alokasi anggaran kesehatan juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta melalui kesinambungan Program JKN. Pada periode tahun 2019—2022, dilaksanakan perluasan cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, yakni peserta yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu. Adapun atas nilai bantuan iuran yang dibayarkan Pemerintah bagi peserta PBI JKN juga meningkat mulai tahun 2020 sesuai dengan amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain itu, Perpres dimaksud juga mengamanatkan perluasan segmen pemberian bantuan iuran JKN kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, sebagai bagian dari respon Pemerintah di tengah kondisi finansial masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 demi menjaga kesinambungan terhadap akses pelayanan kesehatan.

Outlook anggaran kesehatan tahun 2023 mencapai Rp172.475,0 miliar atau 96,5 persen dari APBN tahun 2023, relatif menurun sebesar 8,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan ini utamanya karena pada tahun 2022 alokasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 masih tinggi, antara lain pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, serta pemberian insentif tenaga kesehatan. Adapun pada tahun 2023, seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 hingga dicabutnya status pendemi pada bulan Juni 2023, proyeksi realisasi penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun 2022. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko kesehatan lainnya.

Peningkatan anggaran kesehatan pada periode tahun 2019—2023 sejalan dengan peningkatan *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) naik dari 96,5 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2023; (2) layanan pengendalian penyakit tuberculosis (TB) sebanyak 800 layanan pada tahun 2019 dan ditargetkan menjadi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC kepada sebanyak 5.400 orang pada tahun 2023; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan naik dari 4.564 orang pada tahun 2019 menjadi 5.200 orang pada tahun 2023; (4) jumlah pasar aman dari bahan berbahaya naik dari 213 pasar pada tahun 2019 menjadi 350 pasar pada tahun 2023; dan (5) penanganan keluarga yang memiliki bayi usia bawah dua tahun (baduta) terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 2,9 juta keluarga pada tahun 2019 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 2023.

Pembangunan bidang kesehatan ke depan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi. Penguatan sistem kesehatan pascapandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia menjadi perhatian utama Pemerintah. Transformasi sistem kesehatan utamanya berfokus pada ketersediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, serta kemandirian persediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia juga menitikberatkan pada upaya percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* serta penanganan penyakit katastropik

yang masih signifikan, di samping mendorong kesiapsiagaan terhadap risiko kesehatan di masa depan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2024 diarahkan pada akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024 yaitu: (1) percepatan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi; (2) peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan puskesmas di wilayah timur Indonesia; (3) peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (4) penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan (5) penguatan program JKN dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan *stunting* dan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan di atas, anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp186.408,6 miliar atau 5,6 persen dari belanja negara tahun 2024. Anggaran kesehatan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran kesehatan tahun 2023, sehingga diharapkan target penurunan angka prevalensi *stunting* serta pelayanan kesehatan dan ketahanan kesehatan di Indonesia semakin membaik untuk memitigasi dan merespon berbagai risiko penyakit.

Sebagian besar anggaran kesehatan tahun 2024 dianggarkan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), terutama melalui belanja K/L direncanakan sebesar Rp106.897,2 miliar. Anggaran kesehatan melalui belanja K/L terdiri atas: (1) Kemenkes, utamanya untuk implementasi 6 pilar transformasi, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan; (2) BPOM, utamanya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; (3) BKKBN, utamanya untuk peningkatan kesehatan dan gizi ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; serta (4) Kemenhan dan Polri, terkait kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan pada RS TNI dan RS Polri.

Adapun anggaran kesehatan melalui belanja non-K/L tahun 2024 direncanakan sebesar Rp13.432,7 miliar. Belanja non-K/L tersebut akan digunakan antara lain untuk: (1) jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri; dan (2) antisipasi belanja kesehatan lainnya. Sementara itu, dukungan anggaran kesehatan melalui Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 direncanakan sebesar Rp66.078,6 miliar. Anggaran kesehatan melalui TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dukungan Anggaran Kesehatan melalui TKD terdiri dari beberapa jenis dana yaitu DBH, DAU, DAK, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). DBH berkontribusi melalui *earmarking* 25 persen dari alokasi Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang digunakan untuk

belanja kesehatan dan perbaikan gizi. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut juga diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 20 persen untuk bidang kesehatan. Selanjutnya, juga terdapat kebijakan pemanfaatan DBH CHT untuk pelayanan kesehatan promotif/ preventif, kuratif/rehabilitatif, penyediaan dan peningkatan sarpras fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih, serta pembayaran iuran JKN.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, salah satunya adalah untuk bidang kesehatan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang kesehatan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND di bidang kesehatan dan belanja pemenuhan JKN. Pada tahun 2024, kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang kesehatan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan kesehatan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang kesehatan.

Fokus utama dari kebijakan DAK Fisik tahun 2024 adalah untuk memenuhi aspek ketuntasan dari RPJMN 2020-2024. Di bidang kesehatan, DAK Fisik akan berfokus untuk memenuhi target: (1) penurunan angka prevalensi *stunting*; (2) pembangunan puskesmas di seluruh kecamatan tanpa puskesmas; dan (3) ketersediaan layanan unggulan urologi-nefrologi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota, dengan sinergi pendanaan belanja K/L. Selanjutnya, prioritas kesehatan dari DAK Nonfisik dialokasikan melaui Dana BOK dan BOKB yang diarahkan antara lain untuk: (1) mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan; (2) pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai (BMHP) di tingkat pelayanan primer; (3) meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas melalui pendidikan kesehatan reproduksi, jaminan ketersediaan sarana transportasi dan tempat tunggu kelahiran serta penguatan pelayanan maternal di puskesmas; (4) mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif; serta (5) mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana di 6.309 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus *stunting*.

Berdasarkan kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun 2024, antara lain: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 305 pada tahun 2015 menjadi 183 pada tahun 2024; (2) penurunan angka kematian bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup dari 24,0 pada tahun 2017 menjadi 16,0 pada tahun 2024; (3) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 14,0 persen pada tahun 2024; dan (4) penurunan insidensi TBC per 100.000 penduduk dari 312 pada tahun 2019 menjadi 190 pada tahun 2024.

Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan tahun 2024 antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 45.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 100.000 balita kurus; (3) sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 2.000 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 5.200 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 4.000 orang); (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga; (6) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.678 sampel; (7) pembangunan 10 RS Pratama; (8) pembangunan/rehabilitasi 1.945 balai penyuluhan KB; (9) penyediaan puskesmas di 62 kecamatan dan peningkatan infrastruktur pada 8.963 puskesmas; (10) penyediaan bantuan operasional kesehatan untuk 10.074 puskesmas dan 545 daerah; serta (11) penyediaan bantuan operasional KB untuk 6.309 balai penyuluhan KB.

4.3.2 Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Pemerintah terus menjaga komitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia, salah satunya melalui percepatan penurunan *stunting*. Kebijakan ini telah ditetapkan menjadi salah satu proyek prioritas nasional sesuai dengan amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024. Dalam mendukung pelaksanaan penurunan *stunting* dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagai penguatan dan payung hukum bagi pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga berfungsi untuk memperkuat kerangka intervensi dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, termasuk penajaman intervensi di lapangan.

Penyebab *stunting* bersifat multidimensional sehingga penanganannya melibatkan intervensi lintas sektor, antara lain sektor kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Secara umum, intervensi untuk penurunan *stunting* terdiri atas dua jenis, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung *stunting*, melalui: (1) pemberian kecukupan asupan makanan dan gizi; (2) perawatan, promosi, dan pemantauan kesehatan dan gizi; dan (3) pengobatan infeksi/penyakit. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, melalui: (1) peningkatan akses pangan bergizi; (2) peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; serta (4) peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Intervensi-intervensi tersebut diarahkan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas *stunting*, meliputi rumah tangga dengan ibu hamil dan anak berusia 0—23 bulan (keluarga 1.000 hari pertama kehidupan/HPK), ibu menyusui dan anak berusia 24—59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin. Selain itu, dilakukan pula intervensi pendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang meliputi penyusunan regulasi, pendampingan, tata kelola, penguatan SDM, penguatan *database*, dukungan riset, koordinasi, serta *monitoring* dan evaluasi.

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah menunjukkan hasil positif. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi sebesar 21,6 persen pada tahun 2022 dari semula sebesar 30,8 persen pada tahun 2018 (Studi Status Gizi Indonesia, 2022). Namun demikian, tantangan yang dihadapi Pemerintah masih tinggi untuk mencapai target angka prevalensi *stunting* menjadi sebesar 14,0 persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, sinergi multisektor baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi masyarakat dan swasta dalam mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* perlu terus ditingkatkan.

Dari sisi Pemerintah Pusat, dukungan APBN untuk percepatan penurunan *stunting* dialokasikan melalui:

1) Belanja K/L

Intervensi percepatan penurunan *stunting* melibatkan beberapa K/L melalui berbagai program/kegiatan antara lain: (1) Kementerian Kesehatan terkait penguatan intervensi spesifik seperti perbaikan gizi, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan; (2) Kementerian Sosial terkait program bantuan sosial untuk menaikkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan bergizi; (3) Kementerian Pertanian terkait peningkatan pasokan pangan bergizi; (4) Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak; dan (5) beberapa K/L lainnya dengan program/kegiatan terkait pemberian edukasi, pendampingan dan dukungan teknis.

Mulai tahun 2021, sesuai dengan Perpres Nomor 72 tahun 2021, BKKBN juga ditunjuk sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, yakni untuk melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah guna memastikan konvergensi antarprogram mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/ kelurahan, hingga rumah tangga.Mengingat intervensi percepatan penurunan *stunting* melibatkan lintas K/L dan program/ kegiatan, upaya penguatan konvergensi belanja melalui K/L diinternalisasi melalui proses penandaan (*tagging*) tematik anggaran yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan *stunting*. Proses penandaan selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 yang memberikan mandat kepada K/L untuk melakukan penandaan *output* ke dalam beberapa tematik APBN, termasuk tema Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*. Sejalan dengan penguatan koordinasi dalam beberapa tahun terakhir, kepatuhan K/L dalam melakukan penandaan anggaran tematik *stunting* meningkat dari 41,8 persen pada tahun 2019 menjadi 100 persen pada tahun 2023. Perbaikan kepatuhan penandaan tersebut kedepannya akan terus dijaga agar proses pemantauan dan evaluasi anggaran dapat dilaksanakan lebih efisien.

Perkembangan jumlah *output*/rincian *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting* periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Grafik 4.7**. Perubahan jumlah *output*/ rincian *output* antartahun utamanya disebabkan oleh restrukturisasi program/kegiatan/*output*/ rincian *output* K/L serta adanya perubahan besar pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) K/L utama, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Namun secara substansi, intervensi yang dilakukan relatif sama sesuai dengan hasil pemetaan keberlanjutan intervensi antartahun. Implementasi kebijakan RSPP pada tahun 2021 menyebabkan perubahan struktur anggaran yang berdampak pada

GRAFIK 4.7
PERKEMBANGAN JUMLAH *OUTPUT*/RINCIAN *OUTPUT* K/L YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*, 2019—2023

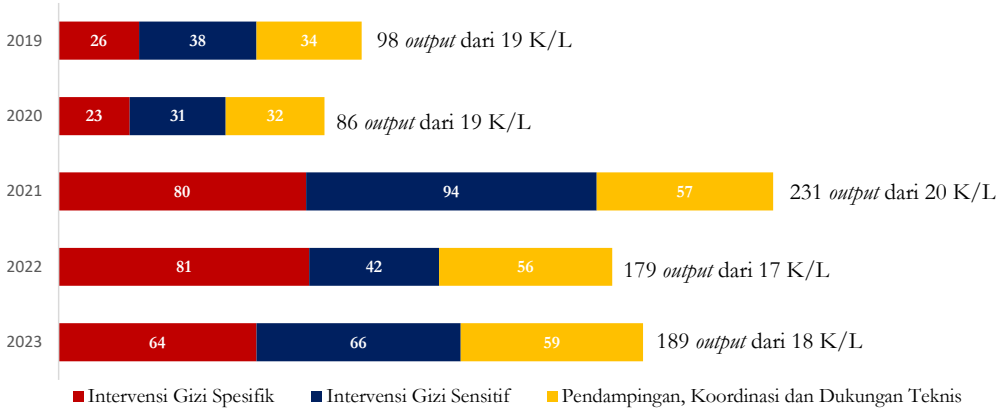

Sumber: Kementerian Keuangan

penandaan anggaran tematik *stunting* dari sebelumnya pada level *Output* menjadi pada level Rincian *Output* (RO). Struktur data yang baru berdasarkan kebijakan RSPP tersebut memungkinkan proses penajaman alokasi yang mendukung penurunan *stunting* dengan lebih akurat.

Realisasi anggaran program percepatan penurunan *stunting* melalui belanja K/L tahun 2019—2023 dapat dilihat pada **Grafik 4.8**.

Pada tahun 2021, realisasi anggaran terkait penurunan *stunting* mencapai Rp30.631,9 miliar (96,5 persen dari pagu revisi). Realisasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp48.444,2 miliar (96,8 persen dari pagu revisi). Penurunan ini utamanya karena pada tahun 2020, terdapat peningkatan alokasi bantuan sosial dalam intervensi gizi sensitif, berupa bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan bantuan iuran PBI JKN bagi keluarga atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK,

GRAFIK 4.8
ANGGARAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI BELANJA K/L, 2019—2023
(triliun rupiah)

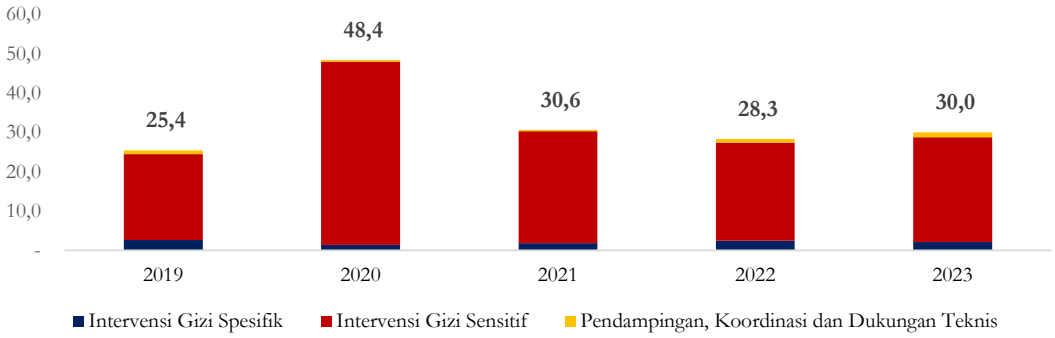

Sumber: Kementerian Keuangan

sebagai respons Pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, seiring dengan pengendalian kasus Covid-19, bantuan sosial tersebut pada tahun 2022 lebih rendah daripada tahun 2021, sehingga realisasi anggaran penurunan *stunting* tahun 2022 menurun menjadi sebesar Rp28.291,2 miliar (97,9 persen dari pagu revisi). Namun demikian, realisasi anggaran untuk intervensi gizi spesifik pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, menunjukkan bahwa intervensi yang langsung menyasar penyebab langsung *stunting* dapat dijaga dengan baik, bahkan ditingkatkan.

Sebagian besar *output* yang mendukung penurunan *stunting* memiliki capaian volume lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa capaian *output* tahun 2022, antara lain: (1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 256.410 ibu hamil KEK (100 persen dari target); (2) PMT kepada 303.030 balita kurus (100 persen dari target); (3) pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) 94.150 Ha (99,9 persen dari target); (4) penyaluran bantuan sosial pangan sembako kepada 1.973.653 keluarga (100 persen dari target); (5) penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada 2.099.271 keluarga (100 persen dari target); (6) pembinaan desa pangan aman di 648 desa (100 persen dari target); (7) pembangunan akses sanitasi layak untuk 47.539 keluarga (93,8 persen dari target); dan (8) fasilitasi kompetensi holistik integratif kepada 5.000 lembaga (100 persen dari target).

Terkait kinerja upaya percepatan penurunan *stunting*, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan perbaikan kualitas konvergensi lokasi untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dalam kurun waktu tahun 2019—2022, terjadi perluasan cakupan lokasi kabupaten/kota prioritas, dari 160 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong agar pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan menyasar sasaran prioritas 1.000 HPK dan sasaran penting lainnya pada lokasi prioritas, serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, baik antar-K/L, pemerintah daerah, maupun swasta/mitra nonpemerintah.

Pada tahun 2023, terdapat 189 RO K/L yang mendukung penurunan *stunting* dengan alokasi mencapai Rp30.038,5 miliar. Pelaksanaan program penurunan *stunting* melibatkan 18 K/L, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penambahan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Beberapa kegiatan dan target RO K/L tahun 2023 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*, antara lain:

1) Suplementasi gizi makro, dengan RO antara lain PMT bagi 92.477 Ibu Hamil KEK dan 138.889 Balita Kurus (Kemenkes, bersifat *bufferstock* karena kegiatan ini utamanya dilakukan melalui DAK Nonfisik Kesehatan).
2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan RO antara lain: (1) jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Persalinan dengan target 29.584 orang (Kemenkes); dan (2) paket penanganan kasus gangguan tumbuh kembang balita tingkat rujukan dengan target 50 paket (Kemenkes).
3) Peningkatan akses pangan bergizi, dengan RO antara lain: (1) Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan target 150.000 Ha (Kementan); (2) Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan target 185 promosi (KKP); dan (3) Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh bantuan sosial sembako secara tunai dengan target 18,8 juta KPM (Kemensos).

4) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, dengan RO antara lain: (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menyelenggarakan Holistik Integratif dengan target 5.000 lembaga (Kemendikbudristek); (2) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah termasuk pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* pada 750.000 pasang (Kemenag); dan (3) Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK dengan target 8,1 juta keluarga (BKKBN).
5) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan RO antara lain: (1) Cakupan Penduduk yang Menjadi Peserta PBI JKN/ KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk di antaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes); dan (2) Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat dengan target 10 juta KPM yang mencakup prasyarat pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita (Kemensos).
6) Peningkatan akses air dan sanitasi, dengan RO antara lain: (1) Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dengan target 170.080 SR (Kementerian PUPR); dan (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dengan Skala Individu dengan target 56.700 KK dengan kriteria desa yang memiliki ibu hamil, baduta, anak *stunting*, dan keluarga miskin (Kementerian PUPR).

Intervensi pada RO tersebut diarahkan agar dapat dilaksanakan di lokasi dengan angka prevalensi *stunting* tinggi di 514 kabupaten/ kota, serta ditujukan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas mulai dari ibu hamil, baduta, ibu menyusui, balita, remaja putri, dan calon pengantin. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan Pemerintah melalui belanja K/L diharapkan dapat memiliki daya ungkit yang lebih tinggi terhadap penurunan prevalensi *stunting*.

Pemerintah akan melanjutkan fokus terhadap percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2024, dengan arah kebijakan yaitu: (1) peningkatan intervensi spesifik melalui pendampingan kepada setiap ibu hamil serta anak usia baduta dan balita; peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita melalui pemenuhan alat terstandar serta pelatihan untuk tenaga kesehatan dan kader; peningkatan akses pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman; pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil (minimal 90 tablet selama masa kehamilan), calon pengantin/calon ibu, dan remaja putri; serta pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) untuk anak usia 6-23 bulan; dan (2) peningkatan cakupan intervensi sensitif melalui peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman; pendampingan keluarga berisiko *stunting*; serta integrasi data sasaran dan penguatan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

2) Transfer ke Daerah (TKD)

TKD juga berperan dalam percepatan penurunan *stunting*, yakni melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Intervensi melalui dukungan DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk pencegahan *stunting* pada tahun 2023 difokuskan pada 12 provinsi prioritas *stunting* dengan total alokasi anggaran sebesar Rp10.989,4 miliar, terdiri dari: (1) DAK Fisik sebesar Rp5.913,5 miliar melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, dan Bidang Air Minum; dan (2) DAK Nonfisik meliputi Dana BOK, BOKB, Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) dengan total alokasi sebesar Rp5.075,9 miliar. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik pada tahun 2023 masih melanjutkan kebijakan tahun 2022 dengan penguatan program kegiatan dan konvergensi antarbidang.

Selanjutnya, kebijakan DAK Fisik dan DAK Nonfisik pada tahun 2024 salah satunya juga diarahkan untuk mendorong percepatan penurunan *stunting* dengan memperkuat sinergi pendanaan dengan APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. Selain itu, kebijakan DAK tahun 2024 masih diarahkan untuk mendorong peran BKKBN sebagai koordinator lapangan. Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi *stunting* yang terintegrasi, bidang/subbidang/menu kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2024 untuk percepatan penurunan *stunting* adalah DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Kesehatan. Untuk DAK Fisik Bidang Air Minum baik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu atau Non Tematik, keduanya mendukung program penurunan *stunting*. DAK Fisik Bidang Sanitasi baik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu ataupun Non Tematik juga mendukung program penurunan *stunting*, kecuali Menu Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (TPS-3R). Untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan mencakup Menu Penyediaan *Sanitarian* Kit pada Subbidang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting,* serta seluruh menu pada Subbidang Keluarga Berencana.

Sasaran lokasi yang menjadi prioritas dalam percepatan penurunan *stunting* difokuskan pada 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas *stunting*, dengan tetap memperhatikan provinsi/kabupaten/kota yang masih memiliki gap ketersediaan sarana/prasarana/alat yang akan didukung di tingkat daerah. Kemudian dalam rangka penurunan *stunting* di tingkat desa, seluruh desa di wilayah kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas *stunting* dapat menjadi rujukan prioritas dalam pemetaan lokasi intervensi DAK. Lebih lanjut, referensi lokus desa prioritas tersebut bersumber dari daftar desa prioritas lokus penurunan *stunting* tahun 2024 yang diusulkan pemerintah daerah melalui sistem Aksi BANGDA Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi *stunting* yang bersumber dari DAK Nonfisik tahun 2024 dialokasikan melalui BOK, BOKB, BOP PAUD, dan Dana KPP yang berfokus pada program yang menyasar penyebab terjadinya *stunting,* serta kelompok sasaran prioritas. Dukungan dari BOK dilaksanakan melalui penyediaan bahan makanan tambahan berbasis lokal, pengadaan obat program gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan imunisasi, dan pendampingan balita rujukan *stunting*. Dana BOKB akan mendukung penanganan *stunting* melalui kegiatan pengadaan BKB Kit *Stunting*, pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko dan balita *stunting*, dan pemberian edukasi gizi kepada kader dapur sehat atasi *stunting* maupun kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita). Untuk Dana BOP PAUD dilaksanakan melalui penyelenggaraan: (1) kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; (2) kegiatan pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain; (3) kegiatan pembiayaan diskusi perkembangan anak; dan (4) kegiatan pertemuan kelas orang tua. Dana KPP akan mendukung penanganan *stunting* melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

(P2L) yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama dengan mengusahakan lahan pekarangan untuk budi daya komoditas pertanian sebagai sumber pangan.

Selain itu, kebijakan penggunaan Dana Desa juga diarahkan untuk dukungan terhadap program percepatan penurunan *stunting* di desa. Dalam rangka mendukung program prioritas tersebut, Pemerintah (Pemerintah Pusat atau Daerah) melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menyusun pedoman penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan *stunting* di desa, diantaranya dalam rangka tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa; dan (2) dalam proses penyaluran Dana Desa, laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dijadikan sebagai persyaratan dalam penyaluran tahap II bagi Desa Mandiri dan tahap III bagi Desa Nonmandiri. Laporan tersebut berguna sebagai input, data, dan masukan juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang percepatan penurunan *stunting* secara nasional. Berdasarkan data Kemendesa PDTT, persentase anggaran *stunting* tahun 2023 adalah 15,2 persen dari pagu Dana Desa selain tambahan Dana Desa tahun berjalan. Dari persentase tersebut, maka direncanakan anggaran *stunting* yang berasal dari Dana Desa pada tahun 2024 sebesar Rp10.470,8 miliar.

4.4 Perlindungan Sosial

Sejak penyebaran Covid-19 dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020, sejak saat itu pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun melalui berbagai kebijakan dan progam perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah mampu mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kinerja positif dari berbagai program dan kebijakan perlinsos selama masa pandemi tercermin pada kembalinya tingkat kemiskinan menjadi *single digit* pada Maret 2022 yang mencapai 9,54 persen dari sebelumnya mencapai 10,14 persen pada Maret 2021, dan semakin membaik pada Maret 2023 yang mencapai 9,36 persen. Segala upaya Pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan perlinsos juga mampu menjadi salah satu pendorong terwujudnya Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara *upper-middle income country* (UMIC) di tahun 2023. Namun demikian, berbagai tantangan masih akan kembali dihadapi oleh Pemerintah di tahun 2024 antara lain seperti ketegangan geopolitik yang dapat menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi berbagai negara besar, perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, serta perubahan iklim yang dapat menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Di tengah berbagai tantangan yang akan dihadapi di tahun 2024 tersebut, Pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan program perlinsos untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM dalam jangka panjang.

4.4.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam periode tahun 2019—2022, realisasi anggaran perlinsos meningkat dari Rp308.384,4 miliar pada tahun 2019 menjadi

Rp460.643,2 miliar pada tahun 2022, sehingga rata-rata pertumbuhannya mencapai 14,3 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai manfaat maupun perluasan cakupan penerima manfaat pada beberapa program bantuan sosial (bansos), serta kebijakan Pemerintah yang menjadikan anggaran perlinsos untuk dapat melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan anggaran perlinsos selama tahun 2019—2022 juga diiringi dengan peningkatan *output* strategis. Beberapa capaian *output* strtategis program perlinsos antara lain: (1) peningkatan penerima bansos pangan sembako bagi 15,0 juta KPM pada tahun 2019 menjadi 18,8 juta KPM pada tahun 2022; (2) capaian penerima PKH sebanyak 9,9 juta KPM pada tahun 2022; (3) pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi 20,7 juta KPM di tahun 2022; (4) pemberian BLT Minyak Goreng (Migor) bagi 20,4 juta penerima di tahun 2022 melalui Kemensos; (5) peningkatan penerima program Bidikmisi/KIP Kuliah dari 466,1 ribu mahasiswa pada tahun 2019 menjadi 847,8 ribu mahasiswa pada tahun 2022 (6) pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 12,1 juta pekerja di tahun 2022; (7) pemberian bantuan tunai bagi 2,1 juta Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (PKLWN) di tahun 2022; (8) pelaksanaan program Kartu Prakerja kepada 5,0 juta peserta pada tahun 2022; serta (9) penyaluran BLT desa bagi 7,5 juta KPM pada tahun 2022.

Memasuki tahun 2023, Pemerintah melakukan upaya persiapan transisi pandemi ke endemi seiring dengan membaiknya kondisi pendemi Covid-19. Anggaran perlinsos pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp476.049,0 miliar yang antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan: (1) PKH bagi 10 juta KPM; (2) bansos sembako bagi 18,8 juta KPM; (3) PIP bagi 20,1 juta siswa; (4) program KIP Kuliah bagi 978,4 ribu mahasiswa; (5) penyaluran bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN; (6) pelaksanaan program Kartu Prakerja bagi 500 ribu peserta; (7) penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 9,1 juta debitur; (8) penyaluran BLT Desa bagi 4,7 juta KPM; (9) penyaluran subsidi listrik, BBM, dan LPG tabung 3 kg; serta (10) program penanggulangan bencana termasuk pembiayaan investasi berupa Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB)/ *Pooling Fund* Bencana (PFB).

Dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran perlinsos pada tahun berjalan, *outlook* anggaran perlinsos hingga akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp439.056,7 miliar atau menurun sebesar 4,7 persen dari realisasi pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh normalisasi program perlinsos dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dan penangan pandemi Covid-19, antara lain pelaksanaan program BLT BBM, BLT Migor, pemberian BSU, bantuan tunai bagi PKLWN, serta penyesuaian target penerima BLT Desa pada tahun 2023.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp493.494,1 miliar. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2024 akan diarahkan untuk: (1) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek)

dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan; (2) mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; (3) mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia serta pembangunan perlinsos yang adaptif dan protokolnya dalam kondisi krisis; (4) memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui reviu secara berkala besaran manfaat program perlinsos dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat; dan (5) mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan akses ke permodalan melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan KUR serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2024 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L dan Non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp156.071,3 miliar yang dialokasikan pada: (1) Kementerian Sosial antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38,4 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 32,6 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 53,8 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,7 ribu orang; (2) Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III; (3) Kemendikbudristek dan Kemenag untuk pelaksanaan PIP bagi 20,8 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa; serta (4) BNPB untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana. Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp326.772,7 miliar antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter, penyaluran subsidi LPG

GRAFIK 4.9
PERKEMBANGAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2019—2024
(triliun rupiah)

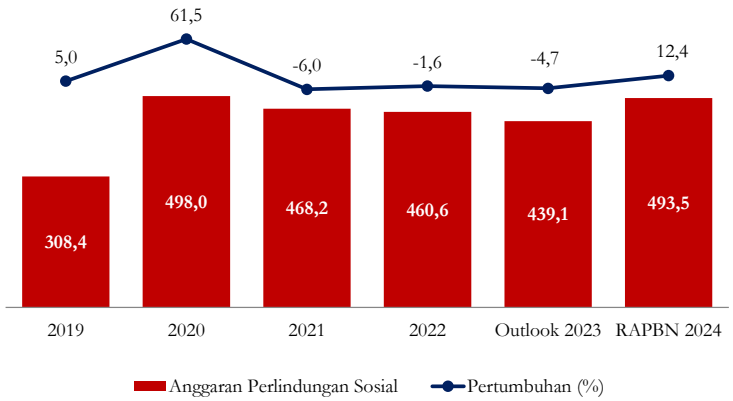

Sumber: Kementerian Keuangan

tabung 3 Kg sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan penyaluran subsidi bunga KUR untuk 12 juta debitur.

Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp10.650,0 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM. Perkembangan anggaran perlinsos tahun 2019—2024 dapat dilihat pada **Grafik 4.9**.

4.4.2 Melanjutkan Pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merespon berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi, terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan. Perlindungan sosial juga menjadi investasi jangka panjang guna mewujudkan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu modal dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi perlindungan sosial pada tahun 2024 didesain untuk meningkatkan efektivitas program perlinsos sebagai upaya pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024.

Reformasi sistem perlinsos telah dilaksanakan secara bertahap dan terukur sejak tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM jangka panjang. Tujuan penyelenggaraan reformasi sistem perlinsos, antara lain:

1) Memperluas jangkauan perlinsos yang koheren, selaras dengan memastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat berdasarkan kerentanan dalam kondisi normal maupun bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender dan prinsip inklusivitas;
2) Mengembangkan basis data yang terintegrasi, mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program melalui pengembangan Regsosek;
3) Memperkuat kelembagaan perlinsos untuk mewujudkan pelaksanaan program yang terintegrasi dan inklusif;
4) Memperkuat skema pendanaan dan integrasi perlinsos yang menjamin kesinambungan program, peningkatan kemandirian penerima manfaat, dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5) Meningkatkan pemberdayaan penerima manfaat melalui perluasan metode penyaluran bansos menggunakan layanan keuangan yang inklusif dan memudahkan penerima manfaat, termasuk di daerah 3T; serta
6) Memastikan pengendalian penyelenggaraan reformasi sistem perlinsos melalui penguatan sistem pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

Pada tahun 2023 reformasi perlinsos dilaksanakan melalui beberapa kebijakan antara lain: (1) perbaikan basis data dan target penerima program perlinsos melalui pembangunan data Regsosek; (2) penyempurnaan perlinsos sepanjang hayat khususnya perluasan cakupan manfaat bansos bagi anak, lansia dan disabilitas; (3) penguatan program perlinsos yang adaptif; (4) penguatan kesiapan digitalisasi

penyaluran bansos nontunai; serta (5) percepatan graduasi program bansos melalui penguatan program perlinsos berbasis pemberdayaan.

Implementasi program perlinsos masih akan menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2024, termasuk kompleksitas karakteristik program dan tata kelola institusi pelaksana bansos. Beberapa tantangan lainnya antara lain: (1) masih terdapatnya ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bansos dan subsidi; dan (2) efektivitas program di bidang perlinsos mengalami penurunan yang dipengaruhi proporsi nilai manfaat program terhadap pengeluaran rumah tangga yang cenderung menurun, serta mekanisme dan ketepatan waktu penyaluran bansos yang tidak efisien.

Dalam kerangka kebijakan tahun 2024, pelaksanaan reformasi perlinsos meliputi: (1) pemanfaatan dan pemutakhiran data Regsosek yang terinteroperabilitaskan dengan berbagai basis data, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program, termasuk penargetan penerima manfaat yang meminimalisir *exclusion* dan *inclusion error*; (2) perbaikan mekanisme integrasi program, termasuk graduasi dan pemberdayaan untuk menghindari *moral hazard* atau ketergantungan terhadap program; (3) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif; serta (4) perbaikan mekanisme penyaluran bansos nontunai yang memudahkan penerima manfaat dan meningkatkan inklusi keuangan.

Salah satu prasyarat utama reformasi perlinsos adalah tersedianya data yang mencakup 100 persen penduduk Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut, sejak tahun 2022 Pemerintah telah memulai perbaikan basis data perlinsos melalui pembangunan Regsosek.

4.4.2.1 Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Pengembangan Regsosek telah diamanatkan sejak tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaksanaan pendataan awal Regsosek dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota dan hasil pendataan akan disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tahun 2023. Sejalan dengan Perpres tersebut, pada tahun 2022 Pemerintah melalui BPS telah melaksanakan pendataan awal Regsosek yang menjangkau seluruh penduduk.

Sebagai tindak lanjut atas pendataan awal, pelaksanaan kegiatan Regsosek pada tahun 2023 dibagi menjadi tiga tahap; yaitu (1) pengolahan data; (2) Forum Konsultasi Publik (FKP); dan (3) penyebarluasan data. Kegiatan pengolahan data hasil pendataan lapangan telah dilaksanakan selama periode Januari s.d. April 2023. Kegiatan pengolahan data tersebut terdiri dari *entry* dan validasi data, data *cleaning*, analisis *coverage*, skoring, serta pemeringkatan dengan model. Sekitar 77 juta keluarga yang telah diberikan skoring dilakukan pemeringkatan kesejahteraan tahap awal dan dijadikan sebagai bahan dasar *prelist* FKP.

Selama bulan Mei tahun 2023, pemerintah telah melaksanakan FKP yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial untuk menyepakati daftar keluarga dan tingkat kesejahteraannya oleh berbagai *stakeholders* di tingkat desa. Hasil FKP diharapkan dapat memperbaiki *inclusion error* dan *exclusion error* dari aspek cakupan dan model pemeringkatan kesejahteraan melalui *Proxy Means Test*. FKP telah dilaksanakan di lebih dari 150 ribu lokasi,

yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat. Finalisasi data Regsosek pada Juni 2023 telah mencakup 78 juta keluarga, termasuk keluarga yang sebelumnya tidak terdata. Data final Regsosek dan pemeringkatan kesejahteraan akan disampaikan kepada Kementerian PPN/ Bappenas melalui sistem infrastruktur dalam Pusat Data Nasional.

4.4.2.2 Pemanfaatan dan Mekanisme Pemutrakhiran Data Regsosek

Pemerintah membangun Regsosek sebagai bagian dari Satu Data Indonesia yang terinteroperabilitaskan dengan berbagai basis data K/L, termasuk data NIK. Dengan menggunakan satu data, Pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data Regsosek akan digunakan oleh pemerintah ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan sebagai data acuan dalam melakukan penargetan dan komplementaritas program-program bansos, jamsos, subsidi energi, pemberdayaan masyarakat, layanan dasar, ketersediaan infrastruktur, kesiapsiagaaan bencana, dan program terkait lainnya, termasuk penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.

Perubahan kesejahteraan masyarakat bersifat sangat dinamis. Untuk itu Regsosek harus menjadi data hidup yang dapat dimutakhirkan secara terus menerus. Setiap unsur pemerintah diharapkan akan dapat berkolaborasi untuk melakukan pemutakhiran Regsosek melalui tiga skema, yaitu:

1) Pemutakhiran Bagi Pakai (Otomasi), perubahan data *real time* secara otomatis pada basis data Regsosek dan basis data terkait melalui proses interoperabilitas data dengan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2) Pemutakhiran Mandiri, pemutakhiran data sosial ekonomi atas inisiatif mandiri masyarakat maupun aparat yang difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan setiap waktu;
3) Pemutakhiran Penjangkauan Aktif, pembaruan data serentak setiap 1 (satu) tahun sekali untuk menangkap perubahan kondisi penduduk terkini dengan cakupan luas melalui kunjungan rumah terutama pada keluarga yang belum termutakhirkan. Petugas pemutakhiran adalah Mitra atau aparat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/ Kelurahan.

4.4.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Presiden RI telah mengamanatkan penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Hal ini sejalan dengan fokus pada penguatan percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi untuk penuntasan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN tahun 2020–2024 dan arahan Presiden RI (pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, serta peningkatan investasi).

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang

tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari atau sekitar Rp322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022). Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan data Susenas 2021 menunjukkan sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Selain itu, sekitar satu di antara lima rumah tangga memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Dari sisi kondisi ekonomi, lebih dari separuh kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian dan terdapat 12,8 persen kepala rumah tangga lainnya tidak bekerja. Pertimbangan kondisi dan profil penduduk miskin diperlukan dalam perumusan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pada Maret 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari Maret 2021 yang sebesar 2,16 persen atau 5,8 juta jiwa. Penurunan kemiskinan ekstrem perlu didorong hingga turun minimal 0,55 persen poin per tahun atau setara dengan 1,5 juta jiwa/tahun untuk mencapai target RPJMN. Fokus pensasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem harus menggunakan basis data yang dapat mengidentifikasi peringkat kesejahteraan hingga tingkat persentil dan secara khusus ditujukan bagi individu pada persentil 1 hingga persentil 3. Namun secara umum, program pengentasan kemiskinan dapat disasarkan pada penduduk di desil 1 atau sekitar 27,4 juta jiwa.

Beberapa tantangan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1) Dalam hal layanan dasar, masih terdapat rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses air minum layak, sanitasi layak dan jaminan kesehatan.
   Penduduk miskin ekstrem lebih banyak terdapat di perdesaan, akan tetapi pada beberapa daerah penduduk miskin ekstrem lebih banyak terdapat di daerah perkotaan.
2) Penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrem terlihat masih belum tepat sasaran.
   Salah satu tantangan utama pengentasan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem adalah masih adanya ketidaktepatan sasaran kelompok penerima bantuan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan sebagai basis data untuk menyalurkan bantuan belum dapat menangkap pergerakan kesejahteraan masyarakat yang dinamis. Hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat masyarakat menengah atas (*inclusion error*) yang menerima bantuan, tetapi di saat bersamaan masih banyak masyarakat miskin dan rentan (40 persen terbawah) yang tidak mendapat bantuan yang seharusnya (*exclusion error*). Seperti rumah tangga miskin yang mendapatkan BLT Desa masih kurang dari 20 persen. Namun di sisi lain, terdapat rumah tangga tidak miskin (desil 5 hingga desil 10) yang mendapatkan BLT Desa. Penyebab rendahnya akurasi data penerima manfaat, adalah:
   a) Data yang belum mencakup 100% penduduk, belum inklusif, dan belum dimutakhirkan secara berkala dan serentak;
   b) Identifikasi tingkat kerentanan penduduk belum dilaksanakan melalui pemeringkatan kesejahteraan penduduk; dan

c) Mekanisme penanganan keluhan dan rujukan program belum terintegrasi lintas Kementerian Negara /Lembaga/ Daerah.

3) Terbatasnya integrasi pelaksanaan program lintas sektor yang berisiko mengurangi efektivitas program, terutama dari aspek keterpaduan dan fokus sasaran serta keberlanjutan dan komplementaritas program bagi penduduk miskin ekstrem.
4) Regulasi dan pedoman bersama dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya menjadi acuan K/L, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Pemerintah telah menyusun tiga strategi utama yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu:

1) **Pengurangan beban pengeluaran masyarakat,** diselenggarakan melalui program bansos, jamsos, subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan diarahkan pada perbaikan ketepatan pensasaran program perlinsos terutama pada desil 1, penguatan PKH dan Sembako, serta optimalisasi BLT.
2) **Peningkatan pendapatan masyarakat,** diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan didorong melalui tambahan proyek padat karya tunai K/L dan optimalisasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
3) **Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan**, dilaksanakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak.

4.5 Infrastruktur

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 yaitu Indonesia Maju, salah satu fokus utama agenda Pemerintah melalui transformasi ekonomi diantaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur disertai peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), penguatan reformasi birokrasi, dan simplifikasi regulasi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda Prioritas Nasional yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 yaitu "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar". Sesuai dengan tema RKP tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", salah satu Prioritas Nasional tahun 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar difokuskan pada: (1) pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar; (2) peningkatan konektivitas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi; (3) mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah 3T dan perbatasan, serta penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur yang merata; (4) pelayanan infrastruktur perkotaan; (5) pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon; (6) pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK; serta (7) pendorong (*enabler*) TIK dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari transformasi digital.

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP tahun 2024, dan KEM PPKF tahun 2024, telah disusun kebijakan BPP yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam kerangka kebijakan prioritas untuk transformasi ekonomi, anggaran infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan terutama pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur penggerak ekonomi secara berkelanjutan

4.5.1 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur

Dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur, Pemerintah terus menjamin ketersediaan infrastruktur dasar diantaranya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, serta penyediaan air minum yang bersih dan berkualitas. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun juga meningkat, sehingga diperlukan suatu sistem penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan yang memadai dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif sebagaimana amanat dalam PP Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Hingga tahun 2022 terdapat 1.659 infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) yang tersebar di 34 provinsi. Penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau juga terus dibangun oleh Pemerintah, karena rumah merupakan kebutuhan primer manusia sebagai tempat tinggal yang layak huni dan sarana pembinaan keluarga sebagaimana amanat UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa program yang diberikan Pemerintah antara lain melalui pembangunan rumah susun dan rumah khusus, serta bantuan stimulan perumahan swadaya untuk MBR. Pembangunan rumah susun menjadi alternatif untuk menjawab kebutuhan perumahan dan permukiman di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan ketersediaan lahan yang terbatas. Melalui desain *vertical housing* pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan lahan dan mengoptimalkan ruang terbuka untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2022, Pemerintah telah membangun 62.246 unit rumah susun. Selain itu, Pemerintah juga telah membangun rumah khusus yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan khusus, yaitu rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, dan untuk anggota TNI/Polri. Jumlah unit rumah khusus yang telah dibangun dari tahun 2015-2022 sebanyak 33.557 unit.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antarwilayah, kemantapan kapasitas jalan dan pengembangan sistem jaringan jalan terus ditingkatkan. Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan jalur distribusi barang dan jasa maupun logistik dapat meningkatkan aktivitas perekonomian. Pembangunan konektivitas jalan merupakan salah satu *major project* berdasarkan amanat UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan yang mendukung pengembangan kawasan prioritas dan kawasan strategis nasional, seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kawasan perbatasan, serta kawasan

IKN. Hingga tahun 2021 total panjang jalan nasional mencapai 47.603,4 km. Secara umum kondisi jalan nasional di Indonesia tahun 2021 dalam kondisi mantap dengan persentase 92,2 persen. Sementara itu, dalam rangka pengembangan wilayah sebagai wujud pemerataan pembangunan, Pemerintah terus mendorong penyelesaian pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional yang memberikan kontribusi dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga distribusi arus barang dan jasa menghasilkan biaya yang rendah. Hingga tahun 2022, telah terbangun 68 ruas jalan tol dengan total panjang 2.545 km yang sudah beroperasi (termasuk 11 ruas Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS sepanjang 707,6 km), serta 27 ruas jalan tol sepanjang 1.813 km yang masih dalam proses pembangunan (termasuk 8 ruas JTTS sepanjang 925,6 km). Selain jalan, Pemerintah juga tetap melanjutkan program pembangunan dan revitalisasi jembatan yang merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat, rute, atau lintasan yang terpisah karena faktor geografis, seperti sungai, rawa, danau, selat, saluran jalan raya, jalur kereta api, dan kondisi lainnya. Keberadaan jembatan mendukung efisiensi waktu dan kelancaran akses yang juga berimplikasi pada pengurangan biaya transportasi. Hingga tahun 2022, total panjang jembatan nasional mencapai 557.344,7 m. Secara umum jembatan di Indonesia dengan kondisi mantap sebesar 85,9 persen.

Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas juga didukung melalui pengembangan jaringan transportasi dalam mengintegrasikan transportasi wilayah dengan menitikberatkan pada konektivitas darat, laut, udara, dan perkeretaapian, yang menghubungkan antarpulau maupun antarprovinsi dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah setempat. Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, pelaksanaan berbagai program konektivitas di bidang transportasi darat, laut, dan udara juga terus dilakukan dalam rangka menjamin kehadiran negara di daerah 3T yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Selain itu, cakupan pembangunan moda transportasi yang terintegrasi juga menyasar daerah KSPN yakni 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Beberapa *output* prioritas yang dilaksanakan melalui program infrastruktur konektivitas di bidang transportasi diantaranya pembangunan dan rehabilitasi prasarana bandar udara untuk peningkatan kapasitas bandar udara, pembangunan pelabuhan penyeberangan termasuk layanan angkutan laut perintis dan penyeberangan perintis, pembangunan jalur kereta api dan pengembangan/peningkatan prasarana perkeretaapian, serta pembangunan terminal penumpang kendaraan umum. Hingga akhir tahun 2022, jumlah bandar udara yang telah beroperasi sebanyak 222 unit bandar udara yang melayani rute domestik, internasional, dan penerbangan perintis. Jumlah pelabuhan komersial di Indonesia sampai dengan tahun 2022 sebanyak 111 pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelindo I-IV, BP Sabang, dan BP Batam. Total panjang jalur kereta api sampai dengan tahun 2022 secara kumulatif sebesar 6.642,3 km'sp yang terdiri dari jalur ganda *(double track)* sepanjang 4.069,6 km'sp dan jalur tunggal *(single track)* sepanjang 2.572,7 km'sp. Jumlah terminal penumpang kendaraan umum sampai dengan tahun 2022 sebanyak 126 terminal dengan rincian terminal yang telah beroperasi sejumlah 118 terminal dan sisanya sebanyak 8 terminal belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan.

Dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, peningkatan EBT serta pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*) terus dikembangkan Pemerintah, sejalan dengan kebijakan energi nasional yaitu tercapainya bauran energi nasional. Ketersediaan potensi yang besar di Indonesia semakin mendukung rencana Pemerintah dalam pengarusutamaan sumber EBT sebagai sumber penyediaan energi utama. Pengembangan EBT secara masif juga dapat mendatangkan penanaman modal/ investasi yang dapat menggerakkan sektor perekonomian. Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama pada daerah yang belum teraliri listrik, Pemerintah dengan PT PLN (Persero) berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dengan target rasio elektrifikasi mencapai 100 persen sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses listrik, terutama di wilayah 3T.

Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik ditempuh melalui pembangunan jaringan pipa transmisi gas dalam rangka peningkatan infrastruktur gas bumi. Disamping itu, Pemerintah juga membangun jaringan gas kota untuk meningkatkan pemanfaatan gas bagi industri dan rumah tangga. Saat ini, teknologi yang sudah dimanfaatkan dalam tahapan transisi energi adalah kendaraan bermotor berbasis listrik *(electric vehicle)* walaupun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan kendaraan konvensional. Akan tetapi, minyak bumi masih sebagai energi utama untuk transportasi sebelum digantikan sepenuhnya oleh kendaraan listrik, karena energi fosil masih memiliki peran penting untuk dikembangkan sebelum energi yang bersih tersedia. Perhatian Pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur di bidang energi juga dilakukan melalui pembangunan bendungan dengan tujuan *multi purpose dam* yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Beberapa kegiatan prioritas dan strategis di bidang infrastruktur energi dan ketenagalistrikan diantaranya: (1) pemberian bantuan konverter kit kepada kapal nelayan kecil dan petani masing-masing sebanyak 30.000 paket pada tahun 2022, dengan tujuan mengalihkan dari konsumsi BBM yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih; (2) pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah 3T sebanyak 80.183 rumah tangga pada tahun 2022; (3) pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) di daerah terpencil sebanyak 20.503 unit pada tahun 2022; (4) pendistribusian alat penyalur daya listrik (APDAL) yang merupakan piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik untuk memberikan aliran listrik pada daerah 3T sebanyak 11.365 paket APDAL; (5) konversi kendaraan motor BBM ke motor listrik; (6) pembangunan jaringan gas rumah tangga, dengan total mencapai 871.645 sambungan rumah tangga dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022; (7) pembangunan pipa gas transmisi tahap I ruas Semarang-Batang; dan (8) pembangunan bendungan hingga tahun 2022 mencapai 215 unit yang telah beroperasi.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur di bidang pangan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan komoditas hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka menjamin kebutuhan

pangan masyarakat tetap terpenuhi. Melalui infrastruktur di bidang pangan, Pemerintah terus meningkatkan pencapaian program swasembada pangan dengan upaya penyediaan irigasi yang diselaraskan dengan jumlah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan yang produktif dan mendukung kawasan *Food Estate*. Penyediaan jaringan irigasi dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung target produksi komoditas hasil pertanian secara nasional dengan memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi. Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendistribusian air ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan: (1) rehabilitasi jaringan irigasi tersier; (2) pengembangan sumber air; dan (3) konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian. Pada tahun 2022, capaian konservasi air dan lingkungan hidup berupa pengembangan embung pertanian sebanyak 545 unit, rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebesar 3.934 unit atau seluas 196.700 Ha, dan pengembangan sumber air dengan kegiatan irigasi perpompaan sebanyak 300 unit dan irigasi perpipaan 150 unit untuk meningkatkan ketersediaan air pada lahan pertanian yang dapat mengurangi risiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau. Selain melalui irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, pengembangan sumber air juga dilakukan melalui bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim sebanyak 394 unit. Keberlanjutan program ketahanan pangan perlu dijaga mengingat perannya sangat vital dalam mengendalikan stabilitas harga termasuk daya beli masyarakat.

Selanjutnya, dalam mendukung transformasi ekonomi, penguatan dan pemerataan akses digital dalam bidang TIK terus dilakukan oleh Pemerintah terutama penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK yang mendukung pengembangan ekonomi dan stabilitas pelayanan publik. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi digital melalui perluasan akses dan kebermanfaatan teknologi digital agar dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. Percepatan transformasi digital meliputi pembangunan infrastruktur digital, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi digital, pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Pembangunan infrastruktur digital punya peranan penting dalam pertumbuhan daya saing nasional diberbagai sektor, dan menjadi salah satu motor pemulihan ekonomi pasca pandemi. Karena kegiatan tetap harus dapat berjalan tanpa diperlukan interaksi secara fisik, pembangunan infrastruktur digital makin mendesak untuk dipenuhi. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan digital dan mengurangi kesenjangan digital serta membuat semua orang terhubung secara digital, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut adil, inklusif, dan bermanfaat.

Pembangunan infrastuktur digital dilakukan dalam tiga lapisan, meliputi jaringan tulang punggung (*backbone*), *middle mile*, dan *lastmile*. Melalui *backbone*, program Palapa Ring dilanjutkan kepada tahap peningkatan utilisasi jaringan. Palapa Ring dibangun untuk mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang

terintegrasi di Indonesia, yang membentang dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Pemanfaatan Palapa Ring didorong menjadi stimulus untuk penetrasi jaringan telekomunikasi operator di Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, utilisasi Palapa Ring wilayah barat telah mencapai sebesar 144 Gbps dari kapasitas 300 Gbps, wilayah tengah sebesar 197 Gbps dari kapasitas 600 Gbps, dan wilayah timur sebesar 244 Gbps dari kapasitas 800 Gbps. Pada lapisan *middle mile,* proyek satelit multifungsi Pemerintah (SATRIA) merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagai solusi dalam menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh penyedia jaringan *terrestrial* guna solusi tepat dalam akses *broadband* internet. Dari sisi *last mile*, penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G merupakan program bersama antara Pemerintah dengan operator seluler untuk pemenuhan layanan seluler 4G terutama di wilayah 3T. Hingga akhir tahun 2022, tercatat penyelesaian pembangunan BTS 4G sebanyak 5.410 lokasi. Selanjutnya, digitalisasi penyiaran merupakan bagian dalam mengakselerasi transformasi digital, yaitu migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital atau *analog switch off* (ASO). Dari segi jangkauan, hingga akhir tahun 2021, jangkauan layanan penyiaran digital di Indonesia mencapai 70,7 persen dari total populasi Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga melaksanakan tugas dalam penyediaan aspek infrastruktur digital pemerintahan yang mendukung SPBE, khususnya pembangunan Pusat Data Nasional yang akan dibangun di dua lokasi yaitu Bekasi dan Batam dengan pertimbangan kebutuhan integrasi data antarwilayah yang perlu dipenuhi.

Beberapa capaian *output* bidang infrastruktur dari tahun 2019—2022 melalui Belanja K/L antara lain: (1) infrastruktur dasar, berupa (a) pembangunan rumah susun sebanyak 17.353 unit, (b) pembangunan rumah khusus sebanyak 11.199 unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas 3.850,5 liter/detik, (d) sistem pengelolaan persampahan sebanyak 2.030.638 KK, dan (e) pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 10.753 unit sekolah; (2) infrastruktur konektivitas, berupa (a) pembangunan jalan baru sepanjang 1.899,8 km, (b) jalan tol beroperasi sepanjang 1.027,1 km, (c) pembangunan jembatan baru sepanjang 73.187,6 m, (d) pembangunan *flyover*/*underpass*/terowongan sepanjang 8.248,5 m, (e) pembangunan 23 pelabuhan penyeberangan baru, (f) panjang jalur kereta api kumulatif 6.642 km'sp, dan (g) pembangunan 32 lokasi bandar udara baru; (3) infrastruktur energi dan ketenaga listrikan, berupa (a) pembangunan bendungan baru sebanyak 7 unit, (b) penyediaan APDAL sebanyak 12.604 unit, (c) bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebesar 68.305 unit dan 44.448 unit, (d) bantuan pasang baru listrik kepada 80.183 rumah tangga, (e) pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi kepada 377.535 rumah tangga, dan (f) pembangunan transmisi pipa gas bumi tahap I ruas Semarang-Batang; (4) infrastruktur pangan, berupa (a) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 265.249 Ha, (b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.267.256 Ha, (c) rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 773.828 Ha, (d) embung pertanian sebanyak 1.345 unit, (e) irigasi perpompaan sebanyak 1.867 unit, dan (f) irigasi perpipaan sebanyak 426 unit; (5) infrastruktur TIK, berupa (a) dukungan ekosistem siaran layanan TV digital kepada 1,2 juta rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan *set top box*, (b) penyediaan akses internet sebanyak 15.395 lokasi, (c) konstruksi proyek SATRIA dalam

rangka penyediaan kapasitas satelit komunikasi (*Leased Capacity Satellite*) tahap 1 dan 2 sebesar 29,7 Gbps dan *Hot Backup Satellite* (HBS), (d) peningkatan utilisasi palapa ring paket barat 63,33 persen, paket tengah 35,50 persen, paket timur 35,50 persen, dan (e) pembangunan Pusat Data Nasional di 2 lokasi.

4.5.2 Anggaran Infrastruktur Mendukung Penguatan Investasi

Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur, dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur, dan/atau pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur dapat berupa fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras dan lunak yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 masih menjadi prioritas utama Pemerintah, utamanya proyek-proyek strategis yang mendukung agenda prioritas pembangunan. Pada tahun 2023, *outlook* anggaran infrastruktur diperkirakan sebesar Rp399.580,7 miliar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar; (2) mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur TIK dalam mendukung aktivitas ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); (4) mendukung penyelesaian PSN dan pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran Otorita IKN untuk dapat beroperasi secara mandiri pada awal tahun 2023; (5) meningkatkan sinergitas pendanaan antar-K/L, pusat dan daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.

Selanjutnya, target pembangunan infrastruktur tahun 2023 melalui belanja K/L, antara lain: (1) infrastruktur dasar, berupa (a) pembangunan rumah susun sebanyak 5.528 unit, (b) pembangunan rumah khusus sebanyak 3.362 unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.214 liter/detik, (d) sistem pengelolaan persampahan sebanyak 739.390 KK, dan (e) pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 639 unit sekolah; (2) infrastruktur konektivitas, berupa (a) pembangunan jalan baru sepanjang 422,4 km, (b) jalan tol beroperasi sepanjang 334,2 km, (c) pembangunan jembatan baru sepanjang 8.255,6 m, (d) pembangunan *flyover/ underpass*/terowongan sepanjang 2.165,9 m, (e) pembangunan 22 pelabuhan penyeberangan baru, (f) panjang jalur kereta api kumulatif 7.369 km'sp, dan (g) pembangunan 17 lokasi bandar udara baru; (3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, berupa (a) pembangunan bendungan baru sebanyak 5 unit, (b) penyediaan APDAL sebanyak 8.097 unit, (c) bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebesar 13.000 unit dan 39.000 unit, (d) bantuan pasang baru listrik kepada 125.000 rumah tangga, (e) PJU TS sebanyak 31.075 unit, dan (f) pembangunan transmisi pipa gas bumi tahap I ruas Cirebon-Semarang; (4) infrastruktur pangan, berupa (a) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 46.757 Ha, (b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 290.455 Ha, (c) rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 3.213 unit, (d) embung pertanian sebanyak 391 unit, (e) irigasi perpompaan sebanyak 288

unit, dan (f) irigasi perpipaan sebanyak 149 unit; (5) infrastruktur TIK, berupa (a) *Digitalization on Broadcasting System* (DBS) untuk 50 unit (40 perangkat pemancar dan 10 studio siaran), (b) penyediaan akses internet baru sebanyak 9.755 lokasi, (c) operasional proyek SATRIA dalam rangka penyediaan kapasitas satelit komunikasi (*Leased Capacity Satellite*) tahap 1 dan 2 sebesar 29,7 Gbps dan konstruksi HBS, (d) peningkatan utilisasi Palapa Ring paket barat 62,5 persen, paket tengah 50 persen, paket timur 50 persen, dan (e) pembangunan Pusat Data Nasional di 2 lokasi.

Pada tahun 2024 anggaran infrastruktur difokuskan mendukung transformasi ekonomi untuk pemerataan pembangunan, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan memperhatikan dinamika dan prospek perekonomian ke depan, serta agenda prioritas pembangunan, arah kebijakan fiskal 2024 juga ditempuh melalui strategi jangka pendek. Strategi tersebut difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkokoh fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal, salah satunya peningkatan investasi.

Upaya peningkatan investasi dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi, salah satunya yaitu peningkatan akses infrastruktur konektivitas untuk peningkatan kapasitas produksi *(supply chain)* dan daya saing investasi. Tingkat kemantapan kondisi jalan antarwilayah diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi logistik yang pada akhirnya dapat menurunkan indeks kemahalan logistik. Dalam menjaga iklim investasi yang terus tumbuh, pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dan *blended financing* juga perlu ditingkatkan terutama di kawasan industri, kawasan pariwisata super prioritas, dan kawasan IKN sehingga perekonomian domestik terus tumbuh dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan infrastruktur untuk mendukung substitusi batubara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa pada beberapa PLTU menuju transisi energi dari pemanfaatan energi konvensional ke EBT yang lebih bersih dan rendah emisi perlu secara bertahap dilakukan. Saat ini, Pemerintah masih memberikan dukungan infrastruktur di sektor energi untuk menarik minat investasi di dalam negeri. Disamping itu, proses alih teknologi industri dengan pengoptimalan EBT juga perlu dilakukan secara hati-hati seiring dengan komitmen Pemerintah untuk secara bertahap meminimalkan dampak emisi gas buang yang ditimbulkan dengan tidak menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp422.720,9 miliar. Alokasi anggaran infrastruktur tersebut terdiri atas: (1) BPP sebesar Rp233.950,6 miliar, yang meliputi belanja K/L sebesar Rp213.672,3 miliar

GRAFIK 4.10
PERKEMBANGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2019—2024
(triliun rupiah)

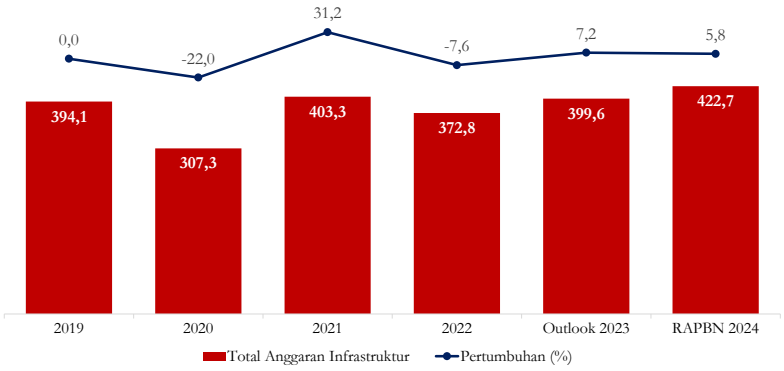

Sumber: Kementerian Keuangan

dan Non K/L sebesar Rp20.278,3 miliar; (2) anggaran infrastruktur melalui TKD sebesar Rp94.846,6 miliar; dan (3) anggaran infrastruktur melalui Pembiayaan Anggaran sebesar Rp93.923,7 miliar. Perkembangan Anggaran Infrastruktur 2019-2024 dapat dilihat di **Grafik 4.10.**

Dengan arah kebijakan dan dukungan anggaran infrastruktur tersebut, maka target pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2024 meliputi antara lain: (1) infrastruktur dasar, berupa (a) pembangunan rumah susun sebanyak 2.864 unit, (b) pembangunan rumah khusus sebanyak 130 unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.415 liter/detik, (d) sistem pengelolaan persampahan sebanyak 91.000 KK, dan (e) pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 732 unit sekolah; (2) infrastruktur konektivitas, berupa (a) pembangunan jalan baru sepanjang 323,5 km, (b) jalan tol beroperasi sepanjang 19,4 km, (c) pembangunan jembatan baru sepanjang 3.890 m, (d) pembangunan *flyover*/*underpass*/terowongan sepanjang 918,8 m, (e) pembangunan 36 pelabuhan penyeberangan baru, (f) panjang jalur kereta api kumulatif 7.451 km'sp, dan (g) pembangunan 21 lokasi bandar udara baru; (3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, berupa (a) pembangunan bendungan sebanyak 28 unit (bendungan baru 1 unit, bendungan *on going* 17 unit, dan bendungan ditargetkan selesai 10 unit), (b) bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebesar 15.000 unit dan 19.000 unit, (c) bantuan pasang baru listrik kepada 80.000 rumah tangga, dan (d) pembangunan transmisi pipa gas bumi tahap I ruas Cirebon-Semarang; (4) infrastruktur pangan, berupa (a) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 4.000 Ha, (b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 Ha, (c) rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 4.263 unit, (d) embung pertanian sebanyak 850 unit, (e) irigasi perpompaan sebanyak 800 unit, dan (f) irigasi perpipaan sebanyak 250 unit; (5) infrastruktur TIK, berupa (a) DBS untuk 62 unit, (b) penyediaan akses internet baru di 30 lokasi, (c) operasional proyek SATRIA dalam rangka penyediaan kapasitas satelit komunikasi (*Leased Capacity Satellite*) tahap 1 dan 2 sebesar 29,7 Gbps dan operasional HBS, (d) peningkatan utilisasi Palapa Ring paket barat 62,5 persen, paket tengah 50 persen, paket timur 50 persen, dan (f) pembangunan Pusat Data Nasional di 2 lokasi.

Selanjutnya, dukungan TKD yang diarahkan untuk bidang infrastruktur publik dilakukan antara lain melalui DAU, DBH, DAK Fisik, Hibah kepada Daerah, Dana Otsus, dan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus di Provinsi-Provinsi wilayah Papua. Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya di mana salah satunya diarahkan untuk pekerjaan umum yang digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pekerjaan umum. Pada tahun 2024, kebijakan DAU yang Ditentukan Pengunaannya untuk bidang pekerjaan umum akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan pekerjaan umum di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang pekerjaan umum.

Selanjutnya, mulai tahun 2023 telah dianggarkan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit, yang utamanya difokuskan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pada tahun 2024, alokasi DBH Perkebunan Sawit tetap diarahkan untuk infrastruktur jalan, dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Selanjutnya, DAK Fisik diarahkan untuk memenuhi ketuntasan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, DAK Fisik difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penguatan daya saing usaha yang mendukung program tematik yang bersifat lintas sektor. Selanjutnya, Hibah kepada Daerah turut mendukung penyediaan infrastruktur, yang meliputi pembangunan *Mass Rapid Transit* di DKI Jakarta melalui Hibah *Mass Rapid Transit*, pembangunan sambungan rumah air minum dan dukungan BUMD Air Minum melalui Hibah Air Minum Berbasis Kinerja, pembangunan tanki septik rumah tangga dan akses sanitasi skala kota melalui Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang dan Hibah Air Limbah Setempat.

Dana Tambahan Infrastruktur Otsus di Provinsi-provinsi wilayah Papua ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan di wilayah Papua.

Sementara itu, sasaran pembangunan infrastruktur melalui TKD antara lain: penanganan jalan dan jembatan pada 37 provinsi dan 419 kabupaten/kota, pembangunan baru SPAM JP 185.803 SR, serta pengembangan dan pembangunan 53.602 SR Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan investasi Pemerintah, dengan arah kebijakan pembiayaan investasi, antara lain: (1) mengembangkan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, *sovereign wealth fund* (SWF), dan *special mission*

vehicle (SMV) sebagai dukungan alternatif pembiayaan yang efisien dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional; (2) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait pembangunan IKN, dan proyek-proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai paling lambat tahun 2024; (3) mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR; (4) mengembangkan infrastruktur pariwisata dan aviasi; serta (5) mendukung pembebasan lahan yang diperlukan dalam penyelesaian proyek strategis dan prioritas.

Pemanfaatan anggaran infrastruktur melalui pembiayaan anggaran mencakup antara lain: (1) penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan JTTS oleh PT Hutama Karya sepanjang 182 km; (2) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh PT PLN (Persero) berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa, serta mendukung pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas; (3) penyelesaian ruas tol Kayu Agung Palembang–Betung dan ruas tol Pasuruan–Probolinggo oleh PT Waskita Karya; (4) penyelesaian pembangunan ruas tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulonprogo dan ruas tol Yogyakarta–Bawen oleh PT Adhi Karya; (5) pelaksanaan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR; dan (6) pengadaan tanah bagi pembangunan PSN oleh BLU LMAN.

Dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur diantaranya: (1) kendala dalam pengadaan maupun pembebasan lahan (termasuk persiapan dan pembangunan IKN); (2) kenaikan harga BBM (solar) dan aspal untuk kebutuhan pembangunan konstruksi; (3) permasalahan ketersediaan pasokan sumber daya; (4) perubahan desain konstruksi karena tidak sesuai antara dokumen perencanaan dengan kondisi geologi di lokasi pekerjaan; (5) gangguan keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat; (6) belum matangnya kesiapan rencana pengembangankawasan serta pembebasan lahan; dan (7) pengaruh cuaca ekstrem.

Meskipun demikian, beberapa kendala masih mampu dikelola dalam pencapaian *output* prioritas tersebut antara lain denganmelakukan penyusunan ulang skala prioritas, melakukan perpanjangan kontrak tahun jamak, menunda sebagian program infrastruktur yang belum mendesak, serta penyiapan *feasibility study* dan *detail engineering design* sejak dini sebelum kegiatan/proyek dilaksanakan. Beberapa upaya percepatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sebagai langkah tindak lanjut atas kendala yang dihadapi, yakni: (1) mempercepat proses pengadaan lahan untuk proyek-proyek strategis; (2) peningkatan kualitas perencanaan lelang melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), baik dari segi kelengkapan dokumen maupun sumber daya; (3) meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan harmonisasi dalam penyelesaianproyek bersama seluruh *stakeholder* terkait yang melibatkan peran K/L dan Pemerintah Daerah; dan (4) memfokuskan perencanaan,pemrograman, dan penganggaran pada infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui proses penajaman/penguatan/pengoptimalan infrastruktur prioritas maupun strategis. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerataan pembangunan wilayah 3T disamping dapat menurunkan indeks kemahalan logistik.

Secara umum, anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur nasional. Oleh

karena itu, diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi swasta dan badan usaha melalui beberapa skema KPBU dan skema pembiayaan kreatif lainnya.

4.5.3 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur guna memberikan ruang bagi Pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) yang proporsional. Pada skema KPBU terdapat pembagian risiko kepada pihak yang lebih mampu mengelolanya, yakni di antara Pemerintah dan pihak swasta, sehingga dapat mendorong kualitas layanan infrastuktur yang dihasilkan oleh swasta. Implementasi skema ini telah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015.

Dalam periode tahun 2019—2024, Pemerintah memprioritaskan penggunaan skema KPBU untuk sektor-sektor infrastruktur layanan dasar, antara lain sektor air dan sanitasi, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan persampahan, jaringan gas, dan transportasi perkotaan. Lebih lanjut, proses penyiapan proyek didorong untuk memiliki pendekatan yang lebih terprogram sehingga terdapat kesinambungan antara pembangunan proyek infrastruktur dengan kepastian layanan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kerjasama dalam KPBU dilakukan dalam beberapa model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan, yang secara umum meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), dan pemeliharaan (*maintain*). Tingginya risiko dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam KPBU. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU antara lain penjaminan untuk Proyek KPBU, fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF), dan dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF). Selain itu, untuk meminimalkan risiko komersial dari sisi swasta, Pemerintah telah memperkenalkan skema *Availability Payment*/AP. Pemberian fasilitas dukungan tersebut tidak semata-mata untuk mengurangi tingginya risiko saja dan juga dapat membuat proyek menjadi layak secara finansial dan ekonomi serta meningkatkan minat dan partisipasi pihak swasta.

Lebih lanjut, guna meningkatkan kualitas pembiayaan infrastruktur dan mendorong partisipasi investor global dan dana filantropi, Pemerintah telah mengintegrasikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam pemberian dukungan Pemerintah dalam proyek KPBU. LST, atau secara *best practice* dikenal dengan konsep *Environment*, *Social*, dan *Governance* (ESG) diterapkan sejak 2022 melalui 10 standar yang terdiri dari empat standar yang mencakup 11 dimensi lingkungan, empat standar yang mencakup 11 dimensi sosial, dan dua standar yang mencakup enam dimensi tata kelola. Penerapan kebijakan ESG ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pencapaian target-target SDGs serta panduan bagi para pemangku kepentingan untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pelaksanaan proyek.

Skema KPBU juga menjadi salah satu skema pendanaan dalam rencana penyediaan infrastruktur di IKN. Skema KPBU ini didorong untuk menjadi *back bone* dalam pembiayaan kreatif seperti *blended finance* dan diberikan dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan Pemerintah untuk KPBU IKN diberikan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan APBN dalam percepatan penyediaan infrastruktur di IKN dengan mengoptimalkan pendanaan selain APBN dan diberikan untuk menurunkan *risk premium* penyediaan infrastruktur oleh swasta. Dengan demikian, diharapkan sumber-sumber dana non-Pemerintah dapat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di IKN.

4.5.3.1 Pelaksanaan Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF) 2019-2023 dan Kebijakannya

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, Pemerintah menyediakan dana PDF yang merupakan alokasi anggaran untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU agar pelaksanaan proyek dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan.

Dalam kurun waktu 2019–2022, Pemerintah sudah memberikan PDF pada proyek-proyek KPBU sebesar Rp270,5 miliar yang telah dimanfaatkan oleh 26 proyek KPBU, antara lain SPAM Pekanbaru, SPAM Semarang Barat, KA Makassar Pare-pare, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Riau, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan, dan *Proving Ground* Bekasi. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran VGF sebesar Rp964,5 miliar yang dimanfaatkan, antara lain untuk dukungan pembangunan konstruksi pada proyek SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Pekanbaru.

Tahun 2023, secara khusus anggaran untuk fasilitas penyiapan proyek telah dialokasikan senilai Rp131,6 miliar pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan penggantian biaya pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek KPBU reguler dan IKN sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan fasilitas untuk IKN pada tahun 2023 menyesuaikan implementasi fasilitas sesuai dengan PMK Nomor 139 tahun 2022 dan PMK Nomor 220 tahun 2022 yang merupakan dasar hukum pemberian fasilitas penyiapan proyek untuk IKN dan fasilitas dalam rangka optimalisasi BMN dan pendapatan untuk pembiayaan IKN. Di sisi lain, pada periode yang sama Pemerintah telah mengalokasikan Rp26,8 miliar untuk dana VGF untuk sebagian biaya konstruksi tahap kedua pada proyek KPBU SPAM Pekanbaru.

4.5.3.2 *Outlook* Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF)

Fasilitas Penyiapan Proyek (Project Development Facility/PDF) Tahun 2024

Outlook fasilitas PDF diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan jenis fasilitas penyiapan proyek dan cakupan fasilitas. Sejak diterbitkannya PMK Nomor 139 tahun 2022 dan PMK Nomor 220 tahun 2022, fasilitas penyiapan proyek dapat diberikan kepada proyek KPBU IKN dan dapat digunakan dalam rangka optimalisasi BMN guna meningkatkan pendapatan dalam rangka pembiayaan IKN. Beberapa bentuk fasilitas terkait penyiapan IKN yang telah diterbitkan

persetujuannya hingga paruh waktu tahun 2023 antara lain fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan IKN dan fasilitas untuk penyiapan dan transaksi pemanfaatan BMN. Selain kedua fasilitas tersebut, akan disediakan fasilitas pengembangan proyek KPBU IKN. Durasi penyediaan fasilitas juga diperkirakan lebih panjang dari durasi fasilitas penyiapan proyek KPBU reguler.

Di sisi lain, fasilitas penyiapan untuk proyek KPBU reguler sesuai PMK Nomor 180 tahun 2020 masih terus berjalan dan diberikan. Hingga tahun 2024, pemberian fasilitas penyiapan proyek masih diprioritaskan untuk sektor infrastruktur layanan dasar seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan. Fasilitas untuk KPBU reguler juga akan diberikan dengan mengintegrasikan prinsip LST. Jumlah anggaran yang direncanakan tahun 2024 sebesar Rp99,2 miliar.

Sebagian besar proyek infrastuktur publik memiliki karakter layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial. Oleh karena itu, VGF diberikan guna meningkatkan kelayakan finansial melalui penurunan *project cost* dan peningkatan *internal rate of return project* (IRR) sehingga pemberian VGF akan berdampak: (1) menimbulkan minat dan partisipasi badan usaha; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek; (3) mendukung proses pengadaan badan usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (4) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. VGF biasanya diberikan untuk proyek KPBU yang membebankan tarif kepada masyarakat (*user pays*). Jadwal pencairan VGF diatur dalam perjanjian KPBU antara Pemerintah dan badan usaha (swasta).

Adapun *outlook* VGF untuk proyek KPBU di tahun 2024 menurun dan direncanakan sebesar Rp6,9 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pemberian dukungan sebagian biaya konstruksi tahap ketiga pada proyek KPBU SPAM Pekanbaru. Namun, seiring dengan proses transaksi proyek KPBU Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, diperkirakan terdapat kebutuhan tambahan anggaran VGF pada tahun 2025-2027. Besaran kebutuhan anggaran tersebut akan menyesuaikan hasil lelang serta persetujuan final yang diterbitkan.

Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*/AP)

Skema pembayaran ketersediaan layanan adalah mekanisme pengembalian investasi dalam bentuk pembayaran yang dilakukan oleh Pimpinan K/L/Daerah kepada Badan Usaha (BU) berdasarkan ketersediaan layanan yang diberikan BU Pelaksana. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi.

Keunggulan skema KPBU AP adalah Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang besar di masa konstruksi sehingga APBN dapat dialokasikan untuk prioritas yang lain, serta risiko konstruksi, risiko operasi, dan pemeliharaan dapat dialihkan kepada badan usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya, biaya keseluruhan siklus hidup proyek *(project life cycle cost*) lebih rendah dan efisien dalam jangka panjang. Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada BU, dan bagi masyarakat sebagai pengguna akan

mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik.

Pemerintah telah berhasil menerapkan skema KPBU AP sejak tahun 2018, yakni pada proyek di sektor telekomunikasi, proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Paket Barat. Disusul dengan penerapan skema AP untuk proyek Palapa Ring Paket Timur pada tahun berikutnya, tren penggunaan skema AP terus meningkat. Pemerintah juga telah berhasil menerapkan skema KPBU AP kepada proyek KPBU telekomunikasi dan KPBU di sektor lain, yaitu: (1) proyek SATRIA; (2) proyek Perkeretaapian Makassar–Pare-pare di Sulawesi Selatan; (3) proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan; (4) proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau; (5) Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender-Hamilton; dan (6) *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi yang telah berhasil melakukan penandatanganan perjanjian kredit antara *lenders* dan BU Pelaksana (mencapai *financial close*) pada bulan Maret 2023. Proyek Palapa Ring (Paket Barat, Tengah, dan Timur) dan Perkeretapian Makassar–Pare-pare telah beroperasi. Proyek SATRIA dan Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumsel direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2023, dan Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau beserta Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender-Hamilton direncanakan tersedia layanannya pada tahun 2024.

4.6 Ketahanan Pangan (termasuk dukungan pengendalian inflasi)

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Kondisi tersebut tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutunya), aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak. Oleh sebab itu, pembangunan ketahanan pangan mempunyai peran vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri.

Anggaran ketahanan pangan kembali meningkat mulai tahun 2021 seiring dengan pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan aktivitas ekonomi. Rata-rata pertumbuhan anggaran ketahanan pangan tahun 2019-2022 mencapai 3,2 persen per tahun. *Outlook* anggaran ketahanan pangan 2023 diproyeksikan kembali tumbuh sebesar 13,7 persen dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh akselerasi pembangunan irigasi dan bendungan serta peningkatan dukungan anggaran ketahanan pangan melalui TKD. Perkembangan anggaran ketahanan pangan tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 4.11**

Peningkatan anggaran sejalan dengan meningkatnya nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga mencapai masing-masing sebesar 107,33 dan 106,45 pada tahun 2022, lebih tinggi dari target indikator pembangunan pada tahun 2022 yang masing-masing ditargetkan berada dalam rentang 103–105 dan 104–106. Pemanfaatan anggaran ketahanan pangan juga ditunjukkan dengan capaian beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2019–2023 antara

GRAFIK 4.11
PERKEMBANGAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN, 2019—2024
(triliun rupiah)

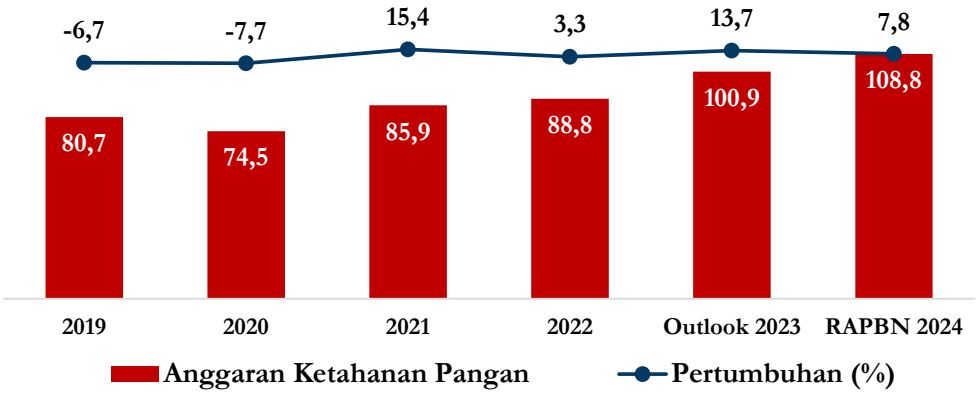

lain: (1) kawasan kedelai dari 145.520 ha pada tahun 2019 menjadi 250.000 ha pada target tahun 2023; (2) kawasan bawang merang dari 5.141 ha pada tahun 2019 menjadi 8.932 ha pada target tahun 2023; (3) produksi telur dari 5,4 juta ton pada tahun 2019 menjadi 6,4 juta ton pada target tahun 2023; (4) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 2.018 unit pada tahun 2019 menjadi 8.000 unit pada target tahun 2023; (5) rehabilitasi saluran tambak dari 10 unit pada tahun 2019 menjadi 55 unit pada target tahun 2023; serta (6) pelatihan masyarakat perikanan dari 22.650 orang pada tahun 2019 menjadi 31.490 orang pada target tahun 2023.

Namun kondisi sektor pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil produksi pangan dinilai belum optimal, antara lain karena keterbatasan sarana prasarana produksi (benih, pupuk, dan pakan), alih fungsi lahan, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM. Produksi pangan juga terpengaruh oleh gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim (DPI), dan penyakit lainnya, termasuk wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak pada tahun 2022. Tantangan produksi pangan lainnya adalah keterbatasan jumlah dan kerusakan infrastruktur pangan (jaringan irigasi dan bendungan), antara lain karena kondisi geologi, kendala pengadaan lahan, dan persoalan administrasi lainnya. Selain itu, ketahanan pangan domestik juga masih dibayangi risiko terganggunya rantai pasokan pangan akibat dinamika geopolitik, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, sehingga akhirnya bisa berimbas pada inflasi pangan dan daya beli masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu bidang prioritas pembangunan dalam kebijakan transformasi ekonomi pada tahun 2024. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, yang dilakukan melalui:

(1) peningkatan produksi domestik, antara lain dengan perbaikan penyaluran sarana dan prasarana, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan DPI, penguatan riset budidaya dan pascapanen, serta penguatan kapasitas petani dan nelayan; (2) penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani, dukungan pembiayaan melalui subsidi dan bantuan lainnya, serta perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian; (3) percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, yakni jaringan irigasi dan bendungan; (4) pengembangan kawasan *Food Estate*, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur; dan (5) penguatan cadangan pangan nasional. Upaya peningkatan NTP dan NTN juga akan berlanjut di tahun 2024, dengan target NTP dan NTN masing-masing pada kisaran 105–108 dan 107–110, sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

Selain itu, pengendalian inflasi pangan juga akan menjadi fokus kebijakan fiskal tahun 2024 guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga akses pangan masyarakat sehingga tercapai kondisi ketahanan pangan. Kebijakan pengendalian inflasi atau stabilisasi harga pangan tahun 2024, yaitu: (1) menciptakan keterjangkauan harga, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan pengelolaan permintaan; (2) menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, antara lain melalui penguatan produksi domestik, penguatan cadangan pangan nasional, serta penguatan kelembagaan petani, dukungan pembiayaan, dan perlindungan usaha tani; (3) menjaga kelancaran distribusi bahan pangan antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan fasilitasi distribusi, peningkatan pengawasan dan pemantauan arus distribusi, serta penguatan kerja sama antardaerah; dan (4) melakukan komunikasi efektif, antara lain melalui komunikasi kebijakan publik yang efisien dan penguatan koordinasi kebijakan pangan baik dengan Bapanas dan BUMN Pangan maupun sinergi pusat dan daerah, serta peningkatan inovasi kebijakan dan kualitas data pangan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan di atas, anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp108.764,2 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2024 dialokasikan melalui BPP, terutama melalui belanja K/L. K/L yang mendukung bidang ketahanan pangan meliputi: (1) Kementan, KKP, dan Bapanas sebagai K/L sektor pangan; (2) Kementerian PUPR dalam rangka pembangunan infrastruktur pangan; dan (3) K/L pendukung lainnya, yaitu Kemendesa PDTT dalam rangka mendukung pengembangan kawasan *Food Estate* serta Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Marvest dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pangan. Sementara itu, alokasi anggaran ketahanan pangan melalui belanja non-K/L utamanya adalah subsidi. Kebijakan subsidi untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain Subsidi Pupuk, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan kepada sektor pertanian dan perikanan untuk membantu petani dan pelaku usaha perikanan dalam memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan dan

berkualitas. Dalam belanja non-K/L juga dialokasikan antisipasi CPP dalam rangka antisipasi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan.

Beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan melalui BPP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kawasan padi sebanyak 253.500 ha; (2) kawasan jagung sebanyak 60.000 ha; (3) kawasan kedelai sebanyak 184.650 ha; (4) daging sapi/kerbau 405.440 ton dan daging ayam/itik 4.047.157 ton; (5) bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 17.000 unit; (6) *chest freezer* 300 unit; (7) pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan 29.173 orang; (8) rehabilitasi saluran tambak sebanyak 10 unit; (9) gerakan pangan murah di 514 lokasi; (10) pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 ha; (11) pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 17 unit dan pembangunan bendungan baru sebanyak 1 unit; serta (12) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 ha dan irigasi tersier sebanyak 4.263 unit.

TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan, utamanya melalui DAK. DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang jalan, dan bidang perdagangan. Tematik ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, tematik ini juga bertujuan untuk meningkatkan *ownership* dan kapasitas daerah dalam pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya. Selanjutnya, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); (2) peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam mendukung peningkatan populasi dan produksi ternak; dan (3) peningkatan produksi sayuran pada tingkat rumah tangga guna mendukung penurunan prevalensi *stunting*. Selain itu, terdapat Hibah kepada Daerah pada tahun 2024 dialokasikan melalui Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development–Scalling Up Initiative* (READ-SI) untuk memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan dan Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (Upland) untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah dataran tinggi.

Ada pula dukungan Dana Desa untuk ketahanan pangan sejalan dengan pengembangan sektor prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam skala desa berupa program ketahanan pangan dan hewani melalui sektor pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan tangkap dan budidaya. Ketahanan pangan tersebut dimaksudkan selain untuk mengakhiri kelaparan, mencapai penguatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan juga untuk meningkatkan indeks nilai tukar petani dan nelayan. Berdasarkan data dari Kemendesa PDTT, persentase anggaran ketahanan pangan tahun 2023 adalah 13,1 persen dari pagu Dana Desa selain tambahan Dana Desa tahun berjalan. Berdasarkan persentase tersebut, maka anggaran ketahanan pangan yang berasal dari Dana Desa tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp9.017,9 miliar.

Target *output* 2024 anggaran ketahanan pangan melalui TKD diantaranya: (1) pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi 53.224 Ha; (2) rehabilitasi jaringan irigasi 191.495 Ha; (3) pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber air 4.254 unit; (4) pembangunan *screen house* hortikultura 84 unit; (5) pembangunan unit olah pakan ternak 639 unit; (6) pembangunan jalan pertanian 1.898 unit; (7) pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana 70 pelabuhan perikanan; (8) pembangunan/rehabilitasi 170 balai benih; (9) rehabilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di 150 kabupaten/ kota; dan (10) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk 1.350 kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan P2L.

4.7 Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

4.7.1 Evaluasi Atas Implementasi RSPP Hingga Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi sistem perencanaan penganggaran eksisting, terdapat beberapa temuan atas sistem perencanaan dan penganggaran eksisting yaitu: (1) program belanja pusat dan daerah masih belum sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal; (2) program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan; (3) rumusan nomenklatur program dan *output* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan (4) informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Upaya perbaikan perencanaan dan penganggaran belanja negara perlu terus dioptimalkan di antaranya melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan penganggaran BPP dan TKD, serta peningkatan kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan kebijakan RSPP dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan implementasi kebijakan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar-K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar-K/L, meningkatkan integrasi belanja antar-K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah.

Perkembangan penerapan kebijakan untuk memperkuat informasi kinerja melalui implementasi RSPP tersebut, sejauh ini telah mampu menyederhanakan 428 program eksisting pada K/L menjadi 102 program yang terbagi atas 1 program bersifat generik, 17 program bersifat teknis lintas K/L, dan 84 program bersifat teknis spesifik K/L.

Program yang bersifat generik tersebut berisi beberapa kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan Direktorat Jenderal/Sekretariat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan yang memiliki **Program Dukungan Manajemen**.

Program yang bersifat teknis lintas, berisikan beberapa kegiatan antar eselon II dalam satu unit eselon I atau lintas unit eselon I dalam

satu K/L atau antar K/L. Sedangkan program yang bersifat teknis spesifik, berisikan kegiatan spesifik yang ada pada unit eselon II tertentu.

Selain melakukan penyederhanaan program, salah satu implementasi penguatan informasi kinerja melalui RSPP lainnya adalah mengidentifikasi keluaran (*output*) agar lebih mencerminkan keluaran yang bersifat *real work* atau *eye catching*, yaitu sebagai produk akhir dari pelaksanaan kegiatan. Rumusan *output* ini dibedakan menjadi dua, yaitu Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO). KRO merupakan pengelompokkan (*cluster*) dari rincian *output* yang sejenis, sedangkan RO merupakan produk akhir kegiatan Pemerintah, baik berupa barang ataupun jasa. Dengan adanya perbaikan informasi kinerja secara berkelanjutan melalui RSPP, maka proses sinkronisasi antara aspek perencanaan pembangunan yang tercermin dari RPJMN, Rencana Strategis K/L, RKP, Rencana Kerja K/L dengan aspek penganggaran yaitu RAPBN dan RKA-K/L akan lebih mudah terwujud dan selaras serta mudah dievaluasi secara *end-to-end* untuk memenuhi kebutuhan infomasi di masa yang akan datang maupun untuk memudahkan identifikasi pada aspek mana yang perlu terus diperbaiki. Hasil akhir dari evaluasi tersebut dapat dilihat dari laporan kinerja pembangunan, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi.

4.7.2 Implementasi Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Melalui Kebijakan RSPP Tahun 2023

Perbaikan implementasi RSPP pada tahun 2023, antara lain: (1) pengembangan modul sinkronisasi perencanaan penganggaran untuk mengurangi deviasi informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen renja; (2) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya melalui penetapan definisi KRO dan panduan penyusunan RO; (3) peningkatan kepatuhan K/L untuk menggunakan RO dan KRO yang telah terstandardisasi khususnya pada Program Dukungan Manajemen, Belanja TIK dan KRO Teknis tertentu; dan (4) sinkronisasi rumusan RO yang dilaksanakan oleh K/L dengan kegiatan/proyek yang didanai dengan DAK Fisik melalui pencantuman lokus baik berupa wilayah administratif atau referensi spesifik pada bidang tertentu.

Selanjutnya, jumlah KRO yang digunakan dalam tahun anggaran 2023 sebanyak 249 KRO, meningkat dari sebelumnya sebanyak 215 KRO. KRO tersebut dikelompokkan ke dalam 6 grup KRO yaitu grup: (1) Kerangka Regulasi; (2) Kerangka Pelayanan Umum; (3) Kerangka Investasi Fisik; (4) Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi; (5) Administrasi Pemerintahan Internal K/L; dan (6) Administrasi Pemerintahan Internal Pemerintahan (antar-K/L dan antar-Pemerintah Pusat-Daerah). Khusus untuk KRO grup Administrasi Pemerintahan Internal K/L, RO pada RKA K/L TA 2023 telah dilakukan standardisasi dan penyederhanaan untuk Program Dukungan Manajemen. Dengan demikian, anggaran terkait Program Dukungan Manajemen akan mudah dikonsolidasikan dan akan terwujud efisiensi layanan internal K/L.

Beberapa tantangan yang hingga saat ini masih dihadapi, antara lain: (1) koordinasi perumusan sasaran dan indikator serta pelaksanaan program lintas belum cukup optimal; (2) kesesuaian dan keselarasan antara pemilihan KRO dengan RO; (3) terdapat perumusan RO yang bukan produk akhir; dan (4) terdapat rumusan komponen dalam RO yang bukan

menggambarkan tahapan/aktivitas pencapaian RO. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan implementasi RSPP di tahun berikutnya.

Penguatan implementasi RSPP pada tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

4.7.3 Implementasi RSPP Pada Beberapa Kementerian/Lembaga

Implementasi RSPP pada K/L yang berbeda memiliki tantangan dan dinamika yang beragam mengingat karakteristik dan ruang lingkup K/L yang berbeda. Berikut adalah gambaran implementasi RSPP pada beberapa K/L.

Implementasi RSPP pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kebijakan RSPP mulai tahun anggaran 2021 didasarkan pada redesain pada level program, kegiatan, dan keluaran (*output*). Penyederhanaan program pada Kemendikbudristek telah dilakukan dari semula sebanyak 9 program sesuai dengan jumlah Unit Eselon I menjadi 6 program yang terdiri atas 5 program teknis yaitu: (1) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan; (3) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; (4) Program Pendidikan Tinggi; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (6) satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Enam program tersebut seluruhnya menjadi program lintas yang dapat digunakan oleh semua Unit Eselon I yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi masing masing Unit kerja serta kontribusinya dalam program tersebut. Penyederhanaan ini menjadikan program tidak lagi identik dengan Unit Eselon I tertentu.

Program-program hasil RSPP memberikan relevansi yang lebih jelas melalui informasi dalam indikator kinerja program dan sasaran program yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendikbudristek sebagai contoh untuk sasaran strategis "Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang" melibatkan dua program yaitu (1) program Pendidikan Tinggi dengan sasaran program meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi, dan (2) program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun dengan sasaran program meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Untuk pencapaian sasaran strategis tersebut melibatkan 3 Unit Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi, Ditjen PAUD Dasmen melaksanakan pembinaan sekolah dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, atas, dan Ditjen Diktiristek yang melaksanakan pembinaan pendidikan tinggi.

Dengan relevansi yang lebih baik pada level program tersebut sekaligus berdampak pada perbaikan relevansi pada kegiatan dan *output* yang memiliki kontribusi sejenis yang sebelumnya tersebar di beberapa Unit Eselon I pada program-program yang berbeda. Konstruksi ini membuat intervensi terhadap peningkatan akses dan mutu yang semula tersebar di beberapa program berbeda sesuai Unit Eselon I masing-masing dapat dilihat secara komprehensif di dalam program yang sama sehingga potensi adanya duplikasi dan *overlapping* lebih mudah diidentifikasi sejak

awal. Kondisi ini memberikan pengaruh yang sangat baik dalam penerapan PBK, terutama pada dua hal, yaitu perbaikan informasi kinerja dan penguatan keterkaitan antara *output* dan *outcome* yang menjadi dua instrumen penting dalam PBK.

RSPP telah memberikan arah yang lebih baik terkait orientasi terhadap target kinerja yang akan dicapai (sasaran) dan kebutuhan prioritas yang dilakukan (program) harus didahulukan unit mana yang akan melakukannya (Unit Eselon I). Sasaran dan program dipetakan secara tuntas terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pembagian tugas pada masing-masing Unit Eselon I yang sesuai. Hal ini juga memberikan konsistensi terhadap struktur anggaran karena dengan program yang tidak identik dengan Unit Eselon I tertentu, dinamika perubahan organisasi tidak akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap struktur yang ada.

Dalam konteks Kemendibudristek, redesain program tersebut tercermin dari besarnya intervensi anggaran untuk peningkatan akses, dan mutu serta relevansi pendidikan serta capaian yang lebih mudah untuk diukur dan dipetakan, baik secara keseluruhan terhadap kinerja K/L ataupun kontribusi dari masing-masing Unit Eselon I yang melaksanakan program lintas peningkatan mutu dan akses. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan antara lain untuk Program Pendidikan Tinggi misalnya masih identik dengan Unit Eselon I Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi sementara dalam program tersebut juga terdapat dua intervensi, yaitu untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh 2 Unit Eselon I Sekretariat Jenderal terkait pembiayaan Pendidikan tinggi (KIP Kuliah) dan Ditjen Diktiristek terkait layanan pendidikan tinggi pada PTN. Selain itu, referensi KRO yang menjadi klaster rujukan belum semua dapat mengakomodir ragam RO yang ada. Hal tersebut dapat memberikan persepsi yang berbeda misalnya untuk RO terkait penilaian buku yang menggunakan KRO dengan satuan model.

Pelaksanaan RSPP mulai tahun 2021 memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan informasi kinerja bagi Kemendikbudristek. Implementasinya dalam perencanaan dan penganggaran mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan perbaikan Renstra sebagai sumber utama informasi kinerja. Sasaran dan indikator kinerja baik pada level strategis, program, maupun kegiatan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur maupun kualitasnya. Rumusan informasi kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat secara optimal memberikan informasi sesuai dengan arah dan maksud dari RSPP.

Pada program teknis yang bersifat lintas Unit Eselon I, sasaran dan indikator kinerja program Unit Eselon I yang menggunakan program sama dipetakan kembali dan sebagian dirumuskan ulang sehingga lebih tergambar perbedaan dan kontribusi riil dari masing-masing Unit Eselon I tersebut terhadap sasaran strategis Kementerian. Sedangkan pada program generik dukungan manajemen dari semula memiliki variasi yang berbeda antarunit Eselon I dilakukan standardisasi sasaran dan indikator kinerjanya sehingga lebih mudah membandingkan dan mengukur alokasi dan tingkat kinerja dari masing-masing Unit Eselon I untuk substansi yang sama.

Penerapan RSPP telah memberikan dampak yang baik untuk perbaikan informasi kinerja

yang juga secara otomatis meningkatkan kualitas informasi terkait relevansi antara input, proses, *output*, dan *outcome* dari Kemendikbudristek. Namun demikian, berdasarkan evaluasi aspek konteks atas perbaikan yang dilakukan baik pada aplikasi Krisna maupun SMART, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan. Untuk melakukan penyempurnaan informasi tersebut pada aplikasi dimaksud saat ini masih terkendala dengan belum adanya regulasi terhadap bagaimana implementasi perbaikan tersebut dilakukan. Merujuk pada regulasi untuk perubahan RPJMN yang dapat dilakukan setiap tahunnya melalui RKP, perubahan informasi kinerja dalam Renstra seyogianya dapat dilakukan melalui mekanisme penyusunan Renja sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan Renstra setiap tahunnya dalam rangka peningkatan kualitas informasi kinerja.

Implementasi RSPP pada Kementerian Agama

Sejalan dengan perubahan sistem perencanaan dan penganggaran yang digaungkan oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN bisa diukur dengan jelas dan dirasakan oleh masyarakat output dan outcome nya. Kementerian Agama mulai melakukan implementasi RSPP sejak 2021 dengan merubah program-program yang ada pada Kementerian Agama yang selama ini masih mengedepankan struktur organisasi menjadi program-program yang menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Sebelum implementasi RSPP, Kementerian Agama mempunyai 11 (sebelas) program sesuai dengan jumlah unit eselon I pada Kementerian Agama. Setelah implementasi RSPP, Kementerian Agama hanya mempunyai 5 (lima) program yang mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian Agama, meliputi:

1) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, yang mendukung program Pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar. Capaian dari program ini tercermin dalam RO-RO yang ada di dalamnya seperti: (1) pemberian BOS bagi siswa tingkat dasar sampai atas untuk memastikan bahwa setiap anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan (sekolah swasta maupun negeri); (2) KIP diberikan kepada siswa yang mempunyai keterbatasan dari sisi finansial, untuk melengkapi BOS yang telah diberikan kepada setiap anak usia sekolah, dengan harapan dapat membantu hal-hal yang tidak di-cover dalam BOS. Pemberian PIP selain mencerminkan kehadiran Pemerintah dalam Pendidikan, juga memastikan adanya keadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar karena penerimanya dari keluarga tidak mampu yang terdata pada Kementerian Sosial yang membutuhkan bantuan Pemerintah; (3) Bantuan Pontren dan RA, bantuan ini diberikan kepada siswa pondok pesantren (Pendidikan keagamaan) dan Raudhatun Atfal atau setara TK pada sekolah umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar;
2) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pemerintah tidak hanya memberikan akses kepada setiap anak usia sekolah untuk menerima pendidikan, tetapi juga ingin memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas. Program ini terutama bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas

guru dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang tercermin melalui RO Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan Pemberian Beasiswa Gelar S2/S3 untuk meningkatkan kapasitas guru. Selain itu, dilakukan upaya standardisasi guru melalui RO penyelenggaraan sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sementara peningkatan mutu dilakukan dengan penyusunan kurikulum Pendidikan;

3) Program Pendidikan Tinggi. Akselerasi peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui perluasan akses pada jenjang lebih tinggi, dengan RO utama meliputi: (1) pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN); (2) KIP Kuliah; (3) pengadaan sarpras untuk menyediakan tempat pendidikan yang layak; (4) sertifikasi dosen; (5) Tunjangan Profesi Dosen; dan (6) beasiswa gelar S3.
4) Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama. Capain program ini tercermin dalam beberapa RO yang mewujudkan kerukunan umat beragama meliputi: (1) Forum Kerukunan Umat Beragama; (2) dialog intern umat beragama; dan (3) pemberian tunjangan penyuluh agama. Adapun RO Layanan Kehidupan Beragama meliputi: (1) penyelenggaraan Haji; (2) sertifikat Halal; (3) pencetakan Kitab Suci; (4) pemberian bantuan rumah ibadah dan Lembaga Keagamaan; (5) Layanan Nikah rujuk; dan (6) *event* keagamaan.
5) Program Dukungan Manajemen. Program ini meliputi: (1) pembayaran gaji pegawai, guru dan dosen di bawah Kementerian Agama; (2) operasional untuk satker yang memberikan layanan kepada masyarakat; (3) peningkatan kompetensi SDM Kementerian Agama; dan (4) layanan umum.

Implementasi RSPP pada Kementerian Kesehatan

Implementasi RSPP dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 melalui penajaman target indikator kinerja dan arah belanja yang berfokus pada 7 (tujuh) pilar transformasi sistem kesehatan sebagai berikut:

1) Layanan Primer, meliputi: (1) Penguatan Upaya Promotif Preventif; (2) Pemenuhan Sarana, Prasarana, Obat dan Alkes; dan (3) Penguatan tatakelola manajemen, pelayanan esensial dan rujukan;
2) Layanan Rujukan, meliputi: (1) Penguatan mutu rumah sakit, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya; (2) Pemenuhan sarpras, alkes, obat dan BMHP; dan (3) Penguatan tatakelola manajemen dan pelayanan spesialistik;
3) Resiliensi farmasi dan alat kesehatan, meliputi: (1) Produksi alat kesehatan dalam negeri; (2) Produksi bahan baku obat, obat, dan obat tradisional dalam negeri; dan (3) Produksi vaksin dalam negeri;
4) Ketahanan tanggap darurat, meliputi: (1) Surveilans; (2) Penanganan bencana; dan (3) Penguatan sistem kegawatdaruratan Kesehatan;
5) Pembiayaan Kesehatan, meliputi: (1) Integrasi pembiayaan kesehatan (*universal health coverage*) antara Pemerintah dan swasta; (2) Penguatan dan pengembangan berbagai skema dalam rangka pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan efisien; dan (3) Penguatan pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif;
6) SDM Kesehatan, meliputi: (1) Pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan;

(2) Peningkatan kompetensi dan pelatihan SDM kesehatan; dan (3) Pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan karir SDM kesehatan.

7) Teknologi Kesehatan, meliputi: (1) Integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan; (2) Integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan; dan (3) Pengembangan ekosistem teknologi kesehatan.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam implementasi RSPP, diantaranya melalui: (1) penerapan lintas program pada unit-unit eselon I; (2) penajaman informasi kinerja pada masing-masing program dan kegiatan mulai dari level KRO dan RO sampai dengan komponen belanja ke arah mendukung pelaksanaan pilar-pilar transformasi sistem kesehatan; (3) penyederhanaan jumlah satker dalam rangka efisiensi belanja yang bersifat dukungan pada satker untuk pelaksanaan penguatan pendanaan program dan kegiatan teknis; (4) perubahan struktur organisasi dan tata kerja dengan fokus untuk percepatan pencapaian target RPJMN dan implementasi pilar-pilar transformasi sistem kesehatan.

Secara spesifik, upaya penerapan lintas program pada unit-unit Eselon I berdampak terhadap adanya penyederhanaan jumlah program di level strategis. Program yang semula sebanyak 9 (sembilan) program disederhanakan menjadi sebanyak 6 (enam) program yaitu: (1) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN; (2) Program Kesehatan Masyarakat; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (4) Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (6) Program Dukungan Manajemen. Perubahan jumlah program tersebut diikuti dengan penajaman informasi kinerja mulai dari level kegiatan, KRO, RO, hingga ke komponen belanja termasuk besaran anggaran di dalamnya.

Selanjutnya, implementasi RSPP juga mendukung harmonisasi penganggaran antara belanja pemerintah pusat dan daerah melalui DAK fisik dan non-fisik di bidang kesehatan. Upaya kolaboratif dilakukan pada forum *Multilateral Meeting* (MM) bidang kesehatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran/target pembangunan nasional dan agar tidak terjadi duplikasi pendanaan pada lokus penerima manfaat yang sama. Sinkronisasi bidang kesehatan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yaitu: (1) penguatan penurusan AKI-AKB dan intervensi *stunting*; (2) pengendalian penyakit; dan (3) penguatan sistem kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tumpang tindih penganggaran dan mendorong sinergi untuk mempercepat pencapaian RPJMN dan implementasi pilar-pilar transformasi sistem kesehatan.

Implementasi RSPP Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Penerapan RSPP pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dimulai dari tahun 2021 mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku terkait implementasi RSPP pada K/L serta petunjuk teknis penyusunan RKA-KL. Proses penerapan dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan di level program meliputi penyederhanaan

jumlah program yang semula 4 (empat) program menjadi 2 (dua) program yang sudah mencerminkan fungsi utama yang diemban oleh BKKBN, yaitu: (1) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana); dan (2) Program Dukungan Manajemen. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka dilakukan pula penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Pelaksanaan RSPP memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan informasi kinerja bagi BKKBN. Implementasinya dalam perencanaan dan penganggaran mendorong BKKBN untuk melakukan perbaikan Renstra sebagai sumber utama informasi kinerja. Sasaran dan indikator kinerja baik pada level strategis, program, maupun kegiatan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur maupun kualitasnya. Rumusan informasi kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat secara optimal memberikan informasi sesuai dengan arah dan maksud dari RSPP.

Program-program hasil RSPP memberikan relevansi yang lebih jelas dan selaras antara yang akan dilakukan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN. Adapun sasaran strategis tersebut terdiri dari: (1) menurunnya angka kelahiran total; (2) meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern; (3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi; (4) Menurunnya angka kelahiran remaja; (5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga; dan (6) Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan.

Implementasi RSPP juga berfokus pada harmonisasi penganggaran pusat dan daerah untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran belanja BKKBN dengan alokasi anggaran melalui DAK Fisik dan non Fisik. Langkah yang dilakukan adalah dengan merumuskan informasi kinerja BKKBN dan menu kegiatan DAK yang dialokasikan pada lokasi/kedalaman data dari bidang kesehatan, subbidang keluarga berencana antara lain pada menu: (1) sarana prasarana pelayanan KB; dan (2) percepatan penurunan *stunting*. Dalam proses perencanaan dilakukan harmonisasi penganggarannya melalui kesepakatan pembahasan *Multilateral Meeting (*MM*)* Belanja K/L TA 2024 antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan BKKBN sebelum ditetapkan dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan alokasi anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2024.

Implementasi RSPP Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Implementasi RSPP pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dimulai dari tahun 2021. Hal ini dapat terlihat pada penyederhanaan program yang semula 3 program menjadi 2 program, sesuai RSPP dan SOTK baru yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan Program Dukungan Manajemen dengan 9 (sembilan) Kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 satker Unit Pusat, 34 satker Balai Besar/ Balai POM dan 39 satker Loka POM. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka dilakukan pula penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Penyusunan rumusan 22 kegiatan pada Program Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjalankan fungsi BPOM di bidang pengawasan obat dan makanan, yaitu: (1) penyusunan kebijakan nasional; (2) pelaksanaan kebijakan nasional;

(3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; (4) pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; (5) koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi; (7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; (8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; (9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; (10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan (11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pelaksanaan RSPP memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan informasi kinerja bagi BPOM. Implementasinya dalam perencanaan dan penganggaran mendorong BPOM untuk melakukan perbaikan Renstra sebagai sumber utama informasi kinerja. Sasaran dan indikator kinerja baik pada level strategis, program, maupun kegiatan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur maupun kualitasnya. Rumusan informasi kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat secara optimal memberikan informasi sesuai dengan arah dan maksud dari RSPP.

Program-program hasil RSPP memberikan relevansi yang lebih jelas dan selaras antara yang akan dilakukan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BPOM. Adapun sasaran strategis tersebut terdiri dari: (1) terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu; (2) meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan; (3) meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan; (4) meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat dan makanan; (5) meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat dan makanan.

Implementasi RSPP Pada Kementerian Sosial

Implementasi RSPP pada Kementerian Sosial dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan tingkatan tersebut meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 7 (tujuh) program berdasarkan jumlah unit eselon I menjadi 2 (dua) program yang digunakan oleh seluruh unit eselon I. Adapun kedua program tersebut, yaitu: (1) Program Perlindungan Sosial; dan (2) Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut telah mencerminkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Sosial. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka pada level di bawahnya mengalami penyesuaian jumlah kode dan nomenklatur pada level Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

RSPP telah memberikan arah yang lebih baik terkait target kinerja yang akan dicapai (sasaran) dan kebutuhan prioritas yang dilakukan (program) sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I yang mengampu. Sasaran dan program dipetakan secara komprehensif, sehingga memberikan konsistensi terhadap penyederhanaan struktur anggaran karena program tidak lagi identik dengan unit eselon I, namun berdasarkan tugas dan fungsi.

Penerapan RSPP telah memberikan dampak yang baik untuk perbaikan informasi kinerja yang bermuara pada peningkatan kualitas informasi terkait relevansi antara *input*, proses, *output*, dan *outcome* pada Kementerian Sosial.

Implementasi RSPP Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Implementasi RSPP antara lain berfokus pada harmonisasi penganggaran pusat dan daerah untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi pendanaan kegiatan di bidang pendidikan dan bidang infrastruktur jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan alokasi anggaran melalui DAK Fisik. Dengan harmonisasi, juga akan didapatkan agregasi alokasi dan target fisik pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan untuk masing-masing lokus sebagai bahan evaluasi pengalokasian anggaran dengan informasi yang lengkap dari belanja Kementerian PUPR dan DAK (terintegrasi).

Langkah yang dilakukan dengan merumuskan menu kegiatan DAK Fisik dan KRO/RO belanja Kementerian PUPR yang dialokasikan pada lokasi/kedalaman data dari bidang pendidikan dan infrastruktur jalan, dalam proses perencanaan dilakukan harmonisasi penganggarannya sebelum ditetapkan dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi APBN Tahun Anggaran 2024.

Sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran bidang pendidikan dilaksanakan pada BPP dan TKD. Sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran bidang pendidikan dilaksanakan pada BPP antara lain rehabilitasi/pembangunan fisik sekolah yang penganggarannya melalui Kementerian PUPR, dan pengadaan alat TIK/media pendidikan melalui Kemendikbudristek.

Terkait harmonisasi dan sinkronisasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan pada: (1) Kementerian PUPR; (2) Kemendikbudristek; dan (3) DAK Fisik bidang pendidikan, dilakukan melalui:

1) memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pada satuan pendidikan (sekolah) jenjang SD, SMP, dan SMA yang sama di setiap daerah;
2) Daftar Kegiatan, KRO, dan RO belanja bidang pendidikan pada anggaran Kementerian PUPR dan pada anggaran Kemendikbudristek mengikuti hasil kesepakatan pembahasan *Multilateral Meeting* Belanja K/L tahun anggaran 2024 antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kemendikbudristek dan Kementerian PUPR.

Di bidang insfrastuktur jalan akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR dengan Transfer ke Daerah khususnya pada DAK Fisik bidang jalan jenis penugasan pada tematik penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Tematik DPP dan SIKM).

Sinergi dilakukan berdasarkan kewenangan jalan pada masing-masing level pemerintahan dengan level kedalaman data hingga ruas jalan yang diintervensi. Belanja K/L melalui Kementerian PUPR dilaksanakan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan DAK Fisik bidang jalan dilaksanakan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Selanjutnya, dilakukan telaahan atas data-data RK DAK Fisik dengan

dokumen RKA-K/L Kementerian PUPR yang berpotensi duplikasi, yang dilengkapi dengan penjelasan perbandingan rincian data paket/ruas penanganan jalan/jembatan *by name by address* untuk memudahkan identifikasi pada ruas yang sumber pendanaannya melalui belanja Kementerian PUPR dan pada ruas yang pendanaannya melalui DAK Fisik.

Dengan mulai dialokasikannya anggaran untuk pembangunan IKN tahun anggaran 2022, dan alokasi anggaran terbesar dialokasikan melalui Kementerian PUPR, maka capaian dan target baik fisik maupun keuangan dalam desain sistem perencanaan dan penganggaran telah dirumuskan ke dalam RO yang spesifik agar mudah dilakukan dalam sinkronisasi pemrograman/penganggaran dan pemantauan termasuk pelaporan, untuk masing-masing bidang (sumber daya air, konektivitas dan perumahan/permukiman).

Implementasi RSPP pada Kementerian Perhubungan

Implementasi RSPP pada Kementerian Perhubungan dilakukan mulai level program yang merupakan instrumen kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional. Perubahan tingkatan tersebut meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 9 (sembilan) program mengalami perubahan pertama menjadi 4 (empat) program, yaitu: (1) Program Infrastruktur Konektivitas yang diimplementasikan pada program teknis di Ditjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perketaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ); (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang diimplementasikan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan; (3) Program Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diimplementasikan pada Badan Litbang Perhubungan; dan (4) Program Dukungan Manajemen yang merupakan program generik ada di semua unit eselon I. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan nasional bahwa terhadap Program Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hanya dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka terhadap program yang ada dilakukan penyesuaian kembali. Adapun perubahannya menjadi: (1) Program Infrastruktur Konektivitas yang diimplementasikan pada program teknis di Ditjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perketaapian, Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan dan BKT; (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang diimplementasikan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan; dan (3) Program Dukungan Manajemen yang merupakan program generik yang ada di semua unit eselon I. Penyusunan RSPP ini merupakan aktivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang sudah distandardisasi untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terlaksananya sasaran strategis utama Kementerian Perhubungan meliputi: (1) terwujudnya konektivitas nasional; (2) meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan; (3) meningkatnya keselamatan transportasi; (4) meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum; (5) meningkatnya kualitas SDM yang kompeten; (6) meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan; (7) meningkatnya pengawasan dan pengendalian; dan (8) meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka pada level di bawahnya dilakukan penyesuaian, yaitu pada kegiatan, KRO, RO, dan komponen.

Implementasi RSPP pada Kementerian Pertanian

Penerapan RSPP pada Kementerian Pertanian mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku terkait implementasi RSPP pada K/L, petunjuk teknis penyusunan Renja K/L, serta petunjuk teknis penyusunan RKA-K/L. Proses penerapan dilakukan secara mendasar berupa pembahasan dan penyusunan program yang dapat menampung aktivitas terkait peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan nilai tambah terhadap kegiatan pertanian. Penyusunan program tersebut didesain agar dapat digunakan lintas K/L yang mendukung produksi pertanian dan ketahanan pangan, serta peningkatan nilai tambah bagi kegiatan pertanian.

Perubahan yang paling mendasar adalah penerapan RSPP tidak lagi menggunakan struktur organisasi sebagai penentu jumlah program dan kegiatan, namun diarahkan menjadi sebagai salah satu pendekatan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini tampak dari efisiensi program, semula terdapat 11 program menjadi berjumlah 4 (empat) program setelah penerapan RSPP. Keempat program tersebut adalah: (1) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (4) Program Dukungan Manajemen. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi merupakan program teknis lintas K/L yang digunakan oleh beberapa K/L. Fokus pada Program Ketersediaan, Akses, dan konsumsi Pangan Berkualitas adalah peningkatan produksi komoditas pangan dan hortikultura (*food crops*) serta pertanian dan peternakan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan daging. Sementara itu, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri difokuskan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian yang bersifat komersial (*cash crops*), seperti tebu, kopi, karet, kakao, dan kelapa, serta aktivitas pascapanen yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Sedangkan program lainnya merupakan program pendukung bagi program teknis utama, baik dari sisi dukungan internal maupun pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian.

Implementasi RSPP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penerapan RSPP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait implementasi RSPP pada K/L serta petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan Renja dan Anggaran K/L. Kebijakan RSPP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada level program yang merupakan tingkatan makro strategis, kegiatan, dan keluaran (*output*) sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan atau tahapan suatu pekerjaan.

Perubahan yang paling mendasar adalah program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyederhanaan program di Kementerian Kelautan dan Perikanan semula 9 (sembilan) program menjadi 5 (lima) program yang terdiri

dari 4 (empat) program teknis dan 1 (satu) program generik, dimana kelima program tersebut sudah mencerminkan fungsi utama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu: (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Kualitas Lingkungan Hidup; (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Program Dukungan Manajemen. Dengan adanya perubahan pada level program tersebut, maka dilakukan penyesuaian pada level di bawahnya (kegiatan, KRO, RO, dan Komponen).

Di antara 5 (lima) program tersebut, terdapat 3 (tiga) program teknis yang merupakan program lintas K/L, yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Mulai tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak lagi mengampu program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Implementasi RSPP pada Kepolisian RI

Implementasi RSPP lingkup Kepolisian RI (Polri) yang dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan tingkatan tersebut meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 13 (tiga belas) program menjadi 5 (lima) program. Kelima program tersebut telah mencerminkan tugas dan fungsi spesifik yang diemban oleh Polri, yaitu: (1) Program Profesionalisme SDM Polri; (2) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (3) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri; (4) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan (5) Program Dukungan Manajemen. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka pada level di bawahnya mengalami penyesuaian, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Penajaman penggunaan KRO, RO, dan Komponen semakin diperkuat dengan menyelaraskan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan yang mencerminkan *real work* (konkret) yang telah diimplementasikan dalam RSPP dilingkup Polri, diharapkan dapat meminimalisir *redudancy* pengalokasian anggaran serta mendorong *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya sehingga menjadi lebih mudah untuk dikonsolidasikan.

Implementasi RSPP pada Kementerian Pertahanan

Penyederhanaan program menjadi hal yang paling terlihat dari kebijakan RSPP pada Kemenhan/TNI. Sebelum RSPP, dalam dokumen informasi kinerja dan DIPA Kemenhan/TNI terdapat 27 program yang mencerminkan tusi setiap unit eselon I dan matra. Seluruh program tersebut kemudian disederhanakan menjadi 7 program pada tahun 2021.

Level Program pada Kemenhan/TNI yang memiliki tusi pada bidang pertahanan negara masih beririsan dengan tusi K/L lain yang

memiliki tusi yang serupa, seperti Polri dan Bakamla yang idealnya dapat bersifat lintas K/L (antara lain: modernisasi alutsista dan profesionalisme prajurit). Pada level Kegiatan, adanya Kegiatan yang sifatnya generik namun berada pada program teknis, dan sebaliknya Kegiatan yang sifatnya teknis tapi berada pada program generik (Program Dukungan Manajemen). Sebagai contoh yang dianggap Kegiatan generik namun berada pada program tusi, yaitu Kegiatan Pendidikan dan Latihan prajurit. Pada K/L lain, Kegiatan Pendidikan dan Latihan dimasukkan ke dalam program generik, namun hal ini tidak memungkinkan jika diimplementasikan pada Kemenhan/TNI mengingat organisasinya yang sangat besar dan membutuhkan organisasi setingkat eselon I untuk menjalankan tusi pendidikan dan latihan prajurit.

Pada level KRO dan RO, masih terdapat adanya KRO generik pada program teknis/sebaliknya, serta masih adanya KRO yang berbeda untuk klasifikasi yang sama. Sementara itu pada level RO, masih terdapat RO yang tidak memiliki kesamaan satuan volume dengan KRO, kemudian masih terdapat RO yang bukan merupakan *output* riil yang terdapat pada level komponen/subkomponen. Selain itu, terdapat nomenklatur RO yang masih merujuk pada nama unit organisasi, nomenklatur RO tidak menggambarkan *output* final, serta tidak spesifik lokus dan fokusnya.

Seiring dengan dinamika, terdapat perubahan nomenklatur Program pada tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, Program Penggunaan Kekuatan diubah menjadi Program Pelaksanaan Tugas TNI pada tahun 2022, yang semula merupakan level Kegiatan. Namun, mengingat dinamika penugasan TNI yang semakin memerlukan sifat adaptif, maka disepakati perubahan nomenklatur tersebut untuk mewadahi hal dimaksud.

Dalam dinamika tahun 2023 dan tahun 2024, rumusan Program dan Kegiatan serta KRO masih menggunakan rumusan eksisting, disertai dengan kelengkapan indikator, target, dan satuan volume sebagai kelengkapan informasi kinerja. Selain itu, pengalokasian anggaran bagi penugasan tambahan Kemenhan dan TNI juga ditampung melalui revisi informasi kinerja, dengan melakukan penambahan RO yang mengandung informasi volume dan satuan pekerjaan yang telah dialokasikan anggarannya, baik yang berasal dari pergeseran anggaran dalam satu K/L maupun pergeseran dari BA BUN. Dengan demikian, diharapkan tetap dapat mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA sebagaimana tujuan awal RSPP.

Implementasi RSPP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Implementasi RSPP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dimulai dengan melakukan penyederhanaan program. Sebelumnya terdapat 8 (delapan) program yang menggambarkan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon I, selanjutnya dilakukan redesain menjadi 5 (lima) program. Kelima program tersebut telah mencerminkan tugas dan fungsi spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo yaitu: (1) Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; (2) Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; (3) Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika; (4) Program Komunikasi Publik; dan (5) Program Dukungan Manajemen.

Seiring dengan penyempurnaan RSPP, terdapat perubahan nomenklatur Program pada tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika diubah menjadi Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik. Perubahan nomenklatur program tersebut diperlukan dengan memperhatikan kesesuaian antara kegiatan utama, ruang lingkup kerja yang berfokus pada *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio, serta penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Selain berfokus pada spektrum frekuensi radio, program ini juga mencakup seluruh layanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, seperti layanan perizinan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, penyiaran, telekomunikasi dan pos, serta layanan publik lain terkait aplikasi informatika.

Pada level kegiatan, nomenklatur dirumuskan untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang Program yang telah ditentukan. Selanjutnya pada level KRO dilakukan standardisasi bidang TIK yaitu KRO Data dan Informasi Publik; Sarana Bidang TIK; Prasarana Bidang TIK; *Operation and Maintenance* (OM) Sarana Bidang TIK; OM Prasarana Bidang TIK; Sistem Informasi Pemerintahan; Kebijakan Bidang Teknologi Informasi; dan Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika. Perumusan nomenklatur RO disusun dengan memperhatikan karakteristik khusus pada masing-masing Program yang diampu oleh unit eselon I yang merupakan *output* riil sehingga dapat mendorong *value for money*.

Implementasi RSPP pada Komisi Pemilihan Umum

Implementasi RSPP lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan di level program meliputi perubahan dari program yang hanya diemban KPU diubah menjadi program lintas. Program lintas tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi, yang diemban oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Perubahan di level program tersebut, diikuti dengan penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Pada level Kegiatan, terdapat penyelarasan kegiatan yang semula menggunakan pendekatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi masing-masing biro, diubah menjadi Kegiatan yang mencerminkan proses pencapaian Keluaran Program. Rumusan Kegiatan/Tahapan Pemilu yang merupakan Prioritas Nasional, menggunakan nomenklatur Kegiatan sesuai dengan pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu: (1) Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (3) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; (4) Penetapan Peserta Pemilu; (5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (7) Masa Kampanye

Pemilu; (8) Masa Tenang; (9) Pemungutan dan penghitungan suara; (10) Penetapan hasil Pemilu; dan (11) Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Perubahan rumusan Kegiatan ini untuk mempermudah dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pada perencanaan anggaran dan realisasi tahapan-tahapan Pemilu.

Tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2022, sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, terdapat 6 (enam) Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: (1) Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (3) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; (4) Penetapan Peserta Pemilu; (5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; serta (6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Implementasi RSPP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Implementasi RSPP lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dilakukan mulai level program pada tahun 2021 yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan di level program meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 11 (sebelas) program yang menggambarkan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon I menjadi 4 (empat) program dimana keempat program tersebut sudah mencerminkan fungsi utama yang diemban oleh Kemenkumham. Keempat program tersebut adalah: (1) Program Pembentukan Regulasi; (2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum; (3) Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia; dan (4) Program Dukungan Manajemen. Di antara keempat program tersebut, terdapat 2 (dua) program teknis yang merupakan program lintas K/L, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka dilakukan pula penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Pada tahun 2023, rumusan Program dan Kegiatan masih menggunakan rumusan eksisting, dengan beberapa penyesuaian sasaran serta indikator kinerja beserta targetnya yang lebih menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Pada level KRO dan RO, dilakukan penajaman dengan menyelaraskan rumusan KRO dan RO dengan sasaran kegiatan dan indikator, sehingga diharapkan lebih menggambarkan *output* riil yang akan dihasilkan untuk mencapai *value for money*.

Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Reorganisasi pada 2 (dua) unit eselon I (yang saat ini masih dalam tahap pembahasan aturan turunan organisasi dan tata kerja Kemenkumham) antara lain Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menjadi Badan Strategi Kebijakan serta penambahan unit eselon II pada Ditjen Administrasi Hukum Umum, akan berdampak pula terhadap struktur informasi kinerja pada RKA-KL Kemenkumham, sehingga diharapkan pengalokasian anggaran dapat terukur secara efektif dan efisien melalui *output real work* yang dihasilkan.

4.7.4 Rencana Penyempurnaan RSPP pada Tahun Anggaran 2024

Kebijakan pada tahun 2024 masih akan melanjutkan penguatan kualitas informasi kinerja pada tahap perencanaan dan penganggaran berdasarkan RSPP melalui proses pengembangan dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Pertama, K/L didorong untuk terus menyempurnakan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan RSPP antara lain melalui: (1) penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator kinerja utama program, khususnya untuk program yang bersifat lintas unit eselon l; (2) penyempurnaan rumusan kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang bersifat lintas unit eselon I/II; (3) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya; serta (4) perbaikan penggunaan KRO yang kurang tepat/kesesuaian RO dengan KRO.

Kedua, penggunaan *output* tertentu harus sesuai standardisasi KRO dan/atau RO yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, anggaran untuk Belanja Operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional) dialokasikan dengan menggunakan RO Layanan Perkantoran di dalam KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal dan anggaran untuk belanja operasional dan pemeliharaan sarana/prasarana bidang TIK pada KRO OM Sarana/Prasarana Bidang TIK.

Selain itu, beberapa area untuk penguatan dan penyempurnaan penerapaan RSPP antara lain adalah: (1) pendefinisian KRO dan perluasan perumusaan RO standar; (2) sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah; (3) penyelesaian integrasi aplikasi Krisna dan SAKTI serta sistem *monitoring* dan evaluasi; serta (4) simplifikasi proses *end to end* perencanaan dan penganggaran.

Pendefinisian KRO bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pemilihan KRO dengan uraian RO yang ditampung karena berdasarkan hasil implementasi di tahun 2021 hingga tahun 2023, masih terdapat rincian *ouput* yang tidak sesuai dengan KRO. Perluasan perumusan RO standar bertujuan agar agregasi RO dengan tema tertentu dapat dilakukan untuk memudahkan analisis atas alokasi anggaran, *benchmarking* biaya, dan kinerja antar-K/L.

Sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah bertujuan untuk memfasilitasi penyandingan alokasi pusat dan daerah pada tema dan lokasi yang sama. Sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah akan mengurangi potensi duplikasi alokasi belanja pusat dan daerah, dan mendorong belanja yang saling melengkapi/komplementer antara belanja pusat dan daerah. Sinkronisasi perumusan informasi kinerja yang terhubung antara satu sama lain menjadi salah satu target pengembangan sistem.

Integrasi sistem perencanaan penganggaran dan monitoring evaluasi menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam implementasi RSPP. Integrasi sistem akan menyederhanakan proses bisnis perencanaan penganggaran dan monitoring evaluasi anggaran dan menghasilkan data yang sama yang dapat diakses seluruh pihak yang terlibat sesuai kebutuhan. Untuk itu, penyelesaian integrasi aplikasi Krisna dan SAKTI serta sistem monitoring dan evaluasi menjadi penting, mengingat segala kompleksitas dalam penyelenggaraan sistem tidak terlepas dari proses digitalisasinya. Selain upaya perubahan subtantif dan digitalisasi proses,

upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan adalah penyederhanaan proses bisnis utama perencanaan penganggaran serta *monitoring* dan evaluasi. Hal ini sangat penting agar proses perencanaan dan penganggaran tidak terjebak dalam aktivitas tanpa nilai tambah. Penyederhanaan proses juga perlu menjadi bagian tidak terpisah dalam upaya perbaikan RSPP, agar para pihak yang terkait akan lebih terarah pada substansi anggaran.

Pengembangan RSPP pada tahun 2024 juga akan semakin diarahkan pada keselarasan belanja pemerintah pusat dan daerah melalui penyelarasan informasi kinerja penganggarannya. Diharapkan, untuk kegiatan/proyek yang dilaksanakan oleh K/L sama atau serupa dengan kegiatan/proyek yang didanai melalui DAK Fisik. Dengan demikian, rumusan RO yang digunakan oleh K/L dan DAK Fisik harus diselaraskan. Kebijakan RSPP di masa depan juga akan diikuti oleh penguatan berbagai sisi kebijakan penganggaran seperti pengembangan implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) di mana terdapat tambahan keluaran umum yang memiliki SBK dan diharapkan seluruh K/L dapat mengimplementasikannya. Selanjutnya, dari sisi sistem informasi, penyelarasan sistem perencanaan dan penganggaran juga akan semakin dikuatkan.

Adapun dari sisi regulasi, terdapat beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan RSPP, antara lain penyusunan desain asesmen kinerja daerah dalam rangka pengalihan Belanja K/L ke DAK, penetapan SOP *Link*, dan penyesuaian berbagai regulasi seperti:

1) PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (melakukan sinkronisasi terhadap BPP dan TKD dengan memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah, pembagian urusan, struktur anggaran, dan siklus anggaran);
2) RPP Pengelolaan TKD (DAK disinergikan dengan TKD lainnya dan/atau belanja K/L); dan
3) RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (skema sinergi pendanaan).

Seluruh pengembangan dan penguatan RSPP tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

4.7.5 Manfaat RSPP Dalam Mendukung Kebijakan *Spending Better*

Arah kebijakan belanja negara tahun 2024, antara lain melanjutkan penguatan efektivitas dan efisiensi belanja negara (*Spending Better)* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil (*result based budget execution*). Hal ini bertujuan agar belanja negara mampu mendorong lebih kuat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Untuk itu, diperlukan adanya keselarasan antarprogram serta kejelasan dan keterukuran produk keluaran (*output*) yang dihasilkan dan tercermin dari kualitas informasi kinerja setiap K/L sesuai implementasi kebijakan RSPP saat ini.

Beberapa area yang saat ini terus diperbaharui dalam mengimplementasikan kebijakan RSPP guna mendukung penguatan *spending better*, antara lain:

1) Peningkatan fokus dan desain analisis:

   b) Melalui penyiapan kerangka logis yang mampu menjelaskan hubungan struktur anggaran dengan pengambilan kebijakannya. Sebagai contoh, KRO yang diturunkan dari Renja K/L dan RKA-K/L dapat diklasifikasikan sebagai KRO Prioritas dan KRO Non Prioritas. Turunan dari masing-masing KRO tersebut berupa RO dapat ditelusuri untuk mendukung proyek prioritas yang mana dari struktur Prioritas Nasional yang ada dan dana APBN yang dialokasikan.

   c) Pemanfaatan peran strategis instrumen penganggaran berbasis kinerja (indikator kinerja, standar biaya, dan *monitoring* kinerja) dalam mempertimbangkan alokasi anggaran. Pemanfaatan standar biaya akan memudahkan untuk pengukuran dan pemenuhan aspek akuntabilitas suatu unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Pemanfaatan standar biaya ini juga akan tetap dievaluasi dan diperbaharui secara berkala untuk menjaga agar kegiatan yang akan dibiayai tetap terukur dan efisien.

2) Penyederhanaan dan digitalisasi proses

   c) Penyederhanaan proses *end-to-end* penyusunan anggaran dan penguatan digitalisasi setiap proses. Penyusunan anggaran yang dimulai sejak tahap tinjau ulang angka dasar, penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran hingga penyusunan Perpres tentang rincian APBN dilakukan dengan mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi antara sisi perencanaan dan penganggaran. Dengan digitalisasi proses ini diharapkan akan terbentuk *big data* yang mudah dan cepat diakses, dan sekaligus mampu menyimpan beberapa informasi strategis seperti kebijakan-kebijakan penganggaran yang menyertai dalam setiap proses penyusunan anggaran, sehingga akan memudahkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan.

   d) Peningkatan pola interaksi dengan pihak eksternal. Setiap pengembangan dan peningkatan sistem informasi senantiasa selalu disosialisasikan untuk memudahkan dalam pemanfaatannya.

5) Effective Change Management

   a) Peningkatan pemahaman atas perubahan yang dilakukan

   b) Peningkatan *sense of urgency* dan *sense of belonging*. Setiap pelatihan yang terkait pengembangan dan penguatan sistem informasi RSPP, dilakukan dengan melibatkan lembaga yang memiliki tugas dalam pembinaan kualitas SDM. Hal ini bertujuan agar tujuan dari penerapan kebijakan RSPP tidak hanya sekedar terbentuknya proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang semakin ideal, namun juga mampu membentuk karakter pengelolanya yang lebih andal, cekatan, dan berintegritas.

4.8 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, serta memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi fungsi APBN diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah dan masyarakat. Lebih lanjut, arah pembangunan kewilayahan setidaknya memiliki empat sasaran, yaitu: (1) meningkatkan pemerataan antarwilayah (antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia dan antara Jawa dengan Luar Jawa); (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan di wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah; dan (4) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. Selanjutnya, sasaran pembangunan kewilayahan juga perlu memperhatikan karakteristik dan potensi ekonomi daerah yang akan menjadi modal utama pembangunan daerah. Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.

Guna mewujudkan arah pembangunan kewilayahan melalui strategi pertumbuhan dan pemerataan, maka perlu dilakukan identifikasi atas isu strategis kependudukan yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan.

GAMBAR 4.1
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024

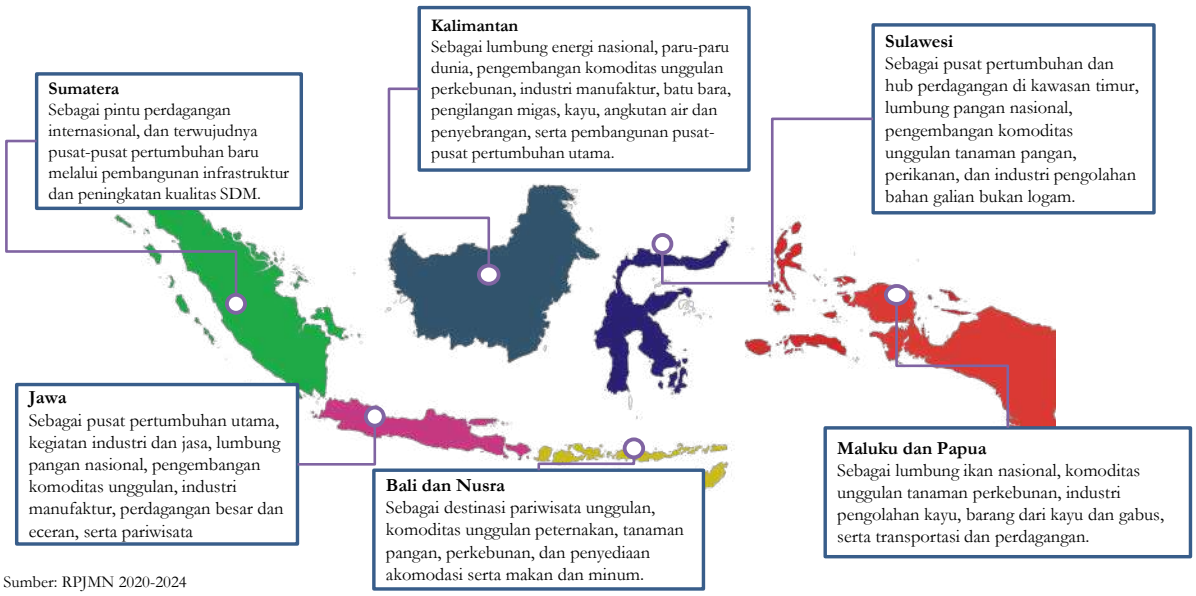

Sumber: RPJMN 2020-2024

Isu strategis kependudukan bermuara pada permasalahan komposisi demografi yang tidak merata, yaitu konsentrasi jumlah penduduk di Pulau Jawa, permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Oleh sebab itu, program pembangunan dan dukungan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan agar pembangunan dan pemerataan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat menuju visi Indonesia Maju di tahun 2045.

Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN ke wilayah melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat signifikan sejak implementasi otonomi daerah. Kebijakan alokasi anggaran melalui Belanja K/L dan TKD secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas Pemerintah seperti pembangunan infrastruktur serta program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyaluran TKD terus diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti DAU yang Ditentukan Penggunaannya, DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level terendah, yaitu desa. Hal tersebut diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

Sepanjang tahun 2022, dunia mengalami turbulensi yang kuat. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, tekanan inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter di negara maju, dan perang antara Rusia dengan Ukraina menimbulkan gejolak bagi perekonomian global. Selain itu dari sisi ekologis, terdapat ancaman ketahanan pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dinamika kondisi perekonomian, geopolitik, dan ekologis tersebut berdampak terhadap perekonomian nasional.

Di tengah badai krisis global, kebijakan fiskal dihadapkan pada alternatif kebijakan yang tidak utopis. APBN sebagai instrumen strategis Pemerintah, dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif dan berperan sebagai *shock absorber* dengan risiko yang terkendali, sehingga tetap sehat dan berkelanjutan. Belanja APBN harus mampu menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi dan rencana pembangunan. Oleh karena itu, kualitas penganggaran dan pelaksanaan APBN menjadi penting dan menentukan, sehingga mampu menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

Ekonomi Indonesia tumbuh kuat di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen (*c-to-c*), melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2 persen, dan mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Maluku-Papua sebesar 8,65 persen, sedangkan terendah dialami wilayah Sumatera sebesar 4,69 persen. Kontribusi dan pertumbuhan ekonomi menurut wilayah dapat dilihat dalam **Gambar 4.2**.

GAMBAR 4.2
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT WILAYAH

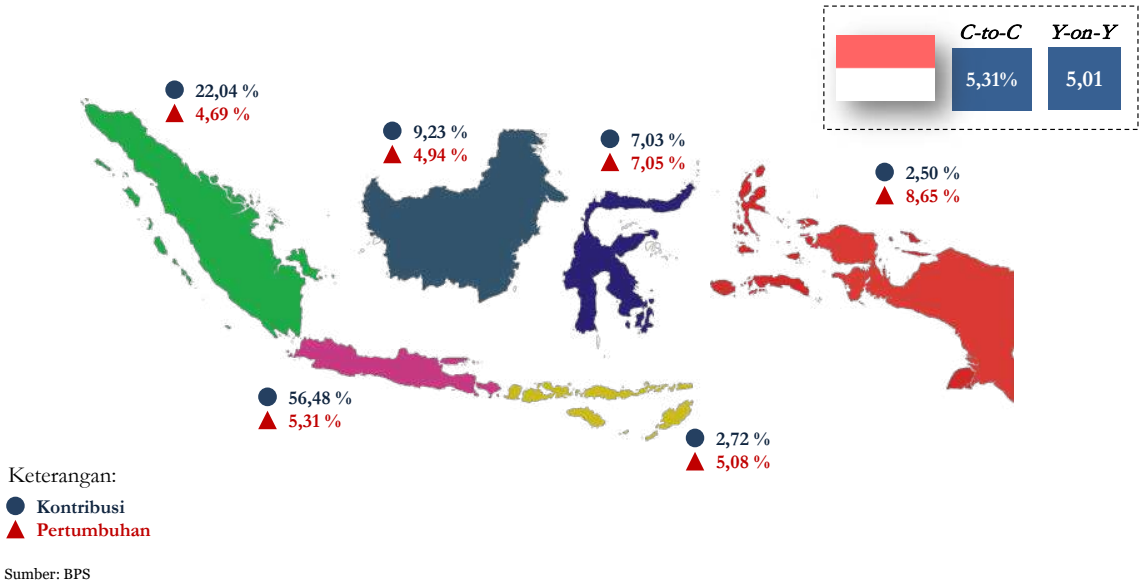

Sumber: BPS

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022 menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp19.588,4 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp16.950,6 triliun. PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9, sehingga Indonesia masih termasuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower midle income country*).

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi RT masih menjadi penyumbang terbesar PDB nasional. Tercatat, Konsumsi RT berkontribusi sebesar 51,9 persen terhadap PDB nasional, disusul dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,1 persen, sedangkan Konsumsi Pemerintah murni sebesar 7,7 persen. Pada komponen sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mencapai pertumbuhan positif, kecuali Konsumsi Pemerintah yang terkontraksi 4,51 persen seiring dengan menurunnya dukungan belanja Pemerintah untuk pandemi Covid-19 karena sudah lebih terkendali.

Keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 serta peredaman tekanan ekonomi global menjadi kunci untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali seiring turunnya kasus harian dan tingginya tingkat vaksinisasi. Momentum perbaikan pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global melalui perbaikan indikator pada berbagai sektor. Sektor konsumsi dan investasi mengalami perbaikan yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran, terjaganya *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10,0 persen sejak Juni 2022. Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, *palm oil*, dan nikel, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman.

Sejalan dengan peningkatan perekonomian, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan mengalami

GAMBAR 4.3
BELANJA NEGARA MENURUT WILAYAH TAHUN 2022
(triliun rupiah)

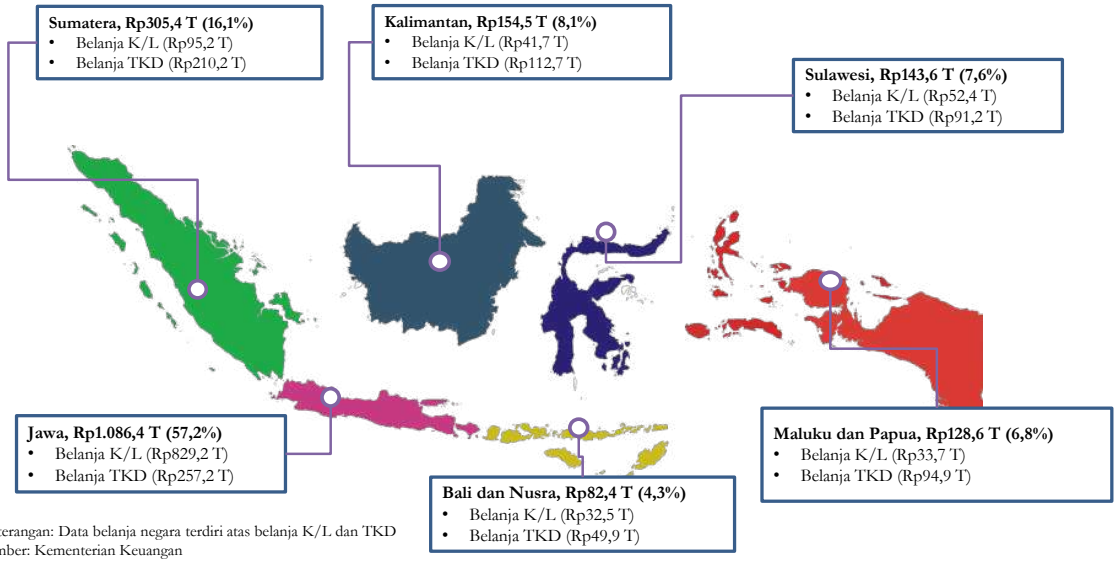

Keterangan: Data belanja negara terdiri atas belanja K/L dan TKD
Sumber: Kementerian Keuangan

penurunan menjadi sebesar 9,57 persen dan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi sebesar 5,86 persen. Angka IPM menunjukkan peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan dari 72,29 menjadi 72,91. Namun, di tengah perbaikan pada indikator kesejahteraan, tingkat ketimpangan masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar 0,381.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi Belanja Negara dalam APBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.096.262,7 miliar telah bekerja keras untuk melanjutkan dukungan pada Program PC-PEN, serta mampu berperan sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian dunia terhadap perekonomian dalam negeri. APBN tahun anggaran 2022 menjadi manifestasi atas kebijakan fiskal ekspansif, memberikan berbagai stimulus ekonomi, dan menjadi motor penggerak pembangunan dan perekonomian nasional.

Pada tahun 2022, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD mencapai Rp1.900.909,5 miliar untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kewilayahan, realisasi tersebut yang paling besar berada pada wilayah Jawa, diikuti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku-Papua, dan Bali-Nusa Tenggara. Porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata, serta pencairan Program PC-PEN yang dilakukan terpusat, sehingga belanja tersebut diakui dilakukan di wilayah Jawa, meskipun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian, upaya Pemerintah dalam mengembangkan kawasan Indonesia Timur di tengah pandemi Covid-19 masih tetap dilakukan seoptimal mungkin. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat terhadap kawasan di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebaran belanja negara menurut kewilayahan dapat dilihat pada **Gambar 4.3**.

Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L yang dibelanjakan di daerah merupakan bagian kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN

yang dilaksanakan oleh satker pusat dan satker daerah. Walaupun Belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah. Alokasi Belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. **Pertama**, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program Pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (penyediaan obat-obatan), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan) yang manfaatnya juga dirasakan oleh daerah. **Kedua**, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari Pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (1) penyaluran benih, jaringan irigasi, pekarangan pangan lestari, dan insentif penyuluh pertanian oleh Kementerian Pertanian; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit dan kegiatan untuk peningkatan perilaku kesehatan masyarakat oleh Kementerian Kesehatan; (3) operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR; (4) pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan irigasi oleh Kementerian PUPR; (5) bantuan sarana produksi pertanian dan pengembangan satuan permukiman pada kawasan transmigrasi pada Kementerian Desa dan PDTT; dan (6) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat oleh Kementerian Perdagangan. **Ketiga**, Belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan alutsista. Profil distribusi Belanja K/L menurut wilayah pada tahun 2022 disajikan dalam **Grafik 4.12**.

GRAFIK 4.12
REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2022
(triliun rupiah)

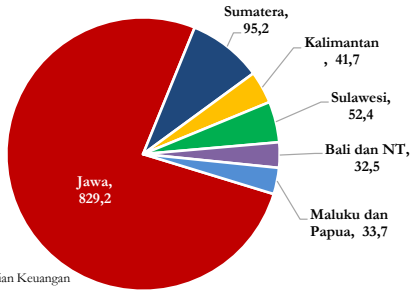

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja K/L pada tahun 2022 mencapai Rp1.084.674,7 miliar yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), operasional penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan program PC-PEN. Realisasi tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah diseluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 76,4 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 8,8 persen, wilayah Sulawesi sebesar 4,8 persen, wilayah Kalimantan sebesar 3,8 persen, wilayah Maluku dan Papua sebesar 3,1 persen, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,0 persen. Terjadi kenaikan dan penurunan distribusi dalam tiga tahun terakhir. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja untuk kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap

distribusi program perlindungan sosial; (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Selanjutnya, realisasi TKD pada tahun 2022 mencapai Rp816.234,8 miliar. Gambaran sebaran realisasi TKD tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) realisasi DAU sebesar Rp378.000,0 miliar, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,3 persen; (2) realisasi DBH sebesar Rp168.414,1 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Kalimantan sebesar 32,8 persen; (3) realisasi DAK Fisik mencapai Rp54.784,0 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Sumatera sebesar 25,3 persen; (4) realisasi DAK Nonfisik sebesar Rp118.380,7 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 45,8 persen; (5) realisasi DID sebesar Rp6.993,7 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 32,5 persen; (6) realisasi Dana Otsus sebesar Rp20.436,3 miliar dan Dana Keistimewaan (Dais) D.I. Yogyakarta sebesar Rp1.320,0 miliar; (7) Realisasi Dana Desa sebesar Rp67.906,1 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 34,8 persen. Distribusi TKD perjenis pendanaan per wilayah dapat dilihat pada **Grafik 4.13**.

Selain dilihat dari sisi besaran alokasinya, analisis belanja negara menurut spasial juga perlu ditinjau dari sisi jumlah penduduk, yaitu dengan melakukan analisis anggaran belanja negara per kapita. Analisis belanja negara per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat besaran alokasi belanja negara yang diterima tiap penduduk di wilayah tertentu. Alokasi belanja negara per kapita pada tahun 2022 terbesar berada di wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp14,7 juta per kapita, diikuti wilayah Kalimantan Rp9,1 juta per kapita, wilayah Sulawesi Rp7,1 juta per kapita, wilayah Jawa Rp7,0 juta per kapita, wilayah Bali-Nusa Tenggara Rp5,4 juta per kapita, serta wilayah Sumatera Rp5,1 juta per kapita. Porsi belanja terbesar terdapat di wilayah Jawa karena terdapat pencairan yang dilakukan secara terpusat di DKI Jakarta, meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa. Selain itu, proporsi belanja tesebut juga menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk dukungan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian belanja negara secara garis besar dipengaruhi jumlah penduduk yang menunjukkan banyaknya sasaran penerima manfaat pada wilayah tertentu, dan penentuan

GRAFIK 4.13
DISTRIBUSI TKD PERJENIS PENDANAAN PER WILAYAH
TA 2022

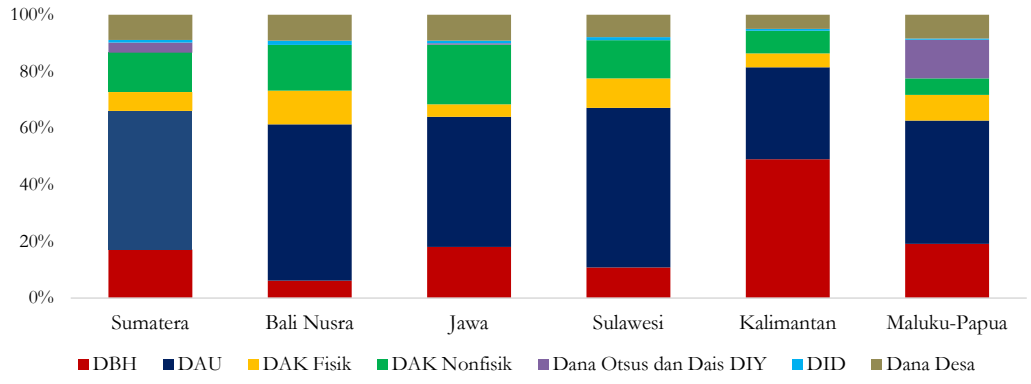

GAMBAR 4.4
BELANJA NEGARA PER KAPITA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2022
(juta rupiah per-kapita)

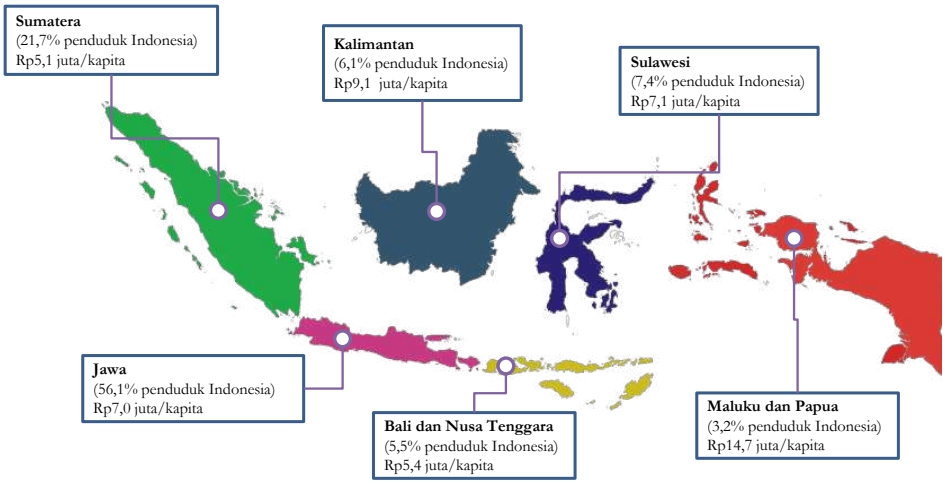

Keterangan: Data belanja negara terdiri atas belanja K/L dan TKD
Sumber: Kementerian Keuangan

prioritas Pemerintah untuk pengembangan kawasan dan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaran belanja negara per kapita menurut kewilayahan dapat dilihat pada **Gambar 4.5**.

4.8.1 Wilayah Sumatera

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Sumatera memiliki sasaran pembangunan sebagai pintu perdagangan internasional dan terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sumatera menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan hilirisasi industri pengolahan hasil sektor perkebunan, meningkatan akses dan mutu pendidikan guna menciptakan SDM yang mampu mengelola potensi dan produktivitas di sektor unggulan wilayah, kemampuan dalam mengelola risiko, mitigasi, dan penanganan pasca bencana, serta upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur konektivitas.

Dengan jumlah penduduk 59,8 juta jiwa atau 21,8 persen dari total populasi nasional, perekonomian Sumatera di tahun 2022 tumbuh sebesar 4,69 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp4.220,2 triliun atau 22,04 persen dari PDB nasional. Tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 6,14 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,43 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,38 persen. Dari indikator kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 76,46 dan terendah di Provinsi Lampung sebesar 70,45. Tingkat kemiskinan di Sumatera adalah sebesar 9,47 persen dengan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 5,86 juta orang di tahun 2021 menjadi 5,76 juta orang di tahun 2022. Tingkat pengangguran di Sumatera tercatat sebesar 5,37 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 1,64 juta jiwa atau turun 42,03 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan di Sumatera secara umum membaik dengan tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Jambi sebesar 0,335, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0,255. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Sumatera secara umum

membaik dari sebelumnya 22,86 persen ditahun 2021 menjadi 20,00 persen di tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Aceh sebesar 31,2 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Lampung sebesar 15,2 persen.

Sektor unggulan wilayah Sumatera antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase produksi terhadap PDRB sebesar 21,74 persen, Konstruksi sebesar 10,75 persen. Sektor potensial wilayah Sumatera yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 sebesar 3,21 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sumatera dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk rehabilitasi dan renovasi sarana pendidikan, TPG, BOS, KIP, dan layanan pendidikan perguruan tinggi. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan alkes dan obat-obatan habis pakai serta operasional dan pemeliharaan UPT, sedangkan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan bendungan, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan pemeliharaan irigasi. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya Pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Sumatera berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 5,4 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 10,8 persen dari belanja nasional. Pembangunan di wilayah Sumatera terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 21,9 persen dan 19,4 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Sumatera menghimpun pendapatan negara dengan rata-rata sebesar Rp112.345,3 miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 mencapai Rp145.201,1 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 90,4 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 9,6 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun

GAMBAR 4.5
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2022

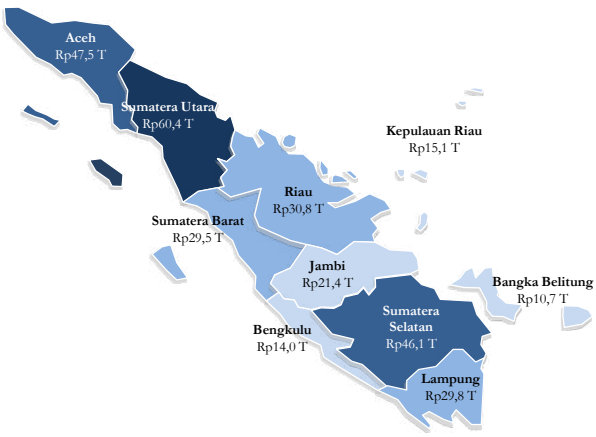

2022 mencapai Rp305.401,2 miliar atau 16,1 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp95.177,5 miliar dan TKD sebesar Rp210.223,8 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp60.411,8 miliar, diikuti Provinsi Aceh sebesar Rp47.496,5 miliar, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp46.104,4 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa dengan rata-rata Rp95.859,8 miliar dalam kurun waktu 2020-2022. Pada tahun 2022, Belanja K/L di wilayah Sumatera terealisasi sebesar Rp95.177,5 miliar, sehingga berkontribusi sebesar 8,8 persen terhadap total Belanja K/L nasional. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta; (3) jumlah provinsi yang paling banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selanjutnya, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera mencapai Rp525,3 miliar atau 26,0 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp755,3 miliar antara lain untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan, lahan pertanian, insentif penyuluh pertanian. Selain itu, terdapat juga dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian PUPR sebesar Rp351,2 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

Sejalan dengan Belanja K/L, realisasi TKD memiliki proporsi terbesar kedua dengan rata-rata Rp208.312,2 miliar dalam periode 2020-2022. Realisasi TKD pada tahun 2022 mencapai Rp210.223,8 miliar atau 25,8 persen dari total TKD nasional. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, dan Dana Desa. Komposisi TKD pada wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Grafik 4.14**.

GRAFIK 4.14
TKD PER JENIS PADA WILAYAH SUMATERA, 2020-2022

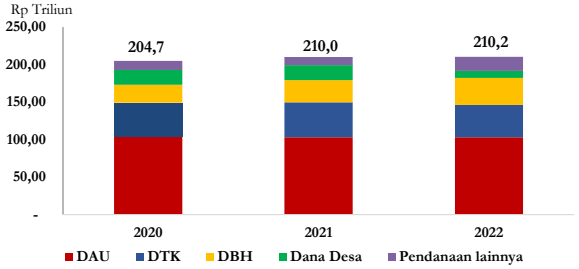

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2022 mencapai Rp103.302,6 miliar atau 27,2 persen dari DAU nasional dan merupakan porsi terbesar kedua. Realisasi DAU tahun 2022 mencapai 102.966,3 miliar dan merupakan komponen terbesar TKD pada wilayah Sumatera. Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Sumatera terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2020-2022 merupakan terbesar kedua yaitu mencapai rata-rata 23,9 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp29.713,5 miliar. Realisasi DBH di Sumatera

TABEL 4.1
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
	Pendidikan	a. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	50.991
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	155.810
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	4.078.154
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	83
		e. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	27.434
		f. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	1.343.332
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	201
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	2.119
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	125.335
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	109.516
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	47
		f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	109
		g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	33.617
		h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	5.420
		i. Pasar Aman (pasar)	87
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	5
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	763
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	61,5
		d. Pembangunan Jembatan (m)	1.732,1
		e. Pembangunan Jalan (km)	56,7
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	28.477
		g. Bandar Udara (paket)	12
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	137.547,8
		i BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	225
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	2.070.680
		b. Kartu Sembako (KPM)	3.483.682
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	3.871.145
		d. BLT BBM (KPM)	3.919.492
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	10.987
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	194.989
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	2.176
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	37.138
		b. Kawasan Jagung (Ha)	2.027
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	18.231
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	588.834
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	876
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	2.959
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	15,6

Sumber: Kementerian Keuangan

pada tahun 2022 mencapai Rp35.895,7 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau, terutama didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar yaitu minyak dan gas bumi serta batubara. Penyumbang DBH terbesar adalah DBH PBB sebesar Rp11.773,9 miliar (32,8 persen), SDA Pertambangan Umum sebesar Rp 8.233,8 miliar (22,9 persen), SDA Gas Bumi sebesar Rp5.760,5 miliar (16,0 persen), dan PPh sebesar Rp3.995,5 miliar (11,1 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) untuk wilayah Sumatera dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 25,3 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp44.998,3 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Sumatera mencapai rata-rata Rp14.215,5 miliar, terbesar dibanding wilayah lainnya. Realisasi DAK Fisik di wilayah Sumatera pada tahun 2022 mencapai Rp13.886,8 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (36,8 persen), bidang kesehatan (22,2 persen), dan bidang jalan (21,8 persen). Capaian pembangunan melalui pendanaan DAK Fisik di wilayah Sumatera tahun 2022, antara lain sebagai berikut: (1) penanganan jalan sepanjang 1.023,4 km dan penanganan jembatan sepanjang 1.445,1 meter; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 10.864 Ha dan peningkatan jaringan irigasi seluas 9.565 Ha; serta (3) perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) sebanyak 94.843 Sambungan Rumah (SR), pembangunan SPAM JP sebanyak 15.023 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 15.388 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Sumatera dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar kedua, yaitu mencapai rata-rata 24,8 persen dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp30.782,8 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Sumatera pada tahun 2022 mencapai Rp29.323,9 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG) sebesar 41,8 persen dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 41,2 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera memiliki realisasi terbesar kedua selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp10.753,4 miliar atau 31,5 persen dari pendanaan lainnya nasional. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp7.560,0 miliar. Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera bersumber dari DID. Dari sisi penerima DID, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan realisasi DID terbesar di Sumatera yang mencapai Rp330,0 miliar. Sebanyak 78,7 persen Pemda di Sumatera menerima DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp14,3 miliar. Pemda penerima tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp60,9 miliar dan Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp58,1 miliar.

Di wilayah Sumatera, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp19.544,4 miliar atau 27,8 persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp18.793,2 miliar atau sebesar 27,7 persen realisasi Dana Desa nasional, terbesar kedua setelah wilayah Jawa, dengan jumlah desa penerima sebanyak 23.044 desa. BLT Desa disalurkan kepada 2,02 juta KPM dengan nilai total mencapai Rp7.285,7 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 17.091 desa pada tahun 2014 menjadi 3.928 desa pada tahun 2022.

4.8.2 Wilayah Jawa

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama, kegiatan industri dan jasa, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, Jawa menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas

layanan birokrasi dan perizinan agar menarik lebih banyak investasi, mempertahankan hasil sektor pertanian di tengah meningkatnya alih fungsi lahan ke arah industrial, meningkatkan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan di tengah kepadatan dan pertumbuhan populasi yang tinggi, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan subur di sekitar gunung api yang aktif untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 154,3 juta jiwa atau 56,4 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2022, perekonomian Jawa mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp10.814,0 triliun atau 56,48 persen dari PDB nasional. Inflasi Wilayah Jawa tahun 2022 sebesar 5,27 persen dengan inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 6,52 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,21 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,65 dan terendah Provinsi Jawa Timur 72,75. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dari 14,02 juta orang menjadi 13,94 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 11,49 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,61 persen. Jumlah pengangguran turun dibandingkan tahun 2021 dari 5,95 juta orang menjadi 5,46 juta orang. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen, sedangkan terendah di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 4,06 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 0,459, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,365. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Jawa secara umum membaik dari sebelumnya 21,25 persen ditahun 2021 menjadi 18,57 persen di tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,8 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 14,8 persen.

Sektor unggulan wilayah Jawa antara lain sektor Industri Pengolahan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebsear 28,00 persen, Perdagangan Besar dan Eceran dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 16,03 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 3,72 persen. Selain itu, wilayah Jawa memiliki sektor potensial yaitu sektor Kontruksi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,60 persen dalam tiga tahun terakhir.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Jawa dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk KIP, PIP, BOS, TPG, serta beasiswa LPDP. Selanjutnya, pada bidang kesehatan antara lain berupa klaim pembayaran pasien Covid-19, PBI/JKN, perawatan pasien Covid-19, serta insentif santunan kematian tenaga kesehatan penanganan Covid-19. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, pembangunan dan peningkatan bangunan pengendalian banjir, serta bantuan stimulan perumahan swadaya.

Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Jawa berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 88,7 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi untuk belanja

negara dengan rata-rata sebesar 72,3 persen dari belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Jawa terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 52,86 persen dan 64,81 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Jawa mencatat rata-rata pendapatan negara sebesar Rp1.861.787,7 miliar sepanjang tahun 2020-2022 atau sekitar 88,7 persen dari pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp2.328.928,2 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 75,5 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 24,2 persen, dan hibah sebesar 0,2 persen.

Pada tahun 2022, wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara yang berasal dari Belanja K/L dan TKD terbesar yaitu mencapai 57,2 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional, hal ini disebabkan wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia, sehingga jumlah sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak di Jawa. Selain itu, terdapat skema pencairan yang dilakukan secara terpusat, meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa. Realisasi belanja negara tahun 2022 yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD mencapai Rp1.086.424,8 miliar, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp829.175,3 miliar dan TKD sebesar Rp 257.249,4 miliar. Realisasi terbesar dari belanja tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp697.382,9 miliar, lalu diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar Rp124.284,1 miliar, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp113.687,5 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa memiliki proporsi yang paling besar apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya dengan rata-rata Rp861.781,7 miliar atau 77,5 persen dalam tiga tahun terakhir. Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp829.175,3 miliar. Tingginya porsi realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 84 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak. Selanjutnya, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Jawa mencapai Rp1.981,8 miliar atau 30,4 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

GAMBAR 4.6
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH JAWA TAHUN 2022

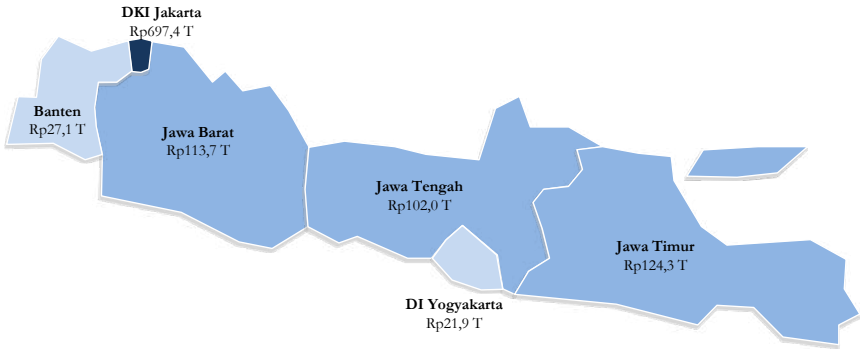

Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.112,4 miliar antara lain untuk layanan kesehatan hewan, ternak ruminansia potong dan perah serta unggas, jaringan irigasi. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp443,7 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

TABEL 4.2
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	5.183
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	194.567
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	22.066.364
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	331.583
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	9.504.572
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	345
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	148.372
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	4.823.641
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	227
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	5.284
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	28.138
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	80.362
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	213
		f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	88
		g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	1.803.084
		h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	7.274
		i. Pasar Aman (pasar)	56
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	11
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	4.073
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	14,0
		d. Pembangunan Jembatan (m)	2.869,4
		e. Pembangunan Jalan (km)	69,9
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	60.567
		g. Bandar Udara (paket)	3
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	107.645,9
		i. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	5
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	5.598.611
		b. Kartu Sembako (KPM)	11.480.121
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	12.224.588
		d. BLT BBM (KPM)	12.411.866
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	48.525
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	233.987
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	6.304
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	89.282
		b. Kawasan Jagung (Ha)	10.302
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	98.450
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	2.415.202
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	1.550
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	6.406
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	65,2

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, rata-rata realisasi TKD dalam periode 2020-2022 di wilayah Jawa mencapai Rp258.082,1 miliar atau 32,7 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar realisasi TKD. Realisasi TKD di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp257.249,4 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada wilayah Jawa dapat dilihat pada **Grafik 4.15**

GRAFIK 4.15
TKD PER JENIS PADA WILAYAH JAWA, 2020-2022

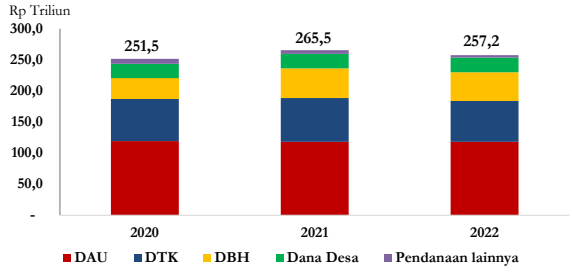

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di wilayah Jawa rata-rata sebesar Rp118.498,7 miliar atau 31,3 persen dari DAU nasional dan merupakan porsi terbesar. Realisasi DAU di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp118.186,9 miliar. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi.

Proporsi DBH untuk wilayah Jawa terhadap DBH nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 34,6 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp42.431,0 miliar. Realisasi DBH pada tahun 2022 di wilayah Jawa mencapai Rp46.280,1 miliar atau 27,5 persen dari total DBH nasional, menjadi yang terbesar kedua setelah wilayah Kalimantan. Daerah penerima terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp17.988,4 miliar atau 38,9 persen dari total DBH di pulau Jawa. Sebagian besar DBH bersumber dari PPh Pasal 21 (75,5 persen) yang 55,5 persennya untuk DKI Jakarta dan SDA Minyak Bumi sebesar Rp7.281,9 miliar (15,7 persen) yang 94,9 persennya untuk Jawa Timur.

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Jawa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 38,1 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp67.920,7 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp 65.532,5 miliar.

Realisasi DAK Fisik periode 2020-2022 di wilayah Jawa mencapai rata-rata Rp10.825,6 miliar atau 20,0 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar kedua setelah wilayah Sumatera. Realisasi DAK Fisik di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp11.295,2 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan sebesar 38,2 persen serta bidang kesehatan sebesar 18,7 persen. DAK Fisik di wilayah Jawa digunakan antara lain untuk: (1) peningkatan jalan sepanjang 767,6 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 250,2 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 67.703 Ha dan peningkatan jaringan irigasi seluas 5.719 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 11.430 SR, peningkatan SPAM JP sebanyak 27.940 SR, dan perluasan SPAM JP sebanyak 82.124 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Jawa terhadap DAK Nonfisik Nasional dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar dari wilayah lain yaitu mencapai rata-rata 46,0 persen dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp57.095,1 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Jawa tahun

2022 mencapai Rp54.237,2 miliar, sebagian besar merupakan realisasi BOS sebesar 47,6 persen dan TPG ASND sebesar 38,8 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Jawa memiliki realisasi terbesar ketiga selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp5.845,7 miliar atau 17,1 persen dari pendanaan lainnya nasional. Pendanaan lainnya di wilayah Jawa bersumber dari DID dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Dari sisi penerima DID, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penerima DID terbesar di wilayah Jawa pada tahun 2022 yaitu mencapai Rp744,7 miliar (32 Pemda penerima DID). Pemda penerima DID untuk wilayah Jawa mencapai 79,8 persen dari seluruh Pemda di wilayah Jawa dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp24,0 miliar dimana penerima DID tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp73,5 miliar dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp67,3 miliar. Pendanaan lainnya dari TKD untuk wilayah Jawa yang berasal dari Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta terealisasi sebesar Rp1.320,0 miliar untuk tahun 2022, atau 100,0 persen dari pagunya.

Di wilayah Jawa, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp23.385,9 miliar atau 33,3 persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp23.654,0 miliar, yang merupakan proporsi Dana Desa terbesar mencapai 34,8 persen dari total Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 22.472 desa. BLT Desa disalurkan kepada 2,67 juta KPM dengan nilai total mencapai Rp9.599,0 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 6.847 desa pada tahun 2014 menjadi 218 desa pada tahun 2022.

4.8.3 Wilayah Kalimantan

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Kalimantan memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung energi nasional, paru-paru dunia, pengembangan komoditas unggulan perkebunan, industri manufaktur, batubara, pengilangan migas, kayu, angkutan air dan penyeberangan, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama baru. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kalimantan menghadapi tantangan dalam pemanfaatan SDA terutama pertambangan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, mendorong partisipasi penduduk dalam pendidikan agar dapat mengelola potensi SDA yang dimiliki wilayah yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan yang mulai gencar dilakukan alih fungsi sebagai lahan eksplorasi pertambangan.

Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk sebanyak 16,9 juta jiwa atau 6,1 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2022, perekonomian wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 4,94 persen dengan nominal PDRB Rp1.767,1 triliun atau 9,23 persen dari PDB nasional. Pada tahun 2022, inflasi di Wilayah Kalimantan sebesar 5,94 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 6,99 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,74 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, provinsi dengan IPM terendah adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan angka 68,63, sedangkan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan angka 77,44. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,86 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,61

persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 adalah sebanyak 423,44 ribu, menurun 46,11 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran di Wilayah Kalimantan sebesar 4,97 persen dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,71 persen, sedangkan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,26 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,317, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 0,270. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Kalimantan secara umum membaik dari sebelumnya 27,50 persen ditahun 2021 menjadi 25,33 persen di tahun 2022 dengan prevelansi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 27,8 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 22,1 persen.

Sektor unggulan wilayah Kalimantan antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 37,97 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 14,22 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,77 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Kalimantan adalah Sektor Konstruksi dengan rata-rata kontribusi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 yang relatif besar, yaitu berada di kisaran 9,53 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk rehabilitasi sarana pendidikan, BOS, TPG, KIP, PIP, dan kuota internet. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan alat dan obat kontrasepsi, pengadaan alat dan bahan kesehatan, serta layanan kesehatan untuk aktivitas transportasi. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan, jembatan, embung, dan jaringan irigasi; perbaikan kondisi sanitasi dan persampahan; serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, pada tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Kalimantan berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 2,7 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi untuk belanja negara dengan

GAMBAR 4.7
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2022

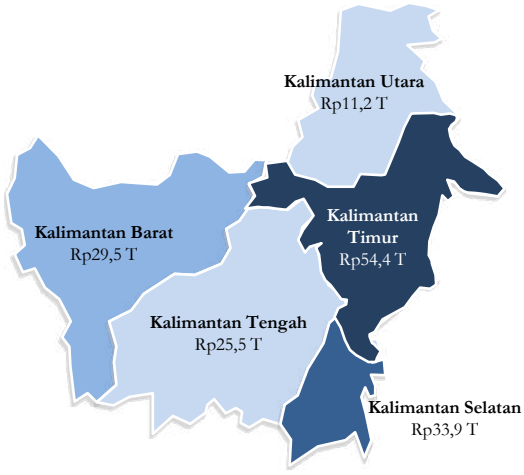

rata-rata sebesar 4,7 persen dari belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Kalimantan terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 3,78 persen dan 5,03 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Kalimantan mencatat pendapatan negara dengan rata-rata sebesar Rp57.111,5 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar 2,7 persen dari total pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan tahun 2022 di wilayah Kalimantan mencapai Rp78.439,6 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 93,3 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 6,7 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 di wilayah Kalimantan mencapai Rp154.476,9 miliar atau 8,1 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp41.727,2 miliar dan TKD sebesar Rp112.749,6 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp54.359,8 miliar, lalu diikuti Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp33.936,0 miliar, dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp29.452,0 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan memiliki proporsi terbesar keempat nasional dengan rata-rata Rp38.746,6 miliar atau 3,5 persen selama kurun waktu 2020-2022. Realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan tahun 2022 mencapai Rp41.727,2 miliar atau 3,8 persen dari total realisasi Belanja K/L nasional. Selanjutnya, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai Rp666,9 miliar atau 10,2 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp273,9 miliar antara lain untuk kegiatan penyaluran benih dan kawasan padi; jagung; serta kedelai, sarana dan prasarana pascapanen, optimalisasi reproduksi, jaringan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, serta embung pertanian. Selain itu, Kementerian PUPR juga membiayai kegiatan sebesar Rp162,5 miliar untuk preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan, operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi, serta jalan strategis.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020-2022 di wilayah Kalimantan sebesar Rp93.356,3 miliar atau 11,8 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar ketiga realisasi TKD. Realisasi TKD di wilayah Kalimantan tahun 2022 mencapai Rp112.749,6 miliar. Realisasi DBH masih menjadi transfer terbesar disusul DAU, DTK, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Grafik 4.16**.

GRAFIK 4.16
TKD PER JENIS PADA WILAYAH KALIMANTAN, 2020-2022

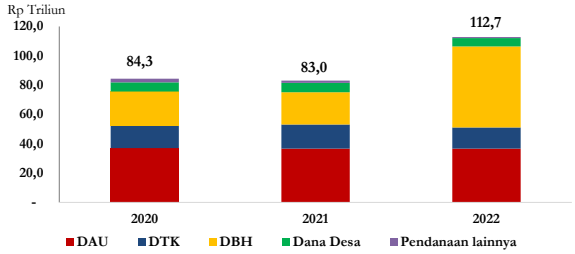

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam periode 2020-2022, proporsi DAU merupakan komponen TKD terbesar di wilayah Kalimantan dengan rata-rata sebesar Rp36.753,1 miliar atau 9,7 persen dari

TABEL 4.3
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	2.073
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	10.566
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	2.951.206
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	51.883
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	900.391
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	19
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	5.345
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	328.708
2.	Kesehatan	a. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	19
		b. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	15.573
		c. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	42.396
		d. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	6
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	122
		f. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	37.097
		g. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	1.759
		i. Pasar Aman (pasar)	28
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	2
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	131
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	41,1
		d. Pembangunan Jembatan (m)	4.819,7
		e. Pembangunan Jalan (km)	164,6
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	9.118
		g. Bandar Udara (paket)	12
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	67.945,7
		i. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	601
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	433.007
		b. Kartu Sembako (KPM)	718.831
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	811.596
		d. BLT BBM (KPM)	814.257
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	916
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	38.998
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	196
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	22.006
		b. Kawasan Kedelai (Ha)	4.779
		c. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	60.271
		d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	197
		e. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	816
		f. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	7,8

Sumber: Kementerian Keuangan

DAU nasional. Namun pada tahun 2022, DBH menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Kalimantan dengan realisasi sebesar Rp55.188,0 miliar, diikuti oleh DAU sebesar Rp36.649,4 miliar. Proporsi DBH untuk wilayah Kalimantan terhadap DBH nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 26,5 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp33.457,9 miliar. Adapun provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang

cukup besar terutama mineral dan batubara yang mengalami peningkatan permintaan dan harga pada tahun 2022. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Kalimantan adalah SDA Pertambangan Umum sebesar Rp43.807,6 miliar (79,4 persen) dan PBB sebesar Rp5.221,5 miliar (9,5 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Kalimantan dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 8,7 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp15.430,4 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Kalimantan pada tahun 2022 mencapai Rp14.489,2 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Kalimantan mencapai rata-rata Rp5.958,5 miliar atau 11,0 persen dari total DAK Fisik nasional, terbesar kelima. Realisasi DAK Fisik di wilayah Kalimantan tahun 2022 mencapai Rp5.514,9 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (34,7 persen), bidang kesehatan (24,0 persen), dan jalan (22,8 persen). Selanjutnya, realisasi *output* DAK Fisik Tahun 2022 wilayah Kalimantan antara lain sebagai berikut: (1) penanganan jalan 339,4 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.243 Ha dan peningkatan jaringan irigasi seluas 3.159 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 2.451 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 37.440 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 3.153 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Kalimantan terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar keempat dengan rata-rata 7,6 persen dari total DAK Nonfisik nasional dengan rata-rata pertahun mencapai Rp9.471,9 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Kalimantan tahun 2022 mencapai Rp8.974,4 miliar. DAK Nonfisik tersebut sebagian besar merupakan realisasi untuk TPG ASND sebesar 39,9 persen dan BOS sebesar 38,5 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan selama periode 2020-2022 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.590,4 miliar atau 4,7 persen dari total pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp762,8 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi Kalimantan Timur menerima DID terbesar di wilayah Kalimantan yang mencapai Rp222,8 miliar (8 Pemda penerima DID). Pemda di wilayah Kalimantan menerima DID pada tahun 2022 sebanyak 90,2 persen, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp13,9 miliar, dimana penerima tertinggi adalah Kota Samarinda sebesar Rp46,4 miliar dan Kota Balikpapan sebesar Rp44,4 miliar.

Di wilayah Kalimantan, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp6.124,6 miliar atau 8,7 persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp5.660,2 miliar atau sebesar 8,3 persen realisasi Dana Desa nasional, terbesar kelima dengan jumlah desa penerima sebanyak 6.614 desa. BLT Desa disalurkan kepada 576,7 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp2.076,0 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 5.460 desa pada tahun 2014 menjadi 520 desa pada tahun 2022.

4.8.4 Wilayah Sulawesi

Berdasarkan tahun RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Sulawesi memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di Kawasan Timur

Indonesia, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan dan industri pengolahan barang galian bukan logam. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sulawesi menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas dan manajemen budidaya sektor perikanan dan kelautan, mempertahankan budaya dan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan yang diiringi pemanfaatan dan adopsi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan budidaya para nelayan, serta pemanfaatan lokasi strategis Sulawesi sebagai pintu gerbang masuk KTI, diantaranya sebagai hub konektivitas arus barang dan orang.

Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 20,3 juta jiwa atau 7,4 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2022, perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar 7,05 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp1.346,2 triliun atau 7,0 persen dari PDB nasional. Pada tahun 2022, inflasi wilayah Sulawesi mencapai 5,75 persen, inflasi tertinggi dialami Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,39 persen, sedangkan terendah dialami Provinsi Sulawesi Utara sebesar 4,00 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM, dengan angka IPM tertinggi dicatat oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 73,81, sedangkan terendah dicatat Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 66,92. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 15,51 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,34 persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 417,30 ribu orang, turun 74,27 ribu orang dari tahun sebelumnya dengan tingkat pengangguran sebesar 4,09 persen. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Sulwesi Utara sebesar 6,61 persen sedangkan terendah di Provinsi Gorontalo sebesar 2,34 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 0,423, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah 0,305. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Sulawesi secara umum membaik dari sebelumnya 28,62 persen ditahun 2021 menjadi 27,07 persen di tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 35,0 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 20,5 persen.

Sektor unggulan wilayah Sulawesi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 22,03 persen, sektor Konstruksi sebesar 11,93 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,11 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Sulawesi yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam tiga tahun sebesar 3,58 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, TPG, BOPTN, dan BOS. Bidang kesehatan antara lain berupa operasional dan pemeliharaan UPT, obat-obatan habis pakai, serta pengadaan alkes, sedangkan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi, serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam

GAMBAR 4.8
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2022

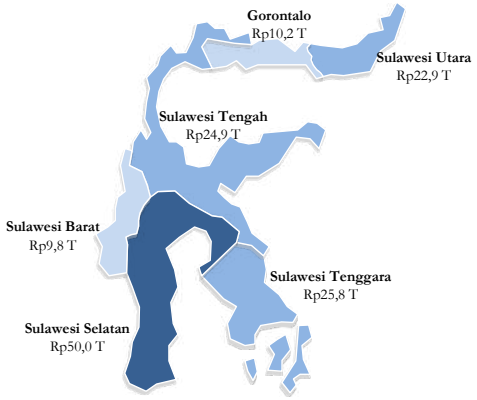

membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 1,4 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 5,0 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Sulawesi terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 7,70 persen dan 4,95 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Sulawesi mencatat rata-rata pendapatan negara sebesar Rp28.935,9 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar 1,4 persen dari total pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp37.108,7 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 84,0 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 16,0 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 di wilayah Sulawesi mencapai Rp143.580,1 miliar atau 7,6 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp52.369,0 miliar dan TKD sebesar Rp91.211,1 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp50.023,2 miliar, lalu diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp25.779,4 miliar dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp24.937,0 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi memiliki proporsi terbesar ketiga dengan rata-rata Rp50.472,5 miliar atau 4,5 persen dalam tiga tahun terakhir. Realiasasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp52.369,0 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp1.205,9 miliar atau 18,5 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp574,7 miliar antara lain untuk kegiatan jaringan irigasi tersier, dan penyaluran benih padi. Selain itu, Kementerian PUPR juga turut membiayai kegiatan sebesar Rp244,5 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharan irigasi serta preservasi pemeliharan jalan.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020-2022 di wilayah Sulawesi sebesar Rp90.584,8 miliar atau 11,5 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar keempat realisasi

TABEL 4.4
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	3.196
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	15.413
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	3.550.106
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	123.307
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	1.712.729
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	41
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	9.099
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	328.550
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	72
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	1.412
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	26.350
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	50.695
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	6
		f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	52
		g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	200.779
		h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	2.152
		i. Pasar Aman (pasar)	40
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	7
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	914
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	39,7
		d. Pembangunan Jembatan (m)	292,4
		e. Pembangunan Jalan (km)	28,4
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	18.319
		g. Bandar Udara (paket)	18
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	81.907,0
		i BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	462
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	853.278
		b. Kartu Sembako (KPM)	1.388.438
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	1.549.268
		d. BLT BBM (KPM)	1.567.344
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	12.818
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	132.593
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	790
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	19.131
		b. Kawasan Jagung (Ha)	6.400
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	24.306
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	149.956
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	821
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.747
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	47,0

Sumber: Kementerian Keuangan

TKD. Realisasi TKD di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp91.211,1 miliar atau 11,2 persen dari TKD nasional. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Grafik 4.17**.

GRAFIK 4.17
TKD PER JENIS PADA WILAYAH SULAWESI, 2020-2022

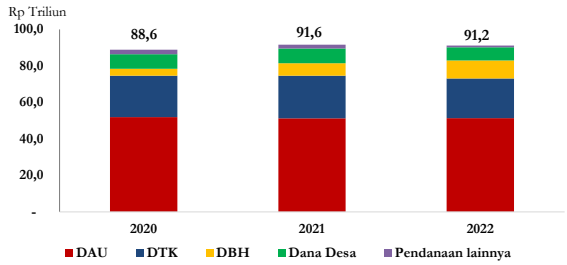

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di wilayah Sulawesi rata-rata sebesar Rp51.545,2 miliar atau 13,6 persen dari DAU nasional dan merupakan porsi terbesar ketiga. Realisasi DAU di wilayah Sulawesi pada tahun 2022 mencapai Rp51.366,5 miliar. DAU masih menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Sulawesi. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Sulawesi terhadap DBH nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 5,4 persen dari total DBH Nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp6.811,8 miliar. Realisasi DBH di wilayah Sulawesi pada tahun 2022 mencapai Rp9.858,8 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp3.901,6 miliar dan Sulawesi Tengah sebesar Rp2.832,3 miliar. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Sulawesi adalah SDA Pertambangan Umum sebesar Rp5.855,2 miliar (59,4 persen), PBB sebesar Rp1.452,3 miliar (14,7 persen), dan PPh sebesar Rp1.246,3 miliar (12,6 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Sulawesi dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 12,7 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp22.624,6 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp21.775,4 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Sulawesi mencapai rata-rata Rp9.694,6 miliar atau 17,9 persen dari total DAK Fisik nasional, terbesar ketiga. Realisasi DAK Fisik di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp9.505,6 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (29,9 persen), bidang kesehatan (27,5 persen), dan bidang jalan (20,5 persen). Realisasi *output* DAK Fisik Tahun 2022 di wilayah Sulawesi antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 722 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 27.788 Ha dan pembangunan jaringan irigasi seluas 1.889 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 14.633 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 29.374 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 12.495 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Sulawesi terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar ketiga dengan rata-rata 10,4 persen dari total DAK Nonfisik nasional, mencapai Rp12.930,0 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp12.269,8 miliar, sebagian besar merupakan realisasi TPG ASND sebesar 45,1 persen dan BOS sebesar 33,9 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi merupakan realisasi terbesar keempat selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp1.860,3 miliar atau 5,5 persen dari total pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp982,6 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi

Sulawesi Selatan menerima DID terbesar di wilayah Sulawesi yang mencapai Rp214,6 miliar (18 Pemda penerima DID). Sebanyak 81,6 persen Pemda di wilayah Sulawesi menerima DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp13,8 miliar dimana penerima tertinggi adalah Provinsi Gorontalo sebesar Rp70,6 miliar dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp60,9 miliar.

Di wilayah Sulawesi, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp7.742,8 miliar atau 11 persen dari total alokasi Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp7.227,7 miliar atau 10,6 persen realisasi Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 8.744 desa pada 6 provinsi dan 71 Pemda. BLT Desa disalurkan kepada 806,5 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp2.903,3 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 5.885 desa pada tahun 2014 menjadi 1.059 desa pada tahun 2022.

4.8.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran pembangunan sebagai destinasi pariwisata unggulan, pengembangan komoditas unggulan peternakan, tanaman pangan, perkebunan, serta penyediaan akomodasi serta makan dan minum. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bali-Nusa Tenggara menghadapi tantangan untuk menggali potensi ekonomi di sektor selain pariwisata untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, mendorong terciptanya diversifikasi kompetensi SDM untuk meningkatkan produktivitas khususnya generasi muda yang berakar pada budaya lokal, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata bahari, serta pemanfaatan potensi pariwisata alam yang masih belum tergali.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 15,3 juta jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,6 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen setelah memperoleh pukulan berat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tahun 2020. PDRB wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 sebesar Rp520,9 triliun atau sebesar 2,72 persen dari PDB nasional. Inflasi di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 sebesar 6,29 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 6,65 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 6,20 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami peningkatan, dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Bali sebesar 76,44, sedangkan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 65,28. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,23 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,53 persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 319,43 ribu orang. Tingkat pengangguran sebesar 3,73 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,80 persen sedangkan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,89 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,374, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,340. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Bali-Nusa Tenggara secara umum membaik dari sebelumnya 26,70 persen ditahun 2021 menjadi 25,33 persen di

GAMBAR 4.9
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2022

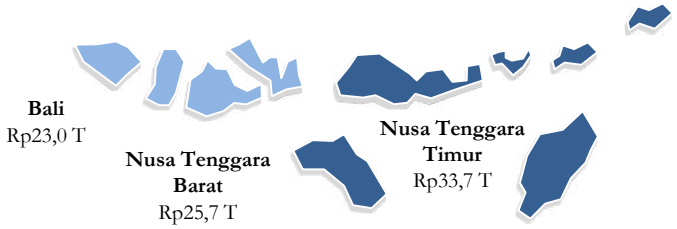

tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 8,0 persen.

Sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Konstruksi dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,05 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,48 persen. Sektor potensial wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir sebesar 14,19 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Bali-Nusa Tenggara dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan khusus guru, beasiswa dan sebagainya. Selanjutnya, bidang kesehatan antara lain berupa obat-obatan habis pakai, operasional dan pemeliharaan UPT, pengadaan alkes, dan sebagainya. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 0,9 persen dari total pendapatan negara nasional dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 2,9 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Bali-Nusa Tenggara terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 7,96 persen dan 3,79 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp19.327,5 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar 0,9 persen dari pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp23.281,8 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 79,8 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 20,2 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp82.410,4 miliar atau 4,3 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp32.512,0 miliar dan TKD sebesar Rp49.898,4 miliar.

Realisasi terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp33.651,9 miliar, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp25.716,0 miliar, dan Provinsi Bali sebesar Rp23.042,5 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki proporsi terkecil dengan rata-rata Rp31.189,5 miliar atau 2,8 persen dalam kurun waktu 2020-2022. Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp32.512,0 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp583,3 miliar atau 8,9 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp329,2 miliar, antara lain untuk kegiatan layanan kesehatan hewan, jaringan irigasi, dan lahan pertanian. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp74,0 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan.

Selanjutnya sebagian realisasi *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020-2022 di wilayah Bali–Nusa Tenggara mencapai Rp49.410,2 miliar atau 6,3 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terkecil dari TKD nasional. Realisasi TKD di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp49.898,4 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada wilayah Bali–Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Grafik 4.18**.

Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata sebesar Rp27.593,2 miliar atau 7,3 persen dari DAU nasional. Realisasi DAU di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp27.531,7 miliar. DAU masih menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap DBH nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 1,8 persen dari total DBH nasional, merupakan proporsi terkecil dengan rata-rata pertahun mencapai Rp2.316,8 miliar. Realisasi DBH di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp3.059,0 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.149,2 miliar. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah SDA Pertambangan Umum sebesar Rp1.195,9 miliar (39,1 persen), PPh sebesar Rp803,3 miliar (26,3 persen), PBB sebesar Rp560,2 miliar (18,3 persen), dan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp400,4 miliar (13,1 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 7,6 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp13.548,9 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp13.984,5 miliar.

GRAFIK 4.18
TKD PER JENIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2020-2022

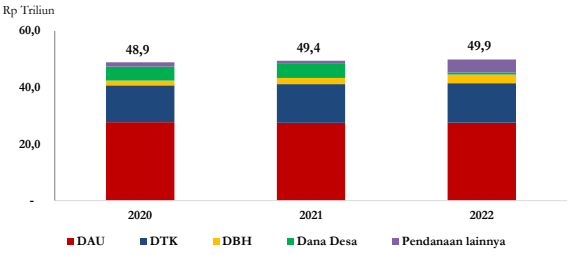

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.5
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	1.543
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	11.368
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	2.914.554
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	49.297
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	466.751
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	17
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	470
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	87.997
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	1
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	599
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	25.969
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	91.718
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	24
		f. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	9.236
		g. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	1.400
		h. Pemeriksaan Sampel Obat Sesuai Standar (sampel)	6.091
		i. Pasar Aman (pasar)	18
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	8
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	1.935
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	32,9
		d. Pembangunan Jembatan (m)	637,6
		e. Pembangunan Jalan (km)	102,9
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	8.174
		g. Bandar Udara (paket)	9
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	28.682,8
		i. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	578
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	821.527
		b. Kartu Sembako (KPM)	1.087.878
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	1.262.435
		d. BLT BBM (KPM)	1.267.823
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	10.071
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	116.993
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	934
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	12.679
		b. Kawasan Jagung (Ha)	16.018
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	5.606
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	210.567
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	410
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.358
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	67,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai rata-rata Rp5.258,9 miliar atau 9,7 persen dari DAK Fisik nasional, porsi paling kecil dibanding wilayah lainnya. Realisasi DAK Fisik di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp5.936,6 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (26,3 persen), bidang kesehatan (23,4 persen), dan bidang jalan (23,1 persen). Capaian pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2022 wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sebagai

berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 522,3 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 19.508 Ha dan pembangunan jaringan irigasi seluas 352 Ha; serta (3) peningkatan SPAM JP sebanyak 6.873 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 17.257 SR, dan pembangunan SPAM JP sebanyak 13.211 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar kelima dengan rata-rata 6,7 persen dari total DAK Nonfisik nasional mencapai Rp8.290,0 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp8.047,9 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk BOS sebesar 42,9 persen dan TPG ASND sebesar 36,9 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki realisasi terkecil selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp1.120,1 miliar atau 3,3 persen dari pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp729,3 miliar. Provinsi Bali menerima DID terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang mencapai Rp400,5 miliar (10 Pemda penerima DID). Sebanyak 88,6 persen Pemda di wilayah Bali-Nusa Tenggara menerima DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp18,7 miliar dengan penerima tertinggi adalah Kabupaten Badung sebesar Rp77,3 miliar dan Kabupaten Gianyar sebesar Rp68,8 miliar.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp4.831,2 miliar atau 6,9 persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp4.593,8 miliar atau sebesar 6,8 persen realisasi Dana Desa nasional, memiliki porsi paling rendah dibanding wilayah lainnya, dengan jumlah desa sebanyak 4.667 desa yang tersebar pada 3 provinsi dan 38 Pemda. BLT Desa disalurkan kepada 539,1 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp1.940,9 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 3.046 desa pada tahun 2014 menjadi 1.439 desa pada tahun 2022.

4.8.6 Wilayah Maluku – Papua

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Maluku-Papua memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung ikan nasional, komoditas unggulan tanaman perkebunan, industri pengolahan kayu, barang dari kayu dan gabus, serta transportasi dan pergudangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Maluku-Papua menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan regional, khususnya makanan pokok selain hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas dan mutu serta sarana dan prasarana layanan dasar, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, maupun udara.

Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah penduduk sebanyak 8,7 juta jiwa atau 3,2 persen dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2022, wilayah Maluku-Papua mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 8,65 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp478,4 triliun atau 2,5 persen dari

PDB nasional. Inflasi tahun 2022 sebesar 5,28 persen, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Maluku sebesar 6,39 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Maluku Utara sebesar 3,37 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami perbaikan kondisi, tetapi angka IPM masih di bawah angka IPM nasional. Provinsi Maluku memiliki IPM tertinggi dengan angka 70,22, sedangkan Provinsi Papua memiliki IPM terendah dengan angka 61,39 yang sekaligus menjadi provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 4,46 ribu orang dibandingkan tahun 2021 sehingga menjadi 1,54 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 26,80 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 6,37 persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 168,0 ribu atau turun 14,7 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran wilayah Maluku-Papua sebesar 4,22 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 6,88 persen sedangkan terendah di Provinsi Papua sebesar 2,83 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,393, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku 0,306. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Maluku-Papua secara umum menurun dari sebelumnya 27,98 persen ditahun 2021 menjadi 29,20 persen di tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 34,6 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebesar 26,1 persen.

Sektor unggulan di wilayah Maluku-Papua antara lain: sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 27,56 persen, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,41 persen, dan sektor Konstruksi sebesar 11,74 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Maluku-Papua adalah sektor Industri pengolahan dengan rata-rata laju pertumbuhan tiga tahun terakhir sebesar 10,51 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Maluku-Papua dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi, rehabilitasi dan renovasi sarana pendidikan, BOPTN, BOS, KIP, PIP, dan TPG. Bidang kesehatan antara lain berupa pengadaan alkes, operasional dan pemeliharaan UPT, pelatihan penurunan *stunting*, serta sarana dan prasarana Poltekkes. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan pengembangan bandar udara, pembangunan bendungan, serta angkutan kargo perintis. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Maluku-Papua berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 0,9 persen dari total pendapatan negara nasional, sedangkan belanja negara berkontribusi dengan rata-rata sebesar 4,3 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Maluku-Papua terus ditingkatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 5,83 persen dan 1,99 persen dari angka nasional di tahun 2022.

GAMBAR 4.10
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2022

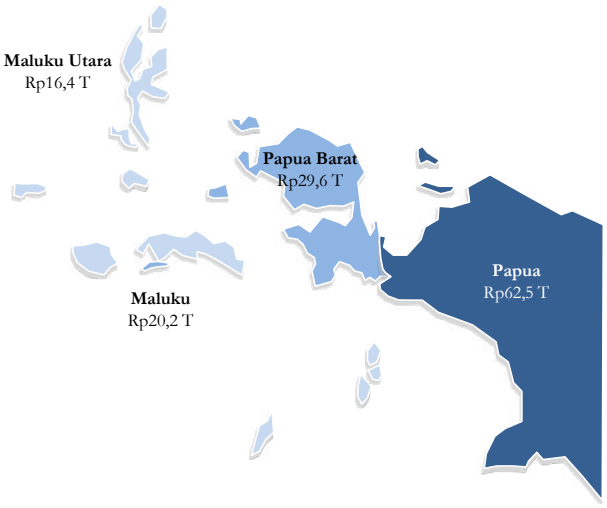

Wilayah Maluku-Papua mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp18.816,6 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar 0,9 persen dari pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp22.883,7 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 92,0 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 8,0 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp128.616,1 miliar atau 6,8 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp33.713,7 miliar dan TKD sebesar Rp94.902,5 miliar. Realisasi terbesar berada pada Provinsi Papua yang mencapai Rp62.466,5 miliar, kemudian Provinsi Papua Barat sebesar Rp29.589,7 miliar, dan Provinsi Maluku sebesar Rp20.157,2 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua rata-rata mencapai Rp33.651,6 miliar atau 3,0 persen dalam kurun waktu 2020-2022. Realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp33.713,7 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp479,3 miliar atau 7,4 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp208,0 miliar, antara lain untuk membiayai pengembangan kawasan kopi, kakao, kelapa, dan sagu, optimalisasi reproduksi dan penyaluran hewan ternak, serta bantuan sarana pascapanen komoditas tanaman pangan. Selain itu, terdapat juga kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp59,0 miliar, antara lain untuk membiayai preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk jalan trans Papua Merauke-Sorong dan jalan pada wilayah 3T, serta untuk operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Maluku-Papua dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

Rata-rata realisasi TKD dalam periode 2020-2022 di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp88.412,0 miliar atau 11,2 persen dari total

TABEL 4.6
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	1.423
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	1.046
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	1.536.745
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	68.134
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	466.751
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	17
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	470
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	87.997
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	8
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	45
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	35.465
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	70.347
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	11
		f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	25
		g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	1.953
		h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	1.315
		i. Pasar Aman (pasar)	30
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	1
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	415
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	65,7
		d. Pembangunan Jembatan (m)	7.999,2
		e. Pembangunan Jalan (km)	177,8
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	6.480
		g. Bandar Udara (paket)	27
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	79.486
		i. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	3.539
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	172.767
		b. Kartu Sembako (KPM)	631.382
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	652.253
		d. BLT BBM (KPM)	669.218
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	8.240
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	62.396
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	90
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	5.238
		b. Kawasan Jagung (Ha)	948
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	3.750
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	7.498
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	80
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.346
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	0,3

Sumber: Kementerian Keuangan

TKD. Realisasi TKD di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp94.902,5 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DBH, DTK, pendanaan lainnya, dan Dana Desa. Pendanaan lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya karena adanya dana otonomi khusus untuk

Provinsi Papua dan Papua Barat. Komposisi TKD pada wilayah Maluku dan Papua dapat dilihat pada **Grafik 4.19**.

GRAFIK 4.19
TKD PER JENIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA, 2020-2022

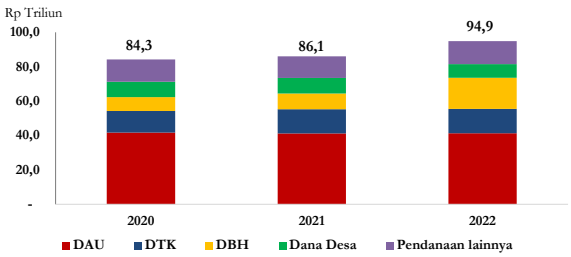

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di wilayah Maluku-Papua rata-rata sebesar Rp41.441,9 miliar atau 10,9 persen dari DAU nasional. Realisasi DAU di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp41.299,1 miliar. DAU masih menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Maluku-Papua. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DBH Nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 9,3 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp11.761,5 miliar. Realisasi DBH di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp18.132,4 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Papua sebesar Rp9.693,0 miliar. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Papua adalah SDA Pertambangan Umum sebesar Rp9.166,9 miliar (50,6 persen), SDA Gas Bumi sebesar Rp3.904,1 miliar (21,5 persen), dan PBB sebesar Rp2.988,0 miliar (16,5 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Maluku-Papua dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 7,6 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional atau sebesar Rp13.604,4 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 sebesar Rp14.172,3 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Maluku-Papua mencapai rata-rata Rp8.056,8 miliar atau 14,9 persen dari total DAK Fisik nasional. Realisasi DAK Fisik di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp8.644,8 miliar. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (27,2 persen), bidang pendidikan (22,5 persen), dan bidang jalan (21,4 persen). Capaian pembangunan DAK Fisik tahun 2022 di wilayah Maluku-Papua antara lain sebagai berikut: (1) penanganan jalan 433,9 km dan penanganan jembatan 332,1 m; (2) pembangunan irigasi seluas 633,6 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.508 Ha; serta (3) perluasan SPAM JP sebanyak 16.857 SR, peningkatan SPAM JP sebanyak 2.231 SR, dan pembangunan SPAM JP sebanyak 7.824 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode 2020-2022 merupakan porsi terendah dibandingkan wilayah lain dengan rata-rata 4,5 persen dari total DAK Nonfisik nasional atau sebesar Rp5.547,5 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp5.527,5 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk BOS sebesar 43,1 persen dan TPG ASND sebesar 21,2 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Maluku-Papua memiliki realisasi terbesar dibanding wilayah lainnya selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp12.946,4 miliar atau 37,9 persen dari total pendanaan lainnya nasional. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus serta pendanaan lainnya yang bersumber dari DID. Realisasi DID di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp445,1 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi Maluku Utara menerima DID terbesar di wilayah Maluku-

Papua yang mencapai Rp154,2 miliar (9 Pemda penerima DID). Sebanyak 58,2 persen Pemda di Maluku-Papua menerima DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp11,5 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp48,6 miliar dan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp38,7 miliar. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus, pada tahun 2022 terdapat Dana Otsus sebesar Rp12.876,3 miliar yang telah disalurkan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Di wilayah Maluku-Papua, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp8.657,8 miliar atau 12,3 persen dari Dana Desa nasional, terbesar ketiga. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp7.977,2 miliar, mencapai 11,7 persen dari total Dana Desa nasional, dengan jumlah desa sebanyak 9.413 desa pada 4 provinsi dan 61 Pemda. BLT Desa disalurkan kepada 871,8 ribu KPM dengan nilai total sebesar Rp3.138,4 miliar. Dana Desa juga telah mampu menyumbang penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah Maluku-Papua, dari 8.845 desa pada tahun 2014 menjadi 7.400 desa pada tahun 2022.

Bab 5

Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1 Pendahuluan

Pada periode tahun 2020 s.d. 2022, kebutuhan belanja negara yang meningkat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional telah memberikan dampak signifikan pada pembiayaan anggaran. Tercatat realisasi pembiayaan anggaran tahun 2020 naik signifikan menjadi Rp1.193.293,8 miliar atau naik 196,8 persen dari tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19. Realisasi defisit anggaran tahun 2020 juga melebar menjadi sebesar 6,14 persen lebih tinggi dari batasan defisit dalam kondisi perekonomian normal, yaitu maksimal 3 persen terhadap PDB. Alokasi pembiayaan anggaran tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menurun menjadi sebesar Rp840.226,3 miliar dengan defisit anggaran terhadap PDB sebesar 4,50 persen, lebih rendah dari realisasi defisit anggaran tahun 2021 sebesar 4,57 persen. Pembiayaan dan defisit anggaran yang berangsur-angsur menurun seiring dengan berakhirnya pandemi, pulihnya perekonomian nasional, serta dukungan kinerja APBN yang semakin baik. Dampak positif ini terus berlangsung dimana pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2023 juga menurun menjadi sebesar Rp598.151,4 miliar atau sebesar 2,84 persen terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran tahun 2023 ini sejalan dengan konsolidasi fiskal dimana batasan defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sekaligus menjalankan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 dimana relaksasi batasan defisit anggaran melebihi 3 persen terhadap PDB untuk paling lama dilakukan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, kebijakan defisit anggaran tahun 2024 diarahkan dalam mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan untuk mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi. Upaya konsolidasi fiskal tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan. Pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya dan akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan nonutang. Pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, sedangkan pembiayaan nonutang terdiri dari pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya. Kebijakan pembiayaan anggaran secara umum mengarah kepada pembiayaan inovatif dan *sustainable*. Hal ini dilakukan antara lain dengan: (1) diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur ICP, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (2) mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif; (3) pendalaman pasar keuangan domestik (*financial deepening*); dan (4) penguatan peran SMF dan SMV.

Tantangan yang juga dihadapi Pemerintah di tahun 2024 antara lain tekanan inflasi masih cukup tinggi akibat disrupsi rantai pasok

yang diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina. Masih ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas berdampak pada kenaikan suku bunga, volatilitas pasar keuangan global, dan meningkatnya biaya utang. Munculnya tren *Green Subsidy Race* di negara-negara maju dalam rangka merespons isu perubahan iklim yang berpotensi menjadi beban ekonomi dan fiskal mengingat masih adanya kebutuhan yang cukup besar atas investasi swasta, baik asing maupun domestik, dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Risiko ekonomi global akan berdampak pada penurunan daya beli (konsumsi masyarakat), meningkatkan *cost of fund* dan berpotensi menghambat tren pertumbuhan, sehingga APBN melalui tiga fungsi utamanya (alokasi, distribusi, dan stabilisasi) didorong untuk menjaga agar momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga kondisi fiskal perlu dijaga tetap sehat dan berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan agenda pembangunan di tengah dinamika perekonomian dan tantangan yang ada, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pemerintah akan menempuh kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk mempercepat upaya pertumbuhan, menstimulasi perekonomian, mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan, serta menjaga momentum terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi kebijakan tersebut adalah munculnya defisit dan pembiayaan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menjalankan berbagai strategi pembiayaan anggaran baik pembiayaan utang maupun pembiayaan nonutang guna mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi.

5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 - 2023 dan Rencana Tahun 2024

5.2.1 Defisit APBN Periode 2019-2023 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2024

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya target pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Implementasi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berkesinambungan.

Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*prudent*) dan masih berada dalam level selera risiko (*risk appetite)*. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung naik dari 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020 seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020. Namun sejak tahun anggaran 2021 dan 2022, defisit anggaran secara bertahap terus menurun sehingga menjadi 4,57 dan 2,35 persen terhadap PDB. Selanjutnya, mengingat tahun anggaran 2023 merupakan tahun konsolidasi fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

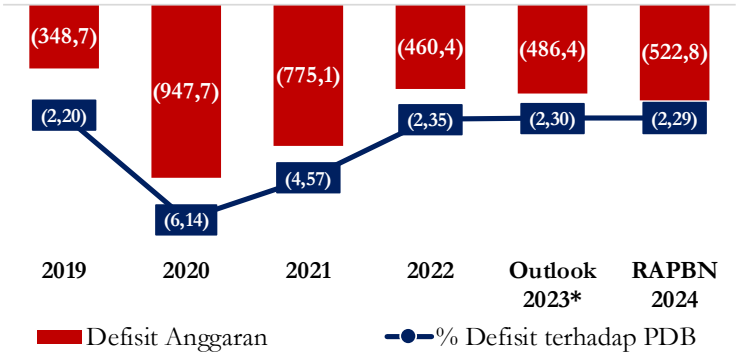

*) % defisit *outlook* 2023 memperhitungkan *update* perkiraan PDB tahun 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

3 persen terhadap PDB, maka *outlook* defisit anggaran diperkirakan sebesar 2,30 persen terhadap PDB. Perkembangan defisit anggaran dimaksud ditampilkan pada **Grafik 5.1**.

Pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024 telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2024 didorong untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan masa lanjutan kebijakan konsolidasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2022. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.1**, maka defisit RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp522.825,0 miliar atau sebesar 2,29 persen terhadap PDB.

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023*	RAPBN 2024
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.960,6**	**1.647,8**	**2.011,3**	**2.635,8**	**2.637,2**	**2.781,3**
B. BELANJA NEGARA	**2.309,3**	**2.595,5**	**2.786,4**	**3.096,3**	**3.123,7**	**3.304,1**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(73,1)**	**(633,6)**	**(431,6)**	**(74,1)**	**(49,0)**	**(25,5)**
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(348,7)**	**(947,7)**	**(775,1)**	**(460,4)**	**(486,4)**	**(522,8)**
% Defisit terhadap PDB	***(2,20)***	***(6,14)***	***(4,57)***	***(2,35)***	***(2,30)***	***(2,29)***
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**402,1**	**1.193,3**	**871,7**	**591,0**	**486,4**	**522,8**
I. Pembiayaan Utang	437,5	1.229,6	870,5	696,0	406,4	648,1
II. Pembiayaan Investasi	(49,4)	(104,7)	(142,5)	(106,7)	(153,4)	(176,2)
III. Pemberian Pinjaman	(1,3)	1,0	1,9	2,1	4,0	(0,3)
IV. Kewajiban Penjaminan	-	(3,6)	(2,7)	(1,1)	(0,3)	(0,8)
V. Pembiayaan Lainnya	15,2	70,9	144,4	0,7	229,7	52,0
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	53,4	245,6	96,7	130,6	-	-

*) % defisit *outlook* 2023 memperhitungkan *update* perkiraan PDB tahun 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2019 - 2023 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2024

Pembiayaan anggaran merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain berupa penarikan utang, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan antara lain berupa pembayaran cicilan pokok utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

Secara umum, pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya. Dalam perkembangannya, pembiayaan anggaran meningkat dari Rp402.051,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.193.293,8 miliar pada tahun 2020 sejalan dengan kebutuhan menutup defisit anggaran yang juga meningkat. Namun pada tahun 2021 dan 2022, pembiayaan anggaran terus menurun sehingga menjadi Rp871.723,2 miliar dan Rp590.978,1 miliar sejalan dengan kebutuhan defisit anggaran yang juga secara bertahap terus menurun. Pada tahun anggaran 2023 yang merupakan tahun konsolidasi fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, *outlook* pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp486.428,4 miliar. Perkembangan pembiayaan anggaran dimaksud ditampilkan pada **Tabel 5.1.**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, rincian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek sumber/jenis dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran.

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan, kebijakan pembiayaan tahun 2024 antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi; (2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*; (3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional; (4) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; (6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta (7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema KPBU.

5.2.2.1 Pembiayaan Utang

Selain untuk menutup defisit APBN, pembiayaan utang juga dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pembiayaan utang pada tahun 2020 mencapai Rp1.229.628,5 miliar yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, dimana defisit APBN dapat melampaui 3 persen terhadap PDB hingga tahun 2022.

Seiring dengan berakhirnya pandemi dan pulihnya perekonomian nasional, pembiayaan utang tahun 2021 dan 2022 menurun menjadi Rp870.535,9 miliar dan Rp696.019,4 miliar. Pada APBN tahun 2023 sebagai tahun konsolidasi fiskal, defisit kembali di bawah 3 persen terhadap PDB dan pembiayaan utang ditetapkan sebesar Rp696.317,6 miliar. Berdasarkan *outlook* laporan realisasi APBN semester I tahun 2023 defisit APBN diperkirakan turun dari 2,84 persen terhadap PDB menjadi 2,30 persen terhadap PDB, sehingga *outlook* pembiayaan utang juga turun menjadi Rp406.385,0 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mendorong kinerja positif APBN dan optimalisasi pembiayaan nonutang untuk mengendalikan besaran pembiayaan utang di level yang aman.

Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2019–2024 ditampilkan pada **Tabel 5.2.**

Pada tahun 2024, kondisi perekonomian diharapkan semakin pulih ditopang pemulihan ekonomi negara Asia termasuk China dan India. Hal ini diharapkan dapat mendorong ekonomi domestik tumbuh semakin solid dan mendorong peningkatan penerimaan negara sehingga defisit APBN dapat ditekan kembali dan pembiayaan utang semakin menurun.

Namun demikian, masih terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Dalam jangka pendek, risiko global terutama bersumber dari konflik geopolitik Rusia - Ukraina yang belum terselesaikan serta moderasi harga komoditas yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara, serta volatilitas pasar keuangan global juga masih perlu dicermati. Meskipun Federal Open Market Committee

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2019-2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
I. Surat Berharga Negara (Neto)	**446,3**	**1.177,2**	**877,5**	**658,8**	**362,9**	**666,4**
II. Pinjaman (Neto)	**(8,7)**	**52,5**	**(7,0)**	**37,2**	**43,4**	**(18,4)**
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**3,0**	**2,4**	**0,9**	**8,2**	**8,8**	**(0,6)**
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4,2	3,8	2,5	10,1	11,6	3,3
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1,2)	(1,4)	(1,5)	(1,9)	(2,8)	(3,9)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	**(11,8)**	**50,1**	**(7,9)**	**29,0**	**34,7**	**(17,7)**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	74,2	141,1	74,2	108,3	117,3	67,8
i. Pinjaman Tunai	36,7	102,3	41,6	65,6	66,7	30,0
ii. Pinjaman Kegiatan	37,5	38,9	32,6	42,7	50,6	37,8
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	31,8	35,2	30,6	40,9	48,1	33,6
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	5,7	3,6	2,0	1,8	2,4	4,2
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(86,0)	(91,0)	(82,1)	(79,3)	(82,6)	(85,5)
Jumlah	**437,5**	**1.229,6**	**870,5**	**696,0**	**406,4**	**648,1**

Sumber: Kementerian Keuangan

(FOMC) *meeting* bulan Juni 2023 memutuskan FFR tetap di level 5,0 s.d. 5,25 persen, namun potensi kenaikannya diperkirakan masih terjadi 2 kali di tahun 2023.

Dari sisi pasar keuangan domestik hingga semester I tahun 2023 menunjukan tren positif, dimana *yield* SBN memiliki tren menurun sejalan dengan masuknya modal asing ke pasar domestik. Selain itu, Pemerintah terus menjaga keseimbangan sektor fiskal, sektor moneter, sektor keuangan, sektor riil, serta stabilitas pasar keuangan. Pemerintah juga menjaga *supply* SBN di pasar domestik agar searah rencana pengurangan target pembiayaan utang dan kondisi likuiditas kas negara saat ini yang cukup *ample*.

Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya kesinambungan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali. Sebagai bagian dari komitmen untuk mengendalikan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) utang pada level yang aman, kredibel, dan *manageable*, Pemerintah melakukan diversifikasi portofolio utang, antara lain melalui diversifikasi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga Pemerintah dapat memperoleh tingkat portofolio yang optimal.

Perkembangan posisi utang, baik yang bersumber dari instrumen pinjaman maupun instrumen SBN dalam periode 2019 – 2023 disajikan dalam **Tabel 5.3.**

Pemerintah melakukan diversifikasi pengadaan utang dalam mata uang asing, dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*) seperti dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan Euro (EUR) dalam upaya mitigasi pengendalian risiko nilai tukar. Selain itu, diversifikasi dilakukan untuk mendukung *natural hedging* dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing. Dari tahun ke tahun, perkembangan posisi utang dalam mata uang asing semakin menurun dari

TABEL 5.3
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH
BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2019-2023
(triliun rupiah)

Instrumen	2019	2020	2021	2022	2023*
Pinjaman	**771.8**	**857.5**	**822.2**	**929.8**	**855.1**
1. Pinjaman Luar Negeri	**761.6**	**845.0**	**808.8**	**908.2**	**830.6**
Bilateral	297.9	334.8	296.7	322.5	260.3
Multilateral	424.4	465.5	467.9	530.6	516.5
Komersial	39.2	44.6	44.1	55.0	53.8
Suppliers	-	-	-	-	-
2. Pinjaman Dalam Negeri	**10.2**	**12.5**	**13.5**	**21.7**	**24.5**
Surat Berharga Negara	**4,014.8**	**5,222.4**	**6,091.7**	**6,846.9**	**6,950.1**
Denominasi Rupiah	2,961.3	4,025.6	4,822.8	5,452.4	5,632.9
Denominasi Valas	1,053.5	1,196.8	1,269.0	1,394.5	1,317.2
Jumlah	**4,786.6**	**6,079.9**	**6,914.0**	**7,776.7**	**7,805.2**

**Outstanding* per akhir Juni 2023

Sumber: Kementerian Keuangan

37,9 persen pada tahun 2019 menjadi 27,5 persen pada semester I tahun 2023. Lebih lanjut, posisi utang Pemerintah per akhir Juni 2023 berdasarkan mata uang disajikan pada **Tabel 5.4**.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp648.085,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN. Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/ proyek prioritas Pemerintah. Sementara itu, utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara.

Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) mengelola utang secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas *manageable*; (2) mengedepankan efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan (memperluas basis investor dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah); (3) melakukan pinjaman diantaranya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang menambah aset, modal, ataupun alih teknologi; (4) menjaga portofolio optimal agar memiliki biaya dan risiko yang *manageable*; dan (5) mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam (*deep*), aktif, dan likuid.

Surat Berharga Negara (SBN)

SBN memiliki peranan penting dalam upaya pengembangan pasar keuangan domestik. Di samping sebagai instrumen utama pembiayaan APBN (*general financing*), SBN juga menjadi instrumen investasi bagi masyarakat. Masyarakat yang berinvestasi di SBN dapat memperoleh imbal hasil dan sekaligus berperan langsung dalam pembiayaan pembangunan. Meningkatnya porsi kepemilikan SBN oleh

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH
BERDASARKAN MATA UANG, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Mata Uang Asli					
- IDR (triliun)	2,971.5	4,037.6	4,836.2	5,472.0	5,657.4
- USD (miliar)	93.0	98.0	99.1	101.4	101.9
- JPY (miliar)	2,048.9	2,207.1	2,392.5	2,450.9	2,486.4
- EUR (miliar)	14.2	17.5	19.8	21.4	19.9
- Lainnya (ekuivalen miliar USD	2.8	3.9	3.0	2.4	2.3
Ekuivalen triliun rupiah					
- IDR	2,971.5	4,037.6	4,836.3	5,474.0	5,657.4
- USD	1,292.9	1,382.1	1,417.3	1,620.8	1,528.1
- JPY	262.2	301.2	296.8	289.2	259.8
- EUR	221.6	303.2	320.6	354.7	325.8
- Lainnya	38.4	55.8	43.0	38.1	34.1
Jumlah	**4,786.6**	**6,079.9**	**6,914.0**	**7,776.7**	**7,805.2**

**Outstanding* per akhir Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

investor domestik dalam jangka panjang dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid sehingga tahan terhadap guncangan dan volatilitas yang berasal dari pasar keuangan global.

Penerbitan SBN juga memiliki peran referensi (*benchmark*) sektor swasta termasuk BUMN dalam penerbitan obligasi korporasi. Selain itu, SBN juga menjadi instrumen operasi moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah terus menjaga *supply* SBN dengan penerbitan SBN di pasar domestik dilakukan secara teratur dan dalam jumlah yang terukur, antara lain melalui lelang SBN secara reguler.

Penerbitan SBN juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat, khususnya untuk SBN ritel. Sampai dengan saat ini, Pemerintah telah menerbitkan lima jenis SBN ritel yang dikhususkan bagi investor ritel atau individu warga negara Indonesia di pasar perdana. Instrumen tersebut adalah Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), dan Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel). SBN ritel juga ditujukan untuk mendorong perluasan basis investor SBN domestik dalam mendukung terciptanya kemandirian pembiayaan serta pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Penerbitan SBN merupakan pembiayaan utang yang dominan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) kebutuhan APBN untuk menutup defisit dan pembiayaan nonutang di antaranya investasi Pemerintah; (2) penurunan porsi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. **Grafik 5.2** menggambarkan perkembangan penerbitan SBN dari tahun 2019-2023.

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN, baik dalam rupiah maupun valas. Pemerintah senantiasa mengutamakan penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik yang ditujukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Secara umum, penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik dilakukan secara merata sepanjang tahun melalui lelang reguler. Daya serap pasar domestik dan partisipasi investor asing memiliki pengaruh

GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN SBN, 2019-2023
(triliun rupiah)

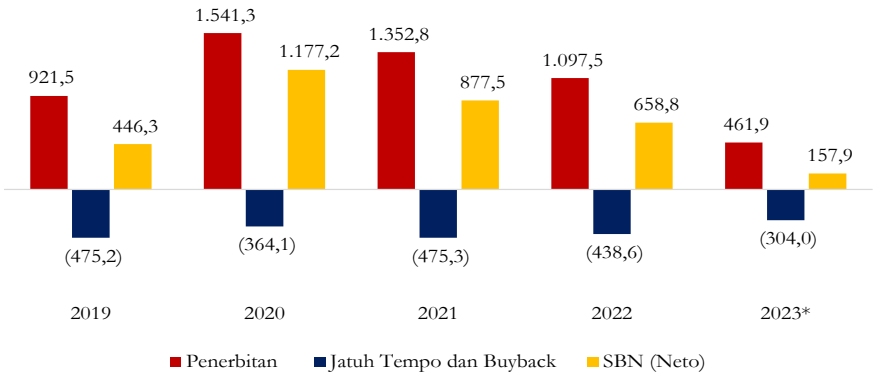

* Realisasi s.d. Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

yang besar terhadap penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitan SBN valas dengan tujuan, antara lain: (1) menghindari potensi *crowding out effect* di pasar keuangan domestik; (2) menyediakan *benchmark* bagi aset keuangan Indonesia di pasar internasional; (3) mengelola portofolio utang Pemerintah; (4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter; serta (5) menyediakan alternatif instrumen utang dalam mendukung tercapainya portofolio optimal.

Besaran penerbitan SBN valas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kebutuhan belanja dan pembiayaan dalam valas, kondisi pasar keuangan global, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Sebagai implementasi strategi pengelolaan utang di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah cenderung menerbitkan SBN valas bertenor panjang untuk meningkatkan durasi portofolio utang dan mengurangi risiko *refinancing*. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan SUN valas dalam mata uang USD *(Global Bond)* dengan tenor 50 tahun untuk pertama kalinya. Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah juga menerbitkan SBSN (Sukuk) Valas dengan tenor 30 tahun untuk pertama kalinya. **Grafik 5.3** menggambarkan perkembangan penerbitan SBN dalam Rupiah dan valas dari tahun 2019-2023.

Outstanding SBN per akhir Juni 2023 sebesar Rp6.950,1 triliun yang terdiri dari SBN Rupiah sebesar Rp5.632,9 triliun (Rp5.458,8 triliun *tradable* dan Rp174,1 triliun *non tradable*) dan SBN valas sebesar Rp1.317,2 triliun. Kepemilikan SBN *tradable* dikelompokan berdasarkan investor perbankan dan nonperbankan. Investor perbankan dan Bank Indonesia mendominasi kepemilikan SBN domestik hingga mencapai 51,1 persen terhadap *outstanding*. Secara rinci, perkembangan kepemilikan SBN *tradable* domestik masing-masing investor disajikan dalam **Tabel 5.5**.

Pemerintah senantiasa waspada terhadap gejolak perkenomian domestik maupun global karena SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang terekspos risiko volatilitas. Di samping itu, Pemerintah juga telah menyiapkan protokol manajemen krisis (*crisis management protocol*/ CMP) pasar SBN untuk

GRAFIK 5.3
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN RUPIAH DAN SBN VALAS, 2019 - 2023
(triliun rupiah)

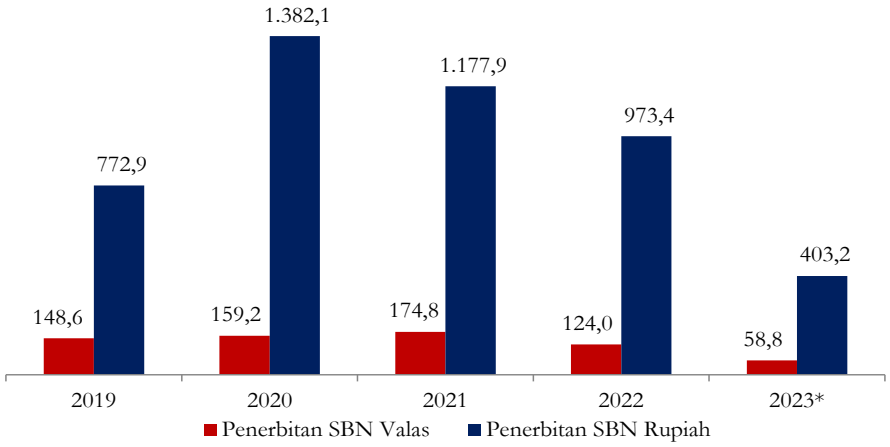

* Realisasi s.d. Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5.5
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE* DOMESTIK, 2019-2023
(persen)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Bank	21,1	35,5	34,0	29,6	29,6
Bank Indonesia	9,5	11,7	17,1	20,9	20,9
Non Bank	69,3	52,7	48,9	49,6	49,6
- Reksadana	4,8	4,2	3,4	3,2	3,2
- Asuransi dan dana pensiun	17,1	14,0	14,0	15,9	15,9
- Asing	38,6	25,2	23,8	21,9	21,9
- Lain-lain	8,9	9,4	7,7	8,6	8,6
Jumlah	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

* Posisi akhir Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

mengetahui level kondisi pasar SBN terkini. Untuk mengantisipasi kondisi pasar SBN yang bergerak *volatile*, Pemerintah juga telah menyiapkan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Hingga akhir Juni 2023, pasar SBN berada dalam kondisi yang relatif stabil. Namun demikian, beberapa risiko masih tetap harus diwaspadai, terutama yang berasal dari pasar global. Meskipun inflasi di AS mulai menurun, namun levelnya masih berada di atas target yang ingin dicapai. Hal ini tidak menutup kemungkinan the Fed untuk menaikkan lagi tingkat suku bunganya jika penurunan inflasi di AS masih relatif lambat. Berbeda dengan AS, tingkat inflasi di Kawasan Eropa masih tinggi sehingga mendorong kenaikan tingkat suku bunga lebih lanjut. Perang di Ukraina yang belum usai menjadi risiko geopolitik yang masih harus diwaspadai.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp666.447,9 miliar atau naik 83,6 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2023 sebesar Rp362.938,2 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2024 akan dilakukan dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Dalam melanjutkan upaya pengembangan pasar keuangan domestik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN tahun 2024 sebagai berikut: (1) melakukan pengembangan pasar perdana SBN melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik, (2) melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui langkah-langkah antara lain: (i) optimalisasi peran, kapasitas dan pengembangan dealer utama (*primary dealers*), (ii) pelaksanaan penukaran utang (*debt switch*) dan pembelian kembali (*buyback*) secara aktif dan terjadwal; (3) melakukan pengembangan dan perluasan basis investor melalui diversifikasi instrumen SBN; (4) mengembangkan instrumen SBSN melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan struktur dan dasar penerbitan (*underlying asset*); (5) memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out* di pasar domestik;

(6) mendorong penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek diantaranya *Sustainable Development Goals* (SDGs) *bonds* dan *project financing* SBN serta pembiayaan proyek yang memenuhi kriteria *green project* melalui penerbitan *Green Bond*/Sukuk; (7) memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (*bond stabilization framework*/BSF); serta (8) meningkatkan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik tahun 2024 akan dilakukan melalui instrumen SUN dan SBSN dengan tenor 2-50 tahun dan SPN/S. Penerbitan SBN dapat dilakukan dalam bentuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bonds Ritel, dan Sukuk Tabungan dengan target ke investor institusi dan investor ritel. Dengan penerbitan SBN ritel secara daring, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat, terutama generasi milenial, untuk berinvestasi pada SBN. Selain penerbitan SBN domestik melalui lelang dan SBN ritel, Pemerintah juga melanjutkan inovasi penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk sebagai salah satu upaya untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional. Melalui Sukuk Wakaf ini, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer maupun permanen, agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Selain sebagai pembiayaan umum APBN, SBN khususnya SBSN juga digunakan secara langsung untuk pembiayaan proyek/kegiatan kementerian/lembaga (*earmarked*). Pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari sisi nilai nominal maupun dari unit/satuan kerja pemrakarsa proyek dengan jenis proyek yang semakin bervariasi dan lokasi proyek yang semakin menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nilai proyek SBSN meningkat sejak dimulai dari tahun 2013 sebesar Rp800 miliar hingga mencapai Rp34.444,9 miliar pada tahun 2023 dengan total pembiayaan proyek SBSN dari tahun 2013-2023 mencapai nilai Rp209.827,2 miliar.

Dari sisi jumlah proyek/kegiatan yang dibiayai, pada tahun pertama untuk 1 (satu) *pilot project* yaitu pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Cirebon – Kroya, dan terus meningkat hingga tahun 2023 berkembang menjadi 999 proyek, dengan akumulasi total jumlah proyek dari 2013 s.d. 2023 sebanyak 5.159 proyek yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun untuk jumlah unit Eselon I dan Kementerian/Lembaga (K/L) berkembang dari 1 unit Eselon I pada 1 K/L di tahun 2013 menjadi 27 unit Eselon I pada 12 K/L pada tahun 2023.

Perkembangan kinerja pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN pada rentang waktu 2017 s.d 2023 juga mengalami peningkatan yang cukup baik terutama pada tahun 2020. Beberapa hal yang menunjukkan kinerja positif selama 2017 s.d. 2023 yaitu:

- Kemampuan menyerap luncuran/lanjutan cukup tinggi (di atas 93 persen), menunjukkan proyek dapat diselesaikan (walaupun membutuhkan waktu tambahan).
- Kualitas *output* cukup baik dimana terdapat monitoring dan evaluasi baik oleh K/L, Bappenas, maupun Kemenkeu.
- Penyelesaian proyek mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dsb.)

Pada tahun 2023, *outlook* penyerapan pembiayaan proyek SBSN diproyeksikan

berkisar pada 87 persen terhadap alokasinya, lebih tinggi dari rata-rata kinerja realisasi dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023) yaitu 83,6 persen.

Dalam perencanaan SBSN pembiayaan proyek tahun 2024, terdapat pokok-pokok kebijakan pengalokasian, di antaranya: (1) memastikan kelanjutan kegiatan tahun jamak (*multiyears*) pada masing-masing K/L.; (2) perencanaan kegiatan baru pada tahun 2024: (a) fokus pada pencapaian langsung agenda pembangunan sesuai RPJMN 2020-2024, utamanya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dan (b) mempertimbangkan kapasitas eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya; (3) melakukan pengendalian luncuran/lanjutan dengan membatasi alokasi baru untuk K/L dengan nilai luncuran/lanjutan besar, serta (4) melakukan kebijakan moratorium kepada K/L yang memiliki historis kinerja rendah pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu berupa tidak diberikan alokasi untuk satker tertentu, wilayah tertentu, atau program tertentu untuk tahun 2024.

Sementara itu, untuk kegiatan/proyek baru di tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (1) memperhatikan kapasitas kemampuan K/L dalam penyelesaian Proyek setiap tahunnya; (2) mempertimbangkan *roadmap* jangka panjang yang disiapkan oleh K/L untuk kegiatan yang bersangkutan; (3) aspek kesiapan untuk pelaksanaan kegiatan/ proyek tersebut setelah mendapatkan alokasi; (4) kelengkapan administrasi, termasuk surat rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR terkait ruang lingkup proyek, kebutuhan dana, dan jangka waktu pelaksanaan proyek.

Pada tahun 2024, K/L yang mengajukan usulan pembiayaan melalui SBSN meningkat menjadi 16 K/L, dengan indikasi proyek mencapai Rp58.445,5 miliar. Selanjutnya, telah dilakukan pembahasan dan konfirmasi kesiapan dari berbagai aspek melalui *Trilateral Meeting* I dan II diusulkan pembiayaan SBSN Proyek dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp32.895,0 miliar.

Pinjaman

Pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman akan dibiayai dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pada APBN tahun 2023 pembiayaan melalui pinjaman sebesar negatif Rp16.620,6 miliar terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp749,5 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar negatif Rp17.370,0 miliar. Sementara *outloo*k pinjaman tahun 2023 adalah Rp43.446,8 miliar terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp8.768,3 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp34.678,5 miliar. Perencanaan pinjaman dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Pembiayaan pinjaman pada RAPBN tahun 2024 direncanakan sebesar negatif Rp18.362,4 miliar menurun 142,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Pinjaman neto tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri neto sebesar negatif Rp636,2 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar negatif Rp17.726,2 miliar.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN sejak tahun 2010, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam

Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008). Sesuai Pasal 4 PP 54/2008, Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Dalam periode tahun 2019-2022, target penarikan pinjaman dalam negeri bergerak dinamis dari Rp1.956,4 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.581,8 miliar pada tahun 2022. Realisasinya juga bervariasi, yaitu dari 216,8 persen pada tahun 2019 hingga sebesar 282,7 persen pada tahun 2022. Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp3.481,6 miliar, dengan *outlook* sebesar Rp11.568,3 miliar atau setara 332,3 persen dari target penarikan pinjaman dalam negeri di APBN 2023. Peningkatan signifikan tersebut sebagai upaya Pemerintah dalam melakukan percepatan pelaksanaan program-program yang dibiayai melalui pinjaman dalam negeri. Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan koordinasi dengan industri strategis dalam negeri, sehingga penyerapan pinjaman pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat semakin baik. Sementara itu, rata-rata realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri untuk periode tahun 2019-2022 sebesar 89,7 persen dari alokasinya dalam APBN.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar negatif Rp636,2 miliar atau lebih rendah dari *outlook* APBN tahun 2023 sebesar Rp8.768,3 miliar. Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp3.258,4 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp3.894,7 miliar. Pemanfaatan pinjaman dalam negeri pada tahun 2024 tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri untuk pengadaan alutsista dan almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dalam negeri tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran pinjaman dalam negeri dalam APBN;
2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah terkontrak dan penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya;
3. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri;
4. Membatasi masa berlaku pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan *ownership* pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan; dan
5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri merupakan instrumen utang yang pertama kali dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber

pembiayaan luar negeri, pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai digunakan untuk membiayai APBN secara umum *(general financing)* yang tidak terkait dengan suatu proyek Pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pada pinjaman tunai dengan *policy matrix*, Pemerintah menentukan persyaratan yang akan dituangkan ke dalam *policy matrix* dan disampaikan kepada mitra pembangunan sebagai pemenuhan kondisi untuk melakukan penarikan pinjaman. *Policy matrix* yang digunakan sebagai *underlying* pencairan pinjaman disusun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan prioritas nasional. Sementara itu dengan mekanisme *refinancing modality*, penarikan pinjaman tunai dikaitkan dengan pencapaian indikator dalam program tertentu yang didanai rupiah murni, yang telah disepakati dengan mitra pembangunan.

Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2019-2023 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US$6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US$1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US$1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp102.259,7 miliar atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian strategi Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, pinjaman luar negeri juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai kegiatan/ proyek prioritas. Pembiayaan melalui penarikan pinjaman kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri bersifat fleksibel dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur ataupun pembelian alutsista TNI dan almatsus Polri. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman kegiatan terbagi ke dalam lima sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sektor lain- lain. Sektor lain-lain mencakup antara lain kesehatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, pinjaman kegiatan sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan sektor energi. Fokus pembangunan infrastruktur dasar di antaranya untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional. Selain

itu, fokus pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk mencapai target rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Sedangkan pinjaman kegiatan di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dengan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya, dimana alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri. Pemenuhan kebutuhan ini telah mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemilik kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia akan siap menghadapi situasi darurat.

Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam periode 2019-2023, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 99,8 persen terhadap pagu APBN. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo.

Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; dan (2) memanfaatkan pinjaman tunai untuk berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak, termasuk dalam rangka penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi dengan memperhatikan kemudahan pencairan pinjaman. Penarikan pinjaman tunai tahun 2024 direncanakan berupa pinjaman program dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman. Pengadaan pinjaman tunai mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral dengan melihat beban biaya dan risiko yang timbul, ketersediaan kebijakan yang menjadi basis pinjaman, dan mata uang yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan kas negara.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2024-2027 direncanakan sebesar US$2,0 miliar per tahun dengan target dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp30.000,0 miliar. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan *policy matrix*.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pinjaman luar negeri khususnya pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2024, yaitu: a) meningkatkan koordinasi internal Pemerintah dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan; b) meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan (*on-lending*) dan pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*); c) optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman; d) memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan; e) membatasi

masa laku pinjaman dengan tujuan untuk mendorong pelaksana kegiatan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan f) memberikan *reward and punishment* sesuai dengan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp37.751,2 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar negatif Rp17.726,2 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp67.751,2 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp85.477,4 miliar. Dengan demikian, pinjaman luar negeri (neto) RAPBN tahun anggaran 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan target *outlook* APBN tahun 2023 sebesar Rp34.678,5 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. Penurunan ini telah mempertimbangkan indikasi komitmen pendanaan dari mitra pembangunan *(development partners)* bilateral dan multilateral, biaya dan risiko portofolio utang, serta arah pengembangan pasar SBN domestik.

Sementara itu, alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam RAPBN tahun anggaran 2024 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang, dan mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing. Dalam pemenuhan pembayaran cicilan pokok tersebut, Pemerintah berusaha agar dapat melaksanakan secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat terhindar dari risiko gagal bayar.

5.2.2.2 Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah telah menjadi bagian penting dalam pencapaian target-target pembangunan dan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian. Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Secara umum, arah kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2019–2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019 dan 2020–2024. Beberapa tema pokok yang menjadi sasaran kebijakan pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2019–2023 antara lain sebagai berikut: (1) mendukung pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN); (2) mendukung akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Penghasilan Rendah (MBR); (3) meningkatkan akses pendidikan melalui program Dana Abadi di Bidang Pendidikan; (4) mendukung peningkatan ekspor dan akses pembiayaan Koperasi, UMKM dan UMi; (5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon; dan (6) mendukung peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2020–2022 juga memberikan PMN dalam kerangka program PEN kepada sejumlah BUMN yang terkena dampak Covid-19 termasuk melaksanakan penugasan khusus dalam pelaksanaan program PEN. Selain melalui mekanisme PMN, di tahun 2020, Pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMN dalam bentuk investasi pemerintah nonpermanen melalui skema pinjaman. Dukungan juga diberikan melalui skema pinjaman PEN daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Pada tahun 2022, profitabilitas BUMN penerima PMN menunjukkan perbaikan signifikan pasca tekanan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 di tahun-tahun sebelumnya. Tercatat total laba BUMN mencapai Rp135,0 triliun di tahun 2022 setelah sebelumnya sempat turun drastis negatif Rp38,0 triliun di tahun 2020.

Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi baik kepada BUMN maupun BLU yang difokuskan antara lain pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional agar tuntas dan dapat memberikan nilai tambah secara optimal kepada masyarakat sebagaimana yang ditargetkan.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi tahun 2019–2023 sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.6**.

Sejalan dengan arahan kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi dan penguatan peran *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan *Special Mission Vehicle* (SMV). Upaya ini ditempuh dengan mendorong *value creation* dari BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Peningkatan *value creation* tersebut dilakukan melalui penguatan penilaian dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut, arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2024 ditujukan untuk: (1) menguatkan *value creation* melalui peningkatan kinerja, efektivitas pembiayaan investasi, serta layanan BUMN dan BLU secara berkesinambungan; (2) meningkatkan peran BUMN, BLU, dan badan hukum lainnya dalam pembangunan nasional sebagai *agent of development*. BUMN dan badan hukum lainnya diharapkan antara lain mendukung pembangunan perumahan, konektivitas, serta Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Adapun BLU diharapkan mendukung penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, penyediaan fasilitas pendidikan, riset dan kebudayaan, serta kerja sama internasional; (3) meningkatkan sinergi antara BUMN dan BLU dengan SWF dan SMV dalam rangka percepatan pembangunan melalui skema KPBU; (4) meningkatkan kontribusi BUMN dan BLU pada penerimaan negara dengan memperhatikan keberlanjutan usaha BUMN dan BLU yang bersangkutan; serta (5) mengembangkan kapasitas dan kualitas layanan BLU melalui digitalisasi, integrasi, dan sinergi layanan, serta inovasi pendanaan dan integrasi pengelolaan kas.

Dalam fokus kebijakan jangka menengah-panjang, Pemerintah melalui APBN berupaya mempercepat reformasi struktural dalam rangka menutup *human capital gap*, *infrastructur gap*, dan *institutional gap*. Pembiayaan investasi menjadi bagian alat kebijakan dalam APBN

TABEL 5.6
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2019-2023
(triliun rupiah)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023
I. Investasi Kepada BUMN	**(17,8)**	**(31,3)**	**(71,2)**	**(59,2)**	**(45,8)**
1. PMN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(0,8)	(1,8)	(2,3)	(2,0)	(1,5)
2. PMN PT Hutama Karya (Persero)	(10,5)	(11,0)	(25,2)	(31,4)	(28,9)
3. PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	-	(6,3)	(20,0)	-	-
4. PMN PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	(0,7)	-	-	-
5. PMN PT PNM (Persero)	-	(2,5)	-	-	-
6. PMN PT PLN (Persero)	(6,5)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(10,0)
7. PMN PT Pelindo III (Persero)	-	-	(1,2)	-	-
8. PMN PT PAL Indonesia (Persero)	-	-	(1,3)	-	-
9. PMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-	(0,5)	(0,5)	-	-
10. PMN PT Kawasan Indutri Wijayakusuma (Persero)	-	-	(1,0)	-	-
11. PMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	-	(1,6)	-	(1,1)	-
12. PMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	(7,9)	(3,0)	-
13. PMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	-	-	(2,0)	
14. PMN PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	(6,9)	(3,2)	-
15. PMN Perum Perumnas	-	-	-	(1,6)	-
16. PMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	-	(7,5)	-
17. PMN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	-	-	-	(2,5)	-
18. PMN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	-	-	-	-	(2,6)
19. PMN PT Len Industri (Persero)	-	-	-	-	(2,2)
20. PMN Perum LPPNPI/Airnav Indonesia	-	-	-	-	(0,7)
21. PMN PT Biofarma (Persero)	-	(2,0)	-	-	-
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	**(2,5)**	**(25,0)**	**(21,0)**	**(0,5)**	-
1. PMN Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(2,5)	(10,0)	(5,0)	-	-
2. PMN Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA)	-	(15,0)	(15,0)	-	-
3. PMN Bank Tanah	-	-	(1,0)	(0,5)	-
III. Investasi Kepada BLU	**(28,2)**	**(31,3)**	**(64,0)**	**(52,8)**	**(53,9)**
1. Dana Bergulir	(8,2)	(11,3)	(18,6)	-	-
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(5,2)	(9,0)	(16,6)	-	-
b. Pusat Investasi Pemerintah	(3,0)	(1,0)	(2,0)	-	-
c. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	-	(1,3)	-	-	-
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)/Dana Abadi di Bidang Pendidikan	(6,0)	(18,0)	(29,0)	(20,0)	(20,0)
a. Dana Abadi Pendidikan	(5,0)	(10,0)	(20,0)	(20,0)	(10,0)
b. Dana Abadi Penelitian	(1,0)	(4,0)	(3,0)	-	(5,0)
c. Dana Abadi Kebudayaan	-	(1,0)	(2,0)	-	(2,0)
d. Dana Abadi Perguruan Tinggi	-	(3,0)	(4,0)	-	(3,0)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(12,0)	-	(14,4)	(28,8)	(25,4)
4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	(2,0)	-	(2,0)	(1,0)	(2,0)
5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	-	(2,0)	-	(3,0)	(6,5)
a. Dana Bersama Penanggulangan Bencana/*Pooling Fund* Bencana	-	-	-	(3,0)	(4,3)
b. Pengalihan Dana Reboisasi	-	-	-		(2,2)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	**(2,3)**	**(0,7)**	**(0,9)**	**(1,0)**	**(1,5)**
V. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	**-**	**(38,4)**	**(10,0)**	**(20,3)**	**(19,5)**
1. PT. Garuda Indonesia (Persero)	-	(8,5)	-	-	-
2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	-	(3,5)	-	-	-
3. Perum Perumnas	-	(0,7)	-	-	-
4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	(4,0)	-	(1,2)	-
5. PT Krakatau Steel (Persero)	-	(3,0)	-	-	-
6. Pinjaman PEN Daerah	-	(18,8)	(10,0)	-	-
7. Program FLPP	-	-	-	(19,1)	(19,5)
VI. Pembiayaan Investasi Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**(49,5)**
1. Pembiayaan Pendidikan	-	-	-	-	(49,5)
VII. Cadangan Investasi				**-**	**(5,7)**
VIII. Penerimaan Kembali Investasi	**1,4**	**22,0**	**24,7**	**27,1**	**22,6**
1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	1,4	-	-	0,0	0,1
2. Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	2,0	-	-	-
3. Rekonsiliasi Belanja Modal Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-	20,0	22,9	16,0	17,0
4. Pinjaman PEN Daerah	-	-	1,8	2,3	1,5
5. Penerimaan IP Non-Permanen PEN	-	-	-	8,7	4,0
a. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	-	7,5	-
b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	-	-	1,2	-
c. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	-	-	-	-	3,0
d. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	-	-	-	-	0,8
e. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	-	-	0,2
Jumlah	**(49,4)**	**(104,7)**	**(142,5)**	**(106,7)**	**(153,4)**

untuk mengatasi khususnya *human capital gap* dan *infrastructure gap*. Selain itu, pembiayaan investasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif, sehingga alokasinya diharapkan dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor terkait. Namun, alokasi pembiayaan investasi tetap harus dibatasi pada tingkat yang optimum dengan memperhatikan agar rasio utang terhadap PDB tidak terus bertambah tinggi dalam rangka menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.

Pemerintah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembiayaan investasi melalui kebijakan pengalokasian yang selektif dan fokus bersinergi dengan agenda pembangunan pada RAPBN tahun anggaran 2024 terutama penguatan kualitas SDM melalui kebijakan antara lain di bidang pendidikan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di tahun 2024, serta pembangunan ekonomi hijau. Sementara itu, batasan rasio utang terhadap PDB menjadi ukuran dalam memastikan optimalisasi dan batas aman dalam alokasi pembiayaan investasi.

Dari sisi postur anggaran, alokasi pembiayaan investasi pada RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 0,8 persen terhadap PDB dengan tetap memperhatikan perkembangan dan dinamika realisasi tahun 2023 maupun ekonomi domestik dan global. Selain itu, alokasi pembiayaan investasi tahun 2024 juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesinambungan APBN jangka menengah-panjang. Pembiayaan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan peran aktif sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pembiayaan investasi dilakukan pada enam klaster yaitu klaster infrastruktur, klaster pendidikan, klaster kerja sama internasional, klaster pangan dan lingkungan hidup, serta klaster lainnya.

Pembiayaan Investasi Klaster Infrastruktur

Perhatian Pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi penting untuk menutup defisit infrastruktur nasional (*infrastructure gap*) sejak krisis finansial Asia tahun 1998, krisis ekonomi global tahun 2008, dan pandemi Covid-19 tahun 2020. Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan PMN kepada BUMN. Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, dan mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota.

Beberapa capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN pada tahun 2019–2023 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, dan Ngawi–Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (Medan–Binjai, Palembang–

Indralaya, Bakauheni–Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar–Kayu Agung), yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menjadi bandara transit guna melayani penerbangan jarak jauh sehingga diharapkan dapat mempromosikan Indonesia secara global untuk menjadi tujuan wisata mancanegara; (3) perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari-Sulawesi Tenggara serta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti 315 proyek pembangkit, 378 proyek transmisi dan gardu induk, serta 39 proyek distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia; (4) pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah tersebut; serta (5) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, Ternate, dan Ambon, yang mempunyai peran sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, investasi kepada sektor infrastruktur akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); melalui investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); serta melalui investasi pemerintah nonpermanen untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PT Hutama Karya (Persero)

PT Hutama Karya (Persero) atau PT HK (Persero) melanjutkan penyelesaian penugasan dari Pemerintah terkait jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.812 km. Mengingat JTTS layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Penugasan pembangunan JTTS tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020–2024 yang di antaranya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah telah memberikan PMN kepada PT HK (Persero) selama 2020-2023 untuk meningkatkan konektivitas nasional yang salah satunya melalui pembangunan jalan tol. Progres pembangunan jalan tol tersebut hingga semester I tahun 2023 yang sudah beroperasi adalah: (1) ruas Medan–Binjai dengan panjang 17 km; (2) ruas Pekanbaru–Dumai dengan panjang 131 km; (3) ruas Palembang– Simpang Indralaya dengan panjang 22 km; (4) ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung dengan panjang 189 km; (5) ruas Bakauheni–Terbanggi Besar dengan panjang 141 km; (6) ruas Taba Penanjung-Bengkulu dengan panjang 18 km. Ruas yang beroperasi sebagian (1) ruas Sigli-Banda Aceh dengan

panjang 74 km; (2) ruas Binjai-Langsa dengan panjang 58 km; (3) ruas Pekanbaru-Koto Kampar dengan panjang 64 km. Sedangkan ruas yang masih dalam proses konstruksi adalah: (1) ruas Kisaran-Indrapura; (2) ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Siantar; (3) ruas Sicincin-Padang; (4) ruas Simpang Indralaya-Muara Enim seksi Simpang Indralaya-Prabumulih. Total realisasi panjang terbangun JTTS sampai dengan semester I tahun 2023 sepanjang 919 km.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi melalui tambahan PMN kepada PT HK (Persero) sebesar Rp12.500,0 miliar. PMN kepada PT HK (Persero) tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol.

Manfaat pemberian PMN kepada PT HK (Persero) tersebut diantaranya menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi serta mendukung program pemerintah di bidang konektivitas nasional serta meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah terkait sehingga mendukung penurunan biaya transportasi barang dan manusia.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Pemerintah di sektor perumahan. Sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 Lampiran III, Pemerintah menetapkan target penyaluran FLPP sebanyak 900.000 unit rumah yang terbagi selama periode 2020- 2024 dengan jumlah masing-masing tahun sebanyak 102.500 unit, 157.500 unit, 200.000 unit, 220.000 unit, dan 220.000 unit. Sesuai Kepmen PUPR No. 463/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, proporsi pendanaan KPR FLPP terbagi atas 75 persen dana FLPP/Pemerintah, dan 25 persen dana perbankan. Dalam hal ini, PT SMF diberi mandat untuk mendukung Program KPR FLPP melalui penyediaan pembiayaan kepada bank penyalur pada porsi 25 persen.

Penyaluran dana oleh PT SMF dilakukan dengan mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor riil perumahan melalui penyalur KPR dengan memfasilitasi transaksi sekuritisasi dan penyaluran pinjaman dari pasar modal ke penyalur KPR. Akumulasi dana yang dialirkan oleh PT SMF ke sektor pembiayaan perumahan, sejak tahun 2006 sampai dengan Desember tahun 2022, mencapai Rp89,75 triliun dalam rangka: (1) memfasilitasi sekuritisasi sebesar Rp13,29 triliun; dan (2) menyalurkan pinjaman (*refinancing*) sebesar Rp76,47 triliun termasuk pembelian KPR sebesar Rp156,3 miliar.

Penugasan kepada PT SMF dalam Program FLPP adalah sebagai penyedia pembiayaan jangka panjang/menengah dengan suku bunga tertentu (4,45 persen) bagi penyalur KPR FLPP sehingga porsi dana FLPP dari APBN dapat diturunkan dari awalnya 90 persen menjadi 75 persen dan suku bunga ke MBR dapat dipertahankan sebesar 5 persen. PT SMF mulai melakukan penyaluran pembiayaan untuk Program KPR FLPP sejak bulan Agustus 2018 setelah penetapan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463/KPTS/M/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

Sampai dengan Desember 2022, Pemerintah telah menempatkan dana PMN ke dalam modal saham pada PT SMF sebesar Rp12,80 triliun. Tambahan PMN pada periode tahun 2017-2022 kepada PT SMF ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT SMF dalam menjalankan perannya sebagai penyedia pembiayaan pada Program FLPP. Dana tambahan PMN yang diterima PT SMF tersebut akan di-*leveraging* melalui penerbitan surat utang di pasar modal hingga diperoleh target *blended Cost of Fund* (CoF) sebesar 4,45 persen, yang mana merupakan *rate* penyaluran pinjaman PT SMF kepada bank penyalur KPR FLPP. Dengan total tambahan PMN pada periode tahun 2017-2022 sebesar Rp7,8 triliun, PT SMF telah mampu melakukan *leveraging* sebesar Rp7,1 trilun per Desember 2022 sehingga secara akumulasi pembiayan FLPP yang disalurkan oleh PT SMF adalah sebesar Rp15,0 triliun untuk mendukung 421.650 unit rumah FLPP.

Tambahan PMN kepada PT SMF diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perseroan dalam menjalankan mandat pada Program FLPP sehingga mampu menyediakan pembiayaan bagi bank penyalur KPR FLPP dengan *rate* 4,45 persen, dan mendukung porsi pendanaan FLPP dari APBN pada porsi 75 persen. Tanpa adanya tambahan PMN, kemampuan PT SMF untuk memperoleh sumber dana melalui penerbitan surat utang terbatas karena untuk mitigasi risiko, dimana tingkat *leverage* dijaga tidak lebih dari 4 kali.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan tambahan investasi kepada PT SMF sebesar Rp1.891,0 miliar untuk program KPR FLPP bagi MBR. Manfaat yang akan didapatkan melalui investasi tersebut antara lain: 1) mendukung pembiayaan target KPR FLPP sebanyak 166.000 unit; 2) mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR; serta 3) meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.

BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan uang ganti kerugian pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur PSN. Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur khususnya PSN, skema pendanaan melalui LMAN merupakan bagian dari komitmen Pemerintah, dalam rangka menjamin pendanaan lahan untuk kepentingan umum. Pendanaan pengadaan tanah PSN oleh LMAN yang mana merupakan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur sesuai dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The* 2030 *Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) yang mencakup tema *Industry, Innovation, and Infrastructure* dalam rangka membangun infrastruktur tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

Progres pendanaan pengadaan lahan PSN oleh LMAN per semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp113,5 triliun. Realisasi pendanaan lahan dimaksud meliputi 114 PSN yang terdiri dari 52 proyek jalan tol, 38 proyek bendungan, 9 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek daerah irigasi, 1 proyek air baku, 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 6 proyek Ibu Kota Negara. Atas realisasi tersebut, total bidang tanah yang telah dibebaskan sebanyak 176.006 bidang tanah dengan luas 289.548.427 m^2.

Dalam rangka kesinambungan pengadaan tanah PSN, guna mencapai target selesainya keseluruhan PSN yang didanai oleh LMAN pada tahun 2024 nanti, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan pembiayaan investasi kepada LMAN sebesar Rp15.000,0 miliar. Alokasi tersebut rencananya akan digunakan untuk pengadaan tanah PSN di sektor jalan tol dan di sektor sumber daya air. Pengalokasian anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat yang menerima uang ganti kerugian. Percepatan pembangunan infrastruktur yang pendanaan lahannya didanai oleh LMAN akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan peningkatan investasi di berbagai bidang.

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program FLPP merupakan terobosan kebijakan Pemerintah di bidang perumahan guna meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap kredit pembiayaan perumahan. Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) sangat besar terhadap sektor - sektor lainnya.

Dana FLPP untuk pembiayaan KPR FLPP telah dialokasikan sejak tahun 2010 dengan total dana kelolaan dari APBN per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.775,1 miliar. Dana FLPP dikelola oleh BLU PPDPP untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah, dana FLPP mulai dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 226.000 unit rumah KPR sejahtera (dengan nilai sebesar Rp25,15 triliun). Capaian ini merupakan 100 persen dari target yang ditetapkan oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan melebihi target tahun 2022 (sebanyak 200.000 unit rumah). Secara keseluruhan, kinerja penyaluran dana FLPP tahun 2010-semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp111,46 triliun untuk pembiayaan perkembangan kinerja penyaluran FLPP sampai dengan semester I tahun 2023 sebanyak 1.269.112 unit rumah.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi untuk Program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp13.720,0 miliar, yaitu yang bersumber dari APBN sebesar Rp13.039,0 miliar dan dana imbal hasil pada Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) sebesar Rp681,0 miliar. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166.000 unit dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap *backlog* kepemilikan rumah MBR. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap *backlog* kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5 persen.

Perkembangan alokasi pembiayaan investasi untuk klaster infrastruktur tahun 2019–2023 dan RAPBN tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam **Grafik 5.4**.

Pembiayaan Investasi Klaster Pendidikan

Amendemen keempat UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dengan demikian, besaran alokasi untuk anggaran pendidikan bergantung pada besaran APBN setiap tahunnya dan kegiatannya harus dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Pembentukan dana abadi di bidang pendidikan memberikan fleksibilitas penyerapan anggaran lebih dari satu tahun anggaran sehingga diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang lebih terarah dan efektif. Dana abadi di bidang pendidikan dialokasikan untuk menciptakan sebuah dana yang bermanfaat antar generasi (*intergenerational fund*) guna mewujudkan keberlangsungan pendanaan (*sustainable funding*) sektor pendidikan di Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010, Pemerintah menetapkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan bentuk dana abadi (*endowment fund*). Dana abadi tersebut kemudian dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sesuai perkembangannya, selain program DPPN yang kini berganti nama menjadi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Pemerintah mulai mengalokasikan dana abadi lainnya, yaitu Dana Abadi Penelitian pada tahun 2019, kemudian Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Dana Abadi di Bidang Pendidikan terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Sejak tahun 2010-2023, akumulasi dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP telah mencapai Rp134,1 triliun. LPDP sebagai pengelola dana abadi tersebut melakukan

GRAFIK 5.4
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI KLASTER INFRASTRUKTUR, 2019-2024
(triliun rupiah)

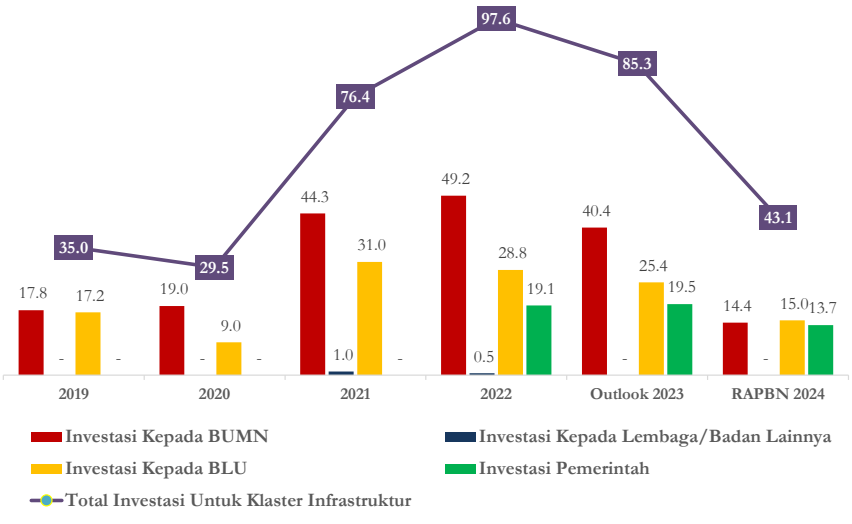

Sumber: Kementerian Keuangan

investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Proyeksi imbal hasil dari pengembangan akumulasi dana abadi di bidang pendidikan tersebut sepanjang tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp8.499,0 miliar .

Dari hasil pengembangan Dana Abadi tersebut, LPDP telah menyalurkan beasiswa gelar untuk S2 dan S3 (beasiswa *native* LPDP) kepada kurang lebih 40.175 orang. Selain itu LPDP juga bekerjasama dengan Kemdikbudristek untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 17.521 orang dan beasiswa nongelar kepada 142.231 orang pada periode yang sama. LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 4.284 orang dan beasiswa nongelar kepada 15.805 orang. Sementara itu untuk beasiswa riset, LPDP telah mendukung pendanaan bagi 2.426 riset.

Melalui bantuan tersebut, diharapkan dana abadi di bidang pendidikan mampu meningkatkan kualitas SDM dan riset Indonesia. Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang, serta peningkatan dan pengembangan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hasil pengembangan dana abadi di bidang pendidikan sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp8.014,0 miliar yang terdiri dari hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp6.805,0 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp537,0 miliar, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp471,0 miliar, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp201,0 miliar. Secara akumulatif, total hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sejak 2010 sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp32.544,0 miliar.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar dengan rincian alokasi Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp15.000,0 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000,0 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2.000,0 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp4.000,0 miliar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dana Abadi Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15.000,0 miliar, dimana sebesar Rp2.000,0 miliar akan dialokasikan untuk Dana Abadi Pesantren. Dana Abadi Pendidikan merupakan bentuk komitmen Pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sehingga dapat meneruskan tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. Dana Abadi Pendidikan dialokasikan untuk mendukung komitmen LPDP menyalurkan beasiswa S2 dan S3 kepada 5.000-7.000 orang per tahun untuk mencapai target 70.000 orang pada tahun 2030.

   Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021, terdapat perluasan mandat penggunaan hasil pengembangan

Dana Abadi Pendidikan, yakni dengan bertambahnya pendanaan untuk layanan peningkatan kompetensi gelar dan nongelar, serta pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren. BLU LPDP diharapkan ikut mendanai penambahan layanan beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag, serta diproyeksikan meningkat setiap tahunnya.

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah mengatur Dana Abadi Pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi 3 hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana Abadi Pesantren ini akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dari pengelola, ustad, dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 13, hasil Pengembangan Dana Abadi Pendidikan termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: (a) beasiswa gelar dan nongelar; (b) peningkatan kompetensi gelar dan nongelar; (c) pendanaan riset; (d) pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan (e) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

b. Dana Abadi Penelitian diusulkan untuk dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar. Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Penelitian diharapkan dapat membiayai riset-riset strategis dan prioritas, termasuk program kegiatan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM), sehingga dapat mengakselerasi sasaran dan target pembangunan di bidang IPTEK. Riset-riset yang didanai Pemerintah diprioritaskan pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar dan juga riset strategis yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini serta berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

   Pemerintah melalui Dana Abadi Penelitian yang dikelola oleh LPDP berupaya terus mendanai riset yang implementatif dan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk merespon kebutuhan pemerintah dalam upaya penanganan pasca pandemi Covid-19 serta tantangan perekonomian global. LPDP telah berhasil mendukung produksi dan penelitian Vaksin Merah Putih serta pengembangan alat untuk mendeteksi *suspec*t Covid-19 dari Universitas Gadjah Mada yakni GeNose C19. Upaya mendorong inovasi teknologi dan daya saing akan berdampak signifikan bagi perekonomian negara. Dukungan Pemerintah yang konsisten terhadap pendanaan penelitian dapat menjadi katalis dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai target pembangunan.

c. Dana Abadi Kebudayaan diusulkan untuk dialokasikan sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah berupaya untuk

mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya secara optimal untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional dengan dukungan teknologi dan inovasi yang mumpuni. Pemanfaatan hasil kelolaan Dana Abadi Kebudayaan dapat digunakan untuk fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Manfaat yang diharapkan melalui tambahan investasi pada Dana Abadi Kebudayaan antara lain mendorong masyarakat untuk menciptakan karya kreatif dan inovatif terkait tantangan isu kebudayaan di masa kini serta melahirkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai pelestarian kearifan lokal, pewarisan nilai budaya, memperkuat karakter bangsa, dan keragaman budaya serta sikap toleransi antarbudaya.

d. Dana Abadi Perguruan Tinggi diusulkan untuk dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar. Melalui alokasi Dana Abadi Perguruan Tinggi ini, Pemerintah mendorong terciptanya keterpaduan perencanaan riset dan produk yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Pemerintah juga menggalakkan program *Research Power-House*, penciptaan ekosistem inovasi, dan program konsorsium riset antara perguruan tinggi dan swasta sehingga riset yang dilakukan mampu menghasilkan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan industri. Melalui pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan kualitas perguruan tinggi bisa semakin baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi.

Target penyaluran LPDP tahun 2024 adalah beasiswa sebesar Rp1.896,7 miliar yang terdiri dari program LPDP sebesar Rp1.201,5 miliar, program beasiswa gelar Kemendikbudristek sebesar Rp283,4miliar dan nongelar sebesar Rp240,8 miliar, program beasiswa gelar Kemenag sebesar Rp102,6 miliar dan nongelar sebesar Rp68,4 miliar, program pendanaan riset LPDP dan riset Kemendikbudristek sebesar Rp329,2 miliar, operasional LPDP sebesar Rp163,8 miliar. Penyaluran Dana Abadi Penelitian sebesar Rp396,8 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp152,7 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp305,5 miliar. Sementara itu, target penerima beasiswa *native* LPDP tahun 2024 diproyeksikan sebanyak 3.000 orang, sedangkan mahasiswa *ongoing* (dalam pendanaan) berjumlah 3.120 orang. Layanan Pendanaan Riset menargetkan 28 riset baru dan 47 riset lanjutan.

Manfaat yang akan didapatkan dari tambahan investasi kepada LPDP untuk Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain: (1) meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya manusia yang berkualitas; (3) meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang mampu bersaing secara global; (4) meningkatkan jumlah dan kualitas riset di Indonesia; serta (5) tersedianya dana untuk pendidikan antar generasi.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia tahun 2019–2023 dan RAPBN tahun anggaran 2024 ditampilkan dalam **Grafik 5.5**.

GRAFIK 5.5
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
KLASTER PENDIDIKAN 2019-2024
(triliun rupiah)

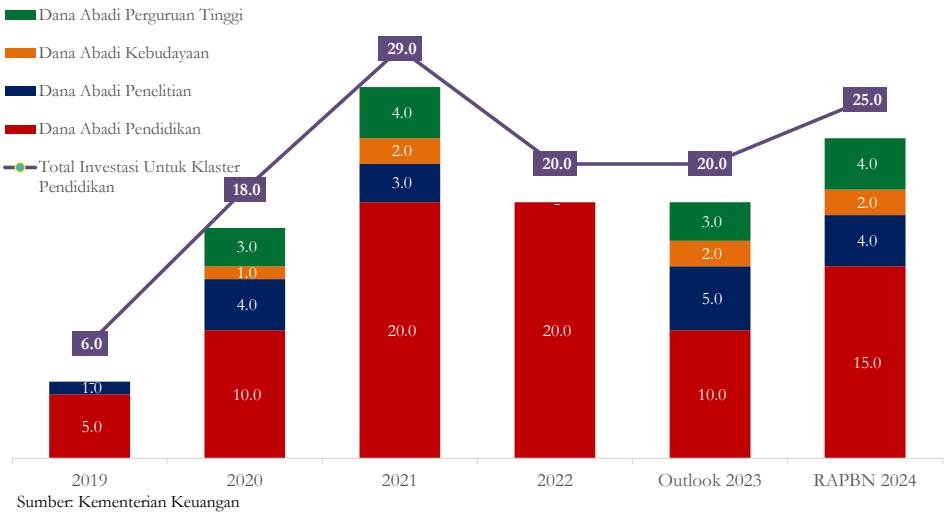

Sumber: Kementerian Keuangan

Pembiayaan Investasi Klaster Kerja Sama Internasional

Pengalokasian pembiayaan investasi pada klaster kerja sama internasional merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI), serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional.

Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, kerja sama internasional di berbagai bidang saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan dan Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat internasional yang harus ikut terlibat di dalamnya dengan berbagai konsekuensi kewajiban yang harus dipenuhi. Berbagai bentuk kerja sama internasional dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral dan multilateral dalam wadah Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada Organisasi/LKI/BUI dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI. Perkembangan realisasi investasi kepada Organisasi/LKI/BUI tahun 2019–2023 dan RAPBN tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Tabel 5.7**.

TABEL 5.7
PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL 2019-2024
(miliar rupiah)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
1. Islamic Development Bank (IsDB)	(80,8)	(82,1)	(78,6)	(82,8)	(266,8)	(1.531,2)
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	(42,1)	(41,9)	-	-	-	-
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(42,6)	(42,3)	(57,0)	(43,1)	(44,3)	(59,6)
4. International Development Association (IDA)	(214,4)	(216,4)	(169,0)	(208,7)	(256,2)	(316,3)
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(1.895,2)	-	-	-	-	-
6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-	(233,3)	(235,7)	(237,3)	(487,9)	-
7. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-	(42,3)	(42,8)	(43,1)	(132,8)	-
8. International Finance Corporation (IFC)	-	-	(324,7)	(327,0)	(336,1)	-
9. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	-	(2,5)	-	-	-	-
Jumlah	**(2.275,1)**	**(660,7)**	**(907,7)**	**(942,0)**	**(1.523,9)**	**(1.907,1)**

Sumber: Kementerian Keuangan

Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)

IsDB didirikan tahun 1975 dalam perjanjian yang ditandatangani oleh 22 negara, dan saat ini jumlah anggota sudah mencapai 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kantor Pusat IsDB di Jeddah, Saudi Arabia dan *Regional Office* di Maroko, Malaysia dan Kazakhstan serta memiliki *Field Representative* di setiap negara anggota termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi anggota IsDB sejak tahun 1975 berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan *Agreement Establishing* the Islamic Development Bank di Jeddah.

IsDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota serta masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan, selain memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial serta mempromosikan perdagangan luar negeri antar negara anggota. Selain itu, IsDB juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi modal serta memberikan pinjaman untuk proyek produktif Pemerintah dan swasta.

Selain itu, IsDB juga membantu dalam promosi perdagangan luar negeri khususnya barang modal antara negara anggota, memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota, dan memperluas fasilitas pelatihan bagi personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara Muslim untuk sesuai syariah. Dukungan IsDB kepada Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) 1, MCPS 2, dan MCPS 3 selama ini diprioritaskan kepada pembangunan pelayanan dasar yaitu sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pengembangan pada sektor pertanian yang masuk dalam program prioritas Pemerintah.

Posisi hak suara Indonesia saat ini sejumlah 109.101 hak suara atau 2,29 persen dari total suara. Indonesia merupakan pemilik hak suara terbesar dalam konstituensi Asia C-2. Dalam perkembangannya, terdapat rencana peningkatan kepemilikan Indonesia pada IsDB untuk menjadi *Top 3 Shareholder* IsDB melalui *Special Capital Increase* (SCI) Indonesia. Dengan posisi *Top 3 Shareholder* IsDB, Indonesia akan memperoleh 1 kursi *Permanent Executive Director* (ED), sehingga diharapkan Indonesia dapat berperan lebih besar pada kebijakan strategis

IsDB yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan Indonesia. IsDB telah menyetujui usulan kenaikan saham khusus SCI Indonesia sebesar 8,43 persen atau Islamic Dinar (ID)881,6 juta yang akan dicicil sebesar ID62,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun. Kenaikan saham tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi pemegang saham terbesar ke-3 setelah Saudi Arabia dan Libya.

Total investasi Indonesia pada IsDB per Desember 2022 sebesar ID152,2 juta ekuivalen Rp3.072,4 miliar dan Indonesia mendapatkan hak suara sebesar 2,29 persen. Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9 juta pada IsDB *General Capital Increase* (GCI) 4 yang akan dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya selama 20 tahun, dari tahun 2016-2035, serta berkomitmen sebesar ID124,5 juta pada IsDB GCI 6 yang akan dicicil sebesar ID8,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun, dari tahun 2023-2036. Pada tahun 2024, Indonesia akan membayar cicilan tahun ke-9 untuk IsDB GCI 4 sebesar ID4,0 juta ekuivalen Rp80,6 miliar dan cicilan tahun ke-2 untuk IsDB GCI 6 sebesar ID8,9 juta ekuivalen Rp179,5 miliar. Selain itu, pada tahun 2024, Indonesia juga akan membayar cicilan tahun pertama untuk SCI sebesar ID62,9 juta ekuivalen Rp1.271,0 miliar.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi kepada IsDB sebesar Rp1.531,2 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2024. Manfaat yang akan didapatkan dari investasi ini antara lain: (1) fasilitas pembiayaan untuk sektor strategis melalui MCPS; (2) memperbaiki kehidupan sosial masyarakat melalui tambahan akses dana pembiayaan untuk pembangunan; serta (3) memperkuat kerja sama Pemerintah dan meningkatkan hak suara.

Penambahan investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan IsDB kepada negara anggota, yang secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan akses pembiayaan untuk pembangunan Indonesia, serta dengan adanya *Executive Director* permanen dapat meningkatkan pengaruh dan posisi tawar Indonesia di IsDB maupun forum internasional. Fasilitas pembiayaan IsDB digunakan untuk sektor strategis melalui MCPS sesuai dengan RPJMN 2020-2024 terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, dan penguatan sektor swasta.

Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)

International Fund for Agricultural Development (IFAD) adalah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan sebagai sebuah lembaga keuangan pada tahun 1977. IFAD sendiri merupakan lembaga yang dibentuk dari Konferensi Pangan Internasional tahun 1974, dimana konferensi tersebut merupakan tanggapan atas krisis pangan terutama yang melanda negara di Afrika di awal tahun 1970-an.

Misi IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan tujuan menghapuskan kemiskinan melalui sektor pertanian karena 75 persen penduduk miskin di dunia sejumlah 800 juta manusia yang hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung dengan aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya.

Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan pemerintah, negara pendonor, organisasi nonpemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi

country specific, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.

Sesuai dengan *Preliminary Application of the Performance-based Allocation System* (PBAS), Indonesia mendapat indikasi alokasi pembiayaan pada periode IFAD *Replenishment* ke-11 (2019-2021) sebesar US$76,4 juta. Namun demikian, sesuai koordinasi dengan Bappenas kebutuhan pendanaan pada proyek *pipeline* untuk 2019-2021 adalah US$215 juta yang dengan demikian melebihi alokasi yang diterima. Alternatifnya, di periode IFAD *Replenishment* ke-12 (2022-2024) Indonesia diharapkan dapat memperoleh tambahan alokasi untuk menutupi kekurangan tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan proyek Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dan untuk meningkatkan pemulihan perekonomian pedesaan pasca Covid-19.

Dari 5 skenario *replenishment* IFAD yang telah disusun dengan mempertimbangkan tiga isu utama yang dibahas selama *consultation sessions* IFAD *Replenishment* ke-12, yaitu *transition/ graduation issue*, *mainstreaming issue*, dan dampak finansial Covid-19 terhadap IFAD dan *stress test*, Indonesia dipandang perlu mewujudkan komitmen dukungannya kepada IFAD melalui skenario B dimana kontribusi Indonesia diperkirakan sebesar US$10,0 juta. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen sebesar US$10,0 juta untuk IFAD *Replenishment* ke-12 dengan pembayaran dilakukan selama 3 tahun dari 2022-2024, dengan nilai pada tahun 2024 sebesar US$4,0 juta atau setara Rp59,6 miliar.

Adapun dana dari IFAD *Replenishment* ke-12 akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berfokus pada 4 (empat) isu yaitu lingkungan dan perubahan iklim, gender, kepemudaan, dan nutrisi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pencapaian SDGs karena ditujukan langsung bagi kelompok marginal. Pengalaman IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan dan pemuda akan sangat bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah marginal. Keberhasilan dan inovasi dalam proyek investasi IFAD di Indonesia tercatat sebagai *best practices* dan diapresiasi di forum IFAD, serta berpotensi disebarluaskan ke negara lainnya.

Sampai dengan semester 1 tahun 2023, hak suara Indonesia sejumlah 46.118 *votes*, atau sejumlah 0,73 persen dari keseluruhan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat memperoleh bantuan pembangunan sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan diharapkan dapat memperluas jangkauan proyek yang mendukung sektor pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi tantangan perubahan iklim, teknologi pascapanen yang dapat mengurangi *food losses*, dan mencapai *output* berkesinambungan. Total investasi Indonesia pada IFAD per Desember 2022 sebesar US$85,0 juta ekuivalen Rp1.265,9 miliar. Komitmen pembayaran kepada IFAD didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada IFAD *Replenishment* ke-12 yang disampaikan dalam 44th *Session of the IFAD's Governing Council Meeting*, pada Februari 2021, di Roma, yaitu sebesar US$10,0 juta dengan jadwal pembayaran sebesar US$3,0 juta pada tahun 2022 dan 2023, serta US$4,0 juta pada tahun 2024.

Untuk itu, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi

kepada IFAD sebesar Rp59,6 miliar. Manfaat yang diharapkan dari investasi tersebut antara lain: (1) memperkuat kapasitas masyarakat terpencil serta kapasitas kelembagaan mereka; (2) memperbaiki akses atas sumber daya alam yang produktif dan akses atas teknologi; dan (3) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap jasa-jasa keuangan dan pasar produksi.

Investasi kepada International Development Association (IDA)

IDA merupakan salah satu anak grup bank dunia yang terbentuk pada tahun 1960 dengan misi membantu negara-negara miskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan. IDA bertanggung jawab dalam memberikan hibah dan pinjaman kepada negara-negara miskin di dunia di mana hampir 50 persen penerima bantuan merupakan negara-negara miskin di Afrika. Pinjaman yang diberikan juga berbentuk pinjaman jangka panjang yang biasanya dalam jangka 30-40 tahun dan tidak berbunga (*interest free loan*).

IDA mengelola kontribusi dari negara mitra dengan cara menyediakan distribusi yang efisien dalam menyalurkan bantuan pembangunan di negara-negara miskin. Operasional IDA dilengkapi dengan studi analitis yang mendukung desain kebijakan untuk mengurangi kemiskinan sehingga IDA dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait mekanisme untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat miskin dari guncangan ekonomi. IDA juga berkoordinasi dengan bantuan pendonor lainnya untuk memberikan bantuan bagi negara-negara miskin yang tidak bisa mengelola *debt-service burden* dan memiliki sistem untuk mengalokasikan hibah berdasarkan risiko negara *debt distress* yang dirancang untuk membantu negara-negara agar dapat menjamin *debt sustainability*.

Secara garis besar, keanggotaan Indonesia pada IDA telah memberikan keuntungan secara ekonomi yang cukup besar sejak tahun 1968, dalam bentuk dukungan pendanaan untuk pembangunan berbagai sektor di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah menjadi *graduate country* dan termasuk ke dalam kategori *middle income countries*. Implikasinya, Indonesia sudah tidak dapat lagi meminjam kepada IDA. Indonesia akan berfokus untuk melunasi seluruh pinjaman yang masih harus dibayar kepada IDA. Indonesia secara rutin diwajibkan untuk berkontribusi kepada IDA serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan.

Melalui IDA *Replenishment* ke-17 (IDA17), Indonesia untuk pertama kalinya berperan sebagai negara donor di IDA, yang kemudian dilanjutkan pada IDA *Replenishment* ke-18 (IDA18), IDA *Replenishment* ke-19 (IDA19), dan IDA *Replenishment* ke-20 (IDA20). Dengan menjadi negara donor, selain bertujuan untuk membantu IDA yang selama ini telah ikut menopang pembiayaan pembangunan Indonesia, juga untuk memperoleh tambahan hak suara yang lebih besar dalam lembaga ini, sehingga Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mengarahkan agenda dan prioritas nasional.

Komitmen Indonesia pada IDA18 disampaikan pada tahun 2016, dengan total Rp1,1 triliun dan dibayarkan tunai dalam 7 kali pembayaran, di mana pada tahun 2024 merupakan pembayaran ketujuh (terakhir) yaitu sebesar Rp145,0 miliar. Komitmen Indonesia pada IDA19 disampaikan pada tahun 2019, dengan total US$30,0 juta

dan dibayarkan tunai dalam 8 kali pembayaran di mana pada tahun 2024 merupakan cicilan ketiga yaitu sebesar US$4,5 juta atau setara Rp67,0 miliar. Komitmen Indonesia pada IDA20 disampaikan pada tahun 2021, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan tunai dalam 8 kali pembayaran, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2030 dengan jumlah pembayaran yang bervariasi tiap tahunnya. Pada tahun 2024, akan dilakukan pembayaran sebesar US$7,0 juta atau setara Rp10,4 miliar.

Investasi Pemerintah Indonesia pada IDA di tahun 2022 sebesar US$79,6 juta atau setara Rp1.185,4 miliar dengan posisi hak suara per 31 Maret 2023 sebesar 264.921 atau 0,86 persen.

Terkait hal tersebut, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada IDA sebesar Rp316,3 miliar. Manfaat yang diharapkan melalui investasi tersebut antara lain: (1) berpartisipasi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia; (2) meningkatkan produktivitas dan standar hidup negara-negara terbelakang; (3) menjaga dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam kebijakan strategis dunia internasional; serta (4) mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan.

Perkembangan pembiayaan investasi dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional tahun 2019–2023 serta RAPBN tahun anggaran 2024 ditampilkan dalam **Grafik 5.6**.

Pembiayaan Investasi Pada Klaster Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Untuk klaster ketahanan pangan dan lingkungan hidup dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp1.212,7 miliar kepada BLU BPDLH dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana rehabilitasi mangrove. Pemberian PMN tunai melalui kegiatan rehabilitasi mangrove ini sejalan dengan agenda Pemerintah dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang antara lain terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

GRAFIK 5.6
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
KLASTER KERJA SAMA INTERNASIONAL 2019-2024
(triliun rupiah)

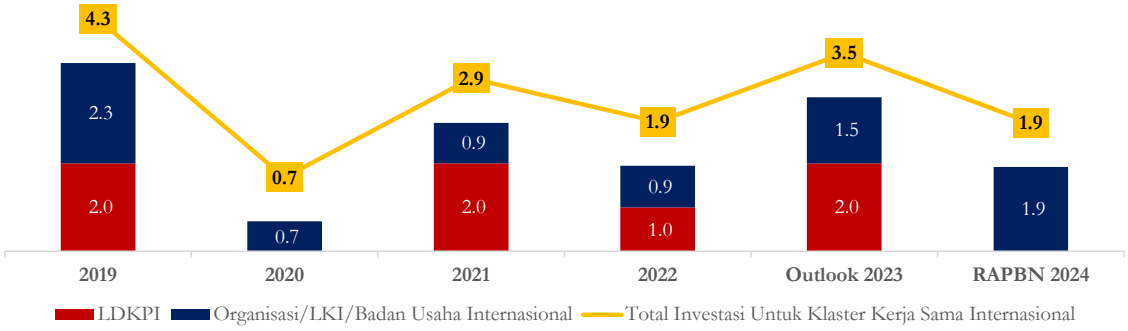

Sumber: Kementerian Keuangan

Melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 ha sampai dengan tahun 2024, yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 2021. Kegiatan ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Pada tahun 2030, target penurunan emisi karbon sebesar 31,9 persen dengan usaha sendiri atau 43,2 persen dengan bantuan internasional dapat terwujud. Dengan tercapainya penurunan emisi karbon tersebut diharapkan akan berkontribusi positif pada kinerja sektor-sektor terkait antara lain pertanian, energi, industri, limbah, dan kehutanan.

Manfaat yang akan didapat dari investasi Pemerintah pada kegiatan rehabilitasi mangrove dimaksud yaitu: (1) terpulihkannya ekosistem mangrove; (2) meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat, serta kedaulatan negara; (3) menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan mangrove; serta (4) mengurangi risiko bencana tsunami, sehingga diharapkan nantinya dapat menekan biaya penanggulangan bencana.

Pembiayaan Investasi untuk Klaster Lainnya

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi untuk Klaster lainnya, yaitu PMN kepada PT BPUI (Persero) dan PMN nontunai kepada PT Len Industri (Persero), PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), cadangan pembiayaan investasi dan cadangan pembiayaan lainnya, serta pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI (Persero) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan bagi anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life dalam menerima polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penambahan PMN ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam penyelesaian secara tuntas penyelamatan polis Jiwasraya, yang apabila tidak dilakukan akan memiliki dampak ekonomi dan sosial.

Hingga semester I tahun 2023 terdapat liabilitas (polis) kurang lebih sebesar Rp7,4 triliun yang telah menyetujui restrukturisasi namun masih tertinggal di Jiwasraya, sehingga proses pengalihan polis tersebut masih terus dilakukan secara bertahap dan memerlukan dukungan Pemerintah agar dapat dilakukan percepatan dengan tetap menjaga kondisi keuangan IFG Life tetap sehat. Total kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam proses pengalihan polis Jiwasraya ke IFG Life diperkirakan sekitar Rp8.010,0 miliar. Alokasi PMN kepada PT BPUI (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut. Selain dukungan Pemerintah tersebut, PT BPUI (Persero) juga akan mengoptimalkan pendanaan secara korporasi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan terkait pengalihan polis Jiwasraya. Dalam skenario optimis, PT BPUI (Persero) diperkirakan mampu menghimpun pendanaan secara korporasi hingga Rp1.450,0 miliar, dari *fundraising*.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, PMN yang akan diberikan kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp3.556,0 miliar. Manfaat yang akan

diperoleh dari investasi Pemerintah melalui PMN kepada PT BPUI (Persero) tersebut antara lain teruwujudnya penyelesaian proses restrukturisasi, *bail-in*, dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada IFG Life, di mana nasabah yang memiliki polis tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat termasuk profesi guru yang menginvestasikan uang pensiunnya.

PT Len Industri (Persero)

PT Len Industri (Persero) merupakan induk *holding* BUMN Industri pertahanan di Indonesia, salah satu anggotanya merupakan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Sebelum terbentuknya *holding* BUMN industri pertahanan, PT Dirgantara Indonesia (Persero) memiliki pinjaman dana talangan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Perjanjian pinjaman tersebut ditandatangani pada tahun 2003 dan 2004 yang digunakan untuk mendukung Program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia.

Pinjaman dana talangan tersebut terdiri dari dua tahap dengan nilai total sebesar US$65,7 juta. Tahap pertama sebesar US$49,1 juta diberikan pada 18 November 2003 dan Tahap kedua sebesar US$16,6 juta diberikan pada 23 Februari 2004. Pinjaman dana talangan tahap kedua terdiri dari Tranche A sebesar US$3,6 juta dan Tranche B sebesar US$13,0 juta.

Total pinjaman dana talangan sebesar US$65,7 juta tersebut telah diselesaikan sebesar US$22,2 juta. Pinjaman tahap satu telah diselesaikan sebesar US$9,2 juta secara tunai. Sementara itu, pinjaman tahap kedua Tranche B telah dikonversikan menjadi PMN sebesar US$13,0 juta (PP No.73 Tahun 2011). Masih terdapat sisa pinjaman dana talangan sebesar US$43,5 juta yang terdiri dari saldo pinjaman tahap pertama sebesar US$39,9 juta dan tahap kedua Tranche A sebesar US$3,6 juta.

Outstanding utang PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar US$43,5 juta tersebut berupa utang pokok sebesar US$43,5 juta dan bunga sebesar US$56,1 ribu. Telah disepakati bahwa utang pokok akan ditindaklanjuti dengan proses restrukturisasi melalui cara konversi menjadi tambahan PMN. Sementara itu, utang bunga akan diselesaikan dengan pembayaran tunai ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) selambat-lambatnya sebelum PP PMN diterbitkan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, PMN nontunai dalam bentuk konversi utang pokok menjadi tambahan PMN akan dialokasikan sebesar Rp649,2 miliar kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) melalui induk *holding*-nya yaitu PT Len Industri (Persero). Manfaat yang akan didapat dengan dialokasikan pembiayaan investasi melalui PMN nontunai tersebut antara lain: (1) memperbaiki kinerja dan kesehatan keuangan PT Dirgantara Indonesia (Persero); (2) memperkuat permodalan *holding* BUMN industri pertahanan dalam rangka mewujudkan ketahanan industri pertahanan di level internasional; (3) meningkatkan pengembalian dividen dan nilai perseroan; dan (4) meningkatkan potensi penerimaan negara melalui peningkatan PPh Badan.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

LPEI mendapatkan penugasan khusus ekspor (PKE) dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk mendukung kebijakan ekspor nasional.

Penugasan tersebut meliputi ekspor barang, ekspor jasa dan kegiatan pendukung untuk ekspor. Program PKE yang masih berlangsung memiliki masa berlaku penugasan yang beragam. Beberapa program berakhir pada 31 Desember 2023 dan beberapa program lainnya berakhir pada 31 Desember 2027. Tambahan PMN akan digunakan untuk menambah kapasitas dari PKE yang alokasinya sudah mendekati pagu.

Selain secara spesifik mendukung program Pemerintah yang terdapat pada K/L pengusul, dukungan terhadap program ekspor nasional yang dilakukan melalui Program PKE sejalan dengan Strategi Perdagangan Internasional dalam Visi Indonesia 2045 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Target untuk perdagangan luar negeri pada tahun 2045 adalah menjadi negara pengekspor terbesar ke-10 dunia dengan pangsa pasar sebesar 2,0 persen baik barang maupun jasa, meningkat dari urutan ke-29 dunia dengan pangsa pasar sebesar 0,9 persen pada tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan perdagangan luar negeri dilakukan dalam tiga tahap, di mana tahap pertama (2016-2025) dilakukan melalui pengembangan ekspor yang diarahkan pada perbaikan pranata pendukung ekspor, baik berupa investasi pada sektor yang berorientasi ekspor maupun penguatan industri berorientasi ekspor. Adapun strategi yang telah ditetapkan Bappenas untuk periode 2016-2025 sejalan dengan pelaksanaan program PKE, di mana strategi perdagangan luar negeri akan dilakukan melalui diversifikasi (produk maupun pasar) ekspor sehingga struktur ekspor Indonesia yang awalnya mengandalkan ekspor komoditas, secara bertahap bergeser pada ekspor produk manufaktur yang bernilai tambah dan peranan ekspor jasa yang semakin meningkat terutama dari jasa pariwisata.

Program PKE secara umum menunjukkan hasil dampak yang positif terhadap 13 sektor dan hanya 1 sektor yang mengalami dampak negatif yaitu sektor Perdagangan, Perhotelan dan Restoran karena *output* yang diproduksi dalam sektor tersebut lebih dipilih untuk dijual dalam domestik dibanding dijual ke luar negeri dalam asumsi maksimisasi profit oleh para produsen. Dengan adanya dukungan pembiayaan melalui program PKE, dapat memberikan daya saing bagi pelaku ekspor dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan ekspor sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan ekonomi termasuk penerimaan devisa negara yang akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak dan nonpajak.

Total PMN kepada LPEI untuk pelaksanaan PKE sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp8.700,0 miliar. Dari total PMN yang telah diterima dalam rangka pelaksanaan PKE, telah ditetapkan 12 program PKE di mana sampai dengan semester I tahun 2023 terdapat delapan Program PKE masih berlaku masa penugasannya, yaitu PKE Pengembangan Pariwisata KEK Mandalika; PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah; PKE Dukungan Pelaku UKM Berorientasi Ekspor; PKE Industri Penerbangan Indonesia; PKE Penyediaan *Trade Finance* dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional; PKE Industri Alat Transportasi; PKE Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas; dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi terkait penugasan khusus ekspor kepada LPEI sebesar Rp10.000,0 miliar. Manfaat yang diharapkan dari investasi tersebut antara lain: (1) membantu memberikan pembiayaan ekspor pada area yang tidak dimasuki oleh

bank atau lembaga keuangan komersial; (2) meningkatkan peluang penetrasi pasar ke negara nontradisional; (3) mendorong peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk ekspor unggulan dan potensial; serta (4) diversifikasi fasilitas keuangan tidak hanya pembiayaan namun penjaminan dan asuransi.

Cadangan Pembiayaan Investasi

Dalam rangka mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN dan/atau Lembaga/Badan Lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu, Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi dan cadangan pembiayaan lainnya. Cadangan tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh hasil pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan kinerja BUMN dan/atau Lembaga/Badan Lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp25.780,0 dan cadangan pembiayaan lainnya sebesar Rp13.000,0 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2024.

Kemudian, pembiayaan pendidikan dialokasikan sebesar Rp52.000,0 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2024 dan bersifat cadangan. Hal ini terkait dengan pemenuhan amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan 20 persen total belanja negara sebagai anggaran pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan melalui tambahan alokasi anggaran pada pos pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos cadangan pembiayaan pendidikan ke pos Dana Abadi di Bidang Pendidikan kepada BLU LPDP terkait kebutuhan DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Alokasi pembiayaan investasi pada RAPBN tahun anggaran 2024 dirinci berdasarkan klaster, yaitu klaster infrastruktur, klaster pendidikan, klaster pangan dan lingkungan hidup, klaster kerja sama internasional, serta klaster lainnya sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.8**.

5.2.2.3 Pemberian Pinjaman

5.2.2.3.1 Penyaluran Pemberian Pinjaman

Program pemberian pinjaman diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana diamanatkan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada entitas dimaksud dengan dana bersumber dari APBN. Pemberian pinjaman diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

Pemberian pinjaman yang berasal dari APBN berperan sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam *capital expenditure* pada BUMN dan Pemda, khususnya proyek penugasan Pemerintah. Namun demikian, tren pemberian pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah BUMN yang mengajukan proposal pemberian pinjaman baru, sedangkan beberapa pinjaman telah selesai masa penarikannya. Pemberian pinjaman kepada Pemda dilaksanakan dalam rangka alternatif pembiayaan pengembangan

TABEL 5.8
PEMBIAYAAN INVESTASI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2024
(triliun rupiah)

URAIAN	JUMLAH
1. Klaster Infrastruktur	**(43,1)**
- PMN kepada BUMN	(14,4)
PT Hutama Karya (Persero)	(12,5)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,9)
- Investasi kepada BLU LMAN	(15,0)
- Investasi Pemerintah Non-Permanen untuk FLPP	(13,7)
2. Klaster Pendidikan	**(25,0)**
- Investasi kepada BLU LPDP	(25,0)
3. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	**(1,2)**
-Investasi kepada BLU BPDLH untuk rehabilitasi mangrove	(1,2)
4. Klaster Kerja Sama Internasional	**(1,9)**
- Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(1,5)
- Investasi kepada International Fund for Agriculture Development (IFAD)	(0,1)
- Investasi kepada International Development Association (IDA)	(0,3)
5. Klaster Lainnya	**(105,0)**
-PMN kepada PT BPUI (Persero)	(3,6)
-PMN Non-tunai kepada PT Len Industri (Persero)	(0,6)
-PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(10,0)
-Cadangan Pembiayaan Investasi	(25,8)
-Cadangan Pembiayaan Lainnya	(13,0)
-Pembiayaan Pendidikan	(52,0)
TOTAL	**(176,2)**

daerah bagi Pemda. Alternatif pembiayaan tersebut bertujuan agar Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Pada tahun 2023 telah dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman baru proyek MRT Jakarta Fase 2 sebagai kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 1 yang sebelumnya *closing* di tahun 2022. Selain Pemprov DKI Jakarta, direncanakan penandatanganan pinjaman sebagai pendanaan proyek *Construction of Haji General Hospital Medan to International Standard* yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sumatera Utara.

Pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan kegiatan/proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui lembaga/ kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor untuk kemudian diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemda untuk membiayai proyek sesuai daftar kegiatan yang telah ditetapkan.

Pemberian pinjaman pada tahun 2024 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 23,0 persen pada tahun 2025.

Selain proyek ketenagalistrikan, program pemberian pinjaman turut serta dalam pengembangan pembiayaan inovatif dan *green economy*, terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim melalui proyek pendanaan yang dilaksanakan PT SMI (Persero) diantaranya proyek *Geothermal Resource Mitigation,* dan *SIO-Green Finance Facility.*

Proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT) Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI yang dibiayai melalui pinjaman JICA dilaksanakan dalam dua skema, yaitu hibah dan penerusan pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta, dimana porsi yang diteruspinjamkan dengan realisasi penarikan pinjaman sebesar Rp6.811,2 miliar telah selesai dan telah beroperasi di tahun 2019. Pada tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati perjanjian pinjaman JICA IP-585 untuk pembiayaan lanjutan proyek MRT Jakarta fase II di tahun 2023 sampai dengan 2025 dengan komitmen pinjaman sebesar JPY80,5 miliar.

Perkembangan penyaluran pemberian pinjaman tahun 2019 – 2023 ditampilkan dalam **Grafik 5.7.**

Kebijakan Pengelolaan Pemberian Pinjaman, Perkembangan Pelaksanaan dan Realisasi Penarikan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/*Green Book*), dan Daftar Kegiatan yang diterbitkan/ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Pemberian pinjaman kepada BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan pembiayaan kegiatan/proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Setiap ketentuan yang diatur dalam kontrak/perjanjian pinjaman luar negeri secara umum diteruskan kepada debitur, termasuk biaya-biaya terkait pinjaman tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019.

GRAFIK 5.7
REALISASI PENYALURAN PENERUSAN PINJAMAN, 2019-2023
(triliun rupiah)

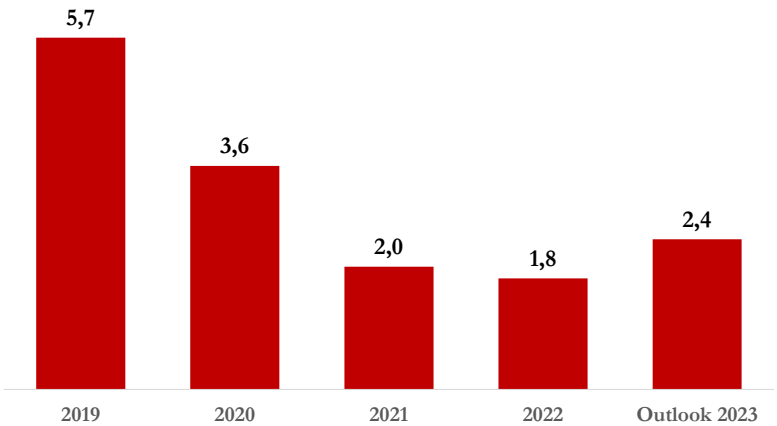

Sumber: Kementerian Keuangan

Ketidaktepatan pengelolaan pemberian pinjaman akan menghambat upaya percepatan pembangunan dan dapat menimbulkan tambahan beban keuangan negara, salah satunya adalah keterlambatan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan. Salah satu upaya untuk menghindari rendahnya tingkat penyerapan adalah dengan membuat perencanaan, baik itu perencanaan pelaksanaan kegiatan/ proyek maupun perencanaan penarikan pinjaman untuk membiayai kegiatan/proyek. Rencana penarikan dana pemberian pinjaman dilaksanakan untuk tertib administrasi dan menciptakan *good governance*.

Untuk menjaga progres pelaksanaan kegiatan/ pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga risiko ketidaklancaran pembayaran kembali dapat dimitigasi sejak awal.

Pada tahun 2024, direncanakan penyaluran dana pemberian pinjaman terhadap 16 *project loan* BUMN dan Pemda, yaitu PT PLN (Persero) sebanyak 8 (delapan) pinjaman, PT Pertamina (Persero) 1 (satu) pinjaman, PT SMI (Persero) 5 (lima) pinjaman, Pemprov DKI Jakarta 1 (satu) pinjaman, dan Pemprov Sumatera Utara 1 (satu) pinjaman dengan rencana penyaluran sebesar Rp4.171,9 miliar. Rincian penyaluran pemberian pinjaman tahun 2024 ditampilkan dalam **Tabel 5.9.**

Penyelesaian Pinjaman BUMN dan Pemda

Status pinjaman lancar diberikan kepada debitur yang membayar kewajiban sebelum/sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran kembali pinjaman dilakukan sesuai jadwal yang telah diatur dalam perjanjian/amandemen pinjaman. Setiap periode dilakukan rekonsiliasi atas kewajiban jatuh tempo pinjaman. Debitur yang memenuhi kewajibannya hingga akhir pembayaran selanjutnya akan diterbitkan surat keterangan lunas. Kemudian untuk debitur yang melakukan pembayaran melewati jatuh tempo dikenakan sanksi/penalti biaya administrasi. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka lebih dari 3 (tiga) tahun setelah jatuh tempo maka status pinjaman debitur masuk ke dalam kategori macet, sesuai PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

TABEL 5.9
RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2024
(miliar rupiah)

No	Pengguna Dana	Jumlah
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(2.115,8)
2	PT Pertamina (Persero)	(877,1)
3	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(267,3)
4	Pemerintah Provinsi Sumatra Utara	(1,0)
5	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	(910,8)
Total		**(4.171,9)**

Sumber: Kementerian Keuangan

Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dalam hal piutang Pemerintah pada debitur masuk kategori macet, debitur berkenaan wajib mengajukan permohonan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai PMK 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan/BHL.

a. Kebijakan restrukturisasi pinjaman BUMN

Pelaksanaan restrukturisasi pinjaman BUMN berpedoman pada PMK Nomor 211/PMK.05/2021. Berdasarkan PMK tersebut, optimalisasi penyelesaian piutang negara pada BUMN dilakukan dengan cara: (1) penjadwalan kembali; (2) perubahan persyaratan; (3) *Debt to Asset Swap*; (4) PMN; (5) penghapusan; dan (6) keringanan (*discount*) pembayaran.

Sampai dengan semester I tahun 2023, terdapat 1 usulan restrukturisasi pinjaman dari BUMN/PT dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen (PT Mega Eltra). Total hak tagih Pemerintah yang telah dan akan direkstrukturisasi s.d. semester I tahun 2023 sebesar Rp2.626,0 miliar. Adapun rincian BUMN yang sedang dalam proses restrukturisasi adalah sebagaimana **Tabel 5.10**.

b. Kebijakan restrukturisasi pinjaman Pemda

Dalam rangka penyelesaian pinjaman Pemda yang mengalami kesulitan pembayaran dilakukan melalui restrukturisasi pinjaman. Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai PMK Nomor 176/PMK.05/2016 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 104/PMK.05/2019. Penyelesaian dilaksanakan melalui skema: (1) penjadwalan kembali; (2) perubahan persyaratan; dan (3) penghapusan melalui skema pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban nonpokok atas pinjaman Pemerintah Daerah dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*debt swap*).

Optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara. Dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang negara melalui mekanisme dimaksud tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penyelesaian piutang negara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan bayar Pemda, maka dilakukan amandemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

Sampai dengan semester I tahun 2023 masih terdapat 4 Pemda yang sedang dalam proses penyelesaian utang melalui mekanisme restrukturisasi pinjaman, diantaranya Pemprov. Maluku, Pemkab. Lampung Utara, Pemkab. Lampung Tengah, dan Pemkot. Makassar serta 1 Pemda melalui mekanisme potong DAU yaitu Pemkab. Aceh Timur.

5.2.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman timbul dari kewajiban debitur

TABEL 5.10
DAFTAR DEBITUR BUMN DALAM PROSES RESTRUKTURISASI
(miliar rupiah)

No	BUMN	Utang Pokok	Utang Non Pokok	Historis Restrukturisasi dan Rencana PMN	Nilai Restrukturisasi
1.	**PT Industri Kapal Indonesia (Persero)**	204,7	153,5	Rp 358,17 miliar atau Rp 6,32 miliar (RDI) dan USD 19,79 juta (SLA) selama 20 tahun tingkat bunga 0% (RDI) dan 1,25% (SLA)	
2.	PT Mega Eltra	22,1	24,2	10 tahun tingkat bunga 0% dengan opsi konversi sisa tagihan menjadi modal pada tahun 2031.	
3.	PT Dok Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	89,2	433,6		Dalam proses PKPU tanggal 27 Juni 2023
	Total	**316,0**	**611,3**		

Sumber: Kementerian Keuangan

BUMN/Pemda untuk membayar kembali cicilan pokok dan bunga sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman. Naskah perjanjian tersebut antara lain mengatur tanggal jatuh tempo, nilai kewajiban pokok, dan kewajiban lainnya. Berdasarkan jadwal jatuh tempo pinjaman, Pemerintah melalui KPPN Khusus Investasi, selaku unit yang memiliki kewenangan untuk mengadministrasikan pengelolaan pinjaman dan menerbitkan tagihan jatuh tempo. Surat tagihan tersebut menjadi dasar bagi debitur membayarkan kewajiban jatuh temponya dan kemudian menyetorkan kewajibannya melalui Rekening Dana Investasi (RDI) atau Rekening Pemerintah Daerah (RPD). Selanjutnya, penerimaan tersebut akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan untuk kewajiban pokok sedangkan kewajiban bunga dan denda akan dicatat sebagai PNBP.

Realisasi penerimaan cicilan sebelum tahun 2020 selalu di atas target, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain proses penyusunan proyeksi yang dilakukan berdasarkan jadwal pinjaman lancar yang jatuh tempo, sehingga memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Selain itu, pengelolaan pinjaman dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik melalui penggunaan sarana IT seperti aplikasi *Debt Management* & *Financial Analysis System* (DMFAS) dan *Subsidiary Loan Information Management* (SLIM), rekonsiliasi jatuh tempo pinjaman, serta penagihan yang dilakukan secara tepat waktu. Sementara itu, penerimaan cicilan pokok pemberian pinjaman pada tahun 2020 di bawah targetnya yang disebabkan adanya rencana penerimaan nontunai yang berasal dari konversi PMN yang tidak direalisasikan, yaitu PT PANN (Persero) sebesar Rp3.762,8 miliar dan PT BPUI (Persero) sebesar Rp268,0 miliar, serta tidak tercapainya penerimaan kas senilai Rp1.828,8 miliar.

Pada tahun anggaran 2022, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman terealisasi sebesar Rp3.952,2 miliar atau 94,9 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp4.163,6 miliar. Penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman pada semester I tahun 2023 sebesar Rp2.004,5 miliar atau 31,1 persen dari target

penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman tahun 2023. Proyeksi nilai penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan senilai Rp6.461,9 miliar atau lebih tinggi sebesar 1,8 persen dari target tahun 2023. Nilai tersebut dipengaruhi oleh perbedaaan/selisih nilai kurs yang digunakan dalam penyusunan target penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dengan posisi kurs tengah per 20 Juni 2023 (Rp14.993,5/US$).

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda ditargetkan sebesar Rp3.921,3 miliar. Penerimaan cicilan pokok BUMN masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai penerimaan ekuivalen Rp3.845,4 miliar. Nilai proyeksi tersebut disusun menggunakan asumsi nilai tukar Rp15.000/US$. Faktor yang memengaruhi penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman antara lain fluktuasi kurs dimana pinjaman BUMN/Pemda sebagian besar menggunakan mata uang asing. Perkembangan realisasi dan target penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Grafik 5.8**.

5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, selama periode tahun 2020-2022, Pemerintah juga memberikan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN dalam program PEN. Penjaminan tersebut diberikan dalam hal K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN dalam program PEN dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (pinjaman perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh

GRAFIK 5.8
PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

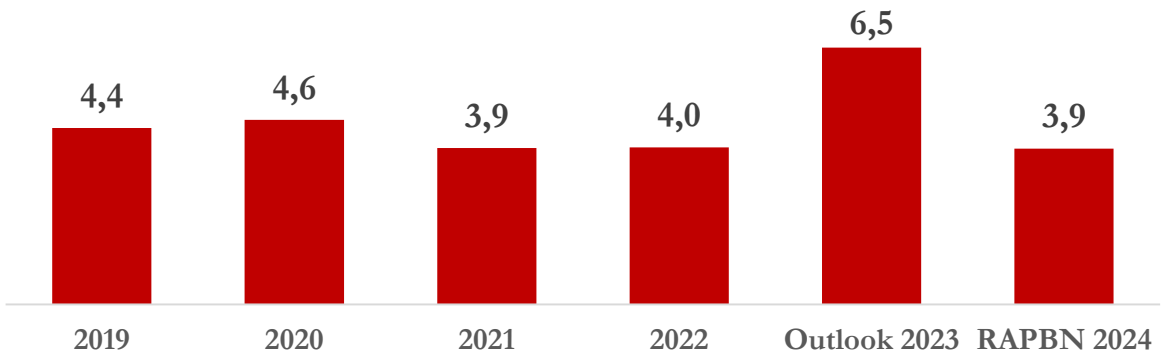

Sumber: Kementerian Keuangan

pihak terjamin. Enam proyek infrastruktur dengan penjaminan kredit yaitu: (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (4) Proyek Infrastruktur dengan Skema Pinjaman Langsung; (5) Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek); dan (6) Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan. Selain itu, dalam rangka PEN, Pemerintah telah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan atas kredit/obligasi kepada BUMN dan kredit modal kerja pelaku usaha yang diberikan oleh perbankan. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko dalam proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada PSN.

Secara umum penjaminan Pemerintah diberikan dalam rangka penugasan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu penjaminan untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan dukungan penjaminan pada program PEN.

Penugasan Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Sejak awal pelaksanaannya hingga Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit dan 4 (empat) surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp40.891,9 miliar dan US$3,9 miliar. Pembangunan Proyek 10.000 MW Tahap I mencakup 37 PLTU dengan total kapasitas sebesar 9.975 MW. Dikarenakan berbagai kendala, 4 PLTU dengan jumlah kapasitas 78 MW dibatalkan. Sampai dengan semester I tahun 2023, PLTU yang telah beroperasi mencapai sebesar 9.722 MW dan sisa kapasitas sebesar 175 MW masih dalam proses konstruksi. Lokasi PLTU tersebar di seluruh Indonesia yaitu di wilayah Jawa-Bali sebanyak 10 PLTU (7.490 MW), di wilayah Sumatera 8 PLTU (1.411 MW), di wilayah Kalimantan dan Sulawesi 9 PLTU (845 MW), serta di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua sebanyak 6 PLTU (151 MW). Dari sisi penjaminan, sampai dengan semester I tahun 2023, sebanyak 31 pinjaman telah selesai/lunas dengan total nilai pinjaman sebesar Rp36.217,0 miliar dan US$2,7 miliar, sedangkan penjaminan yang masih efektif yaitu 5 (lima) surat jaminan dengan posisi *outstanding* sebesar Rp1.757,1 miliar dan US$0,1 miliar.

Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum diberikan kepada perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan

Penyediaan Air Minum. Sejak awal program hingga bulan Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan 14 surat jaminan kepada 13 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp624,7 miliar, yaitu kepada PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, PDAM Kabupaten Buleleng, PDAM Kota Palembang, dan PDAM Kota Bogor. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 (satu) surat pengakhiran surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga Juni 2023 terdapat 6 (enam) PDAM yang telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, dan PDAM Denpasar dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp237,5 miliar. Penjaminan yang masih efektif sebanyak 7 (tujuh) surat jaminan dengan posisi *outstanding* penjaminan sebesar Rp15,7 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh 11 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat, sementara untuk 3 (tiga) proyek PDAM yang baru mendapatkan penjaminan di awal tahun 2023 masih dalam tahap persiapan konstruksi.

Selanjutnya, penjaminan Pemerintah juga diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas 8 (delapan) ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, hingga semester I tahun 2023 Pemerintah telah menerbitkan 10 surat jaminan untuk 6 (enam) ruas jalan tol dengan total nilai jaminan Rp54.943,7 miliar dan US$0,6 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp43.405,5 miliar. Adapun hingga semester I tahun 2023, perkembangan pembangunan dan pembebasan lahan untuk 6 (enam) ruas jalan tol yaitu: (1) Medan–Binjai; (2) Palembang–Indralaya; (3) Bakauheni–Terbanggi Besar; (4) Pekanbaru–Dumai; (5) Terbanggi Besar–Pematang Panggang; dan (6) Pematang Panggang–Kayu Agung telah selesai dan beroperasi seluruhnya.

Penjaminan Pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII (Persero). Sampai dengan semester I tahun 2023, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 7 (tujuh) perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x 1.000 MW (*Central*

Java Power Plant/CJPP) dengan nilai proyek sebesar ±US$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan 6 (enam) proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II *Elevated*, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar. Adapun *outstanding* penjaminan KPBU sebesar Rp96.877,4 miliar. Secara umum, hingga semester I tahun 2023 perkembangan pembangunan proyek CJPP telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk perkembangan proyek 6 (enam) ruas jalan tol sebagai berikut: (1) jalan tol ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar sebesar 92,5 persen (ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020); (2) jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (porsi BUJT) sebesar 92,4 persen; (3) jalan tol ruas Serang-Panimbang sebesar 73,9 persen; (4) ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan sebesar 33,8 persen; (5) jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi masih dalam tahap persiapan; dan (6) jalan tol Jakarta Cikampek II *Elevated* telah digunakan sejak 12 Desember 2019 dengan pemberlakuan operasional tarif integrasi dengan jalan tol Jakarta-Cikampek sejak 17 Januari 2021.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2023 telah menandatangani 11 perjanjian jaminan dengan total nilai US$3,6 miliar dan €1,0 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp38.936,7 miliar. Adapun perkembangan penarikan pinjaman proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2023 adalah sebagai berikut: (1) Proyek Pengembangan Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (2) Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera dengan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IsDB dengan capaian 62,5 persen; (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan Distibusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (5) pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian 44,4 persen; (6) Proyek *Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW dengan capaian 0,7 persen; (7) *Geothermal Power Generation* yang dibiayai ADB dengan capaian 31,8 persen (untuk *Ordinary Capital Resources*) dan 5,7 persen (untuk *Clean Technology Fund*); (8) Jaringan Listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara yang dibiayai KfW dengan capaian 50,6 persen; (9) Jaringan Distribusi Indonesia Bagian Timur Tahap 2 yang dibiayai ADB dengan capaian 46,0 persen; (10) Jaringan Distribusi Timur Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB dengan capaian 31,2 persen; dan (11) Jaringan Listrik Jawa Barat dan Tengah yang dibiayai oleh ADB dengan capaian 25,0 persen.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar pada tahun 2017 dan penambahan plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada tahun 2020 sehingga total pinjaman menjadi Rp23.419,1 miliar, dengan *outstanding* pinjaman per semester I tahun 2023 sebesar Rp14.487,0 miliar. Adapun perkembangan konstruksi dari proyek LRT Jabodebek tahap 1 sebagai berikut: (1) prasarana sebesar 99,2 persen; (2) sarana sebesar 69,8 persen; (3) akses stasiun sebesar 97,3 persen; (4) integrasi sistem sebesar 91,2 persen; dan (5) depo sebesar 97,1 persen.

Selanjutnya, penjaminan untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sebagaimana amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Juni 2023 telah menerbitkan 4 (empat) surat jaminan untuk pinjaman PT PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp15.173,8 miliar dan 3 (tiga) surat jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk proyek PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar US$9,2 miliar. Keempat pinjaman tersebut terdiri dari: (1) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap I dengan total kapasitas 275 MW dengan status sudah beroperasi sebesar 165 MW; (2) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap II dengan total kapasitas 610 MW dengan status sudah beroperasi sebesar 510 MW; (3) pinjaman untuk pembangunan jalur transmisi dan gardu induk yang tersebar di Pulau Jawa dengan status 100 persen telah beroperasi; dan (4) pinjaman untuk pembangunan PLTU Timor 1 dengan kapasitas 2x50 MW yang masih dalam tahap awal konstruksi. Sementara untuk proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha, PLTU Jawa 4 sebesar 2.000 MW telah beroperasi, PLTU Jawa 1 sebesar 1.000 MW dalam tahap konstruksi, dan PLTU Jawa 3 telah diterminasi karena tidak mencapai *financial close* dalam batas waktu yang telah disepakati. Sampai dengan semester I tahun 2023, nilai *outstanding* penjaminan program PIK adalah Rp6.398,0 miliar dan US$5,8 miliar.

Sementara itu, terhadap PSN sebagaimana amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, hingga semester I tahun 2023 belum ada jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan, mengingat beberapa proyek masih dalam tahap persiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab proyek strategis nasional untuk diusulkan memperoleh jaminan Pemerintah.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Outstanding pinjaman daerah dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN hingga semester I tahun 2023 sebesar Rp2.266,6 miliar untuk pembiayaan 28 proyek. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada Pemda untuk membiayai pembangunan 27 proyek yang sudah dalam

tahap beroperasi atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan membiayai pembangunan 1 (satu) proyek yang masih dalam tahap konstruksi. Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemda dengan menggunakan pinjaman PT SMI (Persero) yaitu proyek RSUD, jalan, jembatan, dan pasar.

Dukungan pada program PEN

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk kepada BUMN dan pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan Pemerintah melalui badan usaha penjaminan, pada tahun 2020, Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) dalam hal rasio klaim kepada penjamin telah melebihi ambang batas/*threshold* yang telah ditetapkan.

Untuk dukungan *loss limit* pelaku UMKM tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2020 sebesar Rp1.000,0 miliar, tahun 2021 sebesar Rp1.000,0 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp814,0 miliar. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp66.084,9 miliar dengan nilai *outstanding* sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp31.849,6 miliar, yang terdiri dari Rp20.394,6 miliar atas penjaminan PEN generasi ke-1 dan Rp11.455,0 atas penjaminan PEN generasi ke-2. Adapun terhadap penjaminan PEN UMKM generasi ke-2, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* sehingga Pemerintah tidak menanggung beban klaim dalam hal *loss ratio* melebihi *threshold* yang ditentukan sebagaimana penjaminan PEN UMKM generasi ke-1.

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan Pemerintah berupa *backstop loss limit* sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar pada tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar

pada tahun 2021. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin untuk pelaku usaha korporasi sebesar Rp7.361,5 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp3.315,3 miliar.

Dalam perkembangannya, Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas penjaminan PEN untuk BUMN. Fasilitas penjaminan ini diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan penugasan program PEN, yaitu untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial BUMN dalam rangka program PEN, baik yang berasal dari pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan oleh BUMN terjamin. Selain menjamin secara langsung, Pemerintah turut menunjuk PT PII (Persero) dan LPEI sebagai badan usaha penjaminan yang dapat turut menjamin BUMN. Untuk meningkatkan kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas badan usaha penjaminan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, IJP, serta memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN. Untuk PEN BUMN, telah diterbitkan penjaminan sebesar Rp63.255,1 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp10.407,3 miliar.

Kebijakan Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN. Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2023–2026 sebesar 1,5 persen terhadap PDB per tahun. Realisasi BMP selama awal tahun 2023 hingga semester I tahun 2023 sebesar Rp296,6 miliar atau 0,0014 persen terhadap PDB. Adapun akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp492.824,4 miliar atau sekitar 2,3 persen terhadap PDB tahun 2023.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang dapat digunakan apabila timbul klaim atas jaminan Pemerintah. Untuk optimalisasi dana cadangan penjaminan direncanakan akan dilakukan pengelolaan dana melalui operator investasi Pemerintah. Hingga semester I tahun 2023, posisi saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp11.513,1 miliar, sedangkan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp372,5 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional sebesar Rp824,0 miliar, yang digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tahun 2019–2024 ditampilkan pada **Tabel 5.11**.

TABEL 5.11
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2019-2024
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2019*	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
A.	**Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional**	**-**	**(421,1)**	**(715,7)**	**(316,9)**	**(296,2)**	**(824,0)**
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara	-	-	(15,6)	(5,8)	(7,7)	-
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	-
3.	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-	-	(173,7)	(158,5)	(159,8)	(681,5)
4.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-	(5,4)	(7,7)	(6,7)	(55,5)
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	-	(100,0)	(141,9)	(96,8)	(25,4)
6.	Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* /LRT Jabodebek	-	(421,1)	(420,5)	-	(18,7)	-
7.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	-	-	(0,5)	(3,1)	(6,4)	(61,5)
B.	**Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**	**-**	**(3.000,0)**	**(2.000,0)**	**(814,0)**	**-**	**-**
1.	Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	-	(3.000,0)	(2.000,0)	(814,0)	-	-
C.	**Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN**	**-**	**(169,5)**	**-**	**-**	**(34,4)**	**-**
Jumlah		**-**	**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(824,0)**

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

* Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2019 karena banyaknya program prioritas lainnya dan dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai mencukupi terhadap potensi risiko

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya terdiri atas Saldo Anggaran Lebih (SAL), Hasil Pengelolaan Aset (HPA), dan rekening pembangunan hutan. Penggunaan alokasi SAL merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengurangi penerbitan utang, sehingga rasio utang terhadap PDB dapat dijaga di tingkat yang optimal dan diupayakan turun secara bertahap. Hasil pengelolaan aset merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari proses penjualan/likuidasi aset-aset bank eks. BPPN/BDL. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari rekening pembangunan hutan merupakan bagian dari proses pengalihan dana reboisasi kepada BPDLH.

Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks. BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sejak tahun 2019, penerimaan HPA cenderung turun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi atas menurunnya jumlah aset yang dikelola karena telah dilikuidasi. Selain itu, kebijakan pengelolaan aset saat ini bergeser dari penjualan menjadi pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk tahun 2020, meskipun penerimaan HPA tidak direncanakan penerimaannya, namun pada akhir tahun 2020 terdapat penerimaan sebesar Rp299,5 miliar.

Sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang mencapai 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan SAL. Pada tahun 2020 penggunaan SAL sebesar Rp70.640,0 miliar. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali menggunakan SAL

sebesar Rp143.966,3 miliar. Pada tahun 2022, penggunaan SAL direncanakan sebesar Rp127.300,0 miliar, tetapi pada akhir tahun tidak ada realisasi penggunaan dana SAL. Kemudian di tahun 2023, penggunaan SAL diperkirakan sebesar Rp226.880,2 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* sebesar Rp51.381,0 miliar dan alokasi HPA sebesar Rp649,2 miliar terkait konversi piutang eks. BPPN menjadi PMN nontunai kepada anak perusahaan PT Len Industri (yaitu PT Dirgantara Indonesia). Rincian pembiayaan lainnya tahun 2019–2024 ditampilkan dalam **Tabel 5.12**.

TABEL 5.12
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2019-2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
1. Saldo Anggaran Lebih	15,0	70,6	144,0	127,3	226,9	51,4
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6
3. Pembiayaan Lain-lain	-	-	-	-	2,2	-
Jumlah	**15,2**	**70,9**	**144,4**	**127,8**	**229,7**	**52,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 5.1

SINERGI DAN SINKRONISASI DUKUNGAN FISKAL PEMERINTAH KEPADA/MELALUI BUMN DALAM RAPBN 2024

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran BUMN sebagai agen pembangunan antara lain dilakukan melalui kegiatan usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa maupun pelaksanaan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah. BUMN sebagai badan usaha diharapkan memberikan kontribusi positif bagi APBN untuk mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, pemantauan kinerja BUMN senantiasa dilakukan sebagai upaya optimalisasi peran BUMN sehingga BUMN dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMN, baik dalam rangka mencari keuntungan, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, atau pelaksanaan penugasan Pemerintah, BUMN diberikan dukungan fiskal dari APBN oleh Pemerintah melalui beberapa instrumen/modalitas. Instrumen-instrumen tersebut dapat berupa penugasan untuk penyaluran subsidi, pinjaman, penjaminan pemerintah dan penyertaan modal negara (PMN).

Lebih lanjut, instrumen dukungan fiskal kepada/melalui BUMN diarahkan antara lain untuk:

i. mendukung transformasi ekonomi dengan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur (terutama TIK, konektivitas, dan hilirisasi);

ii. meningkatkan kinerja BUMN secara berkesinambungan melalui penguatan profitabilitas, efisiensi, dan *leveraging* dengan memperhatikan faktor risiko; serta

iii. mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Selain itu, dukungan APBN kepada/melalui BUMN juga tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah.

Dalam mendukung program Pemerintah pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada BUMN/melalui antara lain sebagai berikut:

1. Penerusan pinjaman kepada BUMN sebesar Rp3,3 triliun antara lain untuk mendukung pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau seperti proyek pembangkit listrik geotermal dan pembangkit listrik tenaga air (*pumped storage*).
2. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah Rp0,14 triliun, yang akan diakumulasikan menjadi rekening cadangan penjaminan Pemerintah, untuk antisipasi pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah diantaranya percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, penjaminan pinjaman langsung lembaga keuangan internasional kepada BUMN *(direct lending)* untuk pembiayaan infrastruktur.
3. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar Rp18,6 triliun antara lain untuk mendukung pembangunan di bidang infrastruktur dan pembiayaan perumahan.
4. Penyaluran berbagai jenis subsidi kepada masyarakat melalui BUMN sebesar Rp236,2 triliun antara lain untuk penyediaan Jenis BBM Tertentu (JBT), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Listrik, Pupuk, dan *Public Service Obligation* (PSO) di bidang transportasi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa BUMN yang mendapatkan lebih dari satu dukungan instrumen fiskal Pemerintah dalam RAPBN tahun anggaran 2024. PT PLN (Persero) mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat golongan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan alokasi sebesar Rp80,5 triliun. PT PLN (Persero) juga mendapatkan alokasi penerusan pinjaman luar negeri pada 2024 sebesar Rp2,1 triliun antara lain untuk proyek *ongoing* seperti kegiatan *engineering services Hululais Geothermal Power Plant Project* di Provinsi Bengkulu, kegiatan *Development of Pumped Storage in Java-Bali System Project* (PLTA *Pumped Storage* Jawa Barat), dan kegiatan *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction* (PLTA Peusangan Takengon Aceh). Selain itu, Pemerintah memberikan dukungan fiskal dalam bentuk penjaminan berupa jaminan kelayakan usaha yang diperuntukkan untuk proyek pembangkit listrik dengan skema *Independent Power Producer* (IPP) pada program *Fast Track Program* (FTP)-2 dan Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) maupun dalam bentuk jaminan kredit yaitu untuk program FTP-1, PIK, dan pinjaman PLN dengan skema *direct lending*.

PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pertamina (Persero) juga mendapatkan lebih dari satu instrumen fiskal Pemerintah. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan dukungan Pemerintah berupa penjaminan atas pinjaman yang dilakukan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan PMN untuk melanjutkan pembangunan beberapa proyek jalan tol. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menerima penugasan penyaluran subsidi JBT dan LPG tabung 3 kg kepada masyarakat dengan alokasi dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp121,1 triliun. PT Pertamina (Persero) juga mendapatkan alokasi penerusan pinjaman sebesar Rp0,88 triliun untuk kegiatan *Lumut Balai Geothermal Power Plant Project* di Provinsi Sumatera Selatan.

Pemberian berbagai dukungan Pemerintah kepada BUMN perlu disinergikan dan terkoordinasi. Dengan demikian, peran BUMN yang mendapat dukungan Pemerintah dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan maupun penyediaan layanan publik kepada masyarakat.

Bab 6

Risiko Fiskal

BAB 6
RISIKO FISKAL

6.1 Pendahuluan

6.1.1 Umum

Pelaksanaan APBN dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun domestik. Dengan kondisi global dan domestik yang dinamis, perlu diwaspadai adanya tekanan terhadap APBN, diantaranya terjadi pembalikan arus modal asing (*capital outflow*) dari negara–negara berkembang. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga bank sentral. *Capital outflow* dapat mengganggu stabilitas nilai tukar, kondisi pasar modal, dan stabilitas pasar keuangan Indonesia. Tekanan juga dapat terjadi dalam hal kebijakan pengetatan moneter bank sentral global direspons Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga. Di pasar keuangan domestik, hal ini dapat memicu biaya modal (*cost of capital*) menjadi lebih tinggi.

Ketidakpastian global juga timbul akibat tensi geopolitik konflik Rusia-Ukraina dan berlanjutnya perang dagang AS dengan Tiongkok. Dampak yang dapat dirasakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah harga komoditas global yang berfluktuasi, melonjaknya inflasi global, dan fragmentasi geopolitik global yang dapat mengganggu kerja sama dan kemitraan strategis. Dengan kondisi ini, akibatnya aktivitas perdagangan dan arus investasi global melambat. Negara berkembang yang banyak tergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang cukup signifikan. Fragmentasi global juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak cukup besar, baik bagi perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks tersebut perlu diwaspadai. Melemahnya kinerja ekonomi global berdampak pada kinerja ekspor Indonesia, terutama akibat tren moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, khususnya batu bara dan CPO. Persaingan untuk menarik investor ke dalam negeri juga semakin ketat dengan meningkatnya kepedulian terhadap isu lingkungan (*Environment, Social, and Government*/ ESG). Prospek pasar keuangan domestik, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah dan *yield* SBN akan sangat dipengaruhi dinamika pasar global.

Dengan berbagai tantangan tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita besar dalam mengantarkan Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045 serta menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam mencapai cita-cita nasional tersebut, pengelolaan risiko keuangan negara diarahkan untuk mengantisipasi tekanan yang bersumber dari global maupun domestik. Pemerintah perlu untuk mengambil langkah mitigasi dalam berbagai bentuk kebijakan seperti kebijakan optimalisasi pendapatan negara, penghematan atau realokasi belanja negara, pengelolaan kewajiban Pemerintah (*liabilities management*), atau kombinasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Stabilitas ekonomi makro menjadi area penting dalam pengelolaan risiko

fiskal dengan memperhatikan bauran kebijakan untuk meminimalkan dampak guncangan pada perekonomian dan kebijakan *pre-emptive* dan antisipatif.

6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari Nota Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) risiko atas sensitivitas APBN terhadap penerimaan dan belanja negara; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) risiko kewajiban kontingensi; dan (4) risiko atas belanja wajib (*mandatory spending*).

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, Pemerintah melakukan penyesuaian seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Untuk pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 antara lain terdiri dari: (1) risiko penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan; (2) kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat. Sementara itu, untuk tahun 2017 dan 2018, pengungkapan risiko meliputi berbagai area yang tercakup sebagaimana tahun sebelumnya dan memperkaya pembahasan dengan menambahkan risiko yang bersumber dari stabilisasi harga pangan, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.

Pada tahun 2020 dan 2021, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko kondisi ekonomi makro; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pada tahun 2021 terdapat penekanan pembahasan risiko atas dampak pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah sehingga terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait program PEN.

Pada tahun 2022 sampai 2024, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, antara lain: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pada tahun 2024, terdapat penambahan risiko fiskal daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6.1.3 Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2024 dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1**. Pada peta risiko

tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. Dampak dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal, yang dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

GRAFIK 6.1.
PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2024

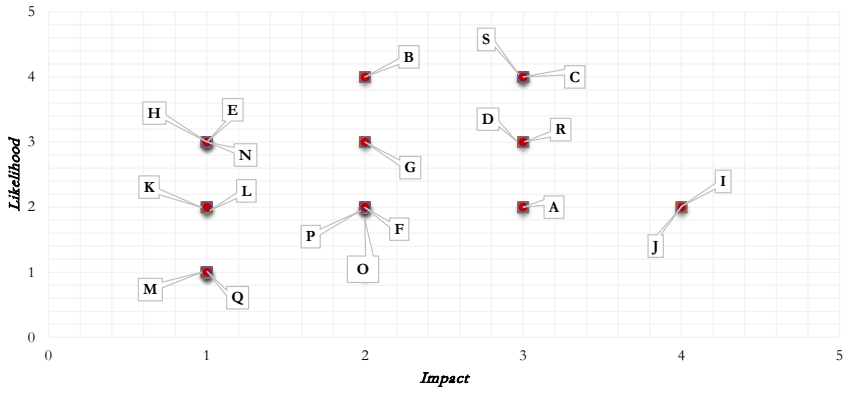

Sumber: Kementerian Keuangan

KODE	SUMBER RISIKO
A	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran
D	Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*
E	Risiko Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi
F	Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
G	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
H	Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang
I	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
J	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
K	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
L	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
M	Risiko Program Jaminan Sosial TNI/Polri
N	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
O	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
P	Risiko Kerugian akibat Bencana
Q	Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu
R	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
S	Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Adapun beberapa sumber risiko yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut.

6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro merupakan risiko yang berasal dari perubahan *cyclical* atau struktural dalam perekonomian yang dapat memengaruhi proyeksi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Risiko terkait variabel ekonomi makro terutama mencakup pertumbuhan ekonomi, demografi, harga komoditas SDA, serta sektor keuangan.

6.2.1.1 *Outlook* Risiko Ekonomi Makro

Pada tahun 2023, kondisi ekonomi secara perlahan sudah mulai pulih seiring dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal.

Hal ini diharapkan dapat menjadi basis yang kuat bagi pembangunan ekonomi tahun 2024. Kondisi ekonomi tahun 2024 diproyeksikan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2023 akibat meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di tahun politik. Tingkat pengangguran diproyeksikan berkurang sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,2 persen dengan inflasi terjaga sebesar 2,8 persen. Namun, realisasi terhadap indikator ekonomi tersebut diperkirakan mengalami fluktuasi akibat adanya pengaruh faktor-faktor global maupun domestik sehingga hal tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian.

Pemulihan ekonomi global bergantung pada beberapa faktor antara lain: (1) situasi geopolitik; (2) efektivitas kebijakan; serta (3) kondisi sektor keuangan dan perkembangan harga komoditas. Dengan pemulihan ekonomi yang berjalan baik, terdapat risiko perubahan kebijakan moneter di negara maju melalui penyesuaian suku bunga acuan. Kebijakan ini memiliki implikasi terhadap sektor keuangan dan fiskal di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data historis, kebijakan normalisasi suku bunga di AS dapat memengaruhi *yield* obligasi, meningkatkan *capital outflow*, dan depresiasi mata uang negara berkembang. Kondisi ini berdampak pada kapasitas fiskal negara berkembang dalam memberikan dukungan fiskal terhadap pemulihan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah rata-rata tahun 2024 sebesar Rp15.000/US$.

Sementara suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,7 persen. Meskipun ekonomi global diproyeksikan membaik, harga komoditas global diperkirakan masih berfluktuasi sepanjang tahun 2024. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$80 per barel, dengan *lifting* minyak 625 ribu barel per hari, serta *lifting* gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari. Namun demikian, kondisi di Timur Tengah dan kebijakan perekonomian di Iran dapat memengaruhi produksi minyak global di tengah kenaikan permintaan.

Sejalan dengan itu, agenda global terkait perubahan iklim khususnya ekonomi hijau kembali menjadi prioritas pascapandemi Covid-19. Kesepakatan global terkait perubahan iklim seperti *Paris Agreement* mulai diimplementasikan oleh Pemerintah negara maju. Secara khusus, Eropa dan Tiongkok memiliki kebijakan transformasi energi ramah lingkungan yang telah menjadi agenda politik jangka panjang. Kondisi ini menjadi warna baru yang positif bagi arah pembangunan yang berkelanjutan dan secara khusus memberikan dampak positif bagi sektor komoditas energi dan mineral.

6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Penyusunan APBN menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik berpotensi memberikan dampak terhadap risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sebagai contoh, apabila realisasi pendapatan negara lebih rendah dari target APBN yang ditetapkan dan realisasi belanja negara diperkirakan memenuhi

target, maka hal ini merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya.

Dampak dari deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi bertambahnya besaran defisit APBN.

6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro

6.2.1.3.1 Sensitivitas RAPBN Tahun 2024 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam penyusunan RAPBN tahun 2024, terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, mengingat setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas. Dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap APBN. Berikut ini adalah gambaran dampak dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran-besaran dalam postur APBN.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara langsung akan berpengaruh positif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Namun, dengan adanya kenaikan *outlook* pendapatan negara tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan pendapatan negara dalam RAPBN, maka beberapa komponen belanja negara juga diperkirakan akan mengalami kenaikan antara lain anggaran transfer ke daerah terutama DBH. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran *mandatory spending* khususnya untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi.

2. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tingkat suku bunga berdampak pada perubahan biaya dari bunga utang (*cost of fund*). Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran *mandatory spending* untuk pendidikan.

3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara langsung akan memengaruhi komponen APBN yang basis perhitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar AS. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah

terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/*Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

4. Harga minyak mentah Indonesia/ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas yaitu penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara, baik di sisi perpajakan maupun PNBP dapat menjadi lebih besar. Di sisi belanja negara, peningkatan ICP akan berpengaruh langsung terhadap kenaikan belanja subsidi energi dan DBH, serta dampaknya terhadap pemenuhan anggaran pendidikan.
5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan memengaruhi anggaran yang bersumber dari produksi dan penjualan minyak mentah dan gas yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas serta sisi belanja negara yang terkait migas.

Selain lima hal tersebut, dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya, sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.1** bersifat indikatif.

Analisis sensitivitas tersebut menunjukkan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam APBN jika terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Perhitungan dampak ekonomi atas perubahan satu variabel menggunakan sensitivitas bersifat linear dengan asumsi *ceteris paribus* yaitu ketika variabel lain tidak berubah. Sensitivitas APBN memproyeksikan dampak perubahan asumsi

TABEL 6.1
SENSITIVITAS RAPBN 2024 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	2024						
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	SBN 10 Tahun ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US$	ICP ↑ US$1	*Lifting* Minyak ↑ 10rb	*Lifting* Gas ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	**1,9**	**1,7**	**0,0**	**4,0**	**3,6**	**2,1**	**1,1**
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,9	1,7	0,0	4,0	3,6	2,1	1,1
1. Penerimaan Perpajakan	1,9	1,7	0,0	3,0	1,8	0,4	0,5
2. PNBP	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,7	0,6
II. Penerimaan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	**0,1**	**0,1**	**1,2**	**10,2**	**10,1**	**0,3**	**0,3**
I. Belanja Pemerintah Pusat*	0,0	0,0	1,2	9,5	9,8	0,1	0,0
II. Transfer ke Daerah	0,1	0,1	0,0	0,7	0,3	0,3	0,2
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	**1,8**	**1,6**	**-1,2**	**-6,2**	**-6,5**	**1,8**	**0,8**
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0

Catatan:
1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (*ceteris paribus*).
2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan Pemerintah.
3. Metode sensitivitas belum mengakomodasi beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan migas antara lain skema bagi hasil dan saldo *uncovered cost* pada tahun sebelumnya.
* Sensitivitas Belanja Pemerintah termasuk di dalamnya Kompensasi Energi

Sumber : Kementerian Keuangan

dasar ekonomi makro terhadap postur APBN. Hal ini digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan terkait langkah mitigasi terhadap potensi risiko ekonomi makro yang mungkin terjadi.

6.2.1.3.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Selain itu, kondisi perekonomian dalam jangka menengah cenderung tidak pasti jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian dalam jangka satu tahun. Kondisi ini menyebabkan proyeksi APBN lebih dinamis dalam jangka menengah sehingga cenderung lebih sensitif terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

6.2.1.3.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Beberapa faktor risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan BUMN tahun 2024 antara lain adalah pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, peningkatan tensi geopolitik, inflasi global yang persisten, dan berlanjutnya penguatan dolar AS. Faktor risiko tersebut dapat mengubah eksposur terhadap APBN dari BUMN yang sebelumnya sudah diperhitungkan saat penyusunan APBN. Eksposur terhadap APBN dari BUMN tersebut mencakup pendapatan negara yang bersumber dari BUMN (antara lain penerimaan pajak dan dividen), belanja negara (antara lain subsidi dan kompensasi atas kebijakan untuk mempertahankan harga komoditas energi di dalam negeri), dan pembiayaan anggaran (antara lain PMN dan pinjaman kepada BUMN). Perubahan eksposur APBN dari BUMN tersebut diproyeksikan dengan menggunakan model *macro stress test*. Model tersebut menggunakan sampel 24 BUMN yang mencakup sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan.

Berdasarkan **Grafik 6.2**, variabel makro ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN adalah harga minyak bumi, valuta asing (valas), dan PDB. Hal ini disebabkan besarnya penurunan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari BUMN sektor energi dan transportasi dipengaruhi kenaikan harga minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak juga menyebabkan kenaikan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN. Dalam model *macro stress test* ini, subsidi menjadi pengurang kontribusi penerimaan negara. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah.

GRAFIK 6.2

ANALISIS *MACRO STRESS TEST* TERHADAP

PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2024

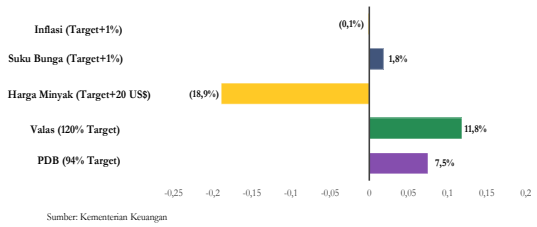

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan lainnya secara terpisah. Berdasarkan **Grafik 6.3**, fluktuasi pendapatan BUMN sektor keuangan sebagai salah satu kontributor utama penerimaan perpajakan dan PNBP dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu inflasi, suku bunga, valas, dan PDB. Kenaikan inflasi, suku bunga, dan valas akan meningkatkan margin pendapatan perbankan. Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi margin pendapatan perbankan. Keempat variabel tersebut juga berpengaruh terhadap nilai aset dan utang bersih BUMN sektor keuangan.

GRAFIK 6.3

HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2024

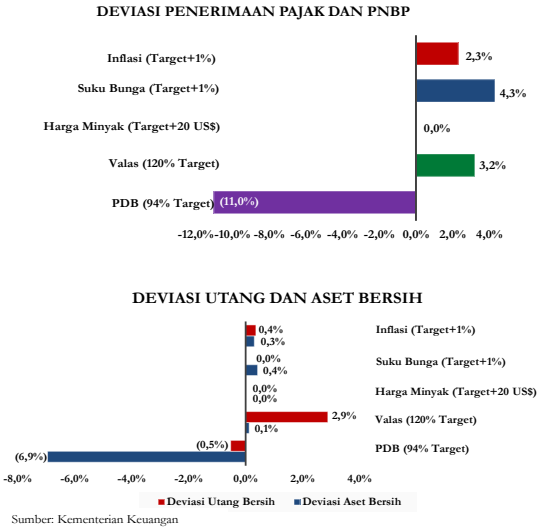

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.4**, kenaikan tingkat inflasi diprediksi akan menyebabkan penurunan pendapatan BUMN sektor karya, sedangkan kenaikan suku bunga dan penurunan PDB akan menyebabkan kenaikan pendapatan BUMN tersebut. Hal ini disebabkan besarnya porsi penugasan Pemerintah kepada BUMN sektor karya atas pembangunan infrastruktur. Ketiga variabel tersebut juga memiliki dominasi atas pengaruh perubahan nilai aset dan utang bersih pada BUMN karya dibandingkan dengan variabel lain yang diukur.

GRAFIK 6.4

HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2024

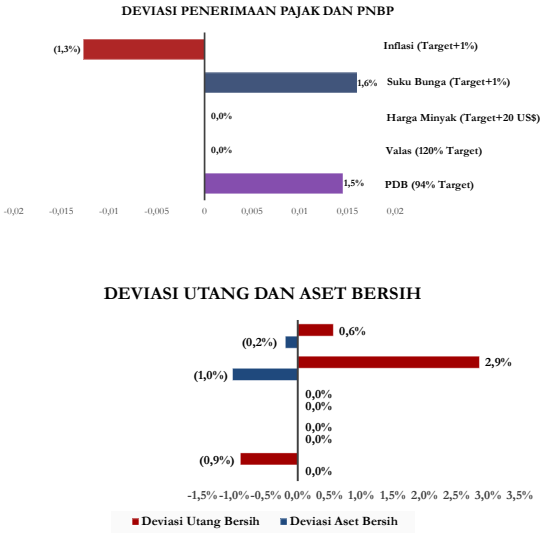

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.5**, kenaikan harga minyak yang tidak disertai dengan penyesuaian tarif harga diproyeksikan secara agregat akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan BUMN sektor energi. Hal ini didorong oleh harga jual produk minyak PT Pertamina (Persero) yang tidak mencerminkan harga keekonomian. Secara khusus untuk PT PLN (Persero), meskipun minyak merupakan bahan baku untuk memproduksi listrik dan kenaikan harga minyak berdampak pada

peningkatan biaya operasinya, saat ini porsi penggunaan minyak semakin kecil sehingga kenaikan harga minyak tidak memberikan tekanan secara signifikan terhadap penurunan pendapatan PT PLN (Persero). Secara umum, variabel valas dan harga minyak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset dan utang bersih BUMN sektor energi.

GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2024

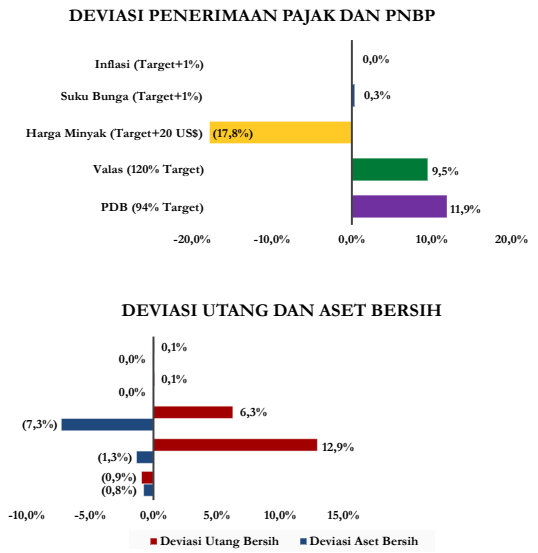

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 6.6 menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kontribusi penerimaan perpajakan dan PNBP yang bersumber dari BUMN nonkeuangan lainnya diantaranya harga minyak, valas, dan PDB. Ketiga variabel ekonomi makro tersebut juga berpengaruh terhadap deviasi aset dan utang bersih BUMN sektor nonkeuangan lainnya.

Di satu sisi, sebagian BUMN mendapatkan dampak negatif, sementara sebagian lainnya mendapatkan dampak positif atas perubahan variabel tersebut sehingga timbul efek saling meniadakan. Namun demikian, kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah berpengaruh negatif pada nilai aset dan utang bersih BUMN nonkeuangan lainnya. Hal ini didorong oleh dampak negatif perubahan variabel ekonomi makro yang diterima, utamanya oleh BUMN transportasi, seperti PT Garuda Indonesia (Persero), PT PELNI (Persero), dan PT KAI (Persero).

GRAFIK 6.6
ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN
SEKTOR NONKEUANGAN LAINNYA TAHUN 2024

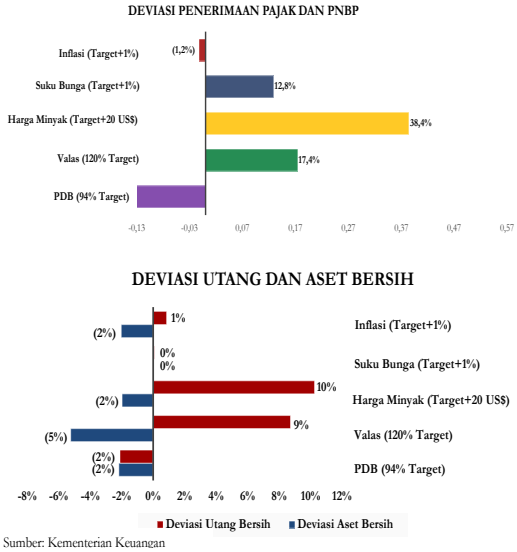

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahap *recovery* di tahun 2024, tidak menutup kemungkinan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN. Kementerian BUMN telah meningkatkan manajemen risiko dari setiap BUMN. Dengan demikian, masing-masing BUMN diharapkan telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengendalikan besarnya eksposur perubahan faktor-faktor ekonomi makro, diantaranya melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan dan PNBP secara umum dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro, implementasi kebijakan Pemerintah, serta harga komoditas. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang secara langsung berdampak pada pendapatan negara adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi pendapatan negara, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Implementasi kebijakan Pemerintah merupakan faktor internal yang berdampak pada pendapatan negara, seperti kebijakan pelarangan ekspor mineral atau kebijakan perluasan basis perpajakan melalui ekstensifikasi objek perpajakan. Adapun faktor eksternal yang juga signifikan memengaruhi kinerja pendapatan negara diantaranya kondisi perekonomian global, situasi geopolitik, serta perubahan iklim, yang selanjutnya berdampak pada fluktuasi harga komoditas.

Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara dapat dilihat pada **Grafik 6.7**.

GRAFIK 6.7
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PENDAPATAN NEGARA

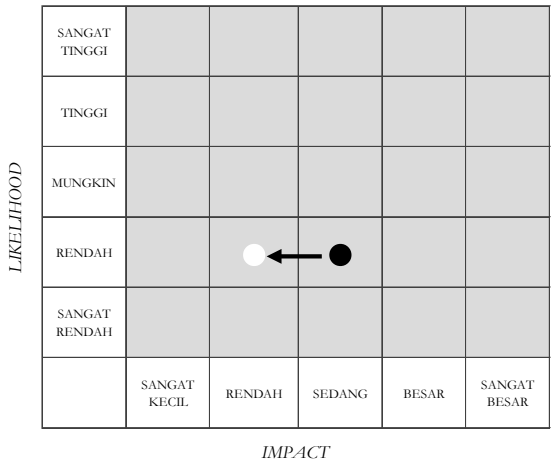

Sumber: Kementerian Keuangan

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak (PPh, PPN dan PPnBM, PBB, pajak lainnya) serta penerimaan kepabeanan dan cukai (cukai, bea masuk, dan bea keluar), secara historis mendominasi capaian pendapatan negara. Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam kurun waktu 2019-2024 menunjukkan kinerja yang meningkat sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.8**. Tren peningkatan terjadi terutama sejak berlangsungnya pemulihan ekonomi mulai tahun 2021.

Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan perpajakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 perpajakan tumbuh signifikan 20,4 persen (yoy), dimana secara nominal realisasinya sudah kembali ke level prapandemi Covid-19. Kinerja perpajakan tahun 2022 juga kembali tumbuh secara signifikan mencapai 31,4 persen (yoy) yang didukung oleh faktor pemulihan ekonomi, dorongan tren harga komoditas yang masih tinggi, dan kebijakan reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022.

Penerimaan perpajakan tahun 2023 diharapkan masih akan terus tumbuh meskipun

GRAFIK 6.8
PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

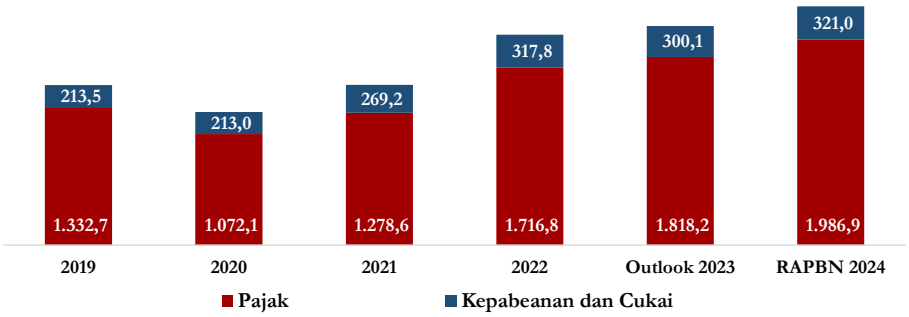

Sumber : Kementerian Keuangan

menghadapi moderasi harga komoditas. Tren peningkatan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global berdampak pada berlanjutnya kinerja positif perpajakan pada semester I tahun 2023. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.105.625,5 miliar atau 54,7 persen terhadap APBN 2023. Kinerja perpajakan tersebut tumbuh 5,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya kinerja perpajakan sampai dengan tahun 2023 dipengaruhi oleh tren kinerja positif perekonomian nasional semester I, stabilitas ekonomi makro, dan efektivitas kebijakan fiskal yang terjaga dengan baik. Dengan memperhitungkan realisasi semester I tahun 2023, penerimaan perpajakan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp2.118.348,0 miliar atau tumbuh 4,1 persen dari tahun realisasi 2022.

Pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2024 diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan. Setelah pencapaian tahun 2022 yang menunjukkan kinerja sangat baik dan masih berlanjut hingga semester I tahun 2023 serta diperkirakan akan bertahan tumbuh positif sampai dengan akhir tahun 2023, penerimaan perpajakan tahun 2024 masih terdapat beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

1. Risiko masih berlanjutnya konflik geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama. Dampak perlambatan ekonomi global baik langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada gilirannya akan memberikan tekanan pada penerimaan perpajakan. Sementara itu, volatilitas harga komoditas dapat berdampak pada potensi deviasi pendapatan negara terutama yang berkaitan dengan harga komoditas utama.

2. Meningkatnya *shadow economy* sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal. Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Namun, jika peningkatan ini tidak dibarengi dengan kesiapan sistem perpajakan dalam menangkap aktivitas ekonomi digital maka akan berpotensi terjadi peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan. Hal ini

akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya *shadow economy* dan rendahnya kepatuhan perpajakan. Selain itu, perkembangan kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian nasional yang semakin meningkat memberikan risiko bagi peningkatan sektor informal di Indonesia. Tingginya sektor informal juga terlihat dari jumlah dan distribusi tenaga kerja informal yang mencapai di atas 50 persen terhadap total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dapat memengaruhi kestabilan penerimaan perpajakan, mengingat sektor informal saat ini belum sepenuhnya tertangkap oleh sistem perpajakan di Indonesia, sehingga pelaksanan kewajiban perpajakannya masih rendah. Meskipun demikian, Pemerintah telah menerapkan pemberlakuan NIK menjadi NPWP guna memudahkan administrasi wajib pajak serta pemberlakuan pajak digital.

3. Efektivitas dan efisiensi insentif perpajakan. Pemberian insentif perpajakan yang masif pada saat terjadinya pandemi Covid-19 berhasil mengendalikan dampak pandemi. Hal ini berpengaruh positif bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Insentif perpajakan tersebut akan terus dilanjutkan secara selektif dan terukur. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk terus melakukan *monitoring* dan evaluasi dampak pemberian insentif perpajakan terhadap berbagai sektor usaha yang memperoleh manfaat. Besarnya *revenue forgone* akibat pemberian insentif perpajakan juga memberikan risiko pada penerimaan perpajakan. Hal ini karena pemberian insentif perpajakan tidak selalu berdampak langsung kepada perekonomian dalam waktu singkat. Dengan berbagai dukungan kebijakan dan faktor ekonomi lainnya, pemberian insentif terhadap sektor-sektor strategis diharapkan mampu memberikan nilai tambah tinggi pada perekonomian nasional.

Dalam rangka mitigasi risiko dampak perubahan ekonomi terhadap penerimaan perpajakan tahun 2024, Pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan yang diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi terus berjalan di tengah berbagai tantangan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 antara lain: (1) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; (2) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (3) memperkuat sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (4) menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (5) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP terdiri atas PNBP SDA, PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Sumber penerimaan terbesar PNBP berasal dari PNBP SDA sehingga kinerja PNBP relatif tergantung dengan volatilitas harga komoditas. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi kinerja PNBP seperti kinerja perekonomian, perubahan kebijakan/regulasi, dan inovasi lainnya.

Untuk tahun 2023, realisasi PNBP sampai dengan bulan Juni telah mencapai Rp302.134,3 miliar atau 68,5 persen dari target APBN,

tumbuh positif 5,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini didorong oleh pertumbuhan PNBP SDA khususnya PNBP SDA Minerba yang tumbuh positif sebesar 104,7 (yoy), akibat tingginya Harga Batubara Acuan (HBA) dari US$239,8/ton (tahun 2022) menjadi US$254,6/ton (proyeksi tahun 2023) atau meningkat sebesar 6,2 persen. Namun demikian, SDA migas mengalami perlambatan sebesar 19,9 persen (yoy) sedangkan SDA nonmigas tumbuh sebesar 94,7 persen (yoy) akibat masih tingginya harga komoditas terutama minerba dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain PNBP SDA, kinerja positif juga ditunjukkan oleh PNBP KND yang diproyeksikan akan melebihi target APBN mengingat capaian per bulan Juni tahun 2023 telah mencapai Rp42.373,5 miliar atau sebesar 86,3 persen dari target APBN. Realisasi PNBP KND tumbuh positif sebesar 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian PNBP KND didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN utamanya sektor perbankan.

Di sisi lain, PNBP lainnya dan PNBP BLU menunjukkan capaian kinerja yang sedikit terkontraksi dibandingkan tahun 2022. Realisasi PNBP lainnya hingga Juni 2023 mencapai Rp82.990,9 miliar atau terkontraksi 5,5 persen (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan PHT sebesar -16,5 persen meskipun pendapatan PNBP K/L tumbuh sebesar 4,7 persen. Selanjutnya realisasi PNBP BLU hingga Juni 2023 sebesar Rp38.432,1 miliar atau terkontraksi 19,8 persen (yoy). Kontraksi pada PNBP BLU tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dan penurunan pendapatan BPJS Kesehatan.

Dinamika perekonomian global yang menunjukkan tren perlambatan telah mendorong moderasi harga komoditas global di tahun 2023 setelah sebelumnya sempat melonjak tinggi di tahun 2022. Pada bulan Juni 2023, rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebesar US$69,4 per barel, atau turun US$0,7 per barel dari US$70,1 per barel di Mei 2023. HBA pada bulan Juni juga turun di angka US$191,3/ton setelah sebelumnya berada di angka US$206,2/ton pada Mei 2023. Sebagian komoditas mineral lainnya juga menunjukkan moderasi harga seperti nikel, seng, aluminium, dan tembaga. Sementara itu, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022, tren harga produk minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*/CPO) sampai Juni 2023 masih relatif stabil sekitar US$767,6 per ton. Terlepas dari isu moderasi harga, Pemerintah juga diharapkan untuk dapat terus mengembangkan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan pasar karbon untuk menuju target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emissions* (NZE). Tren moderasi harga dan respons terhadap perubahan iklim ini dapat memberikan dampak negatif sekaligus positif pada kinerja PNBP SDA.

Pemerintah berusaha melakukan mitigasi risiko terkait ketercapaian target PNBP di tengah berbagai tantangan moderasi harga. Pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan dari berbagai sisi seperti regulasi, proses bisnis, organisasi dan SDM, serta instrumen optimalisasi lainnya. Wujud mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui evaluasi dan penyusunan tarif, pemantauan dan pengawasan, pengembangan kapasitas SDM, dan *extra efforts* berupa kegiatan pemeriksaan bersama, penagihan melalui *Automatic Blocking System* (ABS), serta *joint analysis* dan *joint business process*.

Selain itu, kebijakan PNBP tahun 2024 juga diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan. Kebijakan pengelolaan PNBP tahun 2024 juga dilakukan sesuai ragam dan jenis sumber penerimaannya agar masing-masing komponen PNBP dapat lebih optimal dan peran PNBP dalam pendapatan negara meningkat. Kebijakan umum PNBP di tahun 2024 antara lain: (1) pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; (3) peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk BLU, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; serta (4) penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi, diperlukan belanja negara yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas belanja negara di tengah berbagai tantangan dalam melaksanakan APBN. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi belanja negara, salah satunya yaitu dinamika kondisi ekonomi makro. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap belanja negara.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali dan terukur memiliki korelasi positif dengan belanja negara. Ketika terdapat kenaikan pendapatan negara, beberapa komponen belanja negara akan mengalami peningkatan antara lain anggaran transfer ke daerah terutama DBH. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap *mandatory spending* khususnya anggaran pendidikan. Risiko ketidakpastian global berpotensi meningkatkan inflasi terutama pada bahan makanan yang selanjutnya dapat mendorong meningkatnya belanja perlindungan sosial. Pemerintah melakukan mitigasi terkait adanya *upside risk* apabila realisasi pertumbuhan ekonomi di atas target melalui penyerapan belanja APBN.

Perubahan tingkat suku bunga, baik domestik maupun global, memiliki pengaruh langsung pada belanja negara, utamanya pada belanja pembayaran bunga utang. Pengaruh tersebut juga akan memiliki konsekuensi pada perubahan anggaran pendidikan. Kenaikan tingkat suku bunga dapat diartikan sebagai kenaikan biaya (*cost of fund*) yang dampaknya bersifat jangka panjang. Secara tidak langsung, perubahan tingkat suku bunga juga berpengaruh pada pembiayaan anggaran dalam APBN, aktivitas perekonomian secara umum, dan komponen-komponen lain dalam APBN, termasuk belanja negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperhatikan arah suku bunga global di tahun 2024.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan basis perhitungan untuk sektor komoditas dan transaksi di pasar keuangan global. Kenaikan nilai mata uang dolar AS menyebabkan peningkatan beberapa komponen seperti pembayaran bunga utang, subsidi, dan kompensasi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP migas. Akan tetapi, pengaruh tersebut juga terjadi di sisi pendapatan sehingga dampak neto terhadap APBN cenderung minim.

ICP dan harga komoditas lain memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi serta berpengaruh terhadap perhitungan belanja subsidi, kompensasi energi, dan DBH. Selain itu, perubahan harga tersebut juga memengaruhi perubahan *mandatory spending* anggaran pendidikan. Tingginya kenaikan ICP selain memiliki konsekuensi meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi, juga menimbulkan risiko peningkatan anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Sama halnya dengan nilai tukar, perubahan ICP dan harga komoditas tidak hanya meningkatkan belanja negara, tetapi juga meningkatkan sisi pendapatan negara, maka dampak neto terhadap APBN cenderung terkendali.

Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolok ukur utama kinerja industri hulu minyak dan gas bumi karena langsung memengaruhi penerimaan negara dan juga belanja negara, serta pembiayaan yang berhubungan dengan komoditas tersebut. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap belanja negara yang juga berakibat penyesuaian pada *mandatory spending*. Pemerintah melihat kenaikan *lifting* minyak dan gas merupakan *upside risk* karena kenaikan belanja negara juga diikuti kenaikan pendapatan negara.

Peningkatan kualitas belanja negara yang senantiasa dilakukan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro. Kenaikan belanja akibat kenaikan basis pendapatan antara lain diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga ICP dan komoditas lain, serta kenaikan *lifting* minyak dan gas. Namun demikian, jika realisasi asumsi makro dimaksud berada di bawah target, Pemerintah memiliki fleksibilitas belanja yang lebih rendah.

Selain menggunakan analisis perubahan indikator ekonomi makro terhadap APBN, perhitungan risiko fiskal RAPBN tahun 2024 yang tercermin dalam peta risiko perubahan kondisi ekonomi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya. Risiko ekonomi makro terhadap belanja negara pada tahun 2024 memiliki dampak kecil terhadap belanja negara dengan *likelihood* tinggi sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.9**.

GRAFIK 6.9
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP BELANJA NEGARA

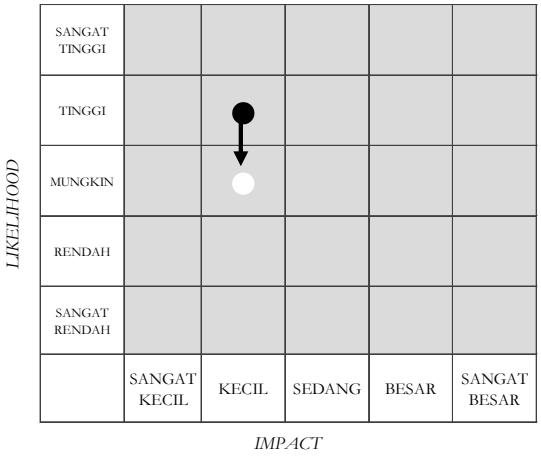

Sumber: Kementerian Keuangan

Di tengah berbagai tantangan pengelolaan fiskal, Pemerintah akan menjaga agar

implementasi kebijakan khususnya belanja negara dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan transformasi ekonomi dapat terlaksana. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan belanja negara terus dilakukan dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat dalam implementasi program/kebijakan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong *spending better* dengan mendukung belanja negara yang berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*), efisiensi kebutuhan dasar, dan fokus pada prioritas pembangunan. Kebijakan belanja negara terkait subsidi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, perlinsos ditingkatkan efektivitasnya, serta dilakukan penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah.

6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran

Dinamika kondisi ekonomi makro pascapandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap kebutuhan pembiayaan yang berlanjut hingga tahun 2023. Kebutuhan pembiayaan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascapandemi membawa dampak secara langsung pada risiko pengelolaan utang yang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, serta risiko *shortage* pembiayaan.

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan pembayaran kewajiban utang. Indikator risiko tingkat bunga diwakili oleh rasio *Variable Rate* (VR) atau rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Dalam 10 tahun terakhir, rasio VR terus menurun mencapai 9,8 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 rasio VR meningkat yang didorong oleh penerbitan SBN kepada Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk implementasi SKB Pemerintah dan BI untuk mendukung pemenuhan pembiayaan APBN dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN. Rasio VR di bulan Juni 2023 tercatat sebesar 19,2 persen, namun rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN kepada BI hanya sebesar 8,6 persen. Dalam jangka menengah, rasio VR diperkirakan akan terus menurun seiring jatuh tempo SBN SKB II dan III yang sebagian besar akan dibiayai kembali melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap. Terdapat potensi *refinancing* dengan tingkat bunga tetap yang lebih rendah mengingat kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter global sudah relatif terbatas seiring dengan laju inflasi yang sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga akan tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global serta dinamika kondisi pasar keuangan.
2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar diwakili oleh rasio utang valas (*Foreign Exchange*/FX) terhadap total utang. Rasio utang valas mencapai 37,9 persen di tahun 2019 dan terus menurun hingga mencapai 27,5 persen di Juni 2023. Penurunan rasio utang valas dimaksud merupakan dampak dari implementasi strategi untuk mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah sebagai komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi investor domestik, baik institusi maupun ritel.
3. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), merupakan risiko Pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan

kembali utang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan atau meningkatnya beban APBN. Upaya meminimalkan risiko *refinancing* dapat dilakukan dengan mendistribusikan jatuh tempo utang setiap tahun sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan pada suatu periode tertentu. Risiko *refinancing* diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang dan *Average Time to Maturity* (ATM). Rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun terus menurun, yakni dari 8,1 persen pada tahun 2019 menjadi 6,4 persen tahun 2021 dan sedikit meningkat hingga mencapai 8,2 persen pada Juni 2023.

Risiko *refinancing* yang dikelola dengan baik ditunjukkan oleh stabilnya rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu rata-rata sekitar 41,3 persen dalam periode 2019–2023. Dalam periode yang sama, ATM stabil pada kisaran 8,2 s.d. 8,6 tahun, lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah yakni minimal 7 tahun. Sejauh ini risiko *refinancing* cukup terjaga berkat komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengendalikan utang dengan tenor pendek dengan tetap memperhatikan kecenderungan *demand* investor, termasuk biaya pengadaan utang. Pengendalian kemampuan pembayaran kewajiban utang menjadi penting dalam rangka menurunkan risiko gagal bayar dan mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk optimalisasi belanja dan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* utang melalui operasi *liability management*.

4. Risiko *shortage* pembiayaan merupakan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan tahun berjalan dikarenakan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada biaya dan risiko yang terkendali dilakukan untuk memastikan terpenuhinya defisit, menjaga kas negara, menghindari potensi risiko *default* atas kewajiban utang yang harus dipenuhi, mendukung pengelolaan portofolio utang yang optimum, serta mendukung kesinambungan fiskal. Secara historis, pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang terus diupayakan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang dinamis. Di sisi lain, *timing* pembiayaan juga menyesuaikan kondisi kas dan realisasi APBN. Dinamika APBN, kondisi kas, dan volatilitas pasar keuangan dikelola dan direspons dengan baik melalui berbagai forum koordinasi reguler dan strategi pengelolaan utang yang fleksibel namun tetap dilaksanakan secara *prudent*.

Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2019 sampai Juni 2023 ditunjukkan pada **Tabel 6.2**.

Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, tingkat bunga tetap, dan tenor jangka menengah–panjang dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Proyeksi indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal

TABEL 6.2
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
2019 - Juni 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	Juni 2023
Indikator Risiko Utama					
Interest Rate Risk (%)					
- Rasio *Variable Rate*	9,8	14,2	16,3	18,8	19,2
Rasio VR di luar SBN SKB dengan BI	9,8	7,6	7,4	8,2	8,6
Exchange Rate Risk (%)					
- Rasio Utang FX-Total Utang	37,9	33,5	30,0	29,2	27,5
Refinancing Risk					
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun (%)	8,1	7,8	6,4	7,5	8,2
- Utang Jatuh Tempo <3 tahun (%)	24,3	22,8	22,8	24,6	25,2
- Utang Jatuh Tempo <5 tahun (%)	41,0	39,6	40,1	42,5	43,2
- Average Time to Maturity (tahun)	8,5	8,5	8,6	8,3	8,2

Sumber : Kementerian Keuangan

30,0 persen pada akhir tahun 2026. Pemerintah terus menjaga rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan tetap pada level yang *manageable* dalam jangka menengah dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi.

TABEL 6.3
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH HINGGA AKHIR 2026

Uraian	s.d. 2026
Indikator terkait Pengelolaan Utang	
Interest Rate Risk	
- Rasio *Variable Rate*	maksimal 20,0 persen
Exchange Rate Risk	
- Rasio Utang FX-Total Utang	maksimal 30,0 persen
Refinancing Risk	
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun	maksimal 12,5 persen
- Average Time to Maturity (tahun)	minimal 7,0 tahun
Indikator terkait Fiskal (%)	
- Rasio utang terhadap PDB	Kisaran 40,0 persen
- Rasio bunga terhadap PDB	Kisaran 3,0 persen

Sumber : Kementerian Keuangan

Mitigasi Potensi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Beberapa upaya dalam mitigasi potensi meningkatnya risiko utang dalam periode pemulihan ekonomi sebagai berikut.

1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain.
    a. Mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal ini dapat ditempuh, misalnya di pasar SBN, dengan melakukan penguatan-penguatan pada sisi penawaran, infrastruktur, dan permintaan. Penguatan sisi penawaran SBN dilakukan antara lain melalui prioritas penerbitan SBN di pasar domestik dan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*), mengelola portofolio SBN secara

aktif dan terjadwal, dan diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan pasar, mengurangi fragmentasi pasar, dan mengendalikan biaya dan risiko utang. Penguatan sisi infrastruktur SBN antara lain dengan mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana, partisipasi aktif dalam pengembangan *electronic trading platform* dan peran Pemerintah di *market surveillance*, melanjutkan penyempurnaan aturan manajemen krisis, *Bond Stabilization Framework* (BSF), *Securities Lending Facilities* (SLF), serta pengembangan infrastruktur transaksi *online*. Penguatan sisi permintaan dengan melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi, edukasi dan sosialisasi, serta program kerja sama kelembagaan dan literasi keuangan, membangun sinergi dengan dunia akademik dan *stakeholder* lainnya, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas moneter, otoritas pasar keuangan, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.

c. Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau *liability management*, dalam rangka pengendalian risiko utang dan/atau mencapai portofolio utang optimum.

d. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan pasar keuangan melalui pengelolaan yang *prudent*.

e. Pengelolaan risiko utang terus dijalankan dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara secara transparan dan akuntabel.

2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang. Kebijakan mitigasi terhadap risiko *shortage* pembiayaan dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan pada penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang pembiayaan, yaitu:

   a. Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.

   b. Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.

   c. Percepatan penarikan pinjaman dan/atau tambahan penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang.

   d. Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi dari investor maupun

ekosistem sistem keuangan, misalnya pengembangan SBN ritel baik dari sisi tema, struktur, maupun perluasan jalur distribusi dan kanal pembayaran, penerbitan SBN sebagai alternatif instrumen pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, dan lembaga Pemerintah lainnya, serta penerbitan SBN dengan tema tertentu yang difokuskan pada program prioritas pembangunan dan/atau komitmen Pemerintah terhadap pembiayaan inklusif dan berkelanjutan seperti *thematic bonds* yang mendukung *Sustainable Development Goals*, perubahan iklim, dan termasuk rencana prioritas mencapai *net zero emission*.

e. Melakukan perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial. Pelaksanaan *private placement* dimungkinkan apabila: (1) terdapat kondisi mendesak terkait kebutuhan kas; (2) hasil pelaksanaan lelang SBN tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi; (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada investor institusi yang tidak bisa membeli instrumen keuangan lain selain SBN dan investor institusi yang mempunyai kewajiban untuk memiliki portofolio SBN dengan jumlah atau persentase tertentu; dan (4) penerbitan dilakukan dalam rangka konversi dana transfer ke daerah.

Adapun peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pembiayaan anggaran digambarkan pada **Grafik 6.10**.

GRAFIK 6.10
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PEMBIAYAAN ANGGARAN

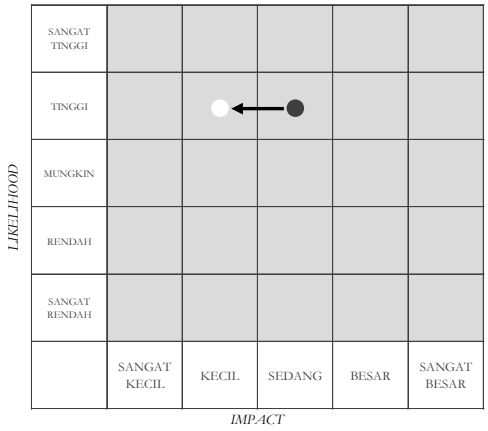

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2 Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*

Pemenuhan kebutuhan APBN yang mengikat harus dialokasikan oleh Pemerintah termasuk yang sifatnya wajib sebagai amanat perundang-undangan (*mandatory spending*) memengaruhi ruang gerak fiskal (*fiscal space*) Pemerintah. Risiko peningkatan alokasi *mandatory spending* mengakibatkan kapasitas APBN dan fleksibilitas ruang gerak fiskal Pemerintah semakin terbatas untuk mendanai belanja prioritas lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, semakin besarnya alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* khususnya untuk anggaran pendidikan otomatis akan meningkat untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi, yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan total belanja negara dan defisit anggaran.

Realisasi anggaran *mandatory spending* untuk tahun anggaran 2022 mencapai sebesar Rp2.156.066,0 miliar atau setara 69,6 persen terhadap belanja negara. Total anggaran *mandatory spending* tersebut mengalami kenaikan pada *outlook* tahun 2023 menjadi sebesar Rp2.276.901,0 miliar atau setara 72,9 persen terhadap belanja negara. Mulai tahun 2024, anggaran kesehatan sudah tidak termasuk dalam *mandatory spending* sehubungan dengan persetujuan DPR atas perubahan RUU Kesehatan, yang salah satunya mengubah ketentuan terkait kewajiban pengalokasian anggaran kesehatan dari semula sekurang-kurangnya sebesar 5,0 persen terhadap APBN menjadi pengalokasian anggaran berdasarkan rencana induk bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal untuk mencapai berbagai target bidang kesehatan, yang pada RAPBN tahun 2024 anggaran kesehatan direncanakan sebesar 5,6 persen terhadap belanja negara. Adapun anggaran *mandatory spending* dalam RAPBN tahun 2024 secara nominal diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp2.420.678,6 miliar, atau 73,3 persen terhadap belanja negara. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari peningkatan nominal anggaran pendidikan, serta belanja nondiskresi DAU, dana otonomi khusus, dan pembayaran bunga utang.

Pemanfaatan anggaran pendidikan tersebut sangat krusial, mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) *Human Capital Index* (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN; (2) skor PISA Indonesia belum meningkat signifikan; (3) rata- rata lama sekolah penduduk Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN; (4) partisipasi pada PAUD dan perguruan tinggi tergolong rendah; serta (5) tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi termasuk tinggi.

Memperhatikan beberapa tantangan tersebut dan untuk merespons dinamika pembangunan pendidikan, maka alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2024 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing, antara lain melalui: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa; (3) percepatan peningkatan kualitas sarpras terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik; (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan (6) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan perguruan tinggi.

Perkembangan realisasi dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara tahun 2019-2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.11** dan peta risiko tambahan anggaran *mandatory spending* ditampilkan dalam **Grafik 6.12.**

GRAFIK 6.11
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING*, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

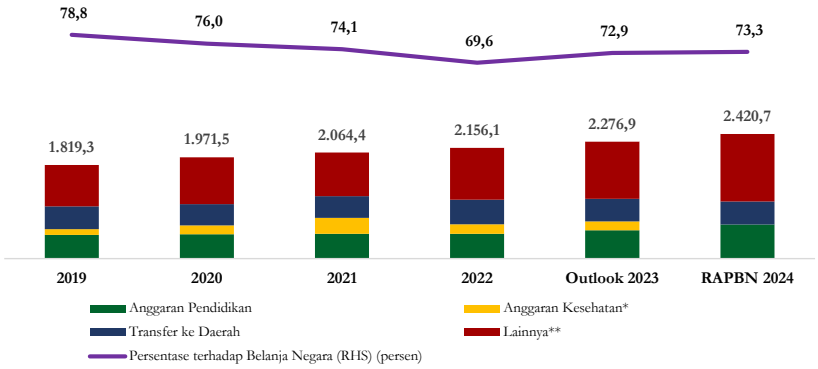

* Mulai tahun 2024, Anggaran Kesehatan tidak lagi termasuk *mandatory spending*
** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/L, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi

Sumber : Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.12
PETA RISIKO BELANJA *MANDATORY SPENDING*

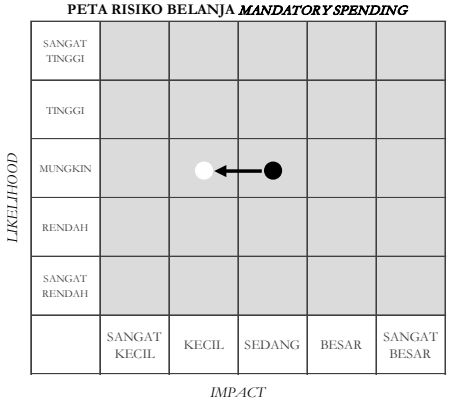

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam memitigasi risiko fiskal terkait *mandatory spending*, Pemerintah senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan alokasi *mandatory spending* agar dapat memberikan *outcome* yang optimal, antara lain melalui program reformasi pendidikan. Dalam menghadapi kondisi keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Dari sisi pendapatan negara, beberapa hal yang dilakukan Pemerintah diantaranya menggali potensi perpajakan serta optimalisasi PNBP. Dari sisi belanja negara, Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas belanja negara (*spending better*), melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna.

Dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain dengan mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan paket *meeting*. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian target. Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan optimalisasi pemanfaatan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, antara lain melalui mekanisme penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU.

Dalam kaitannya dengan belanja negara, juga terdapat risiko terkait pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi pelaksanaan

belanja negara jauh di bawah rencana, maka pencapaian *output* maupun *outcome* dari anggaran yang sudah dialokasikan dapat terganggu sehingga program Pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Kecenderungan penumpukan penyerapan belanja di kuartal IV juga dapat mengurangi efektivitas peran APBN sebagai pendorong perekonomian di tahun berjalan. Dari sisi penyerapan belanja, upaya Pemerintah dalam mitigasi risiko antara lain meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, serta melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Adapun penyerapan belanja Pemerintah Pusat ditampilkan pada **Grafik 6.13.**

GRAFIK 6.13
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2019 - 2023
(triliun rupiah)

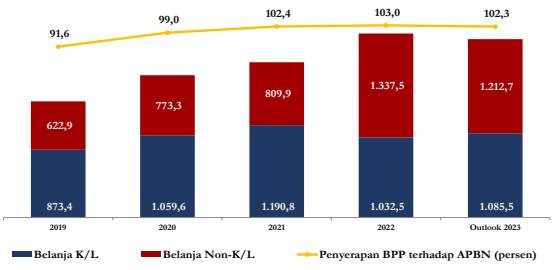

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi

Sebagai bagian dari upaya pencapaian kemandirian energi dan ketahanan energi nasional serta komitmen global terkait perubahan iklim, Pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai target 23,0 persen EBT dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut adalah melalui percepatan pengembangan EBT sektor panas bumi, yang mana Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia, namun tingkat pemanfaatannya masih di bawah 10,0 persen. Di samping itu, berbagai karakteristik panas bumi seperti tingkat *intermittent* rendah dengan faktor kapasitas tinggi dibandingkan jenis EBT lain, menjadikan EBT panas bumi cocok digunakan sebagai alternatif energi *baseload* untuk menggantikan bahan bakar fosil.

Panas bumi merupakan satu-satunya sumber energi EBT yang memiliki *resource risk* untuk utilisasinya dan membutuhkan proses eksplorasi. Selain itu, terdapat berbagai kendala dalam pemanfaatan potensi panas bumi Indonesia, salah satunya yaitu tingginya risiko pada tahap eksplorasi sehingga cenderung tidak *bankable* untuk melakukan akses terhadap sumber pembiayaan konvensional. Risiko kegagalan eksplorasi dinyatakan terjadi apabila setelah kegiatan pengeboran selesai dilakukan menyimpulkan bahwa data dan informasi panas bumi yang dihasilkan tidak layak dan kegiatan pengeboran selanjutnya tidak dapat dilakukan. Dengan adanya risiko yang tinggi dibandingkan jenis EBT lain, Pemerintah menyediakan insentif fiskal dalam bentuk pembiayaan khusus untuk pengembangan panas bumi yang memiliki fitur *de-risking* untuk tahap eksplorasi. Fasilitas *de-risking* atau *risk sharing* ini akan menurunkan risiko eksplorasi sehingga mendorong kegiatan eksplorasi semakin masif dan selanjutnya meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di industri sektor panas bumi. Pemerintah telah menugaskan PT SMI (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (GDE) (Persero) untuk pembiayaan dan teknis eksplorasi atas dua lokasi, yaitu Wae Sano-NTT dalam progres penyelesaian isu *safeguard* dan Jailolo-Malut dalam tahap *update feasibility study* dan *safeguard*.

Selain digunakan untuk *government drilling*, dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) juga telah disalurkan kepada PT GDE (Persero) untuk pembiayaan pembangunan PLTP *small scale* 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, dengan nilai sebesar US$17,5 juta. PLTP *small scale* dimaksud saat ini sudah memasuki tahap *Commercial Operation Date* (COD).

Untuk skema *SOE drilling* pada dana PISP, Pemerintah menyediakan *risk sharing* dengan BUMN dengan menyerap risiko kegagalan eksplorasi sampai dengan 50,0 persen dari nilai pinjaman BUMN. Terdapat beberapa lokasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang berpotensi menerapkan skema tersebut. Sementara itu, skema *private drilling* saat ini tersedia fasilitas dana *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) dari Bank Dunia yang dapat diteruspinjamkan kepada badan usaha swasta di bawah kerangka dana PISP, disertai fitur *risk sharing* sampai dengan 50,0 persen dari nilai pinjaman badan usaha swasta.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Pada tahun 2024, kegiatan eksplorasi proyek *government drilling* untuk lokasi Wae Sano masih dalam pembahasan terkait penyelesaian isu *safeguard* dan opsi keberlanjutan status proyek dalam program *government drilling*. Sementara lokasi Jailolo dengan estimasi biaya ekplorasi sebesar ±US$30,0 juta akan menggunakan dana hibah Bank Dunia sehingga belum terdapat risiko fiskal atas kegagalan ekplorasi di lokasi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, risiko kegagalan ekplorasi tahun 2024 dari aspek *impact* berada di level sangat kecil. Adapun dari sisi *likelihood*, berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, kemungkinan terjadinya kegagalan eksplorasi panas bumi sebesar 50,0 persen, sehingga dari aspek *likelihood* risiko berada di level mungkin.

Langkah mitigasi risiko perlu dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko, yaitu: (1) penguatan kerja sama serta kolaborasi dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti *Geothermal Energy Upstream Development Project* (GEUDP) dan GREM, sehingga dalam hal terjadi risiko kegagalan eksplorasi, tidak langsung berdampak kepada APBN; (2) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholders*, baik domestik maupun global, untuk meningkatkan akurasi data hasil eksplorasi melalui penerapan berbagai prosedur dan teknologi yang tepat seperti survei 3G (geologi, geofisika, dan geokimia) lanjutan dan *deep slim hole drilling*; (3) sinergitas berbagai BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi; (4) penerapan skema *hybrid financing* untuk percepatan kegiatan *government drilling*; (5) penguatan peran komite bersama sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk diantaranya penyelesaian isu sosial serta pengambilan keputusan *stop or go* pada fase pengeboran eksplorasi; dan (6) penguatan tata kelola pada kegiatan *government drilling* melalui penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari mungkin menjadi rendah, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.14**.

6.2.2.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terdapat beberapa program

GRAFIK 6.14
PETA RISIKO PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN PANAS BUMI

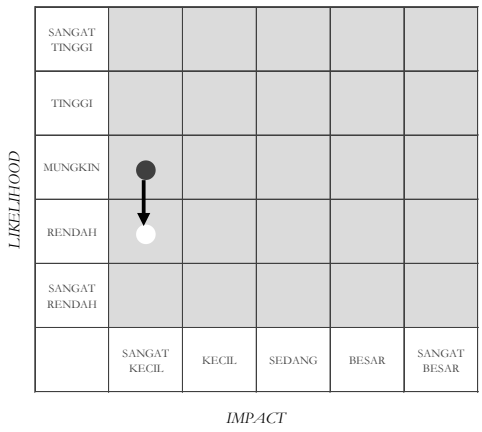

Sumber: Kementerian Keuangan

pembiayaan perumahan yang bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Program yang bersumber dari APBN diantaranya program FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Untuk program yang bersumber dari non-APBN diantaranya program pembiayaan dari pengembang, CSR perumahan, dan masyarakat umum.

Program FLPP adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit pemilikan rumah bagi MBR untuk memperoleh rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum. Adapun kinerja FLPP periode 2019 sampai dengan Juni 2023 ditampilkan dalam **Grafik 6.15**.

Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah risiko yang bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas *backlog* kepemilikan rumah bagi MBR. *Backlog* kepemilikan dihitung berdasarkan angka rumah tangga yang belum menempati rumah milik sendiri. Berdasarkan data Susenas 2022, persentase *backlog* kepemilikan rumah bagi MBR berada di angka 16,1 persen dari keseluruhan rumah tangga yang berstatus MBR. Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, terdapat potensi risiko di tahun 2024 dengan level dampak kecil. Potensi risiko tersebut memiliki probabilitas keterjadian yang rendah karena dibutuhkan intervensi khusus dari Pemerintah apabila hendak meningkatkan tambahan biaya mengingat saat ini telah ada program yang sedang berjalan di bidang perumahan yaitu program satu juta rumah.

Dalam rangka mitigasi risiko atas program pembiayaan perumahan bagi MBR ini, dapat dilakukan melalui peningkatan pembiayaan yang berasal dari non-APBN

GRAFIK 6.15
REALISASI PROGRAM FLPP, 2019-JUNI 2023

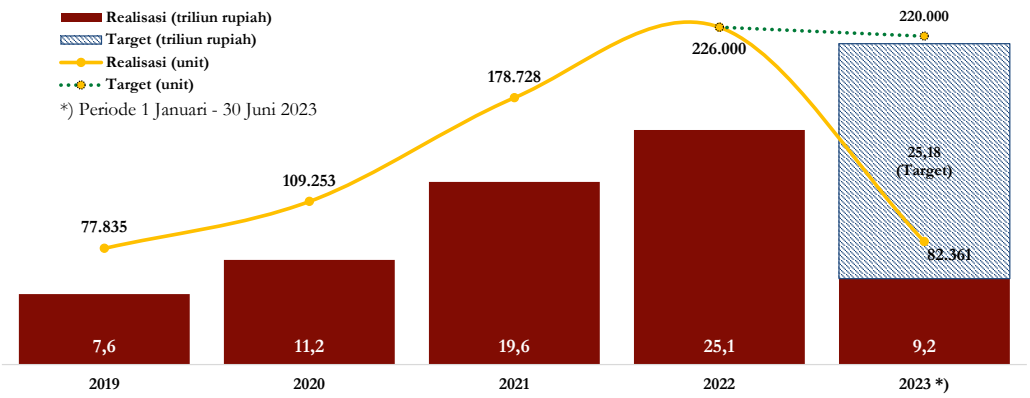

Sumber: Kementerian PUPR dan BP Tapera

seperti meningkatkan kembali pembangunan perumahan bagi MBR oleh pengembang, CSR perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan rumah bagi MBR. KPBU juga dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk membangun perumahan. Selain itu, kemudahan MBR terhadap akses ke perbankan yang memberikan fasilitas pembiayaan juga dapat ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan rumah sehingga setelah mitigasi tersebut dilaksanakan diharapkan dampak risiko menjadi sangat kecil. Adapun peta risiko program pembiayaan perumahan bagi MBR ditampilkan pada **Grafik 6.16**.

GRAFIK 6.16
PETA RISIKO PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MBR

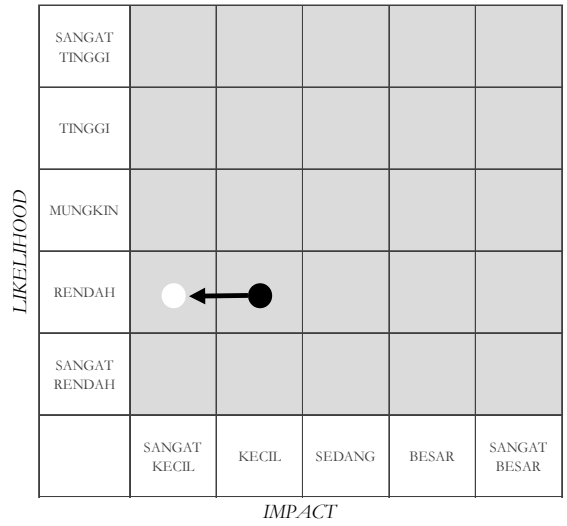

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.4 Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara tahun 2024, Pemerintah menjalankan beberapa kebijakan, antara lain mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi UU HPP yang diharapkan dapat terus memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap penerimaan negara. Data yang berhasil dikumpulkan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terus dimanfaatkan untuk memperluas basis data perpajakan. Selain itu, upaya memperluas basis data perpajakan juga dilakukan dengan memberlakukan NIK sebagai NPWP secara penuh mulai 1 Januari 2024. Penyusunan peraturan turunan dari UU HPP terus dilakukan untuk mendukung reformasi perpajakan. Kebijakan reformasi perpajakan harus dipastikan terus berlanjut untuk mendukung terciptanya sistem perpajakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung APBN yang sehat dan kuat.

Terdapat beberapa risiko pelaksanaan UU HPP, antara lain: (1) penyusunan peraturan turunan dari UU HPP membutuhkan waktu yang panjang sehingga belum selesai seluruhnya pada tahun 2024; (2) implementasi peraturan turunan dari UU HPP membutuhkan waktu sosialisasi untuk dapat diterapkan secara efektif; (3) resistensi masyarakat atas peraturan turunan dari UU HPP; (4) belum optimalnya pemanfaatan data yang diperoleh dari program PPS, integrasi NIK sebagai NPWP, dan pertukaran data untuk penggalian potensi pajak karena kualitas data yang kurang memadai; serta (5) dibutuhkan waktu adaptasi bagi pegawai maupun wajib pajak terhadap sistem inti administrasi perpajakan yang baru.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan *tax ratio* melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan melalui implementasi pemungutan objek cukai baru berupa produk plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Implementasi kebijakan ini memiliki risiko

belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 apabila proses penyusunan regulasi masih mengalami tantangan sehubungan dengan berbagai pertimbangan terutama daya beli masyarakat.

Berbagai kebijakan pendapatan negara yang diimplementasikan diperkirakan mempunyai dampak risiko yang kecil dengan level kemungkinan (*likelihood)* yang mungkin. Pemerintah berupaya untuk melakukan mitigasi risiko agar level dampak risiko menjadi sangat kecil sehingga pendapatan perpajakan dapat terjaga sesuai dengan target yang ditetapkan. Mitigasi yang dilakukan antara lain: (1) sosialisasi peraturan turunan UU HPP dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai media dan platform untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; (2) penguatan koordinasi antar instansi dalam melakukan pertukaran data yang berkualitas dalam peningkatan basis data perpajakan; serta (3) pelatihan pegawai secara masif dan berkesinambungan agar pemanfaatan sistem baru dapat optimal. **Grafik 6.17** menunjukkan peta risiko kebijakan pendapatan negara, terutama perpajakan, sebelum dan sesudah mitigasi.

GRAFIK 6.17
PETA RISIKO IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

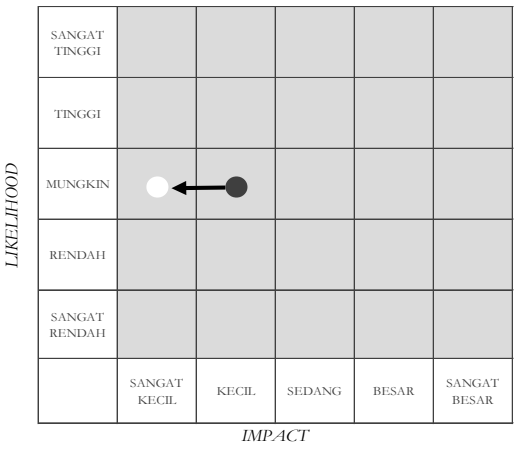

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.5 Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan bagian dari upaya mengejar ketertinggalan pembangunan, baik fisik maupun SDM. Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, pembiayaan utang telah berkontribusi signifikan utamanya dalam mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga berperan besar dalam mendorong penguatan pasar keuangan domestik sekaligus menjadi alat dalam menjaga keseimbangan makro.

Peran penting pembiayaan utang memiliki konsekuensi adanya potensi risiko yang perlu dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB sebelum pandemi Covid-19. Namun, merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah berdampak pada penyesuaian prioritas kebijakan fiskal, termasuk arah kebijakan pembiayaan utang. Peningkatan kebutuhan pembiayaan sebagai konsekuensi naiknya kebutuhan penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 sampai tahun 2022 mendorong peningkatan risiko utang, namun masih dalam batas wajar dan terkendali.

Terkait dengan fleksibilitas fiskal yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal lebih cepat dan *smooth* dimana pada akhir tahun 2022 defisit anggaran berhasil turun ke level 2,35 persen terhadap PDB dan berlanjut pada tahun 2023 dimana *outlook* defisit diperkirakan sebesar 2,30 persen terhadap PDB. Di tahun 2024, kebijakan defisit anggaran diarahkan

untuk mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi. Kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi. Upaya konsolidasi tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja negara, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan.

Tantangan pembiayaan utang tahun 2024 bersumber dari dalam negeri dan dinamika global. Pemilihan umum termasuk pemilihan Presiden baru diperkirakan akan meningkatkan dinamika di dalam negeri yang tentunya juga akan terus dipantau oleh para investor. Sementara itu, ketidakpastian kondisi global sedikit banyak akan berpengaruh terhadap upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan moneter ketat masih mungkin dilakukan untuk merespons tekanan inflasi dan tensi geopolitik. Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, *policy space* yang semakin sempit (fiskal dan moneter), penguatan dolar AS, serta moderasi harga komoditas. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberi tekanan pada imbal hasil (*yield*) utang Pemerintah sehingga akan meningkatkan biaya utang. Selain itu, tantangan pembiayaan utang lainnya diperkirakan berasal dari persepsi investor dan masyarakat atas kenaikan jumlah utang.

Tantangan pembiayaan utang tersebut dapat berdampak pada risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, yakni yang terkait langsung pada risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, dan risiko *shortage* pembiayaan serta biaya utang.

Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan optimalisasi pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan domestik dan menggunakan sumber pembiayaan eksternal sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah mengupayakan pengembangan pembiayaan alternatif non-utang seperti mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*), mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non-utang antara lain melalui KPBU dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah, atau melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi. Peta risiko kebijakan terkait pembiayaan utang digambarkan pada **Grafik 6.18.**

GRAFIK 6.18
PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERKAIT PEMBIAYAAN UTANG

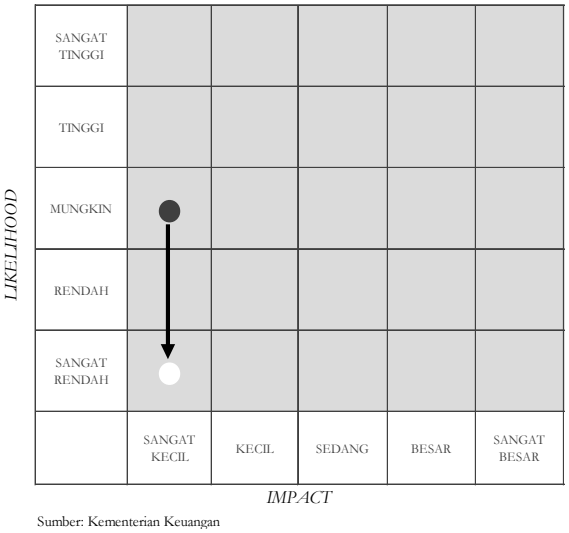

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi

Dalam RAPBN tahun 2024, hasil identifikasi risiko kewajiban kontingensi Pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai berikut.

6.2.3.1 Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Pemberian dukungan/jaminan infrastruktur membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*). Secara umum, risiko peningkatan kewajiban kontingensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat rendah karena secara historis belum pernah terjadi.

1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) 1

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP 1 tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Sebagai upaya pengelolaan risiko, Pemerintah melakukan pemantauan secara berkala atas pemenuhan kewajiban PT PLN (Persero) terhadap proyek FTP 1.

Total kapasitas proyek FTP 1 yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 9.722 MW atau 97,5 persen dari target sebesar 9.975 MW dan sisanya sebesar 14 MW gagal tender, sebesar 64 MW diterminasi, serta 175 MW sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan Juni 2023 dari total 36 perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 31 perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan Pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut juga berakhir dengan sendirinya.

2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) 2

Sampai dengan bulan Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek dengan skema *Independent Power Producer* (IPP). Dari total 13 SJKU tersebut, 3 SJKU telah berakhir yaitu untuk proyek PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat tiga proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 yang masuk ke dalam program Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW mengingat dasar hukum penerbitan SJKU-nya mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019. Total kapasitas proyek FTP 2 yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 836 MW atau 75,3 persen dari total sebesar 1.110 MW. Adapun untuk sisa unit pembangkit yang belum beroperasi yaitu PLTP Muara Laboh Unit 2 dan Unit 3 (140 MW) dan PLTP Rantau Dedap Unit 2 (134 MW), diharapkan seluruh kemajuan progresnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan

PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada IPP, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Untuk proyek-proyek yang masih dalam pembangunan terdapat potensi risiko dari sisi IPP yaitu adanya keterlambatan proses pengadaan pembangkit dan keterlambatan proses konstruksi pembangkit sehingga dapat menyebabkan keterlambatan COD pembangkit dari jadwal yang seharusnya.

Mitigasi yang dilakukan atas potensi risiko tersebut yaitu dengan melakukan *monitoring* secara periodik atas kondisi likuiditas perusahaan khususnya terkait pemenuhan kewajiban pembelian tenaga listrik kepada IPP berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), dan melakukan *monitoring* progres penyelesaian proyek. Sementara dari sisi PT PLN (Persero) perlu memastikan kesesuaian jadwal antara COD pembangkit serta ketersediaan transmisi dan gardu induk untuk penyelesaian evakuasi dan *backfeeding*.

3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik/Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW

Mengingat besarnya target penyelesaian infrastruktur yang tercakup dalam proyek 35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar dimana salah satunya dipenuhi melalui pinjaman. Sampai bulan Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan jaminan atas pinjaman untuk proyek transmisi dan gardu induk Jawa Bagian Tengah, PLTU & PLTMG Tahap I, PLTU & PLTMG Tahap II, PLTU & PLTMG Tahap III, dan proyek yang memperoleh SJKU. Sampai dengan bulan Juni 2023, pembangkit yang sudah beroperasi adalah 8 pembangkit (3.675 MW) atau sebesar 94,6 persen dari total 17 pembangkit (3.885 MW) dan untuk proyek transmisi/gardu induk yang terdiri dari 18 lokasi telah selesai dan *energize* seluruhnya.

Risiko terbesar dalam pembangunan pembangkit PIK adalah keterlambatan pekerjaan *engineering*, keterlambatan pekerjaan *commissioning*, dan keterlambatan pelaksanaan konstruksi. Selain itu, ada kemungkinan dilakukannya penyesuaian kembali jadwal COD terkait dengan menurunnya *demand* dan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan proyeksi awal. Adapun langkah-langkah mitigasi yang dilakukan diantaranya adalah meminta kontraktor untuk menyampaikan detail gambar/*design* acuan pekerjaan tepat waktu, rapat koordinasi dengan pengelola sistem kelistrikan dimulai 2 (dua) bulan sebelum pekerjaan *commissioning*, dan mengingatkan/menegur kontraktor apabila deviasi sudah terlalu besar. Atas pemberian fasilitas penjaminan tersebut, timbul risiko fiskal yang bersumber dari potensi terjadinya klaim penjaminan yang dapat berdampak pada APBN.

Meskipun demikian, potensi risiko terjadinya klaim atas jaminan pemerintah masih berada di level sangat kecil dengan probabilitas sangat rendah. Mitigasi yang dilakukan atas potensi risiko tersebut yaitu dengan melakukan *monitoring* secara periodik atas kondisi likuiditas perusahaan, *monitoring* progres penyelesaian proyek, dan menyediakan dana cadangan penjaminan untuk memitigasi potensi terjadinya klaim.

4. Percepatan Penyediaan Air Minum

Pemerintah telah memberikan jaminan atas pinjaman perbankan PDAM yang ditujukan

untuk percepatan penyediaan air minum melalui dua perpres yaitu Perpres Nomor 29 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 11 PDAM mendapatkan penjaminan Pemerintah. Namun, hanya 10 PDAM yang memanfaatkan penjaminan tersebut karena PDAM Buleleng menggunakan dana internal untuk membangun proyeknya. Dari 10 PDAM tersebut, seluruhnya telah menyelesaikan pembangunan proyek 100 persen dan 6 PDAM telah melunasi pinjaman perbankannya. Sementara 4 PDAM lainnya yaitu PDAM Palopo, PDAM Giri Menang Mataram, PDAM Cilacap, dan PDAM Banyumas masih memiliki pinjaman yang dijamin Pemerintah. Sampai dengan semester I tahun 2023, seluruh PDAM melakukan pembayaran kembali pinjaman perbankan dengan tertib dan belum pernah ada PDAM yang mengalami gagal bayar.

Selanjutnya, pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 3 PDAM telah mendapatkan penjaminan Pemerintah yaitu PT Air Minum Giri Menang Perseroda, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Perumda Tirta Musi Palembang. Sampai dengan semester I tahun 2023, belum ada pinjaman perbankan yang ditarik karena ketiga PDAM masih dalam masa *grace period*.

Atas jaminan yang telah diberikan, terdapat potensi risiko terjadi gagal bayar yang mengakibatkan jaminan terklaim. Pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya gagal bayar, antara lain *monitoring* atas pelaporan yang dilakukan oleh PDAM dan bank pemberi kredit. Adapun pelaporan dilakukan secara triwulanan atas perkembangan proyek, penarikan pinjaman, pembayaran pinjaman, serta *escrow account*. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019, dilakukan pula *monitoring* atas capaian IKU dan manajemen risiko oleh PDAM. Dalam hal PDAM tidak mencapai target IKU yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan rekomendasi baik finansial maupun nonfinansial dalam rangka perbaikan manajemen.

5. Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Penjaminan infrastruktur dalam skema KPBU adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Dalam konteks KPBU, risiko infrastruktur adalah peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek KPBU selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat memengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.

Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh Badan Usaha Penjaminan

Infrastruktur (BUPI) atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah. Keterlibatan Pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontingensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya dalam hal terjadi risiko infrastruktur.

Terdapat 7 (tujuh) proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah, yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan tol Jakarta-Cikampek II (*elevated*), jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalan tol Serang-Panimbang, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, dan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Penjaminan infrastruktur pada proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dilakukan dengan cara penjaminan bersama, yaitu penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama BUPI. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US$4,2 miliar tersebut telah ditandatangani bersama dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek tersebut telah mencapai *financial close* pada 6 Juni 2016 dan saat ini telah beroperasi sejak Agustus 2022 dengan masa konsesi sampai 25 tahun. Pemerintah bersama BUPI menjamin kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan terminasi yang disebabkan oleh risiko politik dengan pembagian klaim sampai dengan Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan selebihnya dijamin oleh Pemerintah.

Selanjutnya, lingkup penjaminan Pemerintah pada proyek jalan tol adalah pembayaran nilai terminasi yang mungkin terjadi akibat keterlambatan pengadaan tanah, keterlambatan penyesuaian tarif, perubahan hukum dan/atau tindakan/tiadanya tindakan Pemerintah, dan akibat keadaan kahar. Untuk penjaminan yang diberikan, baik melalui BUPI maupun Pemerintah, timbul hak regres yang dikenakan terhadap PJPK atas klaim yang dibayarkan oleh penjamin. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut. Dalam hal pihak yang menjadi PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga, mekanisme regres pada penjaminan Pemerintah tidak berlaku.

Dalam rangka mitigasi risiko tersebut, Pemerintah melakukan *monitoring* dalam memitigasi terjadinya risiko-risiko infrastruktur, utamanya risiko kahar (*force majeure*). Dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* Pemerintah, mekanisme yang telah dibangun akan dimanfaatkan secara efektif guna memastikan keberlangsungan proyek infrastruktur yang dijamin dan pelaksanaan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara (*ring fencing*). Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah dibangun dalam kerangka kebijakan penjaminan.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah

Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur non-APBN adalah melalui pinjaman langsung

dari LKI kepada BUMN dengan syarat dan kondisi setara pinjaman Pemerintah. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah. Perpres Nomor 82 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Jaminan ini merupakan *credit guarantee* terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban pinjaman.

Adapun jaminan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) jaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) terhadap pinjaman langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung proyek ketenagalistrikan dengan total jaminan senilai US$3,0 miliar dan €1,0 miliar, 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC dalam mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika dengan nilai US$248,4 juta, dan 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT GDE (Persero) dalam mendukung pembangunan PLTP Dieng-2 dan Patuha-2 dengan nilai US$335,0 juta, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.4.**

Terdapat potensi risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial pada beberapa proyek yang didanai melalui pinjaman langsung BUMN. Untuk proyek penyediaan *green energy* dari pembangkit PLTP yang dilaksanakan oleh PT GDE (Persero), terdapat kemungkinan kemunduran jadwal operasi pembangkit baru sebagai akibat dari terkendalanya pembiayaan pembangunan pembangkit baru

Sebagai upaya mitigasi risiko untuk mengurangi tekanan APBN dari klaim jaminan, sebagai pelaksanaan atas PMK Nomor 101 Tahun 2018, Pemerintah telah menugaskan PT PII (Persero) untuk ikut bersama memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung BUMN mulai tahun 2018 sebagai *first loses base* atas klaim penjaminan serta melakukan pemantauan bersama dengan Kementerian Keuangan. Dengan keterlibatan PT PII (Persero), APBN tidak terekspose secara langsung ketika BUMN gagal memenuhi pembayaran kewajiban finansial (*default*) kepada penerima jaminan dalam hal ini LKI di tahun berjalan.

7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Risiko fiskal timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan penugasan untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I. Sampai dengan bulan Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan 10 (sepuluh) surat/perjanjian jaminan Pemerintah yang terdiri dari 6 (enam) surat jaminan Pemerintah senilai Rp54.943,7 miliar dan 1 (satu) perjanjian penjaminan atas 1 (satu) obligasi global sebesar US$0,6 miliar.

Dengan struktur pendanaan yang telah disusun dalam pendanaan JTTS tahap I khususnya 5 (lima) ruas dengan jaminan Pemerintah, risiko gagal bayar penjaminan Pemerintah pada JTTS dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas CDS, mengusahakan pemanfaatan *value capture* untuk peningkatan pendapatan, dan efisiensi biaya operasional ruas-ruas JTTS, serta

TABEL 6.4
PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BUMN

No.	Proyek	BUMN dan LKI	Nilai dan Bentuk Pinjaman	Tahun Penerbitan Jaminan
1.	Pengembangan jaringan kelistrikan di Sumatera berupa *reconductoring* jaringan transmisi dan pembangunan jaringan distribusi.	PT PLN, ADB	US$600,0 juta (ADB-OCR US$575,0 juta dan AIF US$25,0 juta) skema RBL (US$538,7 juta dikonversi menjadi €489,9 juta pada Februari 2020)	4 Desember 2015
2.	Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera	PT PLN, IBRD – WB	US$500,0 juta dengan skema *Program for Result*	23 Mei 2016
3.	Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi.	PT PLN, IDB	US$330,0 juta dengan model pembiayaan *Installment Sale*	11 April 2017
4.	Pengembangan Jaringan Kelistrikan di Indonesia Timur - Sulawesi dan Nusa Tenggara	PT PLN, ADB	US$600,0 juta dengan skema RBL	16 November 2017
5.	Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika	ITDC, AIIB	US$248,4 juta	31 Desember 2018
6.	*Hydropower Programme*	PT PLN, KfW	€294,7 juta	05 September 2019
7.	Pengembangan PLTP Dieng dan Patuha II	PT Geo Dipa, ADB	US$335,0 juta	19 Agustus 2020
8.	Pengembangan distribusi di Indonesia Timur-Kalimantan Maluku Papua	PT PLN, ADB	US$600,0 juta (Skema RBL)	8 Desember 2020
9.	Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara (lanjutan pembiayaan ADB-RBL)	PT PLN, KfW	€255,5 juta	8 Desember 2020
10.	Pengembangan Distribusi di Jawa Timur dan Bali	PT PLN, AIIB	US$310 juta	10 Februari 2021
11.	Pengembangan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat	PT PLN, ADB	US$600,0 juta dengan skema RBL	19 Mei 2022
Total			**US$3,6 miliar dan €1,0 miliar**	

Sumber: Kementerian Keuangan

melakukan pemantauan berkala kemampuan bayar kewajiban pinjaman. Risiko lainnya yang dapat timbul adalah kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi tarif pengguna tol terhadap biaya operasi dari 8 (delapan) ruas JTTS tahap I lainnya yang dibangun dengan pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan konstruksi). Risiko dimaksud dimitigasi melalui pengurangan beban pinjaman dengan memanfaatkan hasil *asset recycling* ruas–ruas JTTS tahap I yang telah beroperasi.

8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (risiko *default*) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Sampai dengan Juni 2023, Pemerintah telah mengeluarkan 1 (satu) surat jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar. Tingkat probabilitas risiko *default* PT KAI (Persero) pada tahun 2024 masuk dalam kategori sangat rendah, mengingat telah tersedianya fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk *bridging loan* PT KAI (Persero). Fasilitas mitigasi risiko tersebut digunakan untuk memenuhi *gap/mismatch* antara pendapatan proyek LRT Jabodebek ditambah subsidi Pemerintah dengan kewajiban finansial PT KAI (Persero). LRT Jabodebek direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023, sehingga akan mendapat penerimaan dari penumpang dan subsidi Pemerintah.

9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

Risiko fiskal dapat timbul akibat kebijakan Pemerintah dalam memberikan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dalam hal ini melalui penugasan kepada PT SMI (Persero). Dalam penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah, risiko terjadi ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/ atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah yang disalurkan PT SMI (Persero) selaku kreditur kepada Pemda selaku debitur. Apabila keterlambatan tersebut terus berlanjut selama 30 hari, maka debitur akan dinyatakan status gagal bayar, sehingga PT SMI (Persero) selaku kreditur dapat menyampaikan tagihan klaim atas peristiwa gagal bayar tersebut kepada Kementerian Keuangan.

Untuk meminimalkan dampak gagal bayar Pemda kepada PT SMI (Persero), langkah-langkah mitigasi risiko yang telah disusun antara lain: (1) mengurangi probabilitas keterjadian dengan koordinasi bersama *stakeholder* pinjaman daerah penugasan PT SMI (Persero) dalam pembahasan isu strategis dan *debottlenecking* pada forum yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional, dan PT SMI (Persero); serta (2) memberikan alternatif-alternatif solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya perhitungan potensi dana transfer dan pengurangan belanja tak terduga sehingga Pemda tetap fokus pada prioritas sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD. Besaran nominal eksposur baik berupa *outstanding* pokok pinjaman maupun bunga terutang tercatat sebesar Rp2.266,6 miliar per Juni 2023 yang berasal dari portofolio pinjaman daerah kepada 21 Pemda (debitur). Berdasarkan hal tersebut, probabilitas atas dampak risiko pada APBN termasuk dalam kategori rendah.

6.2.3.2 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada awal tahun 2023, pendapatan beberapa BUMN infrastruktur telah berangsur pulih dan kembali meningkat seperti pendapatan pada saat sebelum masa pandemi, namun beberapa BUMN infrastruktur lainnya khususnya BUMN konstruksi masih dalam proses *recovery* keuangannya. Pemulihan kinerja keuangan beberapa BUMN infrastruktur tersebut didukung oleh aktivitas industri dan mobilitas yang telah berjalan kembali normal. Pada tahun 2024, secara umum BUMN infrastruktur akan mengalami peningkatan risiko yang berasal dari peningkatan tensi geopolitik, inflasi global yang persisten dan berlanjutnya penguatan dolar AS.

Sampai dengan semester I tahun 2023, secara umum kinerja keuangan PT PLN (Persero) mengalami perbaikan dimana terdapat peningkatan laba bersih dan aset dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Hal ini juga didukung oleh tren positif pendapatan penjualan tenaga listrik. Namun demikian, situasi geopolitik juga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN energi diantaranya menimbulkan risiko kenaikan harga-harga komoditas misalnya batubara dan ICP serta fluktuasi nilai tukar yang berdampak terhadap kenaikan biaya operasional yang harus ditanggung.

Untuk PT Pertamina (Persero), di luar penugasan penyediaan produk BBM bagi masyarakat, harga komoditas energi global yang stabil dan cenderung di bawah asumsi APBN, berdampak negatif bagi kinerja keuangan korporasi secara konsolidasi, khususnya kinerja di sektor hulu. Sementara di sektor hilir dan *subholding* lainnya memiliki kinerja yang positif. Pada akhirnya, terjaganya harga komoditas energi global yang berada di bawah asumsi APBN tidak menimbulkan tekanan yang besar bagi APBN, namun terjadi pengurangan pendapatan dan laba bagi korporasi sehingga menurunkan kapasitas pendanaan internal untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor energi BBM.

Di sisi lain, beberapa BUMN di bidang konstruksi sudah menunjukkan perbaikan kinerja keuangan namun masih ada beberapa BUMN konstruksi yang belum mengalami perbaikan. Permasalahan utama bagi BUMN sektor konstruksi adalah manajemen kas untuk operasional yang membutuhkan kredit modal kerja dari perbankan untuk menutup kekurangan kas operasi. Data terkait pendapatan BUMN pelaksana penugasan infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.5.**

Penugasan Pemerintah pada BUMN untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada penambahan investasi pada BUMN infrastruktur berupa PMN. Selanjutnya BUMN infrastruktur akan menambah utang baru, baik berupa penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru sebagai *leveraging* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penugasan kepada BUMN infrastruktur akan meningkatkan nilai aset dan *leveraging* BUMN infrastruktur. Kenaikan aset dan *leveraging* BUMN pelaksana penugasan infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.6**.

Pemerintah menyadari bahwa kondisi tersebut akan meningkatkan risiko terhadap APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaan yang digunakan untuk BUMN tersebut berasal dari perbankan dan pasar modal. Sebagai mitigasi awal, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru untuk menurunkan beban bunga BUMN infrastruktur tersebut, dimana Pemerintah tetap memperhatikan kemampuan bayar dalam pemberian jaminan tersebut.

TABEL 6.5
PENDAPATAN BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2015-TRIWULAN II 2023
(triliun rupiah)

BUMN	2019	2020	2021	2022	Triwulan II 2023
PT PLN (Persero)	285,6	345,4	368,2	441,1	115,1
PT Pertamina (Persero)*	758,7	622,0	862,6	1404,9	0,0
PT Hutama Karya (Persero)*	26,4	23,4	20,5	24,2	6,4
PT Waskita Karya (Persero)*	31,4	16,2	12,2	15,3	2,7
PT Adhi Karya (Persero)*	15,3	10,8	11,5	9,0	2,7
PT Wijaya Karya(Persero)	27,2	16,5	17,8	21,5	4,3
PT KAI (Persero)	26,3	14,4	15,5	25,2	6,1
PT Pembangunan Perumahan (Persero)*	24,7	15,8	16,8	13,5	4,4

* sampai dengan Triwulan I 2023
Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 6.6
ASET DAN *LEVERAGING* BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2015-TRIWULAN II 2023

BUMN	Total PMN 2015-Triwulan I 2023 (triliun rupiah)	Kenaikan Aset 2015-Triwulan I 2023 (triliun rupiah)	*Leveraging* (kenaikan aset dibagi total PMN)	*Leveraging* (*Debt to Equity*)
PT PLN (Persero)	50,1	332,2	6,6	10,9
PT Pertamina (Persero)*	28,4	622,8	17,2	4,9
PT Hutama Karya (Persero)*	105,1	143,7	1,4	0,8
PT Waskita Karya (Persero)*	24,4	67,9	2,8	17,7
PT Adhi Karya (Persero)*	3,4	22,4	6,6	11,9
PT KAI (Persero)	12,5	50,5	4,0	7,7
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	2,3	39,6	17,6	50,6
PT Wijaya Karya(Persero)	4,0	52,6	13,1	20,9

* sampai dengan Triwulan I 2023
Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 6.19 menunjukkan beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam peningkatan utang baru, baik untuk membiayai modal kerja maupun untuk aktivitas operasional korporasi. Hal ini menyebabkan akumulasi utang baru yang terlihat besar. Risiko APBN yang berasal dari peningkatan utang BUMN infrastruktur tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. BUMN infrastruktur yang telah mendapat jaminan Pemerintah akan menimbulkan risiko APBN yang bersifat langsung sebagai akibat potensi pembayaran klaim terhadap pinjaman BUMN infrastruktur yang memperoleh jaminan Pemerintah. Selain itu, risiko BUMN infrastruktur yang bersifat tidak langsung kepada APBN adalah risiko keuangan yang berdampak pada kinerja keuangan BUMN infrastruktur berupa kewajiban kontingensi APBN sebagai *last resort* serta dampak lanjutannya kepada perbankan dan pasar modal.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari penugasan BUMN infrastruktur antara lain: (1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat *feasible* secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

Terhadap risiko BUMN infrastruktur yang berdampak kepada perbankan (risiko penjalaran/*contagion risk* BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan), Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjalaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami gagal bayar atas kewajiban keuangan dari pinjaman. Risiko tersebut diukur menggunakan *Altman Z-Score* untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui *monitoring* kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan

GRAFIK 6.19
PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR,
2015 - TRIWULAN II 2023

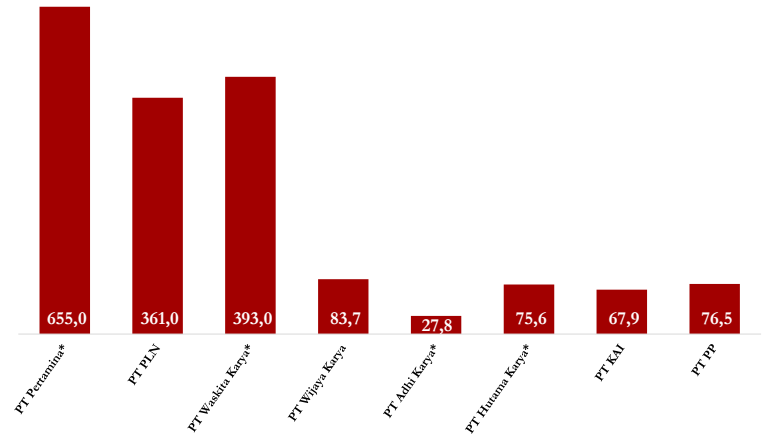

* sampai dengan triwulan I 2023

Sumber : Kementerian Keuangan

nasional dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil analisis dari indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Selama tahun 2023, secara umum BUMN infrastruktur memiliki risiko keuangan yang berada pada ambang batas aman, namun sebagian lainnya membutuhkan dukungan Pemerintah. Walaupun risiko keuangan pada BUMN infrastruktur dapat terdampak dari struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman, tetapi pendapatan pada BUMN infrastruktur mulai mengalami perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, proyeksi risiko penjalaran kepada BUMN perbankan tahun 2024 tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan (*shock*) terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/*Non Perfoming Loan* (NPL). Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjalaran keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, dengan peta risiko digambarkan pada **Grafik 6.20.**

GRAFIK 6.20
PETA RISIKO BUMN DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

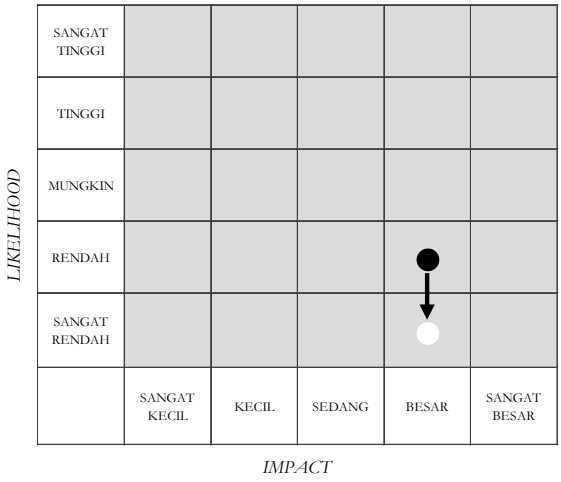

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial

Program jaminan sosial nasional meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial nasional pada tahun 2024 diproyeksikan relatif terkendali.

Kondisi ini didukung oleh pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19 yang berpengaruh positif terhadap proyeksi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, pembayaran jaminan dan penerimaan iuran DJS Ketenagakerjaan, serta kondisi likuiditas PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Sumber utama risiko fiskal berasal dari kecukupan dana program jaminan sosial untuk pembayaran manfaat program. Terdapat dua indikator untuk menilai ketahanan dana program jaminan sosial yaitu besaran rasio klaim dan tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial untuk setiap program.

1. Program Jaminan Sosial Nasional

a. Jaminan Sosial Kesehatan

Kondisi keuangan DJS Kesehatan sampai dengan tahun 2024 diproyeksikan masih surplus. Hal ini masih terpengaruh oleh kebijakan masa pandemi Covid-19 dimana biaya kesehatan masih ditanggung Pemerintah. Namun, pascapandemi terdapat proyeksi peningkatan rasio klaim sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.21** seiring dengan penanganan Covid-19 yang baik dan dicabutnya status kedaruratan Covid-19 sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Peningkatan rasio klaim tersebut disebabkan adanya peningkatan utilisasi layanan kesehatan disertai penyesuaian tarif layanan kesehatan pada tahun 2023. Hal ini berpotensi dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap ketahanan DJS Kesehatan.

Terdapat 3 klaster risiko yang perlu dimitigasi pada tahun 2024. Klaster pertama adalah penerimaan iuran, klaster kedua adalah belanja manfaat, dan klaster ketiga adalah pengelolaan dana investasi DJS. Risiko klaster penerimaan iuran diantaranya belum optimalnya kolektabilitas iuran peserta PBPU dan BP, serta pengelolaan penagihan iuran pada segmen PBPU, BP, dan segmen PPU Badan Usaha kurang efektif.

Sementara itu, risiko pada klaster belanja manfaat antara lain: (1) perubahan kondisi pandemi menjadi endemi sehingga biaya pelayanan untuk kasus Covid-19 menjadi jaminan manfaat program JKN; dan (2) peningkatan utilisasi akibat kenaikan kasus rujukan internal pascapandemi Covid-19, seiring dengan berlakunya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dan penambahan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Dari sisi klaster investasi DJS, risiko bersumber dari kondisi pasar diantaranya: (1) volatilitas parameter ekonomi dan keuangan yang menyebabkan deviasi yang signifikan dengan asumsi yang ditetapkan; dan (2) risiko perubahan tingkat suku bunga acuan yang dapat mengubah *return* investasi DJS Kesehatan.

Mitigasi risiko pada klaster penerimaan dilakukan melalui: (1) optimalisasi penyediaan data dan peningkatan akurasi serta analisis data potensi peserta program JKN-KIS; (2) melakukan inovasi sumber pendanaan dalam perluasan cakupan kepesertaan JKN-KIS; serta (3) meningkatkan efektivitas dan intensitas pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap pemberi kerja dan peserta.

GRAFIK 6.21
PROYEKSI RASIO KLAIM JAMINAN KESEHATAN

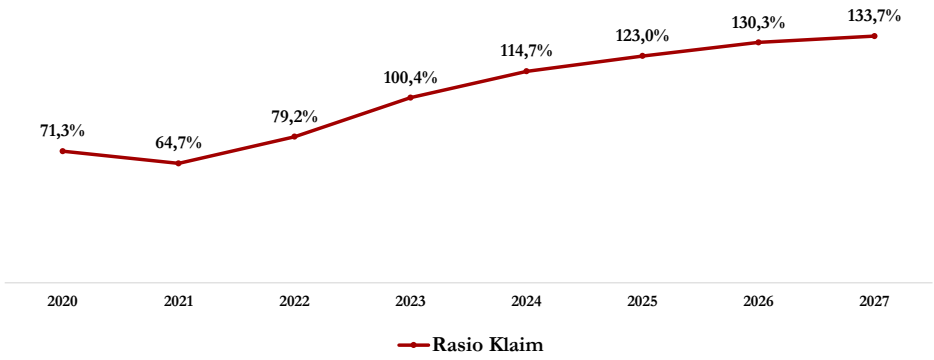

Sumber : BPJS Kesehatan

Selanjutnya, mitigasi risiko dalam klaster belanja manfaat dilakukan melalui: (1) memastikan perluasan akses pelayanan dan peningkatan kepatuhan faskes; (2) koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk penyempurnaan sistem rujukan berjenjang; (3) digitalisasi klaim untuk meningkatkan kualitas klaim dan pemanfaatan *machine learning* pada area verifikasi; dan (4) penguatan *tools* deteksi pencegahan kecurangan.

Selain itu, mitigasi risiko dalam klaster pengelolaan investasi dilakukan melalui: (1) kesesuaian durasi penempatan aset investasi dengan liabilitas DJS Kesehatan untuk mengoptimalkan hasil investasi; (2) melakukan penjualan/realisasi sebagai upaya meminimalkan risiko penurunan harga surat utang korporasi/obligasi yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga di pasar; (3) optimalisasi komposisi deposito pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dan 2 untuk mendapatkan suku bunga kompetitif; serta (4) penempatan investasi dengan memperhatikan tingkat kesehatan dan risiko perbankan.

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Program tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan keuangan yang dapat dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto. Rasio klaim program JKK tahun 2024 diproyeksikan sebesar 42,7 persen dengan tren menurun dan rasio likuiditas sebesar 177,0 persen serta aset neto sebesar Rp56.078,2 miliar. Kondisi ini dikategorikan aman dan *sustainable* dalam jangka panjang.

Namun, rasio klaim untuk program JKM tahun 2024 diproyeksikan mencapai 87,2 persen serta memiliki tren meningkat dalam jangka menengah dan proyeksi aset neto tahun 2024 sebesar Rp8.550,4 miliar. Sebagai konsekuensinya, kesehatan keuangan program JKM berpotensi mengalami penurunan dan diproyeksikan mulai tahun 2027 aset neto DJS Kematian berisiko negatif sehingga diperlukan mitigasi atas kondisi tersebut.

Proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1 persen untuk pendanaan program JKP. Selain itu, proyeksi yang dilakukan sudah memperhitungkan penambahan kepesertaan BPU sesuai dengan *grand strategy* BPJS Ketenagakerjaan periode 2022-2026. Mitigasi risiko dilakukan melalui *monitoring* perkembangan kesehatan keuangan program JKM dan melakukan evaluasi regulasi yang dapat memengaruhi sustainabilitas program.

Untuk program JHT, rasio klaim tahun 2024 diproyeksikan 74,9 persen dengan tren meningkat dan Rasio Kecukupan Dana (RKD) per Juni 2023 sebesar 100,2 persen. Kondisi ini relatif aman dalam jangka menengah. Dari sisi likuiditas, dana JHT juga relatif aman untuk memenuhi liabilitas tahunannya. Dengan menggunakan skenario konservatif, rasio klaim JKP pada tahun 2023 dapat mencapai 16,7 persen dan untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar 19,8 persen. Dengan adanya tren peningkatan penerimaan iuran dan tren pembayaran klaim yang relatif stabil, maka aset neto DJS KP juga diproyeksikan meningkat sehingga ketahanan dana program JKP relatif terkendali. Rasio klaim program-program tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.22**.

Untuk program JP, aset DJS JP diproyeksikan akan dapat membiayai manfaat program hingga akhir tahun 2072 dengan menggunakan iuran DJS JP sebesar 3,0 persen yang berlaku saat ini. Apabila hanya mengandalkan iuran tanpa menggunakan hasil investasi dan dana kelolaan, ketahanan dana cukup hingga tahun 2056. Hal tersebut digambarkan pada **Grafik 6.23.**

Dari sisi rasio klaim, dengan mempertimbangkan eligibilitas manfaat pensiun normal, rasio klaim per Juni 2023 adalah 5,0 persen, termasuk pembayaran manfaat pensiun untuk kasus meninggal dunia dan cacat total tetap, serta pengambilan secara *lump sum*. Walaupun DJS JP diproyeksikan bertahan sampai dengan tahun 2072, kewajiban aktuaria akan muncul setelah tahun 2051 yang disebabkan karena distribusi peserta usia muda yang tinggi. Untuk memperpanjang ketahanan dana program JP, Pemerintah terus melakukan pengkajian besaran iuran JP yang sesuai dan

GRAFIK 6.22
PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM JKK, JKM, JHT, DAN JKP

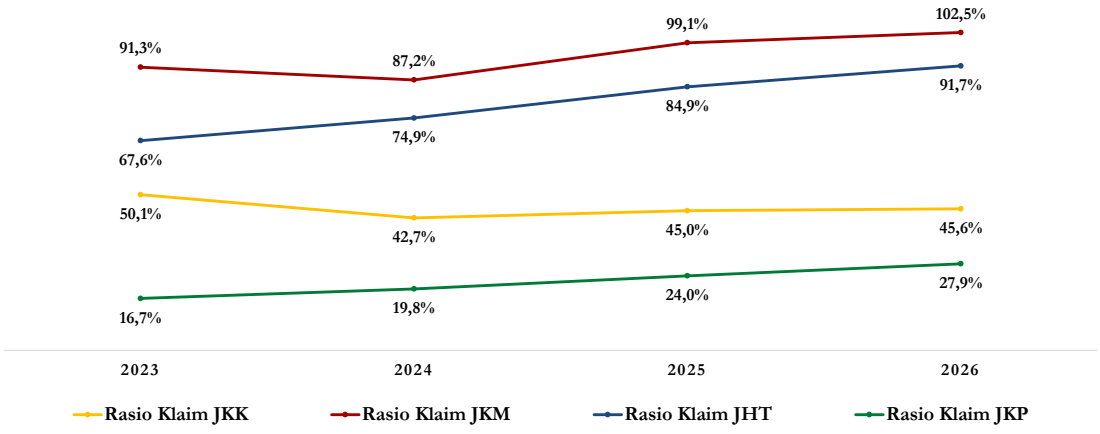

Sumber : BJPS Ketenagakerjaan

GRAFIK 6.23
PROYEKSI KETAHANAN DANA PROGRAM JP

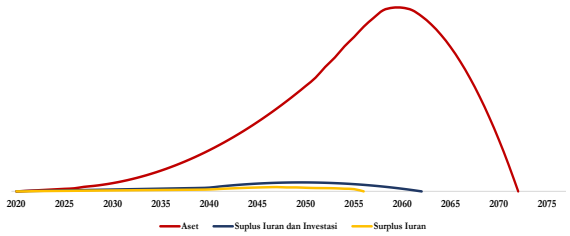

Sumber : BJPS Ketenagakerjaan

pengelolaan aset dan investasi sebagai langkah mitigasi risiko pendanaan program.

Dengan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut, secara umum risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 diproyeksikan relatif terkendali. Namun, untuk jangka menengah, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19. Apabila *recovery* perekonomian Indonesia pascapandemi berlangsung baik, maka dalam jangka menengah risiko fiskal akan menurun karena iuran JKK dan JKM dapat terakumulasi lebih besar, imbal hasil pengembangan dana program dapat diperoleh lebih tinggi, dan klaim peserta program terjadi penurunan.

2. Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri

a. Program Jaminan Sosial ASN yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) menyelenggarakan program JKK, JKM, Tabungan Hari Tua (THT), dan JP. Program JKK relatif masih aman, dengan rasio klaim pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 21,3 persen. Rasio klaim untuk program JKK menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2027, namun masih di bawah 100,0 persen. Sementara rasio klaim program JKM menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2027 menjadi di bawah 100,0 persen. Proyeksi klaim program JKM pada akhir tahun 2023 dan 2024 berturut-turut diproyeksikan sebesar 98,7 persen dan 96,8 persen. Penurunan ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang sudah mereda menjadi endemi. Mitigasi atas rasio klaim yang tinggi salah satunya melalui perbaikan program JKM agar lebih *sustain*. Dengan penerapan mitigasi tersebut, level risiko bergerak dari rendah menjadi sangat rendah. Proyeksi risiko klaim PT Taspen (Persero) digambarkan pada **Grafik 6.24.**

GRAFIK 6.24
PROYEKSI RASIO KLAIM PT TASPEN (PERSERO), 2022-2027

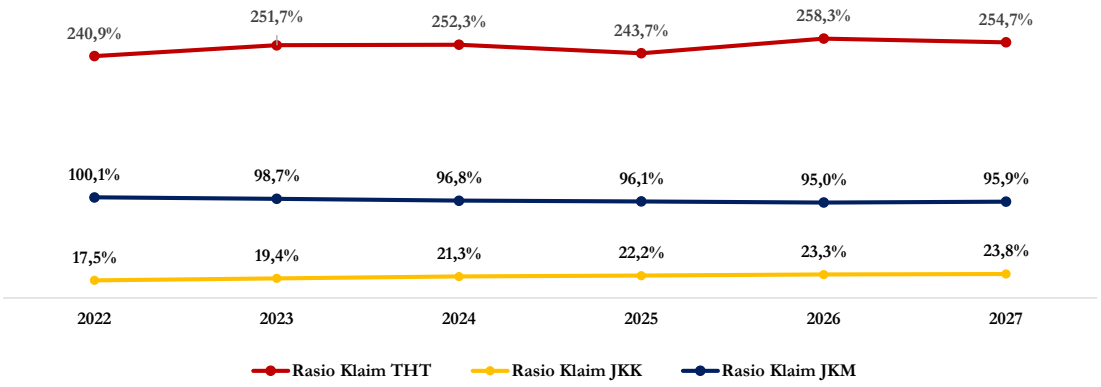

Sumber : PT Taspen (Persero)

Untuk program THT, rasio klaim program THT pada tahun 2024 diproyeksikan di atas 100,0 persen tetapi dana program masih cukup untuk membiayai klaim manfaat. Selain itu, RKD juga meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Hingga tahun 2027, iuran yang diterima dan hasil pengembangan dana THT masih dapat memenuhi kewajiban program THT.

Rasio solvabilitas program THT diproyeksikan meningkat dalam jangka menengah sampai tahun 2027. Namun, terdapat potensi risiko yaitu kekurangan pendanaan sebagai dampak perubahan yang gradual dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Atas rasio klaim THT dan JKM tersebut, saat ini Pemerintah bersama *stakeholders* terkait sedang mengkaji langkah-langkah usulan perbaikan untuk keberlangsungan program THT dan program JKM sebagai salah satu mitigasi risiko fiskal.

Kesinambungan program THT dan program JKK PT Taspen (Persero) dapat dinilai dari rasio likuiditas yang terjaga di atas 100,0 persen, dimana proyeksi sampai jangka menengah seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Sementara itu, proyeksi rasio likuiditas program JKM di bawah 100,0 persen karena premi yang diterima seluruhnya digunakan untuk membayarkan klaim/manfaat. Rasio likuiditas program THT, JKK, dan JKM tahun 2022-2027 digambarkan pada **Grafik 6.25.**

Berdasarkan proyeksi RKD, program JKK, JKM, dan THT dalam jangka menengah relatif terkendali sebagaimana terlihat dalam **Grafik 6.26**. Untuk program JP, dengan skema *pay as you go* yang mana pembayaran manfaat berasal dari APBN, risiko berasal dari pengelolaan investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). Pembayaran manfaat pensiun secara nominal setiap tahunnya memang terdapat kenaikan, namun beban pensiun terhadap PDB cenderung stabil dan menurun.

Program pensiun dan THT ASN di jangka menengah dan jangka panjang dapat menimbulkan risiko apabila reformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN. Untuk itu, Pemerintah tetap cermat dan hati-hati

GRAFIK 6.25
PROYEKSI RASIO LIKUIDITAS PROGRAM THT, JKK, DAN JKM
PT TASPEN (PERSERO), 2022-2027

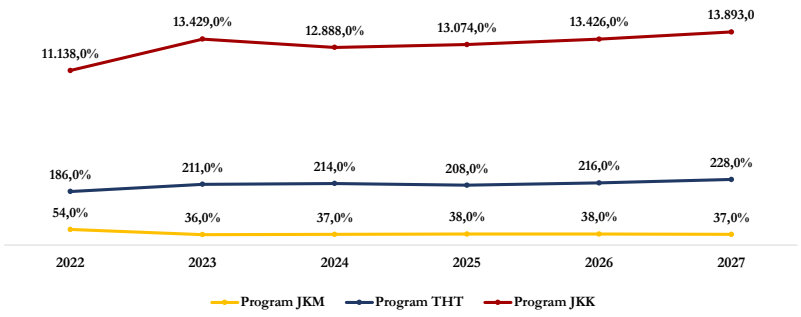

Sumber : PT Taspen (Persero)

GRAFIK 6.26
PROYEKSI RASIO KECUKUPAN DANA PROGRAM THT, JKK, DAN JKM, 2022-2027

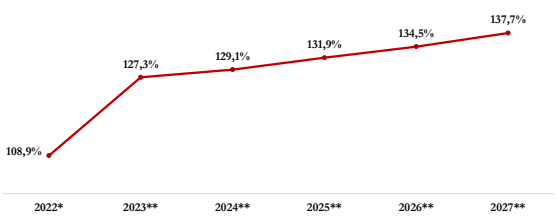

Sumber : PT Taspen (Persero)

dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan tersebut. Selain itu, dengan jumlah ASN yang sebagian besar berada pada rentang usia 40–50 tahun, program pensiun akan menjadi beban pada beberapa tahun mendatang sehingga perlu kebijakan yang tepat. Secara keseluruhan, program PT Taspen (Persero) salah satunya dapat dinilai dari rasio solvabilitas yang terjaga di atas 100,0 persen dengan tren meningkat, dimana proyeksi seluruh kewajiban sampai jangka menengah dapat dipenuhi dengan aset, sehingga risiko solvabilitas sangat kecil sebagaimana terlihat dalam **Grafik 6.27.**

GRAFIK 6.27
PROYEKSI RASIO SOLVABILITAS PT TASPEN (PERSERO), 2022-2027

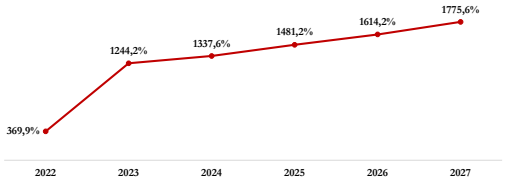

Sumber : PT Taspen (Persero)

b. Program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT, dan JP untuk TNI/Polri, dimana dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara umum relatif aman dengan beberapa catatan. Potensi risiko fiskal yang bersumber dari program JKK dan JKM bagi TNI/Polri relatif terkendali dengan proyeksi rasio klaim tahun 2024 sebesar 38,1 persen untuk JKK dan 66,3 persen untuk JKM, kecuali program THT yang diproyeksikan pada tahun 2024 mencapai 121,3 persen. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 6.28** dimana dalam jangka panjang rasio klaim program JKK dan JKM cenderung terus menurun, sedangkan program THT cenderung meningkat yang disebabkan tingkat pertumbuhan premi THT belum dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan beban klaim THT.

Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan aset neto khususnya program JKK dan JKM sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.29**, nilainya cenderung semakin naik. Hal ini menunjukkan pertumbuhan aset yang semakin tinggi dari tahun ke tahun seiring dengan akumulasi penerimaan iuran dan pengelolaan investasi yang baik dengan penempatan pada instrumen investasi *fixed income*. Secara bertahap, komposisi portofolio PT Asabri (Persero) bergerak ke arah instrumen *fixed income*. Dengan kepemilikan aset *fixed income* yang lebih besar, diharapkan adanya aliran dana yang konsisten dan peningkatan likuiditas.

Pada program JP, manfaat yang diberikan dibiayai dari APBN setiap tahunnya, sehingga tidak akan memengaruhi besaran penghasilan pensiun yang diberikan kepada pensiunan TNI/Polri. Namun, mengingat beban APBN yang meningkat dengan skema *pay as you go* ini dan juga manfaat yang diterima belum memenuhi standar hidup yang layak, sedang dilakukan kajian reformasi program pensiun untuk memperoleh skema yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan manfaat yang lebih baik.

Kesinambungan program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) juga dapat dilihat dari rasio

GRAFIK 6.28
PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM JKK, JKM, DAN THT, 2024-2028

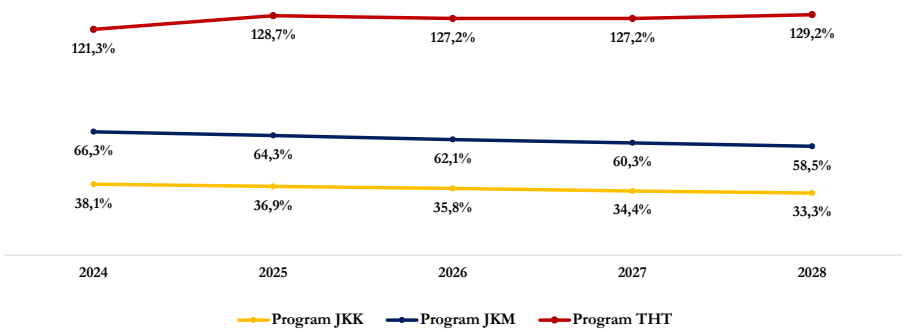

Sumber : PT Asabri (Persero)

GRAFIK 6.29
PROYEKSI PERTUMBUHAN ASET NETTO JKK DAN JKM PT ASABRI (PERSERO), 2024-2028

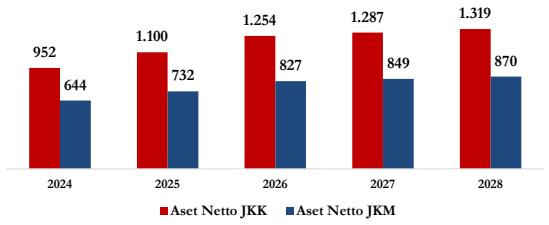

Sumber : PT Asabri (Persero)

likuiditas yang masih dalam batas aman di atas 100,0 persen. Dalam hal ini, proyeksi jangka menengah seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Potensi risiko selanjutnya adalah penurunan rasio solvabilitas PT Asabri (Persero). Penurunan solvabilitas disebabkan oleh peningkatan nilai liabilitas yang tidak diimbangi dengan peningkatan aset. Hal ini sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.30.**

Secara umum sustainabilitas semua program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) dalam kondisi yang baik, namun perlu dicermati untuk program THT, dimana rasio klaim terhadap premi diproyeksikan lebih dari 100,0 persen dan cenderung meningkat. Risiko ini perlu dimitigasi mengingat pembayaran klaim THT harus dipenuhi dari likuidasi aset sehingga berpotensi menurunkan solvabilitas. Selain itu, program THT memerlukan penanganan segera terhadap aset tidak produktif, antara lain melalui penambahan aset baru maupun pemulihan aset bermasalah. Dua faktor tersebut menyebabkan likuiditas PT Asabri (Persero) memerlukan penanganan segera untuk dilakukan pemulihan.

Selanjutnya, potensi risiko fiskal pada tahun 2024 yang juga perlu diperhatikan antara lain kekurangan pendanaan pada program THT sebagai dampak perubahan yang gradual dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum yang mulai diterapkan pada tahun 2024 pada PT Asabri (Persero), sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Risiko lainnya adalah penurunan nilai aset investasi yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar dan masih adanya aset nonproduktif yang menjadi penghambat peningkatan aset investasi. Guna memitigasi kondisi tersebut telah dilakukan serangkaian upaya antara lain: (1) *rebalancing* aset secara bertahap ke arah instrumen yang lebih produktif; (2) pengelolaan investasi yang dilakukan berdasarkan karakteristik per program kelolaan serta berfokus pada *Liabilities Driven Investing*

GRAFIK 6.30
PROYEKSI RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS
PT ASABRI (PERSERO), 2024-2028

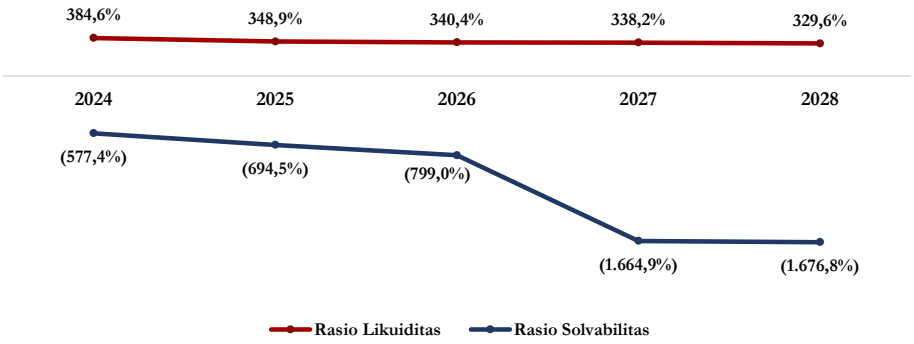

Sumber : PT Asabri (Persero)

dimana pengelolaan aset diselaraskan dengan kewajiban PT Asabri (Persero) kepada peserta; (3) pemantauan limit likuiditas per program kelolaan secara berkala; dan (4) penguatan komite investasi.

6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam rangka program PEN merupakan dukungan berupa penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, korporasi, maupun BUMN. Meskipun pemberian penjaminan dalam rangka program PEN telah berakhir pada tahun 2022, *outstanding* atas penjaminan yang telah diberikan tetap berpotensi menimbulkan risiko bagi APBN. Risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan ini bersumber dari kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN. Timbulnya risiko tersebut terjadi apabila rasio klaim dari bank kepada penjamin atas penjaminan kredit pelaku usaha atau badan usaha telah melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Selain itu, penjaminan yang dilakukan juga menimbulkan tambahan beban fiskal berupa pembayaran subsidi IJP sampai dengan tahun 2024.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa sumber risiko yang dapat diidentifikasi, antara lain kinerja keuangan pelaku usaha belum kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada potensi terjadinya klaim penjaminan. Sumber risiko lainnya adalah masih rentannya stabilitas sistem keuangan akibat kondisi global yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan/kinerja perekonomian yang tidak sesuai harapan. Adapun penjelasan mengenai risiko penjaminan dalam rangka program PEN, baik untuk penjaminan UMKM, penjaminan korporasi, maupun penjaminan BUMN adalah sebagai berikut.

a. Penjaminan PEN untuk Pelaku UMKM

Selama periode tahun 2020-2021 (penjaminan PEN generasi 1) total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp53.415,1 miliar atas 2.495,2 ribu pelaku usaha, sedangkan selama periode tahun 2022 (penjaminan PEN generasi 2) total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp12.669,7 miliar atas 763,9 ribu pelaku usaha,

sehingga total kredit modal kerja UMKM yang dijamin sebesar Rp66.084,9 miliar dengan total debitur sebanyak 3.259,1 ribu pelaku usaha.

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 28/PMK.08/2022, untuk penjaminan PEN UMKM generasi 2 yang dibuka sejak tanggal 30 Maret 2022 s.d. 30 November 2022, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* atas penjaminan dimaksud sehingga risiko klaim akan diserap sepenuhnya oleh penjamin. Berdasarkan data pada sistem penjaminan korporasi dan UMKM (e-JamKU), sampai dengan Juni 2023, total *outstanding* kredit modal kerja pelaku UMKM PEN generasi 1 sebesar Rp20.394,6 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 46,0 ribu debitur.

Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah masih memberikan dukungan berupa *loss limit*. Pada dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/*threshold* maksimal 90,0 persen atas *loss ratio* dari akumulasi klaim penjaminan yang dibandingkan dengan akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Adapun *loss ratio* PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah per Juni 2023 masing-masing sebesar 13,1 persen dan 14,9 persen untuk penjaminan PEN UMKM generasi 1 serta 0,3 persen dan 0,5 persen untuk penjaminan PEN UMKM generasi 2. Apabila akumulasi klaim telah melebihi 90,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/ tanggung jawab Pemerintah.

Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp1.839,4 miliar dan proyeksi akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp6.303,6 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2024 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Dalam rangka memberikan dukungan *loss limit* tersebut dan menjaga dari risiko *sudden shock* kepada APBN, Pemerintah telah membentuk dana cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja UMKM dengan posisi per Juni 2023 sebesar Rp2.814,0 milliar.

b. Penjaminan PEN untuk Pelaku Usaha Korporasi

Selama pelaksanaan program penjaminan PEN korporasi sampai dengan tahun 2022, akumulasi total kredit modal kerja korporasi yang mendapatkan penjaminan mencapai Rp7.361,5 miliar untuk 76 korporasi. Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa *loss limit* dan *backstop loss limit*. Melalui dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/*threshold* atas akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Apabila akumulasi klaim telah melebih 85,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/ tanggung jawab PT PII (Persero) sebagai penyedia dukungan *loss limit* untuk pelaksanaan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi. Selanjutnya, dalam hal klaim *loss limit* telah melampaui *threshold* sebesar 90,0 persen dari akumulasi IJP *loss limit* yang telah diterima oleh PT PII (Persero), maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab Pemerintah melalui dukungan *backstop loss limit*. Adapun *loss ratio* LPEI sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah per Juni 2023 sebesar 1,9 persen.

Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp228,6 miliar serta proyeksi total IJP yang diterima oleh LPEI sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp659,9 miliar dan total IJP *loss limit*

yang diterima PT PII (Persero) sebesar Rp160,4 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2024 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Selain itu, untuk memitigasi potensi klaim *backstop loss limit* kepada Pemerintah, telah dibentuk dana cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja korporasi dengan posisi per Juni 2023 sebesar Rp3.000,0 miliar.

c. Penjaminan PEN BUMN

Untuk penjaminan PEN BUMN, Pemerintah memberikan keringanan kepada BUMN terjamin berupa subsidi IJP yang telah dibayarkan kepada badan usaha penjaminan sampai dengan 31 Desember 2022. Subsidi IJP yang dibayarkan pada badan usaha penjaminan setelah tahun 2022 menjadi tanggung jawab BUMN terjamin sehingga pada tahun 2023 dan seterusnya, Pemerintah tidak lagi mengalokasikan subsidi IJP untuk penjaminan PEN BUMN. Pemberian subsidi IJP ini terkait dengan fungsi *ring-fencing* APBN yang disediakan oleh PT PII (Persero) dengan skema *first loss basis* sehingga PT PII (Persero) yang akan menyediakan pembayaran klaim terlebih dahulu sebesar porsi penjaminan yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Dengan adanya *ring-fencing* tersebut, apabila terjadi klaim atas penjaminan PEN BUMN, Pemerintah memiliki waktu untuk mengalokasikan anggaran pembayaran klaim penjaminan PEN BUMN sesuai siklus APBN yang berlaku sehingga tidak terjadi *sudden shock* APBN.

Sampai dengan berakhirnya masa penerbitan penjaminan PEN BUMN pada akhir Desember 2022, Pemerintah telah menerbitkan 8 (delapan) penjaminan PEN BUMN yang terdiri dari 5 (lima) penjaminan atas pinjaman untuk PT Waskita Karya (Persero), PT Pertamina (Persero), PT INKA (Persero), PT Len Industri (Persero), dan Perum DAMRI dengan total nilai penjaminan sebesar Rp55.996,8 miliar dan €0,1 miliar dengan tenor rata-rata 3 tahun. Selain itu, terdapat 3 (tiga) penjaminan atas penerbitan obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Waskita Karya (Persero) dengan nilai total sebesar Rp5.048,4 miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun. Penjaminan PEN BUMN dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan pengelolaan risiko yang penuh kehati-hatian, menghindari timbulnya *moral hazard*, serta membagi biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sampai dengan akhir Juni 2023, tidak terdapat klaim atas jaminan Pemerintah kepada BUMN dalam rangka program PEN. Namun demikian, pada semester 2 tahun 2023 dan seterusnya Pemerintah tetap menghadapi potensi risiko klaim yang bersumber dari ketidakmampuan BUMN terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, keterbatasan porsi *first loss* yang ditanggung PT PII (Persero), serta adanya instrumen obligasi BUMN yang sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan atas jaminan yang telah diberikan.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan

dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontingensi Pemerintah, maka peta risiko penjaminan program PEN dapat ditampilkan sebagaimana **Grafik 6.31**.

GRAFIK 6.31
PETA RISIKO PENJAMINAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

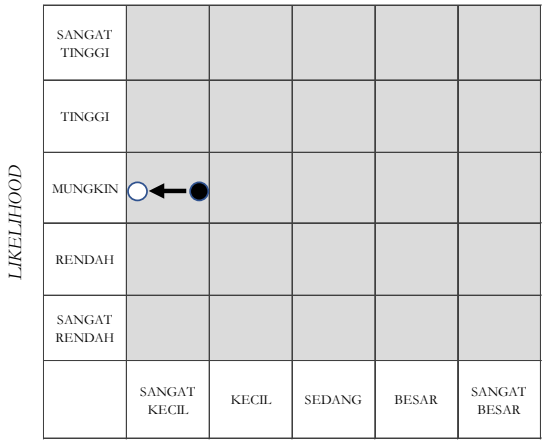

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Pemerintah berdasarkan kewenangannya dalam undang-undang dapat melakukan perbuatan hukum, baik dalam lingkup hukum publik maupun lingkup hukum privat. Namun, pelaksanaan kebijakan dan tindakan Pemerintah dapat berpotensi menimbulkan sengketa antara Pemerintah dengan masyarakat, baik secara individu maupun bersama-sama. Sebagian besar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur hukum (*legal approach*), dalam hal masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan Pemerintah mengajukan gugatan perdata di lembaga peradilan. Hal ini juga berlaku sebaliknya dalam hal Pemerintah dirugikan oleh perbuatan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha.

Perkara-perkara tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah yang telah diputuskan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat berdampak kepada APBN berupa pengeluaran negara sejumlah nominal tertentu atau pelepasan aset negara (dalam hal ini BMN). Oleh karena itu, tuntutan hukum kepada Pemerintah perlu dilakukan penatausahaan dengan baik. Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per Juni 2023 melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum (Sepatuh), terdapat 130 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas perkara *inkracht* tersebut menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp7.311,3 miliar, US$116,9 juta, RM2,1 juta, €9.553,7, serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan total seluas 427 ha.

Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah termasuk pada level dampak kecil dengan level kemungkinan rendah. Atas pengukuran level dampak dan level kemungkinan tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan dalam **Grafik 6.32.**

Dalam rangka mitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, K/L akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalkan kewajiban Pemerintah yang ujungnya berdampak pada APBN. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

GRAFIK 6.32
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH

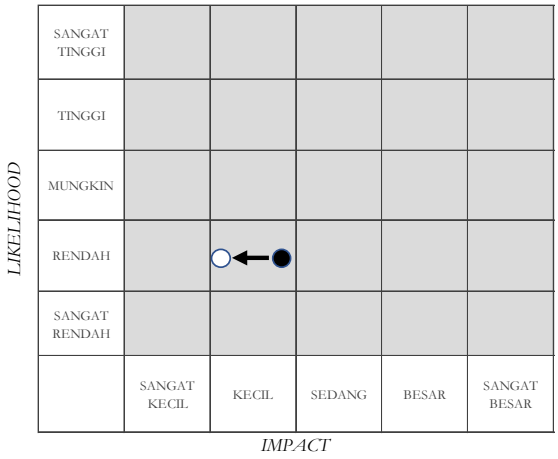

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.6 Risiko Bencana

Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta berpotensi risiko pembiayaan bencana yang bersumber dari APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia dengan keterjadian terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Data kejadian bencana alam periode tahun 2019 sampai dengan Juni 2023 ditampilkan dalam **Grafik 6.33**.

Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian per tahun akibat bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar. Bencana penyumbang kerugian secara finansial terbesar adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan banjir. Bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 menjadi bencana penyumbang terbesar kerugian negara sebesar Rp51.400,0 miliar. Selanjutnya, bencana gempa Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp29.150,0 miliar, bencana gempa Padang pada tahun 2009 sebesar Rp28.500,0 miliar, gempa dan tsunami Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sebesar Rp23.100,0 miliar, dan gempa Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 sebesar Rp18.200,0 miliar. Selain itu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar, banjir DKI Jakarta pada tahun 2007 sebesar Rp5.180,0 miliar, dan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 sebesar Rp3.630,0 miliar.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi anggaran bencana yang sudah dialokasikan di APBN. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan

GRAFIK 6.33
FREKUENSI KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2019 - JUNI 2023

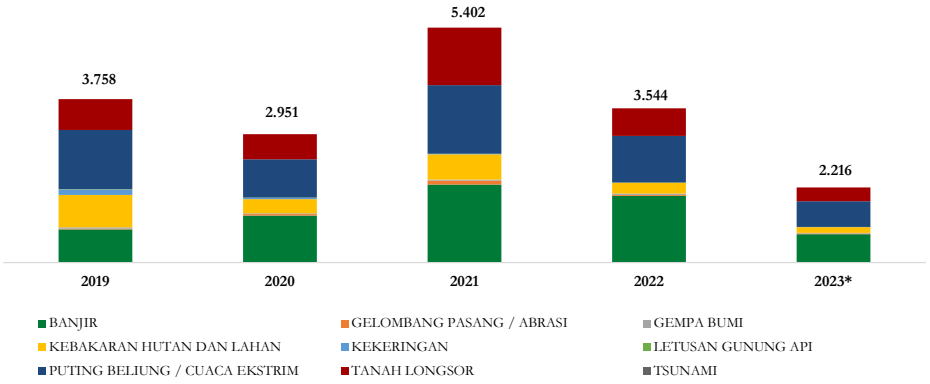

* per Juni 2023

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2012-2022 adalah sekitar Rp3.902,9 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko kerugian akibat bencana alam dikategorikan kecil dengan *likelihood* rendah sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.34.**

GRAFIK 6.34
PETA RISIKO KERUGIAN AKIBAT BENCANA

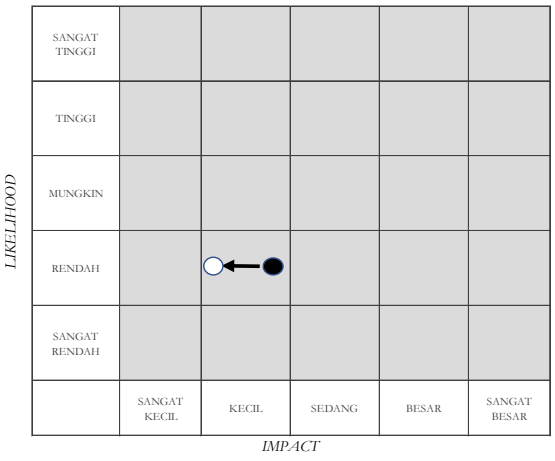

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar risiko bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi. Dalam konteks penanggulangan bencana, Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Pemerintah menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana sebagai berikut.

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (a) mengombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (b) menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD; (c) menggunakan instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi; (d) membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta (5) mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.

2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.

3. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.

4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.

5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.

Perkembangan dana cadangan bencana tahun 2019–2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.35**.

GRAFIK 6.35
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

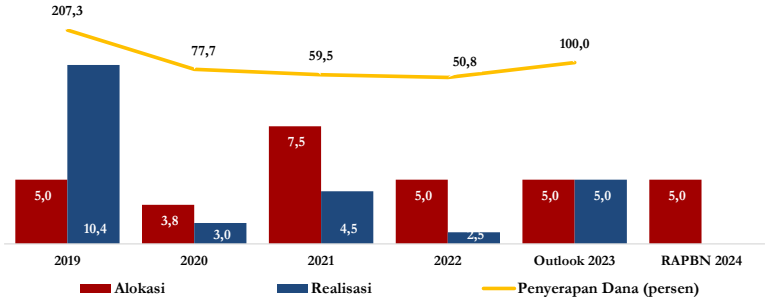

Sumber : Kementerian Keuangan

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang, serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asuransi pertanian diarahkan untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

Selain skema *risk transfer*, Pemerintah juga mengimplementasikan pinjaman kontingensi/ siaga (*standby loan/deferred drawdown option*) yaitu pinjaman yang dapat dicairkan apabila *trigger* penarikan pinjaman terpenuhi. Saat ini Pemerintah sudah memiliki fasilitas pinjaman siaga yang berasal dari lembaga multilateral untuk mengantisipasi kejadian tertentu maupun penanggulangan bencana lainnya pada tahun mendatang.

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontingensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. *Pooling fund* bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana.

6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Berdasarkan data historis, tambahan modal Pemerintah kepada BI nilainya relatif kecil dengan probabilitas keterjadian yang rendah, sehingga tidak ditampilkan risikonya dalam

Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2024. Namun demikian, Pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut termasuk BI agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pada tahun 2023 total aset LPEI diproyeksikan turun sebesar 5,6 persen dari realisasi tahun 2022. Seiring dengan kondisi pemulihan ekonomi yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari peningkatan kapasitas usaha dan juga potensi kenaikan suku bunga terkait perkembangan ekonomi global dan domestik; (2) risiko kredit dari Penugasan Khusus Ekspor (PKE) terutama industri penerbangan dan PKE UKM; serta (3) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi. Selama tahun 2023, total pembiayaan diproyeksikan tidak ada perubahan yang signifikan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan *goodbank* pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.010,00 miliar dan adanya hapus buku pada tahun 2023 sebesar Rp2.200,0 miliar. Penjaminan diproyeksikan tumbuh sebesar 8,8 persen dan asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 40,0 persen. Sementara itu, ekuitas juga diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,5 persen. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI periode 2019-2023 ditampilkan pada **Grafik 6.36.**

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyaluran pembiayaan ekspor antara lain terkait progres dari perbaikan kualitas pembiayaan dari *nonperforming financing existing* serta perkembangan konflik geopolitik internasional dan pengetatan kondisi finansial global yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi. Sampai dengan Juni 2023, total pembiayaan tercatat sebesar Rp78.213,5 miliar dan ditargetkan meningkat sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp83.607,0 miliar. Adapun NPL *gross* tercatat sebesar Rp21.999,3 miliar (turun sebesar 1,2 persen ytd) dan akan diproyeksikan terus membaik menjadi Rp20.100,0 miliar di akhir tahun 2023.

LPEI juga bertindak sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam melaksanakan program PEN melalui penjaminan Pemerintah. Adapun terkait dengan risiko klaim dari program penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, LPEI hanya akan menyerap akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang

GRAFIK 6.36
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI, 2019 - 2023 (RKAT)
(triliun rupiah)

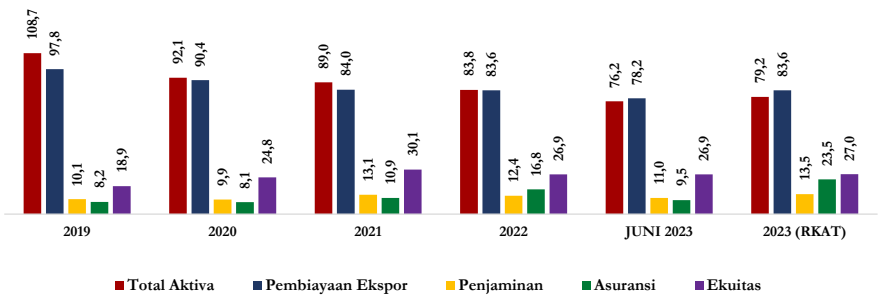

Sumber : Kementerian Keuangan

telah diterima. Selanjutnya, apabila akumulasi telah melebihi 85,0 persen, Pemerintah telah menyediakan dukungan *backstop loss limit* melalui PT PII (Persero) sampai dengan *threshold* 90,0 persen. Dalam hal terjadi kelebihan klaim yang melampaui *threshold* sebesar 90,0 persen, maka kelebihan klaim akan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Sampai dengan Juni 2023 terdapat 8 program PKE yang masih berjalan dengan total alokasi dana sebesar Rp8.700,0 miliar dan total *outstanding* sebesar Rp3.634,9 miliar sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.7.** Sumber risiko penugasan umum dan penugasan khusus berasal dari risiko gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak ke penurunan nilai ekuitas.

Untuk memitigasi risiko kredit yang timbul di tahun 2023, LPEI melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) penguatan operasional dan organisasi pengelola NPL; (2) penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian; (3) pelaksanaan mekanisme *early warning detection* (*past due obligation monitoring*) dan pengembangan alat bantunya; (4) penanganan NPL oleh unit khusus yaitu PT Indonesia Exim Bank (IEB) Prima Aset; (5) pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71; serta (6) pengembangan sistem informasi pemantauan portofolio pembiayaan. Dalam hal tingkat kecukupan modal, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LPEI per Juni 2023 tercatat sebesar 37,2 persen pada tingkat yang kuat dan diproyeksikan sebesar 30,7 persen pada Desember 2023 di atas rata-rata perbankan. Meskipun rasio CAR pada akhir tahun 2023 diproyeksikan menurun, hal tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan bisnis *goodbank* dan penurunan pencadangan. Dengan demikian, probabilitas kejadian risiko fiskal tergolong cukup rendah.

b. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam berinvestasi terkait komitmen PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perjanjian KPBU dilakukan dengan menjamin risiko politik dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah selaku PJPK. Oleh karena itu, kehadiran PT PII (Persero) diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta konsistensi dalam pemberian penjaminan dan pemrosesan klaimnya, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi penjaminan infrastruktur sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini Pemerintah telah melakukan penyertaan modal ke PT PII (Persero) melalui PMN sebesar Rp9.085,0 miliar dan penyertaan modal yang diperuntukan kepada penjaminan di luar bidang infrastruktur. Sampai dengan Juni 2023, PT PII (Persero) telah melaksanakan penjaminan atas 48 proyek dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp498.359 miliar yang terdiri dari 40 penjaminan proyek infrastruktur dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp435.186 miliar dan 8 (delapan) penjaminan BUMN dalam rangka PEN dengan nilai investasi proyek sebesar Rp63.173 miliar Proyek infrastruktur yang telah dijamin tersebar dalam 7 (tujuh) sektor infrastruktur, yakni: (1) sektor jalan sejumlah 18 proyek; (2) sektor telekomunikasi

TABEL 6.7
PENUGASAN PKE KEPADA LPEI

No.	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan telah Berakhir)	Alokasi Dana (triliun rupiah)	Tahun
1.	KMK No. 1156/KMK.08/2015 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	0,3	2015
2.	KMK No. 167/KMK.08/2016 atas perubahan KMK No. 1231/KMK.08/2015 (PKE Dukungan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah)	0,7	2015
3.	KMK No. 513/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 474/KMK.08/2017 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	1,0	2017
4.	KMK No. 512/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 649/KMK.08/2017 (PKE Pesawat Udara)	0,4	2017
No.	**Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan masih Berjalan/Masih terdapat *Outstanding*)**	**Alokasi Dana (triliun rupiah)**	**Masa Penugasan**
1.	KMK No. 387/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 685/KMK.08/2019 (PKE Pariwisata Mandalika)	1,6	s.d. 31 Desember 2024
2.	KMK No. 1/KMK.08/2019 atas perubahan KMK No.787/KMK.08/2017 (PKE Kawasan Afrika)	1,6	s.d. 31 Desember 2023
3.	KMK No. 409/KMK.08/2021 atas perubahan KMK No. 428/KMK.08/2020 dan No.372/KMK.08/2020 (PKE Sektor UKME dan UMBE)	1,0	s.d. 31 Desember 2025
4.	KMK No. 428/KMK.08/2020 (PKE Industri Penerbangan)	1,0	s.d. 31 Desember 2021
5.	KMK No. 494/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 410/KMK.08/2021 dan 526/KMK.08/2019 (PKE *Trade Finance*)	1,0	s.d. 31 Desember 2024
6.	KMK No.406/KMK.08/2021 (PKE Alat Transportasi)	1,5	s.d 31 Desember 2026
7.	KMK No. 272/KMK.08/2022 (PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas)	0,5	s.d. 31 Desember 2024
8.	KMK No. 145/2023 (PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan)	0,5	s.d. 31 Desember 2027
Total		**8,7**	

Sumber: Kementerian Keuangan

dan informatika sejumlah 4 proyek; (3) sektor air minum sejumlah 6 proyek; (4) sektor transportasi sejumlah 2 proyek; (5) sektor ketenagalistrikan sejumlah 8 proyek; (6) sektor pariwisata sejumlah 1 proyek; dan (7) sektor konservasi energi sejumlah 1 proyek.

Atas penjaminan tersebut, sampai dengan Juni 2023, dengan ekuitas sebesar Rp14.050,0 miliar (tanpa memperhitungkan tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1.570,0 miliar), *gearing ratio* PT PII (Persero) berada pada 5,9 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas 40 proyek infrastruktur yang dijamin sebesar Rp82.751,0 miliar.

Penjaminan PT PII (Persero) diberikan kepada proyek yang memiliki kelayakan teknis dan finansial serta dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Dari sisi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII (Persero) telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi. Sampai dengan bulan Juni 2023, PT PII (Persero) sedang memproses penugasan untuk 7 (tujuh) proyek aktif, yang meliputi 2 proyek sektor transportasi, 1 proyek sektor air minum, 2 proyek sektor perumahan rakyat, 1 proyek sektor sistem pengelolaan persampahan, serta 1 proyek sektor minyak dan gas (energi).

Dari nilai maksimum eksposur penjaminan sejumlah Rp82.751,0 miliar, risiko klaim berdasarkan pada kondisi yang dapat terjadi tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mencapai sebesar Rp846 miliar, utamanya bersumber dari risiko keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas tol yang dijamin dan risiko keterlambatan pembayaran bulanan.

Serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan.

Sehubungan dengan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi, pada tahun 2021 PT PII (Persero) telah memberikan persetujuan atas permohonan dukungan *loss limit* dari LPEI untuk penerbitan penjaminan program PEN dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp7.361,5 miliar. Selain itu, PT PII (Persero) juga telah melaksanakan penjaminan bersama dengan LPEI dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp2.610,0 miliar. Adapun eksposur penjaminan terkait program PEN di luar penjaminan PEN korporasi sebesar Rp7.784 miliar, dengan risiko klaim yang dapat terjadi tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp888 miliar.

Proyeksi likuiditas PT PII (Persero) atas perkiraan sumber daya keuangan yang tersedia sampai dengan Juni 2023 adalah sebesar Rp15.224,1 miliar. Jika dibandingkan dengan potensi risiko klaim secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni 2023, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) masih akan dapat dipenuhi berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi likuiditas perusahaan saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.08/2022 tentang Penetapan Batas Kemampuan (*Gearing Ratio*) Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam Melakukan Kegiatan Penjaminan, *gearing ratio* ditetapkan sebesar maksimal 12 kali. Dalam hal risiko atas klaim penjaminan PT PII (Persero) meningkat tajam di luar kapasitas PT PII (Persero), maka terdapat potensi risiko fiskal berupa kebutuhan tambahan PMN dan/atau pinjaman Pemerintah untuk menjaga kemampuan PT PII (Persero) dalam melakukan pembayaran klaim dan melakukan penjaminan. Sebagai salah satu bentuk mitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari PT PII (Persero), Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas potensi risiko yang berasal dari kegiatan penjaminan dan kondisi keuangan PT PII (Persero). Oleh karena itu, proyeksi keterjadian risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) yang berdampak kepada APBN dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah.

c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan dan polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kewenangan LPS diantaranya: (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan, iuran berkala penjaminan polis, serta kontribusi pertama bank dan perusahaan asuransi; (2) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (3) mendapatkan data simpanan nasabah, kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank; (4) mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi; data kesehatan perusahaan asuransi; laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan perusahaan asuransi; (5) melakukan pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi,

baik sendiri maupun bersama dengan OJK; serta (6) melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK.

Sampai dengan Juni 2023, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp198,8 triliun. Risiko fiskal dari LPS merupakan risiko likuiditas dan solvabilitas. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Oleh karena itu, ketika dalam menjalankan kegiatan usahanya modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar, maka timbul risiko untuk menambah PMN. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan pinjaman untuk membantu kondisi likuiditas LPS apabila diperlukan.

Mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari LPS adalah dengan telah dibentuknya KSSK dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, termasuk di dalamnya peran LPS dalam melakukan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Langkah mitigasi lainnya adalah dengan asesmen kondisi keuangan dan likuiditas LPS secara berkala oleh Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) yang ekstrem pada kondisi perbankan nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam periode 2019 s.d. Juni 2023 ditampilkan dalam **Grafik 6.37**.

6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko keuangan negara yang berbasis neraca konsolidasi sektor publik memberikan gambaran secara holistik mengenai kondisi aset dan kewajiban negara secara agregrat yang meliputi entitas Pemerintah Pusat, Pemda (provinsi dan kabupaten/kota), Bank Indonesia, dan BUMN. Agregasi tersebut diperlukan mengingat adanya hubungan transaksi keuangan yang signifikan antar entitas, baik pada sisi aset maupun kewajiban seperti kepemilikan Pemerintah Pusat atas modal Bank Indonesia dan BUMN, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan BUMN, alokasi belanja TKD dari Pemerintah Pusat ke Pemda, utang Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk belanja TKD, SLA kepada BUMN, dan PMN kepada BUMN. Transaksi resiprokal di antara entitas sektor publik dimaksud akan menciptakan mekanisme *natural hedging*. Efektivitas mekanisme *natural hedging* dimaksud dapat dilihat melalui pendekatan *Sovereign Asset and Liability Management* (SALM) atas neraca konsolidasi sektor publik yang ada di Indonesia.

SALM menganalisis kesesuaian struktur aset dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap entitas sektor publik, baik dari sisi nilai, jangka waktu, jenis mata uang, tingkat bunga, dan atribut lain yang relevan. Di samping itu, analisis risiko ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi terjadinya eksposur secara mendadak (*sudden shock*) dengan jumlah signifikan pada APBN, baik dalam jangka menengah maupun panjang, melalui transmisi langsung dari setiap entitas sektor publik (misalnya subsidi, kompensasi, PMN, TKD, dan SLA) maupun melalui jalur transmisi ikutan/dampak seperti kewajiban kontingensi.

GRAFIK 6.37
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS , CADANGAN /PROVISI KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN,
2019 - Juni 2023
(triliun rupiah)

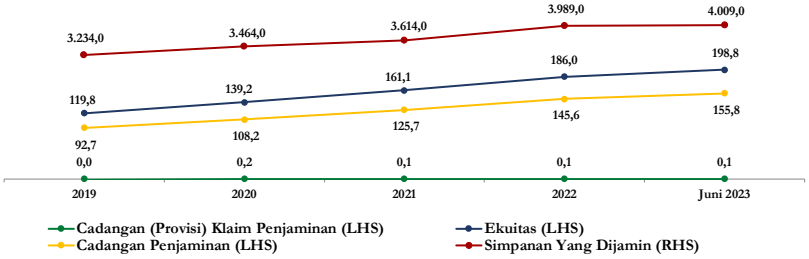

Keterangan
1. Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2022 berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*), sedangkan posisi ekuitas per 30 Juni 2023 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.
2. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan LPS, sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019, CKP/PKP dibukukan sebesar Rp0 (nihil), dan selanjutnya CKP/PKP diungkapkan sebagai liabilitas kontijensi. Pada tahun 2020, LPS menyajikan kembali nilai Cadangan (Provisi) Klaim Penjaminan sebesar Rp153 miliar.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.
4. Simpanan yang dijamin tahun 2019-2022 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Desember, sedangkan nilai simpanan yang dijamin periode Juni 2023 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 30 Juni 2023.

Sumber : Lembaga Penjamin Simpanan

Neraca konsolidasi sektor publik dipengaruhi kondisi perekonomian global dan domestik. Dari sisi global, terdapat potensi peningkatan risiko (*impact* dan *likelihood*) dikarenakan ketidakpastian kondisi saat ini, akibat meningkatnya tensi perang dagang antar beberapa negara, tensi konflik geopolitik di beberapa kawasan, serta perluasan dampak perubahan iklim. Kondisi dimaksud berdampak pada tingginya volatilitas indikator perekonomian seperti harga komoditas, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi.

Dari sisi domestik, sejauh ini ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga kuat di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan berbagai ancaman global lainnya. Hal ini terindikasi dari pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas rata-rata pertumbuhan global, yang antara lain didukung oleh neraca perdagangan yang positif dan tingkat inflasi yang relatif stabil. Kondisi ini merupakan hasil dari sinergi yang solid antar entitas, baik Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, BUMN, dan entitas lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diwaspadai, antara lain:

a. era *commodity boom* yang diproyeksikan berakhir pada tahun 2023, yang akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, utamanya penurunan penerimaan dan devisa negara dari ekspor komoditas;

b. tahun politik (2023–2024), yang berpotensi menimbulkan perubahan preferensi investor yang cenderung menahan investasi sehingga berdampak terhadap volatilitas indikator ekonomi makro seperti nilai tukar dan tingkat suku bunga.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis risiko yang mengukur tingkat kerentanan neraca konsolidasi sektor publik secara agregat. Analisis dimaksud diperlukan dalam rangka mengukur kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta

mengukur ketahanan neraca terhadap dinamika kondisi pasar yang tercermin dalam perubahan nilai tukar. Secara spesifik telah dilakukan analisis atas tiga risiko utama terkait neraca konsolidasi sektor publik, yaitu risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko nilai tukar yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Sebagai respons atas dinamika perekonomian global serta dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, telah dilakukan berbagai terobosan program dan kebijakan oleh seluruh entitas sektor publik, baik Pemerintah, Bank Indonesia, maupun BUMN. Dari sisi fiskal, kebijakan *countercyclical* melalui defisit anggaran untuk belanja Pemerintah, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan, termasuk belanja TKD berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga daya beli, dan menjamin keberlangsungan pelayanan umum. Kebijakan peningkatan investasi untuk pembangunan infrastruktur juga berperan dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin merata. Namun demikian, hal ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang dan akumulasinya.

Dari sisi moneter, BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DDR) meningkat seiring kebijakan peningkatan suku bunga The Fed. Hal ini dilakukan dalam rangka stabilisasi makro ekonomi dan penyediaan likuiditas pasar keuangan, sehingga inflasi domestik terkendali dan mencegah terjadinya *capital outflow* yang dapat menimbulkan guncangan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ekonomi global masih perlu diwaspadai, terutama peningkatan suku bunga The Fed yang diperkirakan masih akan berlanjut mengingat belum stabilnya ekonomi AS. Penyesuaian suku bunga acuan BI7DDR akan berdampak pada peningkatan *yield* SBN yang akan bertransmisi terhadap kenaikan alokasi belanja bunga utang Pemerintah. Namun demikian, potensi peningkatan alokasi belanja bunga utang akibat meningkatnya *yield* SBN masih cukup terkendali dan diproyeksikan sebesar 0,015 persen dari PDB atau kisaran 0,6 persen dari pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2024.

Sementara dari aspek korporasi, kontribusi BUMN dalam melaksanakan berbagai mandat penugasan Pemerintah seperti *Public Service Obligation* (PSO) dan pelaksanaan proyek strategis mendukung terselenggaranya pelayanan umum dan tersedianya infrastruktur yang memadai sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional. Begitu pula dengan kebijakan BUMN sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan APBN dan mendorong ekspansi kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, kebijakan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi melalui mekanisme penugasan kepada BUMN berdampak terhadap kondisi keuangan BUMN, baik dari aspek laba/rugi maupun permodalan.

Berbagai kebijakan tersebut di satu sisi berkontribusi positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan kondisi keuangan pada masing-masing entitas sektor publik, baik pada Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, maupun BI akibat perubahan faktor internal maupun eksternal. Hal ini berpengaruh terhadap kapasitas entitas dalam memenuhi kewajiban finansial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang

pada akhirnya memengaruhi kemampuan entitas dalam menjalankan mandat masing-masing secara berkesinambungan serta berdampak pada perubahan kondisi struktur aset dan kewajiban dalam neraca konsolidasi sektor publik secara keseluruhan, baik dari aspek likuiditas maupun solvabilitas neraca. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat signifikansi hubungan keuangan antar entitas sektor publik, dimana gejolak yang terjadi pada salah satu sektor akan bertransmisi terhadap sektor lain, yang pada akhirnya akan bermuara pada APBN.

Sebagai dampak atas berbagai program dan kebijakan selama periode pandemi tahun 2020-2022 serta kondisi ekonomi global yang penuh tantangan sepanjang tahun 2023, menyebabkan peningkatan risiko likuiditas. Pada tahun 2022, *current ratio* secara agregat sebesar 0,84 dan diproyeksikan menurun menjadi 0,8 pada tahun 2024. Risiko solvabilitas juga mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan *debt to equity ratio* dari 2,1 pada tahun 2022 dan diproyeksikan menjadi 2,5 pada tahun 2024. Meskipun risiko likuiditas dan solvabilitas berpotensi mengalami peningkatan, kondisi neraca negara masih cukup aman dengan nilai ekuitas yang masih cukup tinggi. Hal ini didukung oleh pengendalian tingkat defisit yang dapat memperlambat pertumbuhan utang.

2. Risiko Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar akibat dinamika perekonomian global, termasuk di dalamnya kebijakan kenaikan tingkat suku bunga oleh The Fed yang cukup signifikan, menjadi sumber risiko yang perlu diwaspadai. Terlebih kebutuhan pembiayaan Pemerintah khususnya dalam valas masih cukup tinggi, mengingat penerbitan utang dalam valas masih perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti diversifikasi sumber pembiayaan, kebutuhan pengelolaan risiko dan portofolio utang Pemerintah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan domestik, dan upaya memperkuat cadangan devisa guna mendukung ketahanan pasar keuangan dalam menghadapi turbulensi ekonomi dan moneter.

Peningkatan kewajiban, baik dalam mata uang rupiah maupun valas diperkirakan juga terjadi pada BUMN. Hal ini merupakan dampak yang tidak terhindarkan dari adanya perlambatan ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19, sehingga menurunkan kinerja keuangan BUMN. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai entitas pemilik BUMN perlu melakukan upaya antara lain melalui penyertaan modal dalam rangka menjamin keberlangsungan program-program penugasan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh BUMN. Hal ini berpotensi meningkatkan kebutuhan tambahan PMN tahun 2024 sebesar 0,45 persen terhadap PDB, yang diperlukan dalam rangka perbaikan solvabilitas BUMN guna menjamin keberlangsungan entitas dan tercapainya program-program Pemerintah yang dilaksanakan melalui BUMN.

Dari perspektif neraca konsolidasi sektor publik, penambahan utang dalam valas oleh Pemerintah Pusat dan BUMN akan meningkatkan risiko nilai tukar akibat melebarnya gap antara kewajiban valas dengan aset valas, dimana saat ini terdapat gap sebesar US$29,6 miliar dan diperkirakan meningkat seiring fluktuasi cadangan devisa dan utang valas. Pelebaran gap ini dapat berdampak pada kondisi solvabilitas neraca, dimana pelemahan nilai tukar akan meningkatkan valuasi atas kewajiban akibat cukup tingginya komposisi valas dalam struktur kewajiban. Hal

ini selanjutnya akan memberikan tekanan pada ekuitas neraca sektor publik, dimana depresiasi rupiah sebesar 10 persen akan menurunkan nilai ekuitas neraca sektor publik sebesar 0,7 persen.

Meskipun terdapat dinamika pada beberapa parameter risiko tersebut, secara umum neraca konsolidasi sektor publik masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban, sehingga memiliki ekuitas (*net worth*) surplus. Pada tahun 2022, total ekuitas mencapai Rp6.888.478,8 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp6.976.038,3 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko atas neraca konsolidasi sektor publik masuk dalam kategori sedang dengan *likehood* pada kategori mungkin, yang digambarkan pada **Grafik 6.38**.

GRAFIK 6.38
PETA RISIKO NERACA KONSOLIDASI SEKTOR PUBLIK

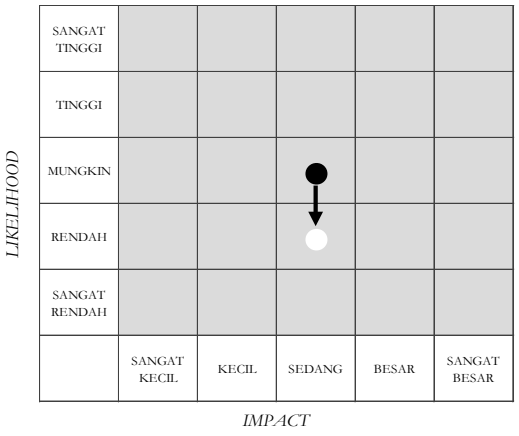

Sumber: Kementerian Keuangan

Mitigasi Risiko atas Hasil Analisis Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Mengingat tujuan dari analisis risiko neraca konsolidasi sektor publik adalah meminimalkan gap antara total aset dan total kewajiban serta beberapa komponen kunci di dalamnya, untuk mendorong terciptanya *natural hedging*, maka diperlukan kebijakan yang saling bersinergi lintas entitas sektor publik, sehingga mitigasi risiko yang dilakukan dapat bersifat komprehensif. Beberapa mitigasi risiko dalam rangka menjaga neraca negara dalam kondisi sehat sekaligus mengendalikan berbagai risiko terkait secara efektif, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penguatan koordinasi melalui berbagai mekanisme dan forum di antara Pemerintah Pusat, Pemda, Bank Indonesia, BUMN, dan entitas sektor publik lain. Hal ini antara lain untuk meningkatkan efektivitas identifikasi berbagai potensi risiko pada setiap entitas sektor publik, sekaligus untuk merumuskan rencana mitigasi risiko dan sinergi kebijakan yang komprehensif.

2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang didorong melalui implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

3. *Monitoring* secara cermat dan sistematis terhadap berbagai indikator makro ekonomi global, antara lain volatilitas harga komoditas, nilai tukar, tingkat bunga, inflasi, termasuk mencermati dan mewaspadai berbagai isu, seperti situasi geopolitik, perang dagang antar negara, perubahan iklim global, pasokan dan distribusi komoditas, serta kebijakan keuangan, ekonomi, dan politik di beberapa negara tertentu.

4. Pengendalian utang Pemerintah Pusat dan BUMN melalui pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pembiayaan kreatif (*creative financing/blended financing*) untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur. Dengan demikian,

ketergantungan terhadap instrumen pembiayaan utang dalam APBN dapat semakin dikurangi, sehingga neraca Pemerintah Pusat dan negara *(sovereign)* semakin sehat.

5. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang dilakukan oleh BUMN dan BUMS, khususnya yang memiliki eksposur valas besar, sehingga eksposur risiko nilai tukar tetap terkendali.

6. Dalam rangka memperkuat cadangan devisa yang memiliki peran krusial sebagai aset valas pada neraca konsolidasi, dapat dilakukan melalui.

    a. Pengurangan porsi utang valas Pemerintah Pusat, antara lain dengan peningkatan porsi utang domestik yang didukung dengan upaya pendalaman pasar domestik;

    b. Peningkatan ekspor barang dan jasa, antara lain melalui upaya peningkatan kualitas produk ekspor yang bernilai tinggi, pengurangan ekspor bahan mentah (*raw material*), pembukaan pasar baru negara tujuan ekspor, dan dukungan Penugasan Khusus Ekspor/program *National Interest Account;*

    c. Pengendalian impor antara lain melalui penerapan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara relevan dan tepat sasaran;

    d. Mendorong peningkatan investasi antara lain melalui iklim investasi yang atraktif, simplifikasi prosedur dan perizinan, serta penyediaan infastruktur yang berdaya saing. Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara komprehensif juga dapat menjadi faktor pendorong peningkatan investasi;

    e. Mendorong pariwisata nasional antara lain melalui promosi wisata, *international events*, kemudahan visa, perbaikan akses dan infrastruktur pariwisata, serta pembangunan destinasi wisata prioritas;

    f. Penguatan dan perluasan penerapan *Local Currency Settlement* (LCS) bagi para pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan valas dalam transaksi barang dan jasa antar negara. Perlu dilakukan perluasan yang tidak hanya terkait jenis transaksi, namun juga negara yang menjadi mitra; dan

    g. Perluasan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), terutama di luar negeri, dengan memperbanyak negara mitra. Dengan demikian, warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak perlu lagi menukar rupiah ke valas untuk melakukan transaksi barang dan jasa di negara lain.

Pengendalian momentum pertumbuhan ekonomi secara efektif, antara lain melalui kemudahan akses keuangan bagi para pelaku usaha terutama UMKM, menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, program peningkatan kualitas SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur secara lebih

merata, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti proyek Ibu Kota Negara Nusantara dan berbagai *green projects*.

6.2.5. Risiko Kesinambungan Fiskal

Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan Pemerintah untuk menjaga kondisi fiskal yang sehat dan kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Kesinambungan fiskal dapat juga diartikan sebagai kemampuan Pemerintah untuk mempertahankan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa mengancam solvabilitas atau tanpa melalaikan liabilitas Pemerintah. Secara khusus untuk Indonesia, hal ini diindikasikan dengan terjaganya defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB. Untuk dapat mewujudkan fiskal yang berkesinambungan, Pemerintah perlu menjalankan fungsi kebijakan fiskal (alokasi, stabilisasi, dan distribusi) dalam jangka menengah-panjang dengan tetap menjaga fiskal dalam kondisi *solvent*.

6.2.5.1 Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal

Tensi geopolitik berpotensi menjadi sumber utama ketidakpastian dalam jangka menengah-panjang. Selain itu, perubahan iklim perlu diwaspadai karena menjadi ancaman bagi kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan kesejahteraan. Di sektor kesehatan, meskipun status pandemi Covid-19 telah berakhir, namun ke depan terdapat peluang terjadinya pandemi lain yang berpotensi menimbulkan krisis multidimensional yang berdampak signifikan.

Di sisi lain, Pemerintah terus mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi dan di saat yang sama juga mendorong reformasi struktural untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2045. Reformasi struktural yang dilakukan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, dan kelembagaan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di tengah terbatasnya anggaran, upaya ini akan menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

6.2.5.2 Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah

Secara umum, kondisi kesinambungan fiskal membaik pasca tahun 2020, seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 dan terus berlanjutnya pemulihan ekonomi, yang berdampak positif pada kinerja APBN. Capaian rasio perpajakan dalam periode 2021–2022 meningkat dan realisasi rasio keseimbangan primer terhadap PDB bergerak menuju ke arah positif. Rasio utang terhadap PDB juga terjaga baik dimana pada tahun 2022 rasio ini dapat terjaga di bawah 40,0 persen. Kinerja pendapatan yang membaik seiring dengan pemulihan ekonomi juga meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam membayar kewajiban dan pokok utang yang terlihat dari tren *debt service ratio* dan *interest ratio* yang menurun.

APBN didesain untuk menjaga kesinambungan fiskal seiring dengan perekonomian yang terus menguat di masa pascapandemi. Rasio defisit anggaran dalam *outlook* tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,30 persen terhadap PDB sesuai dengan upaya konsolidasi fiskal dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Lebih lanjut, target penerimaan perpajakan pada *outlook* tahun 2023 secara nominal lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2022. Pemerintah juga berupaya menjaga utang dalam batas aman dimana rasio utang

terhadap PDB di tahun 2023 diproyeksikan dapat menurun ke level 37,8 persen. Namun, *debt service ratio* dan *interest ratio* tahun 2023 diperkirakan meningkat seiring adanya kebutuhan untuk pembayaran kewajiban dan pokok utang yang meningkat.

Secara umum, meskipun mengalami tekanan di masa pandemi, indikator kesinambungan fiskal periode 2020-2023 masih berada pada level yang aman dan cenderung membaik. Untuk tahun 2024, di tengah masih tingginya risiko global, kesinambungan fiskal diperkirakan akan terus membaik dibandingkan tahun sebelumnya meskipun untuk rasio utang terhadap PDB belum dapat sepenuhnya kembali ke level prapandemi. Perkembangan indikator kesinambungan fiskal ditampilkan pada **Grafik 6.39.**

6.2.5.3 Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, konsolidasi fiskal telah dilakukan bahkan sejak tahun 2022 dengan mengembalikan defisit di bawah tiga persen yaitu 2,35 persen terhadap PDB (*audited).* Dalam APBN tahun 2023, defisit anggaran direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB namun diproyeksikan akan lebih rendah yaitu sebesar 2,28 persen terhadap PDB. Di tahun 2024, APBN akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemerintah melanjutkan reformasi fiskal guna mendukung transformasi ekonomi tersebut dan juga untuk menjaga keberlanjutan fiskal melalui empat strategi utama sebagai berikut.

1. Mobilisasi pendapatan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, penggalian potensi dan perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

2. Penguatan *spending better* dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*). Selain itu, terus mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas perlinsos, serta sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

3. Mendorong pembiayaan yang inovatif, *prudent,* dan *sustainable*. Hal ini antara lain dilakukan dengan meningkatkan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF, menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien untuk antisipasi ketidakpastian global dengan memperkuat kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta mendorong skema KPBU yang *sustainable* secara lebih masif.

4. Penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan *buffer* untuk antisipasi ketidakpastian, penguatan fleksibilitas fiskal, penguatan manajemen kas, dan penguatan kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Pemda.

GRAFIK 6.39
PERKEMBANGAN INDIKATOR KESINAMBUNGAN MAKRO FISKAL

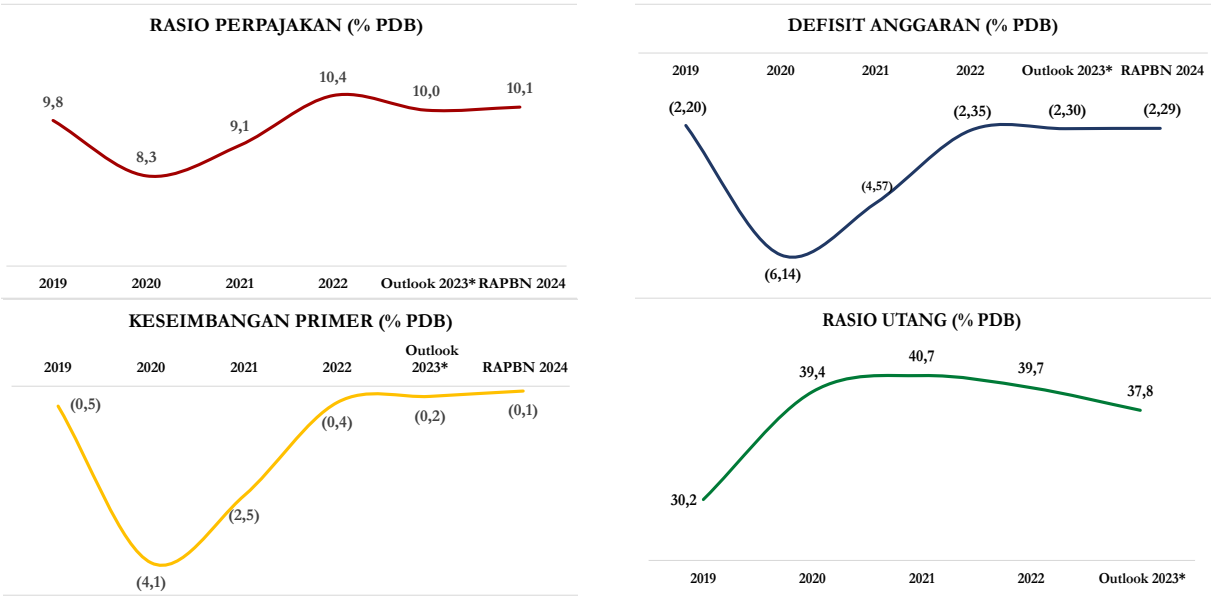

* *outlook* tahun 2023 memperhitungkan *update* perkiraan PDB tahun 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.6. Risiko Fiskal Daerah

TKD merupakan komponen penting dalam kebijakan fiskal daerah. Pemerintah mengalokasikan TKD untuk mendukung penugasan layanan publik yang diserahkan kepada Pemda yang meliputi pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial ekonomi. Tercatat lebih dari 64,0 persen pendapatan daerah ditopang oleh penerimaan dari transfer pusat ke daerah. Dalam UU HKPD, TKD merupakan instrumen fiskal yang strategis, yaitu alat pemerataan sumber pendanaan fiskal daerah, instrumen perluasan dan peningkatan akses pelayanan publik, sekaligus pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian regional. Pemda didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer untuk meningkatkan belanja investasi yang produktif, pembangunan infrastruktur, dan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan.

Namun demikian, terdapat potensi risiko fiskal daerah yang akan berdampak kepada perekonomian secara nasional maupun APBN, salah satunya risiko inefisiensi belanja daerah pada saat Pemda membelanjakan sumber-sumber penerimaan fiskal daerah. Selain itu, masih terdapat potensi lemahnya tata kelola belanja di daerah, bahwa penggunaan dana publik belum sepenuhnya dijalankan secara disiplin, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel yang memprioritaskan peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah. Alokasi belanja APBD belum secara penuh didasarkan pada pertimbangan objektif yang mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa porsi realisasi belanja operasional mendominasi belanja daerah pada rentang 58,0-73,0 persen, masing-masing terdiri dari 33,0-34,0 persen belanja pegawai dan 25,0-39,0 persen belanja barang dan jasa dari keseluruhan belanja daerah. Sementara

belanja modal hanya berada pada kisaran 14,0-16,0 persen. Selain itu, pola serapan belanja masih menunjukkan lambatnya kecepatan serapan khususnya belanja modal. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal sebesar 84,6 persen, merupakan yang terendah dibandingkan jenis belanja lain, sedangkan belanja lainnya merupakan yang tertinggi (99,1 persen). Kondisi pola serapan belanja mencerminkan indikasi dari tingkat kualitas perencanaan penganggaran belanja daerah, efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa daerah, dan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.

Berdasarkan hasil estimasi dengan asumsi proporsi jenis belanja APBD sesuai kondisi *existing*, apabila pola serapan tersebut tidak berubah, maka terdapat potensi perlambatan laju pertumbuhan perekonomian regional sebesar 0,514 persen terhadap PDB tahun 2023, atau kurang lebih Rp114.585,8 miliar dengan probabilitas keterjadian ada pada 82,4 persen daerah seprovinsi. Berdasarkan perhitungan indeks pola belanja, daerah yang berada di wilayah luar Jawa perlu menerapkan strategi pola belanja yang lebih efisien. Beberapa mitigasi untuk mengatasi dampak risiko dari inefisiensi belanja daerah tersebut berupa strategi kebijakan sebagai berikut.

Pertama, penerapan harmonisasi pengelolaan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang berfokus pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Selain sinergi di tahapan perencanaan dan penganggaran, pada tahap implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan strategi sinergi penyerapan belanja pusat (K/L) dan daerah agar intervensi fiskal di daerah tidak kehilangan momentum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks ini, belanja K/L dapat digunakan sebagai instrumen penyeimbang dari pola belanja daerah yang dapat berdampak pada perekonomian daerah. Dengan pertimbangan ketepatan waktu dalam penyerapan, apabila belanja daerah menunjukkan perlambatan pada suatu periode, maka belanja K/L bisa diintensifkan untuk menyeimbangkannya. Sebaliknya, jika belanja daerah berada dalam kondisi intensitas yang sangat tinggi, maka belanja K/L dapat diturunkan intensitasnya. Hal ini memerlukan dukungan sistem *monitoring* dan evaluasi belanja secara aktual, sehingga efisiensi penyerapan dapat dikendalikan dengan baik.

Kedua, kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja yang meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan dan pelaporan dana transfer. Dana transfer ke daerah akan disalurkan ke daerah setelah komponen akuntabilitas diterima. Substansi dan materi pelaporan atas penggunaan dana periode sebelumnya telah ditelaah oleh aparatur pengawas internal daerah.

Ketiga, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer dilakukan terhadap keluaran dan hasil. Pelaporan pelaksanaan transfer ke daerah tidak hanya berkenaan dengan berapa dana transfer yang dibelanjakan, melainkan juga Pemda memastikan bahwa penyelenggaraan layanan publik telah tersampaikan kepada penerima manfaat di daerah.

Keempat, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik untuk memastikan efektivitas penggunaan dana transfer. Penggunaan dana transfer ke daerah memerlukan perangkat regulasi yang lebih teknis sebagai kerangka kerja, kriteria, pedoman, dan instrumen pengawasan serta evaluasi.

Dengan demikian, untuk mengakselerasi transfer ke daerah menjadi belanja daerah yang efisien dan efektif diperlukan ketepatan waktu perangkat regulasi seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, khususnya untuk transfer yang bersifat spesifik dan sektoral sehingga memudahkan daerah dalam implementasinya. Melalui berbagai mitigasi tersebut, dampak risiko inefisiensi belanja daerah diperkirakan dapat ditekan dari sedang menjadi kecil yaitu 0,17 persen terhadap PDB tahun 2023 atau sekitar Rp37.594,3 miliar dengan probabilitas keterjadian pada 58,8 persen daerah seprovinsi, dengan peta risiko digambarkan pada **Grafik 6.40.** Dengan kebijakan tersebut, diharapkan Pemda terdorong untuk memiliki strategi yang tepat dalam membelanjakan dana transfer sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Pemda semakin objektif mempertimbangkan penggunaan dana transfer sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas.

GRAFIK 6.40
PETA RISIKO INEFISIENSI BELANJA DAERAH

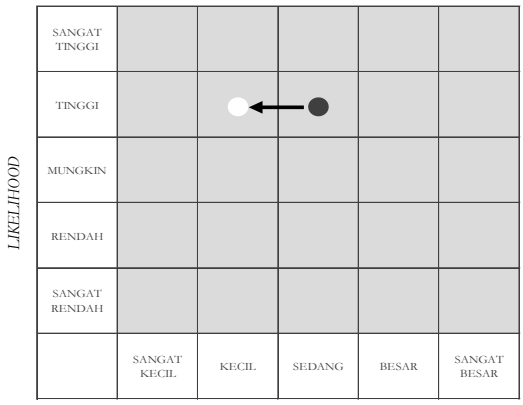

Sumber: Kementerian Keuangan

Kedepan, risiko fiskal daerah yang akan berdampak kepada perekonomian secara nasional maupun APBN akan terus dipantau berdasarkan *framework* sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 6.1**. Dengan *framework* risiko fiskal dimaksud, Pemerintah akan dapat mengidentifikasi sumber-sumber dan potensi risiko fiskal daerah beserta dampaknya secara lebih presisi sehingga mitigasi risiko yang dilakukan akan memadai dan dapat diambil keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul.

GAMBAR 6.1
***FRAMEWORK* RISIKO FISKAL DAERAH**

* PR = *Policy Risk*
** OR = *Operational Risk*

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 7

Kerangka Anggaran Jangka Menengah

BAB 7
KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH

7.1 Pendahuluan

Untuk mendukung transformasi ekonomi, pemerintah akan terus mendorong kebijakan fiskal yang lebih sehat dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Upaya tersebut akan mencakup konsolidasi fiskal dan reformasi secara menyeluruh untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta merangsang pembiayaan inovatif.

Mobilisasi penerimaan negara akan dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan dan memberikan insentif fiskal yang mendorong investasi untuk mendukung transformasi ekonomi. Sementara itu, peningkatan kualitas belanja akan terus diperkuat antara lain dengan tetap melanjutkan kebijakan reformasi struktural dan reformasi fiskal melalui penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) yang diarahkan untuk mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*), subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, dan juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah.

Untuk memfasilitasi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, akan didorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih berkesinambungan dan luas, serta memberdayakan peran dari *Sovereign Wealth Fund* (SWF), Surat Modal Ventura (SMV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pendekatan *blended finance*. Selain itu, manajemen kas yang baik akan ditekankan untuk mempertahankan cadangan fiskal yang kuat dan tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dengan melaksanakan reformasi fiskal ini, diharapkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan terus meningkat, dan belanja pemerintah yang berkualitas akan tercermin dalam keseimbangan primer yang mencapai nilai positif. Defisit anggaran akan tetap dalam batas terkendali, dan rasio utang akan berada dalam batas yang dapat dikelola dengan baik.

Perhitungan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro untuk jangka menengah merupakan langkah yang sangat penting untuk dapat mendukung target dan arah pembangunan yang telah ditentukan dalam jangka menengah. Berdasarkan hal tersebut, pada saat penyusunan Nota Keuangan APBN 2023, Pemerintah telah menyusun proyeksi ADEM jangka menengah untuk tahun 2024-2026. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat dinamika perekonomian yang harus diperhitungkan kembali pada saat penyusunan RAPBN tahun 2024. Untuk itu, diperlukan penyesuaian ADEM tahun 2024 dengan memperhatikan capaian tahun 2022, realisasi pada semester I-2023, serta dinamika perekonomian global terkini pada saat menyusun RAPBN 2024. Penyesuaian tersebut dapat terjadi pada satu atau lebih indikator ADEM dan akan memengaruhi besaran target

pendapatan negara, belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran pada RAPBN 2024.

7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah di tengah semakin kuatnya daya saing perekonomian nasional. Di tengah dinamika geopolitik dunia, pemerintahan baru akan memberikan optimisme yang kuat bagi seluruh pelaku ekonomi di dalam negeri. Reformasi struktural dan transformasi ekonomi diharapkan dapat menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai bagian untuk membuka peluang mewujudkan Visi Indonesia Maju tahun 2045. Pembangunan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, termasuk sektor yang memanfaatkan sumber daya alam domestik ke dalam rantai pasok global, terus berlanjut dan dapat semakin meningkatkan daya tarik perekonomian Indonesia sebagai tujuan investasi. Pembukaan lapangan kerja yang berkualitas juga diiringi dengan perbaikan kapasitas sumber daya manusia. Tingkat kesejahteraan yang semakin membaik juga akan berdampak positif kepada perbaikan basis konsumsi domestik. Selain itu, pembangunan sektor-sektor yang semakin kompetitif juga akan terus mendorong kinerja ekspor nasional.

Reformasi struktural antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kemudahan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka akan tercipta SDM yang mumpuni dan unggul yang dapat dengan mudah terserap di pasar tenaga kerja, dan pada akhirnya menjadi katalisator bagi perekonomian melalui peningkatan produktivitas. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara masif dan merata dalam beberapa tahun terakhir diharapkan akan mampu menopang aktivitas industri dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Efisiensi birokrasi juga terus digalakkan oleh Pemerintah, salah satunya melalui deregulasi perizinan untuk mendukung peningkatan kemudahan berusaha domestik. Dengan demikian, biaya produksi dan logistik diharapkan akan turun dalam jangka menengah sehingga daya saing produk buatan Indonesia akan meningkat dan mendorong peningkatan investasi, serta mendukung tumbuhnya industri-industri baru di dalam negeri.

Pemerintah juga akan meningkatkan *competitive advantage* regional dengan mengintegrasikan *value chain* sektor primer, sekunder, dan tersier menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka menengah yang lebih inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Adapun peluang ekspansi perekonomian regional tahun 2025-2029 diperkirakan semakin membesar seiring dengan peningkatan interkoneksi area urban dan *rural*, kemajuan kawasan *growth center,* penguatan faktor kelembagaan daerah, peningkatan kapabilitas mitigasi bencana, perluasan inklusi keuangan, dan pembaikan harga komoditas ekspor. Aglomerasi kawasan urban metropolitan, sedang, kecil, dan kota baru serta pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga *(hinterland)* juga merupakan kunci bagi konvergensi pembangunan interregional. Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan mampu tumbuh pada kisaran 5,5–6,4 persen pada tahun 2025–2027.

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan, stabilitas inflasi juga menjadi syarat penting yang harus dijaga. Pemerintah akan terus menjaga laju inflasi domestik tetap berada pada level yang rendah untuk mendukung

keberlanjutan dan kinerja positif pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun diharapkan akan menurun seiring dengan pasar yang semakin efisien, laju inflasi domestik diharapkan juga tetap berada dalam level moderat, terutama sebagai stimulus untuk mendorong aktivitas perekonomian nasional. Level inflasi yang moderat juga dibutuhkan bagi otoritas moneter untuk dapat menjalankan kebijakan moneter yang diperlukan jika terjadi kondisi atau krisis yang membutuhkan intervensi kebijakan moneter.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya untuk mengendalikan inflasi agar stabil dan rendah serta mencerminkan kondisi pasar yang semakin efisien, namun tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap berkembang. Daya beli masyarakat terus dijaga agar semakin kuat didukung dengan kebijakan pengendalian harga pangan guna menjaga akses pangan masyarakat. Selain itu, kebijakan *administered price* terus didesain agar risiko dapat terukur dan terkelola namun tetap dapat mendukung stabilitas inflasi dalam jangka panjang. Ekspektasi inflasi terus dijaga positif guna mendukung pencapaian target inflasi. Laju inflasi domestik dalam jangka menengah diperkirakan akan stabil dan berada dalam tren menurun pada rentang target 1,5–3,5 persen.

Secara umum, pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka menengah diperkirakan masih akan dipengaruhi dinamika perekonomian yang terjadi, baik secara global maupun domestik. Dari sisi domestik, terpilihnya pemerintahan yang baru akan menjadi faktor utama bagi stabilitas rupiah ke depan. Kebijakan-kebijakan yang baru dan mendukung perbaikan kinerja ekonomi lebih lanjut akan tetap menjadi pendorong utama masuknya penanaman modal asing dan mendorong apresiasi rupiah. Perbaikan struktur ekonomi yang mendukung peningkatan daya saing di pasar domestik dan global disertai munculnya produk-produk ekspor unggulan baru akan mendukung penguatan performa neraca pembayaran dan cadangan devisa Indonesia. Penguatan pasar keuangan domestik yang terjadi seiring disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan aturan turunannya akan mengurangi ketergantungan pasar keuangan domestik terhadap arus modal luar negeri. Namun, dari dalam negeri masih terdapat beberapa faktor yang mengganggu kinerja nilai tukar, seperti perbaikan pendapatan nasional yang dapat mendorong kebutuhan impor yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Penguatan struktur ekonomi nasional diperkirakan dapat mendorong kebutuhan impor untuk perbaikan infrastruktur.

Dari sisi eksternal, pemulihan perekonomian global ke depan menjadi faktor pendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang mancanegara. Sementara itu, kondisi geopolitik global akan memainkan peran penting terhadap kecenderungan pergerakan nilai tukar mancanegara dan juga dolar AS. Beberapa kondisi konflik geopolitik yang masih menjadi perhatian antara lain potensi kelanjutan konflik di kawasan Eropa (Ukraina–Rusia), kawasan Asia Timur (Tiongkok–Taiwan), fenomena dedolarisasi, serta konflik di beberapa kawasan akan berpengaruh terhadap nilai tukar di kawasan regional dan global. Nilai tukar rupiah dalam tahun 2025–2027 diperkirakan mencapai kisaran Rp14.600-15.200 per dolar AS.

Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar juga akan turut berpengaruh pada suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) pada jangka menengah. Faktor perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri lebih lanjut akan mendorong kepercayaan

investor akan kebijakan Pemerintah dan mendorong penguatan pasar SBN. Langkah penguatan pasar keuangan dalam negeri akan mendorong akses pasar dan literasi masyarakat atas peran SBN dalam perekonomian. Hal ini diyakini akan semakin mendorong penurunan beban *yield* SBN ke depan.

Sementara itu, kebijakan fiskal yang kredibel, diantaranya pengendalian defisit APBN yang terkontrol juga akan semakin mendorong kepercayaan investor akan pengelolaan fiskal serta mendorong penurunan risiko dan *yield* SBN. Di samping itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu terus dilakukan untuk menjaga transparansi pelaksanaan kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk dapat terus mendorong kepercayaan masyarakat.

Dari sisi eksternal, tekanan volatilitas pasar keuangan global diperkirakan akan menurun dalam jangka menengah. Pengetatan kebijakan moneter yang agresif, terutama di negara-negara maju diperkirakan telah mencapai puncaknya dan akan dipertahankan bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilonggarkan seiring dengan semakin menurunnya tekanan inflasi global. Menurunnya tingkat risiko volatilitas pasar keuangan global tersebut akan memengaruhi minat investor terhadap pasar obligasi di negara-negara *emerging markets* yang masih memberikan tingkat imbal hasil yang menarik, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan suku bunga obligasi di pasar domestik. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan tetap stabil dalam jangka menengah dan berada pada kisaran 6,3-7,5 persen.

Pergerakan harga minyak mentah dalam jangka menengah dipengaruhi oleh faktor fundamental dari sisi permintaan dan penawaran, maupun faktor nonfundamental lainnya. Sisi permintaan diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi sehingga mendorong peningkatan konsumsi minyak dunia. Namun di sisi lain, meningkatnya gerakan transisi energi dengan penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan akan berpotensi menahan kenaikan permintaan minyak mentah. Dari sisi penawaran, kebijakan OPEC+ dan produksi minyak yang terus melakukan penyesuaian besaran produksi seiring dengan perkembangan permintaan akan memengaruhi fluktuasi harga minyak dunia.

Faktor nonfundamental yang dapat memengaruhi pergerakan harga minyak dunia antara lain berupa faktor risiko geopolitik, tingkat inflasi, maupun kondisi ekonomi di berbagai negara. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan permintaan minyak global. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada jangka menengah ICP diperkirakan bergerak di kisaran US$70–US$90 per barel, mengikuti pola pergerakan harga minyak mentah dunia.

Dalam jangka menengah, *lifting* minyak dan gas bumi diharapkan dapat mengalami peningkatan dan stabil. Produksi hulu migas terus diupayakan dalam jangka menengah melalui Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 SKK Migas untuk mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Pengembangan *giant fields* dalam jangka menengah juga diupayakan agar peningkatan *lifting* dapat dicapai, di antaranya yaitu proyek pengembangan Tangguh Train-3, Lapangan Abadi, dan Sakakemang. Selain itu, upaya *enhanced oil recovery* juga diupayakan untuk menahan laju penurunan produksi sumur yang

sudah lama beroperasi. Kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan migas di wilayah kerja baru maupun peningkatan eksplorasi di wilayah kerja yang telah berproduksi juga menjadi salah satu langkah untuk mencapai target *lifting* minyak dan gas bumi dalam jangka menengah.

Selain peningkatan melalui kegiatan teknis lapangan migas, dalam rangka peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi diperlukan usaha dari sisi nonteknis seperti regulasi dan aspek kemudahan berusaha. Perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil dan insentif eksplorasi bagi perusahaan minyak dan gas bumi harus terus didorong agar semakin berkembang. Kemudahan iklim investasi di sektor migas termasuk aspek kemudahan berusaha, perbaikan *fiscal terms*, dan percepatan *Plan of Development* yang mangkrak juga perlu diupayakan agar daya tarik investasi di sektor ini dapat meningkat. Dengan melihat kondisi saat ini, potensi dan tantangan, serta upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu migas, *lifting* minyak dan gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 606–756 ribu bph dan 1.052–1.340 ribu bsmph.

Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 7.1**

7.3 Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Jangka Menengah

Reformasi struktural dan transformasi ekonomi akan menjadi kunci untuk memperkokoh struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional pada jangka menengah. Reformasi struktural antara lain dilakukan dengan menjaga iklim usaha serta efisiensi administrasi dan birokrasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi serta mendukung pengembangan industri baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Kebijakan transformasi ekonomi juga akan terus didorong dengan struktur perekonomian dari sektor yang produktivitasnya rendah menjadi tinggi. Selain itu, penerapan pola perdagangan emisi termasuk penerapan pajak karbon akan mengarahkan investasi kepada sektor terbarukan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi SDA menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendorong reformasi struktural dan akselerasi transformasi ekonomi, pendapatan negara jangka menengah diarahkan untuk mendorong optimalisasi sumber penerimaan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan yang

TABEL 7.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2024-2027

Indikator	2024 RAPBN	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,2	5,5 - 6,0	5,6 - 6,3	5,7-6,4
Inflasi (%,yoy)	2,8	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/US$)	15.000	14.800-15.200	14.700-15.100	14.600-15.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,7	6,3-7,5	6,3-7,5	6,3-7,5
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	80	70-90	70-90	70-90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	625	606-684	624-731	618-756
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.052-1.147	1.175-1.307	1.151-1.340

Sumber: Kementerian Keuangan

akan dilanjutkan diantaranya adalah (1) menjaga efektivitas penerapan reformasi perpajakan melalui UU HPP; (2) mendorong sistem perpajakan yang selaras dengan perkembangan perekonomian; (3) mendorong peningkatan *tax ratio* melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; (4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan (5) mendorong inovasi layanan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga dapat mencapai 12,42–12,99 persen dari PDB di tahun 2027 seiring dengan prospek perekonomian yang diperkirakan makin membaik.

7.3.1 Penerimaan Perpajakan

Kebijakan optimalisasi perpajakan pada jangka menengah dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi sistem inti perpajakan *(core tax system)* yang menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan dan diiringi dengan penguatan sisi administrasi antara lain penguatan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, dari sisi kebijakan, Pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat dan berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat dan UMKM. Pemerintah juga secara konsisten melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut pasca PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak untuk percepatan transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.Selanjutnya untuk mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional, Pemerintah terus meningkatkan efektivitas implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) secara bertahap. Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian dan kebijakan perpajakan jangka menengah, penerimaan perpajakan hingga 2027 diperkirakan mencapai 10,31-10,77 persen PDB. Proyeksi penerimaan perpajakan jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.1.**

GRAFIK 7.1
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH 2024-2027
(triliun rupiah)

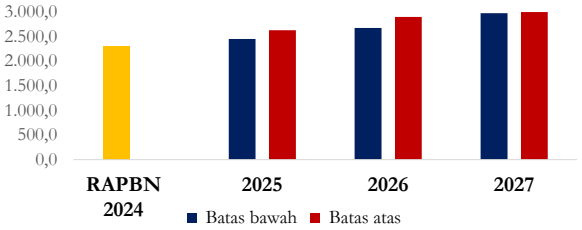

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan pajak utamanya berasal dari PPh serta PPN dan PPnBM. Penerimaan PPh akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perbaikan utilisasi tenaga kerja, serta pengaruh harga migas yang diperkirakan mengalami moderasi/normalisasi. Sedangkan PPN dan PPnBM akan tumbuh sejalan dengan peningkatan konsumsi domestik, perluasan basis pajak, dan implementasi kebijakan UU HPP. Adapun PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan dan pengembangan wilayah kerja dan pengembangan lapangan *onstream*. Sementara itu, Pajak Lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi yang menggunakan Bea Meterai termasuk perekatan bea meterai elektronik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerimaan pajak pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 8,89-9,32 persen PDB.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai akan sangat dipengaruhi oleh rencana penyesuaian tarif cukai hasil

tembakau yang dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, potensi penerimaan negara, dan pengendalian *free rider* berupa peredaran rokok ilegal. Implementasi pengenaan barang kena cukai baru diharapkan juga berdampak dalam ekstensifikasi penerimaan negara dan pengendalian konsumsi barang kena cukai yang memiliki eksternalitas negatif. Adapun penerimaan bea masuk diperkirakan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik, disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode jangka menengah. Di sisi lain, penerimaan bea keluar diperkirakan dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas utamanya kelapa sawit. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 1,41–1,45 persen PDB.

7.3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam jangka menengah, PNBP yang merupakan sumber pendanaan terbesar kedua pada pendapatan negara akan terus dioptimalkan, walaupun diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan. Volatilitas harga komoditas masih akan mempengaruhi dinamika kinerja PNBP ke depan terutama pada komponen PNBP yang berasal dari SDA yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap total PNBP. Selain itu, perbaikan dan penguatan tata kelola PNBP sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga akan terus dilakukan oleh Pemerintah secara berkelanjutan. Proyeksi PNBP jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.2**

GRAFIK 7.2
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH 2024-2027
(triliun rupiah)

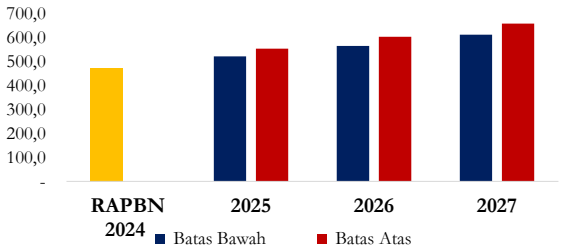

Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja pendapatan SDA dalam jangka menengah masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas terutama harga minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara. Pendapatan SDA migas akan terus dioptimalkan antara lain melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan tata kelola aset hulu migas, serta upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi dengan mendorong peningkatan iklim investasi di sektor hulu migas. Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas secara umum masih diarahkan pada langkah optimalisasi pendapatan baik dari sektor pertambangan mineral, sektor kehutan, sektor perikanan dan sektor panas bumi. Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan antara lain meliputi upaya optimalisasi dari iuran produksi/royalti dan renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B untuk sektor pertambangan batubara, optimalisasi dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan SDA di untuk kawasan hutan, optimalisasi di sektor perikanan melalui kemudahan perizinan usaha penangkapan ikan, serta penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi. Langkah kebijakan optimalisasi Pendapatan SDA ini akan tetap dilakukan dengan menjaga keseimbangan dengan kelestarian lingkungan serta memenuhi keadilan antar generasi.

Pendapatan KND akan diarahkan pada peningkatan kinerja BUMN dalam

rangka meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan negara. Seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, secara umum kinerja BUMN juga mengalami peningkatan. Selain itu beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong perbaikan kinerja BUMN diantaranya melalui kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan BUMN melalui pembentukan holding strategis, restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan *(deleveraging)*. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi BUMN pada APBN antara lain berupa peningkatan dividen BUMN bagian Pemerintah.

PNBP non SDA terutama pada layanan K/L dalam jangka menengah akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan standar pelayanan, digitalisasi layanan, pembangunan dan pengembangan sistem data online, serta peningkatan kualitas SDM. Dalam rangka perbaikan tata kelola Pemerintah akan melakukan optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan PNBP. Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi termasuk jenis dan tarif PNBP K/L. Pendapatan BLU dalam jangka menengah juga akan terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan dan penerapan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

7.3.3 Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah memiliki karakteristik yang bersifat sukarela. Penerimaan hibah terdiri dari hibah terencana dan langsung baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam jangka menengah, penerimaan hibah didasarkan atas proyeksi hibah terencana yang akan dikelola K/L, terutama yang bersumber dari luar negeri. Proyeksi tersebut meliputi penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang dan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Proses pencairannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan baik dari dalam maupun luar negeri dalam tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah dilakukan berdasarkan proyeksi dari dokumen perencanaan pemberi hibah serta *progress* kinerja kegiatan yang dibiayai dari hibah untuk kegiatan hibah yang telah berjalan, sesuai dokumen perjanjian hibah atau MoU yang sudah disepakati. Hibah terencana yang dialokasikan merupakan hibah yang *on going* atau *multiyears* terutama yang berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim *(climate change)*, pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati, dan pelestarian hutan.

Proyeksi penerimaan hibah jangka menengah cenderung meningkat dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan hibah terutama berasal dari Millennium Challenge Corporation yang ditujukan untuk penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proyeksi penerimaan hibah sampai dengan tahun 2027 disajikan dalam **Grafik 7.3**.

GRAFIK 7.3
PROYEKSI HIBAH
JANGKA MENENGAH, 2024-2027
(triliun rupiah)

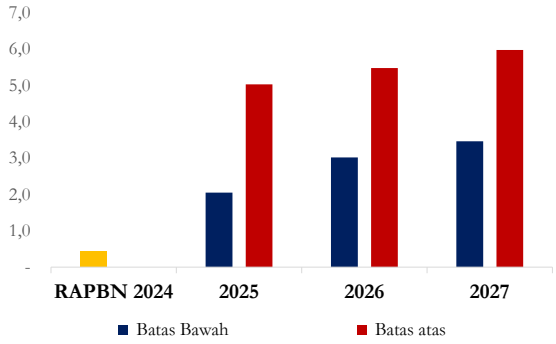

Sumber: Kementerian Keuangan

7.4 Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara pada Periode Jangka Menengah

Tahun 2025 merupakan tahap akhir RPJPN 2005-2025, maka dari itu periode ini menjadi sangat penting sebagai pendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional jangka menengah periode 2025-2029 dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Oleh karena itu, dalam jangka menengah kebijakan fiskal diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural yang ditujukan untuk mengatasi berbagai faktor penghambat *(binding constraints)* dari sisi suplai dalam mendukung transformasi ekonomi. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai komitmen untuk mendorong akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan fondasi dalam rangka keluar dari *middle income trap*. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM (*human capital*), akselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*), mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), dan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*), serta mendorong ekonomi hijau (*green economy*).

7.4.1 Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) memiliki peran penting sebagai instrumen pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dalam jangka menengah arah kebijakan BPP difokuskan untuk mendorong transformasi ekonomi guna peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui reformasi struktural. Untuk mencapai sasaran tersebut, BPP ke depan akan tetap difokuskan pada tujuh prioritas nasional yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, kebijakan BPP juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pemulihan sosial-ekonomi, pengembangan kualitas SDM melalui pelaksanaan program Indonesia pintar, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang adaptif, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.4 .**

GRAFIK 7.4
PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2024-2027
(triliun rupiah)

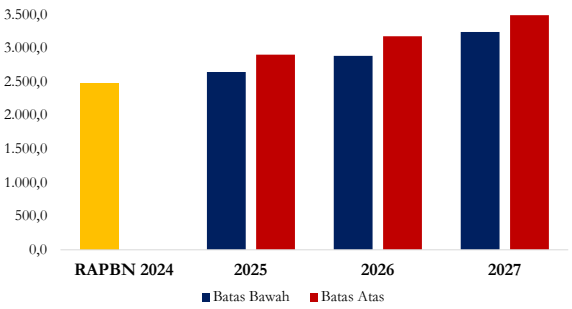

Sumber: Kementerian Keuangan

7.4.1.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Menurut organisasi, belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) BPP yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L); dan (2) BPP yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L.

1. Belanja Kementerian/Lembaga

Dengan memperhatikan dinamika perekonomian global saat ini yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional, setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian di masa depan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah harus mampu mengidentifikasi tantangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya memitigasinya melalui instrumen kebijakan APBN yang terarah dan terpadu.

a. Tantangan di Masa Depan

Pada saat ini, setidaknya terdapat empat tantangan tersebut meliputi:

1) Ketegangan geopolitik

Hal ini menjadi tantangan terberat karena telah menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar yang semakin terfragmentasi sesuai kedekatan aliansinya dan berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi banyak negara yang masih banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri.

2) Perkembangan teknologi informasi yang cepat

Meskipun pemanfaatan teknologi informasi secara tepat dan optimal akan mampu membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi, namun di sisi lain juga berpotensi mengurangi peranan pemanfaatan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Pasar tenaga kerja nasional yang hingga saat ini masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah diperkirakan akan terdampak, sehingga jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah.

3) Perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya

Perubahan iklim dan cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi telah membuktikan bahwa hal ini membawa dampak kerugian yang begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi khususnya di sektor pertanian. Sejauh ini, respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Beberapa kebijakan yang digulirkan oleh banyak negara maju seperti penerapan kebijakan *Non-Tariff Measures* (NTMs) telah berdampak

pada perdagangan barang internasional. Sebagai contoh adalah adanya pembatasan kuantitas yang diperdagangkan terhadap harga dan bahkan kedua-duanya, meskipun hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat atau lingkungan. Kondisi ini menuntut Pemerintah harus cermat dalam mengatur dan menganalisis kebijakan yang bisa menyelaraskan antara pembangunan ekonomi, namun di saat yang sama juga harus memperhatikan aspek lingkungan.

4) Dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa

Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan berdampak panjang yaitu adanya *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode pra pandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*) dan ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi.

Menyikapi adanya tantangan tersebut, diperlukan langkah mitigasi kebijakan APBN untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meminimalkan risiko yang dihadapi, dan juga sekaligus untuk memperkuat dan mengembangkan potensi ekonomi, antara lain melalui optimalisasi intervensi kebijakan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang berfokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) guna mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau.

b. Arah kebijakan pemanfaatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada jangka menengah dan panjang

1) Mendukung peningkatan kualitas SDM

Belanja K/L tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan bidang prioritas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini dipandang prioritas mengingat peningkatan kualitas SDM yang dilakukan secara komprehensif akan menciptakan SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif, dan sejahtera. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Bidang prioritas pendidikan

Secara umum, kualitas SDM Indonesia masih perlu terus ditingkatkan agar dapat berdaya saing secara lebih optimal di tingkat global. Adapun beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang pendidikan antara lain: (1) skor PISA Indonesia yang belum meningkat signifikan; (2) tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi yang cukup tinggi; dan (3) tingkat partisipasi PAUD dan Perguruan Tinggi yang relatif rendah.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Pemanfaatan belanja K/L antara lain untuk perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. Fokus dari kebijakan tersebut antara lain: (1) peningkatan akses pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah); (2) penguatan

kualitas dan ketersediaan layanan PAUD; (3) percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T); (4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan; dan (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*), antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan.

b) Bidang prioritas Kesehatan

Intervensi kebijakan belanja K/L untuk pembangunan kesehatan antara lain melalui penguatan program JKN untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, baik preventif maupun kuratif. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat program pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga terus mengupayakan penurunan stunting antara lain melalui: (1) Penajaman lokasi dan intervensi. Penajaman lokasi difokuskan dengan pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting. Intervensi penurunan stunting difokuskan melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita kurus; (2) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan ketersediaan Puskesmas di wilayah timur Indonesia; (3) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (4) Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan (5) Penguatan program JKN. Penguatan ini dilakukan dengan penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan. Selain itu, penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN diperkuat untuk mendukung penurunan stunting dan mendukung penurunan kemiskinan.

c) Bidang prioritas Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Di jangka menengah dan panjang, Pemerintah secara bertahap akan melakukan normalisasi perlinsos seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perubahan status pandemi menjadi endemi, dengan tetap menjaga fleksibilitas dalam merespons dinamika perekonomian. Pemanfaatan belanja K/L akan tetap difokuskan pada penajaman kebijakan untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bansos dan subsidi serta dampak program perlinsos yang belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan dan melanjutkan kebijakan: (1) melakukan perbaikan basis data dan metode pensasaran yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program pemerintah lainnya untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error;* (2) mendorong konvergensi atau komplementaritas antar program perlinsos. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan menerima berbagai jenis program (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, subsidi LPG, dan lainnya) sesuai dengan komponen eligibilitasnya, khususnya memastikan rumah tangga pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; (3) melakukan perbaikan desain dan kualitas implementasi program perlinsos. Besaran manfaat program perlu direviu secara berkala untuk melihat kecukupan manfaatnya. Selain itu, mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran perlu untuk disempurnakan agar berdampak optimal pada tujuan penurunan kemiskinan; serta (4) melakukan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi *aging population* dan krisis di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

2) Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing.

Kebijakan belanja K/L diarahkan untuk melanjutkan; (1) pembangunan infrastruktur pendukung kemudahan berusaha dan transformasi ekonomi seperti: infrastruktur TIK, energi, konektivitas, dan pangan); (2) meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: jalan, air bersih, dan sanitasi; (3) membangun infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim; dan (4) penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA.

3) Mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.

Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tinggi. Di jangka menengah dan panjang, belanja K/L antara lain diarahkan untuk mendukung: (1) Pengembangan kawasan khusus, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan gudang berikat; (2) penelitian dan pengembangan serta vokasi; dan (3) pengembangan SDM yang sejalan kebutuhan industri dalam rangka mendorong riset dan SDM unggul.

4) Mendorong penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*)

Intervensi kebijakan belanja K/L di jangka menengah dan panjang antara lain diarahkan untuk mendukung penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Ini merupakan dua dari lima arahan strategis Presiden dalam mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antarnegara yang semakin sengit. Pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu pendekatan *omnibus law*, yaitu penggabungan beberapa ketentuan perundangan dalam satu UU yang bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang berorientasi pada tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Sementara itu, pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan, yaitu penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan *e-government*.

Beberapa upaya reformasi yang telah dan akan dilanjutkan antara lain: (1) pemangkasan proses layanan kepegawaian; (2) optimalisasi penggunaan teknologi informasi Sistem Informasi ASN (SIASN); (3) perbaikan data anomali ASN; (4) penyelesaian pemutakhiran data mandiri merupakan upaya yang telah dilakukan; dan (5) penerapan pola reformasi birokrasi tematik untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan capaian pembangunan nasional.

Kebijakan reformasi birokrasi di masa depan diarahkan untuk melanjutkan: (1) pelaksanaan inovasi layanan publik digital; (2) penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (3) memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; (4) melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui *rightsizing* organisasi; (5) mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan *fiscal space* untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi;

5) Mendorong pengembangan ekonomi hijau (*green economy*)

Indonesia secara aktif terlibat dalam komitmen global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Wujud nyata dari peran tersebut ditandai dengan ratifikasi Persetujuan Paris melalui UU 16/2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Berdasarkan dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) terbaru, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dari 29,0 persen menjadi 31,9 persen dengan usaha sendiri dan 41,0 persen menjadi 43,2 persen dengan bantuan internasional.

Untuk mendorong pencapaian target pengurangan emisi GRK yang ditetapkan dalam NDC, Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif. Dari sisi kebijakan belanja K/L, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan belanja yang mendukung langkah: (1) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (2) pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET); (3) pengendalian emisi GRK; dan (4) percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi bersih.

6) Memperkuat harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah

Dalam merespons kebutuhan pendanaan pembangunan nasional yang besar dan di sisi lain dukungan ruang fiskal di dalam negeri yang cukup terbatas, Pemerintah berkomitmen bahwa kerjasama dalam mengelola kebijakan fiskal tidak harus selalu bertumpu/ menggantungkan dari intervensi kebijakan Pemerintah Pusat. Diperlukan sinergi dan harmonisasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola beberapa bidang prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi melalui pengoptimalan pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan. Selain untuk menghindari adanya tumpang tindih kebijakan, juga bertujuan agar anggaran belanja yang dikelola lebih efisien, efektif, dan terukur.

7) Melanjutkan kebijakan pemanfaatan belanja yang berorientasi pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Guna mendorong pengembangan industri dalam negeri yang merata di seluruh wilayah dan agar lebih memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing dalam membelanjakan kebutuhan proyek-proyek pemerintah melalui belanja K/L diutamakan menggunakan produk dalam negeri, baik yang bersifat barang maupun jasa. Peningkatan kualitas SDM, pembaharuan dan standardisasi secara berkelanjutan, dan disertai dengan pengembangan inovasi, serta dukungan kebijakan berupa kemudahan berusaha menjadi beberapa faktor kunci dalam penerapan kebijakan pengoptimalan pemanfaatan TKDN.

8) Melanjutkan peningkatan kualitas informasi kinerja belanja berdasarkan Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Agar agenda pembangunan ke depan yang tercermin dari dokumen perencanaan dapat dengan mudah dikonsolidasikan dengan dokumen penganggaran, mudah dipahami oleh publik, dan dapat tersinkronisasi antara program belanja K/L dengan belanja daerah, pada jangka menengah dan panjang, kualitas informasi kinerja pada belanja K/L akan

terus disempurnakan, antara lain melalui kebijakan: (1) Perluasan standardisasi kepada tema-tema di luar Program Dukungan Manajemen; (2) Pengembangan perumusan biaya standar berdasarkan kebijakan perluasan standardisasi; (3) Peningkatan kesesuaian antara informasi kinerja pusat dan daerah; dan (4) Penuntasan integrasi sistem informasi pada aspek perencanaan pembangunan dan aspek penganggaran yang disertai dengan penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi.

2. Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga

a. Program Pengelolaan Utang

Dalam periode jangka menengah, Pemerintah akan tetap mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal yang terukur dan terarah. Kebijakan ekspansif ini tentunya akan memiliki konsekuensi pada penggunaan pembiayaan utang untuk menutup defisit tersebut, sehingga akan berdampak pada pembayaran bunga utang. Kebijakan belanja pembayaran bunga utang terutama difokuskan pada pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi bunga utang. Hal ini antara lain dilakukan melalui: (1) pendalaman dan pengembangan pasar keuangan yang berkesinambungan untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN; (2) mengoptimalkan komposisi pembiayaan utang yang memiliki biaya dan risiko yang lebih baik; (3) optimalisasi potensi pendanaan utang dari dalam negeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan, termasuk SBN Ritel; (4) sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* dan sebagai upaya natural *hedging*; dan (5) pelaksanaan pengelolaan portofolio utang (*liability management*) dengan melanjutkan upaya *debt swap*, konversi pinjaman *debt switch* dan *buyback* untuk mengendalikan risiko utang.

b. Program Pengelolaan Subsidi

Kebijakan program pengelolaan subsidi jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) pelaksanaan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (5) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

c. Program Pengelolaan Hibah

Dalam jangka menengah program pengelolaan hibah akan tetap diarahkan untuk: (1) memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; (2) dukungan pelaksanaan diplomasi, termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya; serta (3) penguatan *engagement* dengan *development partner* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) antisipasi risiko fiskal akibat perubahan asumsi ekonomi makro dan/ atau kebijakan fiskal; (2) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana;

(3) antisipasi pembayaran atas kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit; (4) antisipasi tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya; (5) antisipasi dukungan kebijakan ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan; dan (6) antisipasi keperluan mendesak.

e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada program pengelolaan transaksi khusus dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya untuk aparatur negara; (2) melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan PNS dan TNI/POLRI; (3) memenuhi kewajiban kontribusi Pemerintah Indonesia pada organisasi internasional dan *trust fund* dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah di tingkat internasional; (4) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU dengan prioritas pada sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan; dan (5) mendukung percepatan mobilisasi ASN dan TNI/POLRI maupun percepatan pembangunan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka pemerataan ekonomi, penduduk, maupun pendapatan masyarakat.

7.4.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

1. Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi pelayanan umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (3) peningkatan kompetensi, pembinaan, dan tata kelola aparatur sipil negara; (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan belanja daerah; dan (5) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama internasional.

2. Fungsi Pertahanan

Dalam periode jangka menengah, untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang dituangkan kedalam RPJMN tahun 2020-2024, Kemhan dan TNI harus menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pertahanan negara dalam pemerintahan agar sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai. sasaran pembangunan yang telah ditetapkan mencakup keseluruhan program dan kegiatan prioritas nasional dan sasaran pembangunan Kemhan dan TNI.

Fungsi pertahanan dalam jangka menengah difokuskan untuk: (1) memperkuat keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/tertinggal/terdepan (PPKT); (2) memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan didukung pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dalam upaya memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*/MEF); (3) membangun teknologi, sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan dalam rangka membangunan kerjasama internasional dengan negara–negara lain; (4) meningkatkan keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI terutama pada lintas batas negara (*cross border*) dari ancaman terorisme, radikalisme, dan transnasional termasuk obat-obat terlarang (narkoba); (5) meningkatkan kesiapan operasi alutsista TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI dalam rangka

melaksanakan tugas-tugas baik OMP maupun OMSP; (6) meningkatkan sistem pertahanan dan intelijen siber yang terintegrasi, sinergis dan modern; (7) meningkatkan pemeliharaan profesionalisme melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI termasuk penugasan operasi militer maupun nonmiliter serta menyediakan fasilitas perumahan dinas prajurit; (8) mendukung pelaksanaan mobilsasi pegawai ASN maupun anggota TNI dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan Ibukota Nusantara; (9) mendukung pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibukota Nusantara; dan (10) meningkatkan srategi kebijakan dalam rangka karekter pembangunan bangsa ditempuh dengan pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara.

3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Sebagai alat negara, Polri dalam menyusun perencanaan kerangka anggaran jangka menengah perlu memperhatikan arahan strategis yang terdapat dalam RPJPN dan RPJMN 2004-2024. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Berdasarkan hal tersebut, Polri fokus dalam melayani *stakeholders* serta menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden telah melaksanakan konferensi pers tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Polri menindaklanjuti dengan melakukan persiapan-persiapan yaitu menyusun rencana pemindahan Mabes Polri yang meliputi personel, Faskon, Almatsus, konsep *Smart Security* dalam *Smart City* yang merupakan konsep Ibu Kota Negara baru beserta kebutuhan anggarannya. Polri sesuai dengan fungsi mempersiapkan cipta kondisi dan pengamanan sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan terkendali serta tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Pada tahun 2024 Polri telah siap secara administratif dan operasional melaksanakan tugas di Ibu Kota Negara Baru.

Dalam melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan jangka menengah, maka K/L terkait akan memfokuskan untuk: (1) mendukung pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas termasuk pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (3) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (4) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); (5) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstitusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya; dan (6) mendukung pelaksanaan mobilsasi pegawai ASN maupun anggota Polri dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan Ibukota Nusantara.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) menjamin ketersediaan dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar (perumahan dan permukiman, serta air minum) yang layak, untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif; (2) mendorong penyelesaian pembangunan infrastruktur konektivitas sebagai penggerak ekonomi serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik; (3) mendukung ketahanan energi melalui program EBT dan energi hijau serta pemenuhan pasokan energi listrik; (4) meningkatkan layanan akses digital yang mendukung pengembangan ekonomi digital; (5) mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan *Food Estate* dalam memenuhi kecukupan pangan nasional; (6) melanjutkan penyaluran bantuan subsidi secara tepat sasaran dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta petani, dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam jangka menengah akan diarahkan antara lain untuk mendukung pengurangan dan penanggulangan pencemaran; mendukung peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan mendukung pembangunan rendah karbon. Berbagai kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui antara lain pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun, rehabilitasi hutan, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan penyediaan infrastruktur dan penyebarluasan informasi geospasial.

6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam jangka menengah akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain penyediaan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan terjangkau, melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, integrasi hulu-hilir dalam penyediaan rantai layanan air minum dan sanitasi serta pengelolaan persampahan terpadu.

7. Fungsi Kesehatan

Kebijakan fungsi kesehatan jangka menengah diarahkan untuk penguatan cakupan kesehatan semesta terutama mendukung pemerataan kinerja sistem kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta distribusi tenaga kesehatan. Untuk mencapai tujuan bidang kesehatan tersebut, upaya-upaya akan yang dilakukan Pemerintah antara lain: (1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan rujukan di seluruh wilayah Indonesia, yang berfokus pada peningkatan kegiatan promotif dan preventif serta pemenuhan alat kesehatan RS; (2) penguatan kemandirian farmasi dan ketahanan tanggap darurat dalam negeri, antara lain melalui peningkatan produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam negeri, pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri, serta penguatan jejaring

nasional surveilans kesehatan; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi sektor kesehatan, dengan prioritas pada pelaksanaan integrasi dan pengembangan data kesehatan dan aplikasi pelayanan kesehatan, serta pengembangan ekosistem teknologi kesehatan; (4) penguatan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan, melalui berbagai upaya peningkatan kuantitas tenaga kesehatan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan melalui beasiswa afirmasi daerah, pemberdayaan diaspora kesehatan, serta pelaksanaan sertifikasi internasional bagi tenaga kesehatan dalam negeri.

8. Fungsi Pariwisata

Kebijakan fungsi pariwisata dalam jangka menengah diarahkan untuk melanjutkan kebijakan pembangunan sektor pariwisata terhadap ketahanan ekonomi nasional. Rancangan arah dan strategi kebijakan di jangka menengah, antara lain: (1) pengembangan destinasi pariwisata, antara lain melalui kebijakan meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas sesuai permintaan pasar secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi ini menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pengembangan dan pengelolaan destinasi dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan; (2) pemasaran pariwisata berbasis kemitraan strategis yang difokuskan pada pasar potensial dengan menggarap ceruk pasar (*niche market*) wisatawan manca negara premium, yaitu wisatawan dengan pengeluaran yang tinggi selama berada di destinasi wisata. Strategi ini dilakukan melalui promosi *Meeting, Incentives, Conference and Exhibition* (MICE) kepada wisatawan di dalam maupun di luar negeri; (3) pengembangan industri pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan menyesuaikan model bisnis pasca pandemi dan membangun *awareness* terhadap pentingnya tata kelola organisasi yang baik; (4) pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata antara lain melalui optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan akan mampu menghasilkan SDM yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya. Strategi ini menitikberatkan pada optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, baik kelembagaan pendidikan dan pelatihannya, maupun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja; (5) mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing.

9. Fungsi Agama

Kebijakan fungsi agama dalam jangka menengah diarahkan untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya dengan lebih meningkatkan kualitas: (1) pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui kebijakan pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama; (2) moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, antara lain melalui kebijakan peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran; (3) penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan, institusi, dan media masa, antara lain melalui kebijakan penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses; (4) keselarasan relasi agama dan budaya, antara lain melalui kebijakan penguatan dialog lintas agama dan budaya

yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi; (5) pelayanan kehidupan beragama, antara lain melalui kebijakan digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi; dan (6) pemanfaatan ekonomi keagamaan umat antara lain melalui kebijakan penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat.

10. Fungsi Pendidikan

Kebijakan fungsi pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah, peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa *(student well-being)*, serta kesehatan mental dalam pendidikan; (2) percepatan pelaksanaan wajib belajar dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan, dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (3) kolaborasi lintas sektor untuk penerapan pendidikan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (4) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan penguatan pendidikan profesi guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

11. Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi perlindungan sosial dalam jangka menengah diarahkan pada meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan, peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan; (2) meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social; (3) meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu; (4) memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (5) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (6) meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (7) melanjutkan pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam

rangka jaminan sosial bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan; dan (8) melanjutkan subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan.

7.4.2 Transfer ke Daerah

Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalokasian TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung tujuan dimaksud, kebijakan pengelolaan TKD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) penguatan pengelolaan TKD ke depan untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional; (2) *enforcement* pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain bidang pendidikan dan bidang kesehatan; (3) *refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM; dan (4) sinergitas program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, pada periode jangka menengah, Pemerintah akan terus melakukan penguatan pengelolaan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang tetap fokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKD jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.5**. Selanjutnya proyeksi TKD untuk mendukung bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disajikan pada **Grafik 7.6, Grafik 7.7, dan Grafik 7.8**.

GRAFIK 7.5
PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH, 2024-2027
(triliun rupiah)

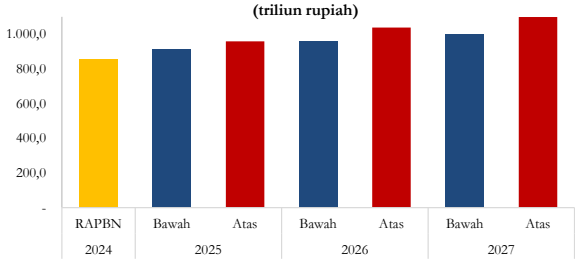

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 7.6
PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI TKD, 2024-2027
(triliun rupiah)

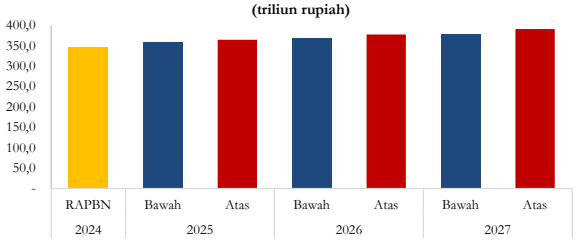

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 7.7
PROYEKSI ANGGARAN KESEHATAN MELALUI TKD, 2024-2027
(triliun rupiah)

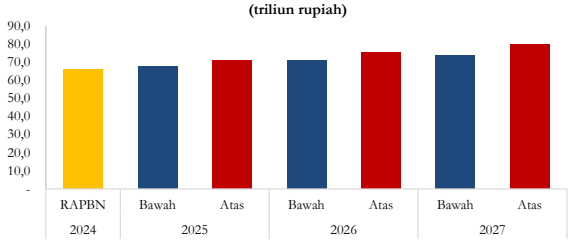

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 7.8
PROYEKSI ANGGARAN INFRASTRUKTUR MELALUI TKD, 2024-2027
(triliun rupiah)

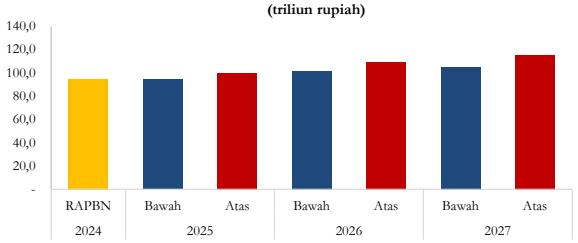

Sumber: Kementerian Keuangan

Mulai tahun 2023 DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya (T-1). Seiring dengan peningkatan proyeksi penerimaan pajak maupun PNBP pada beberapa tahun ke depan, maka DBH diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi DBH pada periode jangka menengah diperkirakan lebih moderat dibandingkan dengan peningkatan realisasi DBH dua tahun terakhir seiring fluktuasi harga komoditas. Kebijakan DBH periode jangka menengah difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dan untuk mengatasi eksternalitas negatif. DBH juga akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan.

Kebijakan DAU pada periode jangka menengah difokuskan untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan publik daerah melalui sinergi kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya dengan program prioritas nasional. Pola penyaluran berbasis kinerja akan terus dilaksanakan untuk memastikan bahwa DAU sebagai sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai *output* layanan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta layanan umum bagi masyarakat.

DAK Fisik diproyeksikan terus meningkat dalam periode jangka menengah. Peningkatan alokasi DAK Fisik tersebut ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional sejalan dengan RPJMN 2025-2029. Kebijakan DAK Fisik pada periode jangka menengah antara lain diarahkan untuk mendukung pembangunan di daerah yang sejalan dengan program prioritas nasional.

DAK Nonfisik diproyeksikan juga terus meningkat dalam periode jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan DAK Nonfisik ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional diantaranya penguatan pelayanan dasar publik prioritas, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan.

Hibah kepada Daerah diproyeksikan berfluktuasi dalam periode jangka menengah mengingat sebagian besar program-program hibah telah selesai di tahun 2023 dan 2024. Kebijakan pengalokasian Hibah kepada Daerah pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar; (2) mendukung penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan; (3) penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan (4) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi (monev) dan sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian *output*.

Kebijakan Dana Otsus pada periode jangka menengah diarahkan antara lain: (1) perbaikan perencanaan dengan capaian *output* yang terukur mengacu kepada rencana induk pengelolaan Dana Otsus; (2) penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BPK, dan perguruan tinggi negeri; serta (3) penguatan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otsus.

Kebijakan Dana Keistimewaan DIY pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan *grand design* yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang

relevan; (2) mendorong ketepatan penggunaan melalui kesesuaian target dengan capaian *output* dan *outcome* yang terukur dan fokus pada tujuan Dana Keistimewaan dalam peraturan perundang-undangan; dan (3) meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.

Kebijakan Dana Desa pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu, dan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa; (2) memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka dukungan penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan hewani, penanganan kesehatan masyarakat, termasuk *stunting*, operasional pemerintah desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa, termasuk bantuan permodalan BUMDes; (3) meningkatkan tata kelola pengelolaan dan penyaluran Dana Desa melalui pemisahan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *nonearmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan yang disalurkan secara langsung dari RKUN ke RKD, pemberian *reward* berupa percepatan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Mandiri, dan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa bermasalah atau penyalahgunaan Dana Desa; serta (4) memperkuat *monitoring* pelaksanaan kebijakan fiskal nasional jangka menengah di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

Kebijakan Insentif Fiskal pada periode jangka menengah diarahkan antara lain: (1) pemberian Insentif Fiskal atas pencapaian kinerja pemda yang telah ditetapkan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; serta (2) pemanfaatan Insentif Fiskal untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas dan/atau mempercepat penyediaan layanan dasar publik.

7.5 Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan konsolidasi dengan disertai reformasi fiskal yang komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada *primary balance* yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*. Pada tahun 2027, rasio utang terhadap PDB diharapkan berada pada rentang 36,81-38,08 persen.

Dalam rangka menjaga konsolidasi fiskal, Pemerintah melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah, berkomitmen menjaga prinsip pengelolaan utang dengan mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu mendorong pemanfaatan utang sebagai instrumen *countercyclical* dalam rangka percepatan pemulihan sosial-ekonomi dan reformasi struktural; (2) prinsip efisiensi biaya utang, yaitu mendorong efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar meliputi perluasan

basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, dan diversifikasi pembiayaan utang; serta (3) prinsip keseimbangan, yaitu mewujudkan keseimbangan antara makroekonomi dan fiskal serta target biaya dan risiko melalui komposisi portofolio utang yang optimal dalam rangka mendukung terwujudnya kesinambungan fiskal.

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam periode jangka menengah mengarahkan Pemerintah untuk: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam mendukung kesinambungan fiskal; (2) mengoptimalkan sumber utang dari dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen utang dalam rangka memperluas alternatif sumber pembiayaan; (4) memperluas basis investor melalui sosialisasi dan edukasi yang aktif dan dinamis; (5) mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN; (6) mengoptimalkan pemanfaatan skema *liability management* dan/atau instrumen lindung nilai dalam mengendalikan risiko utang; (7) menerapkan kebijakan pemberian penjaminan yang terukur dan *prudent* dalam menjaga momentum pertumbuhan dan percepatan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan risiko fiskal; (8) melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam keranga pengelolaan risiko keuangan negara; serta (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi holistik dan terstruktur.

Dalam penyelenggaraan penerbitan utang jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan portofolio utang dengan risiko yang *manageable*. Dalam mewujudkannya, pengadaan utang baru diarahan dengan mempriotitaskan dalam mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah-panjang. Pada periode yang sama, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah.

Di sisi pembiayaan investasi, arah kebijakan periode jangka menengah dengan mempertimbangkan kesinambungan program dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020–2024 adalah: (1) mendorong penguatan kualitas SDM yang berdaya saing serta memenuhi keadilan antar generasi; (2) mendukung akselerasi kelanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional serta memperkuat peran *Sovereign Wealth Fund* (SWF) sebagai dukungan alternatif pembiayaan infrastruktur; (3) meningkatkan dukungan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan MBR; serta (4) mendorong peningkatan ekspor serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, akselerasi penyediaan infrastruktur dalam jangka menengah juga akan didukung melalui mekanisme pemberian penjaminan. Kewajiban penjaminan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN, serta untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah.

Prakiraan maju pemberian pinjaman jangka menengah didominasi oleh proyek ketenagalistrikan/EBET milik PT PLN (Persero) dan proyek pendanaan infrastruktur oleh PT SMI (Persero) serta proyek konstruksi MRT Fase II oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah proyek ketenagalistrikan yang diajukan PT PLN (Persero) dalam bentuk proyek *pipeline* masih dalam tahap pengajuan untuk memperoleh SLA.

Dengan memperhatikan kebijakan pada pembiayaan anggaran pada jangka menengah, proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran ditampilkan pada **Grafik 7.9**.

GRAFIK 7.9
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 2024-2027
(triliun rupiah)

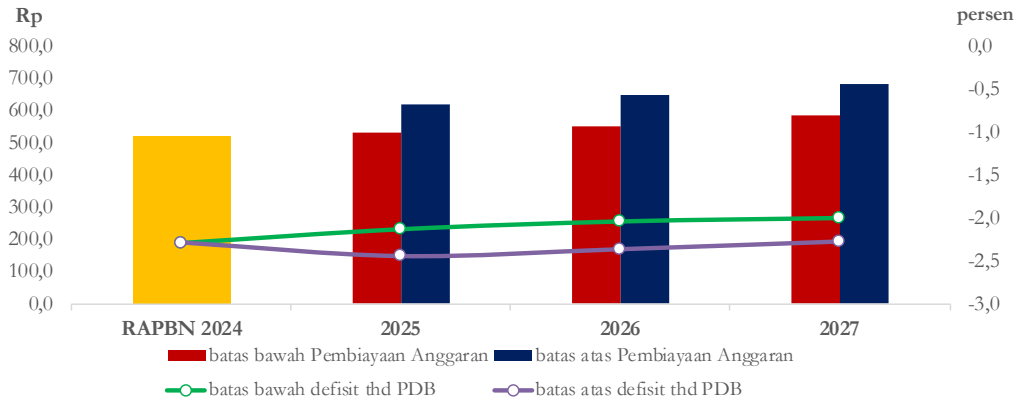

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran

Data Pokok APBN
Tahun 2019 – 2024

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2019-2024

Indikator	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,1	5,2
Inflasi (%,yoy)	2,7	1,7	1,9	5,5	3,1	2,8
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.146	14.577	14.312	14.871	15.100	15.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5,6	5,9	6,4	7,0	6,8	6,7
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	62	40	68	97	78	80
***Lifting* Minyak Mentah (ribu barel per hari)**	746	707	660	612	614	625
***Lifting* Gas (ribu barel setara minyak per hari)**	1.057	983	995	954	985	1.033

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2019-2024
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.960.633,6**	**1.647.783,3**	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.637.248,9**	**2.781.310,2**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.955.136,2**	**1.628.950,5**	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.634.148,9**	**2.780.879,6**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	**1.546.141,9**	**1.285.136,3**	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.118.348,0**	**2.307.859,9**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.505.088,2	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,8	2.045.450,0	2.232.959,4
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	41.053,7	36.721,2	73.695,4	90.897,7	72.898,0	74.900,6
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**408.994,3**	**343.814,2**	**458.493,0**	**595.594,6**	**515.800,9**	**473.019,6**
II. PENERIMAAN HIBAH	**5.497,3**	**18.832,8**	**5.013,0**	**5.696,1**	**3.100,0**	**430,6**
B. BELANJA NEGARA	**2.309.287,3**	**2.595.481,1**	**2.786.411,4**	**3.096.262,7**	**3.123.677,3**	**3.304.135,2**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**1.496.313,9**	**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.298.242,4**	**2.446.543,5**
1. Belanja K/L	873.427,2	1.059.617,3	1.190.813,3	1.084.674,7	1.085.485,6	1.077.224,9**
2. Belanja Non K/L	622.886,7	773.333,6	809.890,5	1.195.353,2	1.212.756,8	1.369.318,6
II. TRANSFER KE DAERAH*	**812.973,4**	**762.530,2**	**785.707,6**	**816.234,8**	**825.434,8**	**857.591,7**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(73.132,6)**	**(633.609,6)**	**(431.568,9)**	**(74.077,9)**	**(48.997,6)**	**(25.505,4)**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(348.653,7)**	**(947.697,8)**	**(775.064,3)**	**(460.419,7)**	**(486.428,3)**	**(522.825,0)**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(2,20)*	*(6,14)*	*(4,57)*	*(2,35)*	*(2,30)*	*(2,29)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**402.051,5**	**1.193.293,8**	**871.723,2**	**590.978,1**	**486.428,3**	**522.825,0**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**437.538,8**	**1.229.628,5**	**870.535,9**	**696.019,4**	**406.385,0**	**648.085,5**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	**(49.389,0)**	**(104.698,2)**	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(153.360,7)**	**(176.216,0)**
III. PEMBERIAN PINJAMAN	**(1.278,3)**	**1.014,6**	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.019,6**	**(250,7)**
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	**-**	**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(824,0)**
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	**15.180,0**	**70.939,5**	**144.425,7**	**667,2**	**229.715,0**	**52.030,2**
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**53.397,8**	**245.596,1**	**96.658,9**	**130.558,5**	**-**	**-**

Ket. : *) Perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

**) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA. 2019-2024
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.955.136,2**	**1.628.950,5**	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.634.148,9**	**2.780.879,6**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.546.141,9**	**1.285.136,3**	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.118.348,0**	**2.307.859,9**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.505.088,2	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,8	2.045.450,0	2.232.959,4
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	772.265,7	594.033,3	696.676,6	998.213,8	1.040.798,4	1.139.783,7
a) Pendapatan PPh Migas	59.150,3	33.026,7	52.839,0	77.842,6	74.937,7	76.373,8
b) Pendapatan PPh Nonmigas	713.115,4	561.006,6	643.837,6	920.371,2	965.860,7	1.063.409,9
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,3	450.328,1	551.900,5	687.609,5	742.264,5	810.365,0
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,9	20.953,6	18.924,8	23.264,7	25.462,7	26.182,2
4) Pendapatan Cukai	172.421,9	176.309,3	195.517,8	226.880,8	227.210,0	246.079,4
5) Pendapatan Pajak Lainnya	7.677,3	6.790,8	11.126,0	7.686,1	9.714,4	10.549,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	41.053,7	36.721,2	73.695,4	90.897,7	72.898,0	74.900,6
1) Pendapatan Bea Masuk	37.527,0	32.443,5	39.122,7	51.077,7	53.094,0	57.372,5
2) Pendapatan Bea Keluar	3.526,7	4.277,7	34.572,7	39.819,9	19.804,0	17.528,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**408.994,3**	**343.814,2**	**458.493,0**	**595.594,6**	**515.800,9**	**473.019,6**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	154.895,3	97.225,1	149.489,4	268.770,9	223.312,1	197.811,6
1) Pendapatan SDA Migas	121.089,9	69.080,2	96.616,4	148.698,9	103.601,5	104.936,4
a) Pendapatan Minyak Bumi	83.622,3	44.868,8	64.998,8	111.992,9	76.351,1	75.902,1
b) Pendapatan Gas Bumi	37.467,5	24.211,3	31.617,6	36.705,9	27.250,3	29.034,3
2) Pendapatan SDA Nonmigas	33.805,4	28.144,9	52.873,0	120.072,0	119.710,7	92.875,1
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	26.343,7	21.179,0	44.835,4	110.786,8	109.974,5	81.544,9
b) Pendapatan Kehutanan	5.007,3	4.403,3	5.400,3	5.804,1	5.681,7	5.654,8
c) Pendapatan Perikanan	521,9	600,7	708,2	1.192,9	1.628,0	3.500,0
d) Pendapatan Panas Bumi	1.932,5	1.962,0	1.929,1	2.288,2	2.426,5	2.175,4
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	80.726,1	66.080,5	30.496,8	40.597,1	81.535,8	80.845,5
c. PNBP Lainnya	124.503,6	111.200,3	152.504,0	196.324,3	131.493,6	111.010,2
d. Pendapatan BLU	48.869,3	69.308,3	126.002,8	89.902,3	79.459,4	83.352,4
II PENERIMAAN HIBAH	**5.497,3**	**18.832,8**	**5.013,0**	**5.696,1**	**3.100,0**	**430,6**
PENDAPATAN NEGARA	**1.960.633,6**	**1.647.783,3**	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.637.248,9**	**2.781.310,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2019-2024
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
1	PELAYANAN UMUM	400.090,7	537.820,0	550.929,7	909.580,8	721.191,4	850.350,6
2	PERTAHANAN	115.424,5	136.908,2	125.798,9	150.276,9	144.685,6	135.295,3
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	147.956,0	154.107,6	157.369,6	171.798,5	184.052,4	188.808,4
4	EKONOMI	358.426,6	399.930,0	461.417,6	443.654,1	673.009,8	636.072,3
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	16.094,0	13.041,8	13.996,1	12.805,9	13.093,8	13.929,7
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	26.622,5	22.784,1	30.621,5	25.071,8	33.937,0	36.270,2
7	KESEHATAN	71.006,9	105.088,5	211.328,8	124.469,6	92.723,5	97.093,7
8	PARIWISATA	4.229,9	3.151,8	4.113,9	4.139,2	3.517,5	3.592,4
9	AGAMA	11.218,8	9.488,0	10.106,5	10.392,3	11.013,9	11.561,0
10	PENDIDIKAN	155.160,2	155.113,1	162.346,0	160.139,7	183.080,1	220.803,0
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	190.083,7	295.517,8	272.675,2	267.699,1	237.937,5	252.766,7
Jumlah		**1.496.313,9**	**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.298.242,4**	**2.446.543,5**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2019-2024
(miliar rupiah)

URAIAN	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
1. Belanja Pegawai	**376.074,3**	**380.532,2**	**387.752,5**	**402.441,7**	**432.454,4**	**481.421,7**
2. Belanja Barang	**334.418,2**	**422.338,2**	**530.059,3**	**426.149,1**	**418.166,3**	**410.931,6**
3. Belanja Modal	**177.841,5**	**190.919,8**	**239.632,3**	**240.570,3**	**258.871,1**	**244.407,1**
4. Pembayaran Bunga Utang	**275.521,2**	**314.088,1**	**343.495,4**	**386.341,8**	**437.430,8**	**497.319,6**
a. Dalam Negeri	254.076,0	297.154,7	332.863,1	373.617,9	412.209,0	456.849,7
b. Luar Negeri	21.445,2	16.933,4	10.632,3	12.723,9	25.221,7	40.469,9
5. Subsidi	**201.802,6**	**196.231,5**	**242.086,8**	**252.812,9**	**271.399,0**	**282.743,9**
a. Subsidi Energi	136.875,8	108.840,5	140.395,2	171.858,8	185.356,8	185.876,2
b. Subsidi Non Energi	64.926,8	87.390,9	101.691,6	80.954,1	86.042,2	96.867,7
6. Belanja Hibah	**6.476,2**	**6.275,9**	**4.319,0**	**5.803,3**	**12,1**	**6,6**
7. Bantuan Sosial	**112.480,3**	**202.530,0**	**173.654,1**	**161.523,1**	**146.469,1**	**152.273,3**
8. Belanja Lain-Lain	**11.699,7**	**120.035,2**	**79.704,4**	**404.385,8**	**333.439,7**	**377.439,7**
Jumlah	**1.496.313,9**	**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.298.242,4**	**2.446.543,5**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2019-2024 (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook 2023*	RAPBN 2024
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	887,3	702,4	714,2	732,1	876,1	922,1
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.714,8	4.821,6	5.416,2	5.602,9	6.014,6	6.083,5
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.730,8	3.439,1	3.667,7	3.988,6	4.756,1	4.873,5
4	005	MAHKAMAH AGUNG	8.871,3	9.406,4	10.509,3	11.278,9	12.021,3	11.555,5
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	6.835,6	6.880,1	8.470,4	10.798,2	13.774,5	17.407,2
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.445,3	2.040,6	2.243,2	3.419,3	3.165,6	2.650,2
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.297,0	2.746,6	2.909,0	3.200,8	3.376,6	3.320,8
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.716,6	7.143,1	7.438,8	7.638,2	8.445,7	8.541,8
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	115.351,7	136.871,4	125.886,6	150.438,8	144.266,6	135.447,0
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	13.774,4	12.399,5	14.252,6	16.000,4	18.423,4	18.398,8
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	39.546,1	62.083,0	87.450,6	75.901,6	75.277,6	48.353,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	19.424,3	15.188,7	15.871,7	15.647,1	14.978,0	14.658,1
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.368,0	1.975,7	2.754,2	2.585,1	4.488,9	3.761,0
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.764,9	5.871,9	4.834,2	5.613,4	6.485,4	6.776,2
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	39.695,7	34.717,8	33.691,2	32.821,4	35.339,3	38.477,1
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	36.494,7	79.061,8	84.705,0	81.342,8	81.905,0	97.701,8
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	67.279,3	102.207,4	208.317,7	121.059,1	86.777,8	90.271,4
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	63.946,4	67.984,2	68.592,0	67.632,8	70.192,4	72.166,3
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5.288,4	34.246,3	12.185,0	12.435,9	4.830,8	6.083,5
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	57.726,6	130.288,4	105.305,6	96.534,4	77.337,0	79.198,8
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8.843,0	7.196,2	7.416,3	6.348,1	7.421,2	7.648,6
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.055,1	4.809,9	4.720,5	5.397,8	6.616,2	7.046,7
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	100.557,5	100.793,1	152.692,8	127.177,6	153.810,2	146.987,4
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	269,1	254,7	230,4	272,5	318,1	331,4
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	427,7	406,1	386,8	434,7	528,0	521,0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	279,0	207,3	203,9	217,8	250,5	257,3
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.632,8	3.410,3	3.311,5	3.491,7	3.324,1	3.416,8
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	202,5	260,1	190,9	196,6	257,8	305,7
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL *)	45.499,0	1.766,3	899,2	-	-	-
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	904,7	29.256,4	16.097,4	1.201,8	1.327,1	1.497,9
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	480,2	199,5	214,4	242,4	285,9	309,7
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	313,6	209,0	242,5	289,9	285,2	463,4
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.496,7	8.267,9	9.255,2	8.873,2	13.748,2	10.122,9

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2019-2024 (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook 2023*	RAPBN 2024
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	2.270,8	1.021,9	1.414,6	544,5	622,1	771,8
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	49,3	45,9	46,5	48,6	53,5	50,8
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.974,3	4.266,0	3.729,8	8.311,2	7.785,4	4.693,3
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.580,2	1.116,9	1.156,6	1.360,3	1.619,5	2.102,7
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8.509,2	6.925,7	7.729,9	7.348,4	7.611,2	7.183,0
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	728,4	439,4	559,4	648,6	710,5	721,2
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.498,9	7.945,0	23.413,6	21.380,7	19.580,1	14.845,0
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.191,1	100.373,5	102.259,2	114.240,1	112.678,6	114.764,2
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.028,6	1.459,5	1.789,4	2.015,2	2.201,3	2.305,1
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	205,7	176,3	154,3	176,9	186,6	185,3
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	597,1	512,1	811,0	1.225,8	1.072,3	1.226,4
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.519,7	1.554,2	1.413,7	1.705,0	1.805,8	1.536,5
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	5.165,8	2.451,2	2.947,5	2.872,7	2.824,8	2.757,3
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.538,2	2.913,8	3.107,4	3.701,4	4.078,1	4.249,3
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	97,6	96,0	96,6	103,3	107,6	132,7
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.408,3	2.076,0	2.462,9	2.398,1	2.967,8	2.769,7
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	17.432,3	11.206,0	3.080,6	3.495,7	20.236,5	28.365,5
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	519,9	219,6	308,7	302,2	411,9	606,5
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	195,7	208,3	178,6	213,5	289,1	242,3
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)	1.431,8	1.185,6	1.702,0	-	-	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL *)	976,3	604,4	575,0	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI *)	1.561,0	1.350,5	1.341,0	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL *)	796,3	548,0	553,9	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	675,0	430,3	404,9	406,2	440,0	832,9
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	241,5	245,2	190,9	198,8	225,4	228,5
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	173,3	90,9	106,2	115,0	121,4	126,8
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	338,8	285,7	301,8	311,3	327,2	304,3
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	309,4	156,6	234,7	247,5	275,2	279,7
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	614,8	595,3	704,3	628,1	664,6	773,6
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.592,6	1.485,3	1.580,3	1.718,2	1.834,0	2.311,0
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.246,5	3.244,7	2.981,8	2.077,6	2.379,3	1.954,7
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.051,2	1.114,6	2.538,9	3.022,3	2.470,3	2.019,1
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	894,4	873,0	1.003,8	1.264,3	1.248,2	1.345,4

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2019-2024 (3)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook 2023*	RAPBN 2024
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.037,9	946,6	1.004,8	1.060,8	1.158,9	1.163,4
68	100	KOMISI YUDISIAL	123,3	80,5	103,8	162,2	177,2	170,1
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	8.079,9	11.757,6	7.143,2	5.045,7	2.359,1	957,2
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	312,8	256,0	312,8	339,5	329,5	526,5
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	232,7	133,4	145,9	164	193,7	193
72	107	BADAN SAR NASIONAL	1.989,0	1.499,8	1.802,9	1.678,1	1.847,1	2.085,1
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134,8	113,2	136,5	134,0	113,9	115,5
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	181,1	69,0	15,9	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	161,4	135,6	190,8	196,1	243,4	247,6
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	178,5	203,9	150,8	231,9	243,7	231,3
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.565,3	1.693,5	2.029,2	1.637,9	2.141,7	2.662,6
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	644,0	428,3	383,1	424,7	426,4	465,2
79	114	SEKRETARIAT KABINET	387,5	231,6	286,6	295,6	350,9	348,8
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	6.403,4	4.582,4	1.733,9	2.615,8	6.913,5	11.605,5
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	903,1	946,1	1.178,9	941,6	1.021,2	1.030,0
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	958,7	1.201,6	1.165,9	1.535,4	1.623,8	1.558,6
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	187,3	71,7	69,7	63,0	65,5	62,3
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	424,1	544,5	444,1	755,5	874,9	1.053,1
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	251,0	244,4	262,8	326,7	316,9	340,3
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	595,6	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	141,5	147,4	153,9	303,5	337,3	341,1
88	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	-	-	141	179,9	293,5	277,8
89	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	-	-	5.685,8	6.042,0	5.672,6
90	125	BADAN PANGAN NASIONAL	-	-	-	-	458,0	441,6
91	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA				-	220,1	433,7
JUMLAH			**873.427,2**	**1.059.617,3**	**1.190.813,3**	**1.084.674,7**	**1.085.485,6**	**1.077.224,9** **

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN

**) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (1)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
001 MPR	**887,3**	**702,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal MPR RI	158,2	164,6
2 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	729,1	537,8
002 DPR	**4.714,8**	**4.821,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.373,5	1.215,9
2 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	44,4	29,8
3 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	2.815,4	3.343,4
4 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	481,5	232,6
004 BPK	**3.730,8**	**3.439,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	825,1	667,4
2 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.905,7	2.771,7
005 MA	**8.871,3**	**9.406,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.555,8	8.200,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	666,5	622,5
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	33,6	169,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	207,1	133,5
5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	175,9	86,0
6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	139,0	24,5
7 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	70,1	141,4
8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	23,1	29,3
006 KEJAKSAAN RI	**6.835,6**	**6.880,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	4.368,9	5.136,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.754,8	1.213,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	25,2	16,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	118,3	130,5
5 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	85,7	49,2
6 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	310,7	205,3
7 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	157,2	120,0
8 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	14,8	9,0
007 KEMEN SETNEG	**2.445,3**	**2.040,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	2.357,9	1.152,4
2 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	87,4	56,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (2)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
010 KEMENDAGRI	**3.297,0**	**2.746,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	469,1	411,5
2 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	76,8	54,4
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	50,3	46,0
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	274,7	168,2
5 Program Bina Pembangunan Daerah	218,9	200,1
6 Program Bina Otonomi Daerah	92,4	62,7
7 Program Bina Administrasi Kewilayahan	148,5	74,0
8 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	78,3	52,1
9 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	820,6	799,8
10 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	244,2	193,2
11 Program Pendidikan Kepamongprajaan	594,6	555,0
12 Program Bina Pemerintahan Desa	228,5	129,7
011 KEMENLU	**7.716,6**	**7.143,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.572,9	5.086,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	993,5	744,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	36,1	20,3
4 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	55,2	34,1
5 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	892,0	603,6
6 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	99,8	45,2
7 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	41,4	26,7
8 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	58,2	38,6
9 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	34,9	21,7
10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	109,1	74,7
11 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	100,4	49,4
12 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	723,2	398,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (3)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
012 KEMENHAN	**115.351,7**	**136.871,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	2.412,4	2.561,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	10.925,4	27.677,3
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	65,5	53,2
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	249,1	219,9
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	294,6	276,7
6 Program Strategi Pertahanan	125,7	71,1
7 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	77,5	66,8
8 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	2.528,3	3.322,2
9 Program Potensi Pertahanan	266,9	217,8
10 Program Kekuatan Pertahanan	111,7	95,1
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	3.047,2	3.893,7
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	700,0	1.765,9
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	408,8	352,5
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.189,4	3.643,5
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	5.240,8	6.050,3
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.951,6	2.203,3
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.979,7	3.624,8
18 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	3.634,6	2.859,7
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	522,4	558,7
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	4.915,0	5.113,6
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	2.667,5	2.261,4
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	765,3	706,5
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.181,9	4.360,6
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	44.904,1	44.957,8
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	12.342,5	12.739,1
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	6.798,5	7.156,2
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	45,2	62,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (4)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
013 KEMENKUMHAM	**13.774,4**	**12.399,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	3.917,4	3.793,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35,1	39,2
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	31,2	36,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	142,9	228,1
5 Program Pembentukan Hukum	43,2	40,9
6 Program Administrasi Hukum Umum	636,4	455,7
7 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	6.053,1	5.556,7
8 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	262,2	352,1
9 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	2.514,0	1.752,3
10 Program Pemajuan HAM	36,5	41,0
11 Program Pembinaan Hukum Nasional	102,5	103,7
015 KEMENKEU	**39.546,1**	**62.083,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	19.836,6	18.216,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	103,4	75,2
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	608,6	118,4
4 Program Pengelolaan Anggaran Negara	125,6	6.372,2
5 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	97,3	3.453,3
6 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	7.344,6	71,6
7 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	733,4	87,7
8 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	118,4	32.413,2
9 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	6.938,0	657,7
10 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.479,2	458,0
11 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	114,7	77,0
12 Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	46,2	82,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (5)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
018 KEMENTAN	**19.424,3**	**15.188,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.757,7	1.583,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	90,0	76,2
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	4.697,4	4.511,9
4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	944,7	578,9
5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1.072,7	908,0
6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.961,6	1.253,1
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	4.008,6	2.832,6
8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.817,0	1.035,3
9 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	846,5	725,5
10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	659,7	466,9
11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	931,6	899,7
12 Program Pendidikan Pertanian	636,9	317,6
019 KEMENPERIN	**3.368,0**	**1.975,7**
1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	-	-
2 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	229,8	162,4
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	46,6	29,1
4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	-	-
5 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	115,9	61,3
6 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	94,7	46,1
7 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	115,0	60,3
8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	370,4	315,8
9 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	-	-
10 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	76,2	94,3
11 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	651,2	496,2
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	1.668,1	710,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (6)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
020 KEMEN ESDM	**4.764,9**	**5.871,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	353,7	379,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	64,3	111,1
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	337,7	504,0
5 Program Pengembangan SDM ESDM	413,0	575,0
6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.132,6	1.953,5
7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	99,2	123,7
8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	433,5	441,6
9 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	680,9	707,6
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	172,3	223,1
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	37,6	46,8
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.040,2	734,3
13 Program Pengelolaan MIGAS Aceh	-	71,3
022 KEMENHUB	**39.695,7**	**34.717,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	699,8	589,9
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	108,5	85,5
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	143,5	155,4
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.709,8	2.764,5
5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	3.764,0	5.631,2
6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	14.780,8	10.271,1
7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	9.676,5	9.513,4
8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	6.645,3	5.481,8
9 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	167,5	225,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (7)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
023 KEMENDIKBUD	**36.494,7**	**79.061,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.859,5	30.894,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	180,7	169,6
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.096,4	536,2
4 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	18.805,6	4.677,2
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.786,1	140,7
6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	535,1	352,9
7 Program Pelestarian Budaya	1.662,5	1.239,6
8 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	10.568,9	2.131,7
9 Program Pendidikan Tinggi	-	32.883,9
10 Program Pendidikan Vokasi	-	6.035,6
024 KEMENKES	**67.279,3**	**102.207,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2.004,3	1.579,9
2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	114,6	78,7
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	754,2	885,8
4 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.549,4	34.497,9
5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	17.522,6	3.838,1
6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.124,8	4.054,7
7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.979,3	523,5
8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	4.396,5	8.111,6
9 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	35.833,6	48.637,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (8)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
025 KEMENAG	**63.946,4**	**67.984,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.147,9	1.840,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	163,9	133,9
3 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	703,0	465,6
4 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.611,9	1.204,2
5 Program Pendidikan Islam	49.387,2	55.302,2
6 Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.896,7	5.441,4
7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.851,6	1.695,1
8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	900,3	809,1
9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	795,4	681,9
10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	269,2	232,4
11 Program Kerukunan Umat Beragama	123,9	46,7
12 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	95,3	130,9
026 KEMEN NAKER	**5.288,4**	**34.246,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	306,2	253,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	55,3	56,0
3 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	75,7	1.054,5
4 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	3.733,9	29.621,3
5 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	731,5	177,1
6 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	163,6	91,5
7 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	222,2	2.992,9
027 KEMENSOS	**57.726,6**	**130.288,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	442,4	392,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	47,6	31,8
3 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	695,3	5.685,9
4 Program Rehabilitasi Sosial	1.158,6	850,6
5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.763,0	46.161,5
6 Program Pemberdayaan Sosial	506,1	76.809,0
7 Program Penanganan Fakir Miskin	20.113,6	357,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (9)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
029 KEMEN LHK	**8.843,0**	**7.196,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	591,8	431,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	382,9	50,8
3 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85,6	236,7
4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	266,8	2.129,1
5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	3.121,3	1.585,5
6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.608,9	403,9
7 Program Planologi dan Tata Lingkungan	422,6	372,3
8 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	328,3	264,0
9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	425,8	310,8
10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	444,8	310,9
11 Program Pengendalian Perubahan Iklim	355,0	247,8
12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	283,6	256,2
13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	525,8	596,4
032 KKP	**5.055,1**	**4.809,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	419,0	372,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	75,9	65,5
3 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.543,0	492,0
4 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	563,0	816,7
5 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	605,8	678,5
6 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	343,4	205,4
7 Program Pengelolaan Ruang Laut	378,2	393,6
8 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	590,5	1.320,5
9 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	536,3	465,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (10)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
033 KEMEN PU PERA	**100.557,5**	**100.793,1**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	263,6	234,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	240,3	213,5
3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	99,0	92,4
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	506,8	308,7
5 Program Pembinaan Konstruksi	529,8	501,6
6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	16.719,2	15.032,5
7 Program Penyelenggaraan Jalan	39.358,5	47.255,0
8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	33.757,3	28.649,2
9 Program Pengembangan Perumahan	7.661,0	7.454,3
10 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	453,9	-
11 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	225,3	183,4
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	424,8	358,5
13 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	318,0	221,6
14 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	288,0
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**269,1**	**254,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	134,0	146,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	5,4	-
3 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	129,7	108,3
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**427,7**	**406,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	185,5	213,2
2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	242,2	192,9
036 KEMENKO BID. PMK	**279,0**	**207,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	141,7	130,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	137,3	76,5
040 KEMENPAR	**3.632,8**	**3.410,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	331,0	580,1
2 Program Pengembangan Kepariwisataan	3.301,9	2.829,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	0,4
041 KEMEN BUMN	**202,5**	**260,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	144,8	215,7
2 Program Pembinaan BUMN	57,8	44,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (11)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
042 KEMEN RISTEK DIKTI	**45.499,0**	**1.766,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	33.184,7	364,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	52,4	0,5
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	1.086,7	-
4 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	6.306,7	-
5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	2.569,4	-
6 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.955,5	1.278,8
7 Program Penguatan Inovasi	343,6	122,9
044 KEMEN KUKM	**904,7**	**29.256,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	204,5	162,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	86,0	85,5
3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	506,2	28.988,2
4 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	26,0	3,7
5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	82,1	17,0
047 KEMEN PP PA	**480,2**	**199,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	135,2	97,1
2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	117,8	32,1
3 Program Perlindungan Anak	148,3	42,8
4 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79,0	27,4
048 KEMEN PAN RB	**313,6**	**209,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	152,5	143,3
2 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	140,8	56,4
3 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	20,4	9,3
050 BIN	**5.496,7**	**8.267,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	1.869,8	3.102,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	17,2	17,2
3 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	3.609,7	5.148,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (12)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
051 BSSN	**2.270,8**	**1.021,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	269,7	506,0
2 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	2.001,0	515,9
052 WANTANAS	**49,3**	**45,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	33,3	36,9
2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	16,0	9,0
054 BPS	**4.974,3**	**4.266,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.737,2	2.579,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	240,0	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	8,4	-
4 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.988,7	1.686,3
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.580,2**	**1.116,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	733,6	502,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	9,8	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	-	6,2
4 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	836,8	608,6
056 KEMEN ATR/BPN	**8.509,2**	**6.925,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	3.705,3	3.976,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	313,7	156,7
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	15,2	18,8
4 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	318,2	213,4
5 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	234,3	147,6
6 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	24,3	18,5
7 Program Penataan Agraria	20,7	20,0
8 Program Pengadaan Tanah	12,3	12,5
9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	170,5	111,2
10 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	13,1	13,5
11 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	3.681,5	2.236,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (13)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
057 PNRI	**728,4**	**439,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	208,6	189,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	7,8	3,0
3 Program Pengembangan Perpustakaan	512,0	246,9
059 KEMEN KOMINFO	**6.498,9**	**7.945,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	284,6	568,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,4	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	354,5	29,0
4 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	713,1	673,8
5 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.208,1	360,3
6 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	233,8	278,5
7 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	332,9	271,4
8 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	3.342,7	263,6
9 Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	-	5.499,8
060 POLRI	**98.191,1**	**100.373,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	46.678,9	43.476,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	25.983,5	31.092,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	547,0	561,7
4 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	27,8	26,9
5 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.493,3	1.339,3
6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	533,3	515,3
7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.827,7	1.794,6
8 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	143,5	139,9
9 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.279,5	1.070,4
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12.612,7	11.962,9
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.940,5	5.050,3
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	3.069,5	3.231,1
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	53,9	111,7
063 BPOM	**2.028,6**	**1.459,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	400,6	367,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	72,8	15,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	24,3	1.076,1
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.530,9	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (14)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
064 LEMHANAS	**205,7**	**176,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	140,0	144,4
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,8	1,6
3 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	63,9	30,3
065 BKPM	**597,1**	**512,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	321,9	270,8
2 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	275,3	241,3
066 BNN	**1.519,7**	**1.554,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	981,7	1.085,2
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	538,0	469,0
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**5.165,8**	**2.451,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	319,3	164,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	61,6	144,3
3 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	246,5	28,1
4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.987,5	1.719,4
5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	301,3	46,6
6 Program Pengembangan Daerah Tertentu	210,5	37,7
7 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	265,5	44,2
8 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	381,2	126,3
9 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	392,5	139,8
068 BKKBN	**3.538,2**	**2.913,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2.334,4	2.192,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	12,5	7,8
3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	122,2	33,4
4 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	1.069,2	680,6
074 KOMNAS HAM	**97,6**	**96,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	56,7	60,0
2 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	40,9	36,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (15)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
075 BMKG	**2.408,3**	**2.076,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	385,0	365,6
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.023,2	1.710,4
076 KPU	**17.432,3**	**11.206,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	14.830,5	1.833,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.601,8	9.372,0
077 MK RI	**519,9**	**219,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	155,1	136,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	10,5	-
3 Program Penanganan Perkara Konstitusi	324,7	-
4 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	29,6	-
5 Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-	83,3
078 PPATK	**195,7**	**208,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	107,0	136,6
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	88,7	71,6
079 LIPI	**1.431,8**	**1.185,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	161,4	698,3
2 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	1.270,4	487,3
080 BATAN	**976,3**	**604,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	187,4	166,1
2 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	788,9	438,3
081 BPPT	**1.561,0**	**1.350,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	539,8	462,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	256,9	2,9
3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	764,3	884,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (16)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
082 LAPAN	**796,3**	**548,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	113,4	83,8
2 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	682,9	464,2
083 BIG	**675,0**	**430,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	162,1	134,1
2 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	512,9	296,2
084 BSN	**241,5**	**245,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	122,1	134,4
2 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	119,4	110,8
085 BAPETEN	**173,3**	**90,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	103,4	78,2
2 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	69,9	12,7
086 LAN	**338,8**	**285,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	224,3	206,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	10,8	8,6
3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	103,7	70,7
087 ANRI	**309,4**	**156,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	148,7	134,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	3,3	2,5
3 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	157,3	19,6
088 BKN	**614,8**	**595,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	458,1	416,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	40,9	23,6
3 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	115,8	154,9
089 BPKP	**1.592,6**	**1.485,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.238,0	1.225,0
2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	354,6	260,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (17)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
090 KEMENDAG	**3.246,5**	**3.244,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	713,9	683,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	74,8	218,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	46,7	34,9
4 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	39,5	27,0
5 Program Pengembangan Ekspor Nasional	141,8	155,0
6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	142,1	107,3
7 Program Perundingan Perdagangan Internasional	149,0	93,4
8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.611,2	1.664,7
9 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	68,6	52,5
10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	259,0	208,4
092 KEMENPORA	**2.051,2**	**1.114,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	324,3	288,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	7,2	13,2
3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	930,0	397,5
4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	789,7	415,2
093 KPK	**894,4**	**873,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	710,0	716,7
2 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	184,4	156,3
095 DPD	**1.037,9**	**946,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	239,3	229,9
3 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	798,6	716,7
100 KY RI	**123,3**	**80,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	91,9	72,0
2 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	31,3	8,5
103 BNPB	**8.079,9**	**11.757,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	210,2	213,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	10,4	8,9
3 Program Penanggulangan Bencana	7.859,2	11.535,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (18)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
104 BNP2TKI	**312,8**	**256,0**
1 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	312,8	256,0
106 LKPP	**232,7**	**133,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	96,0	82,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	-	-
3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	136,7	50,7
107 BASARNAS	**1.989,0**	**1.499,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	579,1	611,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	140,8	45,0
3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.269,1	843,6
108 KPPU	**134,8**	**113,2**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	134,8	113,2
109 BPWS	**181,1**	**69,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	26,3	21,7
2 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	154,9	47,3
110 OMBUDSMAN RI	**161,4**	**135,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	121,1	123,7
2 Program Pengawasan Pelayanan Publik	40,3	11,9
111 BNPP	**178,5**	**203,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	120,8	157,6
2 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	57,7	46,3
112 BPKPB PB BATAM	**1.565,3**	**1.693,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	681,9	774,5
2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	883,4	919,0
113 BNPT	**644,0**	**428,3**
1 Program Penanggulangan Terorisme	644,0	428,3
114 SETKAB	**387,5**	**231,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	300,2	212,4
2 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	87,2	19,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (19)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
115 BAWASLU	**6.403,4**	**4.582,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	172,8	108,0
2 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	6.230,7	4.474,4
116 LPP RRI	**903,1**	**946,1**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	134,2	134,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	768,9	811,3
117 LPP TVRI	**958,7**	**1.201,6**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	240,2	327,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	718,4	873,7
118 BPKPB PB SABANG	**187,3**	**71,7**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	34,1	36,2
2 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	153,2	35,5
119 BAKAMLA	**424,1**	**544,5**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	285,1	340,0
2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	139,1	204,4
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN	**251,0**	**244,4**
1 Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	159,2	175,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	91,8	68,7
121 BEKRAF	**595,6**	**-**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	131,5	-
2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	464,1	-
122 BPIP	**141,5**	**147,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	63,6	100,9
2 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	77,9	46,5
JUMLAH	**873.427,2**	**1.059.617,3**

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (20)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
001 MPR	**714,2**	**732,1**	**876,1**	**922,1**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	523,6	505,3	619,7	652,2
2 Program Dukungan Manajemen	190,6	226,8	256,4	269,9
002 DPR	**5.416,2**	**5.602,9**	**6.014,6**	**6.083,5**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.848,2	3.044,1	3.232,0	3.269,0
2 Program Dukungan Manajemen	1.567,9	2.558,8	2.782,6	2.814,5
004 BPK	**3.667,7**	**3.988,6**	**4.756,1**	**4.873,5**
1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.011,0	3.330,1	4.110,5	4.154,8
2 Program Dukungan Manajemen	656,8	658,5	645,6	718,6
005 MA	**10.509,3**	**11.278,9**	**12.021,3**	**11.555,5**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	157,5	174,6	161,6	180,9
2 Program Dukungan Manajemen	10.351,8	11.104,3	11.859,7	11.374,6
006 KEJAKSAAN RI	**8.470,4**	**10.798,2**	**13.774,5**	**17.407,2**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	385,2	535,0	668,4	826,1
2 Program Dukungan Manajemen	8.085,2	10.263,2	13.106,1	16.581,1
007 KEMEN SETNEG	**2.243,2**	**3.419,3**	**3.165,6**	**2.650,2**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.091,6	2.176,4	1.786,2	1.258,7
2 Program Dukungan Manajemen	1.151,6	1.242,9	1.379,3	1.391,4
010 KEMENDAGRI	**2.909,0**	**3.200,8**	**3.376,6**	**3.320,8**
1 Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	436,3	594,7	706,8	396,3
2 Program Tata Kelola Kependudukan	626,1	512,2	518,3	691,3
3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	145,1	148,1	191,1	157,4
4 Program Dukungan Manajemen	1.701,7	1.945,8	1.960,4	2.075,8
011 KEMENLU	**7.438,8**	**7.638,2**	**8.445,7**	**8.541,8**
1 Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	305,9	376,0	366,8	436,4
2 Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	941,0	914,8	1.063,6	1.045,0
3 Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	251,8	219,9	241,9	289,1
4 Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	8,6	7,2	9,0	9,9
5 Program Dukungan Manajemen	5.931,5	6.120,3	6.764,3	6.761,3
012 KEMENHAN	**125.886,6**	**150.438,8**	**144.266,6**	**135.447,0**
1 Program Penggunaan Kekuatan	5.619,7	-	-	-
2 Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	11.567,8	13.477,8	12.054,6	11.998,4
3 Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	14,0	26,3	53,4	24,7
4 Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	37.693,2	58.545,8	51.395,2	39.474,3
5 Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	1.733,7	720,8	345,7	399,2
6 Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	495,9	381,7	593,6	1.486,2
7 Program Dukungan Manajemen	68.762,3	72.345,0	75.834,3	78.121,5
8 Program Pelaksanaan Tugas TNI	-	4.941,4	3.989,8	3.942,7
013 KEMENKUMHAM	**14.252,6**	**16.000,4**	**18.423,4**	**18.398,8**
1 Program Pembentukan Regulasi	19,6	26,4	36,8	36,5
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3.552,6	4.136,1	4.719,6	5.148,2
3 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	12,7	14,2	17,8	21,7
4 Program Dukungan Manajemen	10.667,7	11.823,8	13.649,2	13.192,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (21)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
015 KEMENKEU	**87.450,6**	**75.901,6**	**75.277,6**	**48.353,4**
1 Program Pengelolaan Belanja Negara	9,2	17,8	41,6	27,6
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.582,5	1.869,7	2.674,3	2.476,6
3 Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	138,1	210,4	270,1	307,9
4 Program Kebijakan Fiskal	23,7	33,7	191,4	50,1
5 Program Dukungan Manajemen	85.697,1	73.770,1	72.100,1	45.491,1
018 KEMENTAN	**15.871,7**	**15.647,1**	**14.978,0**	**14.658,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	968,0	973,7	832,4	606,8
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.446,6	1.640,5	1.729,9	1.350,0
3 Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.265,0	8.419,2	8.009,9	8.427,8
4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	467,3	91,8	-	-
5 Program Dukungan Manajemen	4.724,8	4.521,8	4.405,9	4.273,5
019 KEMENPERIN	**2.754,2**	**2.585,1**	**4.488,9**	**3.761,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	585,0	475,6	485,3	450,0
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	649,4	732,2	2.608,4	1.753,5
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	41,6	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.478,2	1.377,2	1.395,3	1.557,6
020 KEMEN ESDM	**4.834,2**	**5.613,4**	**6.485,4**	**6.776,2**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	259,3	311,3	275,5	292,8
2 Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	365,1	120,0	451,7	784,4
3 Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.732,6	2.817,1	3.165,5	2.163,7
4 Program Pertambangan Mineral dan Batubara	100,8	193,3	237,1	250,2
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	349,6	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	2.026,8	2.171,6	2.355,6	3.285,0
022 KEMENHUB	**33.691,2**	**32.821,4**	**35.339,3**	**38.477,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.219,9	2.201,0	2.504,4	2.477,9
2 Program Infrastruktur Konektivitas	24.378,9	22.319,2	22.939,5	25.925,1
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	66,6	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	8.025,8	8.301,2	9.895,4	10.074,1
023 KEMENDIKBUDRISTEK	**84.705,0**	**81.342,8**	**81.905,0**	**97.701,8**
1 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	11.668,2	11.642,2	8.624,0	13.989,7
2 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	802,2	1.222,0	1.257,8	3.064,7
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.092,8	12.255,4	14.821,0	15.819,9
4 Program Pendidikan Tinggi	30.479,0	33.604,3	33.444,8	38.574,5
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.455,4	4.312,9	4.012,4	6.014,1
6 Program Dukungan Manajemen	21.207,3	18.306,1	19.745,1	20.238,9
024 KEMENKES	**208.317,7**	**121.059,1**	**86.777,8**	**90.271,4**
1 Program Kesehatan Masyarakat	861,6	1.003,2	1.237,7	644,1
2 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	179.383,9	102.725,9	71.079,3	76.022,8
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.025,7	2.563,6	3.450,8	3.196,0
4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.268,8	2.362,6	1.661,7	1.319,0
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.220,2	403,1	-	-
6 Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	578	444
7 Program Dukungan Manajemen	19.557,6	12.000,7	8.770,7	8.645,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (22)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
025 KEMENAG	**68.592,0**	**67.632,8**	**70.192,4**	**72.166,3**
1 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.732,5	2.998,8	3.373,1	3.599,1
2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.949,3	13.213,3	14.362,4	15.052,2
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.176,6	7.461,4	7.342,6	7.356,0
4 Program Pendidikan Tinggi	6.300,1	7.010,1	7.839,4	8.213,9
5 Program Dukungan Manajemen	38.433,6	36.949,1	37.274,9	37.945,1
026 KEMEN NAKER	**12.185,0**	**12.435,9**	**4.830,8**	**6.083,5**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.436,5	3.032,5	2.316,2	2.054,1
2 Program Pembinaan Ketenagakerjaan	9.273,8	8.384,9	1.322,3	2.528,1
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	138,2	50,7	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	336,4	967,8	1.192,3	1.501,3
027 KEMENSOS	**105.305,6**	**96.534,4**	**77.337,0**	**79.198,8**
1 Program Perlindungan Sosial	104.093,6	95.487,6	76.233,1	78.064,7
2 Program Dukungan Manajemen	1.212,1	1.046,8	1.103,9	1.134,1
029 KEMEN LHK	**7.416,3**	**6.348,1**	**7.421,2**	**7.648,6**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	91,8	89,1	135,2	190,1
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	165,9	165,8	193,3	169,3
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	671,1	589,1	1.012,0	1.202,5
4 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.389,8	2.421,5	2.675,8	2.517,0
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	53	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	3.045,1	3.082,6	3.404,9	3.569,7
032 KKP	**4.720,5**	**5.397,8**	**6.616,2**	**7.046,7**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	251,8	267,5	320,0	372,3
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	111,1	122,8	179,7	181,6
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	68,0	73,7	89,8	103,6
4 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.273,8	1.742,6	2.415,7	2.568,8
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	59,1	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	2.956,8	3.191,2	3.611,0	3.820,4
033 KEMEN PU PERA	**152.692,8**	**127.177,6**	**153.810,2**	**146.987,4**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	87,0	93,1	140,9	135,2
2 Program Ketahanan Sumber Daya Air	51.782,8	43.799,6	43.757,0	41.528,4
3 Program Infrastruktur Konektivitas	61.268,5	52.126,4	64.781,9	61.902,3
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.951,6	23.512,8	37.384,9	35.374,4
5 Program Dukungan Manajemen	7.602,9	7.645,8	7.745,4	8.047,2
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**230,4**	**272,5**	**318,1**	**331,4**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	77,7	112,6	140,2	138,6
2 Program Dukungan Manajemen	152,7	159,9	177,8	192,8
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**386,8**	**434,7**	**528,0**	**521,0**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	163,3	208,6	220,0	217,2
2 Program Dukungan Manajemen	223,5	226,1	308,0	303,8
036 KEMENKO BID. PMK	**203,9**	**217,8**	**250,5**	**257,3**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	42,4	59,9	78,8	80,6
2 Program Dukungan Manajemen	161,5	157,9	171,8	176,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (23)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	**3.311,5**	**3.491,6**	**3.324,1**	**3.416,8**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	830,1	940,5	1.070,4	808,2
2 Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.611,2	1.587,4	1.213,5	1.464,2
3 Program Dukungan Manajemen	870,2	963,6	1.040,3	1.144,3
041 KEMEN BUMN	**190,9**	**196,6**	**257,8**	**305,7**
1 Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	57,1	46,0	79,0	96,7
2 Program Dukungan Manajemen	133,8	150,5	178,9	208,9
042 KEMEN RISTEK/BRIN *)	**899**	**-**	**-**	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	574	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	325	-	-	-
044 KEMEN KUKM	**16.097,4**	**1.201,8**	**1.327,1**	**1.497,9**
1 Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	15.814,9	861,5	983,7	1.086,9
2 Program Dukungan Manajemen	282,5	340,3	343,4	411,0
047 KEMEN PP PA	**214,4**	**242,4**	**285,9**	**309,7**
1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	77,1	83,9	115,8	145,1
2 Program Dukungan Manajemen	137,2	158,6	170,1	164,5
048 KEMEN PAN RB	**242,5**	**289,9**	**285,2**	**463,4**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	72,5	67,4	68,2	197,9
2 Program Dukungan Manajemen	170,0	222,6	217,0	265,5
050 BIN	**9.255,2**	**8.873,2**	**13.748,2**	**10.122,9**
1 Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	4.609,6	5.347,7	12.046,4	8.267,9
2 Program Dukungan Manajemen	4.645,6	3.525,4	1.701,7	1.855,0
051 BSSN	**1.414,6**	**544,5**	**622,1**	**771,8**
1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	785,4	150,2	216,4	346,8
2 Program Dukungan Manajemen	629,1	394,3	405,7	424,9
052 WANTANAS	**46,5**	**48,6**	**53,5**	**50,8**
1 Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	7,7	8,7	10,5	10,2
2 Program Dukungan Manajemen	38,8	39,9	43,0	40,5
054 BPS	**3.729,8**	**8.311,2**	**7.785,4**	**4.693,3**
1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	974,9	5.334,8	4.632,4	1.376,1
2 Program Dukungan Manajemen	2.754,8	2.976,5	3.152,9	3.317,2
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.156,6**	**1.360,3**	**1.619,5**	**2.102,7**
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	662,8	750,6	836,3	1.487,9
2 Program Dukungan Manajemen	493,8	609,6	783,2	614,8
056 KEMEN ATR/BPN	**7.729,9**	**7.348,4**	**7.611,2**	**7.183,0**
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	3.372,8	2.666,5	2.647,1	2.804,1
2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	269,1	176,4	228,7	112,0
3 Program Dukungan Manajemen	4.088,1	4.505,6	4.735,4	4.266,9
057 PNRI	**559,4**	**648,6**	**710,5**	**721,2**
1 Program Perpustakaan dan Literasi	354,9	423,1	457,0	463,7
2 Program Dukungan Manajemen	204,5	225,4	253,5	257,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (24)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
059 KEMEN KOMINFO	**23.413,6**	**21.380,7**	**19.580,1**	**14.845,0**
1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.772,8	2.968,9	2.501,3	2.300,4
2 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	520,1	-	-	-
3 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.955,4	15.487,9	13.815,5	9.856,1
4 Program Komunikasi Publik	804,0	485,6	359,0	299,4
5 Program Dukungan Manajemen	1.361,4	1.750,0	1.777,4	1.798,4
6 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	-	688,4	1.126,9	590,7
060 POLRI	**102.259,2**	**114.240,1**	**112.678,6**	**114.764,2**
1 Program Profesionalisme SDM Polri	2.482,7	2.720,3	2.955,3	3.050,1
2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	4.607,1	5.412,0	5.212,9	5.283,6
3 Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	33.774,1	40.670,7	36.292,1	36.573,8
4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.970,7	18.523,8	19.213,6	19.751,3
5 Program Dukungan Manajemen	44.424,7	46.913,2	49.004,7	50.105,4
063 BPOM	**1.789,4**	**2.015,2**	**2.201,3**	**2.305,1**
1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	742,7	862,1	1.000,4	1.037,8
2 Program Dukungan Manajemen	1.046,7	1.153,1	1.200,9	1.267,3
064 LEMHANAS	**154,3**	**176,9**	**186,6**	**185,3**
1 Program Pembinaan Ketahanan Nasional	26,5	44,0	49,5	42,9
2 Program Dukungan Manajemen	127,7	132,9	137,1	142,4
065 BKPM	**811,0**	**1.225,8**	**1.072,3**	**1.226,4**
1 Program Penanaman Modal	535,7	919,0	687,5	810,2
2 Program Dukungan Manajemen	275,3	306,8	384,8	416,1
066 BNN	**1.413,7**	**1.705,0**	**1.805,8**	**1.536,5**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	394,9	322,7	367,0	292,9
2 Program Dukungan Manajemen	1.018,8	1.382,3	1.438,7	1.243,7
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**2.947,5**	**2.872,7**	**2.824,8**	**2.757,3**
1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.314,4	2.214,8	2.142,6	2.098,7
2 Program Dukungan Manajemen	633,0	657,9	682,2	658,6
068 BKKBN	**3.107,4**	**3.701,4**	**4.078,1**	**4.249,3**
1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.060,4	1.469,2	1.663,0	1.729,3
2 Program Dukungan Manajemen	2.047,0	2.232,2	2.415,1	2.520,0
074 KOMNAS HAM	**96,6**	**103,3**	**107,6**	**132,7**
1 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	25,3	29,3	28,9	30,2
2 Program Dukungan Manajemen	71,3	74,0	78,7	102,5
075 BMKG	**2.462,9**	**2.398,1**	**2.967,8**	**2.769,7**
1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.087,4	1.387,0	1.670,7	1.539,2
2 Program Dukungan Manajemen	375,6	1.011,1	1.297,1	1.230,5
076 KPU	**3.080,6**	**3.495,7**	**20.236,5**	**28.365,5**
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.207,8	1.473,7	18.253,4	26.287,0
2 Program Dukungan Manajemen	1.872,9	2.022,0	1.983,1	2.078,5
077 MK RI	**308,7**	**302,2**	**411,9**	**606,5**
1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	173,8	119,2	181,1	444,3
2 Program Dukungan Manajemen	134,9	183,0	230,9	162,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (25)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
078 PPATK	**178,6**	**213,5**	**289,1**	**242,3**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	32,7	44,2	97,8	61,9
2 Program Dukungan Manajemen	145,9	169,3	191,3	180,4
079 LIPI *)	**1.702,0**	**-**	**-**	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	950,2	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	751,8	-	-	-
080 BATAN *)	**575,0**	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	52,7	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	522,3	-	-	-
081 BPPT *)	**1.341,0**	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	708,0	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	633,1	-	-	-
082 LAPAN *)	**553,9**	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	282,1	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	271,7	-	-	-
083 BIG	**404,9**	**406,2**	**440,0**	**832,9**
1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	252,2	249,1	288,5	661,9
2 Program Dukungan Manajemen	152,7	157,1	151,4	171,0
084 BSN	**190,9**	**198,8**	**225,4**	**228,5**
1 Program Standardisasi Nasional	76,5	65,5	87,6	93,6
2 Program Dukungan Manajemen	114,5	133,3	137,8	134,9
085 BAPETEN	**106,2**	**115,0**	**121,4**	**126,8**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	23,3	24,7	27,7	25,4
2 Program Dukungan Manajemen	82,8	90,3	93,6	101,4
086 LAN	**301,8**	**311,3**	**327,2**	**304,3**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	51,0	64,1	62,8	60,7
2 Program Dukungan Manajemen	250,8	247,2	264,3	243,7
087 ANRI	**234,7**	**247,5**	**275,2**	**279,7**
1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	57,6	62,1	66,6	81,0
2 Program Dukungan Manajemen	177,1	185,5	208,5	198,8
088 BKN	**704,3**	**628,1**	**664,6**	**773,6**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	213,1	112,8	59,5	54,3
2 Program Dukungan Manajemen	491,2	515,3	605,1	719,4
089 BPKP	**1.580,3**	**1.718,2**	**1.834,0**	**2.311,0**
1 Program Pengawasan Pembangunan	321,7	488,0	471,7	706,3
2 Program Dukungan Manajemen	1.258,7	1.230,3	1.362,3	1.604,7
090 KEMENDAG	**2.981,8**	**2.077,6**	**2.379,3**	**1.954,7**
1 Program Perdagangan Luar Negeri	498,1	313,0	384,3	317,2
2 Program Perdagangan Dalam Negeri	1.294,5	604,1	625,3	276,3
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7,8	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.181,5	1.160,5	1.369,7	1.361,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (26)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
092 KEMENPORA	**2.538,9**	**3.022,3**	**2.470,3**	**2.019,1**
1 Program Keolahragaan	2.137,6	2.545,1	1.991,8	1.538,6
2 Program Kepemudaan	101,6	162,5	158,0	161,2
3 Program Dukungan Manajemen	299,7	314,8	320,5	319,3
093 KPK	**1.003,8**	**1.264,3**	**1.248,2**	**1.345,4**
1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	180,5	430,1	385,8	398,2
2 Program Dukungan Manajemen	823,3	834,1	862,4	947,2
095 DPD	**1.004,8**	**1.060,8**	**1.158,9**	**1.163,4**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	558,7	593,7	602,7	605,0
2 Program Dukungan Manajemen	446,1	467,1	556,3	558,4
100 KY RI	**103,8**	**162,2**	**177,2**	**170,1**
1 Program Penegakan Integritas Hakim	15,6	32,0	33,7	32,3
2 Program Dukungan Manajemen	88,2	130,2	143,6	137,8
103 BNPB	**7.143,2**	**5.045,7**	**2.359,1**	**957,2**
1 Program Ketahanan Bencana	6.883,0	4.799,9	2.053,4	694,0
2 Program Dukungan Manajemen	260,2	245,8	305,7	263,3
104 BP2MI	**312,8**	**339,5**	**329,5**	**526,5**
1 Program Penempatan dan Pelindungan PMI	134,8	146,2	128,4	285,5
2 Program Dukungan Manajemen	178,0	193,3	201,1	241,0
106 LKPP	**145,9**	**163,7**	**193,7**	**193,5**
1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	56,1	55,2	75,2	55,3
2 Program Dukungan Manajemen	89,9	108,5	118,5	138,2
107 BASARNAS	**1.802,9**	**1.678,1**	**1.847,1**	**2.085,1**
1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.065,3	872,2	1.005,6	1.188,7
2 Program Dukungan Manajemen	737,6	805,9	841,6	896,4
108 KPPU	**136,5**	**134,0**	**113,9**	**115,5**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	32,8	34,1	23,4	23,7
2 Program Dukungan Manajemen	103,7	99,9	90,5	91,8
109 BPWS	**15,9**	**-**	**-**	**-**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	2,5	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	13,4	-	-	-
110 OMBUDSMAN RI	**190,8**	**196,1**	**243,4**	**247,6**
1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	30,8	22,8	39,2	40,0
2 Program Dukungan Manajemen	160,0	173,3	204,2	207,6
111 BNPP	**150,8**	**231,9**	**243,7**	**231,3**
1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	25,4	45,0	41,9	12,6
2 Program Dukungan Manajemen	125,4	187,0	201,7	218,7
112 BPKPB PB BATAM	**2.029,2**	**1.637,9**	**2.141,7**	**2.662,6**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.232,3	854,8	1.253,1	1.756,1
2 Program Dukungan Manajemen	796,9	783,0	888,6	906,5
113 BNPT	**383,1**	**424,7**	**426,4**	**465,2**
1 Program Penanggulangan Terorisme	193,0	252,5	253,5	284,1
2 Program Dukungan Manajemen	190,1	172,1	172,9	181,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (27)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
114 SETKAB	**286,6**	**295,6**	**350,9**	**348,8**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	21,7	31,3	43,9	41,0
2 Program Dukungan Manajemen	264,9	264,4	307,0	307,8
115 BAWASLU	**1.733,9**	**2.615,8**	**6.913,5**	**11.605,5**
1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	583,3	1.266,5	5.489,6	10.242,9
2 Program Dukungan Manajemen	1.150,6	1.349,3	1.423,9	1.362,6
116 LPP RRI	**1.178,9**	**941,6**	**1.021,2**	**1.030,0**
1 Program Penyiaran Publik	374,1	141,8	166,4	134,4
2 Program Dukungan Manajemen	804,9	799,8	854,7	895,6
117 LPP TVRI	**1.165,9**	**1.535,4**	**1.623,8**	**1.558,6**
1 Program Penyiaran Publik	449,1	698,1	683,8	647,9
2 Program Dukungan Manajemen	716,8	837,2	940,0	910,7
118 BPKPB PB SABANG	**69,7**	**63,0**	**65,5**	**62,3**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	36,0	27,5	29,7	24,6
2 Program Dukungan Manajemen	33,7	35,5	35,8	37,7
119 BAKAMLA	**444,1**	**755,5**	**874,9**	**1.053,1**
1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	216,0	456,3	701,6	868,5
2 Program Dukungan Manajemen	228,1	299,2	173,3	184,6
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI	**262,8**	**326,7**	**316,9**	**340,3**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	74,8	127,3	122,4	118,3
2 Program Dukungan Manajemen	188,1	199,4	194,5	222,0
122 BPIP	**153,9**	**303,5**	**337,3**	**341,1**
1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	54,2	146,8	151,9	159,6
2 Program Dukungan Manajemen	99,8	156,7	185,3	181,5
123 LPSK	**141,1**	**179,9**	**293,5**	**277,8**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	92,6	125,5	228,2	213,4
2 Program Dukungan Manajemen	48,5	54,4	65,4	64,4
124 BRIN	**-**	**5.685,8**	**6.042,0**	**5.672,6**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	2.404,6	2.124,9	1.903,8
2 Program Dukungan Manajemen	-	3.281,1	3.917,1	3.768,8
125 BAPANAS	-	-	458,0	441,6
1 Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	-	343,4	327,8
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	114,6	113,8
126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	-	-	220,1	433,7
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	-	-	191,5	202,9
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	28,6	230,9
JUMLAH	**1.190.813,3**	**1.084.674,7**	**1.085.485,6**	**1.077.224,9****

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN (BA 124)

**) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
I	**SEKTOR TRANSPORTASI**
	1 Perkeretaapian Makassar-Parepare
	2 Proving Ground BPLJSKB Bekasi
II	**SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN**
	1 Jalan Tol Batang - Semarang
	2 Jalan Tol Manado - Bitung
	3 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
	4 Jalan Tol Pandaan - Malang
	5 Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
	6 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
	7 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated
	8 Jalan Tol Serang - Panimbang
	9 Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
	10 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi
	11 Jalan Tol Semarang - Demak
	12 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
	13 Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA-Kulon Progo
	14 Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap
	15 Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi
	16 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan
	17 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Riau
	18 Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton
III	**SEKTOR AIR MINUM**
	1 SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur
	2 SPAM Kota Bandar Lampung
	3 SPAM Semarang Barat
	4 SPAM Kota Pekanbaru
	5 SPAM Regional Jatiluhur I
	6 SPAM Regional Karian - Serpong
IV	**SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	1 Palapa Ring Barat
	2 Palapa Ring Tengah
	3 Palapa Ring Timur
	4 Satelit Multi Fungsi
V	**SEKTOR ENERGI, KETENAGALISTRIKAN DAN KONSERVASI ENERGI**
	1 PLTU Batang 2 x 1.000 MW
	2 APJ Kabupaten Madiun

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH, 2019-2024
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
1. Dana Bagi Hasil	**103.980,0**	**93.906,4**	**117.157,0**	**168.414,1**	**161.040,6**	**143.099,9**
2. Dana Alokasi Umum	**420.910,2**	**381.612,5**	**377.791,4**	**378.000,0**	**388.000,0**	**427.699,3**
3. Dana Alokasi Khusus	**186.394,7**	**176.578,8**	**184.638,3**	**173.164,6**	**179.963,0**	**188.101,0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	64.165,7	50.176,0	57.069,7	54.784,0	48.080,2	53.822,5
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	122.229,0	126.402,9	127.568,6	118.380,7	128.713,6	133.764,6
c. Hibah kepada Daerah*	-	-	-	-	3.169,2	513,9
4. Dana Otonomi Khusus	**20.979,9**	**19.556,7**	**19.482,9**	**20.436,3**	**17.241,3**	**18.271,5**
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	**1.200,0**	**1.320,0**	**1.320,0**	**1.320,0**	**1.420,0**	**1.420,0**
6. Dana Desa	**69.814,1**	**71.100,5**	**71.853,7**	**67.906,1**	**69.930,0**	**71.000,0**
7. Insentif Fiskal**	**9.694,4**	**18.455,3**	**13.464,3**	**6.993,7**	**7.840,0**	**8.000,0**
Jumlah	**812.973,4**	**762.530,2**	**785.707,6**	**816.234,8**	**825.434,8**	**857.591,7**

Ket. : *mulai tahun 2023 menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
** sebelum tahun 2023 adalah Dana Insentif Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2019-2024

(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	RAPBN 2024
A. Pembiayaan Utang	**437.538,8**	**1.229.628,5**	**870.535,9**	**696.019,4**	**406.385,0**	**648.085,5**
I. SBN (neto)	446.288,6	1.177.152,3	877.506,5	658.816,9	362.938,2	666.447,9
II. Pinjaman (neto)	(8.749,8)	52.476,1	(6.970,7)	37.202,5	43.446,8	(18.362,4)
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	3.033,0	2.363,1	944,2	8.201,3	8.768,3	(636,2)
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	(11.782,8)	50.113,0	(7.914,9)	29.001,2	34.678,5	(17.726,2)
B. Pembiayaan Investasi	**(49.389,0)**	**(104.698,2)**	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(153.360,7)**	**(176.216,0)**
C. Pemberian Pinjaman	**(1.278,3)**	**1.014,6**	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.019,6**	**(250,7)**
D. Kewajiban Penjaminan	**-**	**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(824,0)**
E. Pembiayaan Lainnya	**15.180,0**	**70.939,5**	**144.425,7**	**667,2**	**229.715,0**	**52.030,2**
Jumlah	**402.051,5**	**1.193.293,8**	**871.723,2**	**590.978,1**	**486.428,4**	**522.825,0**

Sumber: Kementerian Keuangan